MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

TAHUN SIDANG 2002

BUKU EMPAT

EDISI REVISI

SEKRETARIAT JENDERAL
2010

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

TAHUN SIDANG 2002

BUKU EMPAT

EDISI REVISI

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2010

Risalah Perubahan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
All right reserved

Hak Penerbit © Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Cetakan Kedua, November 2010
Edisi Revisi

ISBN
978-602-9053-14-2 (Jilid lengkap)
978-602-9053-18-0 (Jilid 4)

Penerbit:
Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6
Jakarta Pusat
laman: www.mpr.go.id

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

TIM PENYEMPURNAAN RISALAH

Pengarah:
Taufiq Kiemas
Melani Leimena Suharli
Hajriyanto Y. Thohari
Lukman Hakim Saifuddin
Ahmad Farhan Hamid

Tim Penyempurnaan Redaksional
Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Harun Kamil	Soedijarto
Zain Badjeber	H.M. Hatta Mustafa
Slamet Effendy Yusuf	I. Ketut Astawa
Sutjipno	Pataniari Siahaan
Ali Hardi Kiaidemak	Ahmad Zacky Siradj
Asnawi Latief	Gregorius Seto Harianto
A.M. Luthfi	Valina Singka Subekti
Amidhan	Agun Gunandjar Sudarsa

Penanggung Jawab:
Eddie Siregar
Selfi Zaini

Pelaksana:
Muhammad Rizal
Ellen Maria Magdalena

Pengolah Data:
Oni Arief Benyamin
Tommy Andana
Agus Ananda
Fahmi Idris
Endah Komalasari
Albertina
Hery Susanto
Nunung Budiastuti
Agung Prabowo
Wasinton Saragih
Bulkis Octavia
Henny Andria Wardani

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat disempurnakan dan diterbitkan kembali.

Risalah merupakan salah satu dokumen resmi persidangan. Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib MPR, "untuk setiap sidang atau rapat harus dibuat risalah, yakni laporan tertulis dan rekaman, yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan yang dilakukan dalam rapat, juga memuat antara lain tempat, acara, waktu, pembicara, serta pendapat peserta dalam sidang atau rapat."

Sebagaimana penugasan yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan MPR Nomor 9/PIMP./2010 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku Risalah ini merupakan hasil penyempurnaan redaksional terhadap Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang telah diterbitkan MPR pada tahun 2008.

Penyempurnaan buku Risalah tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat dan sekaligus sebagai dokumen sejarah mengenai proses perubahan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Risalah ini juga merupakan bagian dari upaya mensosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 kepada segenap komponen bangsa. Hal ini sejalan dengan komitmen Pimpinan MPR untuk mensosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Untuk itu, dengan diterbitkannya kembali Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945, minimal secara representatif, dapat lebih memudahkan masyarakat dalam menggali informasi dan gambaran tentang latar belakang dan proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 sehingga masyarakat dapat memahaminya secara komprehensif.

Akhirnya, semoga Buku ini dapat membawa manfaat bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan norma yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, November 2010

SEKRETARIS JENDERAL,

Drs. EDDIE SIREGAR, M.Si.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN
PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan seperangkat nilai dan norma yang diyakini mampu mengantarkan bangsa untuk mewujudkan peradaban Indonesia modern. Keempatnya, kini popular disebut sebagai empat pilar utama bangsa, merupakan konsensus nasional yang berhasil diraih bangsa Indonesia dalam usaha menyatukan berbagai keberbedaan dan mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara telah diterima sebagai ideologi nasional yang mengayomi berbagai perbedaan aliran dan paham. UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi Indonesia yang harus ditegakkan, karena selain memuat norma-norma fundamental penjelas Pancasila, juga berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, cita-cita dan tujuan nasional, serta mengurai dasar negara Pancasila itu sendiri. NKRI juga sudah final yang keutuhan dan kedaulatannya tidak dapat dikompromikan. Demikian pula slogan *Bhinneka Tunggal Ika* harus terus diaktualisasikan di tengah kehidupan yang mudah dilanda ketegangan karena keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya.

Kini disadari bahwa keempat pilar utama bangsa tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan nyata. Sebagian karena terkait rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya sadar hukum dan budaya sadar berkonstitusi. Sebagian yang lain karena adanya tantangan kesenjangan ekonomi, ketegangan kepentingan, dan perbenturan nilai yang terus meningkat seiring perkembangan globalisasi. Tantangan-tantangan itu kini tengah datang menggoyahkan pilar-pilar kebangsaan kita. Karena itu sosialisasi empat pilar utama bangsa menjadi penting dan mendesak dilakukan untuk menumbuhkan kembali kesadaraan dan pemahaman masyarakat tentang landasan dan kerangka ideologis, konstitutif, serta prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi rujukan dalam menata kehidupan berbangsa dan

bernegara. Masyarakat juga perlu terus menerus diingatkan dengan cara hidup yang menghargai perbedaan, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa kemajemukan adalah milik bangsa dan merupakan kekayaan yang wajib dijaga.

***

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Perubahan ini merupakan manifestasi dari kehendak kolektif bangsa dalam mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan negara yang demokratis, modern, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam melakukan perubahan konstitusi, MPR memperhatikan keragaman paham dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat, dimana saat itu terdapat tiga kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda. Kelompok pertama menghendaki tidak perlu ada perubahan atau tetap mempertahankan UUD NRI Tahun 1945. Kelompok kedua yang menghendaki perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah yang masih dianggap relevan. Kelompok ketiga yang menginginkan agar dibentuk konstitusi yang sama sekali baru.

MPR sebagai lembaga yang mencerminkan keterwakilan rakyat dan daerah, yang keanggotaannya terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, terus mengembangkan peran dalam perumusan arah kebijakan pembangunan karakter bangsa dan pembangunan nasional yang terencana, terukur, dan berkesinambungan, sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional dapat lebih terarah dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas Pimpinan MPR adalah mengoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945. Tugas tersebut diimplementasikan dengan mensosialisasikan 4 (empat) pilar utama bangsa kepada masyarakat luas. Komitmen Pimpinan MPR untuk memperluas jangkauan sosialisasi empat pilar diwujudkan dengan memadukan berbagai bentuk kegiatan, antara lain Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seminar, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), pelatihan untuk pelatih (*training of trainers),* dialog interaktif melalui TVRI, sosialisasi melalui media cetak, sosialisasi langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat, serta dengan penerbitan berbagai buku, jurnal dan majalah secara *online* maupun *offline.*

***

Penerbitan kembali buku risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan edisi yang disempurnakan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memahami konstitusi secara komprehensif. Buku ini memuat informasi penting yang memungkinkan para pembaca mengetahui latar belakang dan pemikiran-pemikiran yang berkembang terkait dengan pembahasan materi-materi perubahan konstitusi. Buku ini juga dilengkapi catatan-catatan penting tentang waktu, proses pembahasan, kesepakatan-kesepakatan, dan hasil akhir Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Dengan tersusunnya buku risalah ini, Pimpinan MPR mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah bekerja keras dan

Sekretariat Jenderal MPR yang telah memberikan dukungan yang maksimal hingga terbitnya buku ini. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua.

Semoga penerbitan buku risalah persidangan MPR tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ini dapat memberikan manfaat, dan menginspirasi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan peran dan tugas konstitusionalnya, guna mewujudkan Indonesia yang modern, sejahtera, adil, dan bermartabat.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, Desember 2010

PIMPINAN MPR

Ketua,

H. M. TAUFIQ KIEMAS

Wakil Ketua,

Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A

Wakil Ketua,

Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI

Wakil Ketua,

DR. AHMAD FARHAN HAMID, M.S.

Wakil Ketua,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MASA BAKTI 2009-2014

H.M. Taufiq Kiemas

Hj. Melani Leimena Suharli

Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA

Lukman Hakim Saifuddin

Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS

DAFTAR ISI

TIM PENYEMPURNAAN RISALAH v
KATA PENGANTAR vii
SAMBUTAN PIMPINAN MPR RI MASA BAKTI 2004–2009 ix
DAFTAR ISI xv

IX. RAPAT PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI DAN RAPAT FINALISASI, 4-25 JULI 2002

1. Risalah Rapat Pleno Ke-35 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR 1
   Dengar Pendapat membahas Pasal 26 tentang Warga Negara
2. Risalah Rapat Pleno Ke-36 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR 35
   Laporan Tim Perumus tentang Pembahasan Aturan Tambahan dan Aturan Peralihan
3. Risalah Rapat Pleno ke 37 Panitia Ad Hoc I BP MPR 69
   Audiensi Panitia Ad Hoc I BP MPR RI dengan:
   1. Fakultas Hukum UGM Yogjakarta
   2. Ketua DPC GMNI DKI Jakarta;
   3. Koordinator MPPI
4. Risalah Rapat Konsultasi Pimpinan BP MPR Dengan Pimpinan Panitia Ad Hoc BP MPR RI 99
   Pertemuan Konsultasi Pimpinan MPR dengan Pimpinan PAH
5. Risalah Rapat Ke-1 Finalisasi PAH I Badan Pekerja MPR 111
   Finalisasi PAH I BP MPR RI;
6. Finalisasi Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI 153
   Pembahasan Konsep dan Pengertian Angkasa serta Ruang Angkasa
7. Risalah Finalisasi Ke-3 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI 165
   Finalisasi pembahasan tentang Aturan Tambahan dan aturan Peralihan
8. Risalah Finalisasi Ke-4 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI 209
   Finalisasi Pasal 23 tentang Keuangan dan Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman
9. Risalah Finalisasi Ke-5 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI 225
   Finalisasi Pasal 23 tentang Keuangan dan Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman
10. Risalah Finalisasi Ke-6 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI 257
    Finalisasi Pasal 23 tentang Keuangan dan Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman
11. Risalah Finalisasi Ke-7 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI 289
    Laporan Tim Kecil dalam rangka Finalisasi Rancangan Perubahan Keempat

UUD 1945

12. Rapat Tim Kecil Finalisasi Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR 319
Tim Kecil Finalisasi Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945

X. RISALAH RINGKAS RAPAT KE-4 BADAN PEKERJA MPR RI DAN RAPAT KONSULTASI PIMPINAN MPR, 25-29 JULI 2002

1. Rapat Ke-4 Badan Pekerja MPR 339
Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR RI

2. Risalah Rapat Ke-38 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR 353
Pembahasan Pasal 29 tentang Agama

3. Rapat Konsultasi Pimpinan MPR Dengan Pimpinan Fraksi Dan Pimpinan PAH 417
Konsultasi Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan PAH

XI. RISALAH RINGKAS RAPAT PARIPURNA SIDAG TAHUNAN MPR RI, 1-3 AGUSTUS 2002

1. Rapat Paripurna Ke-1 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 435
   1. Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002
   2. Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 oleh Pimpinan MPR
   3. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2002

2. Rapat Paripurna Ke-2 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 445
Laporan Pelaksanaan Tugas Presiden, DPR, BPK, DPA, dan MA.

3. Rapat Paripurna Ke-3 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 455
Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi

4. Risalah Rapat Konsultasi Pimpinan MPR dengan Ketua Fraksi-Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat 471
Rapat Konsultasi Pimpinan MPR dengan Ketua Fraksi-Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat

5. Rapat Paripurna Ke-3 (Lanjutan) Sidang Tahunan MPR 489
   1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
   2. Pembentukan Komisi

BAB IX

RISALAH RAPAT PAH I BADAN PEKERJA DAN RAPAT FINALISASI, 4-25 JULI 2002

RISALAH RAPAT PLENO KE-35 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	4 Juli 2002
3.	Waktu	:	10.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA (Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - H. Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, MPA
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
8.	Penjab Set PAH I	:	Dra. Sri Sumarwati Isf
9.	Acara	:	Dengar Pendapat membahas Pasal 26 tentang Warga Negara
10.	Hadir	:	39 orang
11.	Tidak hadir	:	9 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.00 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Untuk menggunakan waktu secara semaksimal mungkin, apalagi beberapa Bapak-Bapak yang kita undang, termasuk beberapa anggota kita punya acara lagi, mungkin kita akan usahakan ini selesai sampai jam 12.00 WIB.

Baiklah, Ibu dan Bapak sekalian, jadi rapat kita hari ini adalah rapat untuk mendengar pendapat, masukan, jadi bukan sesuatu Rapat Pleno untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, saya rasa bisa kita mulai dan saya menawarkan supaya kita lebih banyak mendengarkan dari pendapat yang disampaikan oleh para pakar mengenai dua topik yang kita bicarakan di atas.

Yang pertama, adalah soal Warga Negara Indonesia asli dan tidak asli, dan mengenai hubungan diplomatik, khususnya mengenai duta besar asing. Mengenai asli dan tidak asli ini masalahnya adalah kita semua sependapat bahwa Undang-Undang Dasar itu tidak boleh dan tidak diskriminatif, tetapi ada yang berpendapat bahwa kata-kata asli di sana itu mengganggu prinsip itu. Sedangkan ada lagi yang berpendapat itu adalah sekedar rekaman historis. Tetapi, tentunya kita juga ingin mendengar apakah memang secara sosiologis hukum tata negara dan sebagainya itu tidak mempunyai dampak ikutan di luar yang dimaksud.

Mengenai topik yang kedua, yaitu Pasal 13 Ayat (3), ini adalah sebuah perubahan dari naskah asli yang dilakukan pada amendemen tahun 1999, di mana Presiden menerima duta besar asing dengan mendengarkan pertimbangan DPR. Dan, ada yang berpendapat ini tidak cocoklah dengan praktik hubungan internasional yang lazim dan oleh karena itu minta dikembalikan ke naskah aslinya.

Sebaliknya, ada yang berpendapat toh ini sudah diamendemen, jangan di amendemen lagi. Apalagi sebetulnya dalam praktik pertimbangan DPR itu, oleh DPR

sendiri sudah diatur sedemikian, sehingga itu tidak akan menganggu. Itu sangat cepat kalau prosesnya di DPR. Itu posisi yang terakhir.

Jadi, berdasarkan topik-topik itu, kita minta masukan dari para pakar dan barangkali kita memberi suatu waktu yang leluasa kepada beliau. Baru nanti kita meminta tambahan-tambahan informasi.

Kami menyarankan kita bisa selesai selambat-lambatnya jam 12.15 WIB Pak Anhar Gonggong justru jam 12.00 WIB sudah harus meninggalkan tempat ini.

Baik, kalau demikian maka rapat ini kami buka.

KETOK 1 X

Kami akan mempersilakan, bagaimana pak siapa yang akan duluan? Menurut topiknya Pak Jimly atau Pak Anhar dulu. Pak Anhar dulu, kemudian Pak Jimly mengenai topik yang kedua, dan Pak Hasjim Djalal.

Kami persilakan Pak Anhar terlebih dahulu. Tentunya kita mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan Beliau-beliau untuk hadir memenuhi undangan kita dalam notifikasi yang begitu singkat, hanya saya rasa 24 jam. Jadi, kami merasa sangat dihargai dengan itu dan kami juga menghargai juga kepada kesediaan Bapak-Bapak. Kami persilakan, Pak Anhar Gonggong.

2. Narasumber : Dr. Anhar Gonggong

Terima Kasih.

Pak Ketua yang terhormat, para anggota yang terhormat.

Pertama-tama, saya merasa dianggap berharga oleh Anda semua untuk memberikan pendapatnya. Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa sebagai bangsa yang majemuk, persoalan ini memang adalah suatu persoalan yang cukup rumit. Tetapi bagaimanapun juga harus kita selesaikan secara jernih. Kenapa?

Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa ketika Undang-Undang Dasar kita dan di dalam BPUPKI dibicarakan, memang ada persoalan yang dihadapi oleh para anggota BPUPKI ketika itu. Yaitu bahwa ada orang asing, yaitu seorang bangsa Jepang, menjadi wakil ketua dari lembaga itu. Jadi ketika akan merumuskan persoalan ini, mereka harus mencari cara tertentu agar orang Jepang ini tidak menggunakan kesempatan yang terluang untuk memasuki ruang yang terbuka itu. Itu salah satu latar belakang historisnya, mengapa kata asli itu masuk dalam rancangan ketika itu. Jadi itu ada latar historisnya seperti itu.

Yang kedua, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terhormat, harus diingat bahwa ketika itu para pemimpin pendiri negara, baik Bapak-Bapak maupun Ibu-Ibu, memang menghadapi persoalan di dalam kaitannya memahami kondisi Indonesia yang majemuk itu. Di dalam memasukkan hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang bisa menyebabkan kemajemukan itu ada cacat tertentu. Ini saya cuma memberi wawasan historis dulu untuk melihat perkembangan yang berkaitan dengan persoalan asli dan tidak asli itu.

Catatan kedua yang saya ingin sampaikan kepada yang terhormat anggota PAH I adalah bahwa kita sudah menghadapi suatu proses perkembangan sejarah sebagai bangsa yang merdeka. Artinya apa? Artinya, keaslian dan ketidakaslian dalam kerangka bangsa dan kerangka merdeka itu, menurut saya, memang harus diberikan satu definisi tertentu yang menampakkan keindonesiaan kita, yang ada di dalam cita-cita ketika kita membentuk republik ini dan cita-cita kemerdekaan kita sebagai bangsa yang dulu terjajah.

Nah, saya berikan ilustrasi begini. Saya mengajar di Atmajaya kebetulan dan juga di UI, kebetulan salah satu mata pelajarannya yang saya pegang adalah sejarah konstitusi. Memang itu selalu menjadi persoalan. Saya selalu ditanya, "Pak kata asli di sini maknanya apa? Saya, walaupun saya berasal dari sini dan saya tidak dianggap asli, tetapi saya *kan* lahir di sini. Orang tua saya juga sudah warga negara. Di mana keasingan saya? Di mana ketidakaslian saya?"

Nah, saya cuma terangkan ini dengan..., Pak Jimly lebih tahu dengan latar belakang segala macam yang berkaitan dengan asas-asas tentang kewarganegaraan. Yang saya terangkan dan..., tetapi saya tetap melihat bahwa berdasarkan atas observasi yang sering saya lakukan kalau saya ke daerah, terutama di daerah-daerah yang..., sebab harus diakui bahwa kita ini adalah negara di manapun kita ada selalu ada majemuknya, tidak ada wilayah di Republik ini tanpa kemajemukan itu. Paling tidak ada dua, tiga yang penduduknya yang berbeda.

Nah, yang saya dapatkan dari mereka adalah bahwa di kalangan masyarakat bawah, kalau Bapak-Bapak mau lihat, di kalangan masyarakat bawah kata asli itu mereka masih merasa sesuatu yang menampakkan identitas dia. Kata asli untuk membedakan dia dengan orang lain. Asli itu masih merupakan bagian daripada kepentingan identitas diri dia. Itu yang saya dapatkan dalam berbagai kunjungan dalam bicara dengan..., baik yang muda maupun yang tua. Saya melihat bahwa mereka melihat itu sebagai sesuatu yang tetap penting.

Tetapi, menurut saya, apalagi dalam ke depan dan kalau Bapak-Bapak lihat misalnya kecendrungannya menurut saya salah di tengah-tengah masyarakat, salah dalam arti kata bahwa harus misalnya mau jadi apa harus orang asli?

Nah, kalau kita mempertahankan seperti ini, menurut saya akan sangat berbahaya ke depan untuk proses integrasi itu sendiri. Padahal, justru harus kita melihat bahwa konstitusi itu adalah pegangan bagi kita dalam berintegrasi, berbangsa dan mengatur kehidupan bersama kita. Itu yang saya lihat dan saya pahami di dalam kaitannya dengan kata asli dan tidak asli.

Nah, kalau kita semua mau jujur, sebenarnya *kan* hanya ada dua yang jadi persoalan dalam krusial itu, dalam kaitannya dengan asli itu. Kalau kita mau jujur. Dan di situlah persoalan yang akan kita hadapi, yaitu yang berkaitan dengan keberkaitan dengan Cina dan sedikit Arab. Artinya apa? Di tengah-tengah masyarakat masih tetap ada persoalan bahwa selama apa pun Cina itu ada di Indonesia, walaupun dia sudah berbangsa dan berwarga negara, dia tetap dianggap asing.

Nah, ada latar belakang sejarah yang harus kita pahami proses ini. Tetapi, ke depan menurut saya memang harus ada satu solusi, apalagi solusi konstitusional, sangat penting untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau tidak, ke depan akan terjadi sesuatu *crusial* yang akan menyebabkan konflik itu akan berlangsung. Itu yang saya lihat. Bisa melahirkan macam-macam. Anda lihat saja kalau kita mau jujur, setiap kali ada konflik sedikit, terjadi konflik, pasti akan ada menjadi sasaran-sasaran tertentu pada bagian-bagian tertentu dari orang-orang itu. Itu kalau kita mau jujur melihatnya.

Tetapi kalau Bapak-Bapak mau menghargainya dalam pengertian sejarah, ya menurut saya juga tidak apa-apa. Cuma harus ada persoalan bagaimana orang memberikan pemahaman tentang kesadaran sejarah, yang selama ini kesadaran sejarah kita *kan* tidak terlalu tinggi. Jangan *kan* rakyat, kita saja belum tentu punya kesadaran untuk memahami.

Latar belakang keberadaan kata asli itu, agar supaya orang memahaminya dan tidak perlu disalahartikan karena salah satu fungsi sejarah adalah menghilangkan prasangka-prasangka.

Jadi, kalau Bapak seperti Bapak Ketua katakan bahwa ada yang menghendaki karena latar sejarah, menurut saya kalau itu dikaitkan dengan kesadaran sejarah, menurut saya tidak apa-apa. Dalam arti, ketidakapa-apaan itu justru bisa memberikan satu perspektif historis yang bisa menghilangkan apa yang saya sebut tadi prasangka-prasangka itu sebagai tugas dari uraian sejarah.

Nah, ini keterangan singkat saya, nanti kita bisa sambung lagi. Karena waktu, Pak Ketua terima kasih. Dan tentu saja apa yang saya katakan ini akan..., kalau ada hal-hal yang berkaitan lebih lanjut, saya masih bisa memberikan beberapa hal.

Terima kasih, Pak.

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Anhar Gonggong.

Jadi, memang itulah antara lain perdebatan yang ada dan kemudian ada beberapa juga yang mengatakan toh konsep kebangsaan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu dicerminkan secara monumental pada Sumpah Pemuda yang memang lintas daripada kesukuan, ras dan sebagainya itu.

Baik, berikutnya kami akan mempersilakan Pak Jimly Asshiddiqie dari hukum tata negara, silakan Pak.

4. Narasumber : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita bersama.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-Saudara sekalian.

Saya tidak menduga bahwa pagi ini kita akan membahas soal kewarganegaraan dan soal duta besar. Tetapi, karena ini sudah sering kita bahas, saya kira saya ingin menyumbangkan beberapa pikiran, yang boleh jadi ada mengandung pikiran-pikiran ideal, idealistik, sambil juga mempertimbangkan realitas sosiologis masyarakat bangsa kita.

Nah, nomor satu dari soal kewarganegaraan ini, saya kira kita harus lihat dalam hubungannya dengan konsepsi kita bernegara. Negara sebetulnya merupakan konstruksi hukum. Kita hidup di dunia belum kenal dengan negara. Kita mengenal negara itu karena dikontruksikan. Ada organ yang disepakati dalam perjalanan waktu, kemudian kita sebut dengan negara, dengan macam-macam bahasa, *state-state* kemudian kita sebut dengan negara. Dalam konstruksi yang demikian, bagi kita sebagai sebuah bangsa, konsep negara modern itu relatif saya kira baru.

Oleh karena itu, ada baiknya kita juga belajar bagaimana orang mengkonstruksikan konsep negara itu dalam berkehidupan. Saya ingin menceritakan salah satu contoh menarik, ini hubungannya nanti dengan konstitusi. Makin lama orang melihat negara itu makin rasional sebagai satu bangunan hukum dan negara makin lama makin tidak terpisahkan dengan konstitusi sebagai pelembagaan pola pengaturan mengenai kehidupan bernegara itu.

Nah, maka Saudara-Saudara sekalian, konstitusi ada sebuah buku Leibinsen menulis *Constitutional Faith* judulnya. Buku itu menarik menceritakan bagaimana sejarah pertumbuhan Konstitusi Amerika sampai satu hari orang menyebut Konstitusional Amerika itu secara simbolik sebagai *Civil religion of United States of America*. Jadi, konstitusi Amerika itu dilihat sebagai semacam kitab suci dari agama masyarakat sipil Amerika Serikat, untuk menerangkan bahwa makin lama pertumbuhan pemikiran tentang kehidupan bernegara, pertumbuhan pemikiran mengenai kehidupan berkonstitusi sedemikian rupa menyatukan seluruh masyarakat, seluruh warga bangsa dalam satu konsep negara. Di dalam negara itu secara konvensional dipahami ada pemerintahan, ada wilayah, hukum tertentu, dan ada warga negara. Maka

ketika kita bicara negara, kita bicara warga negara. Kalau kita bicara masyarakat itu konsep sosiologi, bukan konsep negara.

Nah, hukum tata negara berurusan dengan warga negara, berurusan dengan pemerintahan negara, berurusan dengan wilayah negara dan berurusan dengan warga negara. Dia tidak membahas mengenai masyarakat negara, itu urusan sosiologi, urusan ilmu sosial.

Nah, mengapa ini berkembang? Salah satu kasus menarik seorang Ketua Mahkamah Agung Amerika yang sangat terkenal bernama Frankfurter, dia sekelas dengan John Marshall, walaupun mungkin di dalam sejarah lebih sedikit kurang begitu..., tetapi dia sangat terkenal.

Ada kata-kata Frankfurter ini yang sangat menarik karena Frankfurter ini menjadi warga negara Amerika bukan karena *born,* bukan karena kelahiran, bukan karena dilahirkan di Amerika. Dia itu mendapat kewarganegaraan Amerika Serikat itu melalui naturalisasi, sebelumnya dia orang asing. Jadi, dia masuk menjadi imigran ke Amerika lalu lama-lama dia menjadi pintar. Dia sekolah hukum dan akhirnya di ujung karirnya dia diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung.

Yang menarik waktu dia disumpah itu, dia menitikkan air mata dan di situ dia ceritakan pengalaman batinnya. Waktu dia bersumpah memegang bendera Amerika Serikat dengan kata-kata apa itu, sumpah yang diatur dalam konstitusi. Dia bilang, "Ini ibarat saya masuk sebuah agama, yang namanya agama Amerika Serikat", dan dia bersumpah demi konstitusi. Nah, begitu kira-kira. Dari situlah kemudian berkembang istilah *constitutional faith.* Berkembang istilah ibarat konstitusi itu ibarat..., apa namanya itu..., yang tadi saya bilang *Civil religion of the United States.*

Nah, memang demikian, Saudara-Saudara, idealnya kehidupan bernegara, kehidupan berkonstitusi itu ibaratnya seperti begitu memang. Jadi, ketika kita masuk ke *level* pembicaraan mengenai bernegara maka salah satu prinsip yang sangat penting di dalam hak asasi manusia adalah persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Nah, itu salah satu formula hak asasi manusia, yaitu persamaan dalam hukum dan pemerintahan.

Maksudnya ialah tidak ada keragaman di dalam status orang sebagai warga negara. Keragaman ada di luar konteks itu, misalnya warga masyarakat, ada suku di situ, ada segala macam di situ sebagai warga *civil society.* Jadi, status kita sebagai warga masyarakat itu sangat beragam, tetapi ketika kita bicara status menjadi warga negara, sudah ada persamaan di dalam hukum dan pemerintahan.

Tetapi, apakah betul kita itu memang lalu sama betul dalam hukum dan pemerintahan? Ya tidak juga. Tetapi ini adalah konstruksi hukum saja bahwa kita ini beda-beda. Ya beda *lah,* tidak mungkin kita bisa, apa namanya itu, mengabaikan kenyataan bahwa kita ini berbeda-beda. Tetapi sebagai konstruksi hukum perbedaan-perbedaan kita abaikan. Kita menkonstruksikan sebuah kesadaran baru bahwa yang namanya warga sebuah negara itu sebagai konstruksi hukum, dia itu sama. Begitu kira-kira yang berkembang di dalam pemikiran-pemikiran hukum tata negara.

Nah, ketika kita sekarang di zaman mutakhir sekarang, orang berkenalan dengan..., kembali *gitu* ya..., populer kembali istilah *civil society and state, civil society, and market.* Ada tiga wilayah yang dibedakan orang dalam Studi Ilmu Politik mutakhir, yaitu adanya tiga wilayah yang harus kita bedakan meskipun tidak terpisah satu dengan yang lain. Satu yang namanya *state,* yang kedua namanya *civil society,* dan kemudian yang ketiga namanya *market.* Tiga dunia yang punya logika dan punya dinamikanya sendiri-sendiri.

Nah, di dalam sistem *market* ada hukum-hukumnya sendiri, ada logika-logikanya sendiri, ada dinamikanya sendiri-sendiri. Di dalam *civil society* ada hukum-hukumnya sendiri, ada logika-logikanya sendiri. Kemudian, di dalam konteks *state* juga ada sistem dan logika-logikanya sendiri. Nah, ketika kita mau membangun hukum, sistem hukum, sistem konstitusi, kita sedang membahas bagaimana menata negara sebagai konstruksi hukum itu, kira-kira begitu.

Nah, jadi menurut saya kalau pikiran filosofis kita bisa diarahkan untuk membangun negara modern kita ini ke depan, dengan konstruksi yang demikian itu maka saya kira kita harus berusaha benar merumuskan segala konsep-konsep yang kita mau tuangkan di dalam konstitusi itu, semacam..., tadi kita sebut *civil religion of the republic* itu tadi. Itu betul-betul konsep-konsep yang betul-betul bersifat hukum saja, sesuai dengan logika konstruksi hukum yang tadi kita bayangkan.

Nah, ada persoalan juga misalnya apakah dalam konteks semacam itu, kita terjebak misalnya dalam sekularisme. Nah, ini saya kira perlu perdebatan tersendiri bahwa di dalam konteks segitiga *state, civil society* dan *market* itu tadi, itu jangan sampai kita masuk di dalam perangkat dikotomi antara sekuralisme yang saya kira banyak menganggu di dalam pemikiran kita, kehidupan bernegara selama beberapa waktu terakhir.

Nah, jadi ini satu soal yang menurut saya penting untuk kita jadikan catatan sehingga membahas mengenai soal warga negara ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam konstruksi berpikir konstitusionalisme Indonesia ke depan itu. Karena dia merupakan salah satu dari elemen yang pokok itu, menjadi syarat kita layak disebut bernegara secara modern itu.

Nah, kembali lagi ke soal formula warga negara kalau begitu bagaimana dengan kata-kata "asli" itu. Saya kira saya dapat menyetujui apa yang tadi disampaikan oleh Pak Anhar Gonggong. Kata "asli" memang bukan konsep hukum, begitu. Karena ada latar belakang sejarah yang kita terima itu sebagai warisan masa lalu dianggap saja sebagai sesuatu yang perlu, *gitu*. Lalu dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi, kita juga bisa bersepakat bahwa untuk masa depan dalam rangka membina negara modern ke depan boleh jadi hal-hal seperti itu bisa kita tinggalkan. Toh kita sudah menerima prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan.

Ini satu soal yang saya kira penting juga apalagi kalau kita kaitkan dengan kenyataan di daerah sekarang ini. Jadi, kata " asli" ini banyak juga menimbulkan, apa namanya itu, kesalahmengertian. Padahal, kita sudah memasuki zaman yang sama sekali baru sekarang ini, di mana keaslian itu menjadi kurang begitu relevan lagi. Karena hubungan-hubungan antarbangsa kita sudah begitu rupa, bahkan kalau kita mengalami berhubungan dengan teman-teman yang pernah di luar negeri, tinggal di luar negeri, bekerja di luar negeri, atau sekolah di luar negeri. Misalnya saja teman-teman yang di Amerika, misalnya. Walaupun ini tidak perlu dijadikan dalih argumen yang terlalu utama. Tetapi, ini sekadar untuk apa namanya... memahami ada persoalan-persoalan bahwa di kalangan kawan-kawan yang lain di Amerika anaknya lahir di Amerika selalu mempersoalkan mengapa kita masih mempertahankan prinsip, apa namanya itu, melarang dwi kewarganegaraan.

Misalnya, diskusi semacam ini di mana-mana, hampir semua kedutaan, kita sering diundang, begitu..., selalu muncul. Karena apa, karena makin lama dunia global ini sudah sedemikian rupa sehingga orang berpikir kembali tentang apa yang selama ini dianggap benar, itu dianggap kurang begitu cocok lagi. Dan, kita tahu bahwa di Indonesia itu, karena kita menghadapi masalah yang tidak mudah dengan kasus-kasus dwi kewarganegaraan tahun '65, hubungannya dengan orang Cina dan lain-lain

sebagainya, maka hampir semua kita berpendapat bahwa dwi kewarganegaraan harus dicegah, harus dilarang. Tetapi, diskusi di luar itu sekarang, orang sudah mulai mempertanyakan, kenapa?

Sebut misalnya India dan Pakistan. India dan Pakistan itu salah satu negara yang paling menikmati keuntungan dengan menerapkan prinsip dwi kewarganegaraan. Jadi, apa namanya, pakar-pakar Pakistan di mana-mana, lalu kemudian itu diundang oleh..., terutama beberapa waktu yang lalu kami ada pertemuan para ahli di Komstek di Islamabad, saya kebetulan hadir, saya menyaksikan begitu banyak *PhD-PhD* yang *summa cumlaude* dan berperan di mana-mana, di Amerika, di Eropa, diundang pulang oleh Presiden Musyaraf ini, diberi jabatan. Padahal, warga negaranya adalah warga negara masing- masing. Warga negara Amerika, warga negara apa itu..., Italia, Kanada, banyak sekali. Dan masing-masing tanpa harus melepaskan tugasnya, dikasih tugas dan dia saya tanya warga negaranya apa, dia bilang warga negaranya dua, Pakistan juga, jadi dua-dua. Pakistan sangat menikmati itu. Mereka mendapat keuntungan besar sekali dari adanya semacam itu. Di India juga demikian.

Saudara-Saudara sekalian.

Memang kalau dilihat pada kenyataan bahwa orang India, orang Pakistan ke mana-mana, orang Indonesia tidak, ya *kan?* Boleh jadi kalau kita menerapkan prinsip dwi kewarganegaraan orang Indonesia rugi, mungkin. Tetapi, yang saya mau tekankan di sini adalah orang mulai mendiskusikan ulang begitu, tentang formula-fomula kewarganegaraan itu sekarang. Bahkan, misalnya begini. Selama ini, di dalam teori hukum tata negara khususnya Undang-Undang Kewarganegaraan orang selalu membagi kewarganegaan itu diperoleh dari dua cara, satu yang namanya kelahiran, yang kedua yaitu dengan cara naturalisasi.

Padahal, dalam sejarah..., dan ini sekarang ini bangkit lagi, dalam pengalaman-pengalaman di Eropa, Perancis sebelum Perang Dunia Kedua, di Perancis itu ada masalah. Pada suatu hari ada masalah mengenai kewarganegaraan ini. Yaitu banyak warga Perancis yang tinggal di daerah jajahan Perancis, kalau menggunakan sistem naturalisasi, dia tidak punya kewarganegaraan. Tapi dia lahir di daerah jajahan, begitu. Maka dikembangkan suatu praktik ketiga prosedur kewarganegaraan dengan cara registrasi.

Jadi, ada warga negara dengan kelahiran, ada warga negara dengan naturalisasi, dengan prosedur khusus naturalisasi dan ada kewarganegaraan dengan prosedur sederhana, yaitu registrasi. Nah, ini timbul juga pernah dalam hubungannya dengan orang Indonesia di luar negeri. Misalnya orang-orang Indonesia yang di Belanda, orang-orang Indonesia yang melarikan diri di... anu, yang masih sampai sekarang ada problem kewarganegaraan. Dalam salah satu diskusi saya mengemukakan bahwa untuk mengatasi hal-hal seperti ini biasa kita memperkenalkan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan kita satu lagi yang juga mulai populer yaitu pengalaman Perancis yaitu, *Citizenship by registration.*

Nah, bisa saja kalau kita mau..., nah maksud saya hal-hal seperti itu sebetulnya bisa kita diskusikan ulang sehingga konsepsi kita tentang negara, konsepsi kita tentang warga negara, itu bisa secara kreatif kita kembangkan tanpa harus terpaku pada apa yang kita warisi selama ini. Nah, termasuk juga warisan kita kepada istilah warga negara asli, bangsa Indonesia asli, dan lain-lain sebagainya itu.

Usul saya seperti yang juga sering dikemukan oleh banyak teman, ya sudahlah konsep warga negara kita dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kita akan ubah dalam Rumusan Perubahan Keempat ini nanti kita kembalikan saja kepada konsep

hukum saja begitu dan kemudian. Yang kita maksud dengan orang Indonesia asli itu, ya kita sempurnakan sebagai orang Indonesia saja, kira-kira begitu.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Ini memang ada hal yang baru yang saya rasa dua hari yang lalu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi, Pak Yusril Ihza Mahendra, itu menyampaikan suatu konsep yang digagas oleh Pemerintah untuk memperkenalkan konsep dwi kenegaraan dalam RUU Kewarganegaraan. Sehubungan dengan memang masalah-masalah yang berkembang yang secara khusus kepentingan-kepentingan kita, misalnya dalam kasus Timor-Timor. Demikian juga banyaknya orang-orang Indonesia kelahiran Amerika Serikat, Belanda, dan sebagainya, begitu.

Baik, terima kasih Pak Jimly. Untuk me-*manage* waktu, kita harus dapat sebanyak mungkin dari Beliau-beliau ini dalam waktu yang singkat. Mungkin kita pindah topik. Pak Frans mungkin nanti menyusul, kita pindah topik ke masalah. Karena ini hal bukan hal yang baru buat kita, tapi banyak materi masukan ini agak baru untuk memperkaya tetapi topik induknya tidak baru. Pak Frans nanti bisa belakangan mungkin kalau bisa hadir, yaitu topik mengenai bagaimana praktik dan sebaiknya hubungan internasional itu sewajarnya, begitu.

Sementara tadi saya sampaikan dan kita sendiri ada pendapat yang ada sekarang sudah tidak ada masalah karena DPR toh sudah melakukan beberapa penyesuaian. Dan, saya sekaligus mengoreksi pendapat saya yang saya menjawab Pak Lukman, DPR secara Paripurna memang bisa mendelegasikan karena dia secara Paripurna. Tetapi juga sebagian menganggap ini tidak lazim begitu, hanya Swiss, ya Pak Asnawi, yang melaksanakan begini dan Swiss memang sangat unik juga di dunia ini. Jadi, kita dengar pendapat dari tim ahli Deparlu yang dalam banyak kesempatan lain berbicara tentang topik lain tapi pada kali ini kita undang untuk berbicara pada topik ini, khususnya pada Pasal 13 Ayat (3) itu. Kami persilakan Pak Hasjim Djalal.

6. Narasumber : Prof. Dr. Hasjim Djalal

Terima kasih, Pak Ketua.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya sebagai kawan-kawan yang lain juga merasa sangat terhormat di undang ini kemari, Pak. Dan walaupun pemberitahuannya dekat, ya Pak ya? Itu *ndak*..., hanya membuat kita barangkali tidak terlalu sempat mempersiapkan diri, itu saja cuma masalahnya.

Yang kedua, oleh karena itu sebagian di antara kita, termasuk saya Pak, tidak terlalu paham mengenai perdebatan-perdebatan pikiran yang sedang berkembang dan yang sedang terjadi, kecuali yang kita baca di koran dan kalau kita datang di sini. Itu yang *limitation* bagi kita untuk mengemukakan pandangan-pandangan .

Yang ketiga, Pak. Kalau saya menilai draf, saya pribadi *lho* Pak, draf yang diajukan dari satu, dua, tiga, empat sampai sekarang itu, pertimbangan saya yang pertama selalu adalah apakah ini masalah prinsipiil..., dan saya akan mencari sebanyak mungkin isu-isu yang prinsipiil dan tidak terlalu memusatkan kepada mekanisme yang menurut Bapak-Bapak bisa diatur sendiri di belakang.

Yang kedua, yang saya cari juga adalah apakah dia menjawab persoalan bangsa pada waktu ini. Dan kalau dia tidak menjawab persoalan bangsa biasanya saya kritis, Pak.

Dan oleh karena itu, jawaban terhadap persoalan yang kita hadapi itu yang penting kita carikan. Kriteria saya yang biasanya saya pakai mungkin berbeda dengan Bapak-Bapak yang lain, itu *kan* masing-masing kita punya cara sendiri.

Yang ketiga, adalah apakah dia mengekang untuk pertumbuhan masa depan atau memberi peluang untuk pertumbuhan masa depan. Kalau dia mengekang saya juga kritis Pak, dan saya akan berusaha mencari jalan atau memikirkan bagaimana supaya sebaiknya tidak mengekang bagi masa depan. Nah, dengan kriteria-kriteria begitu yang ada pada saya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, maka saya biasanya mempunyai pandangan terhadap hal yang saya anggap fundamental, *urgent* dan yang kedua penting buat masa depan. Tentunya Pak Ketua, Bapak-Bapak, ada yang terselip di dalam kita menilai itu. Karena apa, karena saya tidak tiap hari dengan Bapak-Bapak di sini. Jadi, saya sangat menghargai bahwa pikiran Bapak-Bapak yang setiap hari tumbuh mungkin barangkali saya pada saat itu tumbuhnya sekali seminggu kalau ada isu-isu yang muncul di koran, begitu.

Dengan hal yang demikian itu, di masa yang lalu saya tidak mengomentari masalah asli, Pak. Tapi, saya juga mempunyai perasaan bahwa apakah asli itu menjawab masa sekarang apa tidak. Dan apakah menjawab masa yang akan datang. Kalau dilihat perkembangan yang terjadi di dunia, orang makin lama makin tidak menjurus lagi ke arah rasialis ataupun ke arah etnosentris.

Nah, kalau kita lihat di Indonesia sekarang, nah ini yang mengkhawatirkan saya, walaupun barangkali tidak rasialis tapi banyak juga di negara kita sudah mulai tumbuh etnosentris, *gitu*. Itu mengkhawatirkan saya, itu *kan*.

Nah, kalau kita khawatir dengan etnosentris dan istilah asli itu ada di dalam Undang-Undang Dasar, terus terang ya Pak, saya agak khawatir. Tapi belum tahu jawabnya. Makanya saya tidak bisa *komentarin* masa yang lalu. Saya agak khawatir kalau ini tumbuh ke daerah, yang gejala-gejalanya sudah muncul. Anak daerah asli misalnya *kan* ya, saya tidak tahu lagi ini sekarang saya ini anak daerah asli mana. Jadi, kalau itu kita kekalkan begitu Pak, ada permasalahan saya, tapi terus terang saja saya tidak terlalu tahu jawabannya untuk waktu ini, *gitu lho* ya. Bagaimana menjawabnya ada permasalahan dalam asli itu, baik dari segi rasialis, etnosentris dan bagi pertumbuhan masa depan. Dan yang saya lihat di sekeliling kita di seluruh dunia, kita caci maki Australia misalnya karena rasialis *kan* ya?

Jadi, akan susah bagi saya barangkali memahami kenapa lantas kita harus mempertahankan itu yang orang lain kita caci maki, begitu *lho*. Itu komentar saya Pak ya. Jadi mungkin barangkali draf-draf yang sudah Bapak ajukan dalam hal ini saya kira ya, baik kita pertimbangkan kalau kata asli itu tidak menjawab lagi kebutuhan sekarang dan mengekang bagi masa depan, mungkin barangkali kita harus carikanlah jalan ke luar yang agak baik. Dan salah satu yang Bapak usulkan itu cukup baik. Paling tidak Bapak atasi asli itu lahirnya sudah warga negara begitu ya? *Kan* orang juga bisa bilang, saya asli warga negara, Bapak saya juga asli, *gitu*. Tapi dalam definisi yang Bapak berikan tidak perlu lagi Bapak saya itu asli apa tidak, asal saya yang asli lahirnya warga negara. Jadi, sudah ada paling tidak satu pembatasan yang menghindari kata-kata "asli."

Isu yang kedua Pak, isu yang sangat berat dan ini *concern* saya besar Pak. Itu mengenai Pasal 13 undang-undang yang ada dalam hubungan luar negeri ini. Satu, Undang-Undang Nomor 37, yang kedua Undang Undang Nomor 24 tentang Pembuatan Perjanjian, memberikan patokan-patokan yang jelas dalam hal apa DPR berfungsi, *gitu*. Walaupun kata-katanya diubah, Bapak mempergunakan kata "memperhatikan pertimbangan" dalam undang-undang dikatakan "memperhatikan pendapat". Terus terang saja, *lawyer* bisa berdebat dua hari itu. Apa beda pertimbangan dan pendapat.

Tapi dalam undang-undang pendapat Pak, dalam Undang-Undang Nomor 37 itu pendapat di situ, memperhatikan pertimbangan.

The point is, yang menurut saya sangat penting adalah dalam undang-undang sudah dikatakan itu, ada persetujuan, ada mempertimbangkan pendapat. Persetujuan adalah membuat perjanjian, mengumumkan perang, membuat perdamaian. Itu ada dalam pasal undang-undang.

Tapi, yang lainnya mendengarkan pendapat, misalnya apa? Mengirim misi-misi perdamaian misalnya itu Pak ya. Ikut aktif dalam *peace keeping mission* segala macam itu. Toh mendengarkan, mempertimbangkan pendapat, tidak ada di dalam soal dubes. Dan, kalau dengan reformasi yang baru ini menjadi semacam *krachtiging* saya khawatir implikasinya besar sekali. Nah, kalau itu saya... apa namanya menjadi basis pemikiran saya, saya sesungguhnya lebih senang kembali kepada yang asli. Karena itu yang sudah jalan selama ini.

Nah, saya mendengar lantas dibaca di koran Pak ya, bahwa pertimbangannya adalah untuk mengurangi fungsi dubes sebagai tempat pembuangan, itu istilahnya yang saya baca di koran Pak, atau sebagai sarana balas jasa. Jadi itu dua itu. Saya dukung itu Pak, kalau itu pertimbangannya. Saya hormati, saya hargai dan saya puji itu Bapak-Bapak, mengambil sikap begitu. Tapi, tidak lantas berarti bahwa untuk mengurangi itu Bapak-Bapak mengambil alih. Dan, Bapak-Bapak dalam arti saya di sini DPR *kan*? Mengambil alih. Jadinya belum tentu kalau DPR mengambil alih, akan dia bersih dari pertimbangan pembuangan dan balas jasa. Jangan-jangan penyakitnya pindah saja itu, cuma kita harus cegah itu supaya bagaimana penyakitnya itu tidak pindah, *gitu lho* Pak. Itu *concern* saya yang sangat berat.

Nah, ada dua faktor di sana. Satu, Pasal 13 Ayat (1) mendengar pertimbangan DPR, kedua, Pasal 13 Ayat (3) sekarang mendengar pertimbangan DPR juga, dubes asing. Kalau yang dubes asing itu Pak, *it's incredible*. Saya anggap itu DPR atau kita memberikan wewenang kepada DPR satu hal yang luar biasa begitu, yang belum tentu dia mengerti juga. Maaf saja dengan segala hormat, siapa yang bisa bilang kepada saya bahwa anggota DPR yang mengurusi rakyat Indonesia bisa tahu *quality* daripada seorang duta besar, katakanlah dari negara *central Africa some where* itu ke sini. Deplu saja belum tentu tahu *in detail*, kok itu. Kok malah DPR bisa memberikan penilaian itu, apa *sih* dasarnya? Jadi, menurut perasaan saya itu tidak berlogika begitu, ya *kan*? Tidak merendahkan Pak, tetapi *kan* di sini konsepnya itu *kan* konsep yang logisnya saja. Itu satu.

Dan yang kedua, faktor tadi dibilang Pak Ketua, mekanismenya bisa kita percepat tapi nyatanya membuat persoalan-persoalan baru bagi negara-negara itu. Saya mengetahui di Jakarta dulu ya, Pak, ya sekarang mungkin *Insya* Allah sudah berubah, sudah berubah dia, dalam arti yang dulu katanya enam bulan sekarang sudah mungkin barangkali dipercepat, bisa saja. Tetapi, orang itu menyampaikan kandidatnya setelah mempertimbangkan dan dia itu akan menjadi wakil kepada pemerintah Republik Indonesia. Dia tidak akan jadi wakil kepada DPR. Dan, hal yang demikian itu sangat jarang Pak, terjadi. Hampir saya tidak tahu itu di mana ada.

Oleh karena itu, kami atau saya pribadi, saya tidak bicara dengan Deplu soal-soal... tidak, maaf ya Pak, saya tidak mengatasnamakan Deplu ya sudah pensiun di Deplu lama *lho* Pak ya, jadi tidak mengatasnamakan. Saya pribadi merasa tidak wajar hal-hal begitu. Apalagi kalau nama-namanya diumumkan itu. Dubes ini dari negara ini, namanya ini misalnya, dipertimbangkan oleh DPR tidak diterima. Bagi negara itu akan aneh itu. Deplu saja tidak sampai menyatakan demikian secara terbuka kok itu Pak. Jadi, dan betul selamanya tidak merendahkan ini, ini logika pikiran saja. Jadi oleh

karena itu saya tidak terlalu setuju itu kalau Pasal 13 Ayat (2) itu dengan *embel-embel* yang demikian. Jadi, saya lebih senang kembali kepada yang lama.

Mengenai duta besar Indonesia. Saya pribadi juga senang kepada istilah yang lama dan kita carikan jalan bersama bagaimana menghindari apa yang menjadi pikiran itu, pembuangan dan tempat balas jasa, tanpa dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar. Kalau di masukkan di dalam Undang-Undang Dasar dia menjadi sesuatu hal yang sangat mengikat untuk masa depan.

Apa kesulitan saya Pak? Tidak terlalu jelas sampai sekarang arti daripada "memperhatikan pertimbangan" itu, tidak terlalu jelas bagi saya. Apakah pertimbangan itu terhadap orang, atau pertimbangan itu terhadap tempat, atau pertimbangan itu terhadap keadaan, apanya itu. Dan kalau terhadap orang, pertimbangan itu banyak sekali bahayanya yang saya lihat. Saya barangkali Pak, masih akan bisa sekedar menerima *gitulah* ya, Pak, ya, demi mencari keselamatan kalau yang dipertimbangkan itu adalah tempat dan keadaan.

Contohnya misalnya, contoh kasar Pak. Deplu mengatakan ada sepuluh *embassy* kosong. Dia sedang pikir banyak orang, dia tanya kepada Bapak. Dari sepuluh *embassy* yang kosong ini apa pertimbangan DPR yang harus kami perhatikan? Masih bisa saya terima Pak. DPR nya mengatakan, "*Oh,* Saudi Arabia kosong". Bapak lantas tidak usah mengatakan *wah* saya punya calon. Tapi Bapak bisa katakan ya karena keadaan setempat di sana mungkin barangkali lebih baik orangnya yang mengerti Islam, barangkali begitu ya. Atau jangan kirim orang Hindu, contohnya begitu *kan* ya. Atau orang yang mengerti pendidikan ini, itu misalnya *kan*.

Jadi, tempat keadaan dan *mission* itu yang terpenting bagi saya. *Oh,* ada Pos kosong, katakanlah di Amerika Utara, Bapak bisa kasih pertimbangan, dengan mengatakan bahwa untuk Amerika Utara orang yang mempunyai pengalaman dunia, orang yang sudah berpendidikan ini atau orang yang sudah berpengalaman ini macam-macam itu lah. *It's still logical.* Dan biarkan dia Deplu itu dan Presiden yang mempunyai wewenang eksekutif prerogatif itu memikirkan siapa orang-orang itu. Boleh saja Bapak mengusul nama tidak jadi soal, tapi dia yang mengusulkan, dia yang mengambil keputusan.

Jadi, begitu kira-kira ya Pak. Jadi, akan sulit bagi saya kalau DPR misalnya..., apalagi Pak ya kalau nama orang diumumkan di publik. *It's a public asassination* itu Pak, *public asassination*. Orang yang ditolak di satu negara, ya nanti ajukan ke negara yang lain, negara yang lain *kan* malu menerima dia.

Jadi, jangan sampai kita di dalam keinginan memperbaiki yang dua *point* yang saya sebut tadi itu, membunuh karakter-karakter kita sendiri, begitu *lho* Pak. Itu saya agak keberatan sekali di situ Pak ya. Dan tidak ada, tidak biasa nama itu diumumkan sebelum ada *agreement.* Orang kerjanya rapi sekali. Kalau misalnya, segala hormat, kepala suatu jawatan di dalam negeri yang memerlukan persetujuan DPR diumumkan namanya, dikandidatkan itu *ndak* terlalu menjadi masalah. Tapi kalau duta besar di suatu tempat ada kaitan hubungan internasional yang kita harus perhatikan, yang tidak begitu gampang diabaikan, begitu *lho* Pak. Karena nanti orangnya bisa merasa terpaksa, merasa harus menerima calon kita. Kalau dia tidak terima, kita merasa tersinggung. Dia menerima merasa didikte. Dan kalau dia tidak diusulkan dikatakan oleh Bapak-Bapak, ya sudah tidak memenuhi syarat, nanti diajukan lagi, namanya sudah diketahui di koran. Negara mana yang mau menerima dia, Pak? Jadi, itu pikiran saya.

Jadi, kesimpulan saya adalah:

Satu, Pasal 13 yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat memadai.

Yang kedua, kalau toh harus diubah Pasal 13 Ayat (3) itu, banyak kesulitan. Dan

Pasal 13 Ayat (1) kalau toh mau diubah, Bapak-Bapak harus sepakat artinya mempertimbangkan itu apa, pertimbangan itu. Saya sarankan, jangan pertimbangan itu dikaitkan dengan orang, tapi kaitkan dengan situasi, dengan keadaan, dengan hubungan politik, dan segala macam itu. Jangan orang. Kalau orang, *it's a character killing* Pak.

Terima kasih, Pak.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Hasjim Djalal.

Jadi, kita punya waktu satu jam untuk tanya jawab. Kecuali kalau..., tapi mohon diberi pengertian apabila Pimpinan Rapat membatasi jumlah pembicara, supaya kita lebih banyak memperoleh masukan pada kesempatan yang terbatas ini.

Satu, Pak Zain, Pak Palguna, Pak Slamet, Pak Seto, Pak Soedijarto, Pak Asnawi, Pak Vincent, Pak Patrialis. Jadi, saya mohon untuk diperhatikan bahwa di sini saya mencoba mengambil satu-satu saja dulu. Pak Zain, Pak Palguna, Pak Slamet, Pak Seto, Pak Soedijarto, Pak Asnawi, Pak Vincent, Pak Patrialis, mungkin kalau mau apa satu-satu lagi dari Golkar dan dari PDIP. Siapa ini dari Golkar? Agun ya. Agun, *sut* dulu, *sut* saja dulu.

8. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Kalau *gitu*, saya hanya interupsi saja sebelum dimulai. Interupsi saja biar yang substansi nanti Pak Happy saja. Pak walaupun ada tujuh yang ingin saya sampaikan, tetapi saya hanya sebatas interupsi saja.

Yang pertama saya melihat dari forum ini, penetapan jadwal rapat ini saya ingin tahu pada unsur Pimpinan, tentang rapat pertemuan pada hari ini dengan substansi seperti ini. Saya mau tahu karena saya tidak mengerti dan tidak tahu sebagai Sekretaris di Fraksi Partai Golkar, itu yang pertama Pak.

Yang kedua, substansinya pun saya melihat kok ini usulan yang sudah lama kita perbincangkan cukup matang, cukup kuat, mulai selama tiga tahun sampai terakhir Cimacan dan *kayaknya* mau *ngotot* terus ini dipersoalkan, hanya dari saya tidak mengerti.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oke, jadi interupsi. Jadi itu *kan* waktu di "atas" kita memang sepakat untuk mengundang tenaga-tenaga ahli, mungkin Anda waktu itu sedang ke luar.

Baik, jadi mendaftarkan Pak Happy ya. Baik kami mohon waktunya pendek..., Ya sudah, sudah. Jadi Pak Zain, Pak Palguna, Pak Slamet, Pak Seto, Pak Soedijarto, Pak Asnawi, Pak Vincent, Pak Patrialis, Pak Tjipno, Pak Happy.

Kami persilakan Pak Zain, silakan. Mohon menggunakan waktu sesingkat mungkin supaya ada waktu untuk menjawab.

10. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama karena ada dua topik yakni masalah tentang warga negara. Apakah para pakar yang ada di depan kami ini sependapat bahwa pada tahun 1945, pada waktu Undang-Undang Dasar kita atau negara kita mau diproklamirkan, di antara syarat itu ada wilayah, ada pemerintah, Presiden dipilih pada waktu itu, lalu ada penduduknya, warga negara.

Sementara, keadaan penduduk yang kita warisi pada waktu itu adalah *Nederlands Onderdan* yang terdiri dari *Europeanen, Vreemde Oosterlingen* dan *Inlander*. Apakah bukan *Inlander* itu yang dimaksudkan dengan asli? Karena itu yang bisa di..., tidak ada problem hukum. Nah, kemudian, di dalam dua Undang- Undang Dasar 1949 dan 1950,

tidak lagi di*utik-utik* masalah itu. Di sana hanya disebutkan warga negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Karena kita sudah punya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 yang juga berbicara tentang warisan *Indiesche Staatsregeling* itu. Dan, kemudian Undang-Undang terakhir 62 Tahun 1958. Sehingga, kalaupun kita ubah sekarang seperti bunyi Undang-Undang Dasar 1950 atau 1949, *kan* tidak salah karena sekarang kita juga dalam transisi di mana warga negara itu sudah ada, itu satu. Apa tidak seperti itu kira-kira alasan hukum yang bisa kita pakai?

Kemudian yang kedua, masalah Pasal 13. Memang apa yang disebutkan Pak Hasjim Djalal tadi, itu antara lain pemikiran situasional pada waktu itu, terus terang. Misalnya, penolakan Mantiri di Australia, kemudian toh masih diterima di Singapura menjadi dubes. Bagaimana Parlemen Australia bisa tahu, bagaimana Parlemen Indonesia bisa tahu kalau ada yang *persona non grata* buat rakyat Indonesia. Hanya, apa namanya, istilah pertimbangan yang sebenarnya diatur di dalam Tata Tertib DPR, itu dalam prakteknya dilakukan tidak seperti Tata Tertib itu. Ini yang terjadi sekarang. Jadi di dalam Tata Tertib DPR bahwa pertimbangan itu cukup diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Pimpinan Komisi terkait, dan Pimpinan Fraksi.

Jadi bukan oleh anggota-anggota melakukan *proper test* kemudian mengumumkan ke luar. Kalau anggota ada punya pendapat, silakan salurkan kepada Pimpinan. Biasanya di Pimpinan Komisi ada Sub Komisi yang membidangi masalah itu. Nah, mekanisme di DPR ini saya kira yang tidak dipatuhi atau masih perlu di... Dengan adanya penunjukan pimpinan-pimpinan itu, artinya DPR memberikan pertimbangan, reses maupun tidak reses, karena pimpinan ada.

Dulu belum diatur seperti itu, akan tergantung pada masa sidang. Tapi setelah tata tertib diatur, tidak bergantung pada masa sidang. Nah, ketertiban di DPR ini maupun tata tertib-nya yang perlu, bukan saya kira, kita nanti aneh mengubah lagi ketentuan yang sudah kita... Cuma cara ekses-ekses tadi itu apakah diatur di undang-undang atau mestinya Tata Tertib. Sebab di DPR itu dibedakan apa persetujuan, apa pertimbangan. Kalau persetujuan harus melalui paripurna, tapi pertimbangan tidak. Tapi itulah yang terjadi.

Terima kasih.

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Zain, yang sudah sangat *concise gitu* menyampaikan permasalahan. Saya minta yang lainpun juga demikian pendek, *cekak aos* begitu.

Silakan, Pak Palguna.

12. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih.

Saya juga akan mencoba pendek, karena yang saya inginkan jawaban adalah hanya bersifat konfirmasi saja akan apa yang saya baca. Karena saya sudah tidak sempat baca lagi untuk mendapatkan data faktualnya begitu. Saya ingin konfirmasi baik dari Pak Hasjim Djalal maupun dari Bapak Prof. Jimly Asshiddiqie.

Begini, ketika berlangsung KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 90-an itu, saya ingin konfirmasi dari Pak Hasjim mungkin masih di Deplu waktu itu ya. Benarkah justru delegasi Indonesia yang paling menentang konsep *the rights of indegenous people* pada konferensi itu, dengan menyatakan bahwa *what do you mean by indegenous?* Karena, menurut *legal conception* yang ada pada saat itu *indegenous people* itu bukan seperti dikatakan tadi, itu bukan definisi hukum dan belum pernah ada yang menemukan definisi hukum tentang *what does it mean by indegenous people*. Karena kalau konsep itu kemudian diterapkan di Indonesia akan menjadi masalah *who are the indegenous people of Indonesia.* Saya ingin konfirmasi itu.

Oleh karena itu, jika benar hal yang seperti itu, ada dua hal yang menjadi komentar saya adalah bukankah kemudian kita berarti bersikap mendua mengenai soal keaslian itu. Atau kemudian justru sebenarnya di satu pihak kita berpikir maju, tapi kemudian kita menarik diri lagi dari soal itu. Dan, kita sekarang berbicara tentang konstitusi, menyimpang kita berbicara tentang konstitusi, baiklah kita selesaikan persoalan ini, itu yang pertama.

Kemudian, saya juga mengharapkan konfirmasi yang kedua dari Pak Prof. Hasjim Djalal. Seingat saya berdasarkan praktik hubungan diplomatik yang diatur berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961, *Vienna Convention on Diplomatic Relation*. Seingat saya atau kalau saya tidak keliru mohon koreksi makanya saya mengatakan perlu konfirmasi, bukankah kalau suatu tenggang waktu di mana *agreement* dari *the Receiving State* atau Negara Penerima itu terlambat diberikan, itu di dalam praktik hubungan diplomatik itu bisa dianggap sebagai *not acceptable* atau *persona non grata*. Jika itu yang menjadi soal maka ada hal-hal substansial di dalam Undang-Undang Dasar kita, yang karena soal-soal teknis kemudian menjadi masalah substansial dalam kaitannya dengan hubungan diplomatik itu. Itu konfirmasi yang pertama yang saya pertanyakan, apakah benar seperti itu, kalau menurut saya yang saya baca seperti itu, *gitu*.

Kemudian konfirmasi yang kedua, bahkan di dalam apa yang disebut dengan *special mission* pun yang diatur berdasarkan *New York Convention* tahun 1968 yang sangat khas tugasnya dan sangat khusus, seperti dulu misalnya kita pernah mempunyai dubes keliling itu. Dan di dalam praktik internasional, saya ingin konfirmasi Pak Hasjim dalam *special mission* pun yang sudah sangat jelas tugasnya khusus dan spesifik dalam praktik hubungan internasional juga tidak memerlukan pertimbangan parlemen. Apakah betul itu di negara-negara di dunia?

Konfirmasi yang ketiga yang saya inginkan, ini mungkin dari Pak Jimly dan juga sekaligus dari Pak Hasjim Djalal. Karena saya tahu Pak Jimly banyak mengumpulkan konstitusi dari negara-negara di dunia. Kecuali ada perubahan, dalam bacaan saya tentang konstitusi Australia yang terakhir, ternyata di situ *pun* tidak ada pertimbangan parlemen dalam penerimaan duta besar. Hanya saja dalam kasus Mantiri, calon dubes Mantiri dulu itu adalah bahwa itu diekspos sedemikian rupa ketidaksukaan parlemen pada saat itu, sehingga akhirnya menjadi terkatung-katung. Dan kembali lagi kepada konfirmasi saya yang pertama kepada Prof. Hasjim Djalal tadi karena keterkatung-katungan itulah kemudian kita menganggap itu sebagai *not acceptable* atau *persona non grata* berdasarkan praktik hubungan diplomatik sesuai dengan Konvensi Wina 1961.

Terima kasih, Prof. Itu pertanyaan saya yang merupakan konfirmasi yang mungkin bisa lebih menjernihkan pemikiran kita dalam soal ini.

Terima kasih.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Palguna.

Silakan, Pak Slamet.

14. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Pak Ketua dan Saudara-Saudara anggota yang kami hormati.

Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan.

Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan warga negara. Sebagaimana kita ketahui masalah warga negara itu diatur dalam Pasal 26 di mana bunyinya yang pertama adalah "yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga

negara". Di dalam Penjelasan dikatakan yang dimaksud dengan orang-orang bangsa lain, misalnya orang-orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara.

Nah, dari penjelasan ini apakah betul kesan saya bahwa Pasal 26 ini bukan masalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Tetapi hanya untuk menyatakan fakta sosiologis bahwa yang menjadi warga negara, memang berasas seperti ditentukan di dalam Pasal 26 dan penjelasannya. Artinya, fakta itu bisa berlangsung sampai hari ini. Misalnya ada warga Nigeria yang sekarang banyak bertempat tinggal di Tanah Abang itu, kemudian karena *kecantol* dengan orang Pondok Labu, kemudian dia menyatakan dirinya... Apakah pasal ini bukan suatu fakta yang bisa kita lihat sebagai sesuatu kenyataan.

Jadi, pertanyaan saya, apakah pasal ini berkaitan dengan fakta sosiologis yang nanti berkait dengan fakta hukum menjadi warga negara dengan dua proses yang tadi dijelaskan oleh Profesor Jimly atau ini adalah persoalan hukum yang berkaitan hak dan kewajiban. Menurut saya, ini adalah fakta sosiologis yang harus diproses selanjutnya apakah begitu? Itu pertanyaan saya.

Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan Pasal 13, yang tadi disoroti dengan sangat tajam oleh Profesor Hasjim Djalal. Saya merasa Profesor tadi berbicara bukan sebagai ahli, tapi bias sebagai orang mantan Departemen Luar negeri. Maaf saya harus mengatakan begitu. Sehingga misalnya agak men-*disavoir* DPR ya, tanpa mengetahui mekanisme DPR untuk tahu tentang orang. Tentu saja DPR itu bukan lembaga yang di dalam mengambil keputusan hanya berdasarkan kesan, bukan. Pasti juga ada proses pengumpulan informasi dan sebagainya.

Oleh karena itu, saya juga ingin mempertanyakan dalam soal ini. Apakah kata memperhatikan pertimbangan walaupun bisa interpretasikan macam-macam, tetapi kemudian sudah diatur di dalam suatu tata tertib yang begitu jelas dan sederhana. Ini jangan *dong*..., ini kemudian sedemikian rupa dinyatakan sebagai tidak tepat gara-gara pengalaman beberapa kasus. Itu adalah masa belajar kita, yang kalau kita mau jujur Pak Hasjim Djalal keterlambatan bukan di DPR, tetapi adalah di departemen di mana Bapak dulu ada. Menteri luar negerinya pada waktu itu entah sibuk ke mana dan sebagainya ya terlambat menyampaikan ke sini. Tolong dibuktikan bahwa itu keterlambatannya ada di DPR, *gitu.* Juga pokoknya sebelum sampai di sinilah. Bisa juga Setneg, pemerintah lah pokok intinya. Jadi, saya minta Pak Hasjim Djalal jangan bias dengan apa, dengan sebagai orang Departemen Luar Negeri atau eks Departemen Luar Negeri sebagai tempatnya.

Kemudian yang kedua. Apakah Pak Hasjim Djalal tidak menganggap bermanfaat di dalam hubungan dua negara atau dua pemerintahan. Bisa saja itu sebenarnya karena pemerintahan bersifat sementara. Dua rezim ya, yang ingin menolak suatu duta besar yang reputasinya jelek di negara-negara yang lain, dan saya kira DPR tidak sebodoh yang dianggap Pak Hasjim Djalal untuk tidak mengetahui orang-orang kiprahnya diberbagai negara lain untuk sampai di sini.

Kemudian, untuk menyelamatkan pemerintah, pemerintah bisa mengatakan bahwa pertimbangan DPR, itu tidak menyetujui yang Anda kirimkan orangnya. Sehingga hubungan dua rezim ini, dua pemerintahan, yang saya anggap pemerintahan itu juga bersifat apa ya, berdasarkan situasi politik yang berkembang, itu tidak terganggu. Jadi, bisa saja melempar ke sini. Bahkan pemerintah, pemerintah ketika mau menolak *pun* bisa minta tolong DPR, untuk diam-diam minta tolong pada DPR. Tentu

saja memang di DPR sendiri mekanisme itu harus diperbaiki, yaitu jangan sampai misalnya hal-hal yang sifatnya *confidential* misalnya, itu kemudian diumumkan, itu masalahnya. Jadi menurut saya bukan masalah prinsip di sini, tetapi masalah teknis.

Terima kasih.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima Kasih.

Supaya agak lebih..., kami persilakan Pak Seto, ringkas Pak ya.

16. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih.

Pertama kepada Anhar Gonggong. Sebagaimana kita ketahui persoalan atau terminologi Indonesia asli itu ada di Pasal 6 dan Pasal 26. Pertanyaan saya dari latar belakang historis, sebagai keahlian Bapak, apakah benar bahwa pencantuman Indonesia asli untuk Pasal 6 dan Pasal 26 itu memiliki latar belakang yang berbeda? Karena saya mendengar bahwa pencantuman Pasal 6 pada Indonesia asli, kata Indonesia asli pada Pasal 6, itu dimaksudkan pada waktu itu untuk mencegah masuknya orang Jepang untuk menduduki kursi Kepresidenan, karena kita tahu bahwa persiapan kemerdekaan itu di masa kependudukan Jepang. Lalu, sehubungan dengan itu bagaimana? Karena menurut saya ini sangat penting di dalam kerangka nanti kita juga memberikan penjelasan pada masyarakat tentang perubahan yang terjadi.

Yang kedua, kepada Pak Jimly, tadi dikatakan bahwa konstitusi atau UUD sangat penting di dalam mengatur warga negara. Pertanyaan saya, seberapa jauh persoalan penduduk itu juga harus diatur dan apa saja yang harus diatur di dalam sebuah konstitusi.

Ketiga, persoalan dwikewarganegaraan, menurut hemat saya memang bisa menjadi perdebatan yang panjang selama terminologi kepentingan nasional belum dihapuskan dari pengertian bahasa. Jadi sementara selama kita masih mengakui kepentingan nasional, menurut saya persoalan dwi kewarganegaraan menjadi persoalan yang tidak mudah untuk disepakati.

Terima kasih.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Seto.

Mengenai topik yang terakhir barangkali daripada *level* RUU Kewarganegaraan.

Pak Soedijarto, silakan Pak.

18. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama untuk Pak Anhar Gonggong. Apakah benar kalau saya memandang adanya kata "asli" dalam Undang-Undang Dasar kita itu karena semangat pemimpin bangsa itu merasakan yang menderita itu selama dijajah terutama adalah bangsa asli. Artinya, orang-orang yang disebut dalam Pasal 26 Penjelasan keturunan Belanda, keturunan Arab, keturunan Cina itu *kan* orang yang sudah punya sekolah sendiri. Sedangkan bangsa asli sukar sekolah yang baik, sekolahnya, sekolahan *ndeso*, sekolahan *ongko loro*. Jadi, itu yang ingin diselamatkan sebenarnya karena itu ada semangat kesejarahan. Karena itu, seolah-olah orang asing itu hanya kalau betul-betul setia kepada republik boleh jadi warga negara. Sedangkan yang tidak asing otomatis bisa menjadi warga negara.

Nah, kalau kita menghapus asli apakah semangat itu tidak ada lagi. Artinya, walaupun batinnya itu sebenarnya tidak senang republik, karena dia lahir di Indonesia

menjadi warga negara Indonesia. Ini implikasi-implikasi ini tolong kira-kira seperti apa? Artinya, semangat Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 *kan* mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia pada negara Republik Indonesia. Artinya, kecuali kita yang menderita selama dijajah, yang di-*deprived* betul oleh penjajah itu disangsikan bahwa mereka itu yang lahir di Indonesia keturunan itu apa dengan sendirinya seperti ini. Ini semangatnya Pak. Tolong apa saya tafsirkan benar apa tidak.

Yang kedua kepada Pak Hasjim Djalal. Mohon informasi Pak. Tidak setiap duta besar yang kita usulkan ke negara lain selalu diterima oleh negara akreditasi. Bagaimana mekanisme negara lain itu untuk mengatakan orang itu tidak diterima, yang mencuatkan hanya soal Pak Mantiri di Australi itu.

Kedua, saya sependapat dengan Pak Slamet Effendy Yusuf, tolong jangan dianggap DPR akan seperti ini terus. Suatu hari DPR Indonesia mungkin tidak kalah dengan Kongres Amerika Serikat yang memiliki *library of congress* yang terbesar di Amerika Serikat sendiri dan diperkuat dengan staf yang luar biasa sehingga kalau ada duta besar baru, itu kupingnya di mana-mana, telinganya di mana-mana.

Terima kasih.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Dijarto.

Malahan bukan tidak kurang bisa-bisa lebih Pak. Tetapi saya juga ingin mengingatkan di antara para *the founding fathers* kita Pak Soedijarto terdapat nama-nama seperti Baswedan. Liem apa....

Baik terima kasih.

Berikutnya kami persilakan Pak Asnawi.

20. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Dua topik pada pagi hari ini. Sebetulnya topik yang sudah dua tahun yang lalu kita diskusikan dan sebetulnya sudah dianggap selesai, khususnya pada topik pertimbangan dubes asing maupun dubes kita. Walaupun bertubi-tubi kritik itu berdatangan tetapi kita tidak pernah beranjak dari posisi itu karena kita sudah melakukan satu amendemen, tidak lagi melakukan amendemen lagi. Sebab fokus kita itu kepada topik sembilan *pointers* yang kita bahas untuk bisa di bawa ke Sidang Tahunan yang akan datang.

Tetapi baiklah karena itu menjadi masalah mengenai Pasal 26 ini, saya ingin bertanya kepada Pak Jimly dan Pak Anhar Gonggong, apakah Undang-Undang Nomor 62 tahun 1998, di sana menganut asas kewarganegaraan kita ini dalam dua hal yaitu asas keturunan *ius sanguinis*, asas tempat kelahiran *ius solli*. Apakah ini merupakan *break down* dari Pasal 26 ini? Sehingga membagi klasifikasi warga negara Indonesia itu dalam dua hal itu.

Yang kedua, menarik juga masalah *indigeneous people* tadi dipertanyakan. Kalau tidak salah menurut konvensi,*indigeneous people* ini berhak menampangkan dirinya sendiri. Cina *kek*, Jawa *kek* atau Melayu. Sebab di mana-mana ada, di Australia ada *indigeneous people* yaitu apa itu namanya *Aborigin*. Jadi, memang dihargai. Jadi menarik apa yang dikemukakan oleh Saudara Slamet apakah kita ini dasarnya pembagian ini atas dasar sosiologis bukan atas dasar hak dan kewajiban dalam ketatanegaraan atau ke negara. Itu yang perlu saya tanyakan.

Kemudian menarik juga apa yang dikemukakan topik kedua Pak Hasjim Djalal. Saya tahu Beliau ini sudah makan garamnya diplomasi di Deplu bahkan sudah *karatan lah*. Jadi, tadi ditanggapi oleh Saudara Slamet dengan senjata yang *mitraliur,* serangan

balik. Saya merasa sudah tidak perlu lagi *nambah.* Karena dulu Undang-Undang Nomor 37 yang tadi dikutip oleh Pak Djalal sendiri, itu juga jadi bahan rujukan kita Pak.

Tahun 1999 itu, undang- undang ini kalau tidak salah tahun 1999 atau tahun berapa itu sebelum reformasi kalau tidak salah, kalau Undang-Undang Hubungan Internasional itu sudah masa reformasi. Di situ menyebutkan kata-kata "mendengarkan pendapat DPR" seperti tadi. Jadi artinya Deplu sendiri berkeinginan terhadap dubes asing maupun dubes sendiri itu meminta penilaian DPR walaupun dalam kata-kata "mendengarkan." Bagaimana cara mendengarkan itu, itu juga tidak diatur dalam tata tertib DPR ketika itu. Tetapi dalam hal meminta pertimbangan kepada DPR itu karena ada dua hal pertimbangan dan persetujuan, itu diatur dalam tata tertib Pak.

Jadi, apakah Bapak setuju memang perlu ada penilaian DPR? Sebab di situ undang-undang yang Bapak buat juga itu mendengarkan pendapat. Artinya penilaian *kan*? Penilaian bisa juga tempat, keadaan, *mission,* juga bisa orang. Jadi orang-orangnya ya maaf kalau orang-orang Deplu misalnya banyak cacat masa kita jadikan dia seorang dubes, misalnya cacat moral, cacat macam-macamlah. Kita sudah tahu rahasianya Deplu yang dikenal dengan "Departemen Lucu" itu, Pak.

21. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Asnawi.

Saya hanya koreksi sedikit kesepakatan kita bahan untuk Amendemen Keempat adalah Lampiran Tap XI dan materi-materi yang disampaikan fraksi-fraksi pada waktu Pengantar Musyawarah.

Berikutnya, kami persilakan Pak Vincent.

22. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya interupsi sebentar Pak, dengan....

23. Pembicara : Vincent T. Radja (F-UD)

Terima kasih, Pimpinan.

Kami hadir di sini sebagai Fraksi Utusan Daerah.

24. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya interupsi sebentar, Pak.

25. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sebentar ini ada interupsi tapi interupsi teknis ya.

26. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya benar-benar interupsi karena ini masuk rekaman dan kalau tidak diinterupsi seolah-olah itu benar. Saya keberatan dengan *statement* yang terakhir menyangkut masalah bahan rapat kita lampiran Tap XI dengan Pengantar Musyawarah, tetapi tidak diartikan seperti ini.

Terima kasih.

27. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang saya katakan tidak saya cabut, karena itu benar demikian.

Terima kasih.

Silakan Pak Vincent.

28. Pembicara : Vincent T. Radja (F-UD)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi, kami bergembira sekali hadir tiga orang pakar, Pak Gonggong ahli Sosiologi, Pak Hasjim Djalal ahli Hukum Wilayah, dan Pak Jimly ahli Tata Negara.

Kami ingin bertanya bahwa sebenarnya seperti yang disebutkan Pak Zain tadi bahwa suatu pemerintahan itu adalah..., suatu negara ada pemerintahannya, ada wilayah dan ada penduduknya. Dulu waktu kita merdeka itu *kan* Indonesia adalah sebagai suatu negara kepulauan, pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut. Tetapi, belakangan ini menjadi negara maritim, pulau-pulau yang dihubungkan dengan laut. Di dalam pulau-pulau ini kalau kita membaca buku mengenai Indonesia Menuju Abad 21 disebutkan, di mana Indonesia itu. Indonesia secara hukum kita belum tahu, wilayah kita belum ditentukan dalam undang-undang. Tetapi Indonesia adalah Aceh, Padang, Jawa, Sunda, Dayak, Manado, Papua, Timor, dan semuanya.

Kalau di luar dari itu, bukan Indonesia. Termasuk Batak jadi maksudnya itu. Bali juga. Semuanyalah artinya bisa diurut dari artinya segala suku ini artinya semualah. Tetapi, tidak disebutkan mengenai yang tadi ada misalnya keturunan Cina, keturunan Arab disebutkan. Apakah kami yang dari daerah yang berasal dari pulau-pulau itu pengertiannya adalah bahwa penduduk yang *indigeneous* itu, yang tidak berpindah berbeda penduduk yang *nomaden* berpindah-pindah itulah yang semuanya penduduk Indonesia.

Ada juga pengertian kedua yang disebutkan bahwa Indonesia itu adalah muslim, Katolik, Protestan, Budha dan Kong Hu Chu, tanpa itu bukan Indonesia. Jadi maksudnya itu Indonesia. Jadi, kembali pada tadi bahwa pengertian apakah pengertian Aceh, Batak, dan seluruh Indonesia itu yang disebut Indonesia asli, itu yang kami ingin bertanya.

Sekian dan terima kasih.

29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Vincent.

Pak Patrialis jadi ringkas seperti Pak Vincent juga.

30. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Bapak para pakar yang kami hormati.

Saya ingin menambahkan satu latar belakang. Kalau tadi sudah banyak mengenai latar belakang mengenai kedutaan besar ini. Ada satu latar belakang yang menarik adalah bahwa parlemen ini ingin memberikan atau membantu pemerintah dalam hal di mana kalau ternyata pemerintah ingin menolak duta besar yang dikirim oleh negara asing, tetapi pemerintah keberatan. Kalau pemerintah yang nolak maka tentu pemerintah merasa enggak enak, ini akan menganggu hubungan antarnegara. Oleh karena itu, yang menjadi *back up* di belakangnya adalah parlemen, pemerintah bilang ini parlemen kami yang menolak. Ini salah satu, Pak, dari seribu alasan tadi. Nah, ini kenapa lahir pasal mengenai DPR harus ikut serta di dalam memberikan pertimbangan terhadap kehadiran duta besar asing. Ini satu.

Yang kedua, kami sangat setuju, sekali lagi sangat setuju bahwa semua warga negara yang namanya warga negara mempunyai hak yang sama, kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Itu sangat setuju kita. Berdasarkan persetujuan itulah maka Pasal 6A sudah kita ubah. Kalau namanya warga negara boleh menjadi Presiden tidak kita lihat lagi dari mana-mana. Tetapi sekarang persoalannya adalah persoalan unsur kewarganegaraannya itu. Saya ingin komentar dan komentar ini saya ingin minta dikomentari. Jadi komentar minta komentar.

Di Sumatera Utara kita mengenal yang namanya Tobing, kita mengenal namanya Aritonang. Di Bali kita mengenal I Gde, mengenal Ketut ada semua di sini oleh orang-orangnya, di Ambon kita mengenal Patisahusiwa, kita mengenal Matrutty, di Sumbar kita mengenal Chaniago, kita mengenal Sikumbang, kenal Melayu. Kalau di Irian kita

mengenal Rahael, kita mengenal Kubai. Kita mengenal Raden *lah* di Jawa. Saya ingin tanya, maknanya apa itu Pak? Kenapa ada yang seperti itu di negara kita ini.

Saya minta komentar itu dan komentar lanjutan bagaimana caranya pada saatnya kita membedakan mana yang *ius sanguinis,* mana yang *ius solli,* bagaimana cara membedakannya kalau kita tidak mengakui realitas sosiologis tadi. Tetapi, begitu semuanya orang-orang yang memang itu adalah keturunan dan peranakan di Indonesia ini, kita akui kita punya hak yang sama, tidak boleh diskriminasi. Menjadi apapun juga boleh. Jadi Ketua Mahkamah Agung seperti di Amerika boleh. Jadi Presiden juga boleh. Kalau di Manado ada Sambuaga ini saya lupa ini. Semuanya banyak marga di sini.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

31. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Dengan sedikit komentar, sebelum dikomentari saya komentar sedikit, untuk Presiden adalah orang Indonesia sejak lahir karena kelahiran.

Berikutnya kami persilakan Pak Sutjipno.

32. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Pertanyaan saya memang betul-betul pertanyaan. Jadi, bukan menguji, bukan ini *sok* pintar tidak. Mengapa kebetulan saya berhadapan dengan pakar maka pertanyaan saya juga pakar Pak. Jadi tidak ada bias sama sekali.

Pertama, mengenai asli. Bicara mengenai asli Pak Gonggong berangkat dari sejarah tadi. Bicara sejarah ada dua, *the history of political theory* atau *political history.* Mohon nanti dijelaskan kepada saya. Mengapa? Oleh karena Pak Gonggong berangkat dari figur yang ada pada saat itu, ada orang Jepang dalam panitia BPUPKI. Satu.

Yang kedua, dari hukum tata negara. Kita melihat sejarah hukum tata negara khusus mengenai kewarganegaraan. Yang dari Belanda kita sebut dengan *Indische Staatsregeling* yang sudah dijelaskan oleh Pak Zain tadi, ada tiga *Europeanen, Vreemde Oosterlingen* dan *Inlander*. Nah, berangkat dari sini, kena dengan Pak Soedijarto tadi. Mengapa *inlander*? Karena kita mengenal *Europesche Lager School*, kita mengenal *Holland Chinese School, HCS* dulu namanya. Yang ketiga kita mengenal *Holland Inlandsche School, HIS* namanya dulu. Dan yang terakhir *ongko loro*, pas Pak. Jadi betul-betul saya mohon penjelasan betul ini. Mengapa demikian? Jadi, yang penting untuk membahas yang asli ini ada dua sumber apa pendekatan atau dua pendekatan, pendekatan Hukum Tata Negara dan pendekatan apa namanya sejarah tadi.

Yang ketiga, mengenai masalah Hubungan Internasional. Ini kaitannya dengan hukum tata negara. Mengapa? Kalau kita belajar *algemeine staatslehre,* saya ulangi, maka dia merupakan *einleitung* untuk belajar hukum tata negara dan hukum internasional adalah *international relation*. Itu yang saya jelaskan. Oleh karena itu, saya mau tanya khusus mengenai kasus kedutabesaran ini, yaitu kasus Mantiri, calon dubes Australia yang ditolak. Satu, dia sebagai kasus dalam dunia hukum akan menjadi preseden buruk bisa juga baik. Satu.

Dua Dia sebagai kasus diabstraksi, digenalisir yang dapat menyesatkan hubungan internasional atau *international relationship*.

Nah, atas dasar ini, maka kami tanya sekarang yaitu dua hal, baik mengenai masalah "asli" maupun masalah duta besar. Ada dua hukum yang bisa kita pakai pendekatannya. Satu kita menggunakan pendekatan *die normative Kraft des Faktischen* atau kita balik *die faktische Kraft der Normativen.*

Sekian, terima kasih.

33. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Tjipno.

Terakhir kami persilakan Pak Happy.

34. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Prof Hasjim Djalal, Prof. Jimly, dan tamu kita juga Prof Anhar Gonggong.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya terus terang saja dengan materi ini, agak risau. Bukan tidak..., tentu tanpa meninggalkan rasa hormat terhadap namanya pembahasan-pembahasan yang tajam menarik dan berbobot itu. Persoalannya adalah kita ini harus berakhir tanggal 11 Juli, Pak Jimly. Dan kemudian Sidang Tahunan ini sebentar lagi. Tanggal 1 Agustus Sidang Tahunan.

Kemudian saat sekarang ini kita masih berputar-putar membahas pasal-pasal yang sebetulnya pasal-pasal itu sudah selesai. Walaupun tentu saja ada pikiran-pikiran, pandangan-pandangan, yang ingin mengkritisi dan juga memberikan masukan-masukan. Itu sah. Hanya kalau saya lihat dari manajemen waktu, ini kelihatannya merisaukan. Karena merisaukan apa..., masyarakat sekarang, rakyat sekarang sesungguhnya menunggu supaya amendemen ini bisa diselesaikan.

Ada persoalan yang lebih berat lagi atau yang lebih serius lagi, misalnya, adalah tentang posisi MPR bagaimana? Itu namanya menurut saya itu persoalan *cardinal* itu. Persoalan yang besar yang akan bermasalah nanti kalau ini tidak diselesaikan.

Yang kedua adalah masalah pemilihan Presiden, masalah pemilihan Presiden langsung. Ini menjadi persoalan besar. Kenapa menjadi persoalan besar? Karena pansusnya sudah dibuat, Pak. Ada Pansus Politik, Pansus Pemilu, dan sebentar lagi Susduk. Ini kalau misalnya dibiarkan seperti ini maka kemudian kita berputar-putar begini ini, akhirnya kita tidak menyelesaikan inti persoalan sebetulnya. Apalagi kemudian di masyarakat sekarang berkembang bahwa ada fenomena kemungkinan upaya-upaya untuk mementahkan amendemen ini.

Nah, saya berharap tentunya, apa yang sedang terjadi sekarang ini tidak kita pahami dalam rangka upaya mementahkan itu dan juga bukan dalam rangka katakanlah membuat Sidang Tahunan tentang amendemen ini menjadi gagal. Itu terus terang menjadi satu kehawatiran, saya yang mohon juga kita catat sama-sama.

Baiklah, saya masuk kepada apa, materi yang disampaikan oleh Pak Jimly. Saya kira Pak Jimly, kalau misalnya kita tekan ini apa namanya... *knop* kita masing-masing, ketika berbicara materi-materi tentang ini, masing- masing butuh *dong*, bukan hanya punya elaborasi, tetapi sudah kepada sikap dan itu sudah terlegitimasi. Sehingga kalaupun kita bicarakan ini akan begitu-begitu saja nantinya itu. Akan hanya membicarakan sesuatu yang kelihatannya hanya berputar-putar saja. Karena itu, dalam konteks Pasal 26 ini, saya terus terang saja tertarik kepada apa yang disampaikan oleh Pak Anhar Gonggong tadi. Yaitu sebagai latar belakang sejarah sebetulnya tidak apa-apa tadi Beliau katakan. Jadi, dibiarkan sajalah seperti itu. Saya kira itu dalam rangka, apa namanya, menjaga apa yang sudah kita buat.

Memang apa yang kita buat ini belum sempurna tetapi berbuat adalah lebih baik daripada tidak berbuat sama sekali. Jadi, apa yang sudah kita lakukan sekarang ini menurut pandangan saya itu adalah suatu yang sudah cukup baik begitu *lho.* Hanya saja barangkali tentu ada hal-hal yang secara apa namanya secara alamiah kita bicarakan sama-sama.

Kepada Pak Hasjim Djalal, singkat juga Pak Hasjim. Saya anggota Komisi I Pak Hasjim Djalal. Saya memperhatikan juga tulisan Pak Hasjim Djalal baru-baru ini tentang

masalah pengangkatan duta besar yang menurut saya memang kritis dan penting. Bahkan, dalam beberapa hal saya kutip itu apa yang Bapak sampaikan itu. Tetapi harus juga kita ingat bahwa Pasal 13 ini, pada waktu itu kita mempunyai logika-logika yang menurut pandangan kita itu cukup masuk akal *gitu, lho*. Bahwa duta besar itu adalah merupakan wakil pribadi Presiden di luar negeri, itu iya Pak. Tetapi, dalam era yang sekarang ini Komisi I tidak hanya memahami hanya sebatas itu.

Komisi I sekarang ini memahami sampai kepada bagaimana sebetulnya kinerja dari seorang duta besar ketika dia berada di luar negeri. Apakah dia sebagai seorang duta besar itu betul-betul dia menjalankan tugasnya dan betul-betul dalam rangka konteks kepentingan negara atau *ndak*? Ketika Indonesia terpuruk, dia mendapat opini internasional yang begitu jelek. Bahwa Indonesia itu adalah negara, katakan negara barbar, negara yang suka mengintervensi dan lain sebagainya, bagaimana kerja duta besar-duta besar kita yang berada di luar negeri itu? Maaf Pak Hasjim Djalal, banyak juga warga masyarakat yang memberikan pengaduan-pengaduan ketika kami ke sana, maupun waktu mereka ke sini. Waktu ada di sini.

Misalnya, adalah bagaimana proteksi dari seorang duta besar ketika menghadapi pengaduan-pengaduan seperti kasus TKW, kasus TKI yang dianiaya. Ketika di Malaysia protes dari mahasiswa intelektual terhadap duta besar pada waktu itu kuat sekali. Mereka beranggapan duta besar enggak berbuat apa-apa sebetulnya. Bahkan, ada yang meminta supaya bikinlah *Ambassador Watch*, jangan cuma *Government Watch* atau *Parliament Watch*. Karena duta besar itu pun, dia di sana itu mempunyai biaya yang cukup besar dalam keadaan negara yang sedang miskin seperti ini. Jangan dia *cocktail party, garden party,* dan *party-party* yang lain, seperti itu saja yang mereka lakukan.

Jadi kalau misalnya Pak Hasjim Djalal mengatakan bahwa bagaimana tentang transparansi, begitulah transparansi kita sekarang ini. Dan, kita melihat ternyata bahwa memang ada duta besar yang sebetulnya di sana seperti duta besar pada zaman Orde Baru. Misalnya, dia disebut badut, calon bakal duta besar, badut istilahnya itu. Karena itu dianggap bahwa itu hanya pekerjaan buangan saja, padahal dia di situ adalah *avantgarde*. Dia adalah ujung tombak negara kita, ketika dia berada di sana itu, bukan sekedar wakil pribadi seorang Presiden.

Oleh karena itu, waktu itu kemudian kita punya pemikiran-pemikiran bahwa perlu ada kontrol. Kenapa ada kontrol? Karena Presiden sebagai eksekutif adalah representasi dari tahta kekuasaan. Dan DPR sebagai legislatif itu adalah merupakan representasi dari tahta rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 yang kita amendemen ini adalah melakukan *checks and balances*. *Checks and balances* itu adalah harus ada kontrol dari DPR kepada eksekutif, ya antara lain bentuknya adalah meminta pertimbangan.

Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasjim tadi bahwa pemberian pertimbangan itu tidak berarti menggangu hak prerogatif Presiden. Itu saya sampaikan juga kepada kawan-kawan. Tidak menggangu hak prerogatif Presiden, tetapi Presiden perlu memperhatikan. Sebab apa? Sebab apabila ternyata kinerja dari seorang duta besar di sana tidak bermutu atau tidak berkualitas maka Presiden harus siap untuk mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh DPR. Supaya itu tidak terjadi maka kemudian dibuatlah bagaimana memperhatikan pertimbangan dari DPR tadi itu. Jadi, saya kira sebetulnya apa masalahnya dengan "memperhatikan pertimbangan" dan juga tentang "persetujuan." Kalau "persetujuan" memang itu lebih berat daripada "pertimbangan" itu sendiri.

Nah, kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Hasjim Djalal juga adalah kita melakukan *character assassination*. Saya kira apa yang terjadi kemarin itu tentang tidak

meluluskan itu, memang betul itu kita bukan seperti menguji seorang mahasiswa. Kita menguji seorang kandidat dari pejabat publik. Juga bukan menguji sebetulnya, tapi sekedar *sharing information* saja. Dan memang sebetulnya harusnya tidak diekspose, tetapi harus ada kita mendengar visi dia seperti apa. Apa yang akan dia kerjakan ketika berada di sebuah negara yang perlu menarik investor. Apa yang dia lakukan? Apa pandangan-pandangan dia? Jadi itu yang harus dibicarakan dan saya keberatan kalau misalnya masalah keterbukaan. Saya setuju dengan keterbukaan yang bisa mengganggu, *character assassination* itu tidak boleh. Tetapi dalam rangka *competitor partnership* di lingkungan Departemen Luar Negeri itu perlu ada semacam acara-acara seperti itu, dengan tentu tidak membuka itu.

Pak Hasjim Djalal menurut pandangan saya sebetulnya lebih beratlah pengumuman tentang harta kekayaan. Itu lebih mengerikan itu. Orang bisa dilakukan *character assassination* dalam soal itu. Tapi kalau dalam soal kualitas seperti ini sebetulnya tidak ada dalam, tidak berkaitan dengan *character assassination*. Dengan catatan tentunya adalah tertutup ya, penyampaiannya itu tidak terbuka, *gitu lho*.

Terima kasih.

35. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Happy.

Sebelum kami mempersilakan para pakar, saya mencatat dengan sungguh-sungguh pernyataan Anda.

Jadi, kita untuk hal-hal yang pembahasan, itu sudah ada jadwalnya dan kita akan selesai tanggal 21 Juli. Banyak hal-hal yang kita sepakati di atas untuk kita teruskan mencari penyelesaian pada forum-forum lobi. Oleh karena itu, kiranya kita bisa lebih *balance*.

Terima kasih.

Kami persilakan lebih dulu yang paling senior, tapi kami mohon bisa waktunya di..., mohon maaf dipadatkan.

Silakan Pak Hasjim Djalal.

36. Narasumber : Prof. Dr. Hasjim Djalal

Terima kasih Pak Ketua.

Ini pertanyaan dan komentarnya memang memerlukan pemikiran ya Pak, dan barangkali memerlukan juga diskusi yang agak lama. Mudah-mudahan diskusi pagi ini tidak berbentuk *fit and proper test* pula bagi kita.

37. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Interupsi Pak Ketua.

Kalau tidak salah Pak Anhar katanya jam dua belas mau pergi. Masih ada waktu.

Terima kasih, Ketua.

38. Narasumber : Prof. Dr. Hasjim Djalal

Pertama Pak, mengenai soal *inlander* dan soal warga negara. Saya tadi sudah menyebut Pak, mungkin kata "asli" itu sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan dan pertumbuhan yang kita inginkan di dalam negara ini. Karena itu, saya tidak mempunyai komentar dan opsi terhadap amendemen yang disarankan di dalam draf itu.

Yang kedua, mengenai Pasal 13. Saya sesungguhnya mau menjelaskan kepada Pak Slamet dan Bapak-Bapak, tidak melecehkan DPR. Mungkin yang barangkali merasa dilecehkan itu Deplu Pak. Bukan DPR-nya. Deplunya yang barangkali dilecehkan bahwa pertimbangan yang mereka ajukan, kok ditanggapi begitu? Sudah malas ya. Tadi sudah dikatakan secara diumumkan. Jadi di situ, Pak. Jadi kalau kita mau melihatnya secara

berimbang itu ya dan obyektif itu, kita hadapi situasinya sebagaimana adanya, tanpa kita mempunyai, saya tidak ada pamrih atau apa-apa Pak. Saya pensiunan Deplu, saya tidak ada kaitan dengan Deplu lagi. Dan malah kalau ada kaitan, saya sekarang dengan Menteri Kelautan Pak, tidak dengan Deplu lagi. Jadi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan apa-apa yang saya pertimbangkan dan yang saya pikirkan.

Memang di dalam Undang-Undang Nomor 37 ada dua kata Pak, yaitu "persetujuan" dan "pertimbangan." Dan diperinci di situ yang mana yang "persetujuan" dan yang mana yang "pertimbangan," tidak ada dubes Pak. Tidak ada. Yang persetujuan itu adalah membuat perdamaian, membuat perang, dan membuat undang-undang dan ada undang-undangnya, kemudian kita buat undang-undang tentang, Nomor 24 kalau tidak salah saya membuat, mengenai perjanjian internasional. Kalau yang lain dengar pendapat dan mendengar pendapat itu kalau mengirim misi perdamaian dan segala macam itu, tidak ada dalam undang-undang itu soal duta besar. Ini tambahan yang Bapak masukan di dalam draf amendemen.

Yang kemudian Pak, mengenai KTT Bumi Pak. Pak Palguna saya tidak hadir di dalam KTT Bumi. Jadi, saya itu tidak terlalu bisa berkomentar secara pengalaman karena tidak hadir saya di situ. Tapi kalau keberatan Indonesia terhadap *ethnicity* pada waktu itu, sepanjang saya tahu, istilah-istilah itu banyak dipergunakan oleh NGO untuk menentang negara-negara berkembang. Itu tema pokoknya dan kita dengan negara yang Bhinneka Tunggal Ika, negara yang Pancasila memang ingin mencerminkan ke dunia internasional bahwa kita tidak lagi negara yang etnosentris, begitu Pak. Itu yang saya tahu pertimbangannya. Tapi detailnya Pak ya, saya mohon maaf tidak hadir di situ dan tidak terlalu memahami pokok-pokoknya.

Lantas Bapak bertanya mengenai, bagaimana suatu negara harus menyatakan kalau dia tidak setuju dengan calon yang diajukan? Di dalam Konferensi Wina yang Bapak sebut itu, saya tidak ingat kalau disebut terang- terangan. Tapi saya tahu dalam segi diplomasi biasanya itu, Pak ya, ini pengalaman saja, kalau kita kurang senang, itu biasanya dalam satu sampai tiga bulan tidak kita jawab, begitu biasanya. Dia akan tanya itu, saya sudah kirim *agreement,* kok tidak dijawab-jawab. Kita bilang, ya kita pertimbangkan, *kan* tidak perlu lantas orang marah-marah, lantas ada caranya, itu yang diplomasi Pak. Ya *kan*. Dan, biasanya kalau sudah lebih dari enam bulan tidak dijawab, itu mereka sudah mengerti sendiri, *gitu*, bahwa kandidatnya ini tidak terlalu dinilai begitu atau tidak terlalu dihargai dan biasanya dia tarik sendiri, biasanya begitu.

Dalam konteks begini ini, kita bisa berbicara dengan Australia tadi itu. Seingat saya ada orang Australia yang mempunyai permasalahan dengan Pak Mantiri. Memang tidak ada keputusan DPR sepanjang tahu saya itu.

39. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Itu parlemennya yang mengatakan itu?

40. Narasumber : Prof. Dr. Hasjim Djalal

Ya, orang-orangnya mengatakan, lantas tidak dijawab-jawab. Dibebankan kita sampai menarik diri saja begitu. *And in the end* kita berkesimpulan saja, ya mungkin barangkali dia tidak cocok di situ dalam situasi Timtim yang sedang berkembang. Jadi praktik itu sudah tumbuh sesungguhnya di dalam berbagai kegiatan.

Kemudian mengenai warga negara ini Bapak-Bapak yang lebih ahli dan saya sudah barangkali tidak terlalu banyak bisa menambahkan lagi. Nah, hanya saya ulangi lagi Pak, saya menyesal kalau saya dianggap Pak Slamet bias itu. Karena saya tidak merasa berpihak pada satu partai politik, tidak berpihak pada satu golongan, juga tidak berpihak pada satu departemen. Kalau saya berbicara mengenai wilayah, mungkin saya

bias karena ada kepentingan Departemen Kelautan di situ. Itu kalau memang yang dianggap bias. Karena ada dasar-dasar pemikiran sayalah yang ada di sana.

Kalau Bapak mengatakan, ya itu nanti kami aturlah dalam tata tertib. Sudah diatur dalam tata tertib dan kalau Bapak mengatakan bahwa ini *case* satu-satu jangan dijadikan ukuran dalam peristiwa yang tujuh duta besar. Kami *kan* juga bisa mengatakan Pak, *case* Pak Mantiri satu-satunya *case* jangan dijadikan ukuran, jangan dijadikan basis buat mengubah Undang-Undang Dasar. Itu *kan* hal-hal begitu juga harus dipertimbangkan bahwa ada juga isu-isu yang hanya *casual* begitu, apa namanya itu kasus. Kasus bukan *casual*, *sorry* ya. Kasus per kasus begitu yang penyelesaiannya itu sudah tumbuh melalui praktik-prakteknya sendiri, begitu.

Saya tentu berharap betul bahwa DPR dalam hal ini, Pak Happy juga terutama itu saya terima kasih komentarnya. Saya juga berharap betul bahwa di dalam tidak ada kata peralihan kekuasaan kepada DPR itu, keseimbangannya dijaga. *Kan* tidak ada wewenang pemerintah untuk mengecek bagaimana DPR dan Komisi I melaksanakan kebiasaannya atau pekerjaannya. Pemerintah yang tidak mempunyai, yang dikontrol terus-menerus di sini dalam soal itu. Dalam batas yang tertentu *sih* wajar-wajar saja.

41. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Interupsi Pak.

Saya pikir jawaban-jawaban karena Bapak dipanggil sebagai pakar, jadi jangan pakai argumen *pokrol bambu*, debat kusir.

Terima kasih.

42. Narasumber : Prof. Dr. Hasjim Djalal

Sorry.

Mudah-mudahan saya tidak *pokrol bambu*, Pak.

Pak Dijarto tidak ada bertanya, Pak Seto tidak ada kepada saya. Itu kepada Pak Jimly dan Pak Anhar. Pak Soedijarto, mengenai DPR perlu diperkuat dengan staf.

43. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Semacam *wishing*.

44. Narasumber : Prof. Dr. Hasjim Djalal

Kalau itu memang Pak ya. Saya di zaman DPR yang lama itu pernah mengusul memang. Di beberapa negara saya perhatikan masing-masing anggota DPR itu punya *congressional staff*. Dan saya pernah mengusul kenapa DPR juga tidak punya *congressional staff* itu, yang ada *kan* cuma *committee staff* atau DPR staf itu. Itu *another topic that is not my bussiness anyway*.

Pak Asnawi Pasal 13 sudah dianggap selesai. Ya, itu wewenang Bapak menganggap selesai.

Berikutnya penilaian DPR tidak tentang orang, termasuk juga tentang orang. Begitu Pak ya. Justru di sini menjadi permasalahan saya. Kalau tentang situasi dan tentang keadaan itu saya tidak terlalu mempersoalkannya itu. Tapi tentang orang, apalagi dengan karakter-karakter yang demikian di situ, saya melihat banyak persoalan dan yang akan datang akan menjadi permasalahan lagi. Bahwa..., Saya kira pemerintah mulai agak *geregetan* sekarang. Dalam arti, nanti apa-apa yang dia usulkan *dijejal-jejal* begitu ya. Jadi, memang merupakan sesuatu permasalahan yang harus dihadapi *lah*.

Pak Vincent semuanya tidak bertanya kepada saya Pak ya, mengenai istilah asli itu tadi.

Mengenai Pak Patrialis. Nah, ini logikanya, maaf ya Pak ya kalau saya tadi disuruh *pokrol bambu*, ini logikanya memang kayak begitu Pak. *Oh,* saya cuma mau membantu

Saudara kok. Yang dibantu tidak merasa terbantu kok Pak. Itu susahnya. Yang dibantu malah merasa *dijejal.*

Nah, Boleh saja Bapak mengatakan *kan* kalau DPR mau menolak nanti duta besar asing, *kan* dia mau salahkan DPR. Itu rasanya itu kalau dalam bahasa saya itu "lempar batu sembunyi tangan" itu, *it's not a good thing in diplomacy,* Pak. Diplomasi itu tidak boleh bohong kalau menurut setahu saya, Pak. Tetapi, dia harus mampu maju dalam suatu situasi yang sulit. Itu saya setuju. Jadi, susah saya menyatakan atau menjamin, *oh* saya pukulin kamu kok, supaya kamu hati-hati begitu. Jadi, rasanya itu agak sedikit ini ya....

45. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Tapi saya kira Pak, itu lain konteksnya, tidak begitu. Ini kearifan. Justru di situ diplomasinya. Jadi, memang saya kurang setuju juga kalau pendapat seperti itu.

46. Narasumber : Prof. Dr. Hasjim Djalal

Baik, boleh Bapak tidak setuju ya. Cuma saya mengatakan argumentasi yang demikian itu susah dipahami, begitu *lho*. Bahwa Bapak hanya mengatakan itu kalau nanti pemerintah mau menolak, dia salahkan DPR. Pemerintah kalau dia menolak ada caranya. Dia tidak jawab saja tiga bulan, enam bulan, toh sudah merasa ditolak begitu *lho* Pak.

47. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Sebentar-sebentar. Jadi, bukan menyalahkan, bukan menyalahkan DPR, di-*back up*, begitu. Jadi, jangan diterjemahkan lain.

48. Narasumber : Prof.Dr. Hasjim Djalal

Mungkin kita masih perlu debat agak panjang di luar nanti itu, Pak.

49. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Diselesaikan secara adat.

50. Narasumber : Prof. Dr. Hasjim Djalal

Baik Pak. Ini saya dikejar waktu oleh Bapak-Bapak ini. Pak Tjipno bicara mengenai asli itu sudah tidak, nanti dijawab oleh Pak Anhar barangkali yang lebih banyak mengetahui. Soal Pak Mantiri tadi saya sudah coba menjelaskan semampu saya. Pak Happy, tadi juga sudah saya kira ya.

Kalau toh Bapak-Bapak akan terus memberi pertimbangan itu ya, saya akan harus ada menyarankan, ada satu pengertian yang jelas, apa *sih* arti pertimbangan? Sehingga pemerintah tidak lantas menjadi salah. Bapak-Bapak juga tidak menjadi salah, dan semua pengertian itu tidak nanti diartikan berbeda-beda di luar begitu. Sehingga yang menjadi korban malah pejabat-pejabat yang seperti sekarang itu. Maaf Pak ini saya kok, tadi dibilang Pak Slamet mitraliur saya kok rasanya lebih cepat dari mitraliur mengemukakannya ini Pak ya.

Terima kasih Pak.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

51. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hasjim Djalal.

Berikutnya kami persilakan Pak Anhar.

52. Narasumber : Prof. Dr. Anhar Gonggong

Terima kasih Bapak Ketua.

Para Anggota yang amat saya hormati.

Sengaja saya menunda waktu barang 15 menit karena saya menghargai ini sebagai lembaga Republik.

Pertanyaan-pertanyaan saya bisa jawab umum seperti ini. Sebenarnya, persoalan utamanya yang dihadapi oleh para Bapak dan Ibu pendiri bangsa ini adalah persoalan situasi jajahan ketika itu. Itu yang menjadi persoalan. Tapi, saya minta perhatian kepada Anda, seperti yang dikatakan oleh Pak Jimly tadi, kita jangan hanya belajar dari sejarah, tapi kita juga harus belajar ke masa depan. Artinya apa? Ke depan, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ada istilah primordialnya dan apa yang lainnya, menurut saya justru itu akan memiliki nilai disintegrasi.

Sebagai seorang yang belajar sejarah, saya tidak hanya belajar sejarah untuk masa lampau, tetapi justru untuk masa depan. Nah, ambil sebagai contoh. Pertanyaan saya, dan me-*refer* dari Pak Jimly, yang kita mau membangun dengan konstitusi kita ini adalah negara apa? Kalau kita mau membikin sebuah negara Indonesia yang maju, modern maka semua hal yang berkaitan di dalam pasal-pasal itu, harus menghindari hal-hal yang bisa menghambat proses belajar ke depan itu.

Jadi dalam arti kata kesadaran sejarah tadi, jangan dikaitkan hanya sekedar masa lampau, tapi dia juga masa depan. Pertanyaan yang dikemukakan oleh Pak Soedijarto, saya tidak temukan itu Pak. Secara dokumen saya tidak temukan itu. Tetapi dan harus juga diingat, dalam kaitan tadi yang berkaitan dengan orang miskin dan orang terpelajar dan orang yang berpendidikan, harus diingat bahwa yang memulai pergerakan bangsa ini adalah orang, bukan orang yang menderita dalam pengertian tingkat pendidikan, tapi justru adalah orang yang berpendidikan yang menterjemahkan kemiskinan itu untuk diangkat, untuk mengakhiri kemiskinan itu. *Kan* itu proses itu.

Nah, di dalam proses inilah ada hal-hal dalam situasi keterjajahan itu yang memaksa para Bapak pendiri dan Ibu pendiri bangsa, kesalahan kita selama ini seakan-akan Republik ini cuma didirikan oleh Bapak-Bapak. Padahal Ibunya juga sangat, Raden Ajeng Kartini *kan* Ibu. Jadi kita harus mengatakan *the founding fathers* itu salah dalam pengertian, kalau *fathers* hanya diartikan dalam arti kata laki-laki. Jadi saya tidak temukan itu.

Jadi kalau Bapak-Bapak meminta kepada saya, saya persilakan, saya tidak mau menjawab, apakah saya setuju akan kata-kata itu, tetapi saya meminta kepada Bapak, bahwa ke depan yang kita mau adalah negara apa? Negara apa? Kalau Bapak, dan dalam proses yang akan datang, yang namanya "asli" saya mau tanya pada Bapak, kalau Bapak nonton sinetron Indonesia sekarang, wajah siapa yang Bapak tonton? Wajah siapa? Apakah itu juga asli atau tidak? Ya, terserah. Itu terserah. Tapi ini sambil *guyon* saya mau memperlihatkan kepada Anda.

Belajar kepada masa depan, justru itu yang menjadi pegangan saya ketika saya datang di sini, untuk bersama-sama dengan Bapak. Karena saya, Pak Jimly lebih tahu, tetapi saya juga tahu, bahwa justru dengan konstitusi ini akan sangat menentukan apakah kita akan melanjutkan *keamburadulan* kita atau tidak? Itu pegangan saya mengapa saya datang. Maka saya tidak mau datang mengatakan ini pasti, ini tidak. Saya memberikan fakta kepada Anda. Bagaimana Anda menterjemahkan fakta itu? Bukan kewajiban saya untuk..., tapi saya Anda tanya saya sebagai seorang sejarahwan, saya berikan fakta seperti itu. Saya tidak punya yang lain. Saya tentu punya kalau diajak yang lain, tapi saya diajak di sini bicara tentang sejarah dan Anda tanya tentang saya begitu itu pemahaman saya tentang sejarah yang saya pelajari dan faktanya seperti itu.

Nah, ada bahaya, kalau Anda belajar ke depan, kalau kita semua belajar ke depan, dengan penggunaan kata "asli" adalah bagaimana nanti orang-orang di daerah bisa mengeksploitasi untuk menolak orang lain, untuk memperbaiki kehidupan di daerah

itu. Sebab Anda harus ingat, kita semua harus ingat, ketika Anda memasukan sebuah istilah di dokumen ini, itu artinya bisa menjadi pegangan dalam semua kegiatan bernegara dan berbangsa.

Itu pemahaman historis saya tentang apa yang Bapak tanya. Saya mohon maaf kalau saya..., dan satu contoh, saya tidak tahu. Persoalan kata maritim. Ada kekeliruan kita selama ini, mengartikan kata maritim itu. Yaitu seakan-akan laut itu mempersatukan kita. Faktanya harus kita akui bahwa dia memisahkan kita. Itu memisahkan kita. Dan itu yang menyebabkan budaya kita berbeda. Saya berbeda dengan orang Jawa karena laut yang memisahkan saya. Saya berbeda dengan Pak Jimly karena laut memisahkan saya. Tetapi, dalam proses pemahaman saya dalam pengertian keindonesiaan saya, di situ perlunya kita justru memasukan apa yang disebut dengan *bhinneka* itu.

Dalam kaitan inilah *bhinneka* itu Anda terjemahkan dalam kaitannya dengan kata "asli" itu. Anda mengakui tidak pemahaman kebhinnekaan itu dalam pengertian keaslian itu atau tidak? Kalau tidak ya *ngapain* ada lambang negara dengan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Itu yang latar historis yang saya bisa sampaikan kepada lembaga yang amat saya hargai ini dan terima kasih. Dan saya mohon maaf karena saya sudah harus pergi.

Terima kasih.

53. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Anhar Gonggong.

Jadi sekaligus terima kasih atas waktu dan pemikiran yang disampaikan dan saya rasa kita mengizinkan Pak Anhar Gonggong untuk lebih dulu meninggalkan tempat. Dengan terima kasih dan penghargaan kami Pak.

Selanjutnya kami persilakan Pak Jimly.

54. Narasumber : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie

Saya kira dengan jawaban yang diberikan oleh Pak Hasjim Djalal maupun Pak Anhar Gonggong, tugas saya untuk memberi catatan, komentar terhadap pertanyaan-pertanyaan atau komentar balik, tidak terlalu banyak lagi. Tapi, begini. Sebelum saya memberi catatan mengenai dua topik pembicaraan kita, saya ingin menegaskan bahwa rupanya kami punya pikiran yang sama ini bertiga. Kita tidak tahu diundang ke sini untuk membahas apa? Jadi memang seperti yang disebut oleh Pak Hasjim Djalal ya kita enggak siap-siap. Tadi malam kalau misalnya tahu persis apa yang dibahas, mungkin saya bisa *ngetik*, begitu *kan*. Jadi, itu yang saya kira perlu saya akan tegaskan.

Tetapi begini. Ini soal yang sedang kita bahas ini soal yang sudah biasa kita diskusikan. Oleh karena itu, karena sudah biasa kita diskusikan, ini bukan soal siap dan tidak siap, tetapi ini masalah yang semua orang yang menurut saya dan saya mengerti sekali pendapat-pendapat Bapak-Bapak beberapa orang tadi menyebutkan, sebagian besar soal-soal ini *saking* sudah seringnya kita diskusikan maka persoalannya bukan lagi soal pengetahuan, bukan lagi soal informasi, begitu *kan,* tapi sudah menjadi sikap dari masing-masing orang. Apalagi menyangkut formula-formula yang sudah diputuskan seperti misalnya Pasal 13 itu.

Nah, tetapi begini, saya sendiri sama pendapatnya dengan Pak Hasjim Djalal sejauh menyangkut formula Pasal 13 itu. Dan bahkan ini sering saya sendiri jadikan kasus untuk menjelaskan bahwa ada masalah dalam perumusan perubahan Undang-Undang Dasar kita. Di antara beberapa masalah yang menurut saya penting antara lain soal Pasal 13 ini.

Nah, tetapi sekali lagi saya menyadari betul bahwa ini tentu banyak sudah diskusinya. Dan karena ini sudah menjadi soal sikap, ini menjadi berat untuk kami, begitu ya. Jadi, tolong juga jangan salah mengerti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman sekalian, ya boleh kadang-kadang kita untuk satu hal beda, untuk hal yang lain mungkin sama.

Jadi, inilah yang mendorong sebetulnya, termasuk saya mendorong agar cepat-cepat selesai *lah* ini perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau tahun 2002 ini tidak tuntas, saya sungguh-sungguh merasa khawatir. Karena makin dekat ke pemilu 2004, objektivitas kita makin jauh. Rasionalitas kita itu makin dipengaruhi oleh sikap. Begitu. Lalu sikap politik kita. Dan itu makin menjauhkan kita dari perspektif yang jauh ke depan.

Nah, ini kenyataannya begitu *lho*. Itu kenyataannya, apa boleh buat. Karena itu 2002 ini tolong lah kalau bisa, jangan, agendanya jangan terhambat-terhambat, selesai, tuntas, perubahan Undang-Undang Dasar ini, termasuk terakhir saya sudah berkali-kali mengusulkan, ada konsolidasi naskah, tidak lagi mengubah soal materi, tapi itu harus diperlukan. Ini demi kepentingan kesempurnaan formulasi Undang-Undang Dasar.

Tapi, *kan* Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah mendiskusikan itu tentu saja siap, yang berwenang untuk memutuskan *kan* bukan kita *kan*, tapi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Tapi sekurang-kurangnya saya merasa sampai kapan pun saya terus akan berpendapat belum selesai Undang-Undang Dasar ini disempurnakan atau diubah, kalau konsolidasi naskah belum dilakukan. Sekurang-kurangnya di dunia akademik itu akan terus begitu pendapat saya. Karena memang ada fakta-fakta yang mendukung itu semua.

Nah, jadi dengan pengantar semacam itu saya mohon Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mengerti sikap kami termasuk Beliau ini, jangan marah-marah, pakai mitraliur segala.

Kemudian nomor dua, saya ingin masuk ke soal formula Pasal 13 itu. Saya terus terang, seperti tadi saya kemukakan, saya tidak gembira dengan formula itu. Tetapi setelah diskusi begini, saya berusaha untuk memahami, karena ada masalah juga kalau perubahan Undang-Undang Dasar yang sudah disahkan, diubah lagi. Ini problem sendiri. Walaupun tentu saja, kalau ada kesepakatan tidak ada masalah juga.

Kalau kita memang mau menyempurnakan Pasal 13 kita buang saja yang mengenai dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, titik saja di situ. Mengapa? Karena itu tidak mengganggu dan juga tidak menghalang-halangi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengontrol Pemerintah, termasuk dalam menentukan penerimaan duta besar asing. Karena memang sudah dengan sendirinya fungsi Dewan Perwakilan Rakyat itu mengontrol pemerintahan.

Jadi, menurut saya, dimasukkan di situ atau tidak dimasukan, sebetulnya tidak masalah kalau mau sempurna. *Kan* begitu *kan*? Tetapi seandainya misalnya tidak mungkin lagi, pikir-pikir saya barangkali ada tiga hal yang harus diberi catatan.

Nomor satu, bahwa yang dimaksud dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat itu, itu memperhatikan dan itu tidak mengikat secara hukum. Yang namanya memperhatikan itu tidak mengikat secara hukum. Dia hanya mengikat secara politik saja, begitu. Artinya, ada konsekuensi *dong* kalau Presiden misalnya sudah ada pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat kemudian Presiden tidak mengikuti pertimbangan itu, dia tidak bisa dipersalahkan secara hukum tata negara, tetapi secara politik menimbulkan masalah, mengundang penyelidikan, interpelasi, kira-kira begitu. Mengundang masalah secara politik. Ini saya kira catatan yang pertama.

Kemudian yang kedua, bisa saja dalam risalah-risalah itu dibongkar kembali. Kalau memang ada arah yang mengatakan bahwa yang dimaksud permintaan

pertimbangan itu tidak menyangkut orang, saya kira itu sudah cukup untuk dijadikan bahan menafsirkan ketentuan Pasal 13 itu, bahwa yang dimaksud pertimbangan itu bukan menyangkut orang, tapi menyangkut hal-hal lain sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Hasjim Djalal. Tetapi tentu hal-hal seperti ini betul-betul menjadi latar belakang formulasi pasal itu. Sehingga nanti di pelaksanaannya di lapangan oleh DPR, itu kita bisa mengatakan, itu latar belakangnya tidak boleh diatur secara lain, lalu kemudian Dewan Perwakilan Rakyat akan mengontrol negara lain, pribadi duta besar dan negara lain. Nah, ini saya kira catatan yang kedua, catatan yang kedua.

Kemudian yang ketiga, soal pelaksanaannya sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zain Badjeber, saya kira itu yang harus juga dijadikan pegangan. Bahwa pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat itu bukan melalui Paripurna, bukan melalui Paripurna. Nah, tiga catatan ini menurut saya ini harus diketahui umum, dan juga harus dijadikan betul-betul catatan latar belakang untuk memahami Pasal 13 Ayat (3) itu. Sehingga di dalam pelaksanaannya nanti itu tidak menyimpang dari tiga poin ini.

Dan kalau itu misalnya bisa dijadikan catatan-catatan, mungkin bisa mengurangi kerisauan orang-orang seperti Pak Hasjim Djalal dan saya. Kira-kira begitu. Kalau pelaksanaannya tidak demikian itu berarti ekses. Dan terbukti apa yang terjadi sekarang ini ekses. Ekses itu kita atasi. Dan kita bisa mengontrol Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Anda sudah melaksanakan ketentuan yang berlebihan, tidak sebagaimana seharusnya. Nah, saya kira mungkin itu jalan tengah mengenai ketentuan Pasal 13 Ayat (3) itu.

Kemudian mengenai Pasal 26 tadi, saya setuju dengan pendapat dari teman-teman, Pak Slamet, Pak Zain, dan kawan-kawan yang lain, Pak Palguna, Pak Sutjipno dan lain-lain sebagainya. Memang kalau dipelajari, pasal ini punya latar belakang yang berbeda. Jelas sekali. Dua pasal itu sangat berbeda sehingga perkataan "asli" di dalam Pasal 6 dan "asli" di dalam Pasal 26 itu punya nuansa pengertian yang juga berbeda. Dan saya setuju ketika tadi dikatakan bahwa Pasal 26 itu lebih merupakan rekaman faktual, rekaman realitas sosiologis yang ada ketika itu, dan itulah dirumuskan menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, tetapi Saudara-Saudara, saya ingin jelaskan fungsi hukum dan juga hukum yang paling tinggi yaitu konstitusi, hukum itu punya beberapa fungsi. Di antaranya adalah hukum sebagai alat *social control*. Tapi, selain sebagai sarana sosial kontrol dia juga merupakan alat *social engineering*, alat untuk *social reform* ke depan. Apa bedanya ini? Kalau hukum itu dipahami sebagai alat *social control*, dia adalah sarana untuk mengendalikan perubahan. Jadi caranya hukum itu dirumuskan dari kenyataan-kenyataan, begitu kira-kira teorinya. Jadi ada realitas, dirumuskan menjadi norma, dituangkan menjadi tuangan hukum, formula hukum, dan setelah dia menjadi norma hukum, dia menjadi alat mengendalikan perubahan. Setiap ada perubahan, dia ini menjadi batasnya. *Oh*, tidak boleh ke sini, tidak boleh begini. Karena realitas yang dia abstraksikan itu, di dalam norma hukum itu, sudah terang. Dan dia berfungsi sebagai sarana *social control*, pengendalian sosial.

Tetapi yang kedua, hukum juga tidak selalu harus mencerminkan realitas. Kadang-kadang dia dirumuskan menurut cita-cita ke depan. Realitasnya masih begini, situasi, kondisinya masih a, b, c, tetapi bayangan kita di masa depan harusnya p, q, r, maka diformulasikan menjadi norma hukum. Hukum dalam konteks yang kedua ini berfungsi sebagai *social engineering*, sarana perekayasaan masa depan, *social reform* dan sebagainya. Tinggal kita menentukan pilihan. Pilihan-pilihan ini adalah wewenang politiknya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk menentukan. Cita hukum

konstitusi kita kita bentuknya kayak apa, berkenaan dengan soal keaslian itu tadi. Terserah saja. Kalau kita masih tetap hanya berpendapat bahwa ini pasal sejarah, oke kita terima bahwa formulasinya masih menerima kata "asli" di situ. Karena kepentingan sejarah dan memang dia kita fungsikan untuk mengontrol jangan ada perubahan-perubahan baru. Tapi, seandainya kita berpikir sebaliknya, kita juga mau mencapai kondisi-kondisi yang kita ideal *kan* ke depan, kita juga bisa membuat kesimpulan bahwa ini harus kita ubah.

Itu keputusannya itu terserah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, dua-duanya ada kebenarannya. Dan dua-duanya secara teoritis punya kelebihan dan punya kelemahannya, logika itu. Misalnya, misalnya. Logika hukum sebagai sarana *social engineering* itu bisa tidak demokratis. Bisa *less democratic* dibandingkan dengan pemikiran pertama bahwa hukum sebagai sarana *social control*. Karena dalam logika pertama hukum sebagai sarana *social control* betul-betul realitas yang ada sekarang, pikiran rakyat yang sekarang kalau dilipatgandakan menjadi kesadaran kolektif, itulah yang harus dirumuskan menjadi formula undang-undang. Sehingga dia sangat demokratis, undang-undang itu atau peraturan itu. Tapi sebaliknya, bisa saja ada seorang pemimpin yang sangat berpengaruh, punya visi ke depan, seluruh warga bangsanya tidak berpikir A, tapi dia sendiri berpikir A, untuk kepentingan jangka panjang. Bisa dirumuskan itu menjadi materi undang-undang, dan undang-undang ini dipaksakan berlakunya untuk mengarahkan kehidupan bangsa itu ke arah A. Dan itu undang-undang bisa tidak demokratis. Begitu kira-kira. Jadi, dari segi perspektif akademis ini ada plus, ada minusnya, tergantung bagaimana kita mau memilihnya.

Saya sendiri mengusulkan, karena ini konstitusi, kita jadikan dia sebagai sarana untuk *social reform* ke depan. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Anhar Gonggong itu saya kira sama pikirannya begitu dengan saya. Karena saya menganggap konstitusi itu sangat penting. Dia harus dijadikan sebagai *kalimatunsawa'* di dalam kehidupan kita bernegara. Dan, dia betul-betul menjadi istilah yang..., saya mohon maaf kalau yang... jangan juga disalahtafsirkan begitu *kan* ini pengertian yang lain. Syariat kenegaraan kita sebagai warga negara Republik Indonesia itu yang tertinggi itu ya konstitusi ini, begitu. Asal mohon jangan disalahmengerti kata "syariat" di sini. Nah, itu sebetulnya istilah lain untuk menyebut ini adalah semacam simbolik *civil religion of the republic of Indonesia. Aaaa*...begitulah kira-kira.

Dengan dua topik ini, saya kira cukup sekian Pak. Mudah-mudahan sudah menjawab semuanya.

55. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Pak Jimly, Pak Jimly tadi saya sudah minta konfirmasi. Ada dua rumusan di dalam Undang-Undang Dasar yang pernah kita kenal setelah 1945 itu tidak lagi menyebut-nyebut kata " asli". Dari aspek hukum apa itu dapat dibenarkan karena dia terjadi di tengah perjalanan negara sudah ada seperti sekarang ini, yaitu dengan menyebutkan "Kewarganegaraan Indonesia diatur dengan undang-undang". Itu saja. Nanti undang-undang *lah* yang berbicara. Itu ada di Undang-Undang Dasar 1949 maupun 1950.

56. Narasumber : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie

Ya. Itu termasuk Pak. Jadi, saya kira setelah tahun 1949, tahun 1950, itu *kan* lebih banyak waktu dan kemudian perumusannya itu kalau kita lihat misalnya Undang-Undang Dasar 1950 itu, itu *kan* lengkap sekali. Bahkan, bahkan begitu, kalau kita banding-bandingkan dengan naskah-naskah Undang-Undang Dasar kita, juga repot-

repot sebetulnya itu, diambil sajalah itu Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 itu, bagus isinya itu. Dan, tetapi, ya sudah ini *kan* soal sejarah begitu ya. Ini untuk mengatakan bahwa itu jauh lebih baik dari formulasi Undang-Undang Dasar 1945. Bukan untuk mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 ini jelek, bukan begitu.

Saya ingin mengutip kata-kata Bung Hatta terakhir tanggal 18 Agustus, ketika masih banyak lagi yang mengusulkan perubahan-perubahan terhadap Naskah Undang-Undang Dasar, sesudah kita Proklamasi tanggal 17, tanggal 18 itu Rapat PPKI itu, masih banyak yang mengusulkan perubahan. Dia bilang, "Saudara-Saudara, Undang-Undang Dasar kita ini Undang-Undang Dasar paling modern di dunia sekarang ini". Tetapi dalam bagian lain kalimatnya sekaligus juga dia katakan, "ini Undang-Undang Dasar 1945 ini Undang-Undang Dasar paling primitif". Nah, maksudnya apa? Dari sudut substansi ide-ide besarnya, modern sekali. Tapi, dari segi formulasinya, kalimat-kalimatnya *kampungan*, kira-kira begitu. Mohon maaf begitu ya, ini istilah Bung Hatta sendiri *lho*. Modern sekali, tetapi sekaligus primitif sekali. Ini lalu kemudian ketika kita masuk ke Undang-Undang Dasar tahun 1950, ini yang bagus-bagus diadopsi ke dalam Undang-Undang Dasar 1950, termasuk konsep-konsep kewarganegaraan, konsep-konsep demokrasi ekonomi, masuk semua di situ.

Jadi, menurut saya, benar sekali yang disebut Pak Zain itu. Jadi, ketika membahas warga negara sudah hilang itu kata-kata "asli" itu. Nah, jadi kalau misalnya, kita bersepakat ya sudahlah kita jadikan konstitusi ini sebagai sarana *social reform* ke depan, sudah kita buang saja kata "asli" itu, dan tanpa berarti, tanpa bermaksud mengatakan apa bahwa apa yang disebut Pak Slamet itu tidak benar. Bahwa Pasal 26 itu benar, dia rekaman sejarah, itu betul sekali. Tetapi, itu *kan* rekaman realitas zaman itu. Untuk rekaman realita sekarang, mestinya kita perhitungkan secara lain.

Saya kira demikian Pak, terima kasih.

57. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Interupsi, interupsi sedikit Ketua.

Apakah ada kata lain digunakan untuk *civil religion* itu? Kalau sudah *religion-religion* begini bisa..., jangan....

58. Narasumber : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie

Oke. Jadi, saya banyak dapat kritik itu, maka itu saya selalu mengatakan pakai tanda petik dan istilah saya "syariat kenegaraan". Tapi, di lain pihak, kalau saya pakai "syariat kenegaraan", orang kayak Pak Jakob yang bertanya.

59. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya *ngerti* itu.

60. Narasumber : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie

O...gitu. Saya kira demikian.

Terima kasih.

61. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sama-sama kita cari *lah* Pak, kalau begitu.

Terima kasih.

Mengenai undangan memang waktunya memang sangat singkat, tetapi diberi tahu topiknya. Jadi tadi kami *checks* kembali kepada sekretariat, diberi tahu *ndak* topiknya? Diberi tahu kok Pak. Mungkin saja ada yang langsung menerima, ada yang lewat orang lain.

Baik, terima kasih. Saya rasa kita sudah sampai pada akhir.

62. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Yang bilang topik itu tadi pembicara Pak Ketua, saya cuma mengingatkan. Pak Jimly yang menjelaskan soal topik hari ini.

Terima kasih.

63. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi kita tutup pertemuan ini, dengan ucapan terima kasih kepada Pak Hasjim Djalal dan kepada Bapak Jimly Asshiddiqie.

64. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Tanya Ketua. Ketua mau tanya saja. Karena acara hari ini *kan* mendadak, kita tahunya. Barangkali ada yang akan mendadak lagi, kita tanya.

65. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya juga belum tahu Pak, belum tahu. Baik kami tutup, dan terima kasih.

KETOK 3 X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.15 WIB

RISALAH RAPAT PLENO KE-36 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	9 Juli 2002
3.	Waktu	:	09.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA (Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - H. Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	- Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isf
8.	Acara	:	Laporan Tim Perumus tentang Pembahasan Aturan Tambahan dan Aturan Peralihan
9.	Hadir	:	31 orang
10.	Tidak hadir	:	17 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 09.00 WIB

1. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabbarakatuh.

Salam sejahtera buat kita sekalian.

Pada saat ini kita berjumpa kembali pada Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apa pun. Baik. Segera rapat kita mulai. Melihat jumlah anggota yang hadir sudah memenuhi korum saat ini.

KETOK 1 X

Melanjutkan rapat sebelumnya dan yang masih ada, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan perubahan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II: "Segala lembaga negara yang masih ada, masih tetap berlaku sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."

Pasal III: "Segala Ketetapan MPRS dan MPR masih tetap berlaku sebagai peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang (sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini)."

Pasal IV: "Selambat-lambatnya satu tahun sejak perubahan Undang-Undang Dasar ini ditetapkan, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi telah diundangkan. Sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini segala kewenangannya dijalankan oleh Mahkamah Agung."

Jadi, itu kesepakatan kita tentang Aturan Peralihan. Kemudian Aturan Tambahan itu, yaitu Pasal I, MPR ditugasi untuk melaksanakan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil Putusan pada Sidang MPR 2003.

Pasal II: "Dengan ditetapkannya Perubahan Undang Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1900 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal."

Nah, Saudara-Saudara dari hasil ini yang juga apa sebenarnya, sudah kita bicarakan di atas, tetapi kemudian karena waktu itu belum selesai lalu dibentuk Tim Perumus. Maka untuk lembar pertama yang saya bacakan tadi, Saudara Hamdan Zoelva belum tanda tangan.

Saya ingin tanya kepada Saudara-Saudara. Bagaimana kita mau memperlakukan hasil kesepakatan Tim Perumus ini? Apakah kita bisa mengesahkan ini sebagai hasil Pleno Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja? Dapat Saudara-Saudara sekalian? Belum dapat.

Silakan yang mau bicara, saya catat saja atau saya mau minta dulu penjelasan dari Saudara Hamdan sehubungan beliau belum menandatangani kesepakatan yang pada waktu itu ada di Tim Kecil.

Kami persilakan Saudara Hamdan.

2. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabbarakatuh.

Pimpinan dan para anggota PAH I Badan Pekerja yang saya hormati.

Pada saat Tim Kecil merumuskan Aturan Peralihan ini, khususnya yang ada Pasal III memang pada saat itu saya harus mengikuti acara *fit and proper test*, saya meninggalkan di tengah pembicaraan pada saat itu. Memang sengaja saya tidak memberikan tanda tangan untuk satu persoalan ini karena berkait dengan Pasal III Aturan Peralihan itu. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan hukum yang berkaitan dengan rumusan ini terutama menempatkan Ketetapan MPR sebagai peraturan perundang-undangan. Jadi, tidak saja mengenai yang dalam kurung itu, tetapi yang paling utama adalah penempatan Ketetapan MPR itu sebagai peraturan perundang-undangan. Jadi, masalah dan pertanyaan-pertanyaan hukumnya banyak yang muncul.

Pertama, dari sisi formil undang-undang itu dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden. Kemudian, aspek formil yang lain, bahwa undang-undang itu berlaku kalau dia masuk ke dalam lembaran negara. Bagaimana kita memposisikan Tap MPR ini dalam perundang-undangan?

Dalam perundang-undangan yang dimaksud itu apakah undang-undang, apakah peraturan pemerintah atau apa namanya. Di sini hanya disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Kalau memang undang-undang, bagaimana formalitasnya bahwa sebuah undang-undang itu berlaku kalau dia masuk dan disahkan, diundangkan, dan masuk dalam lembaran negara. Itu dari sisi formil.

Dari sisi substansi dan materinya ini juga menimbulkan persoalan. Bagaimana kita merujuk Ketetapan MPR itu dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Bagaimana? Jadi, saya sulit sekali. Saya bisa mengambil bisa mencari logikanya kita rumuskan seperti ini terutama dari logika hukumnya.

Itulah masalah-masalah yang mendasar. Saya kira perlu kita pertimbangkan baik-baik rumusan ini. Sehingga saya memang belum memberikan tanda tangan hanya untuk satu *point* ini. Terima kasih.

3. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf.**

Terima kasih Saudara Hamdan.

Pada waktu itu memang dijelaskan seperti ini. Bahwa dia atau Ketetapan MPRS dan MPR, khususnya yang memiliki nilai pengaturan, itu tetap sebagai Tap. Cuma dalam posisi keberlakuannya itu disamakan dengan undang-undang. Jadi, apakah itu berkaitan dengan pengundangan apa tidak, itu memang pada waktu itu tidak terlalu dibahas. Itu pada waktu itu begitu penjelasannya. Terutama dari Profesor Jimly. Seingat saya begitu penjelasannya.

4. **Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Satu hal ya. Bagaimana dengan kaitan Tap Nomor III Tahun 2000 mengenai Tata Urutan itu. Jadi ada banyak, ini termasuk.

Terima kasih.

5. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf.**

Nah, yang mengenai hal-hal seperti itu, itu berada di dalam konteks Aturan Tambahan Pasal I, yaitu MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan segera diambil pada Sidang MPR 2003. Jadi, termasuk misalnya Tap III itu, ya memang di sana-sini mengandung beberapa hal yang kontradiktif. Katakanlah misalnya membuat *ranking* antara undang-undang dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, itu seperti itu.

Kalau penjelasannya seperti itu, saya tidak tahu selanjutnya Saudara Hamdan ya. Jadi, nanti kita diskusikan. Tapi untuk membuka diskusi ini agar supaya tidak hanya monolog seperti ini, saya persilakan teman-teman yang mau berbicara. Kalau bisa itu difokuskan pada hal yang belum disepakati, yaitu Pasal III Aturan Peralihan. Jadi yang lain-lain sebaiknya, karena kita sudah sepakat dan waktu Tim Perumus itu dibentuk itu mewakili fraksi-fraksi, sebaiknya tidak dipersoalkan lagi.

Silakan yang berbicara Pak Hatta, Pak Patrialis Akbar, Pak Sutjipto, Pak Hobbes, Pak Lukman, Pak Agun, Pak Andi. Baik. Jadi sudah mendaftar tujuh orang.

Kami persilakan yang pertama Pak H.M. Hatta Mustafa S.H.

6. **Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Saya tidak membicarakan keseluruhan karena kita sudah sepakat ada alternatif-alternatif. Yang ingin saya kemukakan adalah bahwa tempo hari Fraksi TNI/Polri sudah minta supaya mengenai Aturan Tambahan yang anggota Majelis sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar ditambah dengan Tentara Nasional Indonesia dan utusan Kepolisian paling lama sampai tahun 2009 itu dikeluarkan. Artinya, mereka tarik dari Aturan Tambahan sehingga tidak ada lagi.

Nah, dengan tidak ada laginya itu, mereka minta supaya Tap VII mengenai keberadaan TNI/Polri di MPR itu diberlakukan.

Nah, ini Saudara-Saudara sekalian masih ada di dalam alternatif mengenai posisi MPR. Kalau misalnya alternatif dua nanti yang disepakati, maka Ketetapan Nomor VII itu dengan sendirinya akan bertentangan. Jadi, dia dianggap m a s i h bertentangan karena tidak ada lagi pengangkatan dan penunjukan walaupun di dalam Tap VII itu dianggap sampai tahun 2009. Karena waktu diskusi-diskusi dengan rektor-rektor yang ada ini dipermasalahkan ini berhati-hati sehingga mereka mendukung Fraksi ABRI dan TNI Polri ada di dalam sampai tahun 2009 karena sudah ada ketetapannya. Tetapi kalau hapus begitu saja dari Aturan Tambahan, apa ini nanti

tidak dianggap bertentangan apabila MPR-nya itu hanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD.

Nah, ini perlu kita pertimbangkan matang-matang sehingga jangan sampai nanti baru kita rumuskan begitu disahkan lalu sudah dianggap bahwa Tap VII itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang baru kita sahkan. Ini perlu kita pikirkan baik-baik begitu Saudara Ketua implikasi daripada tidak adanya TNI/Polri di dalam Ketentuan Undang-Undang Dasar kita ini, walaupun sampai tahun 2009.

Saya kira ini bukannya untuk mengubah kembali keputusan kita, tetapi bagaimana seandainya terjadi. Kalau sekarang ini masih ada dua alternatif belum kelihatan. Tetapi kalau alternatifnya hilang, dan misalnya seluruh anggota MPR itu dipilih lewat pemilihan umum seperti yang sudah dirancang di dalam soal pemilihan umum maka masalah TNI/Polri itu bisa tidak berlaku lagi karena dianggap bertentangan. Ini perlu mendapat perhatian kita.

Terima kasih Saudara Ketua.

7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf.

Terima kasih Pak Hatta.

Tetapi apakah kita tidak membaca bahwa TNI yang menarik rumusan itu dari Aturan Peralihan, itu juga sudah melihat konsekuensi dari Pasal 2 Ayat (1) andai kata misalnya alternatif dua yang dipilih. Saya sendiri membacanya begitu. Mungkin ada semacam sikap yang sudah diambil oleh TNI. Tetapi nantilah kalau perlu kita bertanya juga kepada teman-teman di TNI/Polri.

Selanjutnya, kami persilakan Saudara Patrialis Akbar.

8. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Berkenaan dengan kehadiran Pasal III. Sesungguhnya kalau kita mengacu kepada Pasal I dan Pasal II, ini adalah pasal yang kita istilahkan dengan Pasal *sapu jagad*. Semuanya sudah terbawa di dalam pasal ini. Sementara di dalam Pasal III kalau kita menyebut lagi secara spesifik tentang masalah ketetapan MPRS dan MPR, seakan-akan ketetapan ini sudah terpisah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada selama ini. Bahkan sebetulnya Ketetapan MPR dan MPRS ini merupakan bagian daripada peraturan perundang-undangan. Dan itu sudah *dilibas* oleh Pasal I. Sudah masuk di situ. Itu satu.

Yang kedua, saya kawatir kalau Pasal III ini kita pertahankan, saya terus terang pada waktu itu mengikuti tetapi karena kita harus *fit and propper test* juga maka saya keluar. Nah, kalau ini kita pertahankan maka ini akan menjadi tertawaan bagi ajaran hukum ketatanegaraan oleh masyarakat maupun juga perguruan tinggi di mana kita mencoba memberikan posisi Ketetapan MPRS dan MPR itu sebagai peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang. Ini *kan* sesuatu yang tidak lazim juga. Nah, ini juga saya kira pendidikan ketatanegaraan kita nanti juga bisa salah ini kepada masyarakat. Nah, saya kira walaupun Pasal III ini dihapuskan, tidak mengurangi makna dan substansinya apa yang terkandung dalam Pasal III ini. Itu mengenai Pasal III. Saya kira ini perlu ditanggapi dengan secara serius, ya.

Kemudian mengenai Pasal IV. Saya kira meskipun ini sudah kita rumuskan tetapi sebelum kita bawa ke Sidang Tahunan tentu ada baiknya dan juga harus kita lebih mantapkan. Di dalam Pasal IV dalam alinea kedua ini mengatakan bahwa sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini segala kewenangannya dijalankan oleh Mahkamah Agung.

Sesungguhnya tidak bisa demikian saja kalau kewenangan- kewenangan itu juga tidak sekaligus kita serahkan kepada Mahkamah Agung tentang bagaimana cara melakukan tugas-tugas itu. Karena ini masih dalam kondisi masa peralihan, maka kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung itu tidak hanya kewenangan dalam hal melaksanakan tugas-tugas Mahkamah Konstitusi, akan tetapi sekaligus juga menetapkan hukum acara yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas itu. Tugas-tugas Mahkamah Konstitusi akan tidak bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung apabila hukum acaranya ini tidak ada. Apalagi kewenangan untuk membuat hukum acara itu tidak sekaligus kita cantumkan secara eksplisit di dalam Pasal IV ini.

Oleh karena itu, kami mengusulkan harus kita tambah dalam Pasal IV itu bahwa sekaligus juga Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri hukum acara dalam hal tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sementara yang digantikan oleh Mahkamah Agung.

Saya kira begitu pokok-pokok pikiran kami.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf.

Wa'alaikumussalaam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kami ingin mengingatkan Pak Patrialis bahwa Pasal I itu dirumuskan oleh pakar kita pada waktu itu adalah untuk yang berkaitan dengan pengaturan tentang aturan yang ada atau peraturan perundang-undangan yang ada yang bersifat umum.

Sedangkan Pasal III itu yang bersifat khusus yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pasal II itu berkaitan dengan kelembagaan secara umum. Pasal IV adalah Kelembagaan secara khusus. Itu dulu penjelasannya begitu. Ini hanya untuk memperjelas saja. Jadi untuk memperkaya perdebatan kita.

10. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya tambahkan sedikit itu *kan* boleh saja masukan daripada kita, tetapi *kan* kita berpikir bahwa sesungguhnya tanpa itu pun sudah tidak ada masalah. Kemudian, apalagi di dalam Aturan Tambahan dalam Pasal I itu juga secara eksplisit sudah menunjuk juga.

Saya kira demikian. Terima kasih.

11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf.

Terima kasih.

Selanjutnya kepada Saudara Sutjipto.

12. Pembicara : Sutjipto (F- PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan rekan-rekan anggota PAH I.

Jadi, di dalam Aturan Peralihan memang kita perlu hati-hati dan perlu kita cermati, jangan sampai nanti Aturan Peralihan ini jadi aturan pelarian. Jadi, betul-betul aturan peralihan.

Saya kira sebagaimana kita ketahui bersama, memang Pasal I adalah aturan-aturan yang umum. *Kan* ada beberapa pendapat yang mestinya dibuat secara sistematis dan tidak hanya umum. Memang di sini ada akomodasi Pasal III, akan tetapi di sini juga masih juga bersifat umum. Yang sekarang terjadi, jadi khususnya teman-teman kita di PAH II dan di Pahsus itu menunggu-nunggu, jangan sampai di

antara PAH I sendiri tidak ada pemahaman yang sama, khususnya dalam menghadapi Sidang Tahunan. Apakah memang MPR yang sekarang ini, jadi memang masih akan melakukan Sidang Tahunan. Jadi, kalau ada Sidang Tahunan ya konsisten, jadi ada 2002, 2003. Karena ini terkait juga dalam Tap III Tahun 2001 tentang Pengangkatan Wakil Presiden menjadi Presiden itu ada kewajiban untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintahan di dalam sidang tahunan dan di akhir masa jabatannya.

Oleh karena itu, perlu kita ada kesepakatan karena jangan sampai *debatable* di antara anggota MPR apalagi di PAH I sendiri. Jadi membingungkan juga teman-teman kita yang di PAH II, PAH Khusus juga, nanti anggota MPR yang lain kalau di PAH I sendiri tidak ada kesepakatan, apakah Sidang Tahunan 2002 itu memang sesuai amanat setelah perubahan ini atau memang itu masih ketentuan yang lama tetap berlaku, termasuk GBHN-nya juga masih berlaku.

Oleh karena itu, saya minta klarifikasi dan kalau perlu memang perlu ada uraian yang lebih jelas begitu. Jangan sampai itu menjadi *debatable* nanti di PAH II sendiri, di Pleno BP, nanti di sidang pertama sidang tahunan. Karena *kan* itu juga memberikan jadwal juga pemberitahuan kepada lembaga tinggi negara yang akan juga memberikan laporan. Jadi *kan* nanti jangan sampai bahwa nanti pendapat-pendapat di luar jadi tidak jelas. Mereka sudah siap memberikan laporan ternyata tidak ada Sidang Tahunan kan itu *mubazir* kalau mereka sudah siapkan semuanya ternyata nanti tidak perlu ada Sidang Tahunan. Yang ada hanya Sidang Umum untuk Perubahan Undang-Undang Dasar saja. Itu yang perlu.

Lalu Pasal III saya kira secara substansi saya setuju. Akan tetapi, perlu ada kajian yang lebih dalam. Jadi sebagaimana disampaikan oleh rekan Hamdan bahwa bagaimana itu mengenai undang-undang, juga. Produk undang-undang itu adalah memang produknya DPR dengan Presiden, sedangkan Tap MPR produknya MPR saja. A pakah memang itu langsung mengikat sebagai undang-undang meskipun memang tata urutannya lebih tinggi.

Oleh karena itu dalam waktu ini saya kira kita masih perlu masukan dari pakar hukum tata negara yang lain karena masalah-masalah yang sangat penting dan krusial. Oleh karena itu, dalam waktu yang singkat ini, jadi sebelum nanti finalisasi, saya usulkan ada lagi artinya guru besar tata negara yang kita undang. Jadi karena ini masalah-masalah yang sangat penting termasuk tadi mengenai sidang tahunan juga itu tadi, termasuk ini Pasal III. Supaya ini betul-betul kita punya poin yang sama dan apa yang kita tuangkan dalam Aturan Peralihan betul-betul sesuai dengan hukum ketatanegaraan dan kepentingan kita semuanya.

Itu saja Pimpinan yang kami sampaikan.

Terima kasih. *Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf.

Terima kasih Pak Sutjipto.

Selanjutnya kami persilakan Pak Hobbes Sinaga.

14. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya sebenarnya mendukung pendapat Pak Hamdan dan Saudara Patrialis. Karena memang Pasal III ini jelas ini agak bertentangan dengan asas hukum. Dan kalau ini kita pertahankan, kita seolah-olah menciptakan suatu asas hukum ketatanegaraan. Nah, jadi saya kira memang ini perlu diperbaiki. Jadi, untuk tidak panjang-panjang saya

mengusulkan perbaikannya Pak. Jadi, dikaitkan dengan Aturan Tambahan Pasal I maka di Pasal III ini, "Segala Ketetapan MPRS dan MPR yang tidak bersifat pengaturan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini." Karena kalau Ketetapan MPRS yang bersifat pengaturan masih tetap kita berlakukan maka nanti menjadi ada soal dikemudian hari. Soal kedudukan tata urutan perundang-undangan.

Oleh sebab itu sebenarnya yang perlu diatur mungkin yang harus kita pertahankan itu adalah Tap-Tap MPRS atau MPR yang tidak bersifat pengaturan. Kalau yang bersifat pengaturan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar ini. Nah, jadi dikaitkan dengan Aturan Tambahan Pasal I *kan* kita nanti MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada Sidang MPR 2003. Jadi, di situ kita nanti akan menilai peraturan-peraturan itu. Katakanlah Ketetapan MPR atau MPRS yang tidak bersifat pengaturan yang masih berlaku itu, kita putuskan juga di tahun 2003.

Terima kasih, Pak.

15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf.

Terima kasih Pak Hobbes.

Saya kira yang dikemukakan oleh Pak Hobbes ini satu pandangan yang agak lain. Karena itu, perlu diberi perhatian ini. Siapa tahu itu jauh lebih masuk akal untuk masalah ini. Karena toh di Aturan Tambahan nanti akan ditentukan masih berlaku apa tidak berlaku *kan,* pada saat MPR mengadakan peninjauan kembali itu.

Baik. Terima kasih.

Selanjutnya Pak Lukman Hakim Saifuddin.

16. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ada tiga hal yang ingin saya komentari menyangkut hasil kesepakatan Tim Perumus ini.

Pertama menyangkut Pasal II kaitannya nanti dengan Pasal I. Jadi, dalam Pasal II Aturan Peralihan dinyatakan bahwa, " Segala lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang- Undang Dasar."

Jadi, yang perlu dicermati adalah kalimat sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar. Jadi, mohon Tim Perumus bisa memberikan klarifikasi atau penjelasan menyangkut makna dari kalimat ini. Karena kalau saya lihat pada Pasal I di situ tidak ada kalimat itu. Padahal, substansi yang ingin diatur sebenarnya sama. Pasal I itu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal II itu lembaga negaranya. Namun, struktur kalimatnya kenapa dibedakan di situ? Saya sendiri justru melihat Pasal II dengan kalimat "sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar" ini bisa menimbulkan penafsiran yang beragam. "...s epanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang Undang Dasar." Jadi, mohon ini penjelasan.

Yang kedua pada Pasal III tampaknya sebagian tadi juga sudah sempat disinggung. Saya sendiri memandang bahwa Pasal III ini sesungguhnya justru bisa bertentangan atau paling tidak menimbulkan kekaburan. Betul, kalau misalkan Ketua tadi mengatakan bahwa Pasal III ini sifatnya *lex specialis* dari Pasal I. Tapi kalau kita melihat Aturan Tambahan di mana di situ ada penugasan kepada MPR untuk meninjau tidak saja materi tetapi juga status hukum dari semua Tap, baik MPRS maupun MPR, maka ini seakan-akan bertentangan. Pasal III sudah jelas mengatakan bahwa status

hukumnya itu setingkat undang-undang. Sementara dalam Aturan Tambahan baru akan menugaskan kepada MPR untuk meninjau status hukum itu. Ini *kan* berbeda.

Jadi, sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah apa urgensi dari Pasal III ini sebenarnya apa yang ingin dicapai dari rumusan ketentuan Pasal III ini, urgensinya apa? Karena sebenarnya dia sudah masuk di Pasal I Aturan Peralihan. Dan menyangkut kejelasan baik materi atau status hukumnya itu sudah ada pada Aturan Tambahan. Kita tahu betul bahwa keberadaan Tap itu berbeda-beda. Ada yang sifatnya pengaturan, ada yang sifatnya penetapan. Juga ada yang sifatnya pengaturan dan penetapan sekaligus dalam satu Tap di samping yang sifatnya *einmalig* yang hanya sekali berlakunya itu. Jadi, menurut saya, Pasal III itu justru agak kabur kalau kita melihat Pasal I Aturan Peralihan dan Pasal I Aturan Tambahan.

Terakhir menyangkut Pasal IV mengenai Aturan Peralihan dengan kalimat, " sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini segala kewenangannya dijalankan oleh Mahkamah Agung." Saya pikir memang ini tidak bisa begitu saja Mahkamah Agung menjalankan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena kewenangan-kewenangan itu harus juga diatur hukum acaranya.

Jadi, apa tidak sebaiknya selama Mahkamah Kontitusi itu belum terbentuk maka tidak saja kewenangan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung tapi juga Mahkamah Agung diberikan apa, kewenangan untuk mengatur hukum acaranya itu. Jadi, tidak hanya kewenangan yang lima yang ada pada Pasal 24C itu yang milik MK diserahkan ke MA, tetapi juga yang penting adalah bagaimana dia menjalankan kewenangan yang lima itu yang semuanya diatur dalam hukum acara. Itu internal Mahkamah Agung untuk merumuskan. Redaksinya seperti apa nanti kita rumuskan bersama.

Demikian tiga hal dari kami.

Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Lukman.

Tadi Saudara Lukman minta penjelasan, "Sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini." Ini Pak Jakob sudah datang. Nah, penjelasan ini..., Pak Zain saya mau minta tolong Pak Zain, mungkin enggak, untuk menjelaskan kata apa..., "...sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini." Kami persilakan Pak Zain. Yang Pasal III, Pasal II.

Kemudian Saudara Lukman juga tadi hampir sama dengan Saudara Hobbes, saya kira. Bahwa Pasal III Aturan Peralihan itu sepertinya kok ada kontrakdiksi, *gitu* ya, walaupun tersirat itu, dengan Pasal I Aturan Tambahan, begitu.

18. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya kira dari kami juga begitu, dari awal. Pimpinan cerdas-cerdas *dikitlah*.

19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara Patrialis juga *ngomong* begitu tadi *yah*. Saya *nyatat* Saudara Patrialis itu mempersoalkan itu, tapi tidak mengaitkan dengan Aturan Tambahan itu yang sedang saya apa.... Jadi cukup cerdas juga Saudara Patrialis. Jadi, Saudara Patrialis memang tidak mengucapkan itu. Saya mencatat baik kok di sini.

Kami persilakan nanti Pak Zain akan kami minta bantuan untuk itu.

Kemudian kami persilakan Saudara Agun Gunandjar.

20. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ketua, kalau cuma menjelaskan sama Pak Lukman ya nanti besoklah.

21. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada segenap anggota PAH I ini suatu permohonan untuk dapat kiranya kita menyepakati kembali bahwa apa yang akan kita atur di dalam Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, ini *kan* beberapa prinsip yang memang inilah yang disebut dengan transisional itu. Oleh karena itu, kalau bicara transisional kita melihat bahwa kita ini produk dari Pemilu 1999 dan berakhir sampai dengan tahun 2004. Di dalam menjalankan kewenangannya itu, Majelis, pada tahun 2001 telah terjadi Perubahan yang Ketiga. Saya enggak sebut yang Kesatu, yang Kedua. Nah, ketika terjadi Perubahan yang Ketiga tersebut itu membawa implikasi dalam konstruksi hukum tata negara kita.

Oleh karena itu, yang harus dirumuskan dalam Aturan Peralihan menurut pendapat saya adalah segala sesuatu yang harus kita rumuskan, bagaimana Majelis melaksanakan tugas-tugas selanjutnya, termasuk bagaimana hukum tata negara secara keseluruhan, dalam kondisi transisi ini.

Dengan perubahan itu sudah terjadi, salah satu contohnya misalkan, begitu Pak ya, apa yang sudah dihasilkan pada Sidang Tahunan tahun 2001 itu bukan hanya sekadar Perubahan Ketiga, tapi ada Tap VIII yang memerintahkan kepada Badan Pekerja untuk mempersiapkan..., maaf yang dalam Tap VIII itu menyatakan bahwa tiap-tiap lembaga tinggi negara juga wajib menyampaikan laporan pada Sidang Tahunan tahun 2002 ini.

Oleh karena itu, MPR yang hari ini sebetulnya *kan* hasil pemilu tahun 1999 yang konstruksi keanggotaannya pun seperti itu. Tapi apakah MPR yang ada sekarang tetap bisa menjalankan kewenangan seperti waktu dia dilantik tahun 1999, ini yang harus kita selesaikan. Karena Pasal III telah mengaturnya dan mengatakan telah berlaku. Oleh karena itu, harus ada langkah-langkah, penyesuaian-penyesuaian, termasuk agenda-agenda di Sidang Tahunan ini, sampai dengan tahun 2004 katakanlah yang akan datang, untuk 2003 yang akan datang.

Dengan gagasan pemikiran itulah, menurut hemat kami, ketika tahun 2001 itu berubah maka yang harus disepakati oleh kita adalah di dalam merumuskan aturan-aturan berikutnya ke depan, kita tidak bisa melihat ke depan dengan serta merta mengabaikan yang belakang. Tidak bisa itu. Salah satu contoh misalkan *gitu*, kalaupun betul kita melihat ke belakang masih ada bagian-bagian yang ke depan, bagian-bagian di belakang yang masih tersisa tertinggal dan belum terselesaikan. Contoh, MPR. Dia tidak bisa menjalankan selalu terus ke depan karena ada bagian-bagian putusannya termasuk peninggalan warisan Tap-Tap itu yang juga menjadi bagian yang belum terselesaikan. MPR ke depan menjalankan kewenangannya.

Saya sebut misalkan masalah Dewan Perwakilan Daerah. Menurut Perubahan Ketiga dia sudah selesai sudah ada, tapi sebetulnya dengan keterkaitan dengan yang lama belum selesai. Kenapa? Karena masih ada Utusan Daerah. Kecuali kita mau *declare* bahwa Utusan Daerah *automatically* dia menjadi Dewan Perwakilan Daerah.

Nah, yang sudah kita sepakati adalah baru satu, yaitu menyangkut masalah keberadaan Mahkamah Konstitusi. Kita sudah sepakat Mahkamah Konstitusi ketika perubahan itu ditetapkan pada Perubahan Ketiga maka dalam rancangan berikutnya kita menyepakati bahwa Mahkamah Konstitusi itu sudah berlaku. Iya. Bagaimana bisa dilaksanakan? Sebetulnya belum bisa dilaksanakan. Tapi ketika kita menyepakati Pasal IV maka Mahkamah Konstitusi itu bisa dilaksanakan. Karena belum terbentuk

sebagaimana perintah Undang-Undang Dasar ini melalui undang-undang maka dia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Ini yang ingin saya berikan pemahaman kepada kita semua agar di dalam membuat konsep ini, kita juga jangan lalu berpikir hanya menggunakan parameter yang di belakang, tahun 1999. Saya juga tidak sependapat. Memang dia posisinya di tengah, tapi di tengah dia juga tidak bisa melihat ke depan, tapi mengabaikan yang lama-lama ini. Itulah yang disebut dengan transisi.

Oleh karena itu, Pasal I kami sangat menyetujui, "segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar." Itu yang disebut dengan *sapu jagad*. Karena memang itu harus semua dinyatakan berlaku. Tapi dengan dinyatakan itu semua berlaku ada implikasinya, seperti Mahkamah Konstitusi berlaku, Komisi Yudisial berlaku, Dewan Perwakilan Daerah berlaku. Tapi, apakah yang menjadi persoalan adalah apakah itu sudah dilaksanakan atau tidak bisa dilaksanakan? Apakah bisa dijalankan atau tidak bisa dijalankan? Ini yang sekaligus saya juga menjawab di dalam Pasal II menyangkut masalah "segala lembaga negara yang ada itu masih tetap berlaku sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar." Di sinilah sebetulnya masalah transisi itu.

Jadi, dia bertugas melaksanakan tugas-tugas yang baru begitu, tapi untuk yang lama begitu itu tidak akan mungkin dilaksanakan sepanjang memang ketentuan yang baru tidak mengatur itu, tapi tidak berarti dia membatalkan begitu saja secara sepihak. Nah, oleh karena itu, kalau logika yang dibangunnya seperti itu, maka kata-kata, "sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini," menurut pendapat saya adalah sebuah satu kata kunci yang sebetulnya kita cukup lama memperdebatkan kata itu untuk tidak menggunakan kata-kata bertentangan.

Saya masuk ke dalam pasal yang ke-III. Makanya di-*bracket* "sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini." Kenapa? Karena kalau menggunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini hakikatnya ketika Perubahan Ketiga terjadi seluruh produk hukum yang masa lalu itu semua bertentangan, tidak ada yang tidak bertentangan. Tap tentang Pengangkatan Presiden, Tap tentang Pengangkatan Wakil Presiden. Bertentangan tidak? Kalau menurut saya bertentangan. Dia dipilih oleh MPR. Undang-Undang Dasar menyatakan dipilih secara langsung. Dia harus bertanggung jawab kepada MPR. Di dalam Undang-Undang Dasar dia tidak bertanggung jawab lagi kepada MPR. Jadi, seluruh Tap, kata-kata itu, bertentangan.

Oleh karena itu, mohon dipertimbangkan kata-kata bertentangan itu digunakan dalam Undang-Undang Dasar. Karena menurut pendapat saya begitu ya, saya tidak tahu kalau di sekolah hukum mana yang dipakai. Tapi yang saya dapat dalam belajar ilmu hukum, itu tidak pernah ada kata-kata bertentangan itu digunakan secara vertikal. Undang-Undang Dasar ini *kan* tidak ada sandingannya bertentangan itu secara prinsipil. Kalau digunakan vertikal itu membatalkan semua produk hukum. Oleh karena itulah, dalam Aturan Peralihan yang dahulu pun pada waktu konstitusional dapat diterima jelas hanya singkat sekali. "Segala lembaga negara dan peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar." Hanya itu.

Karena apa saya mengatakan tidak sependapat dengan tanda petik diberi kurung sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Ini yang menurut hemat kami, satu, bukan hanya sekedar bertentangan dengan Pasal I Ayat

(1), jelas dia *redundant*, tapi yang kedua juga adalah ini prinsip itu menurut saya sangat membahayakan. Sehingga muncul pertanyaan saya, sebetulnya apa yang dikhawatirkan? Sebetulnya apa yang di... keberatannya *gitu*? Kalau sepanjang tidak bertentangan ini dihilangkan. Apa *sih* keberatannya kalau itu harus masuk, apa, kalau dihapuskan.

Oleh karena itu, yang Pasal III ini, saya lebih setuju dan lebih sependapat kalau memang pernyataan yang kata "sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar" ini dihapus. Sehingga muncul pertanyaan yang berikutnya bagaimana peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang tadi dengan para pembicara mungkin berbeda. Saya melihat bahwa ini adalah aturan yang harus semacam deklaratorislah. Pendeklarasian berkenaan dengan posisi Tap di masa yang akan datang. Karena Tap yang akan datang itu sudah tidak akan ada lagi karena kewenangan MPR tidak bisa lagi membuat Ketetapan-Ketetapan Majelis.

Oleh karena itu, harus ditempatkan posisinya itu seperti apa. Sehingga bisa ada penetapan status yang bisa pada akhirnya dia bisa dinyatakan berlaku atau tidak berlaku. Tapi kalau sudah dalam posisi tetap digantung dalam posisi Tap, itu siapa yang akan bisa *ngutak-ngutik* Tap itu nanti? Jadi, semacam penurunan derajat, katakanlah begitu. Sehingga bisa dievaluasi, ditelaah kembali.

Nah, oleh karena itulah, kembali kepada Pasal IV, menurut hemat kami, Pasal IV itulah yang sebetulnya sudah selesai yang sudah kita sepakati, Mahkamah Konstitusi, begitu. Kemudian, masalah "selambat-lambatnya" kalau menurut hemat kami itu urutannya itu berikutnya. Karena kewenangan itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan baru memerintahkan selambat-lambatnya satu tahun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu harus dilaksanakan.

Kemudian yang terakhir, mungkin saya hanya ingin menyampaikan kembali menyangkut masalah Pasal III ini ya. Kalau dikatakan segala Ketetapan MPR masih berlaku tetap berlaku sebagai peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang, itu akan selesai menurut hemat kami. Karena penetapan statusnya itu. Tapi kalau ditambah dengan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini, satu pertanyaan saya bagaimana dengan Tap VII Tahun 2000 yang seperti posisi TNI/Polri. Karena menurut hemat kami itu juga sudah bertentangan Tap VII Tahun 2000 dengan Undang-Undang Dasar ini bertentangan. Padahal, kita sepakat sampai pada tahun 2009 dia masih tetap. Lalu Tap tentang Pengangkatan Presiden, menurut saya juga itu bertentangan kok. Bicara nanti soal pertanggungjawaban karena bunyi diktumnya itu dia bertanggungjawab kepada Majelis dan harus menyampaikan pertanggungjawabannya dalam Sidang Majelis. Padahal Majelis tidak lagi mempunyai kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Jadi, kata-kata bertentangan ini, menurut hemat kami, sekali lagi apa *sih* keberatan dan kekhawatirannya untuk ditiadakan.

Terima kasih.

22. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Saudara Agun Gunandjar.

Saya kira yang Pak Agun kemukakan memperluas pandangan-pandangan kita mengenai pasal-pasal yang ada. Jadi, termasuk adalah yang berkaitan dengan Ketetapan MPRS dan MPR bila diperlakukan sebagai peraturan perundang-undangan dan khususnya kata, "sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini." Mungkin kalau dengan menghilangkan ini sekaligus juga menjawab pertanyaan

Saudara Hatta Mustafa tadi mengenai status TNI/Polri. Saya kira mungkin juga sekaligus itu juga menjadi jawaban bahwa apabila Tap VII itu masih diberlakukan, ya itu tidak ada masalah.

Saya kira itu dari Saudara Agun.

Selanjutnya, Saudara Andi Mattalatta, SH. MH, kami silakan.

23. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Bissmillahirrahmannirrahim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.

Sebelumnya, saya mohon maaf karena hari terakhir penyerasian saya tidak hadir. Saya harus kembali ke Makassar karena ada acara keluarga di sana. Karena itu saya ingin memperoleh banyak informasi Pak, belum memberikan pandangan, tapi ingin mengetahui dulu ada apa di balik pengertian-pengertian ini.

Yang pertama, karena Saudara Ketua tadi menghimbau kita untuk fokus ke Pasal III maka saya akan coba fokus ke sini sambil merembet-rembet ke tempat lain nanti.

Yang pertama di sini dikatakan, "segala Ketetapan MPRS dan MPR." Pertanyaan pertama saya, yang dimaksud Ketetapan MPRS dan MPR di sini apakah *unblock* atau parsial. Contohnya misalnya Tap III Tahun 1978. Kalau dianggap secara *unblock*, pendapat kita bisa dianggap bertentangan bisa juga dianggap tidak bertentangan. Karena Tap III itu tidak hanya mengatur hubungan MPR dan Presiden, tapi juga mengatur hubungan DPR , DPA, Mahkamah Agung dan lain-lain. Artinya, secara parsial ada yang tidak bertentangan dan ada yang bertentangan.

Karena itu pertanyaan pertama saya apakah *unblock* atau parsial? Kalau parsial ya, berarti memang harus MPR menentukan sendiri pasal-pasal ini yang tidak berlaku. Tetapi kalau *unblock*, apakah perhitungannya kuantitas? Kalau lebih banyak yang bertentangan dianggap bertentangan, tapi kalau lebih banyak yang sesuai, dianggap sesuai. Itu yang pertama.

Yang kedua, Ketetapan MPR juga seperti dikatakan Pak Hobbes ada dua. Ada yang *beschikking,* ada yang bersifat *regeling*. Yang bersifat penetapan itu umumnya berlaku satu kali saja. Sehingga barangkali yang dimaksud di sini adalah Ketetapan MPRS dan MPR yang bersifat *regeling* yang perlu kita tinjau kembali. Karena yang bersifat *beschikking* ya sudah selesai. Pengangkatan Presiden, penolakan pertanggungjawaban, dan lain sebagainya.

Kemudian yang ketiga, mengenai pernyataan deklarasi di sini yang mengatakan bahwa Ketetapan MPRS dan MPR itu dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan setingkat dengan undang-undang. Artinya, statusnya Ketetapan MPR, tapi derajatnya undang-undang. Istilah Pak Nurlief tadi seolah-olah sama statusnya pacar, tapi dipergunakan sebagai isteri. Ya, begitu Pak Nurlief tadi contoh yang tadi Pak. Nah, ini menimbulkan implikasi-implikasi konstitusional. Sebagian tadi sudah disampaikan oleh Saudara Hamdan.

Pada masa MPR itu mempunyai kewenangan yang tak terbatas karena dia penyelenggara kedaulatan rakyat, MPR itu tidak berhak untuk mengatur hal-hal yang harusnya diatur oleh undang-undang. Itu pada saat MPR memiliki posisi yang luar biasa. Karena Undang-Undang Dasar kita yang lama sudah mengatur ada substansi yang memang hanya diatur oleh MPR yang bersifat prinsipil, ada substansi yang bisa diatur karena materinya setara dengan undang-undang. Dan kalau substansinya

undang-undang, ya bukan kewenangan MPR. Walaupun MPR mempunyai dan memiliki posisi pemegang kedaulatan rakyat dan dalam penjelasannya dikatakan mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Apalagi dalam posisi sekarang ini yang tidak lagi menjadi pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, kewenangannya sangat terbatas, apakah bisa MPR menyatakan itu sebagai sebuah undang-undang?

Implikasi berikutnya dikaitkan dengan Aturan Tambahan Pasal I. Di sini sudah dikatakan berlaku sebagai undang-undang walaupun statusnya Tap MPR, tetapi dia masih diberi kewenangan untuk me-*review* itu. Ini timbul implikasi-implikasi. Itu yang ketiga. Tolong nanti dijawab para perumus-perumus itu.

Yang keempat, kata-kata " sepanjang melaksanakan Undang-Undang Dasar", ini sebenarnya dulu kami yang mengusulkan. Yang ada dalam pikiran kami supaya pada saat itu tidak terjadi kevakuman hukum. Contohnya misalnya Undang-Undang Dasar yang telah kita perbaharui menyatakan untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah dengan mendengarkan pertimbangan dari DPD. DPD-nya belum ada, sehingga DPR sebagai lembaga negara diberi kewenangan untuk melaksanakan itu. Demikian juga pengangkatan Hakim Agung. Undang-undang mengatakan Hakim Agung diangkat oleh Presiden dengan pertimbangan DPR. Konstitusi yang baru mengatakan harus ada Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial nya tidak ada. Kalau itu tidak diatur, apakah berarti pengangkatan Hakim Agung tidak boleh dilakukan? Sehingga perlu ada kata-kata itu, DPR masih hidup dalam proses pengangkatan Hakim Agung sepanjang untuk melaksanakan undang-undang ini.

Demikian juga dengan proses *impeachment*. Kita sudah mengubah Undang-Undang Dasar dengan mengatakan pengujian pelanggaran Konstitusi atau sumpah oleh Presiden dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi tidak ada, padahal Undang-Undang Dasar harus dilaksanakan maka yang ada dalam pikiran kami pada saat itu, ya karena MPR mempunyai kewenangan untuk me-*review* uji materiil undang undang maka fungsi Mahkamah Konstitusi bisa dilaksanakan oleh MPR. Itu yang ada dalam pikiran kami dulu. Tetapi karena sudah dicantumkan bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, *khalash*, tidak ada persoalan. Itu yang ada. Sehingga lembaga-lembaga negara itu masih hidup sepanjang dalam rangka itu. Jadi, dia berfungsi substitusi.

Lalu berikutnya, tolong saya ditegur Pak Pimpinan kalau saya berbicara panjang. Ini fokus ke Pasal III sekalipun sedikit *merembet-rembet* ke hal-hal yang lain. Pasal IV saya juga sependapat dengan kawan-kawan kalau hanya dikatakan fungsi Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh MA dalam masa transisi dan tidak diatur di sini, MA melaksanakan fungsi itu dengan aturan-aturan apa, bisa juga timbul kevakuman. Apakah Mahkamah Agung kita berikan sebuah kewenangan untuk mengatur sendiri mekanismenya, untuk mengatur sendiri acaranya atau tidak?

Saya termasuk orang yang sangat menyetujui pembagian kekuasaan. Mahkamah Agung itu adalah lembaga yudikatif, janganlah kita berikan dia kewenangan legislasi untuk mengatur sendiri. Karena itu saya juga cenderung sependapat dengan kawan-kawan yang disampaikan oleh Pak Patrialis tadi, ya hendaknya dinyatakan di sini bahwa Mahkamah Agung melaksanakan itu dengan ketentuan hukum acara yang ada. Jadi, jangan MA meng-*create* sendiri hukum acaranya.

Lalu berikutnya juga, di dalam Pasal IV ini, amanat undang-undang yang telah diperbaharui sebenarnya *kan* banyak lembaga-lembaga yang harus kita bentuk. Bukan cuma Mahkamah Agung, tetapi juga Presiden yang dipilih secara langsung harus

dibentuk. Dewan Perwakilan Daerah juga harus dibentuk. Dan menurut saya semuanya mempunyai urgensi yang sama. Apakah dengan mencantumkan hanya Mahkamah Konstitusi di sini, kita beri kepercayaan sepenuhnya kepada DPR dan Presiden untuk merealisir undang-undang Pemilihan Presiden. Kita percaya sepenuhnya kepada DPR dan Presiden untuk merealisir lahirnya undang-undang mengenai Dewan Perwakilan Daerah misalnya? Karena itu kenapa tidak kita tambah saja bahwa dalam satu tahun juga undang-undang itu harus selesai. Pemilihan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan lain sebagainya.

Kelima, kembali lagi kami menitipkan supaya di dalam merampungkan amendemen yang keempat ini, ada pasal yang memberi kewenangan MPR untuk mengatur standar prosedur mereka. Dalam Pasal III sudah dikatakan kewenangan-kewenangan MPR. Tapi mekanisme MPR yang dipakai untuk menegakkan dan melaksanakan kewenangan itu apa?

Memang ada tata tertib sekarang. Tata Tertib sekarang itu dibuat dalam bentuk Ketetapan. Dia mengikat banyak lembaga negara, apa itu yang mau dipakai? Saya beranggapan tata kerja MPR, mekanisme yang diatur di MPR untuk menegakkan fungsinya yang ada dalam Pasal III, itu berlaku secara internal. Tetapi seharusnya dibuat di sini kewenangan. Karena katakanlah nanti ada proses yang masuk ke MPR. Bagaimana substansi itu dibahas? Apakah fraksi-fraksinya itu sama dengan fraksi yang ada di DPR? Kalau fraksinya sama dengan yang ada di DPR, bagaimana status keanggotaan yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah? Apakah dia fraksi tersendiri atau bagaimana?

Banyak hal-hal yang harus diatur dan kalau tidak dicantumkan di sini nanti orang... apa kewenangan MPR mengatur itu? Apa kewenangan MPR mengatur peralihan anggota DPR menjadi MPR? Apa kewenangan MPR mengatur peralihan anggota DPD menjadi anggota MPR? Sebab ada kesan kita untuk mengebiri MPR. Sehingga kalau tidak dikasih jendela untuk mengatur *standing procedure* mereka di sini, nanti timbul debat panjang. Hanya untuk memperdebatkan itu saja, sidang MPR bisa tertunda beberapa lama. Ini sudah empat kalinya saya usulkan di Cengkareng, di sini, di Cipanas, dan kembali lagi saya mengusulkan. Saya anggap ini penting, Pak.

Dan yang terakhir, saya juga ingin mendengarkan karena usul untuk menghapus Aturan Peralihan dan Tambahan mengenai posisi TNI kita mau tahu ada apa di balik pertimbangan-pertimbangan politik TNI. Apakah memang TNI sudah tidak mau lagi? Sudah mau menghabisi di 2004? Karena seperti tadi dikatakan rekan dari sana dengan tidak diatur di sini bisa dipertanyakan, kenapa masih ada TNI?

Jadi, mohon dari TNI dengan penarikan itu apakah memang..., siapa tahu ada pikiran-pikiran di balik TNI sendiri bahwa 2004 kita *finished, khalash!* Pak Ali Hardi bisa mendengarkan apa yang saya katakan? *Oh,* meresapi. Kalau Pak Ali Hardi sudah meresapi saya akhiri sampai sekian.

Terima kasih, *wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

24. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Andi Mattalatta.

Ada banyak hal yang tadi dikemukakan. Sebagian saya kira menjelaskan masalah-masalah yang tadi dipertanyakan, tapi sebagian lain membuat pertanyaan baru.

Saya akan mempersilakan Saudara Ketua PAH yang pada waktu itu juga Ketua Tim Perumus untuk bisa memberikan klarifikasi-klarifikasi terhadap hal-hal yang memang diperlukan klarifikasi. Tapi ada hal yang saya kira ada permintaan

klarifikasi dari seorang teman sudah diklarifikasi oleh yang lain. Sebut saja pertanyaan Saudara Lukman tadi, yang tadi sebenarnya saya mau minta Pak Zain itu, tetapi kemudian sudah dijelaskan oleh Saudara Andi Mattalatta.

25. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Belum cukup.

26. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Belum cukup. Kalau begitu nanti Pak Zain bisa menambahkan lagi.

Kemudian, yang berkaitan dengan MK yang akan dilaksanakan Mahkamah Agung. Tadi Saudara Andi me-*refer* pendapat yang sama dari Saudara Patrialis. Tapi nampaknya agak berbeda kalau Saudara Andi meminta pakai aturan yang ada saja, Saudara Patrialis justru meminta supaya diberi wewenang untuk semacam membikin apa ..., *oh,* acaranya kepada MA itu diberi wewenang itu bedanya mungkin di situ. Tetapi ada persoalan yang sama, yaitu acaranya pakai yang apa begitu.

Saya kira kami akan mempersilakan Saudara Jakob Tobing untuk bisa menyampaikan beberapa penjelasan.

27. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Saudara Ketua dan rekan-rekan yang saya hormati.

Saya ringkas saja karena banyak hal sudah dijelaskan juga oleh pembicara-pembicara sebelumnya.

Yang pertama dari sisi proses. Jadi memang benar sekali kalau ada himbauan kita fokus pada Pasal III. Karena Pasal I dan Pasal II adalah kesepakatan yang sudah berulang kali dari kita sendiri. Jadi, kalau kita membuka kembali mungkin kurang *afdhol.* Semenjak di Cengkareng, semenjak di Cimacan, dan sebagainya, sampai yang terakhir waktu perumusan di sini ini dianggap sudah kesepakatan. Misalnya saja ini saya langsung ke masalah yang berikutnya tentang kok kenapa sampai tidak perlu diuraikan lagi Mahkamah Agung itu bagaimana, begitu dalam melaksanakan fungsi sebagai Mahkamah Konstitusi dalam fase transisi. Karena memang itu sebenarnya sudah dipayungi oleh Pasal II, karena dia melaksanakan sepanjang untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar ini. Jadi, dia bisa pakai yang dia punya, begitu.

Nah, khusus mengenai Pasal III ini, ini kata-kata yang ada dalam *bracket* ini, ini sebenarnya hubungannya tidak hanya sekedar pada pembicaraan Pasal I, II dan sebagainya yang ada di sini, tetapi pemahaman kita tentang apa sebenarnya makna Aturan Peralihan ini? Ada hubungannya dengan di situ. Kami melihat kalau itu *clear* bisa-bisa yang dalam *bracket* itu tidak diperlukan, begitu.

Kita tahu bahwa kita ini tidak dalam vakum. Sudah ada berbagai aturan, sudah ada berbagai lembaga dan sekarang kita sedang mengalihkannya supaya masuk ke dalam aturan atau tata yang baru. Tidak kita nafikan semua yang lama, tapi kita menuju dan mengarahkannya kepada yang baru. Jadi ada gerak, ada peralihan.

Nah, yang ada di belakang *bracket* itu bagi yang mengusulkan adalah karena kelihatannya ada yang masih berpendapat bahwa itu harus hanya dilihat kepada yang lalu, tidak mengarahkannya kepada yang baru. Kalau semua sepakat ini sudah mengarahkan yang baru, itu tidak ada masalah, begitu.

Kita tahu bahwa misalnya saja Presiden atau DPR, itu dalam melaksanakan fungsi-fungsinya itu sudah mengalihkan, sudah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru. Tidak menggunakan ketentuan-ketentuan lama secara begitu saja.

Walaupun misalnya DPR ini adalah hasil pemilu 1999, Presiden juga hasil Sidang Umum 1999 dan kemudian ada Perubahan pada tahun 2001.

Jadi, itu sebetulnya latar belakang daripada adanya kata-kata ini. Sedangkan mengenai masih tetap berlaku sebagai peraturan perundang- undangan memang betul ini adalah suatu deklarasi untuk mengakhiri perdebatan tentang di mana posisi Tap di dalam urut-urutan atau hierarki perundang-undangan kita memang kontroversial sekali Tap III tahun 2000 itu. Karena seluruh Tap, baik Tap yang menyangkut penetapan orang, baik Tap yang mengatur, baik Tap *einmalig.* Itu semua jadi peraturan perundang-undangan sapu bersih saja oleh Tap III itu.

Sekarang kita harus membaca ini adalah dengan melihat Aturan Tambahan pada Pasal I. Lebih dulu ditaruh tempatnya dan kemudian baru diperiksa. Dalam hal ini maka masalah apakah *unblock* atau parsial menjadi tidak menjadi masalah jadinya. Karena akan diteliti. Ada bagian-bagian yang misalnya Tap III itu bagian-bagian itu sudah dibatalkan oleh ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang Dasar. Bagaimana statusnya, lantas akan dilihat di sana. Mungkin malah semuanya menjadi tidak ada. Tetapi kemudian proses selanjutnya menjadi proses bagaimana sebuah undang-undang akan ditentukan kedudukannya, apakah akan dibatalkan dan sebagainya.

Bisa-bisa itu nanti menjadi proses, baik di DPR dengan Presiden atau proses di dalam Mahkamah Konstitusi, karena sudah tidak bersesuaian dengan Undang-Undang Dasar, misalnya atau memang sudah tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai sebuah undang-undang.

Oleh karena itu, saya ada usul. Karena materi ini sebenarnya materi-materi yang boleh dikatakan sudah 80-an persenlah kita sepakati maka mungkin ini lebih baik kita arahkan kepada memperbaiki rumusan *lah*. Kalau kita buka kembali perdebatannya, mungkin kita kehilangan fokus dan konteksnya beda menjadi beda-beda begitu. Jadi, demikian.

Khusus mengenai Pasal III ada himbauan kami. Ini sesuatu yang waktu penutupan acara di sini pada hari Senin, itu ditutup dengan kata-kata, "baiklah urusan di dalam *bracket* itu, kita selesaikan di dalam lobi Pimpinan Fraksi". Itu kata-katanya pada waktu itu begitu dan itulah kami menutup acara itu. Karena apa? Karena memang kelihatan bahwa kata-kata di belakang ini tidak lagi hanya sekedar urusan dengan yang Pasal I, II, dan sebagainya, tetapi juga kepada keseluruhan pemahaman tentang apa yang akan kita lakukan pada tahun 2002, 2003, dan 2004. Kalau itu sudah sepakat, saya pikir mudah sekali menyelesaikan ini. Saya rasa itu yang kami ingin sampaikan.

Sedangkan usul tambahan pada tahap finalisasi barangkali bisa kita bicarakan, misalnya memang pernah diusulkan supaya semua undang-undang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar ini, itu ada *time limit*-nya kapan harus selesai. Kalau dibiarkan menggantung, mungkin malah jadi tidak jalan, begitu. Walaupun misalnya pernah Undang-Undang Dasar mengatakan dalam waktu enam bulan dalam waktu 52 tahun juga belum selesai.

Tapi waktu itu memang Baleg, Pak Zain menghimbau janganlah terlalu dipaksakan karena sudah kewalahan juga baleg. Tapi itulah akibatnya karena kita minta supaya DPR yang mempunyai kuasa membentuk undang-undang ya jadinya. Sementara kita kasih banyak hal harus diatur dalam atau dengan undang-undang. Tapi ini saya pikir sesuatu yang tidak akan mengganggu pembicaraan-pembicaraan lain. Ini suatu yang bisa berdiri sendiri kita bahas. Demikian juga untuk mengatur tata kerja. Begini. Ada yang menganggap ini tidak perlu dengan anggapan bahwa nanti MPR bisa

menentukan sendiri tata kerjanya. Tetapi itu memang satu pertanyaan bagaimana caranya dia duduk pertama kali mengatur tata kerjanya?

Dulu pada tahun-tahun permulaan MPR hasil pemilu 1999, kita mengambil alih tata kerja yang sudah ada. Dan memang tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan pada kesisteman, tapi yang ini betul-betul lain. Jadi, mungkin ada baiknya memang MPR diberi perintah untuk mempersiapkan tata kerja. Nanti kalau MPR yang baru menyempurnakannya itu urusan lain *lah*. Tapi mungkin dibuat dan dilaporkan pada tahun 2003. Ini anjuran saja tapi karena... *kan* kita harus sepakati.

Sedangkan untuk tahun 2002 ini mungkin tidak bisa di-*cover* dengan ini. Mungkin harus di-*cover* dengan cara lain karena sudah banyak perubahan-perubahan.

Itu Pak Slamet yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.

28. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi, Saudara-Saudara sekalian, walaupun tadi Pak Jakob menjelaskan secara keseluruhan. Tetapi nampaknya Pak Jakob atau Ketua Tim Perumus itu lebih menganjurkan bila untuk Pasal I, Pasal II itu sudah dianggap selesai. Karena kita dulu memang sudah menyepakatinya.

Kemudian Pasal IV juga saya kira sudah dianggap selesai walaupun mungkin sebelumnya itu di atas, baru selambat-lambatnya di bawah mungkin urutan pikirannya salah. Itu tidak ada masalah, tapi itu hanya urutan apa tindakan itu kira-kira seperti apa.

Kemudian baru Pasal III yang harus kita bicarakan. Tetapi tadi ada suatu hal yang memang pada waktu itu kita sepakati. Oleh karena "sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini", ternyata itu memiliki kaitan erat dengan pemahaman kita bersama terhadap berbagai hal, termasuk agenda sidang-sidang MPR yang akan datang, khususnya agenda yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, ini kalau mau bicara *blak-blakan* begitu dan sebagainya. Itu yang saya kira akan kita bicarakan pada tingkat pimpinan fraksi kalau kita setuju di sini.

Kemudian yang lain, andai kata kita memang mau fokus ke Pasal III, apakah kita bisa untuk fokus kepada perbaikan redaksional kalau memang diperlukan. Tapi kalau memang redaksi yang ada sudah memadai dengan menyerahkan kata yang dalam kurung itu pada pembicaraan di tingkat pimpinan fraksi, berarti ya kita tidak perlu lagi melakukan penyempurnaan di sini. Apakah begitu pemahaman saya. Tapi kami persilakan kepada Saudara-Saudara sekalian untuk berbicara. Saudara Hamdan lalu Saudara Patrialis lalu Saudara Antonius lalu Saudara Zainal Arifin lalu Pak Zain Badjeber lalu Saudara Hobbes Sinaga.

29. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Tadi *kan* mestinya saya tapi....

30. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, kalau begitu nanti Pak Zain dulu, baru Pak Hamdan, senior dulu Pak Hamdan. Kami persilakan Pak Zain Badjeber karena Pak Zain itu jarang meminta dahulu baru sekarang ini.

31. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Bukan tadi babak yang pertama saya diminta. Jangan begitu saja ditarik permintaannya.

32. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Katanya mau khusus besok.

33. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama status daripada naskah ini, draf ini, saya kira sesuai dengan kesepakatan kita supaya Paripurna PAH ini punya fokus bahan. Jadi, bukan artinya Tim Perumus itu final *kan*. begitu kesepakatan kita supaya tidak loncat sana loncat sini sehingga lebih terarah poin-poin ini. Nah, sekarang sudah lebih terarah, tapi memerlukan pengertian-pengertian.

Tadi Saudara Lukman sudah..., pertama-tama perlu ada kesepahaman di antara kita dalam menafsirkan, seolah-olah bahwa Aturan Peralihan ini perlu ada sekarang karena akan ada sesuatu yang terjadi pada pengesahan Perubahan Keempat. Padahal, yang prinsip-prinsip itu sudah terjadi pada Perubahan Ketiga. Lalu dari Perubahan Ketiga sampai hari ini sebenarnya apa yang berlaku, yaitu Pasal II Aturan Peralihan yang ada. Yang lama. Jadi sebenarnya apa yang kita sebutkan ini masih punya wewenang atau tidak, itu sudah terjadi sejak 2001 itu. Misalnya DPD mempunyai wewenang ikut membahas RUU yang berkaitan dengan Otonomi Daerah dan Pemekaran. Tapi sampai sekarang DPR tidak mengikutsertakan DPD yang belum ada *kan*? Itu dari mana wewenang itu didapat? Bukan dari wewenang yang baru akan kita bicarakan pada hari ini, tetapi dari yang lama.

Paling yang akan menjadi persoalan menyangkut Pasal II mengenai MPR. Kalau nanti MPR bentuknya seperti itu, yang di salah satu dari alternatif itu, dia merupakan badan negara, lembaga negara yang baru yang sampai hari ini belum lahir. Jadi, yang lebih kekhususan nantinya yang akan disambut itu kelahiran daripada MPR yang akan dirumuskan pada Pasal II nanti.

Sehingga kalau kita berbicara sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini, artinya mulai saat itu kita lebih mengikatkan diri lembaga-lembaga yang ada termasuk MPR yang ada sekarang, itu terbatas kewenangannya ya menurut Pasal III. Untuk menambah kewenangannya perlu ada aturan lain. Jadi, sepanjang tidak ada aturan lain, ya sepanjang melaksanakan Undang-Undang Dasar itu yang berlaku.

Kemudian, masalah yang dikemukakan oleh Saudara Lukman tadi Mahkamah Konstitusi kewenangannya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Memang ada problem yang tadi sudah dilemparkan. Tadi juga Pak Andi sudah kemukakan. Tapi ada yang tidak ada hukum acaranya Pak sampai sekarang. Misalnya *impeachment* hukum acara apa yang dia pakai di Mahkamah Agung? Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tidak ada hukum acaranya. Malah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, itu hukum acaranya dibuat oleh Mahkamah Agung peraturan Mahkamah Agung. Tetapi tidak ada larangan seperti yang ada pada Pasal 24C, yaitu hukum acara diatur dengan undang-undang. Nah, sekarang yang diberikan hanya kewenangan. Kewenangannya itu beda dengan hukum acara. Maksudnya, ada sesuatu yang kurang di sini perlu barangkali kita pikirkan, misalnya saja bahwa melaksanakan kewenangan dan hukum acara.

Karena namanya Aturan Peralihan tentu untuk sementara, apalagi *kan* memang diperintahkan satu tahun paling lambat sudah diundangkan tentang Mahkamah Konstitusi. Ini saya kira juga lahir dari diskusi paling tidak informal semalam ya kita dengan teman-teman dari Mahkamah Agung karena mereka sendiri belum tahu bakal

diserahkan, kebetulan kami bicara masalah lain lalu ada informasi kami berikan tentang nantinya kalau disepakati oleh Sidang Tahunan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi itu akan dilaksanakan paling tidak selama satu tahun oleh Mahkamah Agung. Namun, problemnya undang-undang tentang hukum acara itu diperintahkan oleh Konstitusi. Sementara yang kita serahkan hanya kewenangan. Jadi, kewenangan tanpa hukum acara tentunya dia tidak bisa laksanakan sama dengan kita tidak memberikan geraknya daripada kewenangan itu sendiri untuk dilaksanakan.

Jadi, saya kira ini yang perlu sebenarnya kita pikirkan, apakah kita sepakati bahwa kalau dengan kata-kata seperti ini, inklusif yang diserahkan itu adalah kewenangan plus tadi. Sebab jangan sampai keputusan kita dipersoalkan oleh... sebagai hal yang kurang, sama dengan walaupun Pasal 28I dan 28J kita bilang ada kaitan, tapi itu menurut kita, menurut yang di luar tidak seperti itu. Jadi, hal-hal yang seperti ini yang perlu kita hindari saya kira.

Terima kasih.

34. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saya kira untuk yang terakhir, teman-teman yang mau berbicara kalau bisa lebih me... Saya kira makin jelas bahwa masalah acara itu menjadi penting untuk kita persoalkan. Jadi andai kata misalnya memang diperlukan kalau pembicara selanjutnya bisa melontar kata rumusannya, saya kira juga lebih jelas. Sebab kalau misalnya berdasarkan pengertian kita saja nanti memang di masyarakat bisa timbul berbagai intepretasi.

Saya kira selanjutnya kami persilakan Saudara Hamdan.

35. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Yang pertama saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Zain. Memang kalau Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi, itu menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana acaranya? Karena memang acaranya ini secara tegas diatur dalam Pasal III ini adalah dibuat dengan undang-undang. Jadi, ini akan menjadi persoalan bagi Mahkamah Agung kalau ada suatu peristiwa yang dia harus putuskan yang merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Sekarang pun seperti apa yang disampaikan oleh Pak Zain bahwa untuk melakukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipergunakan adalah peraturan Mahkamah Agung. Itu adalah bukan undang-undang. Jadi, kalau memang secara tegas diberikan kewenangan oleh Konstitusi, dia bisa membuat hukum acara dalam melaksanakan fungsi-fungsinya dalam rangka sementara melaksanakan fungsi Mahkamah Konstitusi maka bisa dibuat dalam bentuk PERMA yang dibuat secara internal oleh Mahkamah Agung. Karena Konstitusi memberikan secara khusus kepada Mahkamah Agung.

Akan tetapi, kalau tidak ada pernyataan tegas seperti itu saya khawatir akan menjadi perdebatan-perdebatan tersendiri di Mahkamah Agung. Memang ada satu adagium hukum bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara. Perkara itu harus diputuskan. Carilah hukum itu, apakah tertulis atau tidak tertulis atau dari mana pun sumbernya. Memang ada satu adagium itu. Tapi daripada kita menimbulkan satu perdebatan-perdebatan tersendiri hal ini lebih baik kita pertegas dalam Konstitusi ini,

agar Mahkamah Agung bisa melaksanakan fungsinya itu dengan baik dalam masa transisi ini. Masa transisi sekitar satu tahun. Itu yang pertama.

Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan Pasal III. Saya dulu waktu di Cimacan memang dipertanyakan oleh Pimpinan, Pak Jakob pada saat itu, apa sih yang Tap-Tap ini yang bertentangan? Ternyata saya membaca kembali lebih dari 140 Tap dari tahun 1960 sampai sekarang, ini memang tidak banyak. Banyak Tap-Tap yang lama itu sudah dicabut, dimakan oleh Tap-Tap yang belakangan. Kemudian banyak juga Tap-Tap yang *einmalig*. Jadi, sehingga tidak terlalu banyak Ketetapan MPR yang ada, yang tersisa yang hidup, yang masih berlaku.

Tapi ada beberapa hal yang saya mencoba mengaitkan ketetapan itu dengan perubahan Undang-Undang Dasar yang sudah kita lakukan ini. Kembali kepada pertanyaan dulu saya di Cimacan, apa yang kita maksud dengan bertentangan ini? Apakah bertentangan itu sama dengan tidak sesuai? Jadi tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Perubahan atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Perubahan karena ini bisa juga menimbulkan perdebatan tersendiri.

Apakah tidak sesuai itu sama dengan pengertian kita tentang bertentangan itu? Jadi, ini jadi persoalan. Karena ada beberapa Tap yang tidak sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar, saya tidak berani menyatakan bertentangan. Karena apa definisinya itu. Itu kita belum ada satu pengertian yang bersama. Misalnya, salah satu contoh yang paling aktual, Tap yang dikeluarkan oleh MPR dalam Sidang Istimewa mengenai pengangkatan Presiden.

Yang pertama Tap itu mengangkat Presiden, bahwa pengangkatan Presiden oleh MPR tidak sesuai dengan pasal mengenai pengangkatan Presiden dalam Undang-Undang Dasar yang kita sudah ubah. Satu. Tidak sesuai. Apakah dengan demikian bagaimana status Presiden? Kemudian hal yang lain. Begitu juga dengan Wakil Presiden, Pak Zain. Jadi, bukan saja Presiden.

Yang kedua, ada juga dalam Tap itu yang mengamanatkan kepada Presiden untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara. Sementara dalam konstruksi Undang-Undang Dasar yang baru, itu tidak begitu.

Yang ketiga, ada juga kewajiban Presiden untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPR dalam masa jabatannya itu. Ini *kan* tidak ada dalam Undang-Undang Dasar kita yang sudah kita ubah. Itu tidak sesuai. Bagaimana status Tap ini? Kalau kita menulis itu bertentangan, bagaimana itu statusnya perjalanan bangsa ini. Jadi itu salah satu contoh.

Contoh yang lain adalah Tap II tahun 1999 yang diubah disempurnakan dengan Tap II tahun 2000 dan Tap II tahun 2001 mengenai Tata Tertib. Di sana banyak sekali mengatur tentang kewenangan-kewenangan MPR yang sebenarnya merupakan derivasi dari Undang-Undang Dasar kita yang lama sebelum perubahan dan banyak yang tidak sesuai kalau kita kaitkan dengan perubahan Undang-Undang Dasar ini. Bagaimana dengan ketetapan-ketetapan itu? Termasuk kewajiban lembaga-lembaga tinggi negara untuk melaporkan kepada MPR. Bagaimana statusnya itu? Itu tidak sesuai. Dan kalau kita katakan tidak sesuai itu sama dengan bertentangan, maka itu menjadi tidak berlaku dan menjadi tidak ada. Selesailah tahun ini sidang itu. Tidak ada lagi Sidang 2003.

Termasuk dengan TNI/Polri. Kalaulah kita sahkan Pasal 2 Ayat (1), apa pun alternatifnya, ada Utusan Golongan atau tidak ada Utusan Golongan, tetap saja tidak mengakomodir adanya TNI/Polri sampai 2009. Lalu bagaimana dengan Tap VII Tahun 2000? Karena itu bertentangan anggota MPR itu hanya terdiri dari anggota DPR

dan anggota DPD dan kalau alternatif yang lain ditambah dengan Utusan Golongan, tidak ada TNI/Polri di sana. Tap VII, dengan demikian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Perubahan.

Jadi, ada juga Tap yang lain Visi Indonesia Masa Depan, Tap mengenai Agraria, Tap mengenai Rekonsiliasi dan lain sebagainya memang banyak yang tidak bertentangan di situ. Saya saja sudah beberapa hal yang sudah saya teliti secara khusus. Karena itu saya berkesimpulan bahwa memang susah kita masukkan bertentangan ini dalam perumusan Pasal III ini dan ini akan menimbulkan kerancuan. Marilah kita teliti bersama dengan jernih masalah ini agar kita tidak salah merumuskan Undang-Undang Dasar ini.

Kemudian, termasuk yang selanjutnya, tadi saya sudah permasalahkan, tapi tidak juga mendapat jawaban yang lengkap dari Pak Ketua, mengenai degradasi status Tap MPR menjadi undang-undang. Tadi ada banyak masalah yang muncul, tapi sama sekali tidak terjawab. Tidak terjawab. Saya mungkin ulangi sedikit bahwa bagaimana formalitasnya. Bahwa undang-undang itu dibuat oleh DPR dengan Presiden. Kemudian, setelah itu, dia baru berlaku kalau kita, kalau dia diundangkan dan masuk dalam Lembaran Negara. Apakah nanti Ketetapan-Ketetapan MPR yang didegradasi itu kita masukkan melalui Lembaran Negara yang disahkan oleh Presiden? Jadi, bermacam-macam persoalan, bermacam-macam persoalan yang bisa muncul. Itu antara lain.

Saya kira itulah tambahan-tambahan pendapat kami.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

36. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih.

Saya kira lengkap sekali ya, khususnya yang berkaitan dengan kata, "sepanjang tidak bertentangan". Jadi, problem-problem yang ada dalam kata ini tadi Saudara Hamdan sudah mengemukakan. Sehingga kita saya kira makin mengerucut sikap kita terhadap kata seperti ini.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Anthonius.

37. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Ketua, Bapak-Ibu yang kami hormati.

Tinggal beberapa waktu lagi Sidang Tahunan akan kita laksanakan dan perdebatan semacam ini seolah, bukan seolah, tapi membenarkan apa yang berkembang di masyarakat bahwa walaupun, itu yang terakhir tadi disampaikan bahwa kondisi sekarang pemahaman kita masih tetap berbeda-beda.

Oleh karena itu, karena permintaan Ketua tadi kita fokus, saya pada Pasal III ini saja. Saya mencermati benar apa yang disampaikan oleh Ketua PAH Pak Tobing tadi, bahwa "sepanjang" ini memang punya makna yang besar. Saya tidak tahu itu bagaimana. Tapi karena konteksnya dengan usul untuk pertemuan dengan pimpinan-pimpinan fraksi, maka kami berharap pertemuan itu tidak saja jadi wacana di sini. Mudah-mudahan segera disepakati dan dilaksanakan supaya ada satu keputusan. Dengan demikian, kita bisa melangkah lebih maju lagi karena alasan-alasan tadi sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu. Dan bagi kami satu contoh saja, bahwa kalau nanti Sidang Tahunan ada pejabat tinggi negara yang tidak mau

memberikan pertanggungjawaban, ya itu bukan suatu yang salah. Karena memang Undang-Undang Dasar tidak memiliki lagi semangat itu. Dan itu yang kita mau mengatur sekarang ini. Tapi di antara kita sendiri masih terjadi perdebatan-perdebatan.

Karena itu, kami secara tegas ingin mengusulkan kepada pimpinan dan kita semua agar pertemuan dengan pimpinan fraksi itu segera dilakukan agar ada kesepakatan kita sebelum memasuki finalisasi. Karena wacana yang sekarang ada ini bukan sekedar wacana kita di sini, di masyarakat itu sudah ada. Dan ini merupakan suatu pembenaran dari wacana-wacana itu bahwa yang sudah ditetapkan belum kita laksanakan. Tadi mengenai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, itu semua konsekuensi daripada Amendemen Ketiga yang sudah kita lakukan.

Oleh karena itu, jalan yang terbaik bagi kita, kami mengusulkan saja secara tegas agar pertemuan dengan pimpinan fraksi segera dilakukan sebelum kita masuk pada finalisasi.

Terima kasih.

38. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Anthonius.

Supaya tidak mempergawat situasi, itu Sidang Tahunan itu bukan laporan pertanggungjawaban. Bukan. Nanti makin gawat saja itu fraksinya kalau pemahamannya begitu.

Selanjutnya, kami persilakan Saudara Patrialis ini yang sudah tidak sabar mau berbicara. Selalu tidak sabar.

39. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Sabar, sabar, sabar. Saya atau fraksi kami tadi *kan* memang ingin meminta ditinjau kembali Pasal III ini. Sebetulnya, ada beberapa hal. Menyimak apa yang disampaikan oleh Ketua PAH I, yang terhormat Bapak Jakob Tobing, putra Bukit Tinggi, *ajo*.

Tadi dikatakan oleh Pak Jakob bahwa Pasal III ini sekaligus juga men- *declare*, bahwa ke depan MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan ketetapan-ketetapan sebagai peraturan perundang-undangan. Hal itu sebetulnya kalau sekarang kita sudah nyatakan itu, saya malah khawatir apakah ini tidak bertentangan dengan Aturan Tambahan kita Pasal I. Bahwa sesungguhnya MPR justru diberikan tugas yang nanti pada saatnya MPR juga masih mengeluarkan ketetapan-ketetapan, termasuk ketetapan untuk mencabut. Nah, itu satu.

Yang kedua, tadi kami sampaikan juga dan sekarang kami tegaskan lagi bahwa Ketetapan MPRS dan MPR secara eksplisit ini juga sudah kami sampaikan dulu bahwa dia itu setingkat dengan undang-undang. Tetap diberlakukan, setingkat dengan undang-undang. Ini juga bertentangan juga dengan Pasal 5 dan Pasal 20. Bahwa satu proses perundang-undangan itu ada mekanismenya. Apakah pemerintah mengajukan ataukah DPR mengajukan, itu *kan* ada. Tapi kalau kita sudah menyatakan *level* itu sama, ini *kan* persoalan juga. Tentu MPR tidak bisa juga sewenang-wenang menyamaratakan seperti itu. Nah, dalam hal ini saya setuju dengan pikiran Saudara Hamdan bahwa ini memang harus ada mekanisme. Meskipun Saudara Hamdan mempertanyakan formatnya bagaimana.

Keberatan yang ketiga adalah berkenaan dengan, "sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini". Saya kira ini memang sangat berbahaya. Kalau dulu waktu kita di Cipanas, kita katakan bahwa ini menghindarkan agar tidak muncul

rechtsvacuum, kekosongan. Kalau begitu semua Tap-Tap MPR itu dinyatakan vakum, bahkan ini adalah adalah *lex specialis*-nya. Justru *lex specialis* ini nanti akan menafikan Pasal I dan Pasal II. Itu asas hukum juga. Terjadilah *rechtsvacuum*. Terjadilah pertengkaran di antara anak bangsa ini nanti. Mana yang berlaku ini? Satu sama lain bertentangan. Ini persoalannya juga yang harus kira perhatikan. Oleh karena itu, kami tadi berpikir, Pasal III ini sesungguhnya sudah kita masukkan yang Pasal I, Pasal II serta Aturan Tambahan Pasal I. Itu alasannya.

Kemudian yang berkenaan dengan hukum acara ini. Kami konkret saja ingin mengusulkan satu tambahan kalimat dalam Pasal IV. Yaitu, "Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk membuat hukum acara untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut." Saya kira ini sudah banyak kita diskusikan tadi. Nah, kalau kita masih ragu dengan posisi ini, kita masih ada waktu untuk mengundang Mahkamah Agung. Tapi kalau ini sudah diadopsi, saya kira sudah selesai.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

40. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Saudara Patrialis. Termasuk usul formula dari Pasal IV yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan mengenai Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Agung.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Zainal Arifin.

41. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ingin mengingatkan bahwa pada waktu kita membuat Aturan Peralihan ini pertama kali, kita hanya ada dua pasal pada waktu itu. Nah, kemudian pada waktu ada kita sesuai kita memanggil pakar, maka kita menjadi empat pasal, bunyinya juga Aturan Tambahan kita berubah. Dan kemudian pada hari ini juga saya lihat begitu banyak argumen mengenai soal pasal-pasal yang ada di sini.

Jadi, memang kelihatannya lama-lama bagi saya ini bukan soal politik, tetapi juga soal pemahaman kita mengenai soal hukum maupun soal Aturan Peralihan ini, kelihatannya kita tidak memahami sepenuhnya, begitu. Oleh karena itu, kalau ada usul tadi dari rekan yang mengatakan bahwa baiknya kita panggil pakar lagi yang lainnya yang bisa menjelaskan pada kita soal ini, barangkali itu akan jadi masukan baru lagi. Akan tetapi, barangkali sebagai bahan untuk kita diskusi, saya juga mengemukakan pendapat saya juga yang barangkali berbeda juga dengan pendapat yang lainnya.

Saya sebenarnya heran pada waktu kita mulai *mengutak-utik* Tap ini. Kita turunkan tingkatnya, kita perlu menyeleksi Tap ini. Nah, ini apakah suatu kebiasaan yang memang ada di dalam suatu perundang-undangan.

Barangkali Pak Zain bisa menjawab soal ini. Apakah kalau misalnya Aturan Peralihan mengatakan bahwa Pasal I dan Pasal II sudah ada ini, kemudian kita mesti *review* semuanya? Apakah itu bukan hal-hal yang menurut saya tidak perlu. Bahwa ada Tap yang masih berlaku atau tidak, itu otomatis kalau memang dia jadi bangkai, perlukah upacara kita untuk menanam dia, *gitu*? Apakah itu memang sebenarnya secara natural dia biar saja begitu, tidak apa-apa. Mana yang memang masih berlaku

dia akan berlaku, mana yang tidak, ya tidak. Nah, persoalannya siapa yang menentukan ini berlaku atau tidaknya.

Nah, di dalam Konstitusi kita yang baru ada satu fungsi yang kita letakkan secara strategis, baik sebagai antarlembaga maupun di dalam soal fungsi konstitusi ini, yaitu Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini pada waktu itu ada dua usulan yang keluar. Adalah bagaimana dibuat satu tahun seperti yang tertera di sini, ada yang satu bahwa segera dibuat di dalam waktu tiga bulan dengan Perpu. Kedua-duanya itu sebenarnya penyimpangan. Sehingga persoalannya adalah penyimpangan mana yang menurut kita paling enak. Nah, penyimpangan yang dilakukan di sini yang sementara disetujui, yaitu dengan dijalankan oleh sementara itu tidak ada oleh Mahkamah Agung. Kelihatannya ada beberapa persoalan-persoalan yang sudah muncul di dalam diskusi ini.

Satu, adalah antara lain mengenai hukum acara untuk suatu konstitusi. Itu jelas bukan wewenangnya Mahkamah Agung. Begitu juga hukum acara mengenai *impeachment*. Di samping waktu itu argumen kami mengatakan bahwa Mahkamah Agung sendiri adalah objek daripada fungsi Mahkamah Konstitusi, yaitu di mana Mahkamah Konstitusi itu mempunyai fungsi untuk menyelesaikan perselisihan antarlembaga. Jadi, kemungkinan bahwa Mahkamah Agung terlibat di dalam pertikaian, itu ada.

Dengan demikian, sebenarnya kuncinya itu adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi itu harus segera ada karena kalau ada Mahkamah Konstitusi maka semua persoalannya selesai. Yang usul kami pada waktu itu adalah melalui Perpu, kemudian hukum acaranya dibuat oleh para anggota Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dengan demikian, mereka yang akan melakukan penilaian terhadap semua persoalan yang kita pertentangkan, kita persoalkan di sini.

Jadi, dengan demikian, usul kami konkretnya, kalau sekiranya Pasal III ini masih dipertahankan, maka saya setuju dengan usulan Pak Hamdan, bahwa tidak ada suatu hak atau sesuatu yang membenarkan bahwa kita menurunkan suatu Tap menjadi undang-undang.

Jadi, kalau kalimat ini menurut saya bagian ini yang mesti dicoret, "segala Ketetapan MPRS dan MPR masih tetap berlaku sebagai peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini." Kalau itu mau dihapus, maka menurut saya konstitusinya, Mahkamah Konstitusinya yang kita perlu percepat untuk mengubahnya. Karena di sana persoalannya ketiganya. Ini salah satu pandangan kami.

Dengan demikian, saya kira di Aturan Tambahan soal MPR ditugasi juga menjadi tidak perlu. Tidak perlu ada upacara untuk menutup Tap-Tap yang menurut kita tidak berlaku. Tidak ada upacara penguburannyalah dengan kata lain.

Terima kasih Pimpinan. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

42. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Zainal Arifin.

Tadi Pak Zainal, saya kira memperluas lagi ini problem yang terkandung pada Pasal III. Walaupun beliau tadi mengusulkan suatu formula, bagaimana ada penyimpangan yang enak. Penyimpangan itu bahasa lainnya itu perselingkuhan, perselingkuhan yang enak.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Hobbes Sinaga.

43. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi saya tidak mengulang lagi alasan-alasan saya dan pikiran-pikiran yang saya sudah kemukakan tadi. Tapi pada kesempatan pertama tadi, saya sudah juga mengajukan perbaikan, mungkin itu yang akan saya usulkan sekarang, yaitu perbaikan rumusan di dalam Pasal III ini. Saya mengusulkan tadi begini "segala Ketetapan MPRS dan MPR yang tidak bersifat pengaturan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini." Soal sebenarnya masalah bertentangan atau tidak, memang bahasa hukum itu bertentangan sebenarnya. Bahasa hukum bertentangan. Asas hukum mengatakan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, itu bahasa hukum. Tapi dulu kita sudah terbiasa dengan menghaluskan bahasa, sehingga dulu kita lebih sering memakai "kurang sesuai" atau "tidak sesuai". Tapi kalau bahasa hukum yang sebenarnya yang baku ya "bertentangan" itu. Kalau mau, barangkali mungkin bisa kita pergunakan, kita hindarkan menggunakan kata "bertentangan" ini. Jadi, mungkin bisa kita ganti sepanjang sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini.

Jadi, usul saya kalau bisa, bisa tidak ditayangkan, Pak. "Segala Ketetapan MPRS dan MPR yang tidak bersifat pengaturan masih tetap berlaku sepanjang sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini".

Terima kasih.

44. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saudara-Saudara, yang daftar tadi sudah selesai. Masih ada yang mau berbicara? Pak Lukman, kemudian Pak Ali Hardi, kami persilakan. Pak Pataniari, Pak Agun.

Silakan Pak Lukman dulu.

45. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Ketua.

Saya masih ingin mendapatkan kejelasan tentang Pasal II itu sebenarnya mungkin mirip dengan Pasal III. Kalimat "sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini", di Pasal IIitu. Jadi tampaknya ini belum banyak ditanggapi, sejauh yang saya tangkap. Karena begini, makna "sepanjang untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Dasar ini", itu bisa dipahami. Ada istilah dalam kaidah *ushuliyah* itu *mahfum mukholafah*, ada pemahaman terbalik, begitu. Jadi, kalau tidak "sepanjang untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar ini", itu artinya tidak berlaku. Karena dia masih berlaku "sepanjang untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar ini".

Jadi, kalau tidak untuk melaksanakan ketentuan tidak sejalan dengan Ketentuan Undang-Undang Dasar maka tidak berlaku. Apakah seperti itu pemahamannya. Karena contohnya misalnya, bagaimana ke depan nanti kalau kita ingin membahas RUU atau merevisi Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, selama DPD belum ada, apakah DPR itu boleh membahas hanya dengan Pemerintah, tidak melibatkan DPD? Karena Pasal 22 menyangkut DPD, itu harus melibatkan. Karena DPD ikut membahas. Misalkan pengangkatan Hakim Agung selama belum ada Komisi Yudisial itu, apakah bisa MA itu mengangkat Hakim Agung? Karena ketentuan Bab Kekuasaan Kehakiman itu oleh DPR melalui Komisi Yudisial.

Ini kata "sepanjang" untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Dasar ini, buat saya pribadi sangat mengganggu itu. Pemahamannya seperti apa. Karena bisa dimaknai kalau dia tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Dasar ini maka itu tidak berlaku lagi. Apa seperti itu, maka akan macet semua ini.

Jadi, apa tidak sebaiknya, ini usul konkret saya, kata "sepanjang untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Dasar ini" dihilangkan saja. Sehingga struktur kalimatnya seperti Pasal I dan itu persis sama dengan Aturan Peralihan di naskah asli Undang-Undang Dasar kita. Karena selama ini *kan* kita menggunakan Aturan Peralihan yang naskah asli itu yang tidak ada masalah. Dan di situ tidak ada kata-kata "sepanjang untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Dasar ini". Jadi begitu Ketua.

46. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Tadi Saudara Lukman, tadi ada penjelasan dari Saudara Andi, kemudian penjelasan dari Pak Jakob. Pas penjelasan Pak Jakob kalau tidak salah Saudara, ada, ada, ada tapi keluar, waktu itu saya lihat. *Oh*.. dari sana sambil *ngerokok*. Jadi tadi sudah dijelaskan secara agak panjang lebar sebelumnya oleh Pak Andi Mattalatta, kemudian oleh Pak Jakob. Tapi y a itu hak kita untuk terus mempersoalkan ini.

47. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Artinya, pemahaman oleh Pak Andi dan Pak Jakob, itu satu pemahaman. Yang saya khawatirkan, di hukum ini *kan* pemahaman bisa macam- macam. Ada pemahaman terbalik seperti yang saya sampaikan itu. Itu bisa juga muncul pemahaman seperti itu. Bukan berarti saya menyalahkan pemahaman yang disampaikan oleh Pak Jakob dan Pak Andi, itu bisa juga seperti itu. Tapi ada pemahaman lain dengan adanya kata itu.

48. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik. Kami persilakan selanjutnya Pak Ali Hardi.

49. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Jadi, Ketua dan rekan-rekan sekalian. Sebenarnya karena pembicara dari fraksi kami terdahulu kelihatannya belum bisa mendapatkan kesepahaman dari teman-teman semua maka kami belum perlu menambahkan ini supaya kesepahaman itu betul-betul terjaga untuk kepentingan kita bersama.

Sebab ketika kita melihat Aturan Peralihan pada waktu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dulu, 18 Agustus 1945, kemudian Aturan Peralihan pada Konstitusi RIS pada tahun 1949, kemudian Aturan Peralihan pada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, kemudian Aturan Peralihan pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekrit 5 Juli 1959, ini perlu kami ulangi karena beda, Pak. Aturan Peralihan pada 5 Juli 1959 dengan Aturan Peralihan pada 18 Agustus 1945 i tu beda. Kalau yang lalu itu peralihannya dari aturan-aturan Belanda ke Republik merdeka, tapi kalau yang Dekrit 1959, itu dari zaman Belanda, zaman merdeka sebelum RIS, zaman RIS dan zaman Parlementer Undang-Undang Dasar Sementara itu. Jadi, itu berlaku Aturan Peralihan itu.

Dan sekalipun mereka tidak menggunakan kata "sepanjang" karena sepanjang itu saya tahu itu nama negeri yang di tempatnya Pak Tjipto, Sepanjang. Nama kota, nama negeri, Pak. Kalau dari Surabaya kita harus mampir di Sepanjang, itu tempatnya Pak Tjipto. Karena Pak Tjipto saya lihat *merem*, berarti betul. Jadi, ini yang menimbulkan pertanyaan. Padahal, sebenarnya kalau kami menyimak apa yang

berkembang dalam sidang-sidang ini, kekhawatiran-kekhawatiran itu sebenarnya kekhawatiran yang paling pokok, yang menyangkut Presiden dan Wakil Presiden. Itu ada sudah selesai dengan Pasal IV. Karena fungsi Mahkamah Konstitusi itu sudah mau dijalankan oleh Mahkamah Agung yang ada dalam Pasal IV.

Nah, di lain pihak Pasal II ini juga akan berhadapan dengan Pasal III sendiri, ketika Tap MPR itu... karena dibuat sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar maka kalau melaksanakan Tap MPR itu lalu tidak melaksanakan..., akan dibentuk lagi siapa yang akan meneliti mana yang bertentangan mana yang tidak, dari segala peraturan perundang-undangan itu dengan Undang-Undang Dasar ini. Itu merupakan masalah baru lagi. Artinya, kita meninggalkan permasalahan, tentu bagi para pakar akan senang ini. Akan tetapi sebagaimana pengalaman kita yang lalu, kita di-*complain* oleh para guru-guru mata pelajaran tata negara bahwa mereka tidak punya pegangan lagi mengajarkan anak-anak. Mau ujian saja soalnya mau tidak tahu mau buat soalnya bagaimana. Buku pegangan tidak tahu buku pegangan apalagi yang mereka mau sodorkan. Apakah menyodorkan perubahan yang sedang berjalan ini sebagai pegangan anak-anak sekolah. *Lha,* itu jutaan itu anak-anak sekolah yang terganggu dengan apa itu. Jadi, bukan hanya kita empat puluh sekian itu yang menjadi masalah, tapi implikasinya.

Oleh karena itu, kalau memang "sepanjang" itu menjadi masalah toh juga yang lalu-lalu tidak ada "sepanjang" tidak menjadikan masalah dan tidak menimbulkan masalah. Tergantung dari kita. Maka marilah kita tiru para pendahulu kita begitu jujur mereka berprasangka baik dengan generasi sekarang ini. Yang terpuji generasi kita ini disangka baik oleh pendahulu dulu. Mari kita berprasangka baik dengan generasi yang akan datang setidak-tidaknya generasi MPR hasil Pemilu 2004 yang akan datang yang di sini masih ada sebagian, ada Aritonang, ada Pak Andi, Patrialis Akbar biarpun berteriak-teriak. Ketua PAH cukup kaget, tetapi tetap bersahabat begitu. Saya kira demikian himbauan kami Ketua, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

50. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Ali Hardi Kiaidemak yang telah agak panjang juga mempersoalkan "sepanjang". Jadi, memang begini ya. Tadi Saudara Andi itu menjelaskan justru kata, "masih tetap berlaku sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar" itu justru untuk menjembatani pembicaraan mengenai APBN, belum ada DPD bagaimana? Ya, tetap berlaku seperti yang ada sekarang. Begitu juga yang lain-lain. Jadi, sebenarnya keterangan Saudara Andi itu justru memberi pemahaman bahwa yang menjadi persoalan itu bukan persoalan tapi yaitu pemahaman Saudara Andi dan Saudara Lukman berbeda. Pemahaman Saudara Andi tidak tertulis katanya, tidak ada penjelasan.

Mengenai Pasal III saya kira dari teman-teman PPP tidak terlalu banyak mempersoalkan lagi. Bukan berarti tidak ada persoalan.

Silakan, selanjutnya kami persilakan Saudara Pataniari.

51. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Memang menarik Sidang PAH I ini dan menimbulkan berbagai pertanyaan-pertanyaan sebetulnya. Pertanyaan-pertanyaan kami memang ternyata pemahamannya tergantung hari ya. Kalau hari Senin lain, hari Selasa lain, Rabu lain. Jadi sangat tergantung pada hari-hari rupanya.

Jadi, mungkin kalau bahasa Jawanya mesti pakai *nogo dino* mungkin supaya sama itu.

Jadi, ada berapa hal yang kami tertarik dengan pendapat teman-teman. Yang tertarik saya pertama itu adalah seolah-olah kita ini bukan yang merumuskan kalimat ini. Jadi, saya agak geli itu. Jadi, banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya kepada diri kita sendiri pada waktu merumuskan ini maksudnya apa sih sebenarnya *gitu*.

Saya ingin mengajak kita kembali kepada kita punya titik tolak berangkat mengenai pengertian Aturan Peralihan. Dari awal saya kira kita sepakat ini *transitoir*. Artinya, membawa yang lama ke yang baru Pak. Nah, dalam hal ini tentu ada yang lama peraturan yang masih jalan, yang baru lembaganya belum ada, lembaga yang ada berfungsi sebagai lembaga yang baru. *Kan* begitu persoalannya. Sebab kalau kita persoalkan pada perdebatan antara masalah yang baru dan yang lama memang tidak pernah akan selesai transisi tersebut. Jadi, mungkin kita sepakat dengan diadakannya Undang-Undang Dasar amendemen ini yang baru, otomatis lembaga-lembaga yang lama karena belum ada rekruitmen baru berfungsi seperti yang baru ini kita sepakati bersama.

Kemudian menyangkut tadi masalah "sepanjang" atau "bertentangan" menurut kami sebetulnya itu dengan sendirinya *kan* begitu Pak. Kalau "bertentangan" *kan* tidak berlaku sebetulnya. Nah, sekarang kita perdebatkan bagaimana menilainya? Kalau kita mengakui kita punya Amendemen Ketiga dengan menetapkan fungsi Mahkamah Konstitusi *lah* yang berwenang itu Mahkamah Konstitusi sebetulnya akan menangani. Nantinya memang bukan tugas PAH I, bukan tugas MPR. Dari sini saya ingin juga ada komitmen terhadap keputusan-keputusan kita terhadap adanya lembaga-lembaga baru yang selamanya tidak ada lembaga menangani hal tersebut.

Menyangkut masalah Pasal IV, kami berpendapat bahwa Pasal IV ini saya lihat rumusannya sudah bisa menampung aspirasi yang berkembang karena juga nanti agak menjadi tertawaan. Di satu sisi kita ingin mengatasi belum terbentuknya suatu lembaga, di sisi lain kita pindahkan kekuasaan lembaga itu kepada yang transisional. Ini kan menjadi lucu. Di mana-mana itu Pak ada yang primer ada yang sekunder. Ada yang namanya umum, general, ada yang partikular. Jadi, saya bicara gelas ini gelas yang saya kalau bicara gelas, gelas semuanya. Jadi, tidak pernah ada namanya hanya umum di mana-mana ada yang umum ada. Kita bicara PPP ya, ada yang PPP umumnya, ada yang Reformasi misalnya. Itu selalu ada.

Jadi, maksud kami saya mau persis. Maksud kami itu memang selalu ada yang khusus *gitu lho*. Artinya, selalu ada yang khusus ada. Jadi kita bicara yang umum, ada yang khusus. Ada yang ingin kami sampaikan di sini adalah masalah Mahkamah Konstitusi. Kalau kita pindahkan seluruhnya Pasal 24C ke MA, justru saya pikir kita sendiri yang tidak konsisten kepada rumusan yang kita buat *gitu*. Jadi, memang ada keperluan, tapi bukan berarti memindahkan seluruhnya kepada yang transisional. Itu namanya terbalik-balik lagi. Karena kita bersepakat lembaga-lembaga yang ada ini berfungsi seperti lembaga yang baru dengan asumsi memang ada hal-hal yang harus diselesaikan. Dari semula pun MPR tidak ada yang menangani masalah *legislative review*. Jadi, masalah Mahkamah Khusus ini tidak semata-mata masalah *impeachment* menurut kami.

Hal-hal ini kami pikir perlu kita sepakati kembali bersama dulu. Jadi, sebelum masuk rumusan-rumusan, saya khawatir kalau kita langsung masuk rumusan sekarang dengan persepsi pemahaman yang berbeda-beda nanti akan kacau lagi kita semua.

Sekian. Terima kasih Pimpinan.

52. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Pataniari Siahaan yang saya kira juga menambah anu juga ya. Kita ini dengan makin banyak yang berpendapat itu makin memperlihatkan problem-problem yang ada di dalamnya *gitu*. Kami persilakan Saudara Agun.

53. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Yang pertama saya komentar untuk Pak Antonius Rahail.

Jadi, kalau dikatakan bahwa perdebatan kita ini menunjukkan kebenaran di publik bahwa kita ini tidak ada kemajuan, saya tidak sependapat. Bahkan ini salah satu sikap kita bukan sekedar hanya penuh kehati-hatian, tapi kesungguhan kita untuk merumuskan Aturan Peralihan yang sangat transisional ini untuk merumuskan sesuatu yang paling benar. Jadi, memang dari waktu ke waktu ya intensitasnya harus terus banyak kita lakukan. Jadi semata-mata dalam rangka itu.

Oleh karena itu, kembali kepada rumusan Pasal III. Pada alinea yang terakhir di Pasal III ini seperti yang disampaikan oleh Pak Hobbes, ada sebuah pertanyaan pada diri saya kalau rumusan ini dipakai Ketetapan MPRS dan MPR yang tidak bersifat pengaturan itu. Saya contohkan saja yang tidak bersifat pengaturan itu pengangkatan Presiden, pengangkatan Wakil Presiden. Lalu, saya kaitkan dengan kalimat berikutnya "dia masih tetap berlaku sepanjang sesuai dengan Undang- Undang Dasar ini". Kalau menurut saya dia sudah tidak sesuai. Jadi, buat saya menggunakan kata "bertentangan", menggunakan kata "sesuai" ini pada substansinya sama. Jadi, belum lagi kalau menggunakan kata "yang tidak bersifat pengaturan" kalau ini dieksplisitkan begini bagaimana dengan Tap MPRS dan MPR yang justru bersifat pengaturan seperti Tap VII Tahun 2000 itu pengaturan soal TNI/Polri. Jadi, saya pikir saya usul ini ditarik kembali begitu, untuk Pasal III.

Kemudian untuk Pasal III yang dalam kurung itu. Seingat saya dalam perdebatan ini bukan ingin lari dari apa yang kita sepakati dan semuanya saya pikir kita sependapat dengan itu. Justru rumusan ini muncul kalau menurut saya sudah melalui suatu proses-proses yang cukup amat panjang. Dan menggunakan kata-kata "sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar" yang dikatakan oleh Saudara Lukman, itu adalah kesepakatan kita pada waktu di Sheraton Bandara yang memperdebatkan juga tidak menggunakan istilah kata-kata "tidak bertentangan". Bisa dibuka dan dilihat risalah sidang rapat kita. Itulah kesepakatan kita sehingga Pasal I, Pasal II dianggap sudah menyelesaikan Aturan Peralihan itu secara keseluruhan. Dan menurut saya kalaupun itu yang mau dirumuskan saya setuju. Karena menurut saya tidak ada masalah. Hanya kita setelah menerima masukan-masukan, tampaknya secara eksplisit.

Oleh karena itu, muncul salah satunya secara eksplisit itu menurut saya Pasal IV. Sebelum masuk ke Pasal IV, saya mengusulkan tetap di Pasal III ini. Yang terpenting itu kita ingin melihat ke depan MPR ini tidak lagi memiliki kewenangan seperti Undang-Undang Dasar yang lama, dia tidak lagi "sepenuhnya...". Dia hanya memiliki kewenangan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, lalu melakukan proses *impeachment*. Jadi, tidak ada lagi produk Tap-Tapnya.

Bagaimana nasib Tap-Tap, itu yang menjadi persoalan kalau hirarki perundang-undangan kita yang akan datang tidak lagi mengakui itu. Karena tidak ada lagi itu. Seperti Tap III Tahun 2000 tentang Tata Urut Peraturan Perundang-undangan. Bagaimana itu? Oleh karena itu, harus dinyatakan sikap itu sebagai apa posisinya

sehingga ada perlakuan yang bisa kita lakukan, semata-mata hanya itu, bukan seolah-olah kita menurunkan derajatnya itu, merendahkan atau..., t api itu adalah sebagai konsekuensi pilihan kita agar permasalahan ini harus kita selesaikan sehingga rumusan itu.

Nah, kalaupun kata-kata yang tidak bertentangan, itu menurut fraksi kami yang tidak relevan lagi, tidak perlu lagi. Karena, satu, secara prinsipiil itu bertabrakan dengan Pasal I yang sebelumnya di Aturan Peralihan dan yang juga secara prinsipiil juga tidak pas dengan apa yang dilakukan di dalam Aturan Tambahan di Pasal I yang menugaskan kepada MPR melakukan pengkajian dan sebagainya. Saya pikir hanya itu.

Nah, oleh karena itulah, kembali masuk kepada Pasal III ini saya mengusulkan kalau substansinya itu yang disepakati maka kami minta pada waktunya nanti, katakan di finalisasi, rumusannya di Pasal III itu ada penyempurnaan. Jadi, walaupun di-*bracket* itu dihilangkan, tetapi ada penyempurnaan kalimat yang penting dideklarasikan bahwa itu setingkat dengan undang-undang sehingga ada walaupun terjadi sesuatu institusi yang bisa menentukan.

Kemudian menyangkut Pasal IV. Pasal IV ini seperti yang disampaikan juga keterkaitan dengan "sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar". Karena ini dianggap dan sudah kita sepakati menjadi sesuatu yang prioritas katakanlah untuk kita ke depankan, walaupun menurut pendapat fraksi kami berulangkali Pak Andi itu mengusulkan dari fraksi kami, itu bagaimana dengan DPD dengan Komisi Yudisial dan lain sebagainya untuk bisa juga di-*cover*.

Oleh karena itulah maka Pasal IV ini menyatakan bahwa, kalau kita tarik lagi Pasal IV ini *kan* sebetulnya tidak mandiri, sendiri, tapi Aturan Peralihan antara Pasal I dengan yang lain ini ada interaksi. Pasal I mengatakan "segala peraturan perundang-undangan yang ada masih berlaku sepanjang belum diadakan yang tetap". Saya sebutkan saja Tap III Tahun 1978 itu masih berlaku dengan Pasal I itu. Pasal II, segala Ketetapan MPRS itu masih tetap berlaku karena memang Mahkamah Konstitusinya itu belum ada. MPR masih bisa melakukan itu berdasarkan Tap III Tahun 1978. Kemudian kita sepakati dengan adanya Pasal IV inilah maka untuk melaksanakan itu, Mahkamah Konstitusi ini bagaimana secara serta-merta bisa diberlakukan? Maka dia kewenangannya itu diberikan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung.

Nah, oleh karena itu, saya setuju kalau pada posisi transisional ini itu menjadi tidak tepat kalau hanya kita memberikan kewenangan yang pada benak pikiran kami pada waktu menerima rumusan ini dalam menjalankan kewenangan... segala kewenangannya dijalankan oleh Mahkamah Agung. Dalam benak pemikiran kami, dalam menjalankan kewenangan di dalam Mahkamah Konstitusi termasuk juga dia memiliki kewenangan mengatur dirinya, yaitu hukum acaranya. Karena kewenangannya itu dijalankan oleh Mahkamah Agung. Nah, itu prinsipnya.

Oleh karena itu, supaya tidak *keliru*, tidak salah maka disepakati lagi selambat-lambatnya setelah satu tahun sejak perubahan ini, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi harus sudah diundangkan. Yang dimaksud dengan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi itu menyangkut masalah pengangkatan hakim konstitusinya, institusinya, termasuk hukum acaranya. Tetapi sebelum itu terbentuk, kewenangan dan hukum acara, kita sepenuhnya saja berikan kepada Mahkamah Agung. Itu yang menurut hemat kami yang kita sepakati yang sebetulnya pada tataran pada hari ini, itu sudah bisa dijalankan menyangkut masalah tugas Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau masalah DPD, memang belum bisa karena belum ada pemilihan umum. Begitu juga Komisi Yudisial, begitu. Belum bisa dilaksanakan untuk proses rekrutmen Hakim

Agung. Oleh karena itu DPR tetap bisa melaksanakan walaupun Komisi Yudisial itu belum ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itulah, sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar, DPR, MPR, dan sebagainya itu tetap bisa melaksanakan.

Jadi, usulan kami konkretnya Pak Ketua, pada pasal yang keempat ini mungkin akan lebih tepat begitu kalau ada dua alinea itu. Alinea yang pertama itu naik yang ke atas karena itulah *emergency*-nya. Terus setelah itu, selambat-lambatnya itu di alinea yang di bawahnya.

Terima kasih.

Ya, termasuk hukum acara itu, saya dalam penafsiran kami dalam menjalankan kewenangan itu termasuk hukum acara.

54. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf.

Terima kasih.

Saya kira semua sudah berbicara. Saudara-Saudara sekalian, ada beberapa masalah yang saya kira mari kita coba selesaikan.

Jadi, yang berkaitan dengan Pasal II itu adalah berkaitan dengan kata "tetap berlaku sepanjang untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar". Itu yang masih dipersoalkan. Dan seperti tadi diingatkan oleh teman- teman, Pasal II ini betul-betul hasil rumusan yang sejak awal kitasudah tiga kali disetujui. Tapi tidak apa-apa dipersoalkan untuk mempertajam pemahaman kita.

Kemudian, yang berkaitan dengan Pasal III, ini yang paling banyak dipersoalkan. Jadi, yang dipersoalkan adalah berkaitan dengan kandungan- kandungan permasalahan yang muncul dari bunyi seperti ini. Oleh karena termasuk kalau dicari bunyi yang lain yang diusulkan oleh Saudara Hobbes Sinaga. Karena misalnya, Ketetapan yang tidak bersifat pengaturan yang berkaitan dengan Tap tentang Pengangkatan Presiden. Itu ada ketentuan di sana, misalnya soal pertanggungjawaban dan sebagainya. Apakah itu tetap berlaku dengan sendirinya dengan misalnya alternatif kalimat semacam ini.

Kemudian, saya kira yang tadi juga cukup banyak diperbincangkan adalah kata "bertentangan" itu. Argumennya sudah banyak sekali dari yang pro maupun yang kontra. Saya sendiri berpikiran, mengenai Pasal III ini, nanti kita akan mencoba lebih fokus karena permasalahannya lebih banyak.

Yang berkaitan dengan Pasal IV saya kira hampir sama sudah pendapatnya. Bahwa dari sudut susunan maka alinea kedua menjadi alinea pertama. Kemudian, ditambahkan dengan masalah kewenangan juga di dalamnya untuk mengatur acaranya, walaupun di dalam Pasal 24C itu dikatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Karena itu, lalu ditaruh di alinea kedua dengan "selambat-lambatnya". Itu berarti kalaupun ada hukum acara yang di-*create* oleh MA karena misalnya itu belum ada, itu bersifat sementara. Ketika undang-undangnya ada, itu ya hilang. Jadi, kalau menurut saya sebagian besar pembicara mengenai ini adalah sudah *ndekat*. Kemudian yang lain.

55. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Interupsi Pimpinan.

56. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf.

Sebentar dulu.

57. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Supaya tidak menjadi kesimpulan karena Pimpinan sudah langsung menyimpulkan, kami, tolong catat, bahwa kesimpulan itu baru kesimpulan Pimpinan sendiri, akan mengubah alinea kedua menjadi alinea pertama, belum menjadi kesepakatan kita.

Terima kasih.

58. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf.

Saya hanya menyimpulkan yang berbicara begitu karena Saudara Pataniari tadi tidak berbicara tentang itu. Jadi, oleh karena itu, saya tadi mengatakan sebagian besar pembicara meminta itu dibalik, bukan untuk apa-apa, untuk melihat urutan berpikirnya begitu *lho*. Jadi, memberi dulu kewenangan sementara pada ini. Setelah itu, ditetapkan berdasarkan yang Pasal 24C.

Kemudian yang lain, yang lain adalah berkaitan dengan Aturan Tambahan yang penugasan itu. Ada yang tadi berpendapat bahwa itu adalah berkaitan dengan tugas MK, ada yang mengaitkan itu. Tapi apa betul, apa betul seperti itu? Karena itu *kan* Ketetapan MPR, Ketetapan MPR, apakah seperti itu dan sebagainya. Saya kira itu persoalannya.

Sekarang penyelesaiannya seperti apa? Apakah kita mau membicarakan satu per satu untuk diselesaikan atau dua pilihannya. Yang pertama kita membuat Tim Kecil lagi, tetapi dengan wewenang yang agak lebih penuh. Jadi, selama Tim Kecil di situ sudah sepakat, maka pleno ini harus sepakat. Karena itu, Tim Kecil nanti terdiri dari wakil-wakil fraksi.

Atau yang kedua, ya sudah biarkan seperti ini. Kita bicarakan di tingkat lobi, tingkat tinggi, yaitu lobi pimpinan fraksi, kalau perlu pimpinan partai. Karena ini sudah dibicarakan berkali-kali. Yang sudah disepakati muncul lagi, dan seterusnya. Kalau itu diteruskan, saya kira, kita akan terjebak kepada suatu pembicaraan yang sampai kepada lingkaran setan, kita tidak pernah sampai bagaimana memutuskannya.

Nah, untuk pemutus ini menurut kami, dua cara. Tadi sudah kami kemukakan. Serahkan kembali kepada Tim Kecil dengan mandat penuh atau yang kedua serahkan kepada lobi di tingkat pimpinan fraksi dan pimpinan partai kalau diperlukan. Jadi, kita mau lakukan yang mana ini? Ada usul? Usul tentang prosedur saja, jangan ini lagi. Silakan Saudara Baharuddin Aritonang.

59. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Usul saya karena tadi ada juga yang mengemukakan, barangkali kalau masih ada peluang, waktunya mungkin, kita dalam Pleno lengkap tapi mungkin mengundang kemudian satu, dua pakar sesuai dengan mungkin pengorganisasiannya kembali. Kalau masih ada waktu. Kalau tidak ya, mungkin yang alternatif kedua, alternatif yang ketua kemukakan itu mungkin jalannya.

Barangkali itu saja.

Terima kasih.

60. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf.

Terima kasih.

Saudara Agun.

61. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya lebih melihat kalaupun ini dilanjutkan kepada Tim Kecil, ini tidak akan banyak kemajuan apa-apa. Satu.

Yang kedua, kalau kita kembali mengundang pakar, saya yakin juga tidak akan banyak kemajuan. Karena disiplin ilmu setiap orang, kita sudah sama-sama saksikan, pakar yang satu dengan pakar yang lain juga ada yang mendukung suara saya, ada juga yang membantah suara saya, dan sebaliknya.

Dan kalau saya melihat ada tata urut yang saya pakai itu kalau segala sesuatu itu, kebetulan saya muslim begitu, kalau menghadapi kesulitan itu berpedoman kepada Al-Quran. Kalau tidak ada pengaturannya, saya turunkan ke hadist. Lalu, kalau di hadist juga tidak begitu memberikan kejelasan kepada saya, saya akan gunakan logika Pak, karena itu kebutuhan. Tentunya tetap dengan ukuran Al-Qur'an dan hadist.

Jadi, artinya buat saya, kedudukan pakar ini itu posisinya seperti itu. Jadi, sebetulnya logika dan kepentingan apa yang akan kita rumuskan. Sebetulnya, kata kuncinya itu saja. Jadi, saya pikir tidak perlu lagi mengundang pakar kalau menurut saya. Jadi langsung di lobi tingkat pimpinan fraksi atau pimpinan partai.

Terima kasih.

62. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf.

Baik. Jadi kita ke lobi saja ya. Kemudian lobi pimpinan fraksi ini, andai kata, ini saya bertanya ya, andai kata pimpinan fraksi ini kemudian mengutus orang-orang yang ada di PAH I begitu, misalnya PPP Pak Zain dengan Pak Lukman dan Pak Ali Hardi, atau salah satu di antara beliau-beliau. Reformasi, Pak Luthfi atau Pak Patrialis dan seterusnya. Saya kira itu juga mungkin bisa dilakukan. Terserah pada pimpinan fraksi.

Saya kira Saudara-Saudara kita sepakati begitu saja ya?

Silakan Pak Luthfi.

63. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Yang terjadi di Cipanas, itu di samping masalah Aturan Peralihan, yang akan dibawa juga ke forum pimpinan fraksi dan DPP kalau perlu, adalah masalah putaran kedua dan masalah agama. Itu..., dan komposisi MPR juga. Itu hal-hal yang sudah kita pasang. Kalau memang mau itu ya, empat itu sekalian, jangan cuma satu.

64. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf.

Saya kira begini saja Pak Luthfi.

65. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Tapi kalau itu keputusan kita di Cipanas.

66. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf.

Saya kira seluruhnya yang belum tercapai kesepakatan, kita akan segera melakukan lobi. Dan sebaiknya lobi itu dilaksanakan sebelum finalisasi. Nah, kalau sampai finalisasi itu juga belum sepakat di antara para petinggi, ya mudah-mudahan di Badan Pekerja. Kalau itu juga belum selesai, mudah-mudahan di Sidang Umum. Tetapi lobi akan terus dilakukan sehingga tugas kita nanti menjadi lobi-lobi. Saya kira itu saya kira.

Saudara-Saudara sekalian, saya ingin menyatakan bersama Pak Jakob, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara-Saudara yang telah menyampaikan pendapat-pendapat ini. Dan kita makin tahu bahwa ternyata untuk merumuskan Aturan Peralihan yang tadinya kita lihat akan sederhana tetapi kemudian menjadi sangat rumit. Oleh karena itu, saya kira kita akan lebih mencermatinya di masa yang akan datang.

Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Besok ada tamu, dari mana saja? Ada Fakultas Hukum UGM, MPPI, GMNI, tiga itu untuk hadir di sini. Bapak-Bapak

kami minta untuk ikut hadir di sini untuk mendengarkan pendapat-pendapat masyarakat. Saya kira itu.

Terima kasih, dengan ini rapat kami nyatakan ditutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.27 WIB

RISALAH RAPAT PLENO KE 37 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	10 Juli 2002
3.	Waktu	:	10.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN Nusantara V
5.	Pimpinan PAH I	:	1. Drs. Jakob Tobing, MPA 2. Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si 3. H. Harun Kamil, S.H 4. Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, MPA.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isf
8.	Acara	:	Audiensi Panitia *Ad Hoc* I BP MPR RI dengan: 4. Fakultas Hukum UGM Yogjakarta 5. Ketua DPC GMNI DKI Jakarta 6. Koordinator MPPI
9.	Hadir	:	20 orang
10.	Tidak hadir	:	8 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.00 WIB

1. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Hadirin yang saya hormati, selamat pagi.

Sesuai dengan rancangan dalam undangan, pada hari ini PAH I akan menerima kunjungan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dari Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia, dan mestinya ada juga dari GMNI Jakarta. Tetapi sampai sekarang GMNI Jakarta belum kelihatan. Dan, kita akan melakukan pertemuan pada hari ini untuk mendengarkan masukan-masukan dari Fakultas Hukum Gama dan dari MPPI atas Rancangan Amendemen Undang Undang Dasar 1945.

Sesuai dengan tata tertib maka rapat ini adalah bersifat rapat dengar pendapat dan tidak memerlukan kuorum tertentu dan juga ini adalah rapat terbuka.

Jadi, dengan ucapan terima kasih, maka rapat ini kami buka.

KETOK 1X

Kami mengucapkan selamat datang kepada Saudara-Saudara dari Fakultas Hukum dan Saudara-Saudara dari MPPI pada pertemuan pada hari ini.

Sesuai dengan kesepakatan kita dari Panitia *Ad Hoc*, maka pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. Apakah itu dari perguruan tinggi atau dari organisasi profesional dan sebagainya. Itu akan tetap diusahakan sampai dengan waktu yang paling terakhir. Namun, tentunya sepanjang waktu memungkinkan, karena kadang-kadang memang waktunya sangat padat. Dan, oleh karena pertimbangan waktu itu pula maka

pertemuan pada hari ini dilakukan sekaligus walaupun topiknya berbeda antara Fakultas Hukum, MPPI dengan kami. Kemudian juga bahwa pertemuan ini bisa selesai sampai jam 12.00 WIB.

Oleh karena itu, bisa kita sepakati maka kami akan langsung masuk pada acara kita? Bisa ya? Baik, terima kasih dan sesuai dengan urutan saja dari, selamat datang Pak Ali Masykur, acara dalam undangan.

Kami pertama-tama akan mempersilakan rekan-rekan dari Fakultas Hukum Gama menggunakan waktu barangkali beberapa menit yang diperlukan, untuk mengantarkan. Apa 15 menit? Apa 10? Apa 20? Sekitar 15 ya?

Silakan. Nanti akan disusul oleh MPPI, juga sekaligus. Jadi, ini ganti *persneling* begitu. Dan kemudian, mungkin sesudah itu. Jadi setelah MPPI menggunakan waktu yang sama, rekan-rekan Panitia *Ad Hoc* I akan menggunakan waktu. Mungkin untuk memperdalam apa-apa yang disampaikan untuk lebih memahami atau juga untuk memberikan komentar.

Kami akan mempersilakan rekan-rekan dari FH Gama.

Pak Fajrul Falaakh kami persilakan. Sekalian barangkali diperkenalkan.

Ya, silakan.

2. Pembicara : M. Fajrul Falaakh (FH-UGM)

Terima kasih Pimpinan PAH I, Pak Jakob Tobing, juga terima kasih kepada staf dari Sekretariat PAH I.

Bukan hanya PAH mengagendakan dengan persetujuan anggota, tapi juga membantu tadi sudah menggandakan bahan. Oleh karenanya, kami berharap bahwa bahan sudah diterima oleh para anggota dari Panitia *Ad Hoc* I.

Sebelum saya berlanjut, ingin saya perkenalkan anggota dari teman- teman yang bisa hadir di sini.

Saya sendiri Fajrul Falaakh, kemudian sebelah kanan saya adalah Saudara Aminoto, staf pengajar dari bidang hukum Tata Negara. Di belakang Saudara Aminoto adalah Saudara Andiomara, juga asisten bidang Hukum Tata Negara, di sebelah kiri Saudara Andiomara adalah Saudara Sandi Antonius, juga asisten di dalam bidang hukum Tata Negara.

Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, rekan-rekan pers. Meskipun bahan sudah tersedia, perkenankan saya menggunakan waktu yang disediakan untuk mengantarkan audiensi dari Fakultas Hukum ini untuk memberikan penekanan saja pada beberapa hal yang menyertai pikiran-pikiran berupa usulan Rancangan Amendemen yang kami ajukan.

Jadi, secara spesifik sekali yang kami ajukan di dalam kesempatan audiensi ini adalah berhubungan dengan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menyangkut pengaturan tentang keadaan bahaya.

Ada yang menarik di dalam perkembangan amendemen konstitusi yang sudah berlaku atau yang sudah terjadi selama ini, yaitu selama tiga kali dan bahkan juga menarik kalau kita memperhatikan Rancangan Amendemen yang IV. Persoalannya menarik oleh karena sejak tahun 1999, mengemukakan kentara sekali dan terlihat secara serius diterapkan, satu, kebijakan amendemen kira-kira begitu oleh MPR ini. Bahwa kontrol terhadap kekuasaan pemerintahan negara lebih khusus Presiden, akan dilakukan melalui perumusan-perumusan amendemen.

Oleh karena itu, kita lalu mendapatkan berbagai macam amendemen yang mengenai kekuasaan Presiden, sekian pasal menyangkut misalnya di bidang yang

berkaitan dengan bidang hukum, grasi, amnesti, abolisi sudah mengalami amendemen. Dalam hubungan luar negeri, pengangkatan duta dan konsul mengalami amendemen. Bahkan, urusan negara lain menerima duta dan konsul negara lain juga mengalami amendemen dan lain-lain.

Tetapi, satu pasal ini saja, Pasal 12 ini saja, mulai dari Amendemen I, II dan III dan juga di dalam Rancangan yang IV sekarang sama sekali tidak disentuh. Oleh karenanya ada apa? Kalau semula tidak disinggung, tidak disinggung sekalian, tapi setelah yang lain-lain disinggung hanya ini saja dikecualikan, memunculkan pertanyaan. Apalagi oleh karena terjadi juga melalui amendemen itu, restrukturisasi lembaga-lembaga negara, bahwa sekarang ada DPR, dan juga ada Dewan Perwakilan Daerah.

Oleh karena itu, di samping banyak alasan-alasan yang lain yang kami ajukan di dalam halaman 2, kami lalu berpikir apa ini implikasi segala macam Amendemen yang sudah terjadi I, II dan III, dan juga agenda di dalam Rancangan Amendemen implikasinya terhadap banyak pasal-pasal lain yang tidak tersentuh atau tidak disentuh. Salah satunya adalah Pasal 12.

Jadi, itulah yang kira-kira mendorong kami kemudian mengajukan pemikiran supaya juga dilakukan amendemen terhadap Pasal 12 Undang Undang Dasar 1945. Sehingga di dalam usulan-usulan yang ada di sini, terutama kami lebih memberikan penekanan kepada Alternatif 1, terlihat bahwa penanganan masalah keadaan bahaya ini juga memantulkan amendemen yang sudah dilakukan oleh MPR.

Misalnya, bahwa sekarang kalau orang mau, apa ini Presiden tetap diberikan kewenangan untuk menyatakan keadaan bahaya. Artinya keadaan bahaya itu bukan dinyatakan, misalnya oleh Presiden dari Kongres. Di negara lain misalnya begitu, maka persetujuan itu ya bukan hanya dari DPR, tetapi juga dari DPD. Artinya, lalu pasal yang lama Pasal 12 di mana "Presiden menyatakan keadaan bahaya, keadaan bahaya, syarat dan akibatnya diatur dengan undang-undang", artinya hanya diatur oleh Presiden dan DPR, tidak memadai. Sebab sekarang ada DPD. Sebab keadaan bahaya itu menyangkut seluruh bangsa. Sebab keadaan bahaya itu juga menyangkut wilayah negeri ini. Tidak bisa rancangan parlemen bikameral mungkin yang sifatnya sangat asimetris meninggalkan perwakilan daerah apalagi sudah menyangkut kondisi bahaya, *emergency*.

Kami juga mengajukan usulan supaya misalnya tetap ada waktu untuk memberikan apa istilahnya, *time constrain* begitu, di dalam perbuatan pernyataan bahaya. Tetapi, kami juga menyadari yang namanya *emergency* itu ya *emergency* pada saatnya betul-betul *emergency* apa ya orang masih harus minta izin. Apalagi kalau misalnya lembaga yang diharapkan untuk memberikan izinnya atau persetujuannya itu reses. Itu sebabnya kami di sini misalnya mengatakan bahwa, baik kita beri peluang kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya jika DPR dan DPD yang dalam keadaan tidak reses bisa memberikan persetujuannya. Tapi karena reses, Presiden boleh menyatakan semacam, katakanlah, secara sepihak begitu keadaan bahaya, cuma agar keadaan bahaya itu tidak diklaim secara sepihak saja oleh pihak Kepresidenan, maka kami berikan mekanisme-mekanisme berikutnya. Pernyataan bisa saja hanya disampaikan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD, tapi itu memberikan kewajiban kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD yang anggotanya sedang reses untuk segera mengundang persidangan yang dimaksud.

Kami juga memasukkan di dalam usulan ini mengingat berbagai macam perkembangan yang terjadi di tanah air, tapi juga wacana yang muncul bahwa seringkali pihak keamanan, dalam hal ini khususnya militer. Ketika didesak untuk

melakukan penanganan terhadap banyak masalah Maluku atau Aceh dan sebagainya, belum-belum sudah menggunakan apa ini, mekanisme pertahanan, nanti kita segera dituding melanggar HAM. Dalam hal ini kita introduksikan di dalam kondisi bahaya, bahkan sampai yang tingkatnya katakanlah optimum. Itu mungkin ada banyak hal yang memang terpaksa tidak bisa dilindungi, tetapi kita ingin mengingatkan di sini misalnya di dalam usulan Pasal 10, hal-hal apa yang sama sekali bisa dilanggar meskipun keadaan itu bahaya.

Kira-kira kalau ingin kami singkat dengan tidak mengurangi keseluruhan isi yang ada di dalam bahan tertulis ini, seperti itulah Bapak Pimpinan terhormat usulan kami tentang perlunya Amendemen Pasal 12.

Kami lebih, meskipun di sini di dalam usulan kami ajukan Alternatif 1 dan Alternatif 2, tapi penekanan lebih diberikan kepada Alternatif 1. Jadi, agak lebih rinci dibanding Alternatif 2 dengan pertimbangan bahwa supaya memberikan patokan-patokan yang sifatnya prinsipiil, lebih jelas, tanpa menutup kemungkinan bahwa hal yang sifatnya rinci tetap perlu diatur di dalam katakanlah peraturan perundang-undangan.

Kenapa begitu?

Alasan lainnya juga oleh karena di dalam praktik amendemen selama ini, MPR bukannya tidak membuat hal-hal yang rinci. Dalam beberapa hal makin merinci ketentuan tentang hak-hak asasi manusia, jauh lebih ekstensif dibanding pasal-pasal yang ada sebelumnya. Masalah hubungan pusat dan daerah terlihat sekali jauh lebih ekstensif dibanding misalnya Pasal 18 yang semula. Bahkan, menimbulkan komplikasi-komplikasi yang cukup serius di dalam praktik hubungan pusat dan daerah.

Bapak Pimpinan yang terhormat, para anggota dan juga rekan-rekan semuanya yang hadir di sini, demikian sekadar pengantar, akan dengan senang hati kami menerima pertanyaan, klarifikasi, bahkan juga kontra, argumen dari PAH I.

Terima kasih.

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Fajrul Falaakh.

Jadi, rekan-rekan sekalian ini ada usul yang sudah lengkap dengan rumusannya dan baru saja disampaikan argumentasinya. Ada dua alternatif di mana Alternatif 1 jauh lebih *elaborated* begitu rinci, dibanding dengan Alternatif 2 dan teman-teman dari F.H. UGM, lebih me-*refer* yang Alternatif 1. Jadi, kesempatan untuk mungkin bertanya lebih lanjut bagi kita.

Berikutnya, kami akan mempersilakan rekan-rekan dari masyarakat MPPI.

Kami persilakan.

4. Pembicara : Leo Batubara (MPPI)

Bapak Ketua PAH I Badan Pekerja MPR, Bapak Jakob Tobing, dan yang terhormat Anggota PAH I BP MPR RI.

Pertama kami mengucapkan terima kasih atas kami diundang ke sini. Kemudian, di sebelah kanan kami Pak Atmakusuma anggota Masyarakat Pers Penyiar Indonesia juga Ketua Dewan Pers. Kemudian, Saudara Muhammad Ridho Eisy juga anggota MPPI, kami sendiri Leo Batubara.

Para hadirin yang kami hormati.

Masyarakat Pers dan Penyiar Indonesia memperjuangkan konstitusi yang menjamin dan melindungi kemerdekaan pers.

Pertama, menjelang Sidang Istimewa MPR 10 sampai dengan 14 November 1998 yang lalu, pada minggu terakhir Oktober 1998, MPPI mengajukan draf Rantap MPR tentang kebebasan informasi, dengan menemui Pimpinan MPR, Pimpinan Golkar dan parpol dari semua fraksi yang ada saat itu.

Isi pokok rantap tersebut:

Pasal 1, "Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk mengekspresikan cipta, karya, dan karsanya."

Pasal 2, "Negara menjamin hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi."

Pasal 3, "Segala bentuk peraturan dan perundang-undangan yang membatasi kebebasan pers dilarang."

Atas bantuan Fraksi Persatuan Pembangunan MPR, Rantap draf MPR tersebut diajukan menjadi Rantap MPR RI serta kebebasan komunikasi dan informasi melalui media massa dengan isi pokok seperti yang lalu kecuali ada satu yang dihilangkan.

Jadi, kami masuk melalui Fraksi Persatuan Pembangunan. Karena Badan Pekerja MPR pada waktu itu menilai Rantap MPR tentang kebebasan informasi tidak mungkin lagi diterima berdiri sendiri. Karena Rantap-rantap sudah selesai, tetapi dijanjikan akan diakomodasikan dalam Rantap MPR tentang HAM, maka MPPI mengirim usul penyempurnaan Rantap MPR mengenai HAM, Badan Pekerja MPR dengan surat tertanggal 9 November 1998 Lampiran 3.

Kemudian, hasil perjuangan MPPI tentang kebebasan informasi akhirnya terpayungi dalam 3 bab dan 5 pasal di TAP MPR No. XVII Tahun 1998. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada MPR.

Pasal 14 diterima, setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.

Pasal 19, setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyalurkan pendapat, catatan.

Pasal 14 dan 19 tersebut ini berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28.

Sementara, Pasal 20 yang juga diterima, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Pasal 21, setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 24, hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan dilindungi.

Pasal 20, 21, 24, diterima dalam Tap MPR XVII tersebut dan itu berasal dari pengajuan MPPI. Tetapi, TAP MPR XVII tersebut tidak mengakomodasi pasal yang sangat strategis, segala peraturan perundangan yang membatasi kemerdekaan, dilarang itu tidak diterima. Kemudian, pasal-pasal itu tadi masuk dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kemudian, menjelang Sidang Tahunan MPR Agustus tahun 2000, MPPI melakukan lobi, menemui semua instansi terkait, fraksi-fraksi, kami juga diterima oleh PAH I, dua kali waktu itu dipimpin oleh Pak Jakob Tobing, dan yang kemudian berikutnya diterima oleh Pak Asnawi Latief, Hamdan Zoelva dan Dr. Harjono.

Dengan dua tujuan waktu itu, pertama agar 3 bab dan 5 pasal di Tap MPR No. XVII Tahun 1998, dapat diakomodasi di Amendemen II Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan kedua, kiranya pasal dengan rumusan segala bentuk peraturan dan perundang-undangan yang membatasi kemerdekaan pers dilarang, dapat diakomodasi di Amendemen II Undang-Undang Dasar 1945. Hasilnya adalah Amendemen II Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

Pasal 28E Ayat (2), "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya".

Ayat (3), "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat." Catatan: pasal ini berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28.

Sementara Pasal 28F, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan mendapatkan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia", diterima dalam Amendemen II. Terima kasih kepada MPR. Catatan: Pasal 28F ini berasal dari rumusan MPPI.

Sementara, pasal tentang segala bentuk peraturan dan perundang-undangan yang membatasi kebebasan pers dilarang, ternyata masih ditolak. Kemudian, menjelang Sidang Tahunan MPR Agustus 2002 tentang Amendemen IV Undang-Undang Dasar 1945, kami hadir di sini untuk menindaklanjuti perjuangan kami sejak Oktober, November 1998. Pertama, MPPI kembali mengajukan surat ke Pimpinan Badan Pekerja MPR dengan surat tertanggal 7 Juni dengan usul Perubahan Empat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut.

Semula Pasal 28F, kita sudah tahu isinya. Usul kami ialah bahwa Pasal 28F semula, itu menjadi Ayat (1) tetapi yang kami usulkan ialah penambahan Ayat (2), "Segala peraturan perundangan yang bertentangan dengan kemerdekaan pers dilarang."

Pertimbangan MPPI memperjuangkan pasal segala peraturan perundangan yang bertentangan dengan kemerdekaan pers dilarang, masuk di Amendemen Empat Undang-Undang Dasar 1945 ada tiga.

Pertama, mencegah pengulangan apa yang terjadi di era rezim Orde Lama dan Orde Baru. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F, produk dari pendiri republik ini, mengamanatkan kemerdekaan berekspresi, tetapi Undang-Undang Pokok Pers Nomor 11 Tahun 1966 *juncto* No. 4 Tahun 1967, *juncto* No. 81 Tahun 1982, dan Undang-Undang Penyiaran No. 24 Tahun 1997 membelenggu kemerdekaan pers, sehingga pers terkekang ketika republik bangkrut. Pers gagal memberi peringatan dini.

Alasan kedua, Indonesia sekarang ini masih memiliki beberapa undang-undang, dan rancangan undang-undang yang mengancam kemerdekaan pers, antara lain, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 (Perpu Nomor 23 Tahun 1959-red) tentang Berbahaya (tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Berbahaya), Pasal 13 masih membelenggu kemerdekaan pers. Gubernur Latuconsina di Maluku, Gubernur Muhdi yang terdahulu di Maluku Utara pernah menerapkan ini, melarang penerbitan pers dan televisi, dan kami protes, untung protes kami didengar. Tapi, mereka bersikukuh bahwa mereka berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1959.

Kedua, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan alasan ini perusahaan pers bisa dibatalkan SIUP-nya, Pak.

Ketiga, Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Kepailitan. Perusahaan pers bisa dipailitkan menggunakan Undang-Undang ini, membahayakan kemerdekaan pers.

Keempat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ini pun bisa menghambat kemerdekaan pers.

Yang kelima KUHP buatan Belanda Tahun 1918 memuat 37 pasal yang dapat mengirim wartawan ke penjara hanya karena mengkritik bupati dan Presiden.

Kemudian, Rancangan Undang-undang KUHP yang sekarang sedang mau dikirim ke DPR, ternyata yang 37 ditambah lagi 5 lagi menjadi 42 pasal yang dapat mengirim wartawan ke penjara karena dari pers. Dengan 42 pasal itu, maka jurnalis menginvestigasi, yang dimaksudkan untuk membongkar begitu banyak korupsi, membongkar begitu banyak pelanggaran HAM. Untuk menjawab permasalahan misteri di Maluku, di Poso, di Bulog atau di Aceh yang mestinya tugas pers itu. Hanya pers takut melakukannya karena 42 pasal itu menghambat mereka.

Kemudian, Rancangan Undang-Undang Penyiaran. Hasil Raker DPR dan Pemerintah tanggal 18 Mei - 19 Juli 2002 yang tiap hari kami hadiri itu isinya mengandung pasal-pasal, mengkerdilkan industri penyiaran, mengandung puluhan pasal represif dan pasif, antara lain, 21 pasal ditambah lagi bagaimana memenjarakan wartawan media penyiaran.

Kemudian yang ketiga, kami belajar *match* studi banding ke Thailand, ke Philipina, Afrika Selatan di Amerika. Di sana ada semacam *first amendement*. Ada dalam konstitusi segala peraturan perundangan yang membatasi kemerdekaan pers, itu dilarang. Itu mereka perlukan karena mereka ingin menerapkan *clean and good governance*. Sementara, di negeri kita begitu banyak undang-undang yang bisa memasung kemerdekaan pers, dan itu hanya bisa dihapuskan oleh amendemen ini. Hanya dengan pasal segala peraturan perundangan yang bertentangan dengan kemerdekaan pers dilarang masuk di konstitusi, kami yakin pers akan aman dari pemasungan dan kami menganggap pers ini adalah pipa saluran informasi saluran publik, adalah mulut rakyat, tidak sepatutnya dipasangin gembok. Inilah alasan mengapa kami hadir di sini dan mohon anggota yang terhormat, anggota Majelis membantu kami karena yang kami perjuangkan adalah mulut rakyat konstituen dari ibu dan bapak.

Terima kasih banyak.

5. Pembicara : M. Ridho Eisy (MPPI)

Menambah sedikit Pak.

6. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh, silakan.

7. Pembicara : M. Ridho Eisy (MPPI)

Intinya yang dikatakan Pak Leo itu adalah ingin menjadikan konstitusi kita menjadi pelindung kemerdekaan, kemerdekaan pers, pelindung pada kemerdekaan pers.

Perjuangan untuk menjadikan konstitusi sebagai pelindung kemerdekaan pers, bukan sebuah *mission imposible* jika MPR melalui PAH I ini bersedia menambah satu ayat yang diusulkan MPPI. Dan, juga bukan masalah yang rumit cuma sembilan kata. Namun, sangat fundamental karena ini menyangkut Hak Asasi Manusia karena fungsi konstitusi adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia dan memberi batasan yang tegas kepada pemerintah dan wewenang-wewenang pemerintah serta mengatur struktur organisasi lembaga-lembaga negara. Itu inti dari kedatangan kami.

Cuma saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak-Bapak yang terhormat, ada

Ibunya juga. Kapan sesungguhnya Perubahan kedua Undang Undang Dasar 1945 itu diberlakukan karena saya membaca dalam buku ini. Perubahan pertama itu ada kata-kata mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Perubahan Ketiga juga ada kata-kata seperti itu, tetapi untuk Perubahan Kedua khusus untuk Perubahan kedua tidak ada kata-kata itu sehingga kita ingin bertanya kapan *sih* diberlakukannya. Ini kira-kira pertanyaan yang merisaukan karena di situ ada Pasal 28F yang disebutkan Pak Leo kalau tidak berlakukan repot ini , kapan diberlakukannya Pak.

Terima kasih.

8. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih kepada Masyarakat Pers Penyiar Indonesia kalau masih mau menambah waktu masih ada, silakan.

9. Pembicara : Atmakusumah (MPPI)

Saya hanya sedikit ingin menambahkan sayang apa yang bagian Pasal 28 Ayat (2), yang sekarang diajukan kembali itu tidak disetujui oleh MPR pada Tahun 1999, Tahun 2000. Pada waktu itu saya menulis artikel di beberapa surat kabar bahwa MPR hampir saja membuat sebuah keputusan yang sangat monumental dalam sejarah pers berumur 250 tahun. Jadi, kalau bagian Pasal 28 Ayat (2) ini sekarang diterima saya akan menulis lagi. MPR membuat sejarah yang sangat monumental dalam waktu 250 tahun sejak di Indonesia ada surat kabar yang pertama Tahun 1744 tanggal 7 Agustus.

Terima kasih.

10. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, kalau tidak nanti tulisnya hampir, terima kasih.

Jadi, rekan-rekan dari MPPI mengajukan 9 kata, kadang-kadang 9, apa 6 atau berapa itu. Jadi, jumlah katanya kecil tapi isinya besar begitu. Jadi, nanti teman-teman barangkali ingin bertanya lebih lanjut hanya saja saya ingin menyampaikan benar bahwa sekarang MPPI tidak mengajukannya untuk di Tap karena nanti ada TAP lagi dan kemudian kalau diajukan di 28F barangkali rumpunnya agak beda karena 28 itu rumpun h, h. Jadi, tidak tapi itu soal lain *lah*.

Baik, kami akan mempersilahkan rekan-rekan, Ibu dan Bapak barangkali ada yang ingin mengomentari atau bertanya lebih lanjut. Dan karena untuk dua bahan ini saya kira dari Fakultas Hukum GAMA dan dari Masyarakat Pers peminatnya banyak harus daftar dulu. Saya akan daftarkan, pertama Pak Baharuddin, yang kedua Pak Asnawi, yang ketiga Pak Soedijarto, yang keempat Pak Luthfi, lima Pak Fuad, keenam Pak Soewarno, ketujuh Pak Agun, delapan Pak Pata, saya sekaligus memperkenalkan mereka barangkali, mulai dari Ibu Retno dari F-UD, kemudian Pak Azis dari F-PPP, Pak Luthfi dari F-Reformasi, Pak Fuad Bawazier dari F-Reformasi, kemudian Pak Baharuddin dari F-PG, kemudian Pak Agun dari FPG, dan Pak Zainal Arifin dari F-PDIP, Pak Kiai Aris Munandar dari F-PDIP, Pak Pataniari dari F-PDIP, Pak Soewarno dari F-PDIP, Pak Asnawi Latief dari F-PDU, Pak Anthonius Rahail dari FKKI, Kesatuan Kebangsaan Indonesia, Pak Soedijarto dari F-UG, dan Pak Zacky Siradj dari F-UG, dan Pak Ali Masykur Musa dari F-PKB.

Kami persilahkan, pertama Pak Baharuddin.

Silakan Pak.

11. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih Bapak-Bapak Pimpinan saya diberi kesempatan pertama biasanya saya yang terakhir dikasih Ketua. Bagi saya terus terang ini forum ini penting. Pertama orang dari sesama Yogya datang itu yang pertama, dari Fakultas Hukum. Kemudian yang kedua dari MPPI, bidang pers, ini yang menyampaikan Batubara lagi. Datang tadi Pak Agun yang mimpin Tobing katanya, yang komentar Aritonang, satu rumpun. Tapi, lepas daripada itu materi bernas semua penting. Terus terang saya cermati betapapun barangkali dalam waktu yang sesaat ini untuk mencernanya secara lengkap karena materinya baru diterima pagi ini, akan bertemu kemudian tentu amat butuh waktu untuk mencernanya. Tapi mumpung masih ada waktu nanti, paling betapapun PAH I ini Pak Fajrul, Pak Batubara dan lain-lain kawan-kawan baru kita final nanti di 25, tapi Sidang Tahunan baru 1 Agustus. Karena itu, aspirasi masyarakat wajib kita tampung dan dengar. Tetapi, juga susah kalau kita katakan wajib untuk kita terima semuanya seperti tadi juga Pak Leo sudah. Bahkan, ada hal-hal yang kemudian dulu aspirasi itu kita terima dan mudah-mudahan kita sudah bagian daripada yang diputuskan ini, juga seperti yang saya katakan tadi.

Cuma ketika kemudian saya dengar pertama Pak Fajrul apa kemudian materi ini, yang disampaikan ini, tidak karena sudah, materi-materi yang begitu rinci. Kemudian, tidak sepantasnya nanti kita memang harus tuangkan dalam Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Artinya, yang tentu kita atur di Undang-Undang Dasar adalah aturan dasar sebagai hukum dasar, itu yang tentu kita rumuskan. Betapapun itu membuka peluang untuk penyempurnaan dan perbaikan, tapi ketika saya baca ini, apa tidak sampai rinci seperti ini sepantasnya nanti mungkin. Tapi, mudah-mudahan Pak Fajrul juga tidak ada mubazirnya karena ini juga sebagian besar anggota DPR ini yang menyiapkan undang-undang. Dan terus terang betapapun saya katakan tadi seperti itu, tidak berarti kemudian, materi ini akan terabaikan begitu. Saya terus terang ini ada Pak Agun dari Komisi II yang menyangkut Hukum dan banyak teman-teman yang lain, Pak Pataniari dari Komisi I yang membuat pertimbangan terhadap duta besar keluar maupun duta besar asing, Pak Pataniari, Komisi I. Kemudian, dan juga Bidang Pertahanan tentu, di mana keadaan bahaya adalah termasuk di bidang itu.

Kemudian, demikian barangkali juga barangkali Pak Leo sama barangkali betapapun ada satu materi yang kemudian disudahi dengan kalimat dilarang. Ini memang kalimat agak, kalimat pers barangkali cocok ini, sistem segala bentuk Peraturan dan Perundang-undangan yang membatasi kebebasan pers, dilarang. Tapi, karena Batubara yang menyempurnakan, yang menyampaikan bolehlah, tapi yah ini akan melihat nanti betapun Perubahan Kedua itu sudah selesai, sudah kita rampungkan, tapi juga tidak terbuka peluang kemudian masukan-masukan baru kemudian dievaluasi. Tetapi, mekanisme yang kita lakukan di PAH I ini kebetulan adalah memang dari materi-materi dasar dulu kemudian tahapannya kemudian, bertingkat dan itu yang kemudian kita lalui tapi tidak berarti juga. Kemudian, nanti materi-materi baru untuk mempengaruhi perubahan atau katakanlah keputusan di Sidang Tahunan itu terbuka-terbuka saja.

Barangkali itu catatan yang bisa saya kemukakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mudah-mudahan ada... Ada satu Pak Leo yang saya bersyukur memang hal-hal seperti ini. Walaupun saya orang pers juga banyak juga barangkali saya belajar di bidang Pers apalagi tadi Bapak bilang sudah melalui studi banding sampai ke Philipina, Thailand, Afrika Selatan, sementara saya belum pernah ke negeri itu. Karena, kalau saya pergi nanti orang pers juga yang mengecamnya apalagi atas dasar studi banding. Karena itu,

sebagai input itu menarik untuk saya. Kebetulan rekan-rekan pers banyak di sini. Jadi, kalaupun nanti ada *study* banding, jangan kemudian nanti saya tertinggal dengan Pak Leo *kebangetan* itu, masa sampai tidak *ngerti* kata Pak Leo bagi yang memutuskan bahan-bahannya.

Barangkali itu saja sekian terima kasih dan mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahamtullahi wabarakatuh.

12. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak ada cuma yang terakhir itu yang terpenting. Mengenai ada satu saya agak lupa itu berlakunya amendemen kedua, tentunya itu dianggap dan memang begitu sudah berlaku dan nanti akan kami sempurnakan segala sesuatunya pada Perubahan ke 4.

Berikutnya, kami persilakan Pak Asnawi.

13. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalamu'alaikum warahamtullahi wabarakatuh.

Saudara Pimpinan, rekan-rekan anggota PAH I, Saudara-Saudara dari Fakultas Hukum Gajah Mada dan dari MPPI yang saya hormati, saya berbahagia pada pagi hari ini dapat masukan dari dua rekan satu dari Fakultas Hukum, Gajah Mada. Yang pagi tadi saya dengarkan bahwa di radio, Ketua KAGAMA tidak setuju Amendemen Keempat dilanjutkan. Barangkali bisa dijelaskan nanti, tidak setuju di mana. Sebab di sini tidak ada ini yang tidak setuju. Malah usul, begitu. Jadi KAGAMA sebab anggota DPR semua bisik-bisik aku juga KAGAMA katanya, enggak sembarangan menyebut KAGAMA. Saya punya kedaulatan juga, Pak Baharuddin juga. Jadi, ini supaya klarifikasi saja.

Selanjutnya, saya bisa memahami apa yang diusulkan Fakultas Hukum yang diwakili oleh Fajrul Falah. Sebetulnya ini Saudara dan juga Ananda Fajrul Falah sebab ayahnya itu sahabat saya almarhum juga Ahli Tata Negara Lulusan Gajah Mada juga Doktor. Mudah-mudahan putranya ini nular ayahnya itu jadi atau ketularan, ditularkan ilmunya itu dan sama- sama satu habitat *lah*.

Saudara Pimpinan, kalau tidak salah lihat kita dulu bukan tidak menggubris Pasal 12 ini. Itu pada waktu itu sejak dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 15, itu Pasal-Pasal yang memberikan hak prerogatif pada Presiden. Oleh karena itu, ketika itu tahun 1999 dan juga ada masukan dari KAGAMA, waktu itu ada bukunya itu, sebetulnya tidak menyinggung ini dan hanya semacam bentuk rumusan baru dari Undang-Undang Dasar yang saya punya bukunya. Sehingga pada waktu pembahasan tahun 1999, sebab ini sudah Amendemen Pertama ini, dalam membatasi hak-hak prerogatif Presiden itu ada yang dibatasi dengan pertimbangan DPR, ada yang dibatasi dengan persetujuan, ada yang dibatasi dengan undang-undang. Karena pada waktu itu Pasal 12 ini sudah menyebutkan ditetapkan dengan undang-undang, saya pikir itu sudah untuk membatasi hak-hak prerogatif Presiden. Keadaan bahaya, bahaya yang bagaimana.

Memang, kalau kita baca Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 di situ sangat mengekang itu kebebasan pers seperti dikemukakan oleh Pak Leo tadi itu. Jadi, itu yang dikemukakan pada Pansus Penyiaran yang kebetulan saya anggota juga di sini suara Pak Leo ini. Jadi, oleh karena itu apakah tidak sependapat dengan kami saudara dari Fakultas Hukum bahwa Pasal 12 itu sudah memadai. Karena, itu sudah dibatasi dalam undang-undang. Beda dengan pada waktu itu Presiden memberi gelaran tanda jasa dan lain-lain, tanda kehormatan, itu tidak diatur dengan undang-undang. Sekarang

amendemennya diatur dalam undang-undang. Sehingga zaman Pak Habibie banyak sekali *royal* tanda kehormatan itu siapapun diberi tanda kehormatan karena tidak diatur oleh undang-undang. Itu situasi yang pada waktu itu yang melatarbelakangi, fakta yang ada. Oleh karena itu memang perlu dibatasi, itu sudah dalam amendemen pertama diatur oleh undang-undang. Itu saja yang ingin saya tanyakan, apakah ini sudah tidak memadai bahwa undang-undangnya sampai sekarang belum berakhir diubah dengan UU No. 3 Tahun 1959 dengan Undang-Undang PKB karena mungkin sama dengan partai PKB. Jadi, tidak ditandatangani oleh Pak Habibie sampai sekarang juga terkatung-katung. Sebetulnya, itu lebih longgar ketimbang Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 ini.

Barangkali Fakultas Hukum mendesak DPR sekarang itu dengan materi-materi yang detail seperti dikemukakan oleh Saudara Baharuddin Aritonang tadi. Itu memang porsinya UU secara detail di mana juga kaitannya dengan melindungi pers tadi itu. Itu juga tidak sembarangan seperti di Maluku Utara, pers itu diberlakukan sewenang-wenang karena dinyatakan dalam keadaan bahaya sipil, itu sudah seperti itu.

Jadi, menurut saya yang perlu dicemati itu justru UU No. 23 Tahun 1959 itu sangat otoriter. Oleh sebab itu, zamannya zaman Orde Lama, itu diciptakan. Setelah Dekrit memang terbelenggu kebebasan, tidak hanya pers, juga kebebasan berserikat dan berkumpul.

Jadi oleh karena itu, itu saja yang saya kemukakan dan yang lain-lain sebetulnya sudah. Menurut saya itu sudah banyak membatasi hak prerogatif presiden, sampai pun juga duta dan konsul, itu pertimbangan. Sekarang usul diubah tetapi ternyata ditolak oleh anggota Badan Pekerja/MPR. Justru ini latar belakangnya membatasi hak prerogatif supaya tidak sewenang-wenang. Dulu duta besar itu dianggap pembuanganan, itu didubeskan, itu padahal jabatan terhormat. Oleh karena itu, sekarang ada pertimbangan DPR. Bahwasanya dalam Komisi I berlebihan, itulah nanti diatur. Jadi, antara persetujuan dengan pertimbangan itu memang sangat berbeda itu. Jadi, tidak perlu dilakukan tes atau *fit and propper* test. Itu sampai hal-hal yang pribadi dibuka. Tidak ke sana sebetulnya. Dan itu sudah diatur dengan Tata Tertib DPR, saya kira itu Saudara Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

14. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Asnawi, berikutnya Pak Soedijarto.

15. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima Kasih.

Assalamu'alaikum warahamtullahi wabarakatuh.

Saya sangat menghargai masukan dari Fakultas Hukum yang begitu rinci dan cermat saya kira. Tetapi, saya sepaham dengan Pak Baharuddin maupun Pak Asnawi. Artinya, ini bisa dijadikan untuk masukan kepada penyusunan kalau nanti ada undang-undang bahaya, karena pemahaman kami bahaya itu *kan emergency*. Kalau hari ini ada *attack* dari luar Presiden harus melakukan pernyataan seperti apa. Nah, itu yang diatur nanti dalam undang-undang, apakah memanggil ini, memanggil ini. Nah, kalau di Amerikat Serikat Network Security Council, di mana itu bersidang untuk mengatakan suatu keputusan. Mungkin itu bisa masuk dalam undang-undang. Tetapi kalau dinyatakan di Undang-Undang Dasar harus dapat pertimbangan dulu, dulunya berapa lama? *Imidiations*-nya itu berapa lama antara kejadian bukan masalah seperti yang di

Maluku, tetapi ini bayangannya kan serangan luar yang tiba-tiba seperti serangan Pearl Harbour, misalnya. Tidak pakai *halo-halo* mau diserang sehingga akibatnya dinyatakan suatu tindakan yang, di Amerika Serikat mengatakan seperti itu semua *power in the hand of President* seperti 11 September tidak ada yang bicara. Kongres pun tidak berbicara, pers pun tidak berbicara. Hanya satu yang *ngomong,* Presiden. Indonesia memang semua senang bicara. Ini hanya satu. Menurut saya masukannya sangat kaya.

Mengenai pers, saya hanya mau sambung rasa dengan Pak Leo Batubara yang sudah kesekian kali ke kita. Saya sangat sepakat bahwa kebebasan pers adalah ciri demokrasi. Tetapi apakah ada kebebasan tanpa batas? Yang membatasi kebebasan adalah rasa tanggung jawab sebenarnya. Perang dunia ke dua Hitler begitu kecewa dan akhirnya menjadi kekalahan Hitler karena semua balistik yang dilempar ke London diberitakan oleh Pers Inggris tidak mengakibatkan apa-apa. Padahal, banyak ratusan orang yang meninggal, gedung hancur, tetapi pers Inggris memberitakan hanya ada dua orang kena akibat Hitler begitu marah sama pembuat-pembuat bom itu. Pers kita apa sudah seperti pers Inggris. Itu artinya tahu batas mana untuk keselamatan dan keamanan negara, mana rahasia negara.

Nah, ini saya kira. Kalau itu semangatnya, saya kira kita semua sepakat bahwa tidak perlu ada pembatasan. Tetapi yang membatasi adalah dirinya sendiri, memang ini *takes time*. Saya kira itu dan Bapak-Bapak, saya kira mempunyai rasa tanggung jawab, baru jangan sampai ada istilah dilarang, pembatasan. Jangan sampai orang yang membatasi pun itu dikritik. Kalau dilarang *kan* misalnya saya pers ada berita yang kalau saya beritakan lalu jadi *gontok-gontokan.* Lalu, saya dikritik kok tidak diberitakan itu. *Kan*, bukan aturannya yang merugikan. Karena itu, saya merasa apakah dengan adanya ketentuan-ketentuan yang sangat banyak baru dalam amendemen kedua itu masih kurang untuk dilengkapi dengan *statement*. Jelas, segala bentuk peraturan yang membatasi kepada pers itu dilarang. Itu hanya pertanyaan, apakah masih perlu, setelah kita begitu merdeka, memberikan kemerdekaan banyak kepada itu nanti pada undang-undang persnya itu yang Bapak-Bapak bisa ikuti. Intervensi untuk meniadakan larangan-larangan yang tidak perlu. Jadi saya berikan kasus perang dunia kedua karena itu Churchil bisa memberikan pers Inggris, dan pers Inggris memang *right or wrong is my country*.

Jadi, tidak usah digurui itu kalau yang kurang baik untuk negaranya tidak jadi berita. Kalau kita, rahasia dapur masuk di koran sudah biasa di Indonesia itu termasuk dapur negara.

Saya kira cukup terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahatullahi wabarakatuh.

16. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Soedijarto, kami persilakan Pak Luthfi.

17. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih Saudara Fakultas Hukum, Kagama dan Pimpinan dari MPPI.

Assalamu'alaikum warahatullahi wabarakatuh.

Usul yang diajukan oleh Fakultas Hukum, Kagama, buat saya ini unik karena biasanya yang kita hadapi itulah adalah karena apa ini UUD terlalu banyak diubah. Ini kok diubah dan ini sebenarnya tidak perlu diubah. Begitu yang kita hadapi. Tetapi yang ini pertanyaannya justru kenapa yang ini tidak diubah. Setuju. Buat saya ya bagus juga toh juga yang berpikiran semacam ini buat orang yang mengatakan kok ini sedikit-sedikit kok, itu pertama.

Jadi menarik, memang barangkali perlu diubah. Tetapi, saya pikir memang sebetulnya Undang-Undang PKB itu menurut saya sudah bagus, bahkan memang tidak jadi, sudah disetujui oleh kedua pihak, pihak pemerintah dan DPR cuma belum diundangkan. Barangkali buat kita apakah dengan ketentuan bahwa kalau 30 hari tidak diputuskan setelah disepakati itu otomatis berlaku, cuma hanya ini diundangkannya sebelum ketentuan baru ini kita putuskan.

Jadi, kalau umpamanya nanti ada undang-undang baru, saya kira masukan dari Fakultas Hukum ini mungkin akan banyak di sana karena saya lihat setengah detail. Tetapi, yang ingin saya komentar bagaimanakah pandangan Saudara terhadap mereka yang mengatakan sedikit-sedikit ini diubah. Jadi, Saudara telah mengatakan mengapa yang tidak diubah ini, mohon komentarnya, terima kasih.

Kedua, ini kepada kawan-kawan masyarakat pers, dulu tahun 1998, Mei, waktu kita baru menyelenggarakan reformasi. Di samping kok amendemen konstitusi itu ada lima tuntutan mahasiswa dan masyarakat. Dwi fungsi dihapuskan, KKN diberantas, hubungan pusat dan daerah harus adil, otonomi daerah, jangan ada tindak kekerasan, harus ada demokrasi itu. Yang kelima adalah kebebasan pers.

Kalau yang kita lihat lima yang dituntut itu, sebetulnya banyak orang yang mengatakan yang paling berhasil itu ya pers. Ini hebat kemajuannya. Bahkan ada yang bilang dasyat. Dasyatnya ini kami sampaikan, mengapa? Jadi, ini sebutnya ini tentang HAM. Kita lihatlah koran-koran itu seperti tidak ada lagi batas *privacy.* Segala hal dibongkar ya, koran-koran Merdeka dan lain-lain itu, padahal Undang-Undang Dasar kita juga dalam naskah yang sama itu Pasal 28J Ayat (2) mengatakan begini tentang kebebasan itu. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghoramatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ini nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, ini kok rasanya agak kebablasan. Pandangan saya, banyak koran-koran, apalagi tabloid-tabloid itu, isinya itu "dahsyat". Mohon komentar.

18. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memperkenalkan kata baru sesudah kata yang dulu, dahsyat kalau dulu. Terima kasih Pak Luthfi. Silahkan Pak Fuad.

19. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi, Bapak-Bapak para tamu kita yang terhormat, khususnya dari masyarakat pers. Kita menyambut, satu pihak, kita menyambut baik adanya perkembangan yang bagus dalam penyampaian informasi di masyarakat kita, khususnya setelah memasuki era reformasi. Bahkan, banyak orang yang berpendapat kalau ada satu yang kongkrit dari masyarakat reformasi ini yang bisa kita lebih mendapatkan informasi yang lebih berani. Barangkali, yang lain-lain, orang masih meragukan. Cuma kita juga mesti menyadari bahwa pada dasarnya semua orang itu menginginkan kebebasan, bukan pers saja. Orang menginginkan perdagangan bebas, lalu lintas devisa bebas, ingin pasar bebas itu kalau saya ekonom atau hakim ingin bebas dalam membuat keputusannya. Anak-anak pun di rumah kita ingin kebebasan, ingin bebas. Anggota legislatif ingin juga bebas bicara, dokter juga ingin bebas mengoperasi dan sebagainya-sebagainya, itulah.

Apa maknanya? Memang ini semua diinginkan bukan unit kepunyaan satu sektor, satu orang atau satu kelompok. Tetapi hendaknya disadari, semakin besar kebebasan yang diberikan kepada seseorang, kelompok, atau sektor tertentu, itu semakin besar potensi kerugian atau ancaman atau ketidak-bebasan pada orang lain atau kelompok atau sektor lain. Jadi, kebebasan itu jatahnya itu cuma segini sudah. Jadi mau mengalokasikan bagaimana? Dilimpahkan ke sini kebanyakan, sini kekurangan. Pasiennya kekurangan oksigen begitu. Sehingga bayangkan saja kalau polisi kita beri kebebasan untuk bekerja menjaga demo misalnya, dia *gebuk*, dia tembakin segala macam enak saja. Dia bebas kalau dia tidak kerja misalnya. Atau seorang penulis pemikir ingin bebas menulis dan berpikir, tetapi dia tahu ada kelompok lain yang terganggu akan sakit dan sebagainya begitu.

Di sinilah yang mesti dipahami betul bahwa bebas itu bukan hanya bagi si produser dalam hal ini para penerbitnya tetapi bagaimana kebebasan itu memukul dan merugikan konsumen atau masyarakat seperti saja perdagangan bebas macam-macam itu semuanya, ada kebebasan hakim dan sebagainya.

Jadi, di sini saya ingin menekankan memang perlu ada keseimbangan ini. Keseimbangan yang apa dan ini saya rasa keseimbangan hanya bisa diatur oleh undang-undang. Dan tentu pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Karena itulah sistem demokrasi itu mengatur sedemikian rupa, sehingga kita itu tidak usah berayun dari satu titik ekstrim yang terkekang, seperti selama masa orde lama dan Orde Baru, tetapi juga jangan menjadi titik ekstrim yang lain, yang liar tidak menentu. Saya kawatir usulan ini apakah bisa saya tafsirkan kalau saya membaca dari sudut sebaliknya. Anda begitu. Bahwa usulan Anda ini misalnya yang bisa membaca, ini seperti orang yang minta pasar bebas, minta yang enak bagi si orang yang join di bisnis. Itu saja. Tetapi, konsumen atau rakyat istilahnya akan terpukul-pukul tidak karu-karuan. Atau sebaliknya, dulu wasitnya yang enak memerintah, kekuasaannya, cabut saja, bredel. Enak benar ya kan? Ada saja yang terpusing-pusing.

Ini yang saya mau menghindari sebenarnya dari ekstrim ke esktrim, terus terang saja. Dan, saya melihat kita belum mencapai titik keseimbangan itu. Karena semakin besar anda bebas sampai cerita apa itu *paparazi, wah*, kebebasan orang, akan menganggu yang lain. Atau cerita Clinton bagaimana sampai memohon kepada wartawan tolong anak saya masih remaja Si Chelsea, waktu dia awal jadi presiden. Tolong berikanlah dia kebebasan jangan diganggu. Nah, ini permohonannya didengar kalau wartawannya tidak mendengar Chelsea *diuber-uber* stres sendiri, untung dipahami oleh dunia sampai sudah dewasa.

Saya minta komentar hal-hal seperti ini. Tuntutan-tuntutan seperti ini saya menyuarakan meskipun saya pro kebebasan, tetapi tentu bukan kebebasan yang konyol begitu.

Terima kasih.

20. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Fuad.

Kami persilakan Pak Soewarno.

21. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Assalamu'alaikum warahamtullahi wabarakatuh.

Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih teman-teman dari Fakultas Hukum, MPPI yang sukarela datang untuk menyampaikan aspirasinya kepada Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja ini.

Memang sejak awal mendapatkan tugas amendemen ini, salah satu hal yang kami kerjakan adalah untuk menyerap aspirasi dari sebanyak mungkin kalangan. Dari sebanyak mungkin kelompok dan juga melibatkan sebanyak mungkin kelompok. Karena itu, saya kira kedatangan ini bukan hanya kami yang datang lebih sukarela ini datang suatu yang sangat mengembirakan. Namun, kami dapat sadari pertemuan dengan banyak kelompok itu sejak awal, bahwa pertama-tama kelompok itu yang paling paham dengan segala aspirasi yang ada di dalam. Dan itulah maka kita perlu bertemu dengan kelompok-kelompok itu, karena dia menghayati sehari-hari segala masalah di dalam kelompok itu maka dialah yang tahu segala detail apa saja yang sebenarnya menjadi kepentingannya, yang sebenarnya ingin disuarakan dan yang ingin disampaikan. Hanya setelah menyampaikan aspirasi itu kecederungan yang ada dari setiap kelompok adalah dia terlalu detail, terlalu rinci untuk disampaikan. Dan kemudian ada kecederungan karena itu dianggap yang paling benar, yang detail, dan rinci itu harus dimuat secara lengkap di dalam Undang-Undang Dasar. Padahal kita harus tahu bahwa apa namanya itu atau kebebasan di dalam kelompok itu kalau di pers yang tinggi tampaknya kebebasan.

Kalau kita bicara masalah kebebasan, kebebasan itu sendiri ada patnernya akan selalu baik yaitu keterbatasan. Kalau tadi Pak Soedijarto mengatakan bahwa kebebasan dibatasi oleh tanggung jawab, mungkin ini salah satu yang penting. Tetapi, buat kami juga kebebasan tidak hanya dibatasi oleh tanggung jawab, dibatasi oleh kepentingan umum dan pihak lain. Kalau kita ingin sendiri terlalu dominan, sedangkan yang lain kita tidak perhatikan, tidak membatasi, maka nantikan semacam diktator dalam bentuk lain. Dia bisa berbuat apa saja, dia bisa berkata apa saja tanpa memperhitungkan pihak lain bisa tersinggung seperti yang kita amati sekarang misalnya. Di era kebebasan pers sekarang, *kan* hati nurani kita kalau kita merenung di kala sepi misalnya, sudah bisa melihat bahwa terlalu jauh. Artinya, itu tidak memikirkan pihak lain, tidak memikirkan kepentingan umum.

Kalau nanti dinyatakan dalam satu pasal di dalam UUD bahwa segalanya yang bertentangan dengan kebebasan dilarang, tafsirnya menjadi sangat luas. Sampai di mana ini yang dianggap? Apalagi kalau nanti yang menafsir subyektif dari dialah yang terkenalah sendiri katakanlah MPPI. Semua yang menyinggung dirinya bisa dilarang, tetapi dia bisa mengatakan apa saja tanpa memperhitungkan bahwa orang lain sudah terampas haknya, sudah terpukul prinsip-prinsip hak dasarnya sebagai manusia.

Di dalam pergaulan bersama masyarakat ini ada yang dinamakan dengan etik atau norma-norma umum, yang itu kepentingan umum, yang tadi saya sebutkan yang kepentingan umum dan kepentingan pihak lain. Tetapi, sekarang di dalam memberitakan atau katakanlah menyampaikan sesuatu pendapat, ini sangat tidak dipelihara. Memang bebas, tetapi misalnya pengunaan kata-kata yang kotor, pengunaan kata-kata yang saya rasa yang sudah tidak bisa diterima dengan tata krama dan sopan santun yang berlaku. Maaf kalau tidak misalnya saya memberi contoh kita bisa bebas juga dalam pers, tetapi kalau kita misalnya memakai kata..., maaf saya juga sebut misalnya orang lain dikatakan *moncong* misalnya. *Kan* meskipun orang bicara *moncong* misalnya, meskipun itu benar dari kebahasaan bahwa ada orang yang mempunyai mulut itu diartikan *moncong*, tetapi itu kalau kita pakai dalam pemberitaan atau penilaian seseorang bahwa Si A *beginilah*, itu tetap tidak enak. Artinya pihak lain juga harus kita hargai jika tersinggung.

Kalau kebebasan nanti ditafsirkan tanpa batas itu, yaitu tanggung jawab kepentingan umum dan pihak lain, saya rasa justru kebebasan itu membunuh dirinya

sendiri. Dia bukan sesuatu yang indah, dia bukan sesuatu yang menjadi cita-cita orang. Kalau kebebasan dikembangkan semacam itu, terlalu negatif. Artinya, melanggar kepentingan umum, melanggar hak-hak orang lain, melanggar tanggungjawab, suatu hari orang tidak senang kebebasan, kalau wujud dari kebebasan itu sesuatu yang justru tidak menyenangkan. Karena itu, di dalam mengomentari pendapat dari MPP itu, kami cuma ingin mengingatkan bahwa kebebasan itu ada batasnya yaitu kepentingan umum, tanggung jawab, dan orang lain, pihak lain, kebebasan orang lain. Itu yang pertama. Dan kami ingin komentar sejauh mana yang diminta, apakah sekarang ini tidak cukup bebas dengan peraturan yang ada ini? Saya rasa sudah cukup bebas.

Kedua bahwa di dalam Undang-Undang Dasar ini *kan* kita tidak mungkin membuat secara rinci segala hal. Kita ingin hanya mencantumkan hal yang pokok saja. Dan menyangkut hal-hal yang diutarakan ini saya lihat dengan dimasukkannya di dalam HAM. Itu sudah memadai dan nanti itu kalau dibutuhkan lebih rinci di dalam pelaksanan itu bisa dibawa di dalam undang-undang. Secara umum semua pasal-pasal yang ingin kita masukkan dalam Undang-Undang Dasar itu adalah hal yang pokok, tidak hal yang detil. Yang detil itu kita serahkan kepada undang-undang, itu yang kedua.

Ketiga, adalah bahwa Undang-Undang Dasar satu sistem, harus harmonis bagian yang satu dengan yang lain, tidak boleh misalnya yang satu terlalu menonjol sedangkan yang lain menjadi dirugikan. Dan memang keindahan itu letaknya pada harmonis. Kalau kita mengutarakan bagian yang tertentu saja meskipun itu bagus bagian yang terpisah, tetapi mungkin jelek di dalam satu kesatuan yang harmonis. Orang saja misalnya orang dianggap cantik atau tampan, telah ada harmoninya yang ada pada tubuhnya. Kalau misalnya diatur semacam pinokio meskipun bagian lain bagus walaupun hidungnya panjang dia juga tidak termasuk harmoni yang bagus. Semacam itu kira-kira undang-udang itu. Harus harmonis, harus sinkron dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai satu sistem yang tidak boleh menonjol terlalu berlebihan di antara satu dalam organ yang lain. Itu yang ketiga.

Keempat, adalah keharusan membatasi diri, mengendalikan diri dari pihak-pihak itu sendiri sehingga nanti karena tidak ada lobang di dalam Undang-Undang Dasar. Ini untuk dieksploitir untuk sangat menguntungkan satu kelompok itu bisa dijaga, bisa diperhatikan. Dalam keadaan kehidupan masyarakat yang bagaimana sehingga semua pihak itu bisa mengendalikan diri itu. Ini yang saya lihat sekarang ini tampaknya tidak. Masing-masing kelompok meminta paling diperhatikan, diutamakan, minta yang paling-paling itu, subyektiflah setiap kelompok.

Kelima adalah batas-batas keberpihakan. Saya rasa dalam kehidupan suatu negara bagaimanapun ada sedikit banyak sikap memihak itu. Sebagai bangsa tentu saja memihak bangsa kita, sebagai bagian dari masyarakat tentu kita akan memihak kepada mayoritas bangsa ini. Jadi, ada keberpihakan. Tidak sama sekali bebas tanpa keberpihakan. Menurut pendapat saya itu tidak ada.

Kalau tadi Pak Soedijarto, misalnya mencontohkan Inggris, meskipun kita tidak seekstrem itu, tetapi kita tetap harus ada semacam keberpihakan atau mewakili kepentingan daripada bangsa atau kelompok terbesar masyarakat itu. Ya, tidak bisa misalnya kepentingan bangsa dikorbankan hanya kebebasan mengutarakan sesuatu termasuk misalnya kebebasan. Untuk menilai yang sangat negatif pada bangsanya sendiri meskipun dengan tidak sendirinya hanya karena terjadi pada bangsanya meskipun jelek dia katakan benar, juga itu tidak benar. Karena itu mungkin untuk ini, keberpihakan ini ada batas-batasnya, yaitu obyektivitas tidak boleh dilanggar. Itu yang menyangkut pers.

Kemudian, yang menyangkut usulan dari Fakultas Hukum UGM, memang komentar saya sama, yaitu bahwa tampaknya ini terlalu detil dengan Pasal 12 itu. Dan kemudian dirinci dalam undang-undang saya rasa sudah bisa terpenuhi harapan untuk mengatur saling hubungan dari lembaga-lembaga itu sendiri, termasuk pandangan Presiden dan hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Di sini memang tampaknya masalah hak-hak Dewan Perwakilan Daerah ini agak lain dengan apa yang kita siapkan di dalam Undang-Undang Dasar. Di mana hak pengawasan, hak perundang-undangan itu berada di dalam Dewan Perwakilan Rakyat, sedang Dewan Perwakilan Daerah itu haknya tetap ada tetapi sebatas mengajukan undang-undang, ikut membahas, memberi pertimbangan dan ikut pengawasan, tetapi hasilnya diserahkan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini tampaknya ada kekisruhan dalam menilai saling hubungan antara lembaga-lembaga itu yang sesuai substansi dari lembaga-lembaga itu sehingga dengan demikian kalau ini misalnya nanti sangat kita perhatikan akibatnya akan berantai-rantai pada bagian lain dari Undang Undang Dasar. Saya rasa itu.

Terima kasih.

22. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Soewarno.

Berikutnya mestinya Pak Agun, tapi Pak Agun minta mengundurkan diri karena materinya sudah disampaikan oleh pembicara lain. Kami akan mempersilahkan Pak Pataniari.

Silakan.

23. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya juga mengundurkan diri, tapi keburu malu jadi usul sedikit saja. Yang pertama-tama buat rekan-rekan pers, kami pikir kita sama-sama setuju pengertian hak asasi manusia. Itu adalah memberikan hak yang sama pada setiap manusia dan tentu kita masing-masing tidak adanya masyarakat yang terstruktur atau terstrata. Jadi, seyogianya tidak ada diskriminasi atau kelebihan suatu kelas atau kelompok daripada masyarakat yang lain seharusnya kan itu menjadi dasar pemikiran kita mengenai Undang-Undang Dasar ini. Karena diatur masalah hubungan manusia atau HAM dengan negara, pengaturan lembaga negara. Jadi, kalau ada suatu uraian yang eksplisit memberikan keistimewaan kepada satu bentuk mungkin akan menjadi persoalan, apalagi bentuk yang diberikan ini sebetulnya termasuk bentuk yang tidak jelas sebenarnya ini. Maksud kami tidak jelas ini yang dibahas masalah kepastian informasinya atau perusahaan persnya atau apanya, *gitu*. Ini *kan* menjadi persoalan juga sebetulnya sebab kalau kami membaca berbagai argumentasi yang disusun oleh Pak Leo Batubara ini banyak terkait dalam pengertian-pengertian masalah usahanya. Sebetulnya itu kalau kami lihat Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang PT. Badan Konsumen, sedangkan masalah kepastian informasi sebetulnya sudah ada pada Pasal 28F.

Menyangkut masalah yang terjadi pada pasal terkait dengan katakan Pasal 13 mengenai Undang-Undang 23/59. Kami pikir itu kondisinya menjadi lain memang nanti akan menyambung kepada Pak Fajrul Falah. Mungkin perlu kita pahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 ternyata itu kan Peraturan Pemerintah kalau saya tidak salah bukan undang-undang, Perpu ya. Nah, Perpu itu dibuat memang pada saat keadaan darurat perang. Jadi, kalau mungkin yang senior-senior ini mungkin Pak Jakob, Pak Soedijarto persis bahwa setelah 57 kalau tidak salah PRRI Permesta resmi

dinyatakan Indonesia dalam keadaan perang. Saya masih SMP kala itu, saya ingat itu di mana-mana itu yang ada Perpu, Perda. Jadi, itu semua dalam keadaan perang dan keadaannya memang gawat waktu itu. Artinya, dalam kaitan itu tercakuplah apa yang disampaikan teman-teman dari FH-UGM, yaitu alternatif 1, itu kondisi yang terjadi pada saat pembuatan Undang-Undang 23/59.

Jadi, kalaupun ada masalah-masalah pembatasan yang mengenai Pers tersebut, menurut kami, karena itu tidak normal otomatis ya semua tidak normal namanya itu hal-hal yang wajar saja. Persoalannya apakah dalam keadaan normal terjadi pembatasan, terjadi penekanan, terjadi intimidasi terhadap pers ini yang menjadi persoalan kita. Pers ini yang kita maksud pers ini badan usahanya, pengusahanya, wartawannya atau *out put*-nya. Ini mungkin perlu kita dapatkan masukan lebih jelas lagi, supaya tidak terjadi kerancuan dalam pengaturan di Undang-Undang Dasar kita.

Kalau menurut hemat kami, sebetulnya masalah-masalah yang menyangkut informasi sudah tercakup di Pasal 28. Artinya, kami tidak menutup sikap di PAH I. Sekali lagi kami sampaikan kepada hadirin rekan- rekan pers memang di PAH I itu kesepakatannya kita menggunakan Lampiran TAP XI untuk bahan-bahan amendemen. Juga menggunakan pendapat pengantar musyawarah fraksi dan aspirasi masyarakat. Kalau Pak Luthfi mengatakan ini asmas. Jadi ini masuk asmas memang bagian-bagian yang harus dibahas, disimpulkan, tapi tentunya kan tetap ada tolok ukur dan rambu-rambu, sejauh mana bisa masuk, bagaimana harus masuknya. Ini mengenai masalah pers.

Jadi, menurut kami kalau boleh Pak, janganlah kita memberikan suatu rumusan yang langsung begitu ketat, misalnya "segala peraturan peraturan yang bertentangan dengan kewenangan pers dilarang". Ini sangat luar biasa. Ini seperti keadaan perang saja ini. Rumusan seperti ini menurut kami bukanlah rumusan yang arif dan bijak sebetulnya. Jadi, kelihatannya seolah pers ini makhluk luar biasa ini Pak. Ini kelihatannya dia ini di atas petani, apalagi pers *kan* profesi, itu menurut saya. Atau badan usaha ini perlu diklarifikasi sebetulnya apa yang dimaksud pers sebetulnya di sini.

Hal-hal lain saya pikir disampaikan oleh Pak Fuad dan teman-teman lain tadi masalah kebebasan untuk tidak mengganggu HAM lain dan juga kami termasuk yang bersepakat bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi dalam pengertian mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, mendidik bukan membuat informasi yang justru menyesatkan menyulut pertentangan ini yang mungkin perlu kita sepakati.

Terakhir rekan-rekan dari UGM. Pak Fajrul sudah lama tidak ketemu. Saya termasuk orang yang kagum kepada Pak Fajrul ini karena termasuk menurut teman-teman sudah bisa jadi alter egonya Gus Dur begitu kira-kira katanya. Begini, Pak Fajrul rumusan ini memang menurut kami, kita, perlu ada beberapa klarifikasi. Kami sependapat sekali bahwa masalah keadaan bahaya ini kan menyangkut segenap bangsa dan negara. Rumusan sebenarnya kan dalam rangka melindungi tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia kemudian pemerintahan negara oleh Presiden tujuannya melindungi bukan untuk menciptakan ketegangan atau penindasan. Berangkat dari hal tersebut, memang pada saat kita menggunakan Undang- Undang Dasar 1945 yang lama itu ada permasalahan, Pak Fajrul mengikuti juga. Memang masalah dulu itu kata-katanya Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat, akibatnya ditetapkan dengan undang-undang, Pasal 12 Undang Undang Dasar 1945. Ini memang sama saja juga dengan masalah MPR, Keanggotaan di mana dikatakan diatur oleh undang-undang itu *kan* persoalan dulu.

Nah, kenapa terjadi rekayasa karena saat itu Pasal 21 belum berubah Pak, itu kekuasaan legislatif di tangan Presiden. Ini menjadi persoalan. Tapi dengan sekarang sudah ada perubahan Pasal 20, di mana undang-undang bukan lagi milik eksekutif. Adalah wakil rakyat *balancing*-nya, akan terjadi dengan lebih baik, sehingga mungkin rujukan-rujukan tidak terjadi penyimpangan. Kami pikir, akan bisa lebih terkendali di dalam perumusan undang-undang. Karena terus terang, rumusan bahaya ini memang tidak mungkin juga hanya sedikit. Ya kalau kita lihat saja usulan teman-teman UGM alternatif 1 Ayat (1) itu *kan* cukup banyak yang mengenai rumusannya, sedangkan saya pikir Pak Fajrul mengerti bahwa hakekat ancaman dan bahaya itu *kan* dalam setiap perkembangan zaman peradaban akan berubah-ubah. Undang-Undang Dasar sendiri kalau diskriptif ternyata itu tidak menjadi ancaman perubahan. Misalnya, kita katakan apakah kita anggap yang namanya *an environment management* apakah sekarang termasuk ancaman atau tidak. Dengan sekarang adanya *sea management* walaupun sekarang tidak bisa lagi hanya kita menguasainya misalnya, apakah kita anggap ini ancaman terhadap kedaulatan kita. Hal seperti ini membuat menurut kami berpikir mungkin muatan-muatannya akan lebih banyak nanti kita tempatkan di undang-undang. Lebih bisa fleksibel mengikuti perkembangan. Ini pemandangan di satu sisi. Kalau kurang lengkap mohon maaf pada teman-teman pers dan teman-teman UGM kira-kira ini sepintas kami punya tanggapan terhadap masukan-masukan yang disampaikan teman-teman sekalian.

Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian.

24. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Erman ini minta waktu untuk bicara sementara waktu kita memang sudah sangat singkat. Karena kita jam 12.00 kita akan mengakhiri ini. Tetapi, tadi Pak Agun mengundurkan diri mungkin bisa ya diberikan ya ? Ini Pak Erman ini kan teman kita kan, teman kan, ya silakan Pak Erman.

25. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)

Terima kasih Pimpinan, demikian arifnya Pimpinan kita ini. Ibu dan Bapak sekalian.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya tidak banyak komentar, saya fokus saja pada usulan rekan-rekan kita dari MPPI.

Sebetulnya kalau boleh kita menangkap bahwa di sini ada 3 hal. Yang pertama, ini adalah usulan, jadi artinya perlu penyamaan persepsi dengan PAH I tentang Pasal 28F karena jangan sampai pemahaman ini berbeda, tidak mendapatkan titik temu.

Dan yang kedua, tentunya kita semua memahamilah bahwa filosofi dari sebuah Undang-Undang Dasar ini adalah norma-norma dasar yang harus dipahami demikian. Oleh karena itu, atas usulan dari rekan-rekan kita dari MPPI ini perlu kita hargai ketika di dalam era sekarang menyampaikan pendapat itu juga ada pendapat yang diajukan kepada kita terutama di Pasal 28F Ayat (2). Namun demikian, dari rekan-rekan PAH I dan atas dasar hasil uji sahih dan sebagainya tentunya juga berpendapat bahwa yang telah ada di dalam suatu perubahan ini sudah mencakup ketika jiwa ataupun semangat kemerdekaan atau kebebasan dari pers telah terakomodasi di sini telah berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan dan mengolah. Ini tentunya adalah substansi yang diharapkan oleh masyarakat pers, tetapi ketika menyinggung masalah kebebasan khusus pers. Ini seperti rekan-rekan tadi yang berpendapat dari anggota PAH I ini menjadi sesuatu hal

yang seolah-olah diistimewakan. Oleh karena itu, saya yakin bahwa usulan ini ketika kita diskusikan bersama dan menyamakan persepsi bisa dipahami bahwa ini sudah termasuk semangat dan jiwanya di dalam Pasal 28F yang telah disepakati di PAH I.

Kemudian, terhadap rekan kita dari FH-UGM atau khusus Bapak Fajrul ini, ini sama-sama Nahdliyin Pak. Jadi, saya tidak bisa menyalip di dalam suatu, sama-sama penumpang bis kota. Jadi, terus terang saja usulan ini sangat baik, tapi memang saya juga sependapat dengan rekan-rekan, ini terlalu rinci. Sehingga saya melihat bahwa maksud atau jiwa daripada usulan ini juga sudah tercakup di dalam Pasal yang telah kita hasilkan oleh PAH I yang mana PAH I ini, hasilnya juga dari masukan-masukan masyarakat luas, para akademisi dan para pakar. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan dan terima kasih kembali kepada Pimpinan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

26. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, jadi kami akan mempersilakan lebih dahulu nanti FH-UGM dan kemudian MPPI dan tolong waktunya dimanage barangkali 10 menit, 10 menit dan begini. Jadi, kalau dari pembicaraan itu kelihatan bahwa semangatnya yang mendasari usul dari rekan-rekan dari FH adalah semangat membatasi wewenang Presiden dan kemudian juga dikomentari bahwa ini, ini usul ini, mengusulkan suatu pengaturan secara normal untuk keadaan yang tidak normal. Kira-kira begitu pendeknya. Oleh karena itu, terlalu dan di lain pihak dianggap terlalu rinci.

Sedangkan kepada MPPI itu permasalahannya adalah ini apa dianggap perlu lagi. Karena kalau begitu, apakah ini tidak berlebihan karena toh sebenarnya semuanya harus berada dalam keseimbangan, kebebasan yang satu membatasi kebebasan yang lain dan memang kita selalu memelihara keseimbangan dinamis ini antara hubungan warga misalnya dengan negara atau pusat, daerah, lembaga dengan lembaga, rakyat. Dengan kekuasaan begitu dan kami mempersilakan rekan-rekan dari Fakultas Hukum.

27. Pembicara : Dohot. P. Simarmata (GMNI)

Interupsi Pimpinan, kami minta waktu untuk menyampaikan beberapa aspirasi yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Presidium GMNI.

28. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik nanti kita atur kalau ada waktu kami akan atur karena kita mulainya jam 10.00 s/d 12.00 WIB, nanti, kami persilakan lebih dahulu ini.

29. Pembicara : M. Fajrul Faalakh (FH-UGM)

Baik, terima kasih Ketua PAH I.

Tanggapan yang bisa saya berikan pertama dan saya berterima kasih juga atas apresiasi dari anggota PAH yang memberikan komentar mengenai usulan kami, yaitu bahwa semangat dari usulan ini memang memberikan pembatasan kepada kekuasaan Presiden. Cuma tadi secara umum lalu mengatakan ini usulannya terlalu rinci, ada yang mengatakan bukankah sudah dibatasi dengan undang-undang. Ada yang menanggapi lagi bukankah ini PAH I juga sudah menghasilkan dan tidakkah sebaiknya hal-hal yang rinci lainnya nanti apakah ini disumbangkan ke Rancangan Undang-undang.

Saya ingin memberikan tanggapan mengenai hal itu. Memang pertama usulan rinci ini adalah alternatif pertama, ada alternatif lain. Oleh karenanya kami menyodorkan beginilah usulan kami, inti *sodoran* kami adalah Pasal 12 itu harus dibentuk karena apa? karena dari sekian banyak kekuasaan Presiden tadi Pasal 12 tidak disentuh. Jadi benar kalau menanyakan yang lain sudah pada ini komentar kok

banyak hal diubah kok kami malah bertanya kok ini tidak diubah karena itu ubahlah. Jangan khawatir Pak lebih bahkan saya punya usulan lebih lanjut lagi kalau amendemen keempat itu seperti rancangan yang sekarang ada kira-kira berubah di sana-sini usulan saya adalah amendemen kelima atau konstitusi baru, mengapa?

Saya akan menggunakan sudut pandang yang menginginkan ada sinkronisasi dan rumusan konstitusi yang sistemik. Bahwa beberapa hasil amendemen yang sudah dihasilkan oleh MPR sejauh ini sebetulnya membawa implikasi sejumlah sistemik struktural belum keluar ke mana-mana, masih di dalam ruang lingkup amendemen itu sendiri. Tadi di dalam mengantarkan diskusi ini saya sudah mengatakan misalnya bahwa amendemen sudah melakukan restrukturisasi terhadap lembaga negara.

Oleh karena itu, misalnya kenapa pernyataan keadaan bahaya hanya diatur di dalam undang-undang yang itu merupakan produk Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat saja kenapa tidak melibatkan DPD, sedangkan DPD sekarang sudah dibentuk sedangkan masalah keadaan bahaya itu menyangkut wilayah. Kita berbicara tentang nasib bangsa dan integritas wilayah. Jadi, menurut saya kami masih dalam kerangka juga mencoba berpikir sistemik, ini masih belum usul yang lain. Andai kata artinya semacam mengada-ada *gitu*.

Masih banyak yang bisa kita *sodorkan*, ini masih itu, yang diciptakan sendiri melalui amendemen itu saja implikasi-implikasinya belum dikendalikan, belum disistemisasi, belum disinkronkan. Oleh karena itu, tadi yang saya katakan minimal malah amendemen kelima kalau tidak yang lain malah menuntut lagi lebih jauh macam-macam.

Jadi, oleh karena itu kami mengajukan alternatif atau rincian seperti yang kami kemukakan atau yang lebih singkat saja, yaitu alternatif kedua. Kalau ternyata alternatif kedua ya mekanismenya dan lembaga yang terlibat di situ, ditambahlah bukan hanya Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, oleh karenanya tidak bisa dalam pandangan kami Pasal 12 dibiarkan begitu saja Presiden menyampaikan keadaan bahaya itu artinya sudah *granting the privililage power to Presiden to declare imergency*. Lalu, bagaimana dia men-diclare, bagaimana mengontrol dan sebagainya.

Bapak-Bapak ada yang mengatakan bukankan sudah dibatasi dengan undang-undang , saya akan menjawab kenapa hanya dibatasi dengan undang-undang yang dihasilkan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat kenapa tidak perlu yang lain. Mungkin kalau kritik terhadap usulan seperti ini adalah kenapa persetujuan itu bukan misalnya MPR, malah saya terima. Kalau MPR bukan sebuah institusi memang diharapkan terlibat di dalam mekanisme semacam kongreslah. *Declaration of war, declaration emergency situation* segala macam itu juga terlibat. Tapi karena ada perdebatan tentang hal itu, kita mencoba mencari yang paling mungkin rumusan ini dari struktur kelembagaan dan rumusan konstitusi yang sekarang ada.

Berikutnya juga mengapa kita mengusulkan perubahan ini, lepas mana yang rinci, apakah yang rinci atau yang alternatif dua yang lebih umum, adalah karena akan memberikan kepastian. Saya kira secara umum kita bersama memahami tadi. Apa di antara beberapa Bapak-Bapak anggota PAH yang mengemukakan. Memang Pak Asnawi, saya kira undang-undang tentang keadaan bahaya sekarang *de facto* berlaku. Itu beberapa *shift* kalau ini diadopsi bahkan kalau yang rinci berarti MPR melalui PAH I. Katakanlah saya memberi sumbangan berpeluang saat ini mengurangi represi itu saat ini juga. Kalau PAH I menunda pengurangan represi itu kewenangan PAH I. Artinya, pilihannya adalah membiarkan Undang- Undang No. 23 Tahun 1959 itu berlaku terus sampai nanti ada atau tidak ada undang-undang yang baru atau melalui amendemen.

Ini sedikit banyak terimplikasi atau terkendala oleh karena ketentuan-ketentuan yang mungkin kita masukkan di situ, meskipun tidak rinci. Misalnya begitu.

Oleh karena itu, sekali lagi kami ingin menekankan bahwa rincian atau usulan itu masih *urgent*. Pilihannya adalah rincian atau yang bukan terinci. Kalaupun rincian ini dipandang terlalu jauh, beberapa argumen telah kami kemukakan mengapa pilihan rinci semacam ini merupakan hal yang wajar oleh karena amendemen sendiri juga melakukan rincian dalam banyak hal. Dan berikutnya juga apa yang kelihatannya rinci dalam ayat-ayat alternatif ini.

Pada dasarnya hal-hal yang sifatnya prinsipil itu saya setuju bahwa memang Undang-Undang Dasar seharusnya memuat hal-hal yang pokok saja. Tetapi yang pokok itu karena di dalam Undang-Undang Dasar, sebaiknya bersifat normatif. Kalau tidak bersifat normatif, maka apa yang pokok-pokok di dalam konstitusi itu sama dengan daftar isi. Oleh karena tidak jelas normanya ke mana kalau ini memberikan kewenangan terbatas atau tidak terbatas kalau tidak terbatas ya berikanlah misalnya maunya tidak terbatas.

Jadi, Bapak-Bapak sekalian, begitu yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan bahwa pada dasarnya ini sebagai sumbangan pikiran. Tentu kami sangat menyadari akan diapakan pikiran-pikiran yang ada di sini sekurang-kurangnya sudah ikut memperkaya wacana pembahasan. Itu saja juga kami berterima kasih kalaupun nanti banyak di antara isi ini yang jauh dipandang lebih relevan masuk di dalam undang-undang yang nantinya akan dibentuk. Kami akan mengikuti karena apa dua *level* atau dua jalur kalau ini tidak masuk kami sedang menyelesaikan ini dalam 2-3 bulan untuk rancangan undang-undangnya sehingga kita melakukan redefinisi sekaligus tentang pengertian penanganan, mekanisme, kontrol terhadap pernyataan keadaan bahaya atau *declaration of war emergency situation*. Tapi, terakhir atas nama kawan-kawan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua PAH I, para anggota maupun juga staf Sekretariat yang memberikan waktu dan perhatian terhadap usulan kami, sekian.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

30. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, silakan Pak dari MPPI.

31. Pembicara : Leo Batubara (MPPI)

Terima kasih.

Nanti Pak Adnan, Pak Ridho akan tambah.

Pertama, Pak Aritonang, rumusan ini pendek. Kami sudah konsultasi dengan Pak Bagir Manan ya sudah konsultasi. Oke, kalau sudah jadi rumusan malah ini sebenarnya juga seperti juga di Philipina, Afrika Selatan, Thailand, dan Amerika kita tidak mengada-ada.

Kemudian, Pak Soedijarto begitu ya mengenai masalah tanggung jawab di Inggris ketika itu dihujani, banyak mati, pers-nya umumkan hanya sedikit mati. Jangan ragu-ragu Pak terhadap pers kita ya, tolong dipelajari lahirnya Indonesia mulai 1908 Boedi Oetomo sampai Proklamasi. Yang paling berjasa di Indonesia hanya dua, pers dan politisi. Karena politisi juga wartawan berkawan. Merekalah yang memperkenalkan satu nusa, satu bangsa, dan bahasa, tapi pejuang-pejuang yang pahlawan itu tidak ada di Kalibata sekarang ya. Itu satu.

Kedua, kalau suatu ketika Indonesia diserang oleh Australia dan Amerika jangan ragu-ragu pers akan memihak Indonesia ini. Persoalannya sekarang Australia, Cina tidak menyerang kita. Yang menyerang kita *kan* KKN dan pelanggaran HAM sehingga

susah untuk menganalogkan pers Inggris bertanggung jawab kok kita tidak begitu ya? Itu.

Kemudian, mengenai pelanggaran terutama tadi Pak Luthfi Pasal 28E, 28F jangan lupa Pasal berikutnya. Kami ingat itu Pak, tapi kalau ada pers, pers kita sekarang dulu 289 zaman Soeharto, zaman Habibie naik menjadi hampir 2000, sekarang tinggal 566 hanya 30 persennya yang sehat bisnis yang 70% masih apa, masih tertatih-tatih begitu ya. Jadi yang 30 % ini penuh dengan tanggung jawab.

Tetapi, kenapa kita tidak malu-malu meniru Philipina, Thailand, Afrika Selatan, Inggris, Amerika di sana pun ada pers yang tidak bertanggungjawab. Ada yang melanggar kode etik dan undang-undang, tapi diseret ke pengadilan. Saya sudah berguru ke Inggris, berguru ke Amerika tiap minggu ada yang diadili di sana. Di Indonesia ini sudah empat tahun kita bermain bola kebebasan pers belum ada yang diseret ke pengadilan. Hanya dituduh pers kebablasan, pers tidak bertanggungjawab. Malah di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dan di RUU Penyiaran harap pers bertanggungjawab karena kesebelasan kita PSSI suka meninju pemain lain, suka meninju wasit, maka akan *dibikin* peraturan permainan bola Indonesia tangannya harus diikat ke belakang, maka pers harus diperketat. Masak itu solusinya.

Solusinya mestinya *dong,* memfungsikan penjaga garis dan wasit seperti pertandingan di Korea Selatan juga Jepang. Ini tidak sampai sekarang pers dituduh tidak bertanggung jawab, ada kebablasan, ada karakter eksesnya. Tolong polisi difungsikan diinjeksi supaya mau menyeret ke pengadilan. Kami jadi pers profesional juga tidak mau pers dikotori oleh yang tidak bertanggung jawab. Jadi jangan ragu-ragu Pak Fuad bahwa kebebasan itu jadi *the more freedom on one side the more vurnerable for are the side, I agree with you,* tetapi yang tidak merugikan kepentingan yang lain. Itu ada *rule of law*. Tetapi, nilai yang paling mahal Indonesia reformasi, saya membaca demokrasi, kemerdekaan pers berbahaya kalau *rule of law* tidak ditetapkan. Kalau *rule of law* tidak ditetapkan sekarang maka pers yang menjadi korban akhirnya.

Kemudian tadi soal Clinton sampai nyembah-nyembah pers jangan ceritakan *dong* perselingkuhan saya dengan Monica Lewinsky yang cantik. Memang ini ada dua mode Pak. Mode Perancis kalau pejabat berselingkuh, main orang ketiga, memang pers Perancis, *don't tell it to the public.* Tapi di Amerika menganggap karena pejabat dapat gaji dari rakyat maka pers wajib sampai ke ranjang pejabat. Karena kalau pejabat membohongi istri atau suaminya apalagi membohongi rakyat, maka pers Indonesia tampaknya mau ikut cara Amerika.

Jadi, kalau saya pejabat anggota MPR yang digaji oleh rakyat berselingkuh itukan membohongi istri saya, maka pers yang sedang berkarier di seluruh Indonesia wajib diberitahu ke rakyat. Orang ini membohongi istri apalagi rakyat pasti dibohongi, tapi yang mana tolong MPR apa dong putuskan, boleh tidak daerah-daerah begitu disentuh pers saya boleh saya tidak mau karena Pak Tobing wakil rakyat maka saya mau Pak Tobing itu juga apa? Bersih dari perselingkuhan begitu. Dan... saya tidak ragu-ragu Pak ya. Supaya dipahami mengenai Clinton tadi, jadi jangan Bapak mengikuti Clinton.

32. Pembicara : Fuad Bawazir (F-Reformasi)

Interupsi.

Yang saya angkat tadi itu bukan urusan Monica Lewinsky. Jadi salah jawab itu. Yang saya angkat itu cerita anak yang umur belasan tahun Chelsea. Kalau itu saya setuju Monica Lewinsky.

Terima kasih

33. Pembicara : Leo Batubara (MPPI)

Masih kembali mengenai apa tadi soal tanggung jawab ada kata-kata kotor. Jadi, saya tidak tahu design pers masa depan kita yang sedang didesign MPR. Saya tidak tahu ya, tapi di Amerika kira-kira begini. Amerika harus berdasarkan *clean and good government* untuk mensejahterakan rakyat. Untuk itu pers harus dilindungi maka ada pers amendemen. Pers bebas malah di sana ada motto *don't send America journalist today*. Wartawan Amerika tidak boleh masuk penjara kalau persnya salah didenda atau dipecat seumur hidup.

Maka apa yang terjadi Amerika begitu digdaya, tidak rusak, makin besar sekarang. Bagaimana *design* kita mau diberi kebebasan atau kebebasan alakadarnya ya terserah DPR dan MPR yang membuat *design*-nya begitu. Tapi, kita hanya mengingatkan begitu.

Kemudian Pak Pataniari tadi Pak, mengenai pailitan itu yang kami fokus ialah tadi datang ke sini memperjuangkan kemerdekaan pers. Tetapi, ada perusahaan katakan surat kabar X, pemegang sahamnya ada tiga seperti Manulife si B sebenarnya sasarannya, sasarannya untuk membatalkan SIUP itu lalu dia apa, mengadukan ke PTUN supaya dipailitkan. Sebenarnya itu yang kita takuti. Maka di luar negeri, dengan demokrasi itu, yang urusan-urusan pers, tidak boleh dipailitkan begitu.

Bisa Anda bayangkan tidak? Kompas, kemudian apa Jawa Pos yang begitu raksasa, kalau ada satu pemegang saham dimainkan oleh penguasa lalu you adukan ke PTUN nanti di sana kita akan pailitkan. Padahal, sasarannya bukan sebenarnya dari segi usaha membunuh kemerdekaan pers. Dan, sangat *imposible*, maka kita antisipasi supaya tidak terjadi perlunya tadi pasal tambahan yang kami usulkan Pak.

Jadi, kemudian yang terakhir mengenai, wah, pers makhluk luar biasa. Memang di Indonesia pers di-*design* makhluk tertindas terus terang saja. Makhluk yang tidak luar biasa tapi saya katakan lagi Phlipina, Afrika Selatan, Thailand sekarang mereka belajar dari negara Inggris dan Amerika.

Pers itu harus makhluk yang luar biasa. Kenapa? Mereka pada cari, ketika sistem tidak jalan ketika legislatif lupa kepada rakyat di sana. Ketika eksekutif KKN melanggar HAM, ketika yudikatif memihak kepada KKN, maka menurut mereka hanya pers yang masih bisa pro rakyat tadi, bukti. Ketika Clinton ketahuan melakukan kesalahan, kemudian Kejaksaan pura-pura diam, Kongres pura-pura diam, hanya koran yang mengungkapkan bahwa Clinton telah berbuat salah. Maka Jaksa Agung turun tangan, hasilnya apa Nixon.

Demikian juga Estrada, Estrada KKN, kemudian pers mengungkapkan Jaksa Agung tidak perduli akhirnya pers, rakyat Philipina *people right is your Presiden is doing* KKN. *Please came and become people power* datang ke jalan lima ratus ribu rakyat. Akhirnya mereka minta supaya Estrada di-*impeach*, baru Kejaksaan yang tadinya tuli, mendengar. Maka dia di ganti, itulah di-*impeach*. Itu persis tindakan luar biasa, karena kalau rakyat dikhianati oleh sistem tinggal pers yang bertanggung jawab, yang mengingat rakyat. Maka kami ingin kalau saya katakan pers ingin makhluk luar biasa yang jelas kami tidak mau pers Indonesia ini ditindas lagi dan hanya sedikit mulutnya boleh bebas.

Tolong dan itu hanya mungkin karena Bapak-Bapak dan Ibu MPR mendesainnya, dan kami mohon dukungan MPR dan Bapak-Bapak, Ibu di sini dan juga karena kami pilih *lho*.

Terima kasih.

34. Pembicara : M. Ridlo Eisy (MPPI)

Terima kasih saya sedikit sekali menambahkan, yaitu memang sebelum kami datang ke sini berkonsultasi dengan Pak Asnawi. Mana Pak Asnawi? Dan beliau mengatakan, memasukan ayat ini akan berat dan ternyata memang berat karena melihat pandangan Bapak-Bapak di sini itu menganggap pers itu sebagai *kenek*. Sudah dikasih kebebasan masih pengen membuat satu ayat lagi. Dianggap *kenek*, padahal pers tidak ingin ada diskriminasi di antara semua orang, semua pihak. Pers ini melekat pada diri bapak, pers ini melekat pada hak asasi manusia.

Jadi, kalau pers ini tidak ada kemerdekaan ini diganggu oleh peraturan perundang-undangan suara Bapak tidak didengar rakyat. Kalau Bapak mau mengkritik pemerintah tidak didengar rakyat, maka mungkin malah dibuang ke pulau mana nanti begitu. Kira-kira begitu. Jadi, mohon ini bukan *kekenesan*, ini melekat pada kedaulatan rakyat melekat, pada Hak Asasi Manusia.

Tanpa kemerdekaan pers, orang bisa terbunuh. Di Aceh tanpa pemberitahuan, tanpa diketahui orang. Orang Timor Timur dahulu banyak sekali yang mati, tidak diketahui karena tidak diberitakan pers. Orang Papua juga begitu, sehingga mereka ingin melepaskan diri. Dengan adanya pers orang dilindungi. Manusia-manusia ini yang mau dibunuh ketahuan *oh* ada pembunuhan di sana. Pers dijadikan sebagai perisai bukan karena *kekenesan* orang pers takut diberedel takut di..., tidak. Ini hak asasi manusia, hak mereka untuk hidup. Ini tambahan dan bukan juga seperti yang dikatakan Pak Puad Bawazir, mungkin juga betul, tapi yang terkena itu koruptor. Konsumen yang ketakutan pada pers bebaskan koruptor, penjahat, pembunuh, pelanggar hak asasi manusia. Ini memang lawannya pers. Orang itu tidak akan bebas membunuh orang, orang itu tidak bebas korupsi karena adanya kekebebasan pers, ada orang yang mau *ngomong*. Nah, ini tambahan Pak.

Terima kasih.

35. Pembicara : Atmana Kusumah (MPPI)

Tambahan juga sedikit. Ya sebetulnya yang dimintakan oleh para pendukung kebebasan pers itukan tidak berarti bahwa tidak ada pembatasan terhadap kebebasan ini. Yang kami minta adalah yang dibatasi adalah pelanggaran terhadap kebebasan pers. Dalam kebebasan pers pasti ada pelanggaran-pelanggaran, ini yang pasti itu ada pagar-pagar batasnya. Pelanggaran terhadap kebebasan pers nanti akan dibatasi oleh kebebasan- kebebasan yang lain. Orang boleh bebas tidak berlangganan tabloid, majalah, surat kabar karena itu adalah kebebasan mereka. Masyarakat boleh mengepresikan kebebasannya dengan tidak mendengarkan siaran radio yang tidak disukai atau siaran televisi yang tidak disukai. Karena itu adalah kebebasan mereka. Matilah segala rupa media pers itu bila masyarakat menjalankan kebebasannya untuk menghadapi pelanggaran terhadap kebebasan pers.

Kemudian, tentu saja masyarakat juga bebas untuk mengkritik dan mengecam sajian jurnalistik pers. Dan, tentu saja masyarakat juga bebas untuk melakukan tuntutan hukum terhadap pers yang dianggap melanggar kebebasannya. Dan, saya ingin meralat sedikit, pernyataan saudara Leo Batubara tadi sebetulnya sudah ada sejumlah media pers selama beberapa tahun terakhir, seperti juga tahun-tahun yang lampau yang diseret ke Pengadilan. Ada yang diseret oleh kepolisian, dan ada pula yang dituntut oleh masyarakat dan juga oleh pejabat pemerintah.

Sekarang pun, hari ini pun, masih ada sejumlah pemeriksaan pengadilan terhadap sejumlah pers. Walaupun kami merasa beberapa tuntutan hukum terlalu

berat, mungkin juga tidak masuk akal, ya karena masih terbatasnya kebebasan pers di Indonesia. Dan, yang paling, yang dihadapi oleh pers adalah karena kurangnya kebebasan pers yaitu hukuman-hukuman pidana dalam bentuk penjara. Di Amerika Serikat umpamanya saya kira di Philipina juga atau di Thailand, tidak ada vonis hakim yang menjatuhkan hukuman penjara terhadap karya jurnalistik. Kalau memang tidak dinyatakan sebagai pelanggaran, terhadap kebebasan pers.

Dengan demikian, maka pers memperoleh kebebasan dan tidak terlalu takut untuk memberitakan hal-hal yang menurut keyakinannya memang patut disiapkan untuk kepentingan umum. Satu contoh saja sebagai ungkapan terakhir dari saya beberapa minggu terakhir ada media pers yang mengatakan umpamanya bahwa seseorang sebaiknya itu sepatutnya diberi sanksi hukum paksa badan. Media pers yang memberitakan seperti ini kemudian diserang oleh pengacara dari orang yang diberitakan itu, dikatakan bahwa ini trial by pers. Tapi agaknya media pers ini yakin di tengah kebebasan sekarang ini bahwa ini pendapat yang patut dikemukakan berdasarkan alasan yang memang masuk akal.

Kemudian saya membaca selama beberapa terakhir bahwa menurut tim bantuan hukum pemerintah memang orang yang diberitakan oleh media pers itu tadi sebaiknya diberi sanksi hukum paksa badan. Jadi, itulah manfaat dari kebebasan pers. Tentu saja, kebebasan pers harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab seperti yang dilakukan oleh media pers ini.

Terima kasih.

36. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Ibu dan Bapak sekalian ini hadir juga di tengah-tengah kita.

Salah satu yang meminta waktu untuk bisa bertemu yaitu dari Dewan Pimpinan Cabang GMNI DKI. Ya, yang datang suratnya dari DPC GMNI, DKI. Bahwa nanti lain silakan. Permasalahannya adalah mereka datang sesudah acara untuk bertanyanya selesai begitu, tapi mereka sudah hadir. Masalah kedua adalah waktu kita sudah habis, tetapi baik kita mendengar aspirasi mereka. Masalahnya adalah apakah akan kita atur kembali karena ini ada semua kita punya acara juga. Ataukah mereka membacakan saja barangkali ada mereka punya aspirasi silakan dibacakan barangkali begitu, yang mana saya minta persetujuan dari, baca saja ya. Kami persilakanlah mumpung sudah di sini. Ini forum rakyat dengan segala tatacaranya tentunya. Kami persilakan. Mungkin diklarifikasi dulu yang hadir sebenarnya siapa begitu.

Silakan.

37. Pembicara : Bambang Ramada (GMNI)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sebelumnya kami mohon maaf bahwa kami datang terlambat, dari sesi undangan yang diberikan pada jam 10.00 WIB. Sebetulnya yang apa, yang semestinya mengajukan memang adalah GMNI se-Indonesia. Jadi, ini merupakan hasil dari pertemuan GMNI se-Indonesia di Indramayu pada bulan Mei tanggal 25 sampai dengan 29 Mei. Waktu itu kesepakatan kawan-kawan cabang se-Indonesia, maksud saya yang ada di Indramayu, untuk memberikan apa mandat pada apa kawan-kawan GMNI di Jakarta untuk membuat pernyataan, apa memfasilitasi pertemuan dengan PAH I karena kebetulan saya sendiri sebagai Ketua Presidiumnya sedang keluar, sedang ada acara keluar. Jadi, surat tolong dibuat oleh GMNI DKI Jakarta. Tapi, sebetulnya kita mengatasnamakan GMNI se-Indonesia, cabang-cabang se-Indonesia. Di sini sekarang

hadir ada enam cabang yang kebetulan sebetulnya surat kita layangkan sekitar Juni. Juni sudah lama sudah hampir satu bulan, sehingga kawan-kawan tidak bisa menunggu terlalu lama akhirnya pulang. Jadi, di sini tinggal ada enam cabang yaitu cabang Jakarta, cabang Manado, cabang Purwokerto, cabang Pasuruan, cabang Cirebon dan cabang Bogor. Tapi, yang mengatasnamakan yang diberi mandat untuk menandatangani pernyataan ini cabang yaitu cabang Jakarta, cabang Manado, cabang Purwokerto dan cabang Pasuruan.

Adapun selengkapnya dari pernyataan sikap GMNI se-Indonesia tersebut nanti akan dibacakan oleh rekan Dihot dari Ketua DPC GMNI Jakarta, yang pada intinya bahwa kita melihat telah terjadi semacam perubahan yang bersifat mendasar dan total terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menurut pemahaman GMNI maka ini tidak lagi dianggap sebagai sebuah amendemen, tapi lebih merupakan pembuatan Undang-Undang Dasar baru yang kita pandang berkedok amendemen begitu. Jadi, terminologinya amendemen, tapi sebetulnya yang dikerjakan adalah membuat Undang-Undang Dasar baru.

Itu seperti itu sehingga untuk itu berangkat dari pemikiran bahwa Undang-Undang Dasar itu memiliki jiwa dan roh, yaitu ideologi bangsa dan negara sehingga apabila terjadi perubahan secara total dan mendasar tentu kita juga akan mempertanyakan. Apakah itu masih dijiwai oleh roh ideologi bangsa kita, apa tidak? Ini yang menjadi sebetulnya keprihatinan dari kawan- kawan GMNI se-Indonesia.

Saya kira untuk lebih jelasnya biar kawan saya dari GMNI Jakarta untuk membacakan pernyataan sikapnya. Silakan.

38. Pembicara : Dihot P. Sumarmata (GMNI)

Terima kasih atas waktunya.

Kami dari GMNI akan memberikan ataupun membacakan pernyataan sikap GMNI. Dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu kita sekarang dapat bekerja sesuai dengan dasar dan tujuan revolusi. Landasan idiil dan landasan struktural untuk bekerja sesuai dengan dasar dan tujuan revolusi itu. Terdapatlah dalam Undang-Undang Dasar 1945, landasan idiil, yaitu Pancasila dan landasan struktruril, yaitu pemerintahan yang stabil. Kedua- duanya terdapatlah secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, baik Mukaddimah maupun 37 Pasal, maupun Aturan Peralihan nya, maupun Aturan Tambahannya memberikan landasan yang kuat idiil dan strukturil, yaitu Pancasila dan pemerintahan yang stabil untuk bekerja setingkat demi setingkat menuju merealisasikan dasar dan tujuan revolusi. (Soekarno 17 Agustus 1959 Penemuan Kembali Revolusi Kita).

Mencermati perkembangan kondisi politik khususnya proses amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh sekelompok politisi di MPR RI sudah pada taraf yang sangat memprihatinkan serta membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Ketidakjelasan MPR RI dalam melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam prosesnya tidak melibatkan masyarakat secara luas. Tidak adanya transparansi dan akuntabilitas para anggota Majelis.

Amendemen yang dilakukan oleh MPR telah mengubah secara fundamental bangunan sistem ketatanegaraan, sistem politik, dan sistem ekonomi Indonesia. Melalui Amendemen Undang Undang Dasar 1945 dari Perubahan I s/d Perubahan IV, terlihat upaya secara sistematis untuk memaksakan konsep negara federal dalam bingkai NKRI yang mengingkari semangat kebangsaan. Karena semangat yang dibangun kemudian bukanlah semangat kebersamaan, tapi lebih bermotifkan ekonomi dan lokal sentris.

Perubahan yang bersifat mendasar dan total terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak bisa lagi disebut sebagai amendemen, tetapi sudah mengarah kepada pembuatan Undang-Undang Dasar baru. Amendemen oleh PAH I MPR dengan demikian telah mencabut roh ideologi bangsa Pancasila dengan roh ideologi lain yang tidak jelas yang berarti pula telah terjadi penyalahgunaan kepercayaan rakyat kepada MPR khususnya PAH I dalam melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dilandasi akan rasa cintanya kepada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, maka dengan ini GMNI menyatakan sikap :

1. Menghentikan proses amendemen;
2. Menuntut kepada MPR dalam Sidang Tahunan 2002 untuk:
   a. Mencabut hasil Amendemen I, II, dan III;
   b. Mengesahkan dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak terjadi krisis konstitusi.
3. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan gerakan menolak proses amendemen dan menuntut dikembalikannya hak-hak rakyat;
4. Menyerukan kepada semua pihak untuk lebih konsentrasi menyelesaikan krisis bangsa dan pemulihan ekonomi rakyat.

Demikian pernyataan sikap ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi perjuangan kita semua.

Atas nama DPC GMNI se-Indonesia.

Demikian pernyataan sikap ini kami bacakan untuk bisa dipahami dan dimaklumi semua pihak.

Terima kasih.

39. Pembicara : Bambang Ramada (GMNI)

Saya tambahkan sedikit. Jadi, maksudnya bahwa pada saat kita menuntut tentang penghentian atau mencabut hasil amendemen atau menghentikan proses amendemen yang sudah berlangsung, pada saat yang seperti ini tidak berarti bahwa kami sangat apriori terhadap Amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi, pada dasarnya kami juga tidak menganggap Undang-Undang Dasar 1945 suatu yang tidak boleh diamendemen. Tapi, bahwa kami membuat pernyataan seperti ini. itu pada dasarnya adalah karena ada perbedaan kategori di dalam pemahaman mengenai amendemen tersebut. Yaitu kami memandang amendemen itu hanya merupakan satu penyempurnaan terhadap pasal-pasal yang sudah ada. Jadi, penyempurnaan secara redaksional, karena dipandang pasal yang ada itu secara redaksional itu belum mencukupi untuk dianggap sebagai sebuah aturan yang tegas dan jelas. Atau, menambah pasal tanpa mengubah substansi daripada hal yang diaturnya.

Jadi, ini yang menjadi pegangan kita tentang apa yang disebut dengan amendemen tersebut, sehingga bagi GMNI, maka apa yang dilakukan oleh MPR khususnya PAH I ini, tidak lagi merupakan amendemen. Itu seperti itu.

Terima kasih.

40. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Jadi, kita sudah mendengar semua dan hal-hal yang disampaikan itu juga adalah pendapat dari sebagian masyarakat. Dan, sebagai masukan kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik kami dari GMNI dan selanjutnya tentu nantinya

terbuka kesempatan bagi adik-adik juga untuk mempengaruhi sebanyak mungkin proses ini. Bagaimana hasilnya, ya kita lihat lah nanti begitu.

Juga, terima kasih kepada rekan-rekan dari Fakultas Hukum UGM atas masukannya, juga kepada rekan-rekan dari majelis pers dan dari masyarakat pers dan penyiaran Indonesia. Ini kurang dipers *kan* nama ini, jadi saya kurang.

Sebagai Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I tentunya kami berterima kasih perhatiannya dan juga *urun rembuk*. Saran-saran yang disampaikan dan dalam proses yang berikutnya tentunya hal-hal seperti ini akan dipelajari oleh teman-teman dan hasilnya bagaimana biarlah proses itu yang nanti akan menentukan.

Baik, dengan ucapan terima kasih, kami akhiri pertemuan kita pada hari ini.

Terima kasih.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.57 WIB

RISALAH RAPAT KONSULTASI PIMPINAN BP MPR
DENGAN PIMPINAN PANITIA *AD HOC* BP MPR RI

1.	Hari	:	Jum'at
2.	Tanggal	:	12 Juli 2002
3.	Waktu	:	14.10 WIB – 15.00 WIB
4.	Tempat	:	Gd. Nusantara III, Lt. 5
5.	Pimpinan BP MPR	:	1. Drs. Jakob Tobing, MPA. (PAH I) 2. Rambe Kamarulzaman, M.Sc. (PAH II) 3. Ir. Rully Cahirul Azwar (PAH Khusus)
6.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais
7.	Penjab Set PAH I	:	Dra. Sri Sumarwati Isf
8.	Sekretaris Rapat	:	1. Rahimullah S.H., M.Si. 2. Drs. Usro Wardana
9.	Acara	:	Pertemuan Konsultasi
10.	Hadir	:	51 Orang
11.	Tidak hadir	:	4 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 14.10 WIB

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang terhormat Saudara-Saudara wakil ketua Badan Pekerja MPR, yang terhormat Saudara-Saudara pimpinan Panitia *Ad hoc* Badan Pekerja MPR, yang terhormat Saudara-Saudara pimpinan fraksi-fraksi MPR, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas taufik, hidayah dan inayah-Nya kita dapat menghadiri pertemuan konsultasi pimpinan Badan Pekerja MPR dengan pimpinan Panitia *Ad hoc* Badan Pekerja MPR dan pimpinan fraksi-fraksi MPR sekarang ini alhamdulillah dalam keadaan sehat *wal afiat*. Agenda pertemuan konsultasi hari ini adalah membicarakan persiapan sidang tahunan MPR tahun 2002, yang *insya* Allah akan digelar mulai tanggal 1 Agustus tahun ini.

Perlu kami sampaikan bahwa pertemuan konsultasi secara ini diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditetapkan. Namun mengingat adanya perkembangan di dalam Badan Pekerja MPR yang tengah membahas sebagai hal berkaitan dengan sidang tahunan MPR tahun 2002 terutama materi yang akan dibahas dan diputuskan dalam forum-forum permusyawaratan majelis tersebut maka dipandang perlu hal-hal tersebut kita musyawarahkan dalam forum pertemuan konsultasi hari ini.

Hal itu penting kita upayakan bersama agar pada saat sidang tahunan MPR tahun 2002 digelar telah berkembang kesepahaman antara fraksi majelis yang sudah barang tentu akan sangat mendukung kelancaran dan suksesnya penyelenggaraan forum permusyawaratan tahunan majelis ini, telah menjadi komitmen kita semua untuk memberikan yang terbaik demi lancar dan suksesnya sidang tahunan MPR tahun 2002 mendatang. Sudah menjadi komitmen kita bersama, terutama untuk menuntaskan

amendemen konstitusi kita, melalui kesepakatan dalam melakukan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Saudara-Saudara yang saya hormati.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tiga Panitia *Ad hoc* Badan Pekerja MPR saat ini tengah mempersiapkan sidang tahunan MPR tahun 2002, sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Apabila kita cermati perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing Panitia *Ad hoc* sampai hari ini, terdapat beberapa kemajuan yang memberikan optimisme pada diri kita bahwa sidang tahunan MPR tahun 2002 mendatang akan berjalan lancar.

Kemajuan yang telah diperoleh itu tidak lepas ketekunan, kesungguhan, keikhlasan, kearifan seluruh anggota Badan Pekerja MPR. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh anggota Badan Pekerja MPR yang telah memberikan dedikasi untuk mejadi penting dalam pelaksanaan amanat reformasi. Di sisi lain dari perkembangan pelaksanaan tugas Panitia *Ad hoc* Badan Pekerja MPR dapat kita ketahui masih terdapat beberapa hal yang perlu kita musyawarahkan bersama secara mendalam sehubungan dengan adanya perbedaan sikap dan pandangan antar fraksi Majelis.

Melalui forum pertemuan konsultasi hari ini, kita harapkan terjadi proses yang *intens* guna lebih mendekatkan sikap dan pandangan fraksi-fraksi Majelis. Bahkan lebih dari itu tercapainya pemahaman yang sama mengenai hal yang masih menjadi perbedaan sikap dan pandangan di antara fraksi-fraksi Majelis. Itu perlu kita samakan.

Kemudian, perkembangan pelaksanaan tugas Panitia *Ad hoc* Badan Pekerja Majelis yang perlu kita musyawarahkan bersama tersebut, antara lain berkaitan dengan materi rancangan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang dibahas oleh Panitia *Ad hoc* I Badan Pekerja MPR. Apabila dicermati, pembahasan rancangan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 di Panitia *Ad hoc* I Badan Pekerja MPR sampai dengan tanggal 9 juli 2002 telah mengalami kemajuan dengan menghasilkan rumusan materi rancangan Perubahan Keempat UUD 1945. Kita tentu bersyukur kepada Allah atas perkembangan ini. Untuk memudahkan kita bersama rumusan hasil pembahasan rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945, dapat kita bedakan menjadi tiga kategori, tiga kelompok.

Kategori A, materi yang disepakati dalam bentuk beberapa alternatif rumusan. Dalam hal ini kita punya delapan materi yang ada alternatif rumusan itu.

Kemudian kategori B, materi yang telah disepakati dalam bentuk satu rumusan. Jadi sudah tidak ada masalah, *insya* Allah, sebanyak 21 materi.

Kemudian kategori C adalah materi yang masih dalam proses pembahasan dan belum disepakati, yakni Aturan Peralihan sebanyak empat pasal dan Aturan Tambahan sebanyak dua pasal.

Saudara-Saudara yang saya hormati.

Kita perlu memberikan perhatian baik terhadap materi-materi yang masih bentuk alternatif rumusan,maupun materi yang masih dalam proses pembahasan dan belum disepakati yang semua itu disebabkan masih adanya perbedaan sikap dan pandangan fraksi-fraksi majelis. Materi-materi tersebut antara lain tentang komposisi keanggotaan MPR, putaran kedua Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kemudian Dewan Pertimbangan Agung, mengenai Agama, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Materi rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar itu terkait

erat dengan pembahasan materi rancangan ketetapan MPR dan perubahan peraturan Tatib MPR, yang saat ini tengah dibahas oleh Panitia *Ad Hoc* II Badan Pekerja MPR.

Demikian pula hal itu terkait dengan tugas Panitia Khusus Badan Pekerja MPR, yakni membahas rancanag jadwal acara Sidang Tahunan MPR tahun 2002 untuk mengetahui secara lengkap perkembangan pelaksanaan tugas dari masing-masing panitia *ad hoc* untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas tersebut. Pada kesempatan pertama sesuai dengan urutan saya kira kita setuju kami persilakan kepada pemimpin Panitia *Ad hoc* I badan pekerja MPR untuk membuat *snap out* dan sinematografi.

Terima kasih.

2. Pembicara : Jakob Tobing (Ketua PAH I)

Terima kasih pimpinan.

Ibu dan Bapak-Bapak hadirin yang kami hormati kami sekedar menambahkan pokok kerja karena sudah disampaikan tadi oleh saudara ketua di hadapan kita sudah dibagikan walaupun ini belum belum begitu lengkap. Ada bahan-bahan pengantar musyawarah fraksi yang belum dimasukan di sini yaitu yang oleh fraksi-fraksi pada awal bulan Januari lalu diajukan materi jadi rekaman terakhir itu.

Walaupun demikian masih ada dalam bentuk seperti ini. Ada yang disepakati, ada yang belum disepakati dan kami sudah sepakat untuk meminta pimpinan fraksi untuk melakukan lobi karena masalahnya itu mungkin akan lebih tepat apabila diselesaikan secara adat *gitu.* Dan secara pantauan sampai dengan sekarang kami dari PAH I itu sangat optimis, karena fraksi-fraksi cukup bersemangat dan berusaha untuk melakukan pertemuan lintas fraksi dan kami mendengar kabar bahwa banyak hal yang tadinya masih dalam bentuk alternatif, mempunyai kemungkinan besar untuk diatasi sehingga kami dapat menyatakan optimisme kami bertambah.

Yang ingin kami sampaikan adalah kemudian kami berharap hasil-hasil fraksi mengadakan lobi itu bisa kalau bisa semuanya telah selesai sebelumnya. Kami maksud finalisasi tanggal 18, 19, 20 Juli yang akan datang ini tetapi kalau seandainya kalau semuanya belum selesai kami mohon kebijakan dari kita semua pada tanggal 25 itu akan ada pleno badan pekerja untuk betul-betul final pekerjaan badan pekerja. Kami menganggap itu tidak usah diubah, tetapi sebelum tanggal itu mungkin ada *flexibility* untuk menyesuaikan sehingga masih ada kemungkinan kami mengadakan rapat untuk menampung seluruh hasil lobi menjadi resmi untuk hasil Panitia *Ad Hoc.* Secara ringkas itu yang ingin kami sampaikan sebagai tambahan atas beberapa materi tertulis yang belum begitu lengkap yang sudah kami sampaikan pada kesempatan ini.

Demikian bapak ketua dan ibu bapak sekalian.

Terima kasih.

3. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih Pak Jakob.

Saya kira nanti detailnya ada di tempat kita masing-masing. Mengenai yang alternatif, mengenai yang tinggal satu maupun yang Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan itu, sekarang kita terus ya. Silakan.

4. Pembicara : Jakob Tobing (Ketua PAH I)

Yang mana yang sampai dengan 9 Juli, *oh* ya 9 dan 11, kami ingin sampaikan secara jelas bahwa itu hanya masalah teknis tidak tidak ada yang protes. Jadi teman-teman kami ini semuanya tidak ada yang tukang protes semuanya. Kalau belum setuju,

bilang enggak setuju. Kalau sudah setuju saya akan konsekuen semua dan kami harap dengan demikian atas tangannya, supaya tanda tangan begitu.

Terima kasih.

5. **Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Terima kasih.

Sekarang kita dengarkan dari pimpinan PAH II, Pak Rambe.

6. **Pembicara : Rambe Kamarulzaman (Ketua PAH II)**

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Saudara Ketua.

Saudara-Saudara, PAH II yang disajikan hari ini adalah hasil kesepakatan PAH II pada rapatnya tanggal 11 hari yang lalu hari Kamis dan posisi yang disajikan ini ada empat rancangan ketetapan dengan berbagai macam alternatif-alternatif di dalamnya itu adalah merupakan kesepakatan di PAH II hasil tim kerja yang dibentuk oleh Panitia *Ad Hoc* II di mana kesepakatan bahasan ini akan difinalisasi lebih lanjut persis tanggalnya sama dengan PAH I pada tanggal 18, 19, 20.

Oleh karena itu saudara ketua, hanya ringkas kami jelaskan beberapa hal bahwa yang dibahas PAH II sebagaimana perkembangan rapat-rapatnya sebelumnya dan sampai pada rapat pleno Badan Pekerja yang terakhir bahwa tugas PAH II dikerucutkan menjadi tugas-tugas menyelesaikan tugas-tugas persiapan bahan yang diamanatkan oleh sidang tahunan tahun 2001.

Yang pertama, di sana adalah tentang amanat Keputusan Majelis No VIII penugasan bahan pekerja majelis untuk mempersiapkan rancangan ketetapan Majelis tentang Landasan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan menuju Rekontruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional, panjang pembahasannya di PAH II. Akhirnya tim kerja setelah sebelumnya melakukan pembicaraan rapat dengar pendapat umum seminar dan lain sebagainya, sehingga apa yang disajikan ini tidak memakai alternatif tetapi memang berubah ini menjadi Rantap yang berisikan rekomendasi kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Itu yang pertama.

Yang kedua adalah amanat tata tertib Pasal 106, 107, dan 108 yang di dalamnya dinyatakan menugaskan Badan Pekerja untuk memberikan pertimbangan terhadap pelaksanaan sidang tahun 2003 dan juga memberikan pertimbangan tentang tata cara pencalonan dan pemilihan presiden ini ada dua hal yang ditugasi pada PAH II tentang hal itu. Oleh karena itu dalam tim kerja di PAH II tersajikan di sini beberapa rancangan ketetapan rancangan ketetapan.

Yang pertama adalah rancangan ketetapan yang menyangkut pertimbangan pelaksanaan sidang tahunan tahun 2003 di mana dalam hal ini ada berapa yang harus diselesaikan di dalam Panitia *Ad Hoc* II ke khusus yang menyangkut pasal demi pasal yang ada di dalamnya walaupun hanya tiga pasal, bunyinya yaitu muatan menimbang di dalam konsideran a karena memang posisinya sangat terkait dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu masih menjadi bahan bahasan di PAH II dalam finalisasi nanti untuk dihapuskan.

Yang berikutnya adalah tentang masih berkembang diskusi di Panitia *Ad Hoc* II yaitu yang menyangkut Pasal 1 yang dinyatakan di dalam Rancangan Ketetapan tentang Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis 2003 yaitu apakah Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu mendengar, membahas laporan lembaga-lembaga tinggi negara atas pelaksanaan putusan Majelis untuk dijadikan dasar dalam

melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja lembaga-lembaga tinggi NEGARA tersebut pada satu tahun ke depan? Apakah rumusan ini masih relevan?

Berikutnya saudara ketua, di dalam Pasal 3 juga pada intinya Panitia *Ad Hoc* II sepakat kita melaksanakan sidang pada tahun 2003. Yang menjadi bahan bahasan lebih lanjut di sini adalah jika dikaitkan dengan amendemen Undang-Undang Dasar 1945, apakah sidang ini masih tetap kita katakan sidang tahunan atau kita sesuaikan namanya? Sidang majelis ini belum sesuai Saudara Ketua. Saya kira harapan finalisasi nanti mudah-mudahan bisa kita selesaikan.

Rantap berikutnya adalah karena pasal di dalam tata tertib mengamanatkan kepada kita untuk meninjau tap VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden, PAH II berpendapat di sini, ini juga kaitannya dengan tugas Panitia *Ad Hoc,* tugas Badan Pekerja untuk sidang tahun 2003, karena di Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa tata cara pemilihan Presiden yang untuk 2004 itu akan diatur dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar kita. Maka Panitia *Ad hoc* II jika menjawab yang diamanatkan itu, kita akan mencabut. Jadi akan ada Rancangan Ketetapan untuk mencabut ketetapan MPR Nomor: VI/MPR/1999 jika itu diperlukan. Tetapi jika pun tidak karena nanti sekaligus misalnya jika kita lihat dirancangan daripada Panitia *Ad hoc* I yang sudah tertera di depan kita bahwa ada evaluasi keseluruhan Tap, apakah nanti itu termasuk pada tahun tersebut pada tahun 2003 atau karena ini ini penugasan pada tahun hanya menyajikan mempersiapkan bahan tersebut.

Rancangan ketetapan berikutnya adalah yang saya kira cukup juga melelahkan membahasnya yaitu Rancangan Ketetapan yang menyangkut Perubahan Tata Tertib Majelis. Ada beberapa hal yang berkembang, kami nyatakan saja ini masih alternatif semua. Ada beberapa hal berkembang dalam pembahasan Panitia *Ad hoc* dan di sini masih tidak seluruhnya. Banyak kesepakatan sudah, tetapi hal-hal yang membuat alternatif adalah dikarenakan beberapa hal.

Yang pertama usulan fraksi terhadap Pasal 13 Ayat (30A) yang menyangkut ketentuan pembentukan fraksi khusus. Yang menyangkut di sana ketentuan pembentukan Fraksi Utusan Daerah. Itu usulan berkembang dan kita akan bahas. Terkait dengan itu saudara ketua dan Saudara-Saudara adalah Pasal 21 yang terkait dengan komposisi dan jumlah pimpinan majelis itu di Pasal 21 yang juga terkait soal ini. Bagaimana posisi dan status majelis setelah sidang tahunan ini sampai tahun 2004?

Berikutnya adalah Tata Cara Pemilihan Pimpinan Majelis dan juga hal-hal yang menyangkut persidangan majelis dan Pasal 50 Ayat (1). Apakah kita masih terus melaksanakan satu sidang-sidang Majelis itu? Kita katakan sidang umum, sidang tahunan, dan sidang istemewa berikutnya adalah berbagai usulan atau usulan dari fraksi, khususnya PDI Perjuangan. Yang intinya adalah untuk dibahas lebih lanjut di dalam finalisasi nanti walaupun sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang tertera di dalamnya yaitu yang kaitannya dengan tata tertib yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Untuk ke depan sampai 2004 yang dikaitannya di sini adalah terhadap amendemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3.

Berikutnya adalah menghapus pengertian sebagaimana yang dikatakan tadi pengertian sidang umum, sidang tahunan, sidang istimewa dan ingin menghapus di dalam tata tertib tersebut tentang *progress report* Presiden dan juga menghapus pertanggungjawaban Presiden kepada Majelis untuk sidang lebih lanjut. Oleh karena itu saudara ketua, karena ini memang sangat berkaitan dengan pembahasan-

pembahasan lebih lanjut yang akan dilakukan oleh Panitia *Ad Hoc* II sehingga tata tertib yang disajikan di dalam rapat ini adalah merupakan posisi yang terakhir di Panitia *Ad Hoc* II. Hasil tim kerja dan akan kita finalisasi 18, 19, 20 yang akan datang berkemungkinan juga sebagaimana PAH I tadi jika tanggal 25 mungkin tanggal 25 ini harus kita selesaikan. Mungkin ada hal-hal yang tertinggal nantinya terhadap rumusan ini mungkin juga akan bisa dibicarakan dengan Panitia *Ad Hoc* II lebih lanjut.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

7. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih. Coba nanti, dan sekarang terakhir Panitia *Ad Hoc* Khusus.

8. Pembicara : Rully Chairul Azwar (PAHSUS)

Terima kasih pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan majelis, pimpinan MPR yang saya hormati, rekan-rekan dari pimpinan fraksi dan Saudara-Saudara.

Panitia *Ad Hoc* Khusus memang sudah satu kali mengadakan sinkronisasi pada tanggal 21 Juni dan 20 Juni yang lalu. Pada saat itu fraksi-fraksi baru berhasil menyusun satu agenda di mana pada saat itu yang ramai dibahas adalah konsideran daripada pelaksanaan sidang tahunan 2002. Ini memang yang paling kuat dipakai adalah Aturan Peralihan Pasal 2 Undang-Undang Dasar yang belum diamendemen. Di mana di situ dinyatakan bahwa selama belum diatur yang baru maka segala ketetapan dan peraturan masih bisa dipakai berlaku. Sehingga, Tap Nomor: V/MPR/2001 tentang Tatib masih bisa dipakai sepenuhnya.

Oleh karena itu dalam konteks ini disusunlah jadwal itu masih sesuai dengan sidang tahunan yang lazimnya ada selama ini 2000-2001 dan urutannya juga tidak berubah. Karena asumsi kita memang masih menggunakan tatib lama yang mencantumkan sidang tahunan dan apa itu isi sidang tahunan termasuk tiga agenda yaitu:

1. ada laporan tahunan.
2. masih amendemen keempat
3. permasalahan rantap, rantus.

Memang tidak bisa dipungkiri perdebatan karena ada sebagian pada saat itu beranggapan karena Pasal 3 sudah diamendemen mereka masih menginginkan adanya perbedaan dalam status dalam sidang tahunan tidak ada lagi itu namanya sidang majelis.

Oleh karena itu Pahsus tidak bisa meneruskan pada tahap final jika agenda ini masih agenda pra pendahuluan saja. Dan kita sepakat waktu itu untuk menunda sampai PAH I sampai PAH II menyelesaikan termasuk PAH I dan aturan peralihan dan tambahan PAH II dalam aturan Tap V itu sendiri bagaimana menempatkan posisi sidang tahunan walaupun menurut pembahasan *mainstream* waktu itu Tap V masih berlaku karena Pasal 2 belum ditentukan yang baru oleh tap yang lain.

Intinya demikian. Jadi kami ingin mendengarkan lebih dulu apa yang bisa dihasilkan dari PAH I dan PAH II sehingga kalau ini *clear* tentu baru PAHSUS bisa menyusun agenda selengkapnya. Saya pikir ini yang bisa kami laporan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

9. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Baiklah Bapak-Bapak Ibu-Ibu Saudara-Saudara yang terhormat. Jadi setelah kita menekuni dan memahami hasil-hasil dari ketiga Panitia *Ad Hoc* tadi kita rasa-rasanya makin optimis nanti di dalam Badan Pekerja melakukan sidang paripurna terakhirnya itu menjelang sidang tahunan rasa-rasanya memang hal-hal yang masih kontroversial itu menjadi mengecil begitu.

Saya sebelum nanti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu memberikan masukan-masukan saya hanya membayangkan saja kira-kira *insya* Allah kalau perbedaan-perbedaan sekarang ini bisa didekatkan lagi. Bahkan ada yang tadinya alternatif mungkin siapa tahu sudah ada satu pilihan saja. Nanti di dalam sidang komisi sidang tahunan itu mudah-mudahan yang masih belum selesai di Badan Pekerja itu lewat lobi pertemuan sekarang lebih intensif lagi, mudah-mudahan menjadi mengerucut begitu karena dasarnya kita sudah memahami. Kalau perlu tidak usah ada *voting* terutama mengenai undang-undang dasar kira-kira opini itu sangat kuat baik di dalam senayan maupun di luar senayan.

Oleh karena itu saya mohonkan hal-hal yang masih belum distimulan ini sesuai dengan tanggal 15 sampai 19, 18 itu mudah-mudahan sudah bisa. Tetapi andai kata pun belum mungkin pada sidang pleno atau sidang paripurna Badan Pekerja terakhir itu nanti kita masih memaksimalkan yang bisa kita *stimulant* dan andai kata belum ya tentu harapan kita pada komisi-komisi nanti lebih intensif lagi dan mudah-mudahan lancar begitu ya. Tentu dalam hal ini harus ada *take and give.* Harus ada, katakanlah, kesediaan untuk memberikan sedikit mungkin *sacrifice*/pengorbanan katakanlah kepentingan yang lebih luas. Tapi saya tidak tahu persis bagaimana nantinya, tetapi itu kira-kira seperti itulah gambaran dalam kita menghadapi sidang tahunan tahun 2002 ini.

Oleh karena itu marilah kita diskusikan secara terbuka siapa yang ingin berikan masukan pikiran-pikiran.

Silakan Pak Arifin.

10. Pembicara : Arifin Panigoro (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak pimpinan majelis teman-teman pimpinan fraksi, PAH I, PAH II, PAH Khusus.

Saya kira dalam kesempatan ini saya ingin meneruskan yang sudah dilaporkan oleh Badan Pekerja..., oleh PAH dan memang jadwalnya itu selalu jadwal yang kelihatan. Dan hampir semua pembicaraan jadwal itu karena jadwal itu betul-betul tepat. Jadi pertama tadi ada keinginan bahwa finalisasi itu jangan dipatok tanggal 18 karena justru cuma waktu inilah yang tersisa begitu. Jadi kalau perlu sampai tanggal 25 pun ada hal-hal yang harus kita bicarakan, berilah kesempatan.

Yang kedua memang pertemuan antarfraksi atau lintas fraksi juga saya kira akan sangat membantu mempercepat apa yang dibicarakan Badan Pekerja itu sendiri. Dan dalam kesempatan ini juga ingin saya sampaikan bahwa sebetulnya pertemuan lintas fraksi ini jauh-jauh sebelumnya ini sudah ada, yang waktu itu kalau tidak salah hampir dengan seluruh fraksi kita berbicara tetapi belum mengerucut sampai sekarang.

Dan saya kira justru untuk hari-hari ini meskipun itu *weekend,* meskipun sambil berbenturan karena selain acara untuk di MPR ini masing-masing intern partai ada juga yang rakernas ada yang muktamar ya mukernas kita-kita mamfaatkan saja. Jadi ini *rada sleep* sedikit, maksud saya tadi mukernas PPP janjian sama pimpinannya mau ketemu

tetapi ya belum mukernasnya ini juga kalau bisa ketemu duluan kenapa tidak? Jadi saya kira ini undangan untuk saling berkomunikasi saja. Karena saya melihat, apa yang sudah sampai hari ini, yang kita jalankan terbuka, maunya kita tertutup, akhirnya ketahuan juga di koran. Dibuka atau tidak dibuka tetapi hasilnya saya ingin sampaikan bahwa rasa-rasanya kemajuannya sangat baik. Tetapi tetap waktunya ini masih perlu agak banyak. Jadi saya usulkan memang *sih* tanggal 18 itu jangan *dipatok* sudah final betul. Kalau ada hal-hal di seminggu terakhir sampai tanggal 25 sampai dicicil begitu. Kalau ada antara bilateral masing-masing fraksi idealnya seluruh fraksi ini bisa kumpul sebelum tanggal 25. Sudah setuju kan? Nanti Pak Amien tinggal ketuk-ketuk palu *aja.* Malah mungkin meskipun anggarannya 12, sidangnya bisa dipepetkan *gitu.* Jadikan kita jadi lebih-lebih longgar.

Saya kira itu saja laporan atau himbauan yang saya sampaikan dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

11. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Ada yang lain? Silakan.

12. Pembicara : Fahmi Idris (F-PG)

Terima kasih saudara pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dalam perkembangan menuju sidang tahun yang dirancang *insya* Allah tanggal 1. Ada berbagai hal memang yang dapat kita lakukan secara bersama-sama agar sidang tahunan tersebut lancar dan menghasilkan sesuatu yang signifikan bagi bangsa dan Negara. Yang dikemukakan oleh saudara Arifin tadi itu salah satu yang dapat dilakukan oleh fraksi. Pertanyaan apakah hanya fraksi saya dapat melakukan sesuatu bagi kelancaran sidang tahunan yang akan datang? Tentu tidak. Saya..., saudara Arifin *kan* punya wewenang terbatas juga, benar tapi ada kuasa penuh untuk hal tertentu begitu. Tentu himbauan berikutnya adalah saya bicara internal dulu di sini yang dapat juga melakukan upaya-upaya ke arah kelancaran sidang tahunan itu yang kita semua sebetulnya *committed.*

Untuk melakukan itu adalah pimpinan MPR. Apa misalnya kalau kami pimpinan fraksi hampir paling kurang setiap malam *lah* selalu *kongkow-kongkow,* nah, Pimpinan MPR dapat melakukan hal yang sama. Sebab bagaimanapun pimpinan MPR ini juga berasal dari fraksi-fraksi tersebut. Apa misalnya yang sering menghebohkan inilah sering kali wartawan suka keliru adalah *statement.* Padahal bukan maksudnya tapi ditulis begitu. Bagaimanapun harap maklum para pimpinan MPR ini punya bobot kalau bicara. Jadi kalau bicaranya juga sinkron dengan apa yang tadi dikemukakan Saudara Arifin, itu sangat membantu sekali. Pernyataan dari para pimpinan MPR itu merupakan hal kedua, faktor kedua yang dapat kita lakukan untuk memperlancar.

Faktor ketiga yang juga dapat dilakukan untuk memperlancar itu adalah ketelitian, kecermatan, dan kecanggihan kerja teman-teman kita di Sekretariat Jenderal dahulu. Saya ingat sekali ketika kita memulai sidang umum pada tahun 1999. Luar biasa pada tahap awal hingar-bingar karena ketidaksiapan barangkali atau barangkali melupakan atau barangkali juga belum adanya koordinasi yang canggih. Ambil contoh dulu pernah kita mau menggunakan alat ini untuk *voting* misalnya. Saya ketika itu, dikatakan saya sudah ragu-ragu mencoba-coba di tengah lapangan sesuatu yang belum pasti. Riskan sekali. Sebaiknya kalau dicoba, sebelum sidang kumpulkan sejumlah anggota sebanyak 700. Cobalah di situ maksimal-maksimalnya begitu dan segala hal.

Misalnya kita pernah juga mengalami hal salah cetak, salah kutip, salah posisi di dalam barang-barang cetakan yang secara resmi merupakan dokumen kita. Ini faktor ketiga yang juga penting dalam kelancaran.

Faktor keempat yang terakhir yang inginkan saya katakan adalah keterangan-keterangan resmi atas nama majelis. Adakalanya keterangan resmi itu hari Senin dikemukakan a, besok dikemukakan b misalnya. Saya tidak usah menyebut contoh, tidak enak. Hal ini juga harus ada koordinasi antara pimpinan fraksi, pimpinan Majelis, dan Sekretariat Jenderal. Jadi harap maklum peran Sekretariat Jenderal luar biasa pentingnya. Saya sering melihat dan kita sering menyaksikan kesalahan-kesalahan yang menimbulkan berbagai masalah karena kurang teliti, bukan kesalahan saudara. Barangkali pada saat itu saudara sedang pada tingkat seletih-letihnya sehingga tidak bisa menyodorkan memberikan *input* bahan yang *proper,* yang akurat, dan tepat, begitu.

Nah, kalau kita semua sepakat bahwa unsur-unsur kita saling dapat memberikan peran dan partisipasi yang positif, *insya* Allah tidak ada, saya yakin di ruangan ini, yang tidak berkehendak bahwa sidang tahunan nanti yang merupakan kereta terakhir di proses amendemen itu berjalan secara kacau. Kita bertanggung jawab bukan para pimpinan saja. Kalau para pimpinan MPR saja yang bertanggung jawab, saya senang-senang saja. Tetapi kami bertanggung jawab ini. Kalau terjadi apa-apa saya paling kurang diminta bertanggung jawabnya oleh partai saya. Apa saja kerja kalian di sana itu, sampai kacau begitu.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

13. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Pak Yusuf mau bicara? Silakan.

14. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara-Saudara pimpinan dan pimpinan fraksi, pimpinan PAH.

Ketika membaca dan mendengar berita-berita di luar itu kok sepertinya tidak akan selesai urusan kita ini. Tetapi begitu mendengar dan menghadiri pembicaraan di sini sepertinya sudah hampir selesai ini. Yang benar yang luar atau yang dalam ini? Masalahnya di sisi lain kita mendengar di sini ketergantungan-ketergantungan.

Pak Rambe mengatakan kami tergantung PAH I. Pak Rully, kami menunggu dan tergatung PAH I dan PAH II. Nah ini kalau gantung-gantungan ini harus jelas yang digantung siapa, begitu. Artinya saya melihat kita ini punya dua masalah-masalah yang selesai atau tidak selesai. Itu kita bawa ke sidang tahunan, misalnya amendemen. Tapi ada masalah yang harus kita selesaikan sebelum sidang tahunan. Hal-hal yang berkaitan dengan apakah ada laporan lembaga tinggi negara atau tidak, ini kan menyangkut pihak lain. Hal yang berkaitan dengan komisi itu, nanti ada berapa hal yang kemudian berkaitan dengan apakah kita punya wewenang membahas Tap. Sebab ini persiapan PAH II itu *kan* sudah..., *masya* Allah itu ya seminar itu hampir habis kota di Indonesia itu, ini *kan* kalau tidak kemudian dibahas itu mubazir.

Ya jadi menurut saya hal-hal yang berkaitan dengan ini memang harus segera diselesaikan. Supaya kita bisa agak pasti memasuki sidang tahunan itu apa saja agenda nya, apa saja materi nya. Dan kalau memang ada perbedaan pendapat, kita harus punya mekanisme untuk mengambil keputusan tentang itu. Sebab persoalannya bisa serius. Tidak bisa dicukupkan dengan kesepakatan politik. Tetapi bisa juga kita bisa berdebat tentang wewenang MPR nanti. Itu kaitannya dengan Tap.

Lalu kaitannya dengan laporan dan sebagainya, dan sebagainya. Maksud saya mengatakan ini, bagaimana kita membagi dua masalah itu dan bagimana kita mengagendakan proses-proses pembicaran agar bisa selesai lebih dini. Sehingga ketergantungan-ketergantungan itu bisa diselesaikan. Kemudian kalau tadi disampaikan bahwa memang akan ada sekian tahap tadi, sehingga Pak Arifin tadi mengusulkan tanggal 18 kalau perlu jangan finalisasi, mungkin maksudnya apa semifinal apa perempat final begitu. Tapi saya memahami, maksudnya karena ini memang membutuhkan kesungguhan dan membutuhkan kebersamaan waktu itu bisa lentur. Saya kira kita lebih mengupayakan kepada penyelesaian hal-hal yang memang bisa menggangu dibanding dengan soal agenda waktu yang sudah ditetapkan. Saya kira harus ada kejelasan bagi penyelesaian hal-hal itu.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

15. Pembicara : A.M Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara pimpinan hadirin yang saya muliakan.

Sebenarnya PAH I dan PAH II secara maksimum, sikap masing-masing fraksi sudah disusun di sini. Nah, cuma kita semuanya berharap pada waktu tanggal sidang tahunan itu kita mendapat semacam kesepakatan semua. Jadi sudah terang kita akan mengharapkan supaya masing-masing fraksi juga sudah memulai untuk akhirnya mendapatkan suatu yang optimum, kalau maksimum sudah.

Nah, masing-masing fraksi di PAH I sudah mendapatkan kewenangan dari DPP. Ini yang kamu boleh jalan, di sini batasnya. Nah karena kita lihat ditambah juga waktu di PAH I itu masih itu juga hasilnya, jadi kita katakan *okelah* sekarang masing-masing pulang ke induknya, minta kewenangan. Bolehkah kami menurunkan dari maksimum kami ini ke optimum, *gitu?* Nah kelihatannya memang masing-masing fraksi ada yang sendiri-sendiri, ada yang bersama-sama. Saling kunjung berkunjung begitu. *Kan* ada yang datang, ada yang masing-masing. Dalam rangka itu saya kira menjajaki apa yang optimum itu.

Nah jadi saya kira sekarang kalau fraksi memang peranannya sudah maksimum yang dia perjuangkan. Kecuali kalau mendapat mandat ya oke *you* boleh kurangin. Karena begitulah. Atau boleh turunkan, boleh ubah. Nah jadi dari mulai sekarang sampai tanggal 1 itu penetapan semacam ini. Itu sebetulnya tingkatan yang lebih tinggi dari fraksi, dalam hal ini DPP nya.

Sebenarnya dengan melihat seluruh kepentingan bangsa ini bagaimana kita bisa menurunkan dari maksimum yang diinginkan menjadi sampai optimum yang terbaik. Nah ini yang kita lakukan. Saya melihat memang kalau hasil kelihatannya memang kebijaksanaan kita untuk menempuh supaya ada lobi sebanyak mungkin bahwa ke DPP-nya, akhirnya yang bertanggung jawab DPP.

Bangsa ini nasibnya tergantung kepada DPP-nya yang akan mengambil keputusan bersama-sama. Nah jadi saya kira, saya setuju tanggal 18 itu jangan dipatok habis. Sebab saya dengar umpamanya PPP akan mukernas mulai tanggal 16, F-PDIP 18, jadi itulah. Tapi sebagai persekot saya kira setuju saja kita mulai datang bicara untuk kira-kira apa *nih* mungkin masih..., ya ini masih terbuka, masih belum pasti. Tapi kira-kira begini, begini. Nah itu, jadi sekarang kalau semangatnya ada keinginan untuk

mendapatkan mengubah dari maksimum ke optimum, saya kira itu yang..., dan saya melihat sebenarnya apa yang kita rasakan adalah semacam itu.

Nah itu saja, terima kasih.

16. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Jadi Bapak-Bapak dan Saudara-Saudara yang terhormat.

Yang sudah disampaikan oleh Saudara-Saudara kita tadi itu lebih merupakan *technical now how* begitu ya, dan juga *managerial now how.* Bagaimana supaya hal-hal yang masih agak jauh itu bisa didekatkan, syukur-syukur bisa dibulatkan. Jadi saya tertarik dari ucapan Pak Arifin tadi, juga dari Pak Fahmi, memang pimpinan MPR ini juga, hampir semua juga di DPP masing-masing. Jadi *insya* Allah mulai Senin kita juga akan terus bertemu, memantau dari waktu ke waktu.

Kemudian tadi misalnya Mas Tjipto mengatakan nanti di Denpasar ada Rakernas F-PDIP tanggal 7. Mungkin karena itu juga bisa kita *meeting of plan* lagi mungkin di PPP juga kita sama-sama ketemu nanti saling apa saling tukar-menukar pikiran. Jadi kalau saya punya intuisi *enteng-entengan* kok kira-kira lancar. Tentu tidak ada yang keinginannya lantas itu semua terpenuhi. Tentu nanti ada pendekatan, ada *meeting approach* begitu.

Jadi karena itu, saya mohon seperti rencana kita masing-masing fraksi mengintensifkan pendekatan. Itu juga di PAH sejak 15 sampai 18 ditingkatkan lagi. *Approach* itu akan kita lihat tanggal 18, itu. Bagaimana kalau tanggal 18 masih diperlukan seperti ini lagi misalnya, mengapa tidak? Supaya tanggal 25 nanti relatif sudah tinggal sedikit masalahnya, ada kesepakatan dari kita semua. Memang *the show must go on.* Jangan sampai *mandeg.* Kalau *mandeg,* seperti kata Ibu Megawati waktu saya kesana, itu apa bisa dimulai lagi? Saya setuju itu. Karena kalau saya *deadlock* untuk mulai lagi, dari mana pintunya? Mungkin juga akan sulit. Oleh karena itu tak ada lagi saya kira yang harus kita perdebatkan.

Barangkali sekian saja kita tutup.

Terima kasih.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 15.00 WIB

RISALAH RAPAT KE-1 FINALISASI PAH I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Jum'at
2.	Tanggal	:	19 Juli 2002
3.	Waktu	:	20.18 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Hotel Santika, Jakarta
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - H. Harun Kamil, SH. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari
8.	Acara	:	a. Finalisasi PAH I BP MPR RI
			b. Dan lain-lain.
9.	Hadir	:	32 orang
10.	Tidak hadir	:	-- orang

JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIMULAI PUKUL 20.18 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Menurut daftar hadir, sudah hadir 11 fraksi, itu yang penting ya, 11 fraksi dari 12 yang belum adalah KKI, paling tidak belum teken. Nah, yang sudah *teken* 11 fraksi, 32 Anggota. Kita mulai saja ya? Pak Harun, Bukan Harun Al Rasyid, Harun Kamil.

Baiklah Saudara-Saudara kita mulai saja, kami mengucapkan selamat datang, terima kasih atas kehadiran kita pada malam hari ini.

Salam sejahtera,

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,

Rapat ini kami buka.

KETOK 1X

Sesuai dengan, tidak terlalu sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama, maka acara finalisasi itu kita mulai pada hari ini tanggal 19 Juli 2002 dan direncanakan berlangsung sampai dengan hari Senin tanggal 22 Juli 2002 yang akan datang.

2. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Senin itu pagi apa siang Pak?

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Senin itu sampai dengan jam 24.00 WIB malam, tetapi acara finalisasi adalah sampai dengan jam 14.00 WIB begitu. Ya ini saya harus hati-hati Pak, saya bicara...

4. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua, kalau seandainya besok selesai lalu apa lagi?

5. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kita cari-cari Pak. Pahsus kita akan tugaskan cari-cari, maksudnya kan pertanggungjawaban *kan* Pak ya, SPJ segala *macem*. Nah, Pak Andi harus saya jawab dengan hati-hati Pak, karena dia baru saja jadi anggota Satgas PDI-P ranting Palmerah.

6. **Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ya sejak PDI-P menjadi...

7. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Acara ini, rangkaian acara ini adalah dalam rangka supaya bahan amendemen keempat itu bisa tuntas untuk dilaporkan di rapat Badan Pekerja pada tanggal 25 Juli 2002 yang akan datang guna mendapat keputusan untuk dijadikan keputusan Badan Pekerja sebagai bahan Sidang MPR tahun 2002 yang akan datang.

Sementara itu pada rapat konsultasi antara Pimpinan Badan Pekerja dengan Pimpinan Panitia *Ad Hoc* dan Pimpinan fraksi-fraksi beberapa hari yang lalu, ada suatu kesepakatan yaitu bahwa kita akan berpegang pada ujung final dari rangkaian acara persiapan tahap pertama pembahasan materi Amendemen keempat itu pada tanggal 25 Juli 2002.

Sementara jadwal untuk kegiatan lain seperti finalisasi laporan atau pendapat akhir fraksi di Panitia *Ad Hoc* itu akan dilakukan fleksibel disesuaikan dengan perkembangan kegiatan lobi antar fraksi yang disepakati bersama akan diadakan secara simultan untuk mencoba mencari penyelesaian-penyelesaian yang maksimal.

Dalam rangka itu pula makanya rapat kita memang pada hari ini tertunda karena memang fraksi-fraksi sibuk melakukan lobi dan lobi adalah bagian yang sangat penting dalam suatu proses politik dan tidak dimaksudkan untuk mengkerdilkan atau membonsai proses-proses politik, tapi justru adalah bagian yang sehat dari pada proses politik itu sendiri. Oleh karena itu ada kemungkinan juga bahwa rangkaian acara finalisasi kita kali ini juga akan di selang-seling oleh kegiatan lobi sekiranya diperlukan. Kalau tidak diperlukan seperti dikatakan Pak Ali Hardi Kiaidemak, ternyata malam ini semua materi selesai, kita suruh saja pimpinan fraksi lobi soal lain besok. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan Sidang Tahunan, entah mengenai apa kita *ndak* tahu.

Itu beberapa hal yang kami sampaikan mengenai proses, sedangkan mengenai materi walaupun lobi ini belum mencakup seluruh fraksi dan oleh karena itu tidak tentu belum seluruh materi dan lobi itu adalah usul dari Panitia *Ad Hoc* I waktu itu yang diadakan, tetapi kedengaran sepanjang yang kami monitor cukup banyak hal-hal positif yang dihasilkan, secara kualitatif ada keinginan untuk mencari kesamaan-kesamaan secara maksimal dan secara masing-masing topik materi itu kelihatannya juga ada pendekatan-pendekatan.

Untuk itu malam ini kami menawarkan begini, kalau urusan debat seperti dikatakan Pak Jimly, seluruh anggota PAH I ini, itu sudah *qualified* untuk menjadi pendebat, tidak ada buku yang tidak ditelaah begitu. Oleh karena itu mungkin kita berusaha untuk mencoba disisir saja satu persatu dari ayat...Pasal 2 itu yang paling depan terus ke belakang dan kami mencoba menanya per-fraksi, apakah ada yang misalnya kalau itu alternatifnya dia yang masih menganggap salah satu alternatif berbeda dengan yang lain.

Kalau masih begitu mungkin tidak perlu kita adakan diskusi perdebatan lagi tapi coba teruskan lagi ketemunya di mana begitu, apa di Grand Melia, apa di Santika atau apa, yang jelas pimpinan fraksi mulai besok malam itu piket di Santika menunggu perintah dari PAH I, ya nanti kita perintah juga Pak Lutfi juga akan... Gus Yus juga ada di sini begitu. Jadi tidak mungkin menurut kami enggak usah kita debat lagi, karena saya rasa kalau

curah argumentasi itu sudah habis begitu sampai pakar pun jadi bingung kalau sudah kita yang *ngomong,* mereka ragu sendiri tentang kepakarannya. Kalau kita ketemu yang..., *oh* ya ini sudah sama ya kita jadikan itu bahan yang kita *save, oh* ini sudah ada begitu, begitu terus.

Kemudian tentu kita harus kasih kesempatan kepada masing-masing kita untuk satu, *berembug* dengan fraksinya, dua untuk supaya lobi hidup terjadi. Apabila perlu simultan, tetapi kami tentunya harus juga apa kita semua juga harus berfikir bahwa ada teman-teman kita yang harus hadir sebagai pimpinan fraksi di lobi dan harus hadir juga di sini sebagai anggota PAH I, jadi kita tentu perlu mempertimbangkan untuk ya jangan *anulah* ...sejauh mungkin tidak simultan supaya ada kesempatan hadir di sini, hadir di sini begitu. Sebab kalau tidak kita jadi dua kali kerja.

Kira-kira begitu kami tawarkan cara kita bekerja untuk sepanjang finalisasi ini. Bagaimana bisa begini Pak Katin.

8. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Sebelum kita memasuki materi pembahasan, saya mengharapkan agar apa yang telah dihasilkan dalam lobi oleh para pimpinan, itu bisa kita mengerti sebab diantara angota PAH I ini mungkin ada yang tidak mengikuti lobi sehingga tidak tahu perkembangan kesepakatan antar fraksi itu di dalam lobi. Kemungkinan lobi itu bisa mengubah posisi materi yang ada, yang akan kita bahas saat ini.

Oleh sebab itu saya mengharapkan agar supaya ada informasi misalnya Bab II Pasal 2, mungkin di dalam lobi sudah dicapai kesepakatan-kesepakatan antar fraksi, itu perlu diberitahukan di sini supaya bagi anggota PAH I yang tidak mengikuti lobi tersebut tidak kemudian mempunyai pendapat lain terhadap hasil lobi-lobi itu. Itu yang saya usulkan.

Terima kasih Pimpinan.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik Pak Katin.

Jadi saya rasa betul sekali dan dalam hal ini itu sebabnya nanti yang akan kami tanya adalah fraksi demi fraksi, jadi bukan anggota demi anggota, jadi fraksi demi fraksi.

10. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Tapi ketua

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya

12. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Barang kali bagus juga Pak Katin. Dari pada nanti timbul perbedaan pandangan dari sesama fraksi, diberi kesempatanlah fraksi yang belum mensosialisasikan hasil kepada..., diberi kesempatanlah malam ini.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi Pak Ali Hardi Kiaidemak

14. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Bukan, kita pengalaman dengan Pak Muhammad Ali dulu, dengan Pak Pataniari. Mana Pak Pataniari.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Ali Hardi Kiaidemak minta waktu untuk mensosialisasikan hasil lobi kepada fraksinya. Bagaimana, kita setuju.

16. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Bukan, kita dulu Pak, terus terang ini lepas dari persoalan Pak Pataniari dengan Pak Muhammad Ali, saya betul-betul nama Ali tersinggung.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu kira-kira dua atau tiga tahun yang lalu kok ya? Oke *lah*, tapi begini kalau misalnya kami nanya kepada pimpinan fraksi, nanti kalau misalnya ada anggota fraksinya berfikiran lain supa jangan nanya saya, yang ditanya itu pimpinan fraksinya, begitu.

Jadi tercapai maksud yang disampaikan oleh Pak Katin dan juga yang diingatkan oleh Ali Hardi Kiaidemak begitu. Jadi akibat dari *warning* yang diberikan Ali Hardi Kiaidemak terpaksa Pak Pataniari sibuk sosialisasi, jangan lupa saya juga disosialisasi. Pak Zain, Pak Ali Hardi sudah dikasih tahu yang tadi Pak.

Jadi kami mencoba untuk memakai urutan ini, di dalam...kita mulai dari depan saja tetapi terus terang kami akan menggunakan materi juga yang Sheraton dulu dikatakan akan di sinkronisasi.

Pertama adalah Pasal 2, kita pakai yang ini yang 28 Juni 2002. MPR itu ada alternatif 1 dan alternatif 2, tolong dicatat oleh Sekretariat. PDI Perjuangan itu di mana posisinya, ringkas-ringkas saja.

18. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

PDI Perjuangan memillih yang hanya tiga baris Pak.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang tiga baris.

20. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Ya.

21. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi ya yang dalam hal waktu...ini *kan* Pasal 2. ya Oke.
Partai Golkar.

22. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ini Pasal berapa Pak.

23. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pasal 2, Bab 2 Pasal 2.

24. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pasal 2 Ayat (1) maksudnya.

25. Ketua Rapat : Jakob Tobing

ya

26. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ya, Pasal 2 Ayat (1), Partai Golkar alternatif di bawahnya, alternatif 1 Pak.

27. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, ya. Jadi langsung ke Pasal 3 Pak ya. Baik alternatif 2.
Utusan Golongan.

28. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi alternatif 2 ya. *Oh* yang di atasnya 2, alternatif 1.

29. Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ya apa boleh buat, kami Wakil Presiden Pak, ikut saja Presiden.

30. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh... begitu... *Oh*..dapat Wakil Presiden kok boleh buat. Pak Slamet itu kaget *lha sok* amat.

Oke selanjutnya PKB.

31. Pembicara : Ida Fauziah (F-KB)

Karena alternatifnya cuma dua Pak, ya kami tetap seperti yang lalu saja.

32. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Masih seperti yang dulu, jadi alternatif 2. Pak Tjipto agak kaget karena kemarin saya lihat Pak Tjipto lobi Ida, kaget Pak. Aku masih seperti yang dulu kayak lagu iu. Fraksi Reformasi, kita beri kesempatan untuk melakukan perubahan nanti reposis.

Kami putuskan Utusan Daerah, Reformasi minta waktu. Silakan Utusan Daerah. Belakangan minta, enggak dipaksa enggak boleh itu. Utusan Daerah.

33. Pembicara : Peserta Rapat

Alternatif 2.

34. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Alternatif 2.

TNI/Polri.

35. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Terima kasih atas waktunya.

Kami menyadari betul bahwa Utusan Golongan ini masih berpendapat alternatif 1. Oleh karena itu kami berpendapat, kalau tidak bisa diterima secara musyawarah biarlah dua alternatif saja.

Terima kasih.

36. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya jadi berpendapat bahwa, kalau tidak bisa diterima musyawarah, biarlah 2 saja begitu.

37. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Biarlah dua alternatif, ini memang...ya jangan *diplesetkan*, biarlah tinggal alternatif 1 dan alternatif 2, jadi ...

38. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ndak, saya mengulangi persis kata-katanya. *Ndak*, kebetulan enggak pakai kata-kata alternatif, biarlah tetap 2 saja, Kan begitu. Jadi beliau pendapatnya begitu. Biarlah tetap ada 2 alternatif begitu.

Kemudian PBB.

39. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ya,kami tidak berubah Pak.

40. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak berubah ya, jadi tetap.

41. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Alternatif 2.

42. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Alternatif 2.
KKI tidak hadir, Daulatul Ummah.

43. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Seperti yang dulu, senang berduaan.

44. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Senang berdua, jadi alternatifnya tetap dua atau alternatif yang kedua? PDKB di MPR.

45. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Alternatif 2.

46. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Alternatif 2.
Reformasi, Silakan.
Jangan *ngegape,* siapa tadi itu. Jangan menggangu kebijaksanaan pimpinan.

47. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Jadi begini, kami sebetulnya memang berharap dalam Sidang Tahunan ini semuanya bisa berjalan dengan mulus. Jadi sehingga tidak ada lagi masalah-masalah yang dilihat oleh rakyat bahwa ini kepentingan sekelompok, kepentingan sempit, kepentingan jangka pendek dan segala macam

Nah, kami menghargai memang betul pikiran-pikiran dari fraksi lain yang memang memilih alternatif 2. Sesungguhnya begini, perlu kami alas sedikit bahwa kenapa dulu kami sangat mendukung alternatif 1, biar tercatat dalam sejarah bangsa ini bahwa kalaupun dikemudian hari bahwa Utusan Golongan ditiadakan, tetapi ternyata MPR ini sudah membicarakan dengan serius. Jadi tidak serta merta itu hilang dan itu tercatat. Bahkan semua kita tidak pernah ada yang menghalangi membicarakan itu.

Jadi, putusannya adalah demi untuk kebersamaan kita ya kami sekarang untuk tahap ini demi kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan ya kita masuk ke alternatif 2.

48. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Terima kasih.

Jadi kesimpulannya adalah alternatifnya tetap dua sampai dengan sekarang, jadi ada 2 alternatif. Dan tentunya kita berharap ini bisa diputuskan dicari pendekatannya dan kita akan lobi lagi lebih lanjut kepada pimpinan fraksi kita tugaskan untuk melakukan lobi. Dan dalam hal ini tentunya mengenai pengaturan waktu itu saya rasa karena nama lobi itu sangat-sangat fleksibel saja.

Kita beranjak ke Pasal 3 ya.

49. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Pak ketua boleh kami mengusulkan sesuatu sebelum beranjak.

50. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Silakan.

51. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Tanggal, kita diterima BP tanggal berapa Pak.

52. Ketua Rapat : Jakob Tobing
25

53. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ya antara 24-25 tentu progres ini akan kita laporkan, karena itu ada baiknya kalau pihak sekretariat *merecord* betul ini. Jadi pilihan-pilihan yang ada supaya disampaikan

54. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jarang-jarang Pak Andi agak serius Pak, serius kok, isinya selalu serius cuma menyampaikannya itu *lho*.

Nah, kita beranjak ke Pasal 3. Pasal 3 ini ada hubungannya dengan Pasal 6A Ayat (4). Jadi kalau sekiranya kita lakukan ini tentunya kita lihat ke 6A. Apakah bisa kita loncat dulu ke 6A.

Kami ingin bertanya dari bawah dulu. Kami tanyakan pertama.

55. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua, kalau PDIP sudah *ngomong* pasti semua sudah sama.

56. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh...begitu, jadi PDIP dulu. PDIP minta waktu untuk menyiapkan... Kesimpulannya adalah... PDIP dulu ya. Oke lah, PDI dulu lah.

57. Pembicara : Hafiz Zamami

Pak Ali Hardi takut dia kalau berbeda dengan PDIP. Itu saja masalahnya.

58. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Makanya saya maklum Pak, saya maklum.

59. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf

Sudah terlanjur wakil.

60. Pembicara : Peserta Rapat

Sekali-kali wakil berinisiatiflah.

61. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Ali Hardi, PPP takut katanya untuk berbeda dari PDIP, saya rasa itu betul sekali karena PDIP tidak takut berbeda dengan PPP tetapi, tetapi F-PG juga takut beda dengan F-PP Pak, itu persoalannya Pak. soalnya ini *kan* soal... harus ada pendekatan pendekatan.

Silakan PDI Perjuangan dulu.

62. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih pimpinan

Setelah kami menyampaikan kepada pimpinan partai berbagai alternatif serta keinginan teman-teman di sini maupun masyarakat, ternyata kami dianjurkan memilih alternatif 2 Pak.

63. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi pertanyaan Pak Erman itu betul, sebab yang disampaikan itu baru anjuran. Jadi alternatifnya adalah alternatif 2.

Kemudian Partai Golkar!

64. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Berdasarkan aspirasi selurunya yang kami terima dari masyarakat, baik dalam waktu sosialisasi, kunjungan kerja, pertemuan formal, pertemuan informal dan demi konsistensi dengan Amendemen Ketiga, di mana kita telah menyepakati bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat yang sama-sama kita telah terima secara

aklamasi pada Sidang Tahunan 2001, maka kesimpulannya adalah apa yang telah ditulis oleh Pak Katin, sesuai yang disampaikan oleh Pak Pataniari yaitu alternatifnya...desakan rakyat Pak. rakyat yang kami wakili Pak. Karena kami dipilih dalam pemilihan umum yang lalu Pak.

65. Pembicara : Jakob Tobing

Sudah selesai? Baik, terima kasih

Berikutnya kami persilakan Utusan Golongan. Utusan Golongan!

66. Pembicara : Soedijarto (F-UD)

Kami masih tetap Pak, karena kami yakin lebih baik alternatif 1

67. Pembicara : Jakob Tobing

Jadi alternatif 1, masih seperti yang dulu. Nanti saya kasih tahu sama Erman. Berikutnya kami persilahkan PPP!

68. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Saya kira PPP biar enggak usah *ngomong* sudah tahu Pak, dicatatat saja oleh Sekretariat Jenderal.

69. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi sesuai dengan pendapat yang sudah disampaikan semenjak sebelum.. berikutnya Kebangkitan Bangsa barang kali beda?

70. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)

Kalau berbicara Fraksi Kebangkitan Bangsa, pemikiran terdahulu dan paling dahulu itu adalah alternatif 2.

71. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Erman.

Tadi Pak Slamet mencoba meniru gaya tapi memang enggak bisa, itu lain. Berikutnya Reformasi, silakan!

72. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Dulu setelah CKD kayak *gitu.*

73. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jangan mendahului CKD, dilarang.

Kami persilakan..., silakan!

74. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Dengan segala hormat, menghormati pendapat yang banyak maupun pendapat yang sedikit, kami tetap menyarankan kedua-duanya saja dicantumkan.

75. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dan memang, ya terima kasih.

Jadi supaya *balance*, tadi Pak Astawa sekarang Pak Khohirin. Tetapi itu memang menghayati betul peranannya. Jadi jangan membuat selalu begitu, supaya terjadi selalu musyawarah. Terima kasih.

PBB kami persilakan!

76. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ya, pada pendapat akhir dari fraksi kami tahun lalu, itu alternatif 1. dan setelah berbagai masukan-masukan dari masyarakat, memang kami sedang memikirkan kembali masalah ini, namun kami akan menyelesaikan putusan itu pada Rapimnas terakhir kami pada tanggal 29 mendatang.

77. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Jadi menunggu waktu, kalau tidak bisa diselesaikan secara adat.

78. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf
Tapi kita *nyatatnya gimana*? Karena tadi nunggu waktu

79. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Masih abstain lah ya, begitu ya menunggu tanggal 29.

80. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)
Ya... ya... Kalau misalnya Pak Erman mau ikut Rapimnas Pak, boleh Pak. Tapi kalau seluruhnya sudah menyepakati salah satu alternatif, kami tinggal laporkan.

81. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Tinggal laporkan,

82. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Dilaporkan saja Pak.

83. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Ketularan Erman juga.

84. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Tapi mungkin ada informasi barangkali *main strom* internal PBB kemana Pak?

85. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)
Tadikan sudah kami sampaikan,

86. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Sudah pikir ulang begitu, jadi sudah kelihatan perubahan-perubahan itu. Baik Pak Andi mau ikut Rapimnas.

87. Pembicara : Peserta Rapat
Ketua, ketua.

88. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Ya, silakan.

89. Pembicara : Peserta Rapat
Saya tadi sengaja minta PDIP terlebih dulu supaya PBB ikut begitu.

90. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Ya... ya... *Oh... gitu*

91. Pembicara : Peserta Rapat
Habis soalnya PDIP enggak *approach* lebih dahulu.

92. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Jadi nanti Pak Ali Hardi jangan lupa lobi sama PDIP atas permintaan PDI Perjuangan. Jangan mau diadu domba Pak.
Baik Daulatul Ummah silakan!

93. Pembicara : Asnawi Latief (F-DU)
Fraksi kami sejak dahulu, sejak zaman Majapahit sudah memilih alternatif 2.

94. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Alternatif 2, ya. Terima kasih. PDKB silakan!

95. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
PDKB setuju dengan pendapat yang langsung selangsung-langsungnya.

96. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Langsung selangsung-langsungnya, jadi enggak pakai alternatif 2 ya? Satu saja.

97. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Alternatif 2.

98. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Oke alternatif 2, oleh karena itu hal inipun, tahap ini masih ada dua alternatif dan kita *merecord*, siapa yang di 1, siapa yang di 2 untuk kepentingan kita mencari pendekatan lebih jauh.

Apakah saya bisa mengatakan dengan demikian Pasal 3 yang sebelumnya itu persis seperti yang pada 6A.

Jadi kita enggak usah ulangi.

Berikutnya kalau Pasal 8 saya rasa tidak ada alternatif ya, ini sudah disepakti.

Berikutnya lagi yang menyangkut tentang DPA. Yaitu alternatif 1-nya begitu, alternatif 2-nya begini. Di dalam perkembangan lobi ada muncul gagasan bahwa Bab IV ini dihapus judulnya, nomor babnya di hapus jadi disebut nantinya dihapus dalam Amendemen Keempat Bab 4 begitu ya, tetapi Pasal 16 itu menjadi Pasal 15A. Tapi kalau posisi substansiil adalah tetap alternatif 1 atau alternatif 2 itu adalah masalah bagaimana merumuskannya begitu, tetapi kalau secara posisional seperti alternatif 1 dan alternatif 2 ini.

Saya hanya ingin mengingatkan bahwa sebelum pasal ini, ada Pasal 13 yang menyangkut Duta Besar Asing.

Nah, mengenai ini saya ke DPA dulu, kami ingin *merollcall* juga, kami mulai dengan PDI Perjuangan, Silakan!

99. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)
Terima kasih Pimpinan.

Kami masih menganggap bahwa ini bagian dari kekuasaan pemerintah negara, jadi kami tetap pada alternatif 1.

Terima kasih.

100. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Terima kasih PDI Perjuangan. Jadi alternatif 1.

Berikutnya kami persilakan, Partai Golkar!

101. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Kami berusaha menangkap aspirasi-aspirasi yang berkembang dan sampai pada malam hari ini, Fraksi Partai Golkar masih berada pada alternatif 2 dengan sebuah catatan bahwa mudah-mudahan satu-dua hari ini kita bisa mengkerucutkan menjadi satu. Apakah bermuara di alternatif 2, apakah bermuara di alternatif 1 atau juga bisa-bisa bermuara dua-duanya hilang.

Tapi untuk sementara kami di 2.

102. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Ya, itu saya ingat ada sebuah sungai di daerah Yogya, dulu-dulunya bermuara dilaut, kemudian akhirnya dalam perjalanan sejarah bermuara di sebuah danau, terakhir-terakhir enggak ada muaranya hilang ke dalam tanah dalam liang itu, hilang

103. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Itu, air yang masuk ke tanah itu dalam proses menjernihkan dirinya Pak, habis kotoran-kotorannya diresap oleh tanah menjadi pupuk keluarlah air yang jernih itu kembali.

104. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, jadi soalnya kalau mau di katakan ini tidak habis kamus. Baik, jadi ini masih berproses. Enggak jangan diartikan lain-lain, kita berbicara air, H2O bahasa ininya.

Baik berikutnya kami persilakan Utusan Golongan.

105. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Baik terima kasih.

Sambil menunggu perjalanan yang kelihatannya juga bisa pendek, bisa panjang jadi untuk sementara saya sependapat dengan yang dikemukakan oleh TNI/Polri tadi, jadi biar dua alternatif dulu.

106. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, kayaknya ada ilmuwan. Tapi memang paling aman itu TNI/Polri. Jadi besok urutan tempat duduk kita ubah ya. Pak Zacky jangan suka *nyender* ke belakang Pak, agak ke depan Pak.

Terima kasih Utusan Golongan, jadi tetap biarkan dua alternatif.

Berikutnya kami persilakan PPP.

107. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Terima kasih Ketua.

Kami ingin memberi contoh bahwa kepada teman-teman bahwa demi bangsa dan negara, kami rela meninggalkan apa yang kami perjuangkan selama ini dan bahkan kami menawarkan yang baru yaitu sesuai dengan fungsinya Dewan Pertimbangan Agung itu, ia masuk dalam kelompok eksekutif.

Oleh karena itu, ya sama dengan PDI-P terhadap judulnya, *debug*-nya tapi isinya sama dengan Golkar supaya PDI dan Golkar jangan, hanya kalau boleh jangan bersatu tapi jangan dulu berpisah. Jadi kami penyambungnya *gitu.*

Tetapi kalau sampai judulnya ini dilepas, tidak ada bab mengenai Dewan Pertimbangan Agung karena dia sudah masuk dalam bagian kekuasaan eksekutif, maka kami juga mengusulkan supaya Bab 5 juga Kementerian Negara apa lagi, itu apa boleh buat kita tawarkan supaya juga judul babnya ditiadakan kalau judul bab Dewan Pertimbangan Agung kita sepakat ditinggalkan.

Karena akan aneh, DPA saja kok ditinggalkan babnya karena masuk dalam Bab 3 Kekuasaan Penyelenggaraan Negara, kok Kementerian Negara yang memang langsung berhubungan dengan Presiden kok tidak.

Tapi kalau toh juga usulan, ini pasalnya bukan Pasal 15A, tetap Pasal 16A isinya itu. Sebab kalau 15A yang kita pakai, 16 hilang nanti. Tetap Pasal 16 yang kita pakai dengan ketentuan... dan kami transparan begitu. Kalau memang ini pun tidak bisa disepakati kita kembali ke naskah awal, pasal 16 Naskah awal.

108. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Lho kok makin *kenceng*, *makin kenceng* suaranya?

109. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ini supaya diikuti.

Terima kasih

110. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik terima kasih.

Jadi jelasnya ini posisinya sedang akan diperjelas, sementara ini kesatu. Tetapi dengan catatan saja, oleh karena itu kami mempersilahkan supaya Pak Ali Hardi meneruskan berbicara.

111. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Oh ya, jadi begini Pak...ya...ya...jadi, untuk judul kami memilih alternatif 1, sedangkan untuk pasalnya kami memilih alternatif 2. Jadi berbeda kalau TNI/Polri dan UG pasif kami aktif, bahkan lebih jauh. Kalau toh pasalnya, juga isinya masih mau berbeda-beda, kembali ke naskah asli.

Terima kasih.

112. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik jadi...begitu ya.

113. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Saya harap ini semua dengan semua.

114. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sesudah itu, jadi terima kasih PPP masih seperti catatan yang tadi, artinya masih ada dua alternatif pemikiran substansi masuk ke alternatif 1, tetapi perumusannya itu ada catatan seperti tadi ya? Baik.

Berikutnya kami persilahkan Kebangkitan Bangsa.

115. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)

Pak Kiai Ali Hardi ini bukan aktor, *wong* kamera belum *on* kok sudah *oh gayane... kleru.*

Lihat, Erman enggak di-*setting* tetap *ngomong* begitu *lho*... di-*setting*?

116. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Belum.

117. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)

Sudah di-*setting* kok, jadi untuk...

118. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf

Tapi betul-betul *ketularan* apa...anak buah.

119. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)

Ha... pembina kok.

Untuk, tentang DPA....

120. Pembicara : Peserta Rapat

Di-*setting*, di-*setting* Pak....

121. Pembicara : Peserta Rapat

Malah gugup.

122. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)

Bahwa PKB ini sejak awal itu ikut merumuskan tentang pasal ini yaitu Pasal 15A. Jadi PKB tetap konsisten pada perumusan ini yaitu alternatif pertama dimasukkan di dalam Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Terima kasih.

123. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, jelas sekali pendapat Pak Erman. Jadi kalau lain kali saya mau *nanya* Pak Erman, saya undang TVD pendapatnya jadi jelas.

124. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua...Ketua...*mumpung* TV-nya masih ada saya pingin klarifikasi, yang di situ saya dengar....cuma alternatif 1. Jadi judul alternatif 1 baru pasalnya alternatif 2 begitu. jadi, apa Pak apa ya, ini....

125. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, terima kasih.

Jadi kami catat seperti itu Pak.

126. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Jadi kami alternatif 1 judul, alternatif 2 isi.

127. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Isinya dimasukkan ke atas, ya..ya..baik.

128. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Nanti di...ada alternatif lagi.

129. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi tolong diperhatikan ini suaranya juga direkam begitu, tapi tolong dihapus ya suara-suara itu.

Berikutnya kami persilakan rekan dari Reformasi.

130. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Kami memilih yang Pasal 16.

131. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi alternatif 2 ya, sudah ya.

Berikutnya Utusan Daerah

132. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Sementara kami tetap pada alternatif 2.

133. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sementaranya itu kira-kira lama enggak Pak?

134. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Ndak tau kalau mungkin pimpinan fraksi masih ada lobi, ... karena rapat khusus kami yang tiga hari yang lalu, yang tiga hari memang minta alternatif 2.

135. Pembicara : Peserta Rapat

Tidak ada hubungan dengan Golkar.

136. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Enggak, karena kita berpendapat, karena di sini ada Utusan Daerah juga mengajukan jadi wakil-wakil wilayah bisa masuk dalam anggota DPA itu. Jadi kita....

137. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Kalau enggak, enggak usah alternatif.

138. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Nanti. Terima kasih.

139. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Makasih Pak.

Berikutnya kami persilakan Pak..., silakan.

140. Pembicara : Peserta Rapat

Nampaknya sudah habis ini Pak, di tengah sudah ada, di atas sudah ada, di bawah sudah ada begitu. Tapi mungkin sementara dari kami memilih alternatif 2 dengan catatan perkembangan nanti kami melihat bagaimana kesepakatan bersama.

141. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, alternatif 2 dengan melihat perkembangan. Terima kasih.

Silakan PBB.

142. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ya, semula kami itu menempatkan fungsi DPA itu ke dalam Pasal 15A. Tahun lalu ada suasana *Gentelmen agreement* dan kami sosialisasikan itu dan itu bisa diterima untuk alternatif yang ke-2, tapi bagi kami kalau semua sepakat sebaiknya tidak perlu kita terlalu apakan ini alternatif, kalaupun semua sepakat kemana saja kami tidak...ya....

143. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kan tidak ada yang salah Pak pernyataannya itu. Jadi sementara kedua sekarang ini, tapi kalau semua nanti ke arah yang satu tidak kebaratan, baik. Terima kasih.

Kemudian kami persilakan Daulatul Ummah, silakan.

144. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Kami konsisten Pak sejak tahun 2000, 1999 sejak Sidang Umum itu kami sudah usulkan ini DPA hapus masuk dalam Kekuasaan Pemerintah Negara. Oleh karena itu memilih alternatif 1.

145. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi dari dahulu kala beliau ini sudah mengatakan memilih belaka, ingatkan dahulu belaka. Iya semenjak masih kuda gigit besi.

Kami persilakan rekan dari PDKB, silakan.

146. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

PDKB memilih alternatif 1.

147. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Alternatif 1, singkat padat. Ya ini termasuk yang harus dicarikan penyeleasaian lebih lanjut dan ini kalau bisa nanti ditayangkan posisi-posisi itu satu-satu ya nanti pada akhir ya.

Kemudian saya rasa kita masuk di 23B enggak ada masalah.

Dua puluh tiga D, 23D ini ada dua dan di dalam lobi ada sedikit perubahan-perubahan tetapi intisarinya masih seperti ini. Tetapi ada baiknya siapa tahu ada perubahan ke arah satu atau kearah dua bisa saja, mudah-mudahan ada pendekatan apakah lebih kalau sekarang kami tanya mulai dari PDKB.

Silakan PDKB.

148. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih.

PDKB memilih alternatif 2.

149. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Alternatif 2, BI ya?
Berikutnya kami persilakan Daulatul Ummah.

150. **Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Alternatif 1.

151. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Alternatif 1. Terima kasih.
Berikutnya PBB.

152. **Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Alternatif 2.

153. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Alternatif 2.
TNI/Polri.

154. **Pembicara : I Ketut Astawa (F- TNI/Polri)**
Alternatif 2.

155. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Alternatif 2.
Enggak dibiarkan saja dia *toh*? Terima kasih TNI/Polri.
Berikutnya Utusan Daerah.

156. **Pembicara : Vincen Raja (F-UG)**
Alternatif 2.

157. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Alternatif 2, tetap di 2.
Berikutnya kami persilakan Reformasi.

158. **Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**
Alternatif 1.

159. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Alternatif 1. Kebangkitan Bangsa.

160. **Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)**
Setelah kita timbang-timbang dan teranyata masih banyak teori yang kami pelajari, untuk itu khusus Pasal 23D ini terpaksa PKB masih mempertimbangkan. Jadi sementara masih 2, masih dua alternatif.

161. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Masih dua-duanya ya, PKB masih pilih dua-duanya artinya masih ada 2 alternatif. Jadi nanti kalau nulis *skor*-nya di sana, ada di atas atau dibawah..., *gimana* ya atau *gimana*, nanti kita cari cara nulisnya itu. PKB dua-duanya masih sedang mempelajari.
Berikutnya kami persilakan PPP.

162. **Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
PPP demi cinta kami terhadap Indonesia kami memilih alternatif 2.

163. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Salah saya mendahulukan dari PDKB tadi ya, harusnya dari atas.

164. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)
Nanti Pak, nanti.

165. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Nanti.

166. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Atau ulang lagi.

167. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Ulang lagi, terima kasih.
Berikutnya utusan Golongan kami persilakan.

168. Pembicara : Sutjipto (F-UG)
Mengenai Pasal 23D ya, jadi kelihatannya memang alternatif 1 ataupun 2 ini dua-duanya baik. Jadi keliatannya memang ada kelebihannya ada kekurangannya. Jadi kita sedang mempelajari karena diantara fraksi kita banyak ahli-ahli yang mengungkapkan berbagai teori, oleh karena itu saya menginginkan sementara dua-duanya masih ada.

169. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Ya, jadi langsung lobi *ndak* ada, mungkin ada pihak ketiga saya tidak tahu, Terima kasih.
Kami persilakan Partai Golkar, saya rasa enggak usah ditanya kalau Partai Golkar ya.

170. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Terima kasih Saudara Pimpinan.
Kami tetap di alternatif yang ke-2. Tetapi begini, saya kira apa yang disampaikan Pak Sutjipto tadi dengan apa namanya dari dua alternatif yang ada sebenarnya ada kalimat-kalimat yang menyangkut dengan fungsi otoritas moneter ataupun Bank Sentral, bisa coba kita jadikan satu mungkin pada wakatu yang nantilah setelah ini barangkali.

171. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Jadi sekarang ini masih di 2, tetapi dalam lobi ini siap mencari satu rumusan yang bisa mempersatukan begitu, terima kasih
Berikutnya PDI Perjuangan.

172. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)
Terima kasih Pimpinan.
Melihat alternatif 2 memang betul-betul BI ini *kan* yang mengeluarkan mata uang dan agak berat juga ya Pak Lutfi ini. Cuma kalau kami membiarkan Fraksi Reformasi sendiri seolah Reformasi reaksioner. Jadi kami berfikir ini Pak memang 1 dan 2 ini masih *valid*, tetapi kami sebenarnya berfikir juga mungkin mengawinkan 1 dan 2, artinya ada Bank Sentral dan Otoritas Moneter.
Tapi kemudian kami bersepakat juga bahwa masalah yang lain sebenarnya bisa menjadi undang-undang, jadi mungkin rumusan baru yang kami tawarkan nanti.

173. Pembicara : Peserta Rapat
Jadi dua-duanya maju dulu?

174. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)
Ndak, nanti dalam lobi ada rumusan, dimasukkan Bank Sentral dan Otoritas

Moneter pada alternatif 1 seperti ditangkap oleh Pak Nurlif tadi walaupun belum kami sampaikan.

Terima kasih.

175. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Rupanya sudah ketemu ya sama Nurlif ya.

176. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Saya lihat tadi dari cara dia bicara saya agak menangkap ....

177. Ketua Rapat : Jakob Tobing

O...gitu, kok saya enggak tahu *gitu lho,* Nurlif ketemu di mana *tuh* Nurlif.

Jadi PDI Perjuangan alternatif 1, dengan suatu nanti kalau lobi ada usul tersendiri untuk supaya bisa satu dan dua itu bersatu. Jadi sekarang ini menemani PDU, menemani Reformasi dan yang lain-lain begitu.

Terima kasih.

Pasal 24 tidak ada masalah.

Saya ingatkan sebelum Pasal 29 ada Pasal 26 tentang Warga Negara, kususnya itu barang kali melewati lobi-lobi lebih baik kita cari penyelesaiannya.

Kemudian ke Bab XI mengenai Agama. Jadi Ayat (1) dan Ayat (2), Ayat (1)...kami mulai dengan PDI Perjuangan.

178. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Kami memilih Ayat (1) dengan pengertian Tuhan Yang Maha Esa *kan* seperti naskah asli.

179. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Naskah asli.

180. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Ya, Penjelasan cukup banyak tapi malas buka bukunya.

Terima kasih.

181. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Berikutnya Partai Golkar.

182. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Partai Golkar untuk Bab XI tentang Agama, Pasal 29 Ayat (1) sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan yaitu alternatifnya Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Naskah Asli).

183. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada yang kurang, titiknya *ndak* di baca.

184. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ya, *ndak* karena titik itu sudah dilihat Pak.

185. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya baik, terima kasih. Jadi alternatif 1.

Utusan Golongan

186. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Nampaknya Utusan Golongan masih menghidupkan alternatif-alternatif yang ada.

187. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ndak, Cuma kami mencatat ada perubahan dari yang waktu rapat-rapat dulu alternatif 1.

Terima kasih.

Berikutnya kami persilakan PPP, sudah sepakat juru bicaranya.

188. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Jadi, ini Pak masalah Bab XI Pasal 29 ini, itu kami memerlukan fatwa. Jadi dari kami bertiga ini yang punya kompetensi fatwa Pak Zain.

189. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Lho yang punya fatwa itu Pak Luthfi.

190. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ya karena Pak....

191. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan Pak Zain

192. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Baru kali ini *ngomong* harus salam, tadi interupsi. Sesuai dengan janji atau apa yang kami harapkan kepada fraksi-fraksi yang pernah bertemu kepada kami, hal ini kami menyinggung mukernes. Mukernas tiga baru saja selesai, Mukernas empat nanti tahun depan.

Harapan dari Mukernas apabila semua sudah mengerucut, ini juga dikerucutkan. Sayang tadi dari Pasal 2 belum mengerucut oleh karena itu nantilah diselesaikan secara adat pada tahap-tahap berikutnya sehingga Ayat (1) alternatif 2 masih mengikuti Utusan Golongan pada Pasal 2, artinya ada alternatif.

193. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Klarifikasi sedikit Pak, kalau Utusan Golongan itu tiga-tiga alternatif tetap ada.

194. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Enggak, Pasal 2.

195. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh sudah sampai pada ke Pasal 2, belum-belum.

196. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Enggak, Pasal 2 tadi *kan* tidak hilang alternatifnya, *masak* yang itu saja tidak hilang lalu di sini kita hilangkan.

197. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh.. begitu...ya...ya...ya...

198. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Jadi bisa dimengerti Pak?

199. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin.

200. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

201. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa'alaikum salam.

Saya agak sulit begitu memahami hubungannya. Ternyata hubungannya itu adalah apa namanya sepupu tiga kali kalau orang Gorontalo bilang.

202. Pembicara : Peserta Rapat

Ketua, kalau yang berbeda dengan PDIP, Pak Ali Hardi enggak berani *ngomong* dia, suruh Pak Zain.

203. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Karena Pak Zain biasanya sama dengan PDIP. Jadi menunggu Pasal 2 Ayat (1) begitu ya Pak ya, secara adat. Jadi sama, keduluannya Andi dengan saya itu sama ya, ternyata masalahnya bukan ini masalah adat.

Berikutnya kami persilakan Kebangkitan Bangsa.

204. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Wah ganti jubirnya.

205. Pembicara : Peserta Rapat

Kelas berat.

206. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Supaya Pak Zain tidak sendirian berfatwa.

Kami berfikir tentang dua ayat ini secara sinergis dan kami sedang mengupayakan mencari jalan yang terbaik untuk titik temu yang bisa kita sepakati bersama. Jadi kami sedang mengupayakan dan melakukan upaya-upaya itu, yaitu pendapat kami.

Terima kasih.

207. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, jadi sedang berupaya dan do'a kita bersama. Ya itu catatannya.

Terima kasih

Reformasi kami persilakan.

208. Pembicara : A.M. Luthfie (F-Reformasi)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Alternatif 3 ini adalah usulan kami. untuk merumuskan ini kami berbicara karena hal ini sangat penting dengan, seperti diketahui Fraksi Reformasi itu terdiri dari PAN dan Partai Keadilan, kamipun harus memutuskan ini bersama-sama, jadi tidak bisa sendiri.

Jadi sementara kami ada pada alternatif 3 tetapi dalam waktu singkat pada waktunya akan menentukan sikap bagaimana terhadap usulan kami ini. Terima kasih.

209. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Inikan bersama Partai Keadilan, jadi mau ada...supaya *mantep* jadi kita tunggu.

Kami persilakan berikutnya Utusan Daerah, *oh* masih alternatif 3 ya.

210. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Utusan Daerah untuk Bab XI dan judul Agama naskah asli, Pasal 29 Ayat (1) juga asli alternatif 1.

211. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Alternatif 1. Terima kasih.

TNI/Polri.

212. Pembicara : Peserta Rapat
TNI/Polri Pasal 1 alternatif 1 Pak.

213. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Terima kasih.
Berikutnya kami persilakan PBB.

214. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)
Sampai sekarang belum ada perubahan alternatif 2.

215. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Jadi jangan segan-segan Pak kalau mau mendahului ada perubahan begitu, enggak apa-apa Pak, akan sangat dihargai. Jadi tetap alternatif 2.
Kami persilakan PDU silakan.

216. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Saudara Pimpinan.
Awalnya F-PDU memilih alternatif 1 sebab itu Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar negara karena sudah dasar negara itusudah tidak kita rubah dan itu ada kaitannya dengan Pembukaan.
Akan tetapi setelah menyerap aspirasi daerah karena partai kami adalah partai Islam, berupaya agar alternatif 2 dan 3 ini dicarikan benang merah sehingga keinginan dua-duanya itu bisa terangkum begitu.
Terima kasih.

217. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Jadi pada posisi dua dan tiga, berusaha menjadikannya benang merah.

218. Pembicara : Peserta Rapat
Benang hijau Pak, katanya.

219. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Ya.

220. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Oh ya, hijau Pak, hijau.
Berikutnya kami persilakan PDKB.

221. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Tidak ada keraguan alternatif 1

222. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Alternatif 1.
Kelihatannya memang ini kait mengkait ini, jadi harus ada *approach* lintas naskah.
Baik selanjunya kami ajak kita melihat Ayat (2). Ada dua alternatif di sini, satu itu naskah asli, dua adalah yang seperti tertulis di sini. Kami ulangi kembali mulai dari PDI Perjuangan.

223. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)
Terima kasih Pimpinan.
Melihat pengalaman sejarah sekian puluh tahun kami sama dengan Ayat (1), melihat bahwa satu dan dua ini masih *valid*, jadi kami tetap memilih alternatif 1 pada Ayat (2).

224. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Alternatif 1

225. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)
Terima kasih.

226. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Terima kasih.
Berikutnya kami persilakan Partai Golkar.

227. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Saudara Ketua dan Saudara-Saudara dan Ibu-Ibu.
Untuk Pasal 29 ini Fraksi Partai Golkar, Pasal 29 Ayat (2) Fraksi Partai Golkar berada pada posis alternatif 2 dengan pertimbangan Bab ini menyangkut masalah agama.
Sehingga kata-kata kepercayaan itu agar tidak membingungkan penerapannya dikemudian hari biarlah diatur di Bab Hak Asasi Manusia. Tetapi seandainya kita bersepakat bahwa kata-kata kepercayaan itu merujuk pada agama sesuai dengan judul babnya maka kami tidak keberatan untuk berada pada posisi alternatif 1.

228. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Jadi alternatif 2 tetapi dengan catatan kalau kepercayaan itu diartikan sebagai pengertian agama maka tidak keberatan dengan alternatif 1. Saya rasa semua berfikir begitu Pak, jadi masuk saja Pak ke alternatif 1.

229. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Artinya pikiran itu tidak perlu ditulis di sini mungkin bisa sampaikan dalam *statment* pendapat akhir nanti di paripurana bahwa pengertian kita katakan kepercayaan adalah ini.

230. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Ya, secara bahasa Indonesia begitu Pak. Tapi ini Undang-Undang Dasar Pak, sering ada nuansa-nuansa emosionalnya

231. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Biologis ya, oke.

232. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Biarlah kami untuk sementara bergeser sampai ke situ saja Pak.

233. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Ya. Jangan ditarik-tarik lagi Pak Ali Hardi sudah *deket* sama PDI Perjuangan.

234. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Kecuali kalau besok ada ilham lain.

235. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Terima kasih Partai Golkar. Berikutnya Golkar perlu ada lembaga baru, lembaga pengertian begitu. Kesempatan memberikan pengertian begitu, itu cukup di dalam risalah pada waktu sidang resmi begitu.

236. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Karena ini pengertian itu bisa dicari di Perguruang Tinggi Pak, tapi ini pengertian kadang-kadang susah kita cari karena itu perlu dinyatakan di paripurna nanti.

237. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya tambah tiap kali tambah... sudahlah saya coba memahami dan mengerti anda. Terima kasih

Berikutnya kami persilakan Utusan Golongan.

238. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Saya kira karena anggota Fraksi Utusan Golongan itu sangat pelangi dan pluralitas jadi dua alternatif ini masih hidup.

239. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh begitu ya, kalau PKB dan PPP menarik ikut yang mana.

240. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Ikut yang satu.

241. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh begitu.

Jadi ini PPP, PBB supaya memahami teman-teman anda sedang menunggu Anda begitu, terima kasih.

Jadi ini semua yang penting tadi... kami persilakan PPP, ini yang ditunggu oleh Utusan Golongan, PPP mengenai Ayat (2) Pak.

242. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Untuk kali ini kami sependapat dengan Partai Golkar yaitu pada alternatif 2, kalau toh kita menemukan rumusan yang mengatakan agama dan kepercayaan itu ya mungkin kita ketemu dalam satu rumusan. Jadi bukan hanya pengertiannya tapi kata-kata kepercayaan agamanya itu. Jadi kata agama di bawah diangkat ke atas melengkapi kepercayaan agamanya itu.

Terima kasih

243. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi alternatif 2 tetapi masih berusaha untuk mencari pertemuannya pada tahap-tahap atau proses berikut ya Pak ya, terima kasih.

Kami persilakan Kebangkitan Bangsa, silakan.

244. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Jawaban kami saya kira tadi itu untuk dua ayat itu.

245. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, jadi memang tadi disampaikan dalam satu paket tidak bisa dipisah. Jadi oke, jadi kami *refer* kepada itu. Artinya bahwa PKB sedang mencari, sedang berupaya kalau menurut catatan Pak Katin sedang berupaya mencari titik temu dan itu kita berikan apresiasi tadi.

Berikutnya kami persilakan Reformasi.

246. Pembicara : A.M. Luthfie (F-Reformasi)

Untuk Pasal 29 Ayat (2) ini kami memilih alternatif 2 sebab itu jelas.

247. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Alternatif 2, ya terima kasih Reformasi.

Utusan Daerah.

248. Pembicara : Soedijarto (F-UD)
Kami memilih alternatif 1.

249. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Alternatif 1.

250. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)
Naskah asli.

251. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Itu juga jelas, terima kasih.
Berikutnya kami kami persilakan TNI/Polri

252. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)
Terima kasih.

253. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Silakan.

254. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)
Tetap kukuh alternatif 1 naskah asli.

255. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Sesuai dengan yang terketik di sini Pak ya. Terima kasih TNI/Polri, alternatif 1 naskah asli.
Berikutnya kami persilakan PBB, silakan.

256. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)
Ya masih tetap alternatif 2.

257. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Masih tetap, jadi bukan tetap masih tetap.

258. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)
Kecuali.

259. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Hal itu.

260. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)
Kecuali.

261. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Itu kecuali Pak Katin.

262. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)
Masih ada kecualinya Pak Katin, ada suatu rumusan yang bisa disepakati bersama bahwa agama itu....

263. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Kepercayaannya itu....

264. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)
Kepercayaannya itu agama itu.

265. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Oh, begitu ya. Rumusan atau pengertian.

266. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Memberikan kepastian bahwa memang yang dimaksud itu adalah agamanya itu, kepercayaan agamanya itu.

267. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi alternatif 2 dengan catatan. Terima kasih Pak Hamdan.

Berikutnya kami persilakan Pak Asnawi F-PDU silakan.

268. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Fraksi kami memilih alternatif 2, sebab pengalaman mengajarkan kita kepercayaan itu menjadi polemik yang enggak ada henti-hentinya pada masa Orde Baru padahal jelas itu bab nya adalah agama.

Kalau sementara penghayat itu dihapus kepercayaan itu ditampung dalam pasal HAM begitu.

269. Pembicara : Peserta Rapat

Mohon bicaranya keras.

270. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Jadi oleh karena itu fraksi kami....

271. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tolong didekatnya ke *mic*-nya

272. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Tetap memilih alternatif 2.

273. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Alternatif 2.

274. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Lebih tegas sebab babnya agama kenapa mesti ada anak kalimat kepercayaan.

275. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, terima kasih.

Kami persilakan PDKB.

276. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Sesuai dengan naskah asli, aternatif 1 tidak ada yang diperdagangkan.

277. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak ada yang... Jadi posisinya juga begitu memang walaupun dari sisi lobi kelihatannya ada indikator-indikator tetapi begitu di-*record* ternyata indikator itu masih virtual begitu. jadi rupanya masih memerlukan proses supaya bisa lebih terkristalisasi.

Baik berikutnya....

278. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Kayaknya PDKB ini enggak mengikuti PKB ini

279. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Apa itu.

Pak itu masalah internal Pak, jangan dicampuri Pak.

280. Pembicara : Peserta Rapat

Pak, itu masalah demokrasi Pak.

281. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh, iya.

Baik mengenai Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) tidak ada, Ayat (3). Kami persilakan PDI Perjuanagan.

282. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Supaya *connect* Pak, kami alternatif 1.

Terima kasih.

283. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Alternatif 1, Partai Golkar.

284. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kami memilih tetap seperti semula alternatif 2. Kalau boleh kami menambahkan sedikit saja alasan menurut hemat kami kecerdasan saja itu tidak cukup bahkan itu sebenarnya sudah *given* karena sudah ada di Pembukaan.

Tetapi dalam membangun satu sistem pendidikan nasional itu perlu ditambahkan dengan iman dan taqwa dan berakhlaq mulia. Sekarang pun di dunia ilmu pengetahuan sudah ada apa yang disebut dengan *spiritual quotion*, jadi sebenarnya dalam kasus Indonesia itu iman dan taqwa itu dan beralkhlaq mulia itu perlu ditambahkan karena seorang sekuler pun sebenarnya bisa berakhlaq mulia atau berbudi luhur tergantung pada moralitas bangsanya, saya kira demikian.

Terima kasih.

285. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih..., ya terima kasih.

Berikutnya kami persilakan Utusan Golongan.

286. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih pimpinan.

Jadi biasanya masalah pendidikan yang bicara mestinya Prof. Soedijarto, tapi kali ini saya. Jadi dari awal sebenarnya memang Pak Soedijarto dan kita mendukung untuk alternatif 1 tapi ternyata setelah ditelah disampaikan rapat-rapat fraksi kelihatannya ada yang tertarik alternatif 2 begitu. Oleh karena itu sementara fraksi kami masih *stand by.*

287. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Dua-duanya maju *gitu*.

288. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Ya, sementara. Tapi *kan* bisa digabungkan kok Pak, ya nanti dalam forum lobi mungkin bisa mencapai kesepakatan.

289. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi kartu di tangan itu jadi banyak *gitu* Pak, baik terima kasih. Itulah demokrasi itu kadang–kadang sisinya seperti ini. Terima kasih Utusan Golongan.

Berikutnya kami persilakan PPP.

290. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

PPP sebenarnya ini tidak bagian dari fatwa sebenarnya, pada posisi alternatif 2 karena PDIP juga tidak membuka pintu untuk bergerak jadi kami juga belum buka juga pintunya itu, dan pimpinan fraksi selalu berada di sini untuk menyelesaikan sengketa. Jadi kami pada alternatif 2.

291. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi kalau PPP dan PDI ada gerakan-gerakan tolong dikasih tahu teman-teman yang lain Pak. Tapi kalau gerakannya itu belum ketemu mungkin belum dikasih tahu begitu, tapi saya pikir memang kita perlulah berusaha sekuat tenaga, semaunya kita untuk mencari penyatuan karena dari tadi kami catatan semua masih seperti yang dulu pada garis besarnya walaupun ada sedikit sana-sini berubah.

Berikutnya kami akan persilakan Kebangkitan Bangsa, silakan.

292. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Terima kasih.

Kalau dan karena pilihannya itu hanya dua ini kami memilih yang kedua karena apa yang pernah kami usulkan dulu sudah di *drop out* tapi saya tidak tahu kalau itu bisa dihidupkan pada ketika yang lalu. Tapi untuk kepastian permintaan ini ya seperti itu.

Terima kasih.

293. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi memang di dalam lobi apa yang didrop oleh PKB itu ada yang menawarkan sebagai solusi jalan tengah. Jadi jelasnya lagi adalah alternatif 1 ditambah akhlaq mulia atau hanya alternatif 2 sampai dengan akhlaq mulia, begitu. Jadi itu yang diingatkan, disampaikan oleh Gus Yus tapi barang kali... *oh* dan juga dari PPP dan juga dari PDI Perjuangan kira-kira begitu informasinya. Tetapi tentunya itu nanti kita bicarakan di dalam lobi berikutnya, itu kami sampaikan sebagai informasi.

Kami persilakan berikutnya Fraksi Reformasi.

294. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Untuk pendidikan dan kebudayaan ini Ayat (3) kami memilih alternatif 2.

295. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Alternatif 2, terima kasih.

Utusan Daerah kami persilakan.

296. Pembicara : Vincent Radja (F-UD)

Tempo hari Utusan Daerah itu berpendapat di alternatif yang hilang itu, ada tiga alternatif kalau enggak salah tempo hari ada yang hilang. Jadi karena ini sudah jadi tinggal dua waktu kemarin kita mengadakan rapat khusus kita mendengarkan beberapa pendeta berkhotbah di dalam rapat mengenai iman dan taqwa dan itu menurut mereka tidak menyalahi, ya sementara kalau masih ada nanti fraksi-fraksi, pimpinan fraksi akan merubahnya kami juga masih... Jadi sementara ini kami di alternatif 2 Pak.

297. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sementara ini.

298. Pembicara : Vincent Radja (F-UD)

Sementara.

299. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang sekarang itukan mau dihidupkan kembali alternatif yang tadinya di- drop itu, tapi itu kelihatannya akan berproses pada proses yang sifatnya informal dululah. Nanti kita *share* lagi sesudah mereka bertemu.

Terima kasih.

Kami berikutnya mempersilakan Fraksi TNI/Polri.

300. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)
Fraksi TNI/Polri alternatif 1 Pak.

301. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Alternatif 1, terima kasih.

302. Pembicara : Peserta Rapat
Alternatif 1 tidak menutup kemungkinan ada penyempurnaan.

303. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Alternatif 1 dengan siap untuk melihat penyelesaian bersama-sama, baik terima kasih. Ya ini juga artinya semua masih harus disisir dan diolah lebih lanjut.
Ayat (4), Ayat (5) tidak ada masalah.
Kemudian Pasal 32 juga tidak ada masalah.

304. Pembicara : Peserta Rapat
Ayat (4) ada perkembangan Pak sedikit dari seorang bekas Menteri Ekonomi mengatakan untuk 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara mestinya *ndak* ada pendapatannya. Jadi 25% dari anggaran belanja tapi pendapatannya pada waktu kita *ngomog-ngomong* sama...ini Pak Warno saksinya ini. Tapi enggak tau apa kawan-kawan yang lain Pak Dibyo.

305. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Yang dimaksud memang dari *budget* ya, tergantung dari bagaimana kita memahaminya. Kadang-kadang kalau itu a besar p besar b besar n besar dia memang menjadi *budget*. Jadi tentunya dari *spanding* tetapi kalau kecil-kecil ini mungkin nanti pada waktu kita cari kata-kata mungkin kita bisa terbuka untuk mencari yang paling tepat sepanjang. Nah ini kata-kata sepanjang ini perlu sekali ini, sepanjang itu memang tidak mengubah maksudnya tapi tentunya kita harus cari yang lebih baik rumusnya begitu. Jadi itu catatan bagi Sekretariat nantikan kita masih ada ahli bahasa pada waktu kita undang lagi.
Pasal 32 tidak ada ya.
Pasal 33 adalah pada judul dan pada "angkasa", pada judul dan pada kata angkasa pada Ayat (3). Saya ingin sebelum diberikan komentar ingin menyampaikan beberapa hal yaitu pada waktu bicara kata angkasa kita mengatakan atau sepaham bahwa kata "angkasa" itu mengandung sebuah problematik sendiri dalam memahaminya dan oleh karena itu kita berusaha mencari padanan yang lebih tepat atau secara tepat menggambarkan apa yang kita maksud.
Yang dimaksud di sini bukan soal wilayah negara tetapi yang dimaksud di sini adalah *statment* tentang bagaimana kita melihat kekayaan alam yang terkandung dalam seluruh lingkungan kita itu baik bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

306. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Ketua boleh interupsi.

307. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Khususnya kita sepakat bahwa kalau ternyata kita tidak temukan padanan yang tepat kata "angkasa" ini kita drop *gitu*, waktu itu sekedar mengingatkan pembicaraan. Kemudian untuk judul dalam berbagai lobi memang ada kesepakatan-kesepakatan untuk ya kalau soal ini jangan sampai timbul apa namanya soal yang harus dibawa di sidang tahunan begitu karena tidak terlalu apa....
Baik Pak Ali Hardi.

308. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Tadi karena Ketua mengingatkan kata "angkasa," saya ingatkan juga bahwa tanda kurung di perekonomian dan ini sudah... dan judul juga tidak ada ingatan saya

309. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Seingat kami belum sejauh itu, bahwa ada yang sudah mulai mendekati itu iya, tapi seperti maaf, Partai Golkar mengatakan itu masih ada, misalnya saja. Waktu saya bilang kepada Golkar itu supaya dihapus mereka enggak nurut Pak, jadi saya lapor. Saya lapor sama Bapak ini.

310. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Bukan dalam kurungnya Pak, tanda kurungnya yang hilang kalau tidak terganggu ingatan begitu.

311. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, ada yang tetap pada supaya judul asli, jadi begitu posisinya masih begitu Pak. Makanya saya akan tanya ini sekarang.

Kami akan tanyakan kepada PDI Perjuangan lebih dulu. Ya silakan ada apa?

312. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Pada waktu kami konsultasi dengan salah satu fraksi saya lupa, waktu itu ada kesepakatan bahwa kata angkasa ini dicek kepada Bapak Priyatna Abdul Rasyid kalau enggak salah yang ahli angkasa dan pada waktu dihubungi dengan telepon itu ternyata menurut beliau bahwa angkasa itu tidak perlu ada, pengertiannya sudah begitu. Tapi saya kira baiknya secara resmi saja nanti PAH I tanyanya kesana begitu.

Terima kasih.

313. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, *ndak* mengenai kata "angkasa" di sepakati yang ditanya itu siapa.

314. Pembicara : A.M. Luthfie (F-Reformasi)

Waktu Priyatna bilang mau cari penggantinya atau segala macam tapi menurut beliau bahwa bumi dan air itu sudah mewakili angkasa.

315. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dalam hubungan ini memang karena bukan menyangkut wilayah begitu ya. Tetapi beginilah, saya ingin nanya apakah perlu ada suatu pertanyaan formal atau kita cukupkan dengan informasi ini, waktu itu kita sudah sepakat juga kalau ternyata tidak ada padanannya dan justru mengganggu, sudahlah kita kembali saja ke naskah asli begitu, supaya tidak berat saja ya.

316. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ndak Ketua, persoalannya ketika kita menyebut dulu bumi kita mau ganti daratan, kita mau ganti tanah tapi itu macam-macam dengan pajak bumi sehingga bumi itu artinya tanah maka bumi itu dipertahankan maka dalam pengertian tanah sebab kalau bumi itu dalam pengertian *globe* itu lalu air sudah ada enggak usah pakai air lagi bumi itu ya seluruhnya begitu.

317. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, jadi saya rasa kita tidak ada mendiskusikan substansi

318. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Jadi kami tidak tergantung pada Priatna atau siapa namanya

319. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ndak, waktu itu kita sepakat tanya beliau bagaimana pendapatnya dan sekarang dilaporkan begitu.

320. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Iya sama ketika kita mendengar Harun Al Rasyid dengan si....

321. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau *gitu* saya tanya saja *deh*. Saya *roll call* saja saya tanya dimulai saja dari PDI Perjuangan silakan.

322. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Atas nama fraksi kami Pak, mulai dari bab ini.

323. Pembicara : Peserta Rapat

Sekaligus saja.

324. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Ya judulnya, ya. Jadi pada hakekatnya kami menganggap sebenarnya kan adalah turunan dari pada sila ke lima sebetulnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga judul tujuannya harusnya kesejahteraan sosial bukan perekonomian, perekonomian itu merupakan sarana bagian untuk melaksanakan itu.

Jadi menurut kami keadilan sosial sudah cukup sebagai judul mencakup sekaligus juga Ayat (4). Jadi kami usul judul sama dan masalah angka saya tadi sesuai dengan keterangan teman kami dari PDIP mungkin tidak perlu terlampau dimasukkanlah.

325. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak perlu terlampau dimasukkan itu *mentul-mentul* begitu.

326. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Enggak, maksud kami bilang dibuangpun nanti ada yang usul jadi sebagai alternatif juga jadi jangan terlampau dimasukkan.

327. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, jadi oke ya. Judulnya adalah asli *gitu* saja ya, asli atau tambah begitu ya sedangkan angkasa didrop atau tetap. Jadi judulnya asli, angkasanya didrop. Terima kasih PDIP.

Persilakan Golkar, silakan.

328. Pembicara : Hafiz Zamami (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Mengenai Bab XIV ini dengan judul lama kesejahteraan sosial maka kami Fraksi Partai Golkar dan saya sebagai juru bicara tidak berani mengusulkan selain yang diperintahkan oleh koordinator saya untuk... jadi saya tidak berani mengusulkan lain, ini orangnya baru datang, baru datang, orang berpangkat. Jadi kami mengusulkan supaya judulnya ditambah dengan perekonomian dan kesejahteraan sosial. Sama seperti yang tadi, seperti yang diusulkan oleh Bapak Ali Hardi Kiaidemak.

329. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh koordinatornya Pak Ali Hardi ya. Mengenai angkasa sekaligus saja Pak.

330. Pembicara : Hafiz Zamami (F-PG)

Lalu mengenai angkasa, sebetulnya sama seperti tadi yang disampaikan oleh Saudara ketua kesepakan kita terdahulu kalu bisa kita memanggil yang ahlinya dan

waktu itu disepakati Pak Priyatna Abdul Rasyid. Tetapi kalau memang kita anggap atau ada informasi atau ada masukan perkataan angkasa sebenarnya tidak perlu kami setuju, sepakat saja.

Terima kasih.

331. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oke, terima kasih.

Jadi judulnya *bracket*-nya dihilangi jadi *bracket*-nya hanya kesejahtaraan sosial,angkasanya bisa didrop kalu memang sulit-sulitlah begitu mengartikannya, baik terima kasih.

Kami persilakan Fraksi Utusan Golongan.

332. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Ya, terima kasih Pimpinan.

Jadi mengenai Bab XIV ini kalau fraksi kami memang mementingkan kesejahteraan sosial begitu. Jadi oleh karena itu seperti dulu yang kita sampaikan bisa dipertanggungjawabkan judulnya tetap, lalu yang Ayat (3)-nya jadi dulu juga berkembang pendapat bahwa bumi inikan sebenarnya meliputi semuanya meskipun ditambah air boleh dikatakan beda dan tapi karena air merupakan sumber kehidupan katanya Pak Kiai begitu katanya oleh karena itu saya sepakat angkasanya hilang, jadi daripada kita berdebat terus kembali yang asli saja, asli itu lebih baik biasanya.

Terima kasih.

333. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya terima kasih.

Jadi judul asli, Ayat (3) asli juga "angkasa"-nya hilang. Terima kasih Utusan Golongan.

Kami persilakan PPP.

334. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

PPP Pak sejak dulu karena Pasal 33 itu berbicara perekonomian dan Pasal 34 berbicara kesejahteraan sosial maka judulnya menjadi perekonomian dan kesejahteraan sosial dan kami memang sejak dulu bersama-sama Golkar itu.

Adapun mengenai angkasa, ini lahirnya kata angkasa dulunya dirgantara baru udara baru angkasa karena dulu kita bersepakat bumi itu artinya tanah hingga pajak bumi dan bangunan lalu oleh karena itu muncul ini.

Karena ketika kita berbicara kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ternyata di atas permukaan bumi ini yang namanya apa itu angkasa, udara, dirgantara itu ada kekayaan alam di situ yang diperebutkan oleh banyak orang begitu bahkan internasional berebutan itu, *kavling-kavling* itu di udara itu, jadi kami berharap ini perlu begitu.

Kalau kita mau berpendirian bumi itu mencakup semuanya, maka air pun dihilangkan jadi bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya maka itu lebih cocok begitu.

335. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin dikonsep saja begitu.

336. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Di Maluku karena di sana daerah lautan, ya air itu ya segala-galanya. Nah, air itu mencakup semuanya begitu sebab kita juga terjadi dari air, orang ini 70% air.

337. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi kata "angkasa" didrop, kata "bumi" didrop tinggal "air."

338. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Saya kira biar rapat dulu itu, lihat Pak Azis masih protes itu. Coba-coba apa isinya itu.

339. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi apa boleh saya usul bahwa PPP mengharapkan kata angkasa didrop, judulnya berikutnya yang dibuang.

340. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Coba dulu, nantikan masih ada hari esok.

341. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ndak, saya kasihannya itu bukan apa-apa Pak, Pak Katin Pak. Pak Katin itu nyatatnya jadi susah Pak, terima kasih.

Jadi untuk keperluan *record* ya, jadinya bapak ingin *record*-nya dibuang jadi karena perekonomian dan kesejahteraan sosial. Mengenai Ayat (3)-nya kalau sulit-sulit ya kembali ke asli saja begitu ya.

Jadi masih ada pakai "angkasa"?

342. Pembicara : Peserta Rapat

Ya.

343. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh masih. "Angkasa"-nya pakai tanda kutip, enggak pakai *break off.* Oke lah nanti rundingan dengan Pak Azis lagi. Jadi masih seperti inilah, baik.

Kami persilakan berikutnya Kebangkitan Bangsa.

344. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)

Terima kasih Pimpinan.

Fraksi Kebangkitan Bangsa tetap pada pemahamannya bahwa judul itu perekonomian dan kesejahteraan sosial, argumentasinya sudah jelas berkali-kali kami sampaikan karena substansi dari ini adalah mengatur sistem landasan untuk sistem perekonomian bukan sistem kesejahteraan sosial itu, itu yang sangat paling mendasar. Dari situ ya untuk itu ya.

Kemudian mengenai angkasa. Angkasa ini memang *debatable* ketika perkembangan teknologi ini seperti sekarang jadi jangan gampang langsung didrop begitu saja. Kalau tidak salah ketika kita lobi fraksi itu dengan rekan kita, rekan Golkar kalau tidak salah itu justru masih mau menanyakan lagi kepada pakar atau ahli angkasa satu-satunya di Indonesia itu. Itu coba nanti ditanyakan jadi enggak, ini terus terang begitu.

Karena begini ya, bicara angkasa kalau ditambah ruang menjadi itu *space,* tapi saya pernah beberapa hari yang lalu ketemu sama ahli *broadcast* dari pertelevisian, itu bahwa angkasa itu diatur oleh IT internasional dan negara di mana saja di dunia ini itu hanya sebagai pelaksana penyelenggara saja. Jadi oleh karena ini perlu ini Pak, jadi perlu ini untuk "angkasa" jangan didrop PKB berpendapat begitu, tapi marilah kita cari betul ini kebenarannya ini begitu.

345. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau penjelasannya barang kali.

346. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)
Saya rasa itu Pak.

347. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Sudah ya.

348. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)
Untuk itunya "angkasa" biarlah dalam kurung tapi untuk judul kurungnya dibuka.

349. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Terus.

350. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)
Sudah.

351. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Habis ya.

352. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)

Habis, terima kasih Pimpinan.

353. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Terima kasih Kebangkitan Bangsa.

Jadi perekonomian dan kesejahteraan sosial dan angkasanya masih tetap di situ. Dan kami memang sedang berusaha menghubungi Pak Priyatna Abdul Rasyid dan mungkin tadi Pak Zainal Arifin memang sudah berhubungan lewat telepon jawabannya adalah "angkasa" itu *redundant*.

354. Pembicara : Peserta Rapat
Mungkin suara telpon itu Priyatna lain Pak.

355. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Iya mungkin Priyatna Kusuma ya, tapi ini lagi dicoba lagi. Kalau dia atau beliau belum tidur kita hubungi begitu. Kalau *ndak*...Priyatna Abdul Rasyid. Eh Abdul Rasyid ya?

356. Pembicara : Peserta Rapat
Priyatna Abdul Rasyid.

357. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Ya, Abdul Rasyid. Enggak, saya punya teman Priyatna Kusuma.
Berikutnya kami persilakan Reformasi.

358. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Dari Reformasi mungkin sama rasanya dengan PDIP tadi, kita sudah sering bersamaan ini dengan PDIP ini sekarang ini. Jadi karena salah satu tujuan didirikan negara ini adalah untuk mensejahterakan rakyat, kami memang memilih kesejahteraan sosial kecuali itu secara komplemen itu sebetulnya tujuannya adalah kesejahteraan sosial juga. Jadi putusan kami tadi malam, makanya judulnya kesejahteraan sosial.

Kemudian mengenai angkasa ini kami memilih mana yang disepakati bersama nanti.

359. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Terima kasih.

Pak Ali Hardi, kalau Reformasi itu pendapatnya itu sering-sering itu mirip dengan PDI Perjuangan jangan dianggap kami meninggalkan Anda, *ndak, ndak*. Terima kasih Reformasi.

Berikutnya Utusan Daerah kami persilakan.

360. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Yang pertama mengenai angkasa saya kira tetap saja dulu jangan dihapus. Lalu mengenai judul pendapat kami yang sampaikan tempo hari adalah sesuai dengan naskah asli.

361. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Naskah asli untuk judul dan angkasa seperti tetap dulu begitu ya. Jadi nanti kita cari titik temunya.

Berikutnya TNI/Polri kami persilakan.

362. Pembicara : Khohirin Suganda Saputra (F-TNI/Polri)(F-KB)

Dari TNI/Polri untuk judul dari awal memang menyangkut yang dibicarakan ekonomi itu masuk pada masalah bidang sosial kami memilih judul asli, tetapi kalau ada kesepakatan judul yang dipilih dari semua kami akan mengikuti.

Kemudian untuk angkasa saya laporkan kepada Pimpinan Fraksi TNI/Polri sudah ketemu Prof. Dr. H Priyatna, S.H. dan gelarnya sejak belakang begitu pada tanggal 18 Juli 2002 dengan perdebatan yang cukup panjang keempat alternatif kami angkat.

Pertama alternatif istilah bumi, air, angkasa kemudian bumi, air, dirgantara kemudian bumi, air, ruang udara, bumi air udara seperti yang diajukan Pak Hasyim Jalal. Beliau menjelaskan panjang lebar bagaimana itu angkasa yang univers, dirgantara univers karena di situ tidak ada kedaulatan yang ada ruang pemanfaatan masalah benda ekonomi adalah pada ruang udara bukan pada udara karena udara bergerak begitu.

Atas dasar itu dari empat alternatif itu beliau mengatakan bahwa bumi air itu lebih tepat yang asli itu karena Pasal 571 beliau menceritakan negara dan Pasal 1 konvensi Chicago, semua negara di dunia sudah mengakui bahwa negara itu terdiri dari *land, water and space* jadi pasti itu tidak akan diganggu gugat tanpa ada ijin negara yang bersangkutan, itu aturannya sudah lengkap.

Sehingga beliau menyarankan, untuk sebuah konstitusi yang asli itu masih relevan untuk dipertahankan. Namun demikian tidak menutup pendapat rekan-rekan yang masih akan mempertahankan angkasa kami sarankan untuk Pak Priyatna dihadirkan di forum ini.

Demikian, terima kasih

363. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Saya pikir kita sangat percaya ya pada ini TNI/Polri mungkin itu, karena tadi bukan masalah-masalah yang sifatnya sangat substantif tetapi ingin klarifikasi kepakaran dan melalui Khohirin, melalui Fraksi TNI/Polri yang melakukan pertemuan itu kemarin, ini sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa selesai sehingga Ayat (1),2,3 naskah asli itu begitu dan kelihatan bahwa kita memang sangat memahami isi daripada atau semangat dari pada Pasal 33, terima kasih Pak Khohirin.

Berikutnya kami persilakan PBB.

364. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Untuk judul kami berpendirian bahwa yang penting *kan* yang kita rumuskan

ialah normanya karena ini norma dasar, *grand norm*. Jadi bagi kami apakah perekonomian judulnya, apakah perekonomian dan kesejahteraan apakah kesejahteraan saja tidak mempengaruhi norma, tidak mempengaruhi norma yang terumus dalam pasal-pasal yang ada di bawah itu.

Oleh karena itu, bagi kami ya tulis saja apa yang ada dari yang asli karena sama sekali tidak mempengaruhi norma apapun rumusan undang-undangnya mengikuti pasalnya bukan judulnya, *ndak* usahlah kita perdebatkan masalah ini sampai bawa ke *vooting* begitu karena....

365. Pembicara : Peserta Rapat

Ini *vooting* –nya di angkasa...

366. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Jadi dengan prinsip demikian saya kira kita bisa selesaikan lebih *gampang* ini.

Kemudian yang kedua samalah tadi yang angkasa, pengertian bumi dan air itu memang dalam konsep hukum dan konsep hukum adat juga begitu. Jadi sudah termasuk di atasnya, termasuk orang yang membuat, membuat bangunan sampai seratus tingkat ke atas itu harus ijin negara karena ke atas itu ijin negara karena itu kalau bumi kan datar begitu di atasnya itu, itu sudah apa... jadi karena itu memang konsep bumi dan air itu sudah masuk ke atasnya itu sudah mencakup jadi tidak perlu lagilah kita tambahkan kata angkasa ini. Masalahnya bagaimana *auto space* itu *international agrrement.*

Terima kasih.

367. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya memang ...

Jadi judul asli Ayat (3)-nya tanpa angkasa jadi asli juga. Terima kasih PBB.

Berikutnya kami persilakan PDU.

368. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Fraksi PDU, karena dalam praktik ketatanegaraan ada Menko Perekonomian dan ada Menko Kesejahteraan saya kira dua-duanya dipakai sebab itu spesifik sekali itu, *ngurusi* ekonomi dan ngurusi kesejahteraan ternyata dalam praktekkan. Buat apa kita takut mencantumkan dua judul itu *wong* itu sudah kita pakai, satu. Oleh karena itu buka saja kurung itu.

Mengenai angkasa saya perlu hati-hati dulu sebab dalam perkembangan kami ini sedang membahas RUU tentang penyiaran menyangkut frekwensi radio itu merupakan suatu ranah kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan enggak ada *cantolannya* itu, apa pada air apa pada bumi itu frekwensi sulit itu untuk mengatur frekwensi itu dan itu barang yang abstrak, enggak kelihatan tetapi ada, begitu.

Nah, di mana menampung ini apa udara, apa apa, oleh karena itu jadi diatur oleh International Telecomunication Union (ITU). Jadi oleh karena itu menurut saya di-*pending* saja dulu ini "angkasa." Carilah padanan lain yang mencakup itu, begitu. Dan kami juga mengutip ini dipergunakan yang sebesar-besar kemakmuran juga untuk RUU penyiaran itu, tetapi enggak ada *cantolannya.*

Terima kasih.

369. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi untuk kabinet yang akan datang hati-hati bikin menko ya, sebab nanti Undang-Undang Dasarnya harus ikut sama menko-menko itu.

370. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Artinya Ketua begini, Ketua... sesudah Agustus ini disahkan, Menko Perekonomian harus diberhentikan.

371. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh ada usul begitu dari...

372. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Kalau judulnya hanya kesejahteraan, begitu Undang-Undang Dasar ini disahkan Menko Perekonomian dipecat.

373. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya *ndak,* mungkin alasannya saya baru ketemu ini, tapi maksudnya mau menghilangkan itu ya... Menko itu mau dipecat ya... usulnya begitu...*oh* ya..ya...ya...

374. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Diserahi oleh Bapak Presiden mengurus masalah perekonomian.

375. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ya itulah keputusannya Bapak Wakil Presiden...

376. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baru ketemu, baru satu menit itu ketemu alasan itu. Baik tapi kami mohon masalah argumentasi itu enggak usah lagi *deh* ya.

Karena memang... ya... terima kasih.

Dari PDKB kami persilakan.

377. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Ya, PDKB memilih judul asli dan Ayat (3) juga asli karena alasan tuntutan masyarakat saja.

378. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik terima kasih.

Jadi....

379. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

KKI sudah hadir Pak.

380. Ketua Rapat : Jakob Tobing

KKI tadi sudah kami wakili untuk seluruh yang ada di belakang Pak, nanti tanya kami pendirian KKI tentang masalah-masalah lain Pak ya, kalau yang ini kami tanya KKI. Silakan Pak KKI, jadi apakah kita tidak lagi berargumentasi dari pilihan itu setelah ada lobi barangkali atau apa, apakah mana yang dipilih begitu saja.

381. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih .

Karena upaya kita untuk tidak lagi pada apa namanya, alasan-alasan semacam itu oleh karena itu kami akan coba untuk menyampaikan pendapat fraksi yang sampai sore tadi kami belum bisa menyepakati semua karena dapat dimaklumi bahwa kami dari macam-macam partai dan oleh karena itu kami berupaya supaya pendapat itulah yang akan kami sampaikan.

Oleh karena itu kalau memang tidak malam ini besok kami akan sampaikan secara tertulis kepada PAH I.

Terima kasih.

382. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak.

Jadi jangan khawatir yang lain juga enggak ada yang belum sepakat Pak, semua belum sepakat juga ini... jadi masih... apa di catat semua absen begitu atau bagaimana.

383. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Jadi Pak, kalau yang sekarang kami memilih kesejahteraan sosial dan kembali kepada naskah asli empat lima.

Terima kasih.

384. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh, jadi asli ya. Kesejahteraan sosial dan angkasa kalau begitu didrop ya.

Terima kasih.

Jadi saya rasa semua sudah dan untuk yang lain kami memaksa bapak sebagai abstain begitu untuk yang tadi-tadi.

Berikutnya adalah kalau Pasal 34 tidak ada ya.

Sekarang Pasal 37.

Pasal 37 ini tidak ada masalah tapi ada dalam lobi ada muncul pemikiran yang khusus mengenai Ayat (5), kami laporakan saja karena barangkali kamilah yang melaporkan supaya nanti kalau misalnya lobi demi lobi itu membuahkan hasil kita sudah lebih dulu mengetahui adanya gerak itu. Latar belakangnya adalah bahwa semua fraksi tidak menghendaki bahwa bentuk negara kesatuan itu diubah, itu satu.

Yang kedua, ada suatu pengertian seolah-olah dengan rumus seperti ini maka usaha untuk negara kesatuan menjadi sah dan terbuka begitu.

Itu dari Pak Lukman Saifuddin yang menyuarakan sebenarnya pendapat itu semua, karena semua lantas memang mengaku berpendapat begitu tetapi tidak, belum menemukan ayatnya gimana supaya jangan bernada katakanlah negatif begitu Ayat (5) ini.

Oleh karena itu dalam forum lobi sedang dicari bagaimana kita mencari bentuk yang lebih elegan sebagai Undang-Undang Dasar tetapi juga lebih juga memberi suatu landasan bagi bentuk negara kesatuan ini.

Mungkin dengan itu kami bisa beranjak keaturan peralihan ya.

385. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua, boleh Ketua.

Ini jam 22.30 WIB, kata Prof. Dr. Harun Al Rasyid, Aturan Peralihan dan Tambahan itu diluar Undang-Undang Dasar yang tidak terjangkau oleh Pasal 37. oleh karena itu kita selesaikan besok saja Ketua.

Terima kasih.

386. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, ada kami informasikan sedikit. Besok disarankan untuk digunakan oleh fraksi-fraksi setelah dapat nanti *print out*-nya, ini posisinya, ini posisinya supaya fraksi-fraksi bersiap dan sore dan malamnya adalah lobi.

Jadi ini kami mencoba sedikit lagi kita bisa selesaikan.

387. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Sabar Pak, sabar.

388. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Nanti ketua, sekarang kita bilang A besok berubah B lagi.

389. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Oh ndak, ndak...

390. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Karena agak dikerasi.

391. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Saya rasa dari tadi Pak Ali Hardi sangat konsisten. Jadi kami percaya mewakili kita semua *lah* begitu. Konsisten lupa begitu... ada hal-hal yang saya rasa bisa kami sampaikan pada Pasal Aturan Peralihan ini yang cukup signifikan yaitu pertama, ada suatu kesepakatan yang perlu diformalkan yaitu draf ini Pasal 3-nya itu semua sepakat untuk itu didrop. Jadi pada pertemuan pimpinan seluruh fraksi tadi siang itu demikian, mungkin belum sempat semuanya ada....

Jadi Pasal 1-nya tetap seperti yang ada di depan kita 2 Juli , Pasal 2-nya tetap seperti ini tetapi ada perubahan kata, segala menjadi semua, lembaga negara yang ada masih tetap menjalankan fungsinya sepanjang untuk dan seterusnya, itu pada pimpinan fraksi tadi siang.

392. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Ketua, tapi persoalannya yang kami catat tadi pagi sepanjang itu masih mempunyai implikasi samapi di aturan tambahan jadi belum betul-betul titik begitu karena adanya sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini pelu disamakan persepsinya dalam pengadaan Aturan Tambahan begitu *lho* dengan problem-problem yang kita hadapi yang dipersoalkan oleh Pak Zain itu.

Jadi artinya untuk sepanjang untuk ini kita terima tapi di aturan tambahannya perlu kita... jadi makanya ini belum final dalam konteks keseluruhan begitu.

393. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Apakah kami bisa melanjutkan melaporkan yang tadi hasil rundingan itu.

Kebetulan mengenai Pasal 2 ini, tadi janganlah minta Pak Zain untuk menyampaikan kayak *remarks* kayak *closing remarks*-nya dan kelihatannya tidak ada masalah karena setelah mendengar dari pakar yang kita undang kita memilih pendapat dari pakar waktu itu.

Itu masih tetap harus kita formalkan tetapi sepanjang yang tadi difahami bersama, Pasal 2 ini hanya mengalami perubahan redaksi yaitu kata segala, itu menjadi semua dan masih tetap berlaku masih tetap melaksanakan fungsinya atau tetap berfungsi, tetap berfungsi.

Tadi kami tidak melihat dari Fraksi TNI/Polri tetapi anggaplah dulu ini sebagai kesepakatan sementara. Juga dari KKI kami belum datang ya tadi pagi. Untuk sebagai laporan kepada kita nanti kita lihat lagi pada fraksi kita masing-masing dan besok malam kita masih ketemu antar fraksi.

Pasal 3, yang di depan kita ini yang ada tanda tangan tanda tangan ini didrop.

Pasal 4-nya menjadi Pasal 3 tetapi ada saran supaya ini dijadikan satu materi, dijadikan satu materi supaya materinya adalah materi aturan peralihan sebab kalau tidak disatukan maka materi selambat-lambatnya satu tahun itu menjadi materi aturan tambahan tapi itu rumusannya nanti kita cari. Maksudnya adalah supaya alenia atau kalimat satu dan kalimat dua menjadi satu materi.

Mengenai aturan tambahan kalau kita melihat halaman berikutnya ini adalah apa juga yang tadi oleh pertemuan oleh sekian banyak pimpinan-pimpinan fraksi. Dan dengan catatan-catatan seperti itu kami menawarkan begini, sekretariat akan mem-

print posisi-posisi itu tadi untuk kita laporkan kembali kepada fraksi kita sebagai bahan untuk lobi pada sore dan malam harinya. Dan kita harapkan rekan-rekan anggota PAH I bisa membackup teman-teman pimpinan fraksi karena...

Jadi supaya nanti itu terjadi waktu kita merumuskannya kembali karena itu kembali ke forum finalisasi itu sudah lebih mudah.

Silakan Pak Ali Hardi.

394. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ndak, kita kan ada problema bersama. Bagaiman dengan Ayat (2) tadi dikaitkan dengan Aturan Tambahan dari Aturan 2 Peralihan *kan* kita mengalami problema artinya kalau pengertian kita tidak sama itu menimbulkan masalah. Misalnya nanti Hakim Agung itu bisa diangkat kalau Komisi Yudisial sudah terbentuk untuk memberi pertimbangan untuk memberi penilaiannya. Demikian juga DPD yang tadi begitu.

Jadi...jadi apa... tapi kalau memang semua tidak ada komentar lagi ya tentu kami tidak mempermasalahkan. Kami hanya memberi catatan saja ini kalau menerima, yang kita hadapi.

Terima kasih.

395. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, terima kasih.

Jadi besok dalam forum lebih baik itu dimatangkannya di forum itu Pak supaya kita punya kesamaan titik tolak. Kalau kita perbincangkan di sini itu menjadi *open ended* itu nanti agak jadi melebar.

396. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Ya, saya mau tanya saja Pak.

397. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya silakan

398. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Jadi berarti bahwa ini masih akan difinalkan dalam forum lobi maksudnya begitu Pak?. Pasal 2 tadi yang disampaikan oleh Pak Ali Hardi ini.

399. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya kalau masih ada dan dia mengatakan kalau masih ada yang belum ..., yang lain pemahaman yang lain. Tadi mungkin saja ada yang menganggap penjelasan-penjelasan baik dari Pak Harun maupun dari Pak Harun Al Rasyid maksud saya dan Pak Phillipus Hajon itu dianggap masih kurang *clear*.

Kesimpulan yang kami tawarkan dan disepakati tadi waktu lobi sebetulnya tidak ada lagi perbedaan itu, tetapi tentunya kami katakan tadi ini adalah suatu proses diantara, belum sampai kepada finalnya.

Jadi sekiranya memang masih ada besok kita lihat lagi ya, saya rasa begitu Pak. Tadi mendengarkan Pak ya. Begitu Pak Tjpto.

400. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Ya jadi karena memang saya sendiri juga secara hukum ya kuatir sepanjang ini masih apakah tidak lebih konsisten memang Pasal 2, Pasal 1 ini konsisten. Jadi kalau tetap berlaku sebelum diadakan yang baru, perundangan. Jadi enggak ada kata sepanjang. Ya sepanjang untuk melaksanakan program dasar ini enggak perlu. Jadi langsung saja seperti konsisten seperti Pasal 1-nya.

401. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Justru perdebatan soal itu sudah panjang dan tadi itu bermuara kepada bagaimana pakar melihatnya begitu. Memang dianggap konstruksinya tidak bisa sama karena yang satu menyangkut peraturan, yang satu menyangkut lembaga. Jadi itulah tadi. Tapi kita ... isi pemikirannya sama.

Dan Pak Harun, walaupun menolak untuk mengomentari secara langsung, itu mengingatkan tentang bahwa memang ada prinsip yang perlu diingat yaitu hukum positif begitu, dari pada hukum tata negara.

Dan kemudian bahwa sebenarnya itu bisa diatur pada pasal-pasal yang bersangkutan. Kenapa Harun Al Rasyid itu berpendapat Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan itu tidak usah diubah, karena kita toh tidak membuat Undang-Undang Dasar baru begitu, tapi itu faham rupanya fahamnya berbeda antara dua pakar ini dan kita dipersilakan memilih, fraksi-fraksi memilih begitu. Kita ikuti dasarnya kebutuhan begitu.

Saya rasa begitu dan ini memang akan kita tuntaskan kembali pada esok hari begitu. Begitu Pak ya.

402. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Beda antara Harun Al Rasyid dengan Hajon, maka katakan ya ini pendapat Harun Al Rasyid, ini pendapat Hajon dan fraksi silakan kita berpendapat sendiri begitu kan. Jadi apa.. .tadi *kan* bahasa ketua sesuai dengan pakar begitu padahal pakarnya berbeda.

403. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi begini, Pak Ali Hardi menyampaikan sesuatu yang sama dengan yang saya sampaikan tetapi kemudian Pak Ali Hardi beda. Jadi silakan saja nanti kita gunakanlah menurut keperluannya begitu Pak ya, siapa selanjutnya.

404. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Ketua dan Saudara-Saudara.

Saya hanya ingin klarifikasi, ketika kita sudah melakukan pilihan-pilihan ini tadi proses berikutnya apa kita akan upayakan terjadinya pengerucutan, atau ya sudah seperti ini selanjutnya, atau ada ketergantungan-ketergantungan. Nah ketergantungan ini kepada proses, kepada waktu atau kepada induk masing-masing karena saya yakin seperti PBB atau juga PKB itu memang masih akan ada forum pengambilan keputusan terakhir menjelang Sidang Tahunan. Nah, oleh karena itu bagaimana kita membaca proses ini supaya ada upaya-upaya bagi penyelesaiannya itu, gambarannya kira-kira seperti apa karena petanya tadi kan bermacam-macam pilihannya.

Terima kasih.

405. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada faktor yang sudah kita pasang sebagai..., bukan konstituen ya tapi berperan. Satu waktu, tanggal 25 Juli 2002 itu sudah harus ada bahan yang merupakan produk Badan Pekerja, jadi waktu 25. Dan itu diperlukan adalah dalam memenuhi ketentuan bahwa bahan-bahan sidang itu sudah harus dibagikan dan sampai ke tangan anggota sebelum Sidang Tahunan. Jadi itu suatu hal yang pasti begitu, 25.

Ke sininya itu yang disebut fleksibilitas dari mengatur rapat seperti ini dengan tujuan supaya maksimal ada pengerucutan. Oleh karena itu maka *mapping* apa namanya...*record* tentang posisi-posisi ini, ini bukan *record* final dalam rangka tanggal 25 tapi adalah *record* dalam rangka upaya mencari persamaan-persamaan lebih lanjut melalui berbagai langkah yang sudah kita sepakati lintas fraksi, bilateral, multilateral dan macam-macam itu.

Kita mempunyai semacam pemahaman bahwa sejauh mungkin dan itu memang Tata Tertib MPR mengatakan demikian dan ditegaskan kembali juga oleh pada umumnya kita semaksimal mungkin mengusahakannya dengan musyawarah mufakat, semangat itu kita ikuti.

Tetapi kita juga mengetahui bahwa apabila memang usaha maksimal itu belum membuahkan hasil, sedangkan waktu sudah habis dan kepentingan bangsa memerlukan, tentunya kita bisa mengambil keputusan melalui cara yang memang dibolehkan oleh tata tertib kita, saya begitu posisinya.

Kalau sudah selesai *printing*-nya nanti tolong dicek kembali oleh rekan-rekan ya, ini diketik dulu termasuk rekan dari KKI yang tada kebetulan belum bisa menghadiri ini bisa untuk memberikan isi posisinya pada pilihan-pilihan itu. Untuk informasi, ada yang mengambil posisi supaya alternatif itu dipilih satu atau dua atau tiga kalau ada tiga misalnya. Atau ada yang mengatakan saya pilih satu, atau pilih dua, atau pilih bagaimana dengan catatan memang kami akan siap untuk menyesuaikan atau juga mengatakan kami masih belum bisa mengatakan bahwa satu alternatif bisa dipilih. Oleh karena itu biarlah seluruh alternatif masih ada, begitu. Jadi kategori-kategorinya seperti itu.

Mungkin saya skors sebentar sambil sekretariat menyelesaikan dan sementara diskors, teman-teman yang ingin merokok di ruangan ini harap keluar...saya sebetulnya agak mau terus tetapi beliau langsung begini...masak kita pakai masker.

406. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Sebelum skors memang betul, sekretariat nanti menyusun kemudian kita periksa bersama-sama kita tanyakan apakah betul seperti itu, jadikan enak nanti.

Terima kasih.

407. Pembicara : Peserta Rapat

Dan semua peraturan tidak berlaku.

408. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu makanya tadi mau... tapi dia langsung *mengkerut*. Jadi berapa lama, lima belas menit ya.

409. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Yang mau diselesaikan Sekretariat apa Pak.

410. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pengetikan posisi-posisi itu.

411. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saya kira ada hal yang...

412. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Besok arahnya itu adalah kita kembali ke fraksi untuk menunjukkan ini, ini kita masih mau kita gunakan silakan tetapi sangat personal, informal, bilateral atau bagaimanalah begitu dan mungkin kita akan sampai pada tingkat pengambilan pilihan berdasarkan *policy* bukan berdasarkan argumentasi, argumentasi pas maksud saya karena besok malam itu ada pertemuan seluruh, kalau kami enggak salah seluruh fraksi.

413. Pembicara : Peserta Rapat

Di mana?

414. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Di sini

415. Pembicara : Peserta Rapat
Jam berapa Pak?

416. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Stanby-nya itu jam delapan

417. Pembicara : Peserta Rapat
Delapan pagi.

418. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Jam 20.00 malam. Kayaknya pakai *call-call* begitu. Dan ada kemungkinan pada jam-jam besok pagi sampai sore ada yang melakukan pertemuan bilateral, trilateral atau multilateral sebelum sampai kepada yang *rame-rame* itu. Jadi kita kasih ruang yang lebih leluasa begitu. Jadi kami skors…

419. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Bisa diulangi acara besok pagi, Bapak.

420. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Besok pagi itu kembali ke fraksi dan fraksi-fraksi mungkin akan mengisinya juga dengan lobi sesuai dengan kebutuhannya dengan siapa tidak tahu, sementara ruangan ini termasuk ruangan kamar, itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang mendatangkan kemaslahatan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat

421. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Baik, terima kasih Pak.
Kalau kamar ini jelas, tapi kalau kamar yang ditempati tidur yang dimaksud dengan kemaslahatan apa...itu apa Pak.

422. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Yang nanya itu kan Ibu Ida bukan anda kan.

423. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Ya, saya melanjutkan

424. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Ya sudahlah nanti waktu diskors saja kita lobi, skors ya...

RAPAT DISKORS PUKUL 22.45 WIB

KETOK 2X

FINALISASI PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Sabtu
2.	Tanggal	:	20 Juli 2002
3.	Waktu	:	19.53 WIB
4.	Tempat	:	Hotel Santika, Jakarta
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, MPA.
8.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isf
9.	Acara	:	Pembahasan Konsep dan Pengertian Angkasa serta Ruang Angkasa
10.	Hadir	:	30 Orang
11.	Tidak hadir	:	-- Orang

JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIMULAI PUKUL 19.53 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Hadir, atau telah menandatangani dua puluh lima anggota dari sepuluh fraksi. Baik, dengan persetujuan Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, pertemuan kita pada malam hari ini PAH I dengan Bapak Prof. Dr. Priyatna Abdul Rasyid yang kita undang sebagai pakar tentang masalah-masalah atau konsep dan pengertian angkasa, ruang angkasa pada malam hari ini kami buka.

KETOK 1X

Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Prof. Dr. Priyatna Abdul Rasyid, yang dalam waktu yang amat teramat singkat, kami memohon kesediaan beliau, dan beliau bersedia hadir memenuhi permintaan kita.

Bapak Prof. Dr. Priyatna Abdul Rasyid akan menggunakan waktu untuk introduksi sekitar lima belas sampai dua puluh menit, dan sesudah itu mungkin kita akan menanya berbagai hal untuk klarifikasi. Untuk sekedar mengantarkan, permasalahan kita adalah sebagai berikut:

Kita melihat secara utuh Pasal 33 dalam satu *ultimate* daripada bentuk atau kegiatan perekonomian dalam..., dan kesejahteraan sosial dari bangsa Indonesia. Dan kita pada dasarnya ingin mempertahankan, terutama semangatnya, yaitu Ayat (1), (2), dan (3). Dan kita semua sepakat untuk menambahkan dua ayat lagi yang lebih merupakan pegangan bagi operasionalisasi daripada pernyataan prinsip yang ada pada Ayat (1), (2), dan (3). Nah, khusus mengenai Ayat (3), kita mempunyai sebuah pemikiran bahwa konsep "Bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalam-dalamnya, akan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Itu perlu dipertegas untuk meliputi juga ruang yang baru beberapa puluh tahun belakangan ini, sesudah Proklamasi lebih disadari artinya. Dan untuk itu ditambahkan kata "angkasa", setelah melalui berbagai pemikiran, mulai daripada ruang udara, dirgantara, dan sebagainya-dan sebagainya.

Tetapi juga ada pikiran, sebenarnya ayat ini tidak berbicara tentang ruang kedaulatan, *sovereign right* ataupun *sovereign property, gitu* ya. Jadi merupakan prinsip-prinsip yang sebenarnya, sikap kita dalam memanfaatkan kekayaan alam.

Namun kita sepakat untuk mencari pengertian yang sebenar-benarnya yang cukup, begitu. Apakah dengan kata "angkasa", atau padanan lainnya, atau justru kembali saja kepada naskah yang asli.

Nah, untuk itu kita sekali lagi, dengan ucapan terima kasih kepada Pak Priyatna. Kami mempersilakan bapak untuk menyampaikan paparan Bapak. Dan mari kita simak baik-baik, dan nanti kita akan menjadikannya suatu tambahan informasi yang sangat berharga bagi kita.

Kami persilakan Pak Priyatna.

2. Pembicara : Prof. Dr. Priyatna Abdul Rasyid

Terima kasih Bapak Ketua.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Terima kasih atas kehormatan yang diberikan pada saya untuk tampil di depan Bapak-Bapak, untuk menjelaskan sedikit, sekedarnya, apa yang saya ketahui dibidang ini.

Sebelumnya, dapat saya sampaikan bahwa di hadapan Bapak-Bapak ada satu *solar system.* Yaitu *solar system,* di mana kita ketemukan... kita. Jadi di situ tampak bahwa bumi kita itu mengorbit mengitari matahari, dan *solar system* ini adalah salah satu dari anggota satu sistem, yang jumlahnya sudah diketahui nol-nya sejumlah dua puluh empat. Dan itu diketahui oleh Stephen Hawkins dan oleh..., yang ditempatkan oleh Amerika.

Nah, ini Bapak lihat bahwa dalam rangka meneliti apa yang akan digerakkan oleh Bapak Ketua, saya hanya memberikan semacam gambaran. Inilah apa yang ada di sekitar kita. Jadi tentunya dengan tidak ada maksud untuk menekankan pengetahuan ini. Tetapi bahwa ada perbedaan antara angkasa dengan ruang udara.

Kalau angkasa itu terdiri dari ruang udara dan ruang angkasa. Kalau ruang udara kita ketemukan di atmosfer, yang berisikan gas-gas udara. Ruang angkasa itu adanya di luar atmosfer, yang hampa atau kosong udara. Jadi ini ada perbedaan teknis. Kemudian, di ruang udara kita berdaulat. Tetapi di ruang angkasa, tidak.

Jadi, dalam pengertian hukum, berdaulat itu artinya kita berhak, adalah pemilik dari segala apa yang ada di dalamnya. Ini mungkin perbedaannya. Dan kita boleh mengelolah sekehendak kita, tentunya dengan tata cara yang telah kita sepakati secara internasional.

Bedanya, di ruang udara itu pengelolaan harta kekayaan kita itu mutlak wewenang kita. Tetapi di ruang angkasa, itu harus ada koordinasi. Itu koordinasinya melalui berbagai peraturan. Misalnya ada contoh, kalau mengelola frekuensi, itu harus melakukan persyaratan yang tercantum di dalam Pasal 13 *radio regulation,* yang mengatakan harus ada publikasi, koordinasi dan rekordinitasi. Jadi ini persyaratan-persyaratan yang sangat ketat sekali, karena tidak ada satu negarapun tentunya mau menyerahkan apa yang menjadi miliknya. Jadi, akhirnya oleh *Space Treaty* itu dikatakan, yang sudah kita ratifikasi, bahwa hak kekayaan atau kekayaan yang ada di

ruang angkasa itu milik bersama kemanusiaan dan pengelolaannya dilakukan bersama-sama.

Jadi ini suatu contoh bahwa wilayah negara itu berbentuk tiga dimensi. Dan di dalam dimensi ini terdiri atas, buat Indonesia: laut, darat dan ruang udara. Dan di dalam lingkaran segitiga inilah kita berdaulat. Berdaulat artinya berwenang, mempunyai hak milik secara hukum terhadap apa isinya.

Nah, di sini mungkin harus diperbedakan bahwa di laut itu, yang kita kuasai adalah apa yang stasioner. Karena air itu bergerak. Sama dengan gas-gas udara. Oleh karena itu, dari segi hukum. Ruang itu, ada ruang udara, ruang di mana ada udara yang bergerak. Dan ada ruang angkasa yang kosong dan hampa udara.

Nah, barangkali saya perlu tambahkan bahwa kita kadang-kadang, ya sedikit *confuse* ya, dengan kata-kata "dirgantara" dan "antariksa." Kalau dirgantara adalah bahasa Sanskrit yang berasal dari bahasa Sanskrit, artinya antara dua gunung. Ya ini memang antara dua gunung. Tapi kita sepakat itu *universe.* Oke, *universe.* Jadi ini kesepakatan Pak. Antariksa, antara dua angin.

Kita, manusia sekarang baru mampu mengelola ruang saja. Kecuali di ruang udara, kita sudah bisa kelola, yang, atau di ruang di mana kita memiliki kedaulatan itu darat, laut dan udara.

Berikutnya. Nah ini Bapak-Bapak, sejarahnya bahwa dulu dikatakan, Inggris mengatakan mereka itu memiliki angkasa *up to the sky* , *up indefinite.* Itu pada abad 18, ditentang oleh negara-negara kontinental, kita belum ada waktu itu. Di mana bahwa ruang udara itu bebas.

Kalau Inggris mengatakan, mereka adalah pemilik dari angkasa, tapi Perancis sebagai pelopor mengatakan, 'Tidak, ruang itu bebas, tidak ada pemiliknya'. Kemudian, di Indonesia ini, kita tentunya..., Konvensi Paris, itu pada tahun 1919, negara mulai menyepakati bahwa setiap negara itu memiliki..., pemilikan kedaulatan memiliki terhadap ruang di atas daratan. Belum bicara soal air.

Berikutnya. Nah, sesudah Perang Dunia II, muncullah Konvensi Chicago tahun 1944 itu, akhir Perang Dunia II. Di mana dikatakan bahwa setiap negara itu memiliki kedaulatan, yaitu hak dan kewajiban terhadap ruang yang ada di atas wilayah daratan. Belum air.

Nah ini, hak ini adalah lengkap dan ekslusif. Saya beri gambar lingkaran sebelah itu adalah lengkap, tidak kurang, tidak lebih. Nah eksklusif, ada panah keluar artinya *ndak* ada satu negarapun boleh ikut campur, atau minta-minta, atau memaksakan kehendaknya untuk menguasai harta kita di dalam negeri kita. Nah, di situlah. Jadi itu eksklusif. Nah, ini juga berlaku tentunya terhadap ruang angkasa nanti.

Di situ tidak ada hak... eksklusif itu. Kita harus berbagi. Seperti dikatakan oleh Pak Ketua tadi, ruang angkasa itu yaitu angkasa minus ruang udara, itu merupakan berstatus *common heritage of mankind.* Milik bersama kemanusiaan yang boleh dipakai dengan seijin, dengan kompromi, dengan kerjasama. Itu dalam ... itu ada sembilan prinsip yang harus kita patuhi.

Jadi di situ jelas bahwa tampak bahwa mulai pemikiran wilayah negara itu tiga dimensi: darat, laut dan ruang udara. Nah ini juga diperkuat pada Pasal 28 Ayat (1) dari *statute reference of common justice.* Kemudian di bawah hukum kebiasaan.

Nah, selanjutnya kalau kita teliti perbedaan ruang udara dan ruang angkasa, yaitu pada Pasal 1 Konvensi Chicago, dikatakan: pemilikan kita itu *complete*, ..., dan *exclusive.* Pasal 2 *Space Treaty* dikatakan bebas untuk digunakan bersama-sama. Tidak bisa dimiliki. Tetapi pada Pasal 1 jelas, ruang udara itu milik kita. Apalagi dikatakan Pasal

3C: 'Tidak ada hak lintas damai bagi pesawat udara asing'. Larangan untuk menerbangkan *pilotless aircraft.*

Juga dalam *Space Treaty* tahun 1979, dikatakan pada Pasal 11 yaitu bahwa ruang angkasa itu *common heritage of mankind.* Jadi, milik bersama. Kita tidak bisa semena-mena menggunakannya tanpa kompromi, tanpa kerjasama.

Nah, kemudian, kalau kita teliti, yaitu bahwa, berikutnya, Bapak-Bapak bisa lihat, ini sebagai *summary* saja. Inggris mengatakan pada Abad 11. Kedaulatan *up to the sky* atau *infinitum.* Ruang udara itu tidak ada pemiliknya. Abad XIX, lengkap dan eksklusif. Tetapi di situ ada hak lintas damai bagi pesawat udara asing.

Tahun 1944 melalui Konvensi Chicago Pasal 1, lengkap dan eksklusif, tiada hak lintas damai. Ini bahkan Bapak-Bapak, saya bawa bahwa kita ini sebetulnya menentang *open sky* yang digembar-gemborkan oleh Indonesia. Kita lihat, *excuse* untuk masuk ke mana-mana sedangkan kita tahu bahwa ruang udara itu benda ekonomi. Tetapi kita serahkan begitu saja pada Singapura tanpa ada imbalan. Ini sangat menyedihkan sekali. Karena kita menganut *limited open sky*.

Padahal di PBB, kita dengan gigih mempertahankan bahwa tidak ada *open sky*. *Open sky* itu didukung oleh Amerika dengan sebelas negara. Sedangkan *non open sky* adalah ditolak oleh 126 negara. Tetapi di dalam negeri kita, di sini sudah menyerahkan benda kita, yaitu ruang udara pada pihak asing.

Kalau Bapak lihat pada Pasal 49 Ayat (2) menyatakan bahwa, ya di situlah bentuk Wawasan Nusantara kita. Jadi kita ini, Wawasan Nusantara itu memang, di situlah kedaulatan kita, dan kalau berdaulat, milik kita. Apa yang isinya, di dalamnya, tetapi air tidak bisa dikuasai. Karena kalau kita...

Terima kasih.

Jadi ini kembali pada masalah bahwa hak terhadap laut itu hanya terhadap ruangnya. Jadi, apa yang ada di dalam dasar laut, dalam juga di dalam air. Tetapi, perlu diingat bahwa air itu bergerak setiap detik. Ikan pun demikian. Jadi ini, tetapi harus diingat bahwa ruang udara adalah benda ekonomi yang tidak bisa begitu saja diserahkan kepada siapapun juga.

Nah, ini juga diperkuat pada Pasal 571 Undang-Undang Perdata yang mengatakan bahwa: 'Barangsiapa memiliki sebidang tanah atau air maka ia adalah pemilik dari apa yang ada di dalam tanah dan apa yang ada di atasnya'. Ini termasuk negara.

Selanjutnya, sekarang ini di PBB sedang diperdebatkan, karena ada usul Rusia untuk mengatakan bahwa, batas ruang udara nasional itu 110 kilo meter. Indonesia mengusulkan batasnya adalah logika yuridis. Jadi, *limit* dari ruang udara itu patok perbatasannya adalah di mana kita berhak, yaitu *sealing* pesawat udara pada detik ini. Dan pada detik ini *sealing*-nya adalah seratus lima puluh ribu kaki. Atau kurang lebih 50 kilo meter. Tetapi di Amerika, itu menetapkan 300 mil. Jadi mereka itu, karena mereka mampu secara fisik dan ilmiah menguasainya.

Satu barangkali yang perlu saya sampaikan di sini, berikutnya, ini satu pemikiran. Bapak-Bapak tahu bahwa Singapura itu mengeringkan airnya, itu adalah batas laut antara Singapura-Indonesia. Nah, itu sekarang belum dipikirkan, padahal batas itu tengah-tengah. Nah, sekarang mereka mengeringkan.

Jadi pada akhirnya, akan sampai pada suatu batas di mana mereka mengeringkan lautnya. Jadi, akhirnya mereka akan memakai laut kita. Ini bagaimana? Apakah kita menyerahkan begitu saja hak kita, hak ekonomi pada mereka?

Ya, yang terakhir. Ini suatu teori Pak, yang saya coba kembangkan di forum internasional, yaitu bahwa kita ini coba selalu berpikir berdasarkan konsep Wawasan Nusantara yang tercantum di dalam hukum laut.

Demikian Pak. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dan untuk selanjutkan saya akan serahkan *copy* dari transparan ini, dengan...

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, terima kasih kepada Pak Priyatna. Pas lagi di puncaknya beliau, kita sedang tertarik-tertariknya ini, beliau *stop*.

Baiklah, jadi dengan demikian punya kesempatan untuk menanya lebih lanjut kepada beliau, dalam konteks pembahasan kita atas Ayat (3) Pasal 33. Jadi, mungkin kita menahan diri dari jumlah penanya, supaya waktu banyak dipakai justru oleh Pak Priyatna. Pak Baharuddin mendaftar untuk tidak nanya. Pak Palguna nanya, saya langsung persilakan saja.

4. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima Pak Ketua. Saya cuma menanyakan dua hal, mungkin hanya bersifat informasi saja pada Prof. Priyatna. Karena saya sudah lama tidak mengikuti perkembangan hukum angkasa, khususnya yang berkembang di UNCOPUOS. Apakah pada urusan terakhir sebagaimana itu saran dari ... *border* antara *space* dan *outerspace* dengan *air space* itu, disarankan oleh Uni Soviet sebelum bubar, begitu. Dan seingat saya itu belum menjadi keputusan, belum diambil keputusan di United Nation COPUOS di ini. Apakah ada perkembangan terakhir yang sudah memberikan pembatasan itu? Itu satu hal Prof.

Nah, kemudian karena dalam pertimbangan kita, dalam perdebatan yang muncul di Badan Pekerja ini ada yang mengait-ngaitkan ini dengan kemungkinan di masa yang akan datang, bahwa kita bisa, mungkin melebihi dari ruang udara, khususnya yang berkaitan dengan ke ruang angkasalah sedikitnya. Apa istilahnya kok saya jadi lupa ini ya? Yang tempat satelit bisa ... *Oh Geo Stationary Orbit/* GSO. Perkembangan terakhir kalau saya tidak keliru, juga itu baru sampai pada tahap usulan untuk mengatur bahwa GSO itu diberlakukan satu rezim hukum *sui generis*, *gitu*. Apakah sudah ada perkembangan lebih lanjut? Ya dengan demikian, supaya kita tidak sengaja melakukan rumusan yang melanggar ketentuan hukum internasional. Di mana kita sudah terikat di dalamnya, khususnya *Space Treaty* tahun 1967. Nah, saya kira ini sangat dibutuhkan oleh Panitia *Ad Hoc* I Prof.

Terima kasih.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Vincent silakan.

6. Pembicara : Vincent Raja (F-UD)

Terima Kasih Pimpinan.

Rekan-rekan yang kami hormati.

Dan Pak, kami termasuk salah seorang yang juga artinya mengusulkan angkasa itu, kalimat di angkasa itu. Sehingga kami juga ingin mendapatkan konfirmasi. Dasar pemikirannya adalah MPR mengeluarkan Tap Nomor IX/MPR/2001 yang tadi saya kemukakan pada Bapak juga, mengenai pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, di situ bukan mengenai pengolahan sumber-sumber kekayaan di darat, laut dan angkasa. Itu satu ini Pak, satu dasar pemikiran kami.

Yang kedua, kita lihat bahwa sekarang ini selain di darat, di laut yang, kita lihat di laut yang seperti sekarang di Pantai Selatan Yogya itu, sedang dibangun PLTS, *thermal power*, bekerja sama antara Indonesia dan Norwegia. Demikian juga di Bagan Si Api-Api, di mana mereka akan memanfaatkan gelombang itu Pak. Jadi pada waktu pasang, kita kunjungan lalu ininya. Demikian juga ini Pak, *thermal ocean* Pak. Jadi artinya perbedaan suhu antara permukaan dan bawah, Pak. Nah, itu artinya tidak terbatas pada wilayah 200 mil kita Pak.

Kemudian, di Selatan Laut Hindia kita ini telah ada 11 negara yang telah memblok konvensi mengenai sumber daya mineral bawah laut yang akan dikembangkan. Misalnya untuk mengambil tembaga, nikel, maupun besi, apabila di darat telah habis Pak. India, Pakistan telah mendaftar. Sehingga, pada waktu tahun lalu kita menyusun Tap ini, kita mengundang tiga orang pakar. Pakar Kebumian, profesor, utusan dari Bandung, Pakar Kelautan, Pak Hasyim Djalal yang sering kita mengundang ke sini, dan Pakar Dirgantara, Profesor Haryono dari LAPAN. Nah, pada waktu itu, baik kedua nara sumber tersebut, Pak Hasyim Djalal memberikan gambaran bahwa kita berhak juga untuk membuat itu. Wilayah ini. Artinya mengklaim juga atau membuat konsesi perkembangan laut di luar daripada wilayah kita, Pak.

Kedua, mengenai angkasa ini, Pak. Kita melihat bahwa ada dua hal yang terkait dalam, *space*-nya dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. *Space*-nya tadi telah disebutkan bahwa ruang udara dan juga ruang angkasa. Nah, kita melihat bahwa selama ini, kita memanfaatkan angin Pak, untuk PLT Angin, Pak. Kemudian kita manfaatkan solar, Pak.

Nah, itu, sebenarnya *kan* matahari itu *kan* memiliki daripada yang 110 km itu Pak. Nah, kemudian kita juga ozon itu Pak sekarang. Yang itu juga. Itu di luar daripada ruang udara itu. Dan kami ingin bersepakat dengan Bapak, bahwa ruang di luar ruang udara itu adalah *the property of all mankind*, Pak. Sehingga kita pun berhak untuk memanfaatkan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran itu, bahwa istilah angkasa itu diterapkan di dalam Pasal 33 Ayat (3) itu Pak.

Jadi, kami ingin juga mendapat pendapat bahwa apakah memang wewenang untuk memanfaatkan, ini dalam Pasal 33 ini tadinya adalah pada moneter dan kesejahteraan sosial, Pak. Sehingga tidak membicarakan mengenai wilayah dan batas-batas itu.

Demikian pemikiran kami. Kami mohon pandangan dari Bapak.

Terima kasih.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tambah dua lagi saja. Habis itu kita persilakan Pak ya..., silakan Pak.

8. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Saya pertanyaannya satu saja. Terfokus pada rumusan Pasal 33 Ayat (1) yang dulunya itu tidak ada tambahan, kemudian dicoba lagi ada tambahan 'dirgantara', kemudian diubah lagi menjadi 'angkasa'. Semalam kita sudah diskusi panjang untuk menghilangkan itu. Terus ada problem, karena saya kebetulan juga ikut di dalam mempersiapkan RUU tentang frekuensi, tentang siaran menyangkut frekuensi. Ranah itu termasuk kekayaan alam yang ekonomis tidak? Dan ini juga diatur oleh IPU *kan*. Dan di mana Indonesia juga sebagai anggota IPU itu, yang selama ini dikelola oleh Departemen Perhubungan.

Memang ada kendala, selama ini frekuensi pada Departemen Perhubungan ijin pada Deppen dulu *kan*. Sehingga, dapat ijin belum tentu dapat frekuensi, sebaliknya juga begitu. Nah, sekarang ini dicoba untuk satu atap. *Lah,* ini termasuk nilai ekonomis, *ndak* itu Pak? Kalau itu memang nilai ekonomis, karena kita mengatur tentang kesejahteraan, merupakan satu kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga. Atau udara, katanya udara berjalan, begitu. *Lah,* air ini *kan* juga berjalan. Ke laut luas, bisa ke samudra, begitu. *Gimana* alasan untuk kita mempertahankan ada tambahan kata ini, apa hanya cukup "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya" itu sudah menyangkut juga frekuensi ini? Dan benda ini *kan* benda abstrak, *gitu*.

Terima kasih.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Harjono, silakan Pak

10. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Pak Priyatna, ada beberapa persoalan yang barangkali perlu satu pemahaman sehingga kalau toh nanti akan digunakan dalam kerangka penyusunan atau amendemen terhadap Pasal 33, bisa memberikan suatu rumusan yang lebih baik, begitu.

Kalau kita lihat Pasal 33, di mana kepentingan ini dikaitkan maka di sini sebetulnya ada satu kata, bahwa itu berhubungan dengan "sepenuhnya dikuasai negara." Kemudian persoalannya adalah apakah perkataan "sepenuhnya dikuasai negara" ini lebih pas, lebih cocok pada satu *resume absolute* terhadap ruang itu? Kalau kita lihat tadi, ternyata ada perkembangan bahwa di dalam wilayah itu, apalagi kalau kita bicara ruang udara dan ruang angkasa, *resume absolute* itu agaknya *trend*-nya tidak ke sana. Padahal kita ada kata-kata 'dikuasai oleh negara'. Kemudian, yang mengganggu juga, persoalan dengan dikuasai negara ini, kalau kita kaitkan dengan perkembangan baru di dalam hukum laut, disebutkan ada yang disebut sebagai *sovereign rights*. *Sovereign rights* ini tidak berada pada ruang absolut kedaulatan itu. Apakah di dalam Zona Ekonomi Eksklusif yang diakui sebagai *sovereign rights* ini, kata "dikuasai negara" ini pun juga masih bisa masuk di dalam kerangka *sovereign rights.*

Kedua, juga pertimbangan bahwa kalau kita merujuk pada pasal lama, itu kekayaan alam yang dikuasai oleh negara itu dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalau kita hubungkan dengan persoalan-persoalan di mana ternyata kita sebetulnya tidak merujuk kepada satu benda wujud, kekayaan alam itu, tapi sekarang juga berkembang bahwa yang ada pada ruang-ruang itu bisa potensi. Kemudian persoalannya apakah ada kepentingan untuk memikirkan kembali penggunaan kata kekayaan alam ini dengan potensi alam atau sumber daya alam? Jadi hal-hal yang berkaitan dengan konsep langsung untuk keperluan perubahan Pasal 33 tersebut.

Terima kasih.

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Kita beri waktu kepada Pak Priyatna ya, untuk menjelaskan. Jadi mungkin nanti itu sampai kepada mengarah, apakah memang ada keperluan yang mendesak untuk mencantumkan kata 'angkasa' atau padanan kata untuk itu, atau apakah memang ada keperluan yang mendesak untuk mencantumkan kata 'angkasa' atau padanan kata

untuk itu, atau apakah memang lebih baik rumusan yang lama saja? Kira-kira aplikasinya itu ke sana.

Silakan Pak.

12. Pembicara : Prof. Dr. Priyatna Abdul Rasyid

Terima kasih.

Sebelumnya saya ingin menyampaikan dengan hormat, bahwa saya tidak punya wewenang untuk mengatakan ini baik, itu jelek. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan fakta-fakta dan tentunya dengan harapan dapat dipakai untuk mempertimbangkan.

Mengenai pertanyaan pertama, memang pada tahun kurang lebih 1982 itu, Rusia itu mengusulkan, USSR waktu itu. Batas 110 km sebagai perbatasan dari kedaulatan negara, tentunya dengan segala hak dan isinya. *Sealing* 110 km, karena pada waktu itu, Rusia itu hanya mampu melakukan pengawasan kontrol terhadap batas 110 saja. Oleh karena itu, usul ini tentunya dilemparkan pada sidang UNCOPOUS dan dibicarakan. Tetapi tidak ada tanggapan dari Amerika, karena Amerika itu berpendirian bahwa Amerika sendiri melakukan, men-*declare* bahwa Amerika itu kedaulatannya pada jarak 300 mil. Karena mereka mampu melakukan pengawasan secara fisik dan ilmiah. Dan keadaan ini dilakukan, misalnya mereka men-*declare* ADIZ di laut Pasifik dan laut Atlantik. *Air Defense Identification Zone* sejauh 200 mil, di mana setiap kapal, setiap pesawat yang masuk harus mengikuti peraturan Amerika. Sampai hukum pidananya. Jadi ini, mereka dasarnya adalah *control theory*.

Jadi teori itu diterapkan karena mereka mampu. Dan ini kita lihat misalnya tindakan Amerika dalam *safety sattelite* di Afganistan, di Irak, itu dasarnya adalah itu. *Control theory.* Jadi kalau mampu kenapa tidak? Nah itu mereka lakukan. Apalagi sekarang. Karena dulu masih dilawan oleh Rusia. Kita ADIZ. ADIZ di Amerika, kita lihat PADIZ di Philipina. Kita lihat CADIZ di Kanada. Jadi ini diterapkan. Jadi dasarnya juga adalah dua doktrin, yaitu *doctrine of necessity* dan *doctrine of right of self salvation*. Jadi *doctrine of necessity* itu berarti doktrin kebutuhan. Nah *doctrine of right of self salvation.* Kepentingan nasional. Kita juga kalau mau boleh-boleh saja.

Nah, itulah. Jadi saya mengatakan bahwa ini tidak tegas. Kalau kita mau pakai doktrin ini, kenapa tidak. Hanya tentunya kita harus lihat bahwa, internasional itu terdiri atas tiga hal, yang harus diperhatikan: ilmu, teknologi, dan hukum. Ketiga-tiganya sekarang bergerak bersama-sama. Indonesia, mungkin ilmu dan teknologi kurang. Tapi hukum, saya merasa bahwa kita mampu. Misalnya waktu kita memenangkan sampai negara kita itu berbentuk Nusantara. Itu perjuangan 20 tahun.

Kemudian, waktu itu soal GSO, Indonesia memelopori agar GSO itu tidak dipakai seenaknya oleh negara maju. Dan sekarang memang sudah dibagi rata, tetapi dengan tidak mengganggu apa yang sudah dipakai. Misalnya dengan mendasar kepada *first cover serve.* Nah, Indonesia kebetulan menggunakan prinsip ini. Dengan Delta A I, II itu kita *first cover serve.* Jadi kalau kita mengatakan *total face out.* Berarti kita *face out* juga. Jadi kita hati-hati, oke. Yang sudah lewat kita dukung. Artinya menerapkan satu *clause, grand father clause* namanya yang sudah terlanjur, kita pertahankan, tetapi sisanya dibagi.

Nah, sekarang itu GSO sudah terbagi, yaitu: perlu, tidak perlu; mampu, tidak mampu. Maka setiap negara berhak dua slot. Nah jadi, tapi slot ini tentunya di frekuensi yang mana? Tadi bapak mengatakan *free.* Ada rendah, tinggi. Kalau rendah itu, jalan Jagorawi. Tapi yang tinggi, di Irian, mungkin di Kalimantan. Jadi ini bedanya. Dan

memang frekuensi itu adalah benda ekonomi. Seperti halnya ruang udara itu benda ekonomi, bukan saja plus udaranya. Tetapi, jadi keadaan gas itu memang berstatus ekonomis.

Misalnya saya ambil contoh, waktu KLM dilarang terbang dari Colombo ke Australi melalui Indonesia, mereka terpaksa putar. Dan itu menambah *cost* delapan puluh ribu dollar. Jadi dua kali, seratus enam puluh ribu. Jadi mereka itu, kita sebetulnya melarang itu karena kita tidak dapat bagian *reciprocal* dari Belanda untuk Garuda. Tidak bisa lewat. Jadi mereka itu terpaksa mutar. Jadi tadi saya sampaikan bahwa *Singapore Airline* yang terbang ke 20 *point* tanpa *reciprocal,* itu kita sudah tawarkan benda ekonomi kita. Hak itu dikorbankan tanpa kompensasi. Ini *kan* merugikan. Sedangkan kita tahu, ruang udara ini benda ekonomi. Ruang laut, benda ekonomi. Daratan apalagi. Semuanya itu nilainya sama. Tiga dimensi wilayah negara.

Nah, kemudian, tadi dikatakan soal *power plan* dan lain-lain. Memang, kalau kita mendirikan *plan* di wilayah kita, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mendirikan *power plan* di ZEE, itu juga tidak ada masalah, hanya saja itu wilayah di mana kita memiliki *sovereign rights,* hak kedaulatan. Misalnya, kalau kita mendirikan *rig.* Di sekitarnya itu bebas. Di zona eksklusif itu. Pesawat boleh lalu lalang. Tapi di atas *rig* itu kita yang berkuasa. Karena kita sudah, itu berdasar hukum internasional. UNCLOS.

Nah, kemudian kalau di lautan, di luar ZEE dan lain-lain itu, memang itu *high seas.* Tetapi boleh digunakan oleh semuanya. Dengan catatan, tidak melanggar negara tetangga. Nah itu bagaimana itu sampai mereka itu bisa bercokol di situ tanpa kita tahu. Saya ambil contoh, kasus *Christmas Island.* Peluncuran roket. Kita terperangkap. Kita ribut-ribut. Tetapi, apakah mereka itu pernah menghubungi kita untuk minta ijin? Itu harus. Nah di sinilah letaknya bahwa walaupun di luar wilayah, tapi kalau kepentingan kita terganggu, kita berhak. Nah itulah tercantum di dalam prinsip-prinsip *Space Treaty* itu seperti yang saya katakan tadi sembilan buah.

Kemudian, masalah, jadi memang saya garis bawahi bahwa masalah yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu, bukan wilayah. Tetapi justru karena wilayah itu, kita berhak untuk mengatur apa isinya. Karena isi di dalam tanah, di dalam air, di dasar laut, di ruang udara, itu benda ekonomi. Frekuensi, malahan gas udara. Matahari itu di luar. Tetapi Matahari itu masuk. Memang sekarang, negara maju sedang membuat *power plan* di ruang angkasa, dengan menggunakan tenaga Matahari yang di-*relay* nanti.

Jadi itu juga, tapi Matahari *kan* tidak bisa dikatakan '*eh* kamu belok'. Tidak bisa. Memang itu sudah alam. Jadi, itu sama saja dengan *high seas.* Jadi tidak bisa kita, hanya saja, kenapa kita tinggal diam. Itu saja. Karena mereka berkewajiban memberitahu kita dan minta ijin, bukan minta ijin. Minta berkonsultasi, dan kita berhak mengatakan pajak kita. Dan inilah. Jadi, mungkin keteledoran kita sehingga mereka itu dapat melakukan hal demikian.

Tentang, tadi dikatakan tentang frekuensi, memang Pak, frekuensi itu walaupun penggunaannya itu harus melalui IPU berdasarkan pada *the common heritage of mankind,* frekuensi itu adalah benda ekonomi. Salah satu yang melalui ruang udara dan ruang angkasa. Jadi itu memang betul. Dan kata-kata 'sepenuhnya dikuasai negara'. Jadi kalau dari segi bahasa, mungkin dikuasai sepenuhnya, artinya apakah ini berdasarkan kedaulatan? Apakah hak kedaulatan? Jadi ini perlu dapat pertimbangan. Kalau itu berdasarkan kedaulatan, rasa-rasanya kalau di ruang angkasa itu kita sudah terlanjur menandatangani *Space Treaty,* Pak. Kita terlanjur. Walaupun tidak, katakanlah kita

tidak menandatangani. Tapi kita tidak lupa bahwa ada suatu kewajiban, bahwa suatu keadaan atau suatu prinsip itu merupakan *used cogent.*

Jadi *used cogent* itu adalah, bahwa tidak ada satu negara pun dibenarkan untuk melanggar. Misalnya sekarang, kita selalu dengar berdamai, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase. Karena itu dicantumkan dalam Pasal 33 dari Piagam PBB. Itu *used cogent,* harus dipenuhi. Walaupun tidak ikut tanda tangan, mau tidak mau kita harus. Karena itu *used cogent.* Itu dasarnya Pasal 38 Ayat (1) dari Statuta Peradilan Internasional. Ya kita patuhi Konvensi Wina, dan lain-lain.

Nah, sekarang masalah yang mungkin saya ingin lemparkan, dikuasai oleh negara, bagus. Tetapi apakah kita mampu sendiri? Mungkin begini Pak. Jadi ada suatu hal yang kurang kita perhatikan bahwa di PBB itu ada semacam kewajiban dari anggotanya untuk menerima permintaan dari negara lain, bilamana untuk ikut sesuatu. *Transfer of technology,* dan lain-lain. Jadi ini mungkin karena kita kurang paham, kita diam saja. Terjadilah apa yang terjadi di lautan Hindia, selatan Indonesia, dan lain-lain. Kembali saya tekankan bahwa ruang udara dan ruang di laut adalah potensi, merupakan benda ekonomi.

Terima kasih Pak.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Masih ada yang ingin bertanya? Saya ingin nanya *nih*, boleh ya? Kalau begitu Pak, apakah ada kata lain yang lebih persis untuk menampung pemahaman tadi itu. *Sovereign rights* di dalam lingkup ruang udara. Artinya ruang yang diakui oleh internasional *lah.* Mungkin ruang udara plus atau apa, atau kalau memang tidak ada, apakah istilah 'bumi dan air' itu tidak cukup untuk mewakili kepentingan itu, *gitu*?

14. Pembicara : Prof. Dr. Priyatna Abdul Rasyid

Untuk amannya memang sebaiknya tidak berubah. Tetapi begini, masalahnya adalah bahwa perkembangan dunia itu terus bergerak. Jadi kalau kita membatasi diri dengan sesuatu yang belum pasti, itu berarti kita mengikat diri untuk nanti kalau ada penemuan baru, kita tidak bisa bergerak. Jadi itu masalah itu Pak. Jadi misalnya kita lihat bahwa, tadi dikatakan bahwa, *sealing* batas negara di ruang udara itu bergerak terus. Terus... terus... terus. Mungkin suatu saat, itu batasnya tidak *sealing.* Tapi, *Control Theory,* tetapi melalui kemampuan kita untuk peluncuran satelit. Satu yang terendah. Jadi, bisa di GSO yang jaraknya 36.000 kilo meter, tapi bisa juga 1.000 kilo meter. Apa, bisa saja suatu saat kita mengatakan batasnya kita punya di sini.

Jadi ini, buat saya itu sangat menarik karena di satu pihak, jangan sampai kita membatasi diri untuk perkembangan yang akan mendatang, tetapi di lain pihak kita juga tidak boleh melanggar apa yang sudah kita sepakati secara internasional. Karena ada satu teori ialah bahwa yaitu yang saya katakan Teori Kerukunan. Kita ini harus memperhatikan kepentingan negara lain yang *legitimate*, yang sah. Tetapi, pengakuan hak negara lain ini jangan mengorbankan kepentingan nasional kita ini. Jadi ini suatu *balance*. Kita akui, oke. Jangan kita mengorbankan kita. Mana yang penting? Nah pakailah *doctrine of necessity* dan *doctrine of right of self salvation* tadi.

Jadi Bapak Ketua, kalau boleh saya simpulkan memang dua-duanya betul Pak. Tapi sekarang, yang aman mana? *Gitu* saja. Yang aman mana? Apakah pertahanan tetap? Karena kata "bumi dan laut" sudah mencakup. Sudah diatur dalam Konvensi Chicago, sudah diatur oleh *Space Treaty,* sudah diatur oleh Statuta Pengadilan Internasional, sudah diatur oleh Pasal 38 Ayat (1), dan Pasal 571 sudah mengatakan

demikian dari Undang-Undang Perdata. Hanya saja mungkin, bahwa di luar ruang udara kita berhak, jelas. Tetapi haknya mungkin lebih kurang. Karena kalau di dalam itu, dalam lingkaran tadi kita keluar, kita harus memperhatikan kepentingan negara lain. Misalnya masalah *Christmas Island.* Itu belum selesai, kita masih bisa *ngorek* orang itu. Kita bisa katakan, "*hey* ajak kita" apa ini apa bisa? Kita tunjukkan ini pasalnya. Kalau perlu kita ke pengadilan internasional. Nah, begitulah kira-kira.

Terima kasih.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima Kasih.

Kelihatannya cukup jelas ya. *Eh* masih ada?

16. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Saya sebenarnya ingin bertanya dari uraian Bapak. Yang tampaknya makin maju ilmu pengetahuan dan teknologi suatu negara, dan makin kuat negara itu, menuntut makin luas penguasaan ruang angkasa itu. Nah ke depan, apakah tidak mungkin kita juga memerlukan hal semacam itu? Kalau misalkan tidak tercantum, apakah itu menjadi hambatan? Dan misalkan tercantum, apakah ada ruginya? Kalau *ndak* ada ruginya, kenapa kita tidak cantumkan saja? Dan kalau kita cantumkan, rumusan yang mana yang kira-kira kena? Apakah ruang angkasa? Ruang udara dan ruang angkasa? Atau bentuk yang bagaimana yang tidak melanggar ketentuan internasional?

17. Pembicara : Prof. Dr. Priyatna Abdul Rasyid

Saya sudah menyiapkan semacam usulan. Maaf saya *lancang* ya. Tetapi barangkali bisa digunakan dengan catatan bahwa, secara pribadi, saya lebih tertarik dengan yang asal. Yang asli. Tetapi kalau misalnya untuk kompromi, ini mungkin, memang ini....

18. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kemungkinan jadi terlalu terbatasi

19. Pembicara : Prof. Dr. Priyatna Abdul Rasyid

Justru itu. Jadi, saya pribadi lebih suka yang asli. Nah ini memang lebih, dan jadi, Bapak-Bapak sekalian, saya menunjukkan *point* paragraf dua dan tiga itu, bukan untuk diambil. Tetapi untuk menunjukkan, begitu lebih *ruwet*-nya kalau kita pakai kata "angkasa" itu. Beginilah. Lebih *ruwet.* Tapi yang pertama itu *simple*, penuh, dan sudah dilindungi oleh berbagai ketentuan nasional dan internasional.

Ini hanya untuk kami rapatkan di bawah. Jadi, kalau saya tidak cantumkan yang aslinya. Padahal, asli itu sudah padat. Inilah *ruwet*-nya kalau kita misalnya ubah itu. Ini artinya kata-kata yang memang sudah mencoba mencakup ketentuan yang sudah diakui sekarang. Yang berlaku. Tetapi justru ini *ruwet*-nya. Jadi bukan positif, ini negatifnya ini. Ini contoh. Jadi yang Bapak-Bapak baca itu adalah negatifnya kalau menurut kami.

20. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, dari pendapat yang disampaikan oleh Pak Priyatna, saya rasa nanti kita bisa mempertimbangkanlah bagaimana. Toh nanti kita akan diskusikan di antara kita. Saya rasa sudah bisa kita akhirilah. Karena kita mau naik. Cukup ya?

21. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Satu konfirmasi saja Pak. Mengenai kekayaan alam tadi bagaimana Prof? Apa masih bisa kita pertahankan?

22. Pembicara : Prof. Dr. Priyatna Abdul Rasyid

Kekayaan alam, secara hukum Pak ya. Hukum nasional, maupun hukum internasional, secara dalam hukum internasional itu ada empat macam Pak. Jadi ada menurut konvensi, ada menurut hukum kebiasaan, ada menurut prinsip-prinsip hukum, ada yang menurut pendapat para ahli yang diakui, misalnya pendapat dari pengadilan internasional. Itu yang mengatakan bahwa kekayaan alam itu adalah apa yang ada di dalam wilayah kedaulatan kita. Itu mutlak. Tidak bisa diganggu gugat. Tentunya dengan catatan tidak melanggar lingkungan, misalnya. Misalnya kalau Bapak-Bapak lihat, itu, kita juga harus memperhatikan lingkungan. Itu konvensi dari IOSO itu.

23. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Bapak, apakah kekayaan alam itu sudah mewakili *tangible and intangible rights, gitu?*

24. Pembicara : Prof. Dr. Priyatna Abdul Rasyid

Ya, cukup. *Tangible and untangible.* Malah, itu sudah luas sekali, sampai kapanpun, sampai kapan pun.

25. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah kira-kira? Baik. Jadi, atas nama rekan-rekan Panitia *Ad Hoc* I, ini sebahagian rupanya ikut ke, ada rapat simultan di atas sehingga meninggalkan tempat ini. Tapi atas nama kami semua, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Prof. Dr. Priyatna Abdul Rasyid, S.H. atas pemikiran-pemikiran, penjelasan-penjelasan yang kami rasa amat membantu kami dalam mencari apa yang sebaiknya kami lakukan terhadap bagian ini pada amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Terima kasih Pak Priyatna, sampai kita ketemu lagi.

Terima kasih.

RAPAT DITUTUP PUKUL 20.45 WIB

RISALAH FINALISASI KE-3 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Minggu
2.	Tanggal	:	21 Juli 2002
3.	Waktu	:	14.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Hotel Santika
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA (Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - H. Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA diteruskan oleh Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isf
8.	Acara	:	Finalisasi pembahasan tentang Aturan Tambahan dan Aturan Peralihan
9.	Hadir	:	44 orang
10.	Tidak hadir	:	4 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.03 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah pukul 20.00 WIB, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Slamet mudah-mudahan Beliau bersedia. Jadi kami ya, sedang makan. Kami mengusulkan begini tadi waktu belum terlalu banyak yang hadir. *Oh ya*, banyak aklamasi. Persengkongkolan mayoritas takut dengan satu orang.

Tidak. Saya selalu mengusulkan *cuma* anggota itu selalu menempatkan Ketua itu sedemikian rupa, setiap usul itu dianggap perintah. Jadi saya senang saja begitu. Usulnya begini. *Kan* dari lobi itu kan kita sudah tahu ada hal-hal yang masih jauh dan ada yang sudah memang ketemu begitu. Dan ada yang sedang ketemu cara atau jalan untuk bertemunya begitu, materinya sendiri belum ketemu.

Yang sudah ketemu itu *kan* perlu keputusan resmi itu dan PAH I misalnya saja kemarin itu Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan itu ketemu semua, kita formalkan begitu. Ya tentu saya perlu *re-check*, apakah pemahaman itu sama supaya kita, misalnya ini sudah benar ya, kita formalkan begitu. Kalau nanti kita mulai dari yang depan, ya itu mungkin, kecuali kalau kita sekarang menganggap rapat ini sudah korum, sudah sah kita putuskan langsung, Pasal 2 Ayat (1) itu. Saya rasa tidak ada yang tidak setuju ya? Yang abstain pasti ikut setuju.

Kemudian seperti Pasal 23 mengenai Bank Indonesia, lobi mengatakan coba dibuat rumusan solusi yaitu kemarin diusahakan, mungkin sudah ada yang keluar dengan rumusan solutif.

Kemudian mengenai Ayat (5) Pasal 37, itu kemarin lobi mengatakan kita tegaskan saja PAH I untuk mencoba mencari rumusan kembali, kalau bisa. Tapi saya pikir terbalik, lobi menugaskan PAH I. Padahal PAH I yang menugaskan mereka lobi.

Begitu juga Pasal 31 kemarin itu ada kalaupun tidak terlalu tegas-tegas cari rumusan solutifnya.

Di luar itu saya melihat bahwa paling ada *up dating* tentang posisi yang ada berubah. Sepanjang catatan saya tidak ada. Satu lagi ini Pak Hatta yang mengingatkan, memang mengenai Pasal 33, sepertinya Ayat (3)-nya, itu sudah lebih jelas dan kelihatannya sudah mengerucut tidak usahlah pakai angkasa. Paling tidak, yang kami tangkap dan pembicaraan-pembicaraan misalnya Pak Vincent, Pak Asnawi tidak hadir, saya tidak enak kalau saya mengatasnamakan beliau- beliau.

Yang bicara ke saya tadi Pak Vincent Radja. Ya, ini sudah dua-duanya Pak. Begitu *kan* Pak Vincent. Jadi yang Anda ketemu itu *alter*-egonya. Baik bisa kita mulai ya?

Pak Slamet makan, sebentar lagi, sudah diberitahu. Saya memang mau meminta bantuan Pak Slamet untuk nanti memimpin ini selanjutnya.

Baiklah rapat ini kami buka, dan mengenai waktu apakah kita akan sampai pukul 17.00 WIB, atau bagaimana atau memang secukupnya yang bisa? Karena nanti malam, nanti malam toh rnasih ada lagi lobi. Mungkin juga tidak sampai karena memang tidak ada yang ketemu. Begitu ya.

2. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Lalu acara PAH I ini nanti, sesuai dengan jadwal tanggal 23 itu terakhir begitu, pendapat akhir dan PAH.

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau mungkin. Kalau tidak, kita sudah dapat mandat untuk fleksibel, asal jangan melampaui tanggal 25.

4. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh, ya. Ini bagaimana ya Sekretariat, apa bisa tidak ya, ini diperpanjang? Siapa tahu kita perlu sekaligus tempat lobinya ada di sini begitu. Bagaimana Sekretariat mungkin tidak diperpanjang sampai dengan tanggal *check out* 25 pagi begitu. Ada masuk sini juga memang, tapi kitanya bagaimana? Mereka ke sini juga? Dan sebagian itu adalah anggota PAH I. Ya, ada pikiran seperti ini juga. Kalau perlu, kita rapat akhir fraksi- fraksi 25 pagi. Kalau perlu. Jadi maksimum waktu dan 25 siang atau 25 malam Pleno BP. Jadi tidak bergeser dan tanggal 25-26 itu sudah Sekretariat membagi-bagi bahan.

Jadi 25 pagi kita menyelesaikan, kalau diperlukan. Sebab kan ini *simultan* ini. Lobi kita jadwal, mungkin juga ke kita, kalau Pahsus itu lebih kepada menyesuaikan. Sehingga selalu bisa ada penyelesaian begitu. Oleh karena itu saya rasa bagaimana kita kesepakatan di ini Pak Slamet.

Ya masih tersebar saya rasa, termasuk ada yang menyebar-nyebarkan. Tidak. Dia merasa sekarang itu sangat terpanggil untuk membela yang merah-merah. Memang Tata Tertib apa, Satgas PDIP itu begitu, kalau malam hitam-hitam, kalau siang merah biru, Beliau itu. Hijau dulu Pak, hijau dulu. Ya itu, dan berbenihlah dia berkecambah tumbuhlah dia. Jadi *welcome*.

6. Pembicara : Sutjipno (F-TNI/Polri)

Kalau saya pakai bahasa Madura berbahaya. Saya tidak berani di forum ini. Ya mengenai itu tadi. Mengenai warna-warna tadi.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi waktu resepsi Pak, Rakernas di Bali, *kan* makan malam sebelum upacara pembukaan itu *kan* di pantai. Saya duduk di meja. Di sebelah meja itu adalah meja induk. Duduk Ibu Mega, di samping kirinya Pak Akbar, di samping kanannya siapa begitu, Pak Matori apa ya. Saya tidak sabar, Pak Akbar sedang di situ, karena saya sedang asyik bicara dengan teman lain. Tidak ada Pak Akbar bicara *coup, coup, coup*. Saya lihat, "Eh Bar. Cocok ini ya pakai baju merah, saya *kan* pakai baju merah." Lalu saya dekati, "Iya Bar, memang prosesnya begitu Bar, kuning dulu nanti makin matang, makin matang *kan* merah begitu." Bu Meganya tertawa. Ya, tadi korum sudah tercapai Pak, dan menurut daftar hadir sudah hadir banyak, jadi sudah diputuskan tadi Pasal 2 Ayat (1) itu alternatif 2.

8. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Yang saya khawatir sudah diperintahkan untuk, dan golongan agama, untuk *istighosah*.

Baik, *Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, mari rapat finalisasi ini kita buka bersama dengan berdo'a menurut keyakinan kita masing-masing.

Saudara-Saudara sekalian. Tadi malam sesudah kita bertemu di sini sebentar, kita melakukan lobi pimpinan-pimpinan fraksi. Dan lobi itu di sana-sini ada kemajuan, di sana-sini macet, dan di sana-sini juga ada hal-hal baru yang saya kira belum bisa kita samakan pendapatnya.

Saudara-Saudara sekalian. Kita akan mencoha memulai rapat siang ini, dengan melihat hal-hal yang saya kira melalui forum lobi itu kita sudah menyepakatinya.

9. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Itu kurang bisa kelihatan itu. Sekalian juga agak ditajamkan, atau dibesarkan. Lampunya, lampu pinggir-pinggir itu.

10. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya kalau dasar hitam warna kuning itu jelas itu.

11. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Ya, tapi dasarnya mesti hitam, kalau biru kurang, hijau kurang.

12. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara-Saudara, bagaimana kalau kita mulai dari belakang dulu, nanti sesudah itu ke depan sekali atau di tengah, pokoknya kita main metode yang bervariasi, dalam mendekati masalah ini. Kalau kita main belakang, saya kira kita mulai dari Aturan Peralihan, peraturan Tata Tertib kita sudah selesai. Kalau begitu Aturan Tambahan bisa kita sahkan.

13. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Saya setuju. Mungkin catatan rapat saja bahwa kalau sekiranya semua sepakat ada tambahan terhadap ini masih dimungkinkan, tapi catatannya semuanya harus sepakat, tidak boleh hanya satu-satu. Jadi kalau mengusulkan itu ternyata tidak sepakat tidak bisa, itu catatan rapat.

14. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi kita tidak usah menduga-duga, misalnya, kira-kira ada usulan aturan tambahan apa, tetapi yang penting yang ada apa di depan kita, biar jadi teka-teki.

Sebelum dibuka masalahnya kadang-kadang lebih menarik daripada sesudah dibuka. Jadi aturan tambahan Pasal 1 dan Pasal 2 bisa disahkan? Bisa.

Alhamdulillah. Kemudian aturan peralihan sekarang, Pasal 1 bisa disahkan. Segala dengan bunyi yang ada di sini, "Segala Peraturan Perundangan-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang- Undang Dasar", setuju? Final!

SETUJU

KETOK 1X

Terima kasih. Pasal 2 itu kemarin diusulkan, kata "segala" diganti dengan "semua", dan lobi sudah menyetujui ini.

15. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Lobi *kan* yang penting sudah disetujui di sini.Tolong Lobi ini dimasukkan di bagian memory kita dan dikeluarkan ketika mengesahkan ini. Kemudian masih tetap berlaku diganti menjadi masih tetap berfungsi.

16. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Sebelum itu, apa kita yang dulu saja pakai semua atau tiga-tiganya.

17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Yang mana...

18. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Ini segala kan untuk tiga pasal itu pakai "segala."

19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Yang dua itu "segala" diganti "semua", yang pertama tetap.

20. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Jadi waktu kita undang bersama-sama pakar itu, jadi untuk susunan undang-undang. Karena itu kalau dibilang tidak tahu persis jumlahnya itu, "segala" saja yang tidak ada undang-undang, peraturan pemerintah atau apa, sedangkan untuk lembaga yang lebih tertentu itu, "semua" saja.

Itu hanya alasannya saja.

21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya bisik-bisik tanya ahli bahasa mengenai masalah ini. Ahli bahasa menyatakan prinsipnya sama, hanya saja "segala" itu tidak bisa dipakai untuk orang. Itu saja bedanya. Jadi kalau di luar orang, sama saja "semua" dengan "segala".

Silakan Pak Wisnu.

22. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP).

Saya kira pemilihan kita pada waktu di hotel, memakai kata ini untuk tidak menyalahkan apa yang ada pada tahun 1945 itu. Tapi kalau dari segi bahasa tidak dibenarkan ya silakan, tapi kalau dibenarkan kita pakai saja bahasa 1945.

23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Wisnu ada, silakan.

24. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Memang dulu di Marriot, kami memang memberi penjelasan semacam itu bahwa "segala" dan "semua" itu maknanya sama. Meskipun sama tapi tidak 100%. Kata itu bersinonim bukan berarti bisa saling menggantikan keseluruhannya. Jadi bergantung pada kolokasi atau kalimat. Tergantung pada kata itu ada di dalam kalimat. Tapi di dalam kamus, kata "semua" itu memang cakupannya lebih luas dan "segala". Jadi "semua" itu maknanya juga "segala", sekalian, semacam itu. Tapi "segala" tidak bermakna "semua". Jadi tampaknya lebih luas "semua". Itu penjelasan dari kami, Pak.

25. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi menurut Saudara Wisnu, di kalimat itu lebih baik "semua" atau "segala"?

26. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Itu sudah betul Pak, "semua". Semua lembaga negara. Yang nomor satu itu "segala" sudah betul.

27. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau yang Pasal 2 pakai "segala", benar juga tidak?

28. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Tidak begitu baik, Pak.

29. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi kalau begitu "semua" ya, sesuai dengan ahli bahasa. Saya kira ahli hukum mengalahlah dalam hal ini.

30. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Apa kata ahli, bertanya pada yang mengerti kalau kamu tidak mengerti.

31. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi itu sudah disetujui? Apakah dengan pergantian kata itu sudah bisa dianggap final? Bagi kami yang penting sudah mengingatkan. Tapi kalau untuk disepakati, daripada kami keberatan, ya sepakat saja. Sebenarnya ada satu pemahaman pengertian dari kita bahwa jangan arti kata ini ditafsirkan dipersempit atau diperluas. Jadi diartikanlah sesuai dengan pertemuan kita yang di Makassar.

Jadi, jangan sampai nanti menjadi satu perdebatan tersendiri yang orang nyatakan apa-apa ada di MPR baru dihasilkan langsung dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kami memberi catatan itu agar jangan sampai dibelakang hari kita berdebat khusus masalah ini. Belum lama kita selesai langsung satu masalah yang pertama akan di bawa ke Mahkamah Konstitusi.

32. Pembicara : Andi Matalatta (F-.PG)

Atau kita sepakati saja yang kita maksud "sepanjang" di sini apakah boleh memperluas dan memperpanjang atau memperluas saja, atau mempersempit saja.

33. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau kita sudah punya pengertian yang sama nanti di dalam pandangan kita pada saat pengantar yang terakhir, kita katakan kepada bangsa bahwa itulah maksudnya. Jadi dengan pengertian dan konsensus kita mengenai di dalam kata akhir kita memberi penjelasan tentang penafsiran. Apakah ini sudah disahkan sebagai satu yang final? Sudah.

KETOK 1X

Kalau begitu saya minta Saudara Andi menerangkan sepanjang jalannya penanganan ini, silakan.

34. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Misalkan contohnya di dalam Undang-Undang Dasar yang baru didapatkan bahwa untuk membahas APBN, itu dibahas antara Pemerintah dan DPR dengan mendengarkan pertimbangan DPD. Atau Undang-Undang Pemekaran Daerah, itu mendengarkan pertimbangan DPD. Nah, di Keputusan ini belum ada. Apakah DPR bisa membahas APBN atau pemekaran daerah? Kalau kita mengatakan bisa maka ini jadi. Jadi semua lembaga yang ada sepanjang untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar ini.

35. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira tidak perlu diperpanjang ini suatu proses *easy out* antara menuju tatanan baru dan tatanan yang lama. Itu mengapa kata-katanya dipilih seperti ini. Bagaimana kalau yang Pasal 3 kita sahkan untuk dihilangkan, setuju? Baik setuju.

KETOK 1X

36. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Di sini memang kita sepakat bahwa ini dihapus, tapi ini adalah keputusan antar fraksi waktu di Hotel Mahakam yang dibawa ke sini. Ini tetapan bagi kami di mana fraksi kami juga hadir di Hotel Mahakam, itu yang perlu kami tanyakan. Jadi keputusan di sana yang diterima di sini, maksudnya begitu, *kan*?

37. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi Pasal 4 diberi angka 3. Apakah ini bisa dinyatakan sebagai final? *Oh*, belum, silahkan.

38. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Karena di sini ada istilah demikian, "selambat-lambatnya satu tahun sejak 2000 menetapkan perubahan Undang-Undang Dasar ditetapkan", ini yang dimaksud yang mana? Kita mengatakan sudah jelas sebagian sudah menetapkan, 2001 menetapkan. Kalau begitu apa kita *kan* istilah yang mana sehingga yang dimaksud hanya sejak yang sekarang di situ.

39. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ini bisa saja dipertegas sebagai Perubahan Keempat atau terakhir. Tapi siapa tahu ada teman-teman kita yang punya argumentasi bahwa dengan rumusan ini sebenarnya sudah cukuplah begitu. Sebab kalau memang sejak kaitannya dengan ditetapkannya Pasal tentang Mahkamah Konstitusi, seharusnya sudah sekarang *kan* sudah ada. Karena itu yang dimaksud mungkin adalah perubahan yang ini. Ini *lho* bukan ini, ini. Salah tunjuk bisa lain lagi.

Silakan Pak Andi.

40. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ini bukan untuk mengubah kesepakatan, cuma mau melihat mana yang terbaik. "Selambat-lambatnya satu tahun sejak perubahan Undang-Undang Dasar ini

ditetapkan, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi telah diundangkan". Atau, "selambat-lambatnya satu tahun sejak perubahan Undang-Undang Dasar ini ditetapkan, Mahkamah Konstitusi telah dibentuk".

41. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Kami juga mengajukan hal yang sama sebenarnya ini. Jadi ini bukan mengubah itu, tapi yang pasnya yang mana begitu. Sebab kami...,

42. Pimpinan Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi usul ini nampaknya lebih bagus. Kalau undang-undangnya baru dibentuk, bisa pembentukannya tahun berikutnya, *kan* begitu.

Silakan Pak Zain.

43. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Memang kami dapat mengerti apa yang dikatakan oleh Pak Soewarno mengenai perubahan ini. Begitu suatu pasal atau suatu ketentuan yang baru muncul di dalam suatu perubahan, artinya norma itu mulai berlaku pada saat dia muncul tanpa dikatakan sejak perubahan mi.

Jadi maksudnya kalau Pasal 3 ini muncul pada tahun ini di Sidang Tahunan, artinya sejak itu dia berlaku ketentuan ini, tanpa mengatakan dirinya, mulai perubahan ini.

Dengan demikian, sebenarnya kata-kata perubahan itu tidak diperlukan, cukup dengan mengatakan selambat-lambatnya satu tahun, Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi telah diundangkan. Artinya sejak keluarnya ketentuan ini mulai terhitung satu tahun itu, supaya kok kayanya perubahan baru terjadi pada Perubahan Undang-Undang Dasar. Seolah-olah baru terjadi pada tahun 2002 ini. Padahal sudah sejak lama. Sehingga nantinya setiap ada ketentuan yang baru muncul lalu dikatakan sejak perubahan. Padahal munculnya itu berarti sudah mengubah apa yang tadinya tidak ada menjadi ada.

Ini alasan kami sehingga dapat dimengerti apa yang dimaksud oleh Pak Slamet tadi dengan mencoret kata-kata, "Sejak Perubahan Undang-Undang Dasar ini". Itu artinya sejak munculnya ketentuan ini, satu tahun itu mulai terhitung. Dan saya kira tidak, kalau agak janggal kalimatnya kita sempurnakan, "Selambat-lambatnya satu tahun Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi telah diundangkan."

44. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kalau, "Selambat-lambatnya satu tahun sejak pasal ini ditetapkan" bagaimana?

45. Pimpinan Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Sutjipto.

46. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Ya, terima kasih.

Saya kira begini. Saya juga sepakat tidak mengubah kesepakatan. Akan tetapi bahwa setelah saya juga mencermati, artinya kalimat ini rasanya kurang pas.

Oleh karena itu yang pertama saya setuju bahwa Perubahan Keempat dicantumkan. Karena bahwa bukan tidak mungkin suatu saat akan ada perubahan Undang-Undang Dasar lagi begitu. Sehingga Aturan Peralihan nanti tidak bermakna. Tapi kalau keempat memang sudah tepat, itu karena ini *kan* Aturan Peralihan sehingga perlu jelas.

Lalu mungkin kalimatnya saya kira setuju bahwa lebih baik kalau ditulis. Jadi "Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi harus telah diundangkan selambat-lambatnya satu tahun sejak Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ini". Tapi ini yang kalimat pertama.

Selanjutnya yang Ayat (2) saya kira dibalik ke atas dulu begitu. Jadi memang, karena sebelum ada Mahkamah Konstitusi kewenangannya diserahkan kepada Mahkamah Agung. Saya kira tempo hari juga sudah ada yang mempersoalkan supaya Alinea Kedua menjadi Alinea Pertama. Yang Alinea Pertama ini saya kira dibalik itu. Jadi Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi harus telah diundangkan selambatnya satu tahun sejak Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ini ditetapkan.

Terima kasih Pak.

47. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Sutjipto.

Menggabungkan usul Pak Tjipto dengan tadi ada dari Saudara Andi, apakah bisa lebih dekat, misalnya begini, "Selambat-lambatnya satu tahun sejak Perubahan Undang-Undang Dasar Keempat ini ditetapkan, Mahkamah Konstitusi telah dibentuk". Karena itu kalimat berikutnya sebelum ini dibentuk begitu, mungkin tidak.

Silakan selanjutnya Pak Soedijarto.

48. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bukan untuk mementahkan. Tetapi bagaimana istilahnya Pak Andi itu membuat lebih baik begitu ya. Kenyataannya bukan hanya Mahkamah Konstitusi suatu lembaga baru yang ada menurut Undang-Undang Dasar Perubahan Ketiga. Sistem Pemilihan anggota Mahkamah Agung pun baru. Tapi mengapa yang di-*wanti-wanti* tidak boleh lambat itu hanya Mahkamah Konstitusi. Mengapa tidak semuanya dikatakan kapan ini, kapan ini, kapan ini, begitu. Jadi argumen orang mesti ditanya mengapa hanya Mahkamah Konstitusi yang di-*wanti-wanti* itu.

Kedua, karena saya tidak ikut diskusi antara Pak. Menurut ahli hukum kita dua orang mengenai peralihan, sebenarnya pada waktu kita berkumpul di Hotel Yasmin ada edaran dan Pak Jimly tentang contoh bagaimana Perancis mempunyai bab yang namanya Bab Peralihan dan Penutup.

Kalau mungkin saya mengatakan kita *kan* bukan sedang revolusi tapi Bab Peralihan yang pasalnya pakai huruf Romawi bukan huruf Arab. Sedangkan kalau kita menganggap *nalistra* ini Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjadi yang utuh, tidak *intransition anymore*, tapi, maka seperti Jerman pun punya Bab Peralihan dan Penutup. Semua ketentuan-ketentuan yang baru itu diterangkan apa jadinya kapan, jadinya kapan, ini hanya satu, belum terlambat karena belum Sidang Komisi belum Sidang Umum begitu ya.

Jadi maksud saya tidak ada yang Bab Peralihan dalam pengertian seperti ini, sebenarnya tidak berarti tidak ada peralihan, tapi di Undang-Undang Dasar Jerman ada bab justru ada 30 pasal. Tapi pasalnya *nyambung* 30 itu 38 dan sebagainya itu.

Ini hanya, pertama pertanyaan mengapa hanya Mahkamah Konstitusi yang di-*wanti-wanti* tidak boleh lebih lambat dari satu tahun. Mengapa yang lain tidak disebut. Misalnya DPD paling lambat setelah tahun 2004 harus ada. Mengapa tidak seperti itu? *Kan* bisa sekarang mengatakan 2009, ini masing-masing. Karena belum ditentukan itu.

Ini pertanyaan-pertanyaan logika-logika saya kalau tadi malam saya tidak ikut dalam lobi, Pimpinan Fraksi.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

49. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pak Pimpinan.

50. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar dulu, sabar, sabar. Jadi begini. Pembicaraan seperti itu sebenarnya bukan hanya datang dari Pak Soedijarto. Yang lain juga dulu sudah mempersoalkan masalah itu, kemudian ketemu bahwa inilah yang perlu diambil di sini. Karena apa? Ada beberapa hal.

Yang pertama Mahkamah Konstitusi itu sangat diperlukan di dalam, kaitannya dengan berbagai tugas lembaga-lembaga lain, juga kaitannya dengan kalau terjadi perbedaan tafsir mengenai Undang-Undang Dasar, juga tentang persiapan Pemilu yang akan datang.

Sedangkan DPD itu tidak usah diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar ini karena dia terkait dengan pembentukan waktu Pemilu, maka dia akan dibentuk dalam Undang-Undang Pemilu. Dia akan dibicarakan di dalam Undang-undang Susduk dan seterusnya.

Itulah Pak Dijarto, dan kita bukan tidak membicarakan itu. Sudah pernah membicarakan, lalu kita sampai kepada kesimpulan. Oleh karena itu saya persilakan dulu sebelum Pak Andi. Pak Seto dulu baru Pak Andi.

51. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ada yang belum dijawab tadi pertanyaan Pak Andi, Pak Soedijarto. Mengenai mengapa kok memakai angka Romawi. Dan bukan hanya Jerman Pak. Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara juga tidak memakai angka romawi, langsung memakai angka arab, baik Ketentuan Peralihan maupun Ketentuan Penutup. Jadi yang ini masuk Ketentuan Penutup kalau di Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.

52. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi ini kelaziman saja saya kira.

Selanjutnya Pak Astawa.

53. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan yang terhormat.

Berkaitan dengan Pasal 3 ini, ada kata-kata "sejak perubahan Undang-Undang Dasar ini ditetapkan". Tadi kita sudah menyepakati mengenai Aturan Tambahan. Sebenarnya di bawah Aturan Tambahan sebagaimana juga pada Perubahan Pertama, kemudian Perubahan Pertama, ada kata-kata, perubahan tersebut diputuskan dalam rapat dan seterusnya, kemudian dinyatakan dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Sekarang apakah bagaimana rumusan mengenai setelah Aturan Tambahan itu apakah sudah kita susun, apa belum. Sebab ini mempunyai kaitan erat dengan bunyi Pasal 3. Padahal dulu kita sepakati, tambahan yang di bawahnya itu bukan hanya menyangkut ini, tapi juga menyangkut bagaimana mensinkronkan seluruh Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan dilanjutkan Keempat ini, sehingga merupakan suatu rangkaian yang bulat.

Terima kasih.

54. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi saya kira yang disampaikan oleh Pak Astawa ini penting. Jadi nanti Pak Astawa, selain yang bunyi-bunyi begini, termasuk itu akan kita pikirkan. Konsepnya juga akan, sedang, kita minta untuk Sekretariat dan penasihat, *legal drafter* kita untuk menyiapkan itu, termasuk perubahan-perubahan yang berkaitan dengan angka-angka di dalam yang lompat-lompat itu. Itu nanti akan ada letaknya itu. Nanti akan kita bicarakan.

Karena itu, sebelum Pak, yang pimpinan ini, Sekretaris, lebih baik Pak Seto dululah, ya. Ya, silakan.

55. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saudara-Saudara sekalian.

Yang pertama sedikit menyambung Pak Dijarto tadi. Mengapa Mahkamah Konstitusi itu justru diistimewakan karena dia bagian daripada sistem yang kalau tidak ada maka sistem *checks and balances* dalam pemerintahan itu bisa tidak jalan. Karena dengan perubahan itu *kan* ada Pasal 7A, Pasal 1 Ayat (2) diubah, Tap Nomor III/MPR/1978 itu tidak berlaku. Presiden *kan* tidak bisa diberhentikan lagi, sehubungan dengan Tap No III/MPR/1978. Jadi harus ada. Sedangkan kalau DPD tidak ada, DPR, MPR nya seperti sekarang masih tetap jalan. Jadi itu antara lain.

Lalu yang kedua dalam rangka rumusan ini, saya ingin mengubah bagaimana kalau Mahkamah Konstitusinya justru menjadi subyek, sehingga berbunyi, "Mahkamah Konstitusi harus telah dibentuk selambat lambatnya dalam waktu satu tahun." Jadi langsung imperatif saja, sehingga menyambungnya Mahkamah Konstitusi, sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk dan seterusnya. Jadi dibalik, Mahkamah Konstitusi menjadi subyek.

56. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi tidak disebut sejak kapannya

57. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Tidak usah, karena langsung imperatif. Nanti berlaku sejak tanggal ditetapkan kan, jadi Mahkamah Konstitusi harus telah dibentuk selanibat lambatnya dalam waktu satu tahun. Langsung imperatif begitu mungkin kita tidak lagi berdebat soal waktunya itu terhitung kapan.

Terima kasih.

58. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ini kalau tidak ada kata "sejaknya", saya khawatir sama saja dengan pengumuman di....

59. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Waktunya itu terhitung kapan?

Terima kasih.

60. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ini kalau tidak ada kata "sejaknya", saya khawatir sama saja dengan pengumumuman di cafe tempat saya sekolah dulu. "Hari ini bayar, besok gratis", tapi, tulisan itu selalu ada setiap hari. Jadi kita termasuk yang bayar terus.

Oke, selanjutnya Saudara Ali Masykur Musa.

61. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Terima kasih, Pimpinan.

Saya boleh terus, Pak. Jadi, walaupun dekat itu bukan karena KKN. Jadi, kita masih ingat betul mengapa akhirnya rumusan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi harus telah diundangkan. Itu *kan* menyangkut waktu, dulu mengatakan kalau memang undang-undang itu dibuat, kemudian harus diundangkan. Itu *kan* minimal 11 bulan. Kalau Presiden tidak mengundangkan, maka satu tahun jadi itu. Sehingga berbunyi telah diundangkan. Tapi, pengertian seperti ini menimbulkan pertanyaan, itu hanya perangkatnya. Ya, belum menyangkut tentang orang tidak sosoknya, sehingga undang-undang itu bisa berjalan.

Maksud saya, saya setuju polanya itu seperti yang disampaikan oleh Pak Seto. Jadi, Mahkamah Konstitusi itu sebagai subyek, sebagai institusi yang diperintahkan, tetapi bunyi Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi itu tidak usah undang-undangnya. Karena Mahkamah Konstitusi itu bisa dibuat juga karena ada undang-undangnya itu sendiri. Sehingga bunyinya menjadi, "Mahkamah Konstitusi harus telah terbentuk selama satu tahun setelah Perubahan Undang-Undang Dasar ini ditetapkan". Saya pikir itu, Pimpinan.

Terima kasih.

62. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Ali Masykur.

Jadi ini Pak, saya kira ini sama dengan beberapa pemikiran sebelumnya, sebenarnya Mahkamah Konstitusinya yang menjadi subyek. Lalu soal "sejaknya" di belakang.

Silakan, Saudara Andi Mattalatta.

63. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Yang pertama, tadi ada yang mempersoalkan penomoran. Kalau Aturan Peralihan ini pakai bab, Bab Peralihan, Bab I itu, maka, pasalnya pakai huruf Arab, tapi bukan Pasal 1, Pak, Pasal 38, Pasal 39. Karena Aturan Peralihan tidak pakai bab, seolah-olah berdiri sendiri, maka angkanya angka Romawi ini. Pasal I, Pasal II, Pasal III. Mengerti anak-anak?

Yang kedua, saya kira kembali lagi mengulangi usul kami. Sebaiknya memang penegasan di sini bukan undang-undangnya, tetapi lembaganya. Tapi dengan syarat dibantu dengan undang-undang, bukan dengan perpu. Bagaimana mengatakan itu?

Jadi, "selambat-lambatnya satu tahun sejak Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ini ditetapkan, Mahkamah Konstitusi telah dibentuk melalui undang-undang". Kecuali kalau kita saling percaya, sekarang ini bukan kalau toh tidak diundangkan bukan Presiden yang salah Pak, DPR yang salah. Sehingga tidak usah takut Pak, tidak usah takut. Karena kekuasaan perundang-undangan ada di DPR, jadi tidak usah takut. "Selambat-lambatnya satu tahun sejak Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ini ditetapkan, Mahkamah Konstitusi telah dibentuk".

Kemudian berikut seperti dikatakan Pak Dijarto, "Kenapa hanya Mahkamah Konstitusi? Masa sidang yang lalu kami mengusulkan, Pak. Bukan hanya itu DPD yang ini, juga DPD. Kenapa Pak, Komisi Yudisial? Hanya memang begitu kami, Pak. Kalau kami merasa banyak fraksi lain yang tidak setuju, kami tidak mau memaksakan kehendak, Pak.

Tentang TNI/Polri tentang prinsip, kami berusaha melihat kebatinan. Kalau banyak fraksi yang menolak, masa kami mau paksakan? Karena itu, ya walaupun ini sebenarnya belum, ya itulah demokrasi.

Demikian Pak, terima kasih.

64. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Beliau itu seperti, ya sudah atur.

Silakan, Pak Hatta.

65. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Kita bicara dari belakang, kalau sudah disahkan. Tapi, kalau dilihat dari Aturan Peralihan ini kita masih ada di depan dari belakang itu. Jadi, barangkali yang sudah kita sahkan tadi barangkali tidak perlu kita lihat lagi. Ibu Retno ini tanya saya, dengan ditetapkannya perubahan, sedangkan kita sudah empat kali, jadi, apa ini tidak perubahan-perubahan, sehingga mencakup Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat yang ditetapkan itu? Kalau perubahan saja tidak mencakup nanti perubahan yang mana? Kalau perubahan-perubahan, ini mencakup Pertama, Kedua, Tiga dan Keempat yang merupakan satu rangkaian itu.

Terima kasih.

66. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Untuk yang terakhir Pak Hatta, mengenai ini adalah sangat spesifik, yaitu bukan sedang menceritakan tentang terjadinya perubahan-pembahan tetapi untuk yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai ukuran kapan mulainya itu.

67. Pembicara : Hatta Mustafa(F-UD)

Kalau tadi itu setuju, tetapi yang sudah kita sepakat tadi maksud saya...,

68. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya perlu teruskan mengenai keberlakuan perubahan-perubahan yang ada. Itu memang yang Perubahan Pertama ada ketetapan tentang itu, Perubahan Kedua yang lupa, Ketiga yang tidak. Nanti saya kira ada di dalam salah satu klausul yang biasanya mendahului perubahan atau apa yang bisa menyebut hal-hal semacam itu. Jadi, saya kira tidak dalam konteks Pasal IV ini. Ya, oke jadi ini, ya.

Saudara-Saudara sekalian, apakah bisa kalimatnya seperti ini. "Selambat-lambatnya satu tahun sejak Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ini ditetapkan, Mahkamah Konstitusi telah dibentuk". Ya, jadi seperti itu, "Selambat-lambatnya satu tahun sejak Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ini ditetapkan, Mahkamah Konstitusi telah dibentuk melalui undang-undang". Begitu? Tidak usah, "telah dibentuk saja"?

Silakan, Saudara Patrialis.

69. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ya. Begini, kalau kita pakai kalimat Perubahan Keempat, kalau tidak salah *kan* memang kita sudah ada kesepakatan dulu bahwa kita tidak pernah memberikan Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, *kan* begitu, menyebutkan di dalam Undang-Undang Dasar kita.

Yang kedua, kita kan pakai sistem adendum. Di mana perubahan demi perubahan itu *kan* melekat di dalamnya. Jadi sehingga juga bisa dilihat kapan perubahan itu dilakukan. Oleh karena itu, kami menyarankan kalimatnya adalah kita langsung

menunjuk pada Aturan Peralihan ini. Misalnya, "Selambat-lambatnya satu tahun sejak Perubahan Pasal III Peraturan Peralihan ini dan selanjutnya. Jadi, kita langsung tunjuk, karena memang di sini *start*-nya itu. Artinya, Pasal III itu yang dijadikan landasan untuk...

Sebetulnya notaris sudah bisa membuatkan akte ini, *cuma* akte ini sudah selesai masalahnya, karena ini ada di pasal di situ.

Itu saja, terima kasih.

70. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Begini, Saudara Patrialis.

Dulu di Aturan Peralihan itu hanya dua pasal. Jadi kalau pakai kata "sejak Perubahan Pasal III", ya jadi tidak bagus, tidak *nyambung.* Karena tidak ada Pasal III dulu di Aturan Peralihan. Jadi oleh karena itu, ini sebenarnya bukan terkait juga dengan, kita tidak akan menyebut-nyebut apa Perubahan Undang-Undang Dasar atau apa ya. Mungkin yang dimaksud dulu kita berdebat tentang kalau ada Undang-undang mengusik Undang-Undang Dasar, ini tidak usah disebut kata "dan perubahannya". Sebenarnya dulu perdebatannya.

71. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ketua pakai Undang-Undang Dasar mana bilang tidak ada Pasal III?

72. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ada. Sampai empat pasal ada. Ya, sudahlah kalau begitu.

Sekarang kembali saja kepada ini. Jadi yang dimaksud dengan Perubahan Keempat di sini itu memang hanya menunjuk tentang peristiwa Perubahan Keempat sebagai tonggak untuk memberikan batas kapan mulai di situ lahirnya Mahkamah Konstitusi itu.

Apa bisa sebab menjadi begini pasalnya?

73. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Apakah kalau pasal itu kita tidak bisa menghitung sejak munculnya pasal ini? Atau ada perbedaan cara menghitung satu tahun andai kata tidak disebut sejak ikut. Karena pengertiannya ya sejak pasal itu muncul. Kapan munculnya? Yaitu Agustus 2002.

74. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Pak Ketua.

Substansi kita semua sudah memahami. Ini tinggal Bahasa Indonesia dan ada ahli di sini. Barangkali Bahasa Indonesia dasar hukumnya ini bisa kita dengar juga dan ahli yang ada mungkin bisa cepat selesai.

75. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Begini, kami meminta sama, ini kalau mungkin, sambil mendengarkan pendapat-pendapat ini, baik *legal drafter* maupun dari ahli bahasa, bisa merumuskan kata-kata yang tepat. Saya kira Ibu dan Bapak tadi mendengar argumen-argumen yang muncul di ruangan ini dan maksud daripada hendak dirumuskannya pasal ini. Jadi mohon kiranya bisa di-anu, Bu.

Silakan sebelumnya Pak Jakob mau berbicara, setelah itu Pak Patta.

76. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Saya rasa Pak Pata saja.

77. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sementara menggunakan apa yang disampaikan oleh Pak Andi Mattalatta, sekaligus kami ingin mengusulkan supaya terselesaikan ada masalah pada Pasal IV atau Pasal III baru ini.

Supaya tidak terjadi kontradiksi hal-hal imperatif tertampung dalam Aturan Peralihan, seharusnya imperatif di Aturan Tambahan sebetulnya. Tapi karena kita sepakat mengubah redaksi pada kalimat pertama, kami mengusulkan kalimat kedua di bawahnya ini menjadi anak kalimat terhadap kalimat pertama.

Jadi setelah kata-kata "dibentuk" dan sebelum itu segala kewenangannya digunakan oleh MA. Jadi tidak dua kalimat diusulkan. Jadi, ini *kan* kelihatan dua kalimat, tapi tidak ada hubungannya seolah-olah, tapi satu *statement* di sini.

Jadi kami usulkan lagi setelah kata "dibentuk" itu bukan titik, jadi bukan titik, koma. Dan sebelum itu segala kewenangannya dijalankan oleh MA. Jadi langsung satu rangkaian kalimat. Jadi sebenarnya pemahaman kita itu supaya nanti penempatan-penempatan yang imperatif dan normatif itu tetap. Jadi kami digabungkan di satu kalimat, kalimat kedua menyatakan kalimat. Itu lebih tidak ada pengurangan terhadap keterangan itu.

78. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara-Saudara, ini ada gagasan agar Pasal III dijadikan satu kalimat, agar supaya dihindari sebuah rumusan yang imperatif pada pasal peralihan. Oleh karena itu tadi kita sepakat Ibu dan Bapak *legal drafter* dan ahli bahasa untuk merumuskan. Saya kira, apakah kita lewati saja? Sambil menunggu itu kita bicara yang lain.

79. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

"Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan selambat-lambatnya satu tahun sejak berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar ini". Sebetulnya tidak usah Keempat, karena yang ini dulu sudah diberlakukan. Atau kalau mau dijelaskan Perubahan Keempat juga tidak apa-apa, tapi sebetulnya dengan ini pun sudah. Dan sebelum pembentukan Mahkamah Konstitusi maka segala kewenangan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

80. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tolong dari ahli bahasa supaya tidak ada kata-kata yang tidak ekonomis maka itu perlu tidak? Kemudian ada pembentukan dua kali atau bagaimana ahli bahasanya.

81. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

"Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan selambat-lambatnya satu tahun sejak berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar ini dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung".

82. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya sedang mempersilakan ahli bahasa untuk disempurnakan, setelah itu nanti kita.

83. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

"Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan selambat-lambatnya satu tahun sejak berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar ini dan sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk atau terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung".

84. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Ahli bahasa, apakah tidak bisa kata MK tidak berulang-ulang karena subyeknya masalah penggunaan kata MK sebetulnya. Anak kalimat itu *kan* menerangkan, jadi cukup...

85. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, bagaimana ahli bahasa supaya ada ekonomi kata. Bisakah subyek yang bernama MK itu dikasih kata ganti.

86. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Bukan kata ganti, tapi kata yang merujuk ke kiri yaitu kata tersebut atau itu.

87. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, boleh.

88. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Jadi "pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan selambat-lambathya satu tahun sejak berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar ini dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung".

89. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, itu baru. Kata-kata "dan sebelum dibentuk itu" sudah cukup merujuk kepada...

90. Pembicara : Zain Badjeber(F-PPP)

Kalau mau lebih hemat, itu sejak berlakunya itu dicoret.

91. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar-sebentar. Sebelum MK dilakukan satu tahun sebelum berlakunya mana, satu tahun saja. Tolong Ibu, bagaimana jika kata-kata sejak berlakunya sampai perubahan Undang-Undang Dasar itu, bagus tidak?

92. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Jika dinyatakan satu tahun sejak berlakunya, justru kita membatasi kapan satu tahunnya itu. Tapi jika selambat-lambatnya, paling lambat itu...

93. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara-Saudara apakah kita sependapat jika Pasal III yang tadinya Pasal IV itu dijadikan satu kalimat. Kalau itu setuju, bagaimana jika yang aslinya dihapus dulu supaya tidak mengganggu, diganti yang bawah tadi draf sebelumnya atau ditandai dulu. Silakan, Saudara.

94. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi kalau kita ingin mengganti rumusannya menjadi yang terakhir ini, maka di situ implisit mengandung makna bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi itu bisa tidak melalui undang-undang. Kesepakatan itu *kan* perlu juga, eksplisit dirumuskan, kesepakatannya apakah memang dibuka peluang itu.

95. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tadi Saudara Andi juga sudah mengusulkan agar dimasukkan kata-kata dengan undang-undang. Tapi sebenarnya saya ingin mengomentari masalah sedikit, apakah kata andai kata Presiden mengeluarkan Perpu, ada aturan di Undan-Undang Dasar bahwa Perpu harus diajukan pada masa sidang berikutnya.

Artinya DPR juga ada proses registrasi yang wajar juga harus terlibat pada akhirnya. Apakah itu menutup kekhawatiran kita yang berlebih-lebihan bahwa pada

akhimya Presiden akan menggunakan proses itu. Dan tidak mungkin dilakukan dengan Perpu, karena anggotanya tiga dan Mahkamah Agung, tiga dan DPR dan tiga dan Pemerintah.

Jadi jika Presiden membentuk Perpu, DPR tidak memberi orangnya. Jadi kalau begitu maka rumusan ini sudah cukup untuk mengatakan. Saya sebetulnya tidak mengerti maknanya tapi ikut bicara saja. Bagaimana jika rumusan ini kita terima dengan bisik-bisik lagi agar jika ada kekurangannya.

Silakan Pak.

96. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Saya sependapat dengan Saudara Andi. Mudah-mudahan dia masih tetap juga soalnya suka berubah-ubah dia. Jadi yang Perubahan Keempat itu menurut saya perlu. Memang ini suatu ketegasan dan kepastian. Di samping itu jika nanti ada perubahan kelima dan kelima, andai kata, itu nantinya tetap saja. Jadi sudah tidak salah lagi. Nanti orang baca perubahan keenam tidak *match* lagi. Oleh karena itu saya mohon Perubahan Keempat itu dimasukkan.

97. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itulah saya katakan, daripada disebut Perubahan Keempat tidak usah lagi pakai sejak perubahan.

98. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Begini, kalau hanya satu tahun tadi tidak ada tonggak awal yang jelas. Ibarat lari marathon itu biasanya ada *start* dan *finish*. Nah, *finish*-nya itu satu tahun, berarti bulan ke-12.

99. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Apa gunanya kata-kata "sejak ditetapkan pada..." Nantinya ini diputuskan berlaku sejak ditetapkan.

100. Pembicara : Sutjipno(F-PDIP)

Bagaimana jika argumentasi pasien begini...,

101. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi artinya nanti kan di akhir ada ketetapan begitu. Karena biasanya seperti itu, berarti sudah cukup. Apa begitu bagaimana..., Coba Ibu *Legal Drafter* saya ingin...,

102. Pembicara : Sutjipno(F-PDIP)

Keseluruhan perubahan ini dan Pasal II sampai Pasal II Aturan Tambahan ini akan dalam satu produk putusan MPR dan di bawah putusan MPR itu ditetapkan di Jakarta atau mulai berlaku sejak ditetapkan di Jakarta tanggal sekian. Dari situ dihitung satu tahun. Tanpa pasal ini mengatakan dari mana dia harus dihitung.

103. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik Ibu kami persilakan. Nanti kalau sesudah Ibu lalu kami percaya saudara Andi saya minta untuk...

104. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Saya rasa memang berlakunya itu jika kita melihat pada perubahan pertama dinyatakan bahwa perubahan tersebut diputuskan dan seterusnya dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Jadi berlakunya mesti sama dengan yang ditetapkannya ini. Jadi saya rasa sejak berlakunya tidak masalah kecuali jika diberlakukan kemudian. Tapi

jika ini akan dikatakan berlaku pada tanggal ditetapkan maka sejak tanggal berlakunya. Itu saja cukup.

105. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tidak Bu. Yang ditanyakan tadi apakah bisa dengan begitu kata sejak berlakunya itu dihilangkan.

106. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Tidak bisa, tidak ada. Sejak Perubahan Undang-Undang Dasar ini, sejak perubahan yang Pertama, Kedua, Ketiga atau Keempat ini. Kalau kita tidak pakai Keempat.

Jadi pembahan Undang-Undang Dasar ini berarti yang Keempat ini.

107. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Maksudnya, kalimat ini tidak usah memakai kata-kata sejak berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar ini. Jadi ketentuan ini berlaku sejak ditetapkan perubahan Keempat itu, tanpa pasal ini harus mengatakan kapan dirinya harus dihitung.

108. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

"Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung".

109. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Zain, ada pertanyaan. Apakah kata-kata sejak berlakunya pembahasan Undang-Undang Dasar itu mengganggunya atau justru menjadi sesuatu yang memperjelas dan ketetapan ini, artinya bukan merupakan gangguan. Bagaimana itu Pak Zain?

110. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya kira, kesepakatan kita bahwa kita tidak akan menyebut perubahan di dalam pasal-pasal perubahan ini, itu sejak awal saya kira karena perubahan ini bersifat disusun dalam *adendum* dan setiap perubahan itu dituangkan dalam satu putusan yang mengatakan sejak kapan dia berlaku. Karena itu Perubahan Kedua orang mempersoalkan karena tidak ada kata-kata itu. Tapi tanpa kata-kata itu pun ada ditetapkan di Jakarta tanggal sekian.

Sekarang dengan kata-kata ini seolah-olah nantinya setiap ketentuan mulai kapan dia berlaku kita harus katakan bahwa dia berlaku sejak tanggal sekian. Padahal kebutuhan kata sejak di sini hanya untuk kesatuan pendapat kita dan mana kita menghitung satu tahun. Kalau hanya itu kebutuhannya lalu kita sepakat menghitungnya itu dari produk ini lahir yaitu pada waktu ditetapkan.

111. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan tadi Saudara Andi mau bicara.

112. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ibu bahasa, lebih baik disandingkan rumusan Pak Zain sama rumusan itu lalu kita lihat mana yang lebih enak.

113. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Saudara Aritonang, silahkan anda mau bicara.

114. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya sebenarnya ada dua, Ketua. *Cuma* memang saya takut *confuse* nanti karena tadi melompat dan kalimat undang-undang kemudian ke persoalan...

115. Pembicara : Gregorius Seto Harianto(F.PDKB)

Hanya dalam waktu satu tahun kalau Pak Zain ini.

116. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Oke, fokus ke sini. Saya ingin menanggapi Pak Zain karena nanti untuk tidak membuat *confuse* dengan persoalan seperti perdebatan selama ini. Berlakunya MPR itu *kan* sudah disahkan maka kemudian DPD itu harus, yang jadi bahan perdebatan.

Jadi MPR itu tidak ada lagi karena di situ sudah disahkan terdiri dari DPR dan DPD, dan DPD sudah disahkan tapi belum ada dan seterusnya. Oleh karena itu khusus untuk kalimat ini saya pikir memang kita tidak salah untuk mempertegas, untuk kita tuangkan. Kalau memang kita ingin menjadi ada patokan resmi.

Jadi untuk Mahkamah Konstitusi ini satu tahun sejak undang-undang perubahan yang dilakukan ini sudah terbentuk. Karena bagi saya tidak terlalu mengganggu dan kemudian lebih bagus. Kemudian untuk melengkapi, kalau bisa di-*switch* pikiran kembali ke pertanyaan Pak Andi dan Pak Tjipto, perlunya kalimat undang-undang, maka pembentukan Mahkarnah Konstitusi melalui undang-undang dilakukan.

117. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tadi Saudara Andi menjelaskan bahwa tidak mungkin hanya melalui Perpu ketika DPR tidak setuju...

Jadi begini, tadi yang mengusulkan Saudara Andi. Saudara Andi sudah menerangkan tanpa, tidak usah disebut undang-undang maupun Perpu, itu pasti harus melalui undang-undang.

118. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Begini, Pak Ketua.

Kalau pembentukkan Undang-undang Mahkamah Konstitusi bisa dengan perpu, tapi kalau pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak mungkin dengan perpu. Karena itu saya mengusulkan jangan pembentukan undang-undang nya di sini. Tapi pembentukan lembaganya. Karena untuk pembentukan lembaga harus ada tiga orang dari MPR dari tiga orang dan DPR. Jadi ini pun sudah subyeknya bukan undang-undang tapi pembentukan MK.

119. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan saudara Patrialis mau bicara.

120. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pertama tentang masalah perubahan Undang-Undang Dasar ini, saya juga sama dengan Pak Zain. Karena ini memang kita sudah sepakat dari dulu, persis saya inginkan. Karena kalau perubahan Undang-Undang Dasar ini, itu juga akan ditafsirkan macam-macam. Yang tahu *kan* hanya kita, tapi di sekolahan atau semacamnya ternyata perubahan itu sudah empat kali. Ini perubahan yang mana. Meskipun kita pakai *adendum*, tapi *kan* orang tidak mengerti semua. Jadi nanti malah dianggap belum dibuat.

Saya setuju jika kita langsung tegas menunjuk kepada tanggal. Jadi di sini tanggalnya kapan mesti kita tetapkan. Kita tunjuk saja tanggal itu. Jadi jelas tenggang waktunya sejak tanggal sekian. Saya kira bahasa notaris begitu biasanya.

Yang kedua, saya juga berpikir yang disampaikan Saudara Lukman tadi. Sebetulnya saya juga inginkan agar semuanya ini harus juga jelas undang-undang nya ini. Jadi selain pembentukan Mahkamah Konstitusi tapi juga undang-undang nya itu sekaligus. Jadi merupakan satu kesatuan, ini nanti kita rangkaikan. Jadi tidak hanya institusinya, tapi juga undang-undang nya.

Yang terakhir adalah mengenai kewenangan Mahkamah Agung ini. Kalau kita lihat dalam Pasal 24C Ayat (6) ini, ini *kan* segala pengangkatan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi, itu harus diatur dengan undang-undang. Bagaimana Mahkamah Agung bisa melakukan tugas-tugasnya menggantikan tugas-tugas Mahkamah Konstitusi sementara susunan acaranya tidak ada. Di sini secara tegas dinyatakan harus dengan undang-undang.

Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Agung sekaligus juga tidak hanya melakukan tugas-tugasnya tetapi juga mengatur hukum acara terhadap tugas-tugasnya itu. Sebab ini tidak akan jalan, Mahkamah Agung tidak akan berani karena hukum acaranya di sini tegas dengan undang-undang.

Jadi memang ini adalah pasal khusus yang pengecualian secara keseluruhan baik itu pembentukannya maupun juga keberadaan badannya sekaligus juga terhadap hukum acaranya.

Terima kasih.

121. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi begini saudara Patrialis. Tadi kita ini sedang mendiskusikan mengenai rumusan yang materi-materinya sebenarnya sudah kita bicarakan panjang. Termasuk tentang hukum acara itu, sudah terjadi perdebatan-perdebatan. Oleh karena itu mari kita kembali kepada rumusan yang sudah disodorkan oleh beberapa pembicara. Kalau yang di atas itu hasil dari ahli kemudian Pak Zain itu menyodorkan rumusan seperti ini, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan selambat-lambatnya dalam satu tahun dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung".

Tadi Saudara Seto *nyeletuk* dalam waktu satu tahun, sehingga memang lebih definitif. Itu dalam satu tahun, sejak kapan?

Jadi lagi-lagi pertanyaannya begitu, *mindset*-nya begitu Pak Zain tadi mengatakan ia sudah ditetapkan yang nanti ada pada yang langsung dibawa itu..., bagaimana ya, silakan.

122. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Ada jalan keluar kalau memang Pak Zain tidak mau pakai usulnya Pak Patrialis. Selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1999 Mahkamah Konstitusi sudah dibentuk. Itu lebih jelas kalau tidak mau pakai sejak. Jadi langsung saja *finishing*-nya. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan selambat-lambatnya 1 Januari 2003. Kalau memang tidak mau menghindari sejak mulainya.

123. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau itu bisa disetujui, misalnya, kita memperkirakan ini disahkan tanggal Agustus, bagaimana kalau kita pakai tanggal keramat, selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003. Saya kira itu.

Coba ditambah lagi. Saya lihat Pak Zain agak pas. Selambat-lambatnya pada 17 Agustus, tidak usah pakai tanggal karena tanggal 17 Agustus itu pasti bacanya tanggal. Tapi ahli bahasa saja, apa perlu kata tanggal atau tidak?

124. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Tidak perlu.

125. Pimpinan Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Saya tidak ragu. Tapi untuk menunjukkan bahwa usul beliau itu keliru. Ahli bahasa, perlu tidak kata tanggal pakai huruf?

126. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Saya tidak perlu menjawab. Tidak perlu.

127. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Tidak perlu, ya. Jadi "Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan selambat - lambatnya pada 17 Agustus 2003 sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung". Setuju Saudara-Saudara?

128. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Itu bisa ditanggalkan, bisa dipakai, tidak mengganggu

129. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Tunggu, pindahnya yang mana, Pak.

130. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Kalau "pada" nya ditanggalkan, itu tanggalnya dimunculkan.

131. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Saya kira itu saja, oke. Setuju Saudara-Saudara?

132. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)
Ruang lobinya luas. Sebenarnya saya setuju permulaan tadi. Kita sudah jelas substansinya apa tinggal mengkalimatkan. Pengertian itu saya kira tidak perlu kita bias-biaskan. Kalimat yang ketiga yang akan disetujui ini kalau itu direnungkan juga maka tetap dilakukan itu membuat atau menimbulkan konotasi yang belum selesai itu. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan, sebenamya itu bukan dilakukan, dibentuk.

133. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Ada kata pembentukannya di depan, Pak.

134. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)
Sehingga substansi itu bisa dituangkan pada kalimat yang pertama. Kalaupun isinya semacam itupun bisa dituangkan dalam kalimat yang pertama, sebab kalimat yang ketiga itu, kata dilakukan itu masih merupakan satu proses. Padahal itu dibatasi pada tanggal 17 Agustus itu sudah terbentuk.

135. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)
Bagaimana kalau diselesaikan, Pak.

136. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Maksudnya prosesnya itu paling lambat terakhir. Kalau memang begitu, mungkin digabungkan antara usulnya Pak Warno dan Pak Katin. Berarti pembentukan di depan harus dibuang jika kata di belakang harus di atas harus dibentuk karena tidak mungkin dua-duanya. Pembentukan dibentuk, itu tidak.

Begini, kenapa MK-nya tidak depan, karena tadi Saudara Andi mengatakan, masalahnya adalah pembentukan MK-nya yang harus selesai. Karena dengan pembentukan MK itu, dengan sendirinya terkait harus dengan undang-undang.

Begini Ahli Bahasa, ada yang mengusulkan kata pada....

137. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Atau boleh saja dan Mahkamah Konstitusi. Memang Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada..., sudah begitu saja.

138. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Makanya Saudara-Saudara, saya ingatkan nasihat Pak Katin tetap dipakai. Pakai ini.

139. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pak Katin itu tidak mau hanya proses, harus ada hasil, ya Pak ya.

140. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara-Saudara, apakah ini bisa saya ajak untuk menghapus yang atasnya dulu. Sesudah dihapus, saya ingin mengatakan sekali lagi, "Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003. Dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung". Setuju, bisa?

141. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Tunggu, tunggu, ahli bahasa dulu. Apa kalau ditambah "telah" memang merusak? Mahkamah Konstitusi "telah" dibentuk selambat-lambatnya, merusak? Ya kalau merusak, saya juga tidak merusak.

142. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, ya Saudara Andi itu selalu tunduk kepada keinginan orang banyak begitu.

143. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Dikasih tanggal tidak itu, tanggal 17?

144. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tidak, sudah, sudah tadi sudah dibedakan. Itu kaidah bahasa itu.

145. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Ketua.

146. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, silakan.

147. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Supaya tidak ada pengulangan kata sehingga merupakan pemborosan, kata "dibentuk" yang di belakang itu mungkin bisa diganti "sebelum terbentuk", "sebelum terbentuk segala kewenangannya".

148. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Coba ahli bahasa, tolong.

149. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Tidak bisa Pak. Karena kata "dan" jika predikatnya berupa pasif "dibentuk" itu dan sebelum juga "dibentuk", tidak bisa "terbentuk". Itu muncul, boleh muncul karena keterangan di kanan dan kirinya tidak sama.

Jadi itu bisa betul itu Pak.

150. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Jadi harus seperti itu ?

151. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Ya.

152. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf,
Jadi Pak Katin ini ahli bahasa Pak Katin. Jadi bagaimana, bisa disahkan ?

KETOK 1X

Terima Kasih.

Lalu dengan sesudah disahkan, saya akan bacakan bunyinya. Pasal III "Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung". Jadi kata "tanggal" saya bunyikan tapi tulisannya tidak ada, karena kaidah Bahasa Indonesia begitu.

153. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)
Yang pertama kata "dibentuk" itu dua kali apa pas tidak?

154. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Tadi sudah di, baru saja dijelaskan ya.

155. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)
Bukan yang terbentuk di bawah ?

156. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Bukan, itu hak-hak, menurut kaidah Bahasa Indonesia harus seperti itu. Tadi jelas sekali tidak bisa katanya.

Silakan.

157. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Ya, artinya ini kita setujui *cuma* masalah yang kami sampaikan tadi, masalah kewenangan ini tentu juga ada prosedural yang kami katakan tadi adalah Hukum acara. Apakah hukum acara itu perlu kita tegaskan di dalam pasal ini atau kita sepakat dan dimasukkan risalah rapat, bahwa kewenangan itu termasuk Hukum Acara, karena tidak akan mungkin jalan kalau tidak ada hukum acara. Mahkamah Agung bisa melakukan tugas-tugas itu kalau ada hukum acara. Itu saja dulu, ini sangat penting.

Terima Kasih.

158. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Ya dulu, saya kira di pengertian kita dan penjelasan-penjelasan kita yang tercatat dalam risalah begitu maksudnya. Oleh karena itu kalau lebih tegas silahkan nanti teman-teman pada saat menyusun Pendapat Akhir di Paripurna terutama, itu memasukkan makna ini. Supaya nanti bisa menjadi rujukan daripada pelaku-pelaku hukum ketika melaksanakan ini.

Saudara-Saudara sekalian sekarang kita menyisir.

159. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Oke, artinya kita sepakat bahwa itu, kewenangan itu termasuk hukum acara.

160. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Ya, sudah.

161. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Tidak, harus tegas. Tidak apa-apa sudah cukup....

162. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Ya, sudah. Bolak-balik mengatakan hal yang sama, kalau menurut itu kalau sudah jelas, sudah dituangkan seperti itu, itu maksudnya seperti itu begitu.

163. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Bukan begitu. Ini perlu dipertegas. Jadi Saudara Pimpinan ini adalah Undang-Undang Dasar, segala sesuatu nanti kita akan lihat risalah kita, kalau mau itu sudah setuju dan kita tegaskan jangan protes.

164. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)
Sekali lagi Ketua.

165. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Ya, silakan-silakan.

166. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)
Aturan Tambahan ini untuk berlaku, aturan, saya ini sudah selesai. Saya mau kembali ke Aturan Tambahan. Karena Aturan Tambahan ini mengatur seluruh perubahan, karena tidak memberlakukan lagi Penjelasan. Di dalam Perubahan Pertama tidak ada, di dalam Perubahan Kedua juga tidak ada. Bahwa Penjelasan tidak berlaku, lalu diambil pada Perubahan Keempat. Tadi saya ingin menyampaikan apakah Pasal II dari Aturan Tambahan ini, perubahan itu menyangkut seluruh perubahan, pengertiannya atau kita sebutkan saja Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga,dan Keempat atau perubahan-perubahan. Ini penting karena ini berlaku untuk seluruh Undang-Undang Dasar, bukannya hanya untuk tertentu saja.
Terima kasih.

167. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Saya lebih baik tanya kepada ahli bahasa. *Mas*, tolong Pasal III dengan kata.

168. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)
Aturan-aturan Tambahan Pasal II.

169. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Pasal II Aturan Tambahan, "Dengan ditetapkannya Perubahan Undang-Undang Dasar ini..." dan seterusnya, apakah ini bermakna meliputi Perubahan Pertama, Kedua dan Ketiga. Kalau tidak bermakna seperti itu, apakah diperlukan kata-kata lengkap Perubahan Pertama, Kedua, dan Ketiga atau kata perubahan itu dikasih dua kali, perubahan-perubahan itu.
Kami persilakan.

170. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Saya, saya belum bisa mengikuti.

171. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Begini, begini Pak Ahli Bahasa. Aturan Tambahan Pasal II itu mengatakan Undang-Undang Dasar ini hanya terdiri dua bagian yaitu Pembukaan dan pasal-pasal. Artinya Penjelasan itu sudah tidak merupakan bagian dan Undang-Undang Dasar. Sejak

kapan Penjelasan itu tidak merupakan bagian dan Undang-Undang Dasar? Apakah sejak Perubahan Keempat ini atau sejak Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga? Kalau dicantumkan seperti ini, menurut Kanda kita Hatta seolah-olah Penjelasan itu hanya keluar dan Undang-Undang Dasar sejak Perubahan Keempat. Bukankah begitu Pak Hatta? Tidak, artinya yang Bapak persoalkan adalah itu. Ya sudah, sudah jelas.

Silakan Pak Wisnu jawab.

172. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi sebenarnya pertanyaannya terletak pada kata "perubahan" satu saja seperti itu, itu sudah cukup atau belum mewakili tiga kali perubahan sebelumnya, begitu.

173. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Ya, secara intrinstik itu sebenarnya sudah mewakili. Karena Perubahan Keempat itu otomatis menggugurkan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, begitu. Jadi itu sudah, sudah.

174. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi Kanda Hatta, sesudah penjelasan seperti itu apa sudah bisa diterima?

175. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Belum, Perubahan Keempat itu menggugurkan Perubahan Pertama, Kedua dan Ketiga dia bilang.

176. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bukan, bukan menggugurkan barangkali, salah *omong* dia. Kalau ada hal yang bertentangan di satu, dua, tiga, dia gugur, tapi kalau ini lain dengan Perubahan Keempat, dia malah diperkuat, itu yang dia maksud.

Atau begini saja Pak Wisnu.

177. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Jadi masalah hukum saya kira bisa.

178. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, ya silakan-silakan, Ibu juga silakan.

179. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Ya, kalau kita mau... apa saja yang lengkap, secara lengkap maka kita akan mengatakan bahwa dengan berlaku, ditetapkan Perubahan Undang-Undang Dasar ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan ditambah pasal-pasal yang masih tetap berlaku dan pasal-pasal dalam Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat. Karena dalam perubahan, naskah aslinya masih ada beberapa pasal yang tetap tertinggal kemudian ditambah pasal-pasal yang lain.

180. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi begini, Bu, pengertian kita dengan penjelasan-penjelasan pada penutup setiap perubahan maka sebenarnya Undang-Undang Dasar ini tetap namanya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi kita tidak lagi mempersoalkan mengenai yang sudah berubah maupun tidak berubah. Sudah dengan sendirinya yang berubah, yang tidak berubah ya masih berlaku, karena sistemnya amendemen. Jadi, sekarang teman-teman saja apakah kata "perubahan" itu dikasih perubahan-perubahan atau kata satu perubahan.

Saya persilakan Pak Zacky dulu yang berbicara, setelah itu Pak Warno dan Pak Pata.

181. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Terima kasih Pak Pimpinan. Saya kira, saya bukan notaris walaupun kata Pak Andi, notaris yang punya urusan. Saya usul kata perubahan itu hilang saja. Jadi bunyinya, "Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari...,"

182. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pak, harus dijawab, Pak Amin dibantu.

183. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan Pak Warno.

184. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Saya *cuma* ingin mengungkit kembali bahwa memang perubahan ini sebenarnya sekali, hanya karena tidak bisa sekali maka tersebar dalam empat kesempatan. Jadi dengan satu kata perubahan itu sudah mencakup sebenarnya.

185. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jadi begini kami mengajak teman-teman sekalian, sebetulnya Pasal II ini hanya menunjuk sebenarnya, Pak. Ini mengatakan makhluk ini, ini sebenarnya itu maksudnya. Ya, jadi sebenarnya bukan aneh-aneh, hanya memang tapi inilah makhluk itu sebenarnya begitu,

Terima kasih.

186. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saudara Rully.

187. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Ya, saya ingin kita sama-sama membacanya pelan-pelan sekarang, apakah maknanya sama atau tidak ini.

"Dengan ditetapkannya Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal terutama".

Yang kedua, "Dengan ditetapkannya Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal".

Mengapa saya coba menyinggung itu, kalau yang pertama maknanya seolah-olah sejak Perubahan Pertama itu sudah tidak ada Penjelasan lagi. Tapi yang kedua maknanya Penjelasan itu tidak ada, baru terakhir ini setelah Amendemen Keempat diberlakukan, karena pada Amendemen Pertama, Kedua, Ketiga, itu masih berlaku Penjelasan.

Dengan kata-kata dipertegas seperti itu bisa saja, karena kalau kata-kata ini juga betul tetapi menimbulkan interpretasi. Kalau menurut saya, kalau tambah perubahan-perubahan tambah bingung lagi. Lebih baik begini atau tegaskan empat, kalau menurut saya.

Terima kasih.

188. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya klarifikasi saja. Itu di kalimat awalnya Perubahan Undang-Undang Dasar ini, tetapi di kalimat terakhirnya keterangan bahwa Undang-Undang Dasar ini terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal. Apakah memang sudah benar ketika kita mengatakan,

"Dengan ditetapkannya Perubahan Undang-Undang Dasar ini" atau kita mengambil bagian dari Undang-Undang Dasar ini yang kita ubah. Karena di kalimat akhirnya, "Undang-Undang Dasar terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal". Supaya ada konsistensi atau memang sudah cukup dengan begitu.

Terima kasih.

189. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi yang terakhir saya mau mengulangi pertanyaan Saudara Yusuf, apakah sudah cukup dengan rumusan ini Saudara-Saudara?

Cukup. Jadi bisa dianggap final.

KETOK 1X

190. Pembicara : Peserta Rapat

Tidak, saya juga tidak apa-apa setuju, saya *cuma* mau tanya.

191. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, tadi kita, ya semua. Ya, ya, saya kira nanti sekali lagi setiap pengertian-pengertian yang tadi sudah dipertanyakan, tolong kalau mungkin dimasukkan di dalam kata akhir, tidak mungkin kalau pidato apa. Kata akhir kita itu memang nanti di Sidang Paripurna menjadi panjang-panjang, tapi pada suatu hari akan menjadi dokumen yang sangat penting. Saya kira itu.

Kalau sudah sampai sekian, saya akan masuk ke pasal berikutnya. Saya kira yang sudah banyak sama itu adalah soal Pendidikan.

Pasal 37 sudah? Yang mudah saja.

192. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Interupsi Pak Ketua. Kalau saya diijinkan. Artinya dengan ditetapkannya Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, kita semua sepakat bahwa inilah Aturan Peralihan dan inilah Aturan Tambahan.

193. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tidak, tadi dikemukakan oleh Pak Jakob itu, kalau semuanya sudah setuju. Sekarang semua pada setuju apa tidak seperti itu.

Tadi baru setengahnya.

194. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Lebih baik kita bedakan Pak, mana ajakan Ketua PAH, mana keputusan, mana usul, mana konsensus, supaya Sekretariat tidak bingung. Ini bisa dimarahi ini Ketua, Sekretariat ini.

Jadi lebih baik kita sepakati dulu. Kecuali kalau nanti ada kesepakatan lain, itu soal lain.

195. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, jadi begini saya kira yang sudah kita sahkan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan adalah itu. Karena *fix* sudah final. Hari ini, tentu saja finalisasi hari ini begitu. Saya kira itu pengertiannya.

196. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya pikir bagusnya begini.

197. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tidak, kalau misalnya ada mau mengusulkan dan sebagainya itu, tergantung kita nanti. Seluruhnya harus setuju, tapi itu tidak usah jadi suatu agenda. Jadi cukup bahwa ada usul seperti itu. Silakan Pak.

198. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Jadi tinggal kita spesifikan dalam satu urusan ini. Segala masalah bisa terjadi, oleh karena itu tidak perlu kita catat. Kalau kita sepakati semua apa saja bisa tambah, apa saja bisa kurang. Tidak perlu kita catatkan dalam satu masalah ini saja. Jadi saya kira begitu.

Terima kasih.

199. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Mengemukakan masalah ini itu sepertinya ada yang, yang *muntlup-muntlup* mau dikeluarkan begitu, *muntlup-muntlup*-nya itu apa itu, ya tidak mengerti.

Ya, tadi usul supaya kita ke angkasa dulu, yaitu Bab XIV. Bagaimana kalau *to the point* saja angkasa dengan penjelasan tadi malam kita hilangkan, sehingga kembali ke pasal lama. Setuju? Setuju? Kalau setuju berarti ini dihapus dan bunyi di sini, karena itu kembali ke asli.

Baik, final Saudara-Saudara?.

200. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Jadi yang ada di sini hanya Ayat (4), Ayat (5)?

201. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, tentu saja, saya sudah mau diangkat untuk kesimpulan begitu, oke?.

KETOK 1X

Terima kasih.

Tolong ini angka 3 dihapus dari catatan ini. Jadi rancangan. Tidak, semuanya saja, semuanya, karena kita kembali ke aslinya Pak. Itu menjadi 4, Ayat itu 4. Tetap saja 4. Ya, sudah, sudah? Kalau begitu Pasal 33 tinggal judul. Tadi malam itu terus terang saja ini juga belum selesai dalam lobi. Apa mau dibiarkan seperti ini atau untuk diberi, untuk di..., semalam. Nanti malam lobi akan banyak dititikberatkan kepada persoalan PAH II. Tapi kalau memang bisa diselesaikan, ya diselesaikan. Tapi ini tidak terlalu prinsipil, dalam arti, andai kata terjadi sesuatu yang tidak sepakat pun ada tempat *landing*nya, saya kira itu.

Kemudian Pasal 31 sekarang. Ini ada Saudara Zacky minta diselesaikan saja judul, maksud Saudara Zacky *bricket*-nya begitu. Ya, *bricket*-nya dibuka setuju Saudara? Belum, ya, sekarang ke-31 ya, sekarang ke-31.

Ini memang Sekretariat mestinya Sekretaris PAH ini harus *attached* kepada Sekretariat mestinya. Saudara Agun ada usul *switch* saja antara Saudara dan Pak Pata.

Oke, Bab XIII Pasal 31 Ayat (3). Tadi malam begini kesimpulannya, ini memang berbagai pihak mengatakan ini masih bisa dibicarakan dan saya kira bisa diselesaikan dengan cara dan PKB mau mengusulkan suatu rumusan baru kalau semua sepakat, begitu. Tapi apakah kita akan persilakan teman dari PKB untuk menulis, kami persilakan.

Silakan dari PKB.

202. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya ingatkan dulu Ketua, bahwa kalau rumusan baru itu ternyata tidak diterima semua, saya pikir kembali ke angka 2 ini. Karena jangan tambah lagi pokoknya.

203. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu, itu tentu saja, itu tentu saja. Ini teknis saja Pak.

Silakan dari PKB.

204. Pembicara : Yusuf Muhammad(F-KB)

Terima kasih.

Khususnya karena yang mempersilakan saya Pak Slamet, saya dulu didorong-dorong untuk mengeluarkan itu. Sekarang ditarik-tarik untuk memasukannya lagi. Kami mengusulkan itu, jika itu diterima. Jika itu tidak diterima, ya terima kasih.

205. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kita tidak mungkin menyetujui.

206. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Usulnya dulu bunyinya begini, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang berakhlak mulia". Selanjutnya, jangan ditulis selanjutnya, saya serahkan Ahli Bahasa itu apa yang selanjutnya diatur dengan undang-undang atau yang diatur dengan undang-undang.

207. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Mengenai rumusannya, saya kira nanti bisa kita apa, kita bisa bicarakan lebih dekat. Tapi sebenamya dilihat dari intinya, dilihat dari inti masalahnya adalah mengeluarkan salah satu substansi yang disebut di dalam alternatif dua yaitu mengenai iman dan takwa walaupun rumusannya berbeda di sana. Jadi dalam rangka apa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia. Jadi dua hal yang ada kerangka makro dan ada kerangka mikro. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat lebih khusus.

Sekarang terserah teman-teman, apakah....

208. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Pak Slamet, supaya tidak salah paham, kami tidak pernah atau tidak berarti ini mengeluarkan kalimat iman dan takwa. Maksud saya bahwa usulan kami ini tidak harus kemudian atau jangan sampai ada mengambil kesimpulan bahwa kami mengeluarkan substansi itu. Tapi karena kami menganggap bahwa proses dari pendidikan spiritualitas dalam agama itu pada puncaknya itu membentuk manusia berakhlak mulia, dan sebagaimana yang pernah saya sampaikan dulu nabi sendiri mengatakan *innama bu'isttu liutammima makarimal akhlak*, bahwasanya kami diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi karena kami berpijak pada pijakan itulah maka kami usulkan bunyi yang seperti ini.

Terima kasih.

209. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nanti dulu, saya kira. Jadi saya tidak bermaksud mengatakan bahwa PKB mengeluarkan ungkapan itu. Dan sudut bahasa, rumusan kata-kata itu yang apa, dan mari tidak usah omong PKB atau tidak PKB, tapi kita *omong* apa, rumusan ini saja,

rumusan ini. Bahwa begitu itu, dengan makna yang tadi kemukakan oleh Saudara Yusuf.

Silakan Pak Soedijarto.

Kalau ini memang ahlinya ini di bidang ini.

210. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya sebagai orang yang mengikuti perkembangan pendidikan di lndonesia, selama ini rumusan tujuan pendidikan nasional ditetapkan di undang-undang. Jadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 mengatakan, "Manusia susila yang cakap dan demokratis, serta bertanggung jawab." Kemudian Nomor 2 tahun 1989, beriman, bertakwa, berbudi luhur, sehat jasmani rohani dan sebagainya. Yang sekarang yang ada di draftnya Komisi VI lebih lengkap dari ini, akhlak mulia dan sebagainya itu.

Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke asli yaitu status pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang, itu sebenarnya sudah. Artinya kita tidak akan ragu bahwa DPR kita itu tidak merumuskan yang lengkap itu. Saya sudah dapat kiriman karena nanti tanggal 26 saya nanti diundang di Komisi VI. Itu rumusannya semuanya ini ada Undang-Undang Pendidikan, tujuan Pendidikan Nasional itu seperti itu.

Jadi kalau kita kembali ke asli, saya kira tidak ada yang menyalahkan kita. Karena ternyata sudah menjadi tradisi DPR dan Pemerintah untuk merumuskan tujuan pendidikan dengan selengkap-lengkapnya.

Terima kasih.

211. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Soedijarto.

Jadi apakah ada yang mau maju atau mundur dari pendirian yang dua alternatif dengan menerima rumusan baru yang tadi disodorkan itu.

Silakan Pak Astawa.

212. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Kita memang menginginkan dari dua alternatif mengerucut jadi satu alternatif. Tapi kalau tidak mungkin, kami sepakat dengan saran Pak Dijarto untuk kita kembali saja kepada naskah asli.

Terima kasih, *cuma* dengan pengajaran diganti dengan pendidikan.

Terima kasih.

213. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Susahnya naskah asli itu ada di Ayat (2), sedangkan ini ada yang diganti, terserah. Pak Jakob.

214. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Pak Slamet, Pimpinan. Jadi begini, kami merasa bahwa yang ditawarkan oleh Pak Yusuf Muhammad, ini bisa untuk menyelesaikan. Oleh karena itu kalau semua berpendapat demikian sama dengan tadi pernyataan dari Gus Yus, kalau semua setuju ini, kami juga setuju. Kalau tidak, biar seperti yang ada begitu, Pak.

215. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ada lagi yang mau bicara, Pak Luthfi?.

216. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Rumusannya memang bagus, saya juga setuju. Tapi tambah dengan iman dan takwa.

217. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan dari Fraksi Partai Golkar, ada?.

218. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Pada prinsipnya kami setuju. Tapi konstitusi ini menjadi payung yang akan melahirkan turunan kepada undang-undang. Karena sudah dimasukkan iman dan takwa tahu-tahu hilang, itu di undang-undang itu jadi nanti juga menjadi persoalan. Oleh karena itu kami untuk sementara masih tetap agar ditambah iman dan takwa. Bahkan ada pemikiran lain ini kita ini, kalau tidak sama sekali saja Ayat (1), Ayat (2) hapus.

219. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ayat atau alternatif?

220. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Alternatif maksud saya. Ayat (3) dengan altematifnya itu. Artinya sama sekali itu tidak membayangkan tentang adanya payung itu. Lihat itu di undang-undang. Tapi kalau iman dan takwa dihilangkan, itu ada kesan dipayungnya ini tidak ada. Jadi nanti di undang-undang seperti mengada-ada begitu. Jadi untuk sementara tegasnya Ketua, tetap dululah.

221. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, oke. Dari F-PPP.

222. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya ingin mendapatkan kejelasan argumen lebih jauh lagi khusus menyangkut ini. Karena terus terang khusus menyangkut ayat, menyangkut alternatif pada pendidikan ini. Saya sebagai anggota PAH I kurang mendapat argumentasi yang cukup menyangkut masing-masing alternatif. Karena masing-masing kita sering ditanya, apakah wartawan atau masyarakat yang lain. Dan tentunya ketika kita menjelaskan, tidak bisa kita hanya menjelaskan apa pilihan politik kita tapi juga harus secara seimbang menjelaskan itu.

Khusus menyangkut ini saya pribadi masih belum cukup jelas argumentasi yang mendasari tidak perlunya masuk kata "iman dan takwa" dalam rumusan ini, supaya saya mendapatkan informasi saja mengenai hal ini. Seperti tadi pertanyaan Pak Luthfi, sesungguhnya apa kalau iman dan takwa itu masuk, argumennya seperti apa kalau..., sehingga itu tidak dikehendaki.

223. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saya tidak, saya kira tidak dalam kapasitas saya untuk menjelaskan tentang ini. Oleh karena itu silakan kalau ada yang mau menjelaskan mengenai ini.

224. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saya jelaskan, Pak.

Kalau tidak ada iman dan takwa berarti kita tidak setuju iman dan takwa. Itu saja. Kalau ada iman dan takwa berarti kita setuju. Pendidikan itu untuk menciptakan manusia, jangan dipersusah.

225. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan Pak Seto, lalu sudah itu Pak Mattrutty.

226. Pembicara : Gregorius Seto Harianto(F-PDKB)

Sekedar memenuhi permintaan Pak Lukman. Jadi kalau argumentasi saya mengatakan cukup dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena dalam pemahaman saya "mencerdaskan kehidupan bangsa" itu kita bicara tentang hidup yang cerdas, bukan orang yang cerdas. Dan untuk supaya hidup yang cerdas, pertama-tama mungkin orang harus beriman dan bertakwa. Tapi dia juga harus terampil, dia harus berkualitas dan seterusnya, supaya hidupnya cerdas. Hidupnya itu mampu tanggap terhadap kemajuan zaman, dan seterusnya, macam-macam.

Itulah mengapa pengertian "mencerdaskan kehidupan bangsa" harus kita pahami sebagai sesuatu yang luas. Yang untuk itu memang mungkin persyaratan pertama harus beriman dan takwa. Sehingga kalau itu kemudian diangkat kembali menjadi *redundant*. Jadi bukan menolak iman dan takwa tetapi pemahamannya di situ.

Terima kasih.

227. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan Pak Mattrutty.

228. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Terima kasih.

Saya tidak mewakili fraksi, saya berbicara sebagai seorang ilmuwan di bidang pendidikan.

Kita dalam menyusun pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini, salah satu patokan kita itu di *the right form*, diambil dari makna Pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena itu rumusan menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan undang-undang itu rumusan yang paling tepat. Kita tidak usah berargumentasi. Apa yang dikemukakan Saudara Seto itu, itu benar adanya. Karena di situ tidak dikatakan "untuk mencerdaskan bangsa", "untuk mencerdaskan kehidupan bangsa". Saya pernah mengatakan "mencerdaskan kehidupan bangsa" itu supaya membuat bangsa kita itu sejajar, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Pengertian ini mencakup semua yang ditambah di alternatif kedua dan alternatif tambahan ini. Karena itu cukup dengan rumusan asli itu saja.

Terima kasih.

229. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara-Saudara sekalian, sebenarnya inti dari Ayat (3) ini sebenarnya mau memerintahkan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan sebuah Sistem Pendidikan Nasional. Maksudnya bukan Pendidikan, jangan begitu kamu itu. Pendidikan Agama itu nasional juga itu. Jangan interlokal biasanya itu.

Jadi oleh karena itu kalau memang esensinya itu ada usul ini dan Pak Mattrutty, supaya rumusannya tidak usah juga dalam rangka kecerdasan juga tidak usah. Cukup misalnya Pemerintah mengusahakan melalui suatu Sistem Pendidikan Nasional yang diatur dengan undang-undang. Di undang-undang ini kita masukkan segalanya di situ.

Saya kira beginilah, Saudara-Saudara. Mari kita berbicara dengan keheningan hati, kejernihan hati, keheningan pikiran bahwa pada akhirnya dua pendapat ini sudah sulit dipertemukan. Kalau sudah sulit dipertemukan dua-duanya sudahlah dihilangkan tentang yang bersifat *penjlentrehan* itu. Tidak, tidak. Ini saya mengusulkan sebuah kompromi kalau diterima, salah satu ayat yang lain kompromi hilang. Kalau kita tidak menyetujuinya akan hilang.

Sekarang apakah kita akan menghilangkan begitu saja atau kita tetap menginstruksikan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan sebuah Sistem Pendidikan Nasional yang diatur dengan undang-undang. Jangan maunya Pemerintah saja tapi maunya undang-undang. Dan ketika di undang-undang ini teman-teman yang berjuang untuk iman dan takwa, berjuang lagi di sana. Apalagi sekarang juga sudah ada itu, dan sebagainya, terserah.

Jadi sekarang pilihannya kalau kita tetap pada posisi ini adalah hilangnya Ayat (3), itu pasti. Ayat (3) seluruhnya, alternatif satu maupun dua kalau kita tidak sepakat. Karena ini kalau saya lihat posisinya betul-betul imbang.

230. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Saya ada usul, Pak, boleh? Kalau itu bisa, oke. Tetapi kalau belum bisa karena kemarin ada semacam walaupun tidak diucapkan langsung, maknanya itu adalah masih ada upaya untuk mencari jalan keluar antarfraksi. Ada yang minta nanti sesudah Rapimnas, ada yang minta sesudah Mukernas. Jadi kita masih kasih waktu sedikitlah untuk ini.

231. Pimpinan Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira perenungan setuju tapi alasan kemudian tidak ada yang menunggu ini, tidak ada yang menunggu.

232. Pembicara : Jakob Tobing (F-PIMP)

Ada, Pak. Ini ada.

233. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

F-PBB saja sebelum ini.

234. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Rapimnas.

235. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, oke. Kalau begitu kita tunda lagi pembicaraan ini.

Silakan Pak Hatta dulu baru Pak Agun.

236. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Semalam kami mengingatkan, kalau misalnya kita tidak sepakat, jangan sampai yang diusulkan itu menjadi alternatif jadi menambah alternatif, jangan.

Lalu kalau alternatif yang ada dua ini tidak sepakat juga maka kita mungkin kembali ke Pasal 31 Ayat (2) lama. Itu yang Saudara usulkan tadi. Andaikan tidak, kesepakatan yaitu Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu Sistem Pengajaran Nasional yang diatur dengan undang-undang. Itu aslinya, yang diubah.

Jadi apakah "pengajaran" diganti "pendidikan" atau apa? Tapi ini memang ada dalam Undang-Undang Dasar kita. Barangkali itu lebih baik daripada kita tidak menghasilkan kesepakatan atau menambah usul baru.

Sebenarnya bagi kami, Ketua, usul F-PKB yang berakhlak mulia itu tadinya pilihan kita, tahu-tahu sudah hilang. Sehingga pendeta-pendeta di Utusan Daerah itu kami minta khotbah, bagaimana ini soal iman dan takwa. Menurut mereka memang iman dan takwa di dalam ajaran *non* muslim, artinya Kristen dan Katholik ada iman, pengharapan dan kasih. Entah ayat berapa saya tidak tahu itu di dalam Bibelnya ayat berapa-berapa.

Jadi saya teruskan, Ketua. Jadi kalau karena itu hilang, yang F-PKB itu hilang yang tadinya kami ada di situ. Bu Retno mengusulkan "ya sudah, kita terima saja Altematif

Kedua ini yang ada iman dan takwa". Karena pendeta-pendeta yang ada di Utusan Daerah juga tidak keberatan.

Terima kasih.

237. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Makanya Utusan Daerah memilih yang iman dan takwa itu. Jadi, sudah.

Silakan Saudara Agun.

238. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih, Pak Ketua.

Yang pertama saya melihat bapak pimpinan rapat di dalam rapat finalisasi ini sedapat mungkin kita..., bahan ini sudah diperdebatkan. Dan nampaknya dan peta yang ada nampaknya berimbang. Untuk mengambil kesepakatan ini sepertinya menangkap artinya katakanlah seperti kami juga masih bertahan pada iman dan takwa. Sementara Gus Yus mengatakan yang namanya akhlak itu tidak terpisah dengan iman dan taqwa. Tapi orang mungkin menafsirkannya mungkin juga berbeda. Saya melihat..., itu, Pak.

Oleh karena itu saya juga sedapat mungkin yang tidak menimbulkan..., terus-terang saja saya sendiri..., mohon maaf pada finalisasi inilah saya baru akan ungkapkan. Saya tidak pernah mengerti dalam sebuah rumusan Undang-Undang Dasar ada kata-kata "dalam rangka". Coba dicermati. Jadi untuk bahasa pengaturan Undang-Undang Dasar jelas..., Saya bacakan "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka ...", seperti pembukaan saja. Sebab Undang-Undang Dasar bisa lemah..., itu kritikan saja.

Oleh karena itu mungkin kenapa kita tidak coba kembalikan kepada kesepakatan kita. Kebetulan ini cocok kalau kembali ke naskah asli. Banyak menghilangkan kata "pengajaran" juga "pendidikan".

Terima kasih.

239. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Saudara Agun.

Jadi begini, saya tadi juga sudah membuka kemungkinan kata itu. Sebenarnya andai kata kata-kata itu yang naskah asli itu ada di Ayat (3), bukan, itu di Ayat (2) kalau tidak salah, coba-coba diperiksa. Begini konstruksinya, Pak. Andai kata ayat itu di Ayat (3) yang lama maka perdebatan ini kita tidak setujui apa-apa, akan kembali ke situ. Masalahnya itu di Ayat (2), dan kita sudah punya Ayat (2) yang lain. Itu teknis kalau kita setuju. Ini teknik pengambilan keputusan.

Kalau kita tidak setuju dua-duanya, tetap pada pokok pendirian masing-masing maka Ayat (3) yang masih dua alternatif itu akan hilang dua-duanya, bersama hilangnya kata-kata itu. Karena Ayat (2) sudah berubah bunyi.

Karena itu, kalau Saudara-Saudara setuju, saya mau mengusulkan agar yang Ayat (2) mengenai hal itu kita tambahkan di sini. Walaupun seolah-olah ini menjadi rumusan baru, tapi rumusan baru ini bersumber dari yang lama. Kalau Saudara-Saudara setuju. Sedangkan yang berkaitan dengan substansi, tujuan Pendidikan dan sebagainya itu, nanti ditetapkan di dalam undang-undang. Sehingga dengan demikian nanti tidak ada suatu *blank spot* semacam itu mengapa Undang-Undang Dasar tidak membicarakan tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bagaimana kalau itu sebagai kompromi karena itu.

Silakan Saudara Yusuf Muhammad.

240. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya kira sangat baik Pimpinan menawarkan untuk kompromi seperti itu sekalipun tidak harus itu disetujui. Artinya sebagai Pimpinan, sebagai Pimpinan itu menjadi bagian dari tugasnya. Tetapi kami berpendapat bahwa untuk detik ini pengertian kompromi tidak harus diartikan menghilangkan itu. Sehingga apa yang disampaikan oleh pimpinan, itu sebagai satu upaya dan kita menganggap masih ada waktu untuk melakukan pendekatan. Sebab kalau ini ini kemudian diselesaikan dengan cara begitu, mungkin implikasinya menjadi tidak baik untuk pembahasan pasal-pasal berikutnya.

Terima kasih.

241. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi kalau soal kita mau *pending*, mau terus, mau apa itu, itu masih dalam proses pembicaraan. Karena kita masih dalam proses pembicaraan maka ketika posisi dalam keadaan begitu, kita coba pertemukan. Kalau tetap tidak bertemu juga pemimpin di sini bukan, Pimpinan di sini bukan yang memutuskan. Dia hanya bertugas mengetok palu saja. Jadi oleh karena itu apa kita sependapat bahwa ini akhiri pembicaraan ini. Silakan. *Monggo*, Pak.

242. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih, Pak.

Jadi saya kira pada prinsipnya..., jadi tadi juga disampaikan rekan saya Pak Dijarto. Jadi *penjlentrehan* ini sebenarnya memang kita setuju semuanya atas yang di-*jlentreh*-kan ini, *njlentrehan* ini. Saya sangat setuju iman dan takwa semuanya. Jadi semua *njlentrehan* yang di dalam.

Namun demikian, kalau memang kita sudah setuju *penjlentrehan*, yang kita untuk mencari rumusan untuk menyelesaikan pasal ini. Saya kira apa yang ditawarkan Pimpinan *penjlentreh*-nya itu kita angkat ke undang-undang dan rasanya tadi sudah masuk semuanya. Kenapa yang sebenarnya ada solusinya tidak kita bisa selesaikan.

Oieh karena itu kemarin juga kami kemukakan, dua-duanya ini semuanya bagus. Jadi kalau bisa dikompromikan, apakah digabungkan semuanya atau diangkat ke tempat lain, saya kira itu suatu jalan keluar yang bagus, saya kira. Jadi oleh karena itu....

243. Pembicara : Zain Badjeber(F-PPP)

Ketua, saya mau menanggapi tapi saya tidak mengerti apa itu *penjlentrehan*.

244. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Oleh karena itu prinsipnya saya setuju bahwa susunan nanti ayat yang bisa berubah dan tapi yang di-*jlentreh*-kan itu kita pindahkan ke undang-undang. Jadi kata-katanya menjadi "Pemerintah mengusahakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang diatur dengan undang-undang", itu seperti yang ditawarkan Ketua.

Terima kasih.

245. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Apakah ini bisa disetujui? Tidak bukan? Karena tidak maka saya tetap mutlakkan tidak. Oleh karena itu saya kira ini kita tunda saja pembicaraannya. Kita tunda pembicaraannya, bagaimana apakah ditunda ditingkat ini atau kita bawa pembicaraan ke lobi, oke.

Sekarang, saya kira sekarang sidang pukul 16.20 WIB, apa kita mau teruskan, atau nanti malam?

246. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Begini Saudara, kita ini berbicara iman dan takwa tapi waktu Ashar kita lewati.

247. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, Saudara-Saudara sekalian. Saya kira kita sudah cukup menghasilkan kesepakatan yang sudah baik. Jadi saya ulangi tadi kesepakatan kita. Tadi yang pertama adalah berkaitan dengan Aturan Tambahan, itu juga sudah kita sepakati.

Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan Aturan Peralihan, itu juga sudah kita sepakati. Kemudian yang berkaitan dengan Pasal 33 Ayat (3) kembali ke naskah asli. Kemudian judul itu belum bisa kita selesaikan dan Pasal 31. Pasal 37 saya kira tidak ada pembicaraan lagi di sini, belum dibicarakan. Kemudian Pasal 31 Ayat (3) kita kembali bawa ke tingkat lobi.

Pertanyaan saya apakah nanti malam akan langsung ke lobi, apa sidang dulu baru lobinya, mungkin sekitar pukul 22.00 WIB malam, barangkali. Karena supaya mereka betul-betul melobikan sesuatu yang memang kita belum selesaikan. Jadi kita akan memulai tetap pukul...

248. Pembicara : Zain Badjeber(F-PPP)

Untuk apa DPA saya kira juga sudah, DPA itu sudah semakin dekat.

249. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pukul berapa, 19.30 WIB. Pukul 19.30 WIB tepat akan dimulai nanti, nanti Pak Harun yang akan, ini tadi.

250. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Atau dibatasi sampai jam 21.00 WIB-*lah*. Ada ini juga Pimpinan Fraksi yang akan ikut dilobi nanti, kenapa tidak kita tambah sedikit waktu supaya nanti malam sudah bisa langsung lobi.

251. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya kira sampai jam 17.00 WIB kita skors dulu nanti, baru kita mulai lagi, sebentar salat.

252. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Sampai jam 17.00 masih bisa.

253. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ashar sampai jam berapa, Pak ?

254. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Sampai sebelum maghrib.

255. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Sampai sebelum maghrib, bolehlah setuju.

256. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara Andi itu pegang dalil itu, *assholah 'alawaqtiha*, sembahyang pada waktunya. Sekarang bagaimana, mau dilanjutkan sampai pukul...

257. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Pak Zain tadi usul apa itu?

258. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pukul 15.00 WIB. Setuju, sampai pukul, oke. Yang Ashar gantian katanya. Silakan gantian. Sekarang kita kalau begitu berbicara, Pasal 29 kita lewati dulu. Oke-lah, walaupun berat, mari kita bicarakan Pasal 29 Saudara-Saudara.

259. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Pimpinan, tadi kita sepakat. Sebenarnya yang bisa ketemu, ketemu dulu. Tadi Pak Zain mengatakan, "DPA mungkin bisa ketemu, sudah itu". Jangan itu dulu.

260. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

DPA lebih mudah.

261. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, mari kita DPA. Saudara-Saudara, dari hasil lobi tadi malam, itu ada perkembangan-perkembangan. Saya ingin menyebut misalnya, ada fraksi yang tadinya berpendirian DPA itu eksistensinya dipertahankan, tentu dengan fungsi yang lebih diperbaiki, diperkuat, belum tentu, diperbaiki. Itu berubah pikiran untuk mengatakan bahwa memang tidak, eksistensi itu tidak usah dipertahankan. Tetapi konsekuensinya, alternatif satu juga tidak sudah ada rumusan itu. Sehingga Presiden mau membentuk Badan Penasihat itu, itu urusan dia, mau buat Dewan Penasihat atau tidak, urusan dia. Jadi, berarti DPA itu hapus. Alternatif satu, dua, itu dua-duanya hapus. Itu ada pendapat yang begitu. Tapi juga masih ada yang mempertahankan eksistensi itu.

Tadi malam Fraksi Partai Golkar misalnya berubah seperti itu. Kemudian F-PDU, F-PDIP juga sama, F-KKI. Kemudian Pak Asnawi Latief F-PDU. F-PKB, saya kira juga dua-duanya hilang saja, alternatifnya? Saya kira itu. Jadi itu konsentrasi tadi malam.

Baik. Jadi sekarang silakan bagi teman-teman yang siapa tahu mau menyesuaikan pendiriannya kepada, silakan. Yang belum setuju tadi malam Pak Ali Hardi, terus Pak.

262. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Kita menghilangkan kedua alternatif itu dengan tidak usah masuk kepada yang lama, begitu maksudnya.

263. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya. Jadi tidak mengatur, tidak perlu diatur. Tidak perlu diatur mengenai DPA, artinya hapus. Bab IV itu hapus. Itu pengertiannya. Karena apa? Kalau memang tidak mau diatur di dalam bab tersendiri, sekalian saja. Karena apa itu hak khusus dan *freis ermessen* dari Presiden, yang penting R di depannyalah, itu pendiriannya.

Sekarang silakan yang mau menyampaikan pendapat. Pak Hatta, Pak Luthfi juga. Tapi Pak Lukman tadi, justru Pak Lukman dulu baru Pak Hatta, Pak Luthfi. Pak Rahail tadi malam juga belum? Belum.

Silakan Pak Lukman.

264. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Sebenarnya kalau kita mengacu pada posisi dan pendapat fraksi-fraksi ini per 19 Juli, relatif berimbanglah dua alternatif ini, itu. Lalu kemudian sesungguhnya kami mengusulkan seperti yang disampaikan semalam itu. Jadi semangatnya sebenarnya kita sama, bahwa itu adalah kewenangan Presiden dan itu sesungguhnya adalah dalam *Preambule* kekuasaan Pemerintahan negara, eksekutif. Maka babnya saja, judul babnya saja yang hilang, tapi Pasal 16 sebagaimana yang ada dalam Rancangan Perubahan ini tetap seperti itu. Itu menurut kami jauh lebih moderat kalau dibandingkan dengan

rumusan aslinya. Rumusan aslinya itu bab tersendiri dan itu pengertiannya adalah di luar dari eksekutif.

Jadi itu sebenarnya apa yang kami tawarkan, itu sudah sangat moderat menurut pemahaman kami. Sehingga, itu juga sesungguhnya tidak mengurangi kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Presiden. Karena dia masuk dalam Bab Kekuasaan Pemerintahan Negara. Tapi kalau menjadi hilang sama sekali, itu justru menjadi sangat tajam perbedaannya. Karena alternatif satu itu pun juga sesungguhnya tidak menghilangkan sama sekali, tetap rumusannya adalah "Presiden membentuk Badan Penasihat yang bertugas...", dan seterusnya. Tapi kalau kemudian titik kompromnya menjadi hilang sama sekali itu ekstrimnya malah semakin menjauh.

Demikian.

265. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Pak Lukman, di Pasal 16 Ayat (1) katakan Bab IV tentang DPA hilang ya babnya, tapi Ayat (1) itu mengatakan susunan DPA, DPA itu DPA-nya itu besar. Itu menunjukan sebuah institusi, itu menyebabkan bahwa dia masih menjadi lembaga lagi. Padahal kalau yang 15A dengan badan penasihat itu maksudnya baik secara struktural, kelembagaan maupun fungsi itu masuk dalam rumpun eksekutif. Kalau rumusannya Pasal 16 Ayat (1), Ayat (2)-nya tetap itu bisa diinterpretasikan yang lain dia menjadi institusi sendiri.

266. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Andai kata pun ya, tidak kembali kepada rumusan yang lama tapi kembali rumusan Bab II nya dengan menghilangkan bab, tetapi di Ayat (3) susunan Kedudukan Dewan Pimpinan diatur dengan undang-undang. Jadi memang ini bukan main-main, jadi bukan sekedar bagian dari rumpun pemerintahan, konon menjadi sangat istimewa ini.

267. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Apa yang diatur oleh undang-undang itu tidak kemudian otomatis dia lembaga negara tersendiri tergantung nanti undang-undangnya bagaimana. Tapi komitmen kita bersama itu, sebabnya semangatnya itu.

268. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kemarin Saudara Hamdan itu berbicara bahwa sebenarnya normanya itu bukan saja terbentuk dalam bab, tapi lebih pada isinya itu. Kalau isinya kalau ini baik yang lama maupun yang baru itu masih *jegreng*-nya itu masih *jogrok* yang lama begitu, sosok *bleger*.

Silakan tadi saya, mendaftar siapa Pak Hatta.

269. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-Saudara.

Memang di sini F-UD itu menganggap DPA ini lembaga tinggi dan kita beranggapan bahwa tokoh-tokoh daerah bisa masuk ke situ untuk juga menjadi pemelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Malah kalau di F-UD ramainya misalnya orang Aceh bilang mestinya Hasan Tiro itu kita tarik duduk di DPA di situ, mestinya Theys almarhum itu duduk di situ. Sehingga ini menjadi faktor integrasi nasional, misalnya. Jadi di masa yang akan datang barangkali dengan usul dari DPR dan DPD itu memang lembaga ini akan berfungsi sebagai salah satu lembaga yang memang menjadi faktor integrasi nasional kita. Jadi memang berbeda, berbeda daripada hanya sebagai penasihat belaka itu, memang beda.

Jadi selain dari dia bisa memberikan pandangan dan nasihat kepada Presiden dia juga menjadi satu lembaga tinggi yang bisa memelihara Negara Kesatuan Republik ini. Itu alasan kita mengapa waktu semalam ditanya kita, apakah saudara dari F-UD menganggap ini hapus atau tidak? Tidak kita menganggap lembaga ini memang lembaga tinggi yang rekruitmennya diatur di sini, mempunyai segala macam dan diatur dengan undang-undang. Jadi kira-kira pendapat kita begitu. Jadi kita juga harus saling memahami apa yang kita diskusikan dan wakil-wakil daerah-daerah itu kira-kira begitu kami sampaikan.

Terima kasih.

270. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Jadi ini kembali, kebetulan cocok bukan karena kebetulan cocok memang kita ini merumuskan satu sistem tata negara itu. DPA ini, seperti BPK seperti MA, DPR itu sebuah lembaga yang menempati kedudukan tertentu. Pernah ada masanya MPR itu sangat mengecewakan, MPR memilih Presiden calon *cuma* satu selama sekian puluh tahun, *kan* MPR ini tidak kita bubarkan. DPA ini memang kelihatannya seperti dia itu mengecewakan bukan ditiru di sistem DPA-nya.

Karena saya ulangi lagi, selalu Presiden pertama, Presiden kedua itu berkuasanya begitu lama dan dia yang mengangkat lagi sehingga DPA itu tidak ada artinya hanya memperbanyak biaya negara saja. Tapi nanti dengan batasan Presiden hanya dua kali, Presiden terpilih taruhlah umurnya 40 tahun atau 45 tahun, dua kali maksimum dia 50 tahun, 55 atau mungkin 50. Orang yang 50 tahun ini masih hebat-hebatnya. Dia bisa duduk pas Presiden kalau dia berhasil, Ibu Mega umpamanya atau Gus Dur duduk sebagai anggota DPA yang karena dia dua tahun, dua kali, memberikan semacam dia punya pengalaman yang bisa diberikan. Tetapi memang saya mengerti ada kawan-kawan yang sepertinya keberatan, ini termasuk lembaga pemerintahan.

Jadi umpamanya semua kawan-kawan setuju dengan pandangan Saudara Lukman Hakim, kami bisa, kalau semuanya setuju kami juga setuju ini Bapak, Ibu.

Terima kasih.

271. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Soedijarto dulu.

272. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya sebenarnya sejalan dengan Pak Lukman, karena setelah saya baca semua penjelasan mengapa sampai ada anggapan bahwa DPA itu lembaga tertinggi, lembaga tinggi, sedangkan kekuasaannya tidak ada DPR kekuasaan membuat undang-undang, Presiden menyelaminya, kemudian BPK kekuasaan mengawasi, memeriksa, Mahkamah Agung kekuasaan Kehakiman ini tidak mempunyai kekuasaan.

Artinya kalau hanya memelihara nama sejarah ini maka mestinya saya setuju dengan ada Tata Tertib atau itu tidak mengganggu apa-apa sebenarnya. Tetapi kalau di satu saat seorang Presiden perlu mendapatkan pertimbangan dari orang, menteri tidak bisa, semua tidak bisa, mesti ada orang lain. Bahwa sekarang DPA-nya bukan *so why it is dead* itu seperti yag dikatakan oleh Pak Luthfi, itu sejarahnya. Apalagi Pak Harto, itu bekas anak buahnya semua lalu bagaimana memberikan pertimbangan.

Jadi artinya lembaga ini saya kira masih perlu walaupun mungkin Pak Lukman tidak usah pakai bab, tapi DPA itu ada namanya itu. Jadi ini hanya bagaimana meniadakan kesan bahwa itu lembaga tinggi sedangkan tidak mempunyai kekuasaan

apa-apa, semua lembaga tinggi itu memiliki kekuasaan. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan kehakiman, kekuasaan memeriksa, ini tidak mempunyai, hanya memberi dan penasihat belaka betul belaka. Jadi belaka saja kita berat, *gitu*.

Terima kasih

273. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Soedijarto apakah berarti Bapak memilih alternatif 2? Jadi sudah posisinya sudah berubah dari sini, ya makanya jadi sudah memilih alternatif dua, ya jadi catatan ini bisa diubah, ya Bapak mempertahankan dua alternatif itu. Jadi ini ada dicatatan di situ. F-UG itu tetap dua alternatif tapi ternyata beliau sudah memilih alternatif dua. Jadi milih alternatif 2, ya betul.

Terima kasih. Jadi F-UG tolong dimasuk ke alternatif 2. Selanjutnya tadi mau bicara, Pak Jakob.

274. Pembicara : Jakob Tobing (PDIP)

Jadi begini sebenarnya kita perdebatan substantif ini sudah lama, makanya ada suatu usul dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar dalam lobi tadi malam sudahlah hal ini kita hapuskan itu sebagai jalan keluar dengan berpegang kepada penjelasan-penjelasan masalah yang telah kita sampaikan. Jadi biasanya jadinya diperlukan kembali begitu apakah memang kita akan bicara lagi soal prinsip-pninsipnya misalnya lembaga tinggi negara kita katakan penasihat belaka, badan eksekutif. Tetapi rekruitmennya sangat politis. Menggambarkan konstelasi di luar Presiden itu. Jadi tidak *klop* begitu.

Makanya ini yang menyebabkan kami pikir sudahlah biarlah diberikan kepada Presiden itu untuk dia merasa perlu badan penasihat tentu dia akan mencari badan penasihat orang yang memberi suatu dukungan kepadanya langsung atau tidak langsung. Misalnya saja ada pencari, misalnya tolong *dong* Bung Hasan Tiro kembali dari mana begitu, tolong jadi penasihat saya. Lie Kwan Yeu jadi penasehatnya siapa begitu. Gus Dur, Soros dalam suatu *image* terhadap dia, tetapi tidak dalam suatu kerangka yang rnenghadirkan proyeksi konstelasi politik di luar kontrol dia ke samping tempat duduk dia. Ini Ayat (2) ini dari alternatif 2 itu. Itu sebetulnya memproyeksikan satu konselasi politik lain ke samping tempat duduk dia dan karena itu secara konsepsional tidak konsisten dengan pemahaman bahwa ini adalah rumpun kekuasaan eksekutif. Maka ini menjadi mengulangi kembali kita punya debat-debat itu.

Sedangkan maksudnya kalau ditanya-tanya ini memang penasihat untuk Presiden. Entah namanya DPA entah namanya apa, ini penasihat bagi Presiden. Bukan untuk menjadi menambah lagi satu beban politik bagi Presiden, begitu.

Jadi oleh sebab itu ya itu makanya PDI Penjuangan merasa oke-lah kalau begitu ini dihapus saja semua sehingga tidak ada lagi suatu perdebatan yang tidak perlu mengenai soal ini. Dan kita bisa mengambil kesepakatan kalau argumentasinya lain masih bisa panjang kemana-mana.

Begitu Pak Ketua.

275. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Ada, silakan Pak Anthonius.

276. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Jadi Pak Ketua pertama kami jelaskan saja bahwa semalam pada dasarnya kami siap bicara masalah DPA ini setelah mungkin besok kami melaporkan kembali dulu

karena kemarin pesan yang kami sampaikan ialah memilih alternatif dua dan sampai dengan hari ini posisi itu belum berubah. Itu saja yang kami sampaikan.

Terima kasih.

277. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saudara-Saudara setelah kita bicara panjang lebar walapun tadi Pak Zain Badjeber mengatakan DPA dulu yang kayaknya sudah ada titik temu ternyata titik temunya itu satu di kanan jauh, satu di kiri jauh. Jadi masih jauh maksud sendiri sudah tidak kita temui dulu. Jadi kita akhirnya memang belum bisa menemukan kesepakatan. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya ini kita tinggalkan kemudian kita membicarakan Pasal 29.

Saya kira mungkin kurang lebih Pasal 29.

Silakan Saudara Agun.

278. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Bedanya kita bersepakat dan mengulang pembicaraan untuk meningkatkan.

279. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar-sebentar sebelum yang lain berbicara saya kira kita tidak usah lagi melanjutkan pembicaraan tentang DPA, karena saya kira sudah, juga belum. Jadi saya justru malah mau mengusulkan soal lain, yaitu yang dibawa rumusan DPA ini ada Pasal 23B. Tidak, bukan-bukan. Tidak ada masalah. Tapi mari kita..., di situ ada kata macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ada keterangan dalam kurung Pasal 23 Ayat (3) naskah asli itu keterangan untuk kita di mana kalau itu sudah dibuang saja keterangan itu, yang dalam kurung saja yang dalam kurung itu dihapus saja. Itu sumber kata-katanya dan naskah asli tapi pasalnya berbeda itu. Jadi sumbernya yang naskah asli, pasalnya lain tolong dibuang saja yang dalam kurung itu. Sudah-sudah pada diam saja.

Silakan.

280. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Saya lebih baik memang substansi dalam kurungnya hilang tapi keterangan bahwa tentang ayat itu tidak ada perubahan, itu perlu ada.

281. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ayat itu kalau kita baca Pasal tentang sumpah Presiden itu bunyi ayatnya sama. *Cuma* karena ditambah angka satu dianggap berubah. Jadi tetap saja ini berubah yaitu berubah menjadi Pasal 23 menjadi 23B. Jadi tersendiri. Jadi tolong ini. Kurung hilang, ya tentu kurungkan isinya. *Oh,* begitu *bricket* ya betul, setuju, setuju. Apakah kita masih mau melanjutkan ke 23D. Tadi malam saya lihat sudah ada kesepakatan, jadi tadi malam saya ceritakan ada kesepakatan akan dilahirkan sebuah rumusan titik temu. Rumusan titik temu ada yang mau mengusulkan?

Pak Luthfi silakan.

282. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Begini, kita *kan* tahu ini perkara 23D Pasal 23 apa tadi tentang Bank Indonesia itu yang Bank Indonesianya. Ini yang kuat berbicara soal ini antara lain Saudara Fuad Bawazier. Jadi kalau ia tidak bicara kita tidak berubah. Ini jadi susah juga. Jadi saya mengusulkan dia itu biar sehat, tetapi dia akan datang sesudah Maghrib ya toh panitia kecil itu nanti duduk bersama-sama dengan dia jadi supaya *research oriented.*

283. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya, kalau Saudara-Saudara sependapat itu bisa di iya *kan cuma* apakah pembicaraan PAH I ini harus ditergantungkan kepada.

284. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Kita tetap saja, ternyata memang susah, jadi itu ngerti. Tadi ada telepon saya sakit karena tidak datang. Tapi ada Pasal 29 silakan golongan.

285. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Dua-duanya mantan Menteri Keuangan. Baik jadi Pasal 23D diminta di *pending* kalau begitu karena waktunya tinggal 20 menit *eh* 10 menit maka saya kira sudah. Oke, kalau begitu Pasal 29 kita coba kayanya mau ada kejutan, *oh* rupanya Saudara Hamdan mau tetap saja. Oke silakan Saudara Hamdan, ada Pak Aziz. Jadi bicarakan saja diulang untuk melihat setelah itu pukul 17.00 kita tutup kalau belum selesai. Silakan Reformasi dulu. Silakan.

286. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Interupsi dulu.

Terima kasih.

Di Yasmin dulu kita membicarakan banyak salah satu yang kita tonjolkan untuk memudahkan adalah penyajiannya kita susun. Sudah kita susun waktu itu paket-paket itu kok tidak dimunculkan. Saya rasa di Sekretariat, dan daerah itu sudah diperbanyak dan dibagi.

287. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Baik. Jadi tadi mempertimbangkan kawan-kawan yang lagi sakit gigi mendengarkan yang panjang itu, jadi saya *to the point* saja. Alternatif 3 ini Fraksi Reformasi yang pakai dalam kurung ke sananya itu dalam kurungnya dihilangkan, itu saja. Dengan isinya, jadi Fraksi Reformasi titik, isinya saja seperti itu pendek. Jadi itu ada sementara menunggu itu dihilangkan saja.

288. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

PPP, PPP.

289. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ya, PPP masih tetap seperti ini, seperti ada dalam.

290. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Yang lain masih tetap pada posisinya. Lagi *ngapain* PBB? Ya sudah kalau begitu masih tetap seperti ini. Jadi yang dimaksud mudah oleh Pak Luthfi itu untuk tetap saja pada posisi mengubah posisinya PAN yang tadinya menemu *eh* PAN dan bertemu PK untuk dan berhasil ternyata bukan kembali ke yang lama.

Baik Saudara-Saudara sekalian tadi tolong ditanyakan oleh Pak Warno tolong dibagikan karena dulu hanya itu contoh penyajiannya saja tidak berdasarkan Ayat (1) alternatif ini, ini tapi berpaket.

Baik saya kira sudah semua ini kita bicarakan.

291. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Seingat kami, ini paket-paket ini muncul ketika Yasmin dan itu hanya catatan ketika pembahasan terjadi tapi tidak menjadi keputusan atau jadi menurut saya sebenarnya bisa hilang.

292. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sejak dulu kita berpendapat di Yasmin itu andai kata ditawarkan rumusan baru dan sebagainya. Tapi kemudian tidak disepakati ya kembali ke sini ke tanggal 29 apa Sheraton *lah* pokoknya. Sheraton saya kira.

Terima kasih Saudara-Saudara sekalian, saya kira bukan tidak ada hasil sore ini banyak sekali setidak-tidaknya.

293. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Pasal 26 belum sekarang ya. Yang masalah asli itu belum diamendemen.

294. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oh, belum-belum. Saya kira itu Saudara-Saudara sekalian nanti kita akan ketemu lagi pukul 19.30 WIB. Sesudah itu kita coba sambil melihat kedatangan misalnya para Pimpinan Fraksi untuk dilaporkan.

Saya kira itu, terima kasih.

295. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Interupsi saja.

Pimpinan Fraksi rencana pukul 20.00 WIB, kalau kita minta pukul 19.00 WIB saja tapi kita 19.30 WIB mulai saja. Tapi ini Pimpinan Fraksi banyak yang di sini juga.

296. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tapi ada Pimpinan Fraksi itu ada yang inti ya. Jadi sebagian ikut di sana juga bisa nanti dimuat. Yang susah itu Pak Asnawi, Pak Hamdan juga harus lari-lari dan sebagainya. Tapi ini ada usul juga perlu dipertimbangkan, misalnya kita memberi tahu Ketua-ketua Fraksi kita yang tidak ikut di sini untuk hadir pada pukul 21.00 WIB. Tidak, sudah disiapkan Pak. 29 setuju apa ya *gitu*. Kita tugaskan pada masing-masing fraksi untuk memberi tahu ketua-ketua fraksi bahwa hadir di sini pada pukul 21.00 WIB di atas bukan 20.00 WIB ya bagaimana, boleh?

297. Pembicara : Pataniari Siahaan(F-PDIP)

Karena ruangannya tadi kita sepakati kita mulai pukul 19.30 WIB sampai pukul 21.00 WIB berarti selesai di sini *kan*. Mungkin ketemu di sini saja lebih luas ini supaya, karena sempit sekali tadi malam, PAH II pukul 20.00 WIB.

298. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan.

299. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Pertanyaan Saudara Slamet.

Pukul 19.30 WIB nanti agendanya apa.

300. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pukul 19.30 WIB yang belum selesai. Disisir lagi terutama begini. Saya tidak tahu kapan mau dibicarakan mengenai perubahan-perubahan yang berkaitan dengan pengangkaan itu terakhir. Tapi saya kira harus dibicarakan pada saat finalisasi ini. Karena bagaimana pun juga harus dibawa ke Badan Pekerja sesudah kita bicarakan. Kalau oleh Pak Jakob konsep dari Sekretariat itu dibagikan, ya saya kira begitu supaya menjadi milik semua. Termasuk Saudara-Saudara sekalian ada susunan satu naskah, tapi itu masih juga ada alternatif tentu saja. Tetapi gambarannya seperti itulah kalau disusun satu naskah yang akan dilaporkan sebagai bentuk risalah. Tapi keputusannya tetap saja hanya Perubahan Keempat itu. Itu juga..., tidak. Ini saya menginformasikan

lalu nanti mau dibagaimanakan. Apakah itu perlu dibagi kepada Saudara-Saudara apa tidak ada konsep tentang itu, kalau mau diminta bagi kami minta Sekretariat untuk membagikan. Tapi itu *confidential* tidak untuk di *wer-wer*. Kalau begitu rapat kita *skors* pukul 19.30 WIB kami minta untuk tepat waktu hadir di sini.

301. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Itu kalau dibagikan supaya ditulis jelas.

302. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bukan. Sudah ada tulisannya begitu, rahasia. Belum tentu masing-masing ada jadwal.

Baik kami skors.

KETOK 2X

RAPAT DISKORS PUKUL 16.55 WIB

RISALAH FINALISASI KE-4 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Minggu
2.	Tanggal	:	21 Juli 2002
3.	Waktu	:	20.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Hotel Santika
5.	Pimpinan PAH I	:	- H. Harun Kamil, S.H. (Ketua) - Drs. Jakob Tobing, MPA (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	H. Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isf
8.	Acara	:	Finalisasi Pasal 23 tentang Keuangan dan Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman
9.	Hadir	:	45 orang
10.	Tidak hadir	:	3 orang

JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIMULAI PUKUL 20.20 WIB

1. **Ketua Rapat : Harun Kamil**

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian.

Marilah acara finalisasi malam ini, kita buka.

Sekarang sudah hadir seluruh fraksi dan 38 orang menandatangani absen. Oleh karena itu, dengan ini Rapat Finalisasi malam ini dengan resmi dibuka.

KETOK 1X

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita dari siang menyisir Aturan Tambahan, Peralihan kemudian Pasal 37, 33, bidang Kebudayaan, Agama, termasuk belum final, posisi tidak berubah. Baik, belum final. Kalau begitu, apakah kita bahas soal Agama sekarang? Saya ulangi apakah kita membahas masalah Pasal 29 hari ini? Belum bisa. Baik, tidak, karena Pak Gus Yus masih mau mencoba mencari termasuk DPA betul buat itu 23B sekarang.

Jadi, mulai 23B ini ada dua alternatif.

Jadi, yang pertama ini alternatifnya adalah, "Kebijaksanaan Moneter ditetapkan dan dilaksanakan oleh Otoritas Moneter yang susunan dan kedudukan, kewenangan dan kemandiriannya diatur dengan undang-undang."

Sedangkan yang Alternatif 2 adalah jadi, "Kebijakan Moneter sekarang untuk melaksanakan fungsi Otoritas Moneter dibentuk Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia yang susunan dan kedudukan, kewenangan kembali diatur oleh undang-undang."

Jadi, yang sama baru buntutnya. Ini kata-kata yang susunan itu sama, ya ini sampai buntutnya. Yang belum tentu masalah mengenai moneter ini. F-KB masih

mencari temu antara Alternatif 1 dan 2, apakah F-KB sudah ada usulan atau gagasan untuk mempertemukan kedua pendapat ini? Gus Yus.

2. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Terima kasih.

Barangkali secara rumusan itu masih bisa ada pergeseran tetapi substansi yang kita harapkan bisa ketemu.

Pertama yang hendak kita masukkan di sini adalah tentang fungsi Otoritas Moneter.

Yang kedua tentang pelaksana itu yang disebut dengan bank sentral.

Dan yang ketiga, rumusan-rumusan berikut itu seperti yang tersebut di dalam dua alternatif.

Jadi, tiga substansi itu kita sepakati karena kita berada di dalam atau perbedaan yang ada itu berkisar pada satu soal kebijakan moneter.

Yang kedua, soal penyebutan maka barangkali jika tiga hal itu saja yang dirumuskan di dalam rumusan yang diharapkan bisa disepakati, mungkin kita akan bertemu di dalam rumusan konkritnya.

Masalahnya masih terdapat dua atau tiga hal yang terjadi di dalam perdebatan kita tetapi yang berkaitan dengan kemandirian. Kalau kemandirian itu masuk di wilayah substansi, dalam pengertian bahwa institusi diri mandiri itu bukan dalam pengertian fungsi, kita berbeda pendapat. Memang di antara yang ada tetapi kalau kemandirian itu kita munculkan dalam pengertian pesan yang kemandiriannya diatur dalam undang-undang mungkin kita akan bisa mendapatkan titik temu.

Saya kira itu yang bisa kami tawarkan.

Terima kasih.

3. Ketua Rapat : Harun Kamil

Cuma saya barangkali menangkap bahwa kedua hal tersebut tentang masalah moneternya. Siapa pelaksananya kami hibahkan sudah sama, yang susah kedudukan tentang masalah moneter sama pelaksana barangkali yang kita coba bahas dan pertemukan lagi. Tadi Pak Jakob mendaftar apakah ada yang lain yang mendaftar supaya bisa sekaligus.

4. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya ingin ini saja, apakah tadi malam itu *kan* ada lobi, ada rumusannya. Mana itu?

5. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi, belum dilaporkan makanya saya mau minta.

Baik, silakan Pak.

6. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Tidak saya pakai itu saja kurang begitu. Jadi begini, tadi malam itu ada kesepakatan supaya teman-teman ini menyusun menjadi satu. Mungkin kita minta dilaporkanlah kalau tidak salah itu karena mungkin bukan apa..., tetapi ternyata seolah-olah diwakili dengan pemikiran teman-teman dari Golkar dan teman-teman dari F-PDI Perjuangan kira-kira begitu. Data apakah sudah ada atau belum? Kalau sudah mungkin ada baiknya kalau dikomunikasikan dengan kata, itu yang pertama.

Yang kedua, yang saya dengar perbedaan yang ada itu sudah semakin kecil. Jadi dua-duanya sudah sepakat bahwa mengenai otoritas moneter itu ada harus dipikirkan baik-baik, begitu. Dan di lain pihak nama Bank Indonesia itu bisa didrop. Dengan

pengertian otoritas moneter itu didefenisikan sedemikian rupa. Di sini masih ada beda sedikit. Yang satu menghendaki itu adalah bank sentral. Tipenya, mahzabnya itu, mahzab Bank Sentral tulen. Yang satu lagi masih, itu harus memenuhi ruang yang lebih besar. Jadi Bank Sentral iya, tetapi kemungkinan Bank Sentral itu ditemani oleh otoritas moneter lain itu juga harus dibuka, itu persoalannya.

Saya rasa kalau itu kelihatan jadi sedikit. Jadi misalnya begini, untuk melakukan fungsi otoritas moneter dibentuk bank sentral dan atau otoritas moneter lainnya yang diperlukan. Susunan, kedudukan, kewenangan dan kemandiriannya diatur dengan undang-undang. Artinya yang lain itu bila tidak diperlukan, tidak dibentuk kalau diperlukan bisa bank sentral dengan yang lain, kalau tidak diperlukan hanya Bank Sentral saja. Jadi ada ruang yang lebih jelas.

Sehingga perbedaanya dengan yang di satu di atas, jadi kecil. Karena bank sentral itu sendiri sebuah pemikiran yang *range*-nya memang luas sekali itu variannya itu. Mulai dari yang sangat luas dengan yang satu jumlahnya bank sentral tetapi di luar itu masih tetap ada sesuatu. Tetapi mungkin diajak saja itu, yang berdua itu barangkali ada yang mereka usulkan atau malahan mungkin dari rekan-rekan dari Reformasi ada usul yang lain juga bagus begitu supaya terpusat, begitu.

Terima kasih.

7. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tadi Saudara Nurlif. Pak tadi mendaftar ya? Silakan Pak Nurlif.

8. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Dalam lobi kita tadi malam, yang kebetulan kami juga ikut di dalam ruangan lobi itu, seingat saya belum ada kesepakatan untuk kita mendrop kata Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Itu yang pertama. Karena kami sendiri belum pernah meninjau ulang susunan yang menjadi pilihan dalam altematif yang ada. Bahwa tadi malam ada keinginan kita, ada kecenderungan untuk mencoba mencari titik temu dari dua alternatif itu, itu benar. Dan sampai dengan hasil lobi yang dilakukan termasuk di dalamnya ada Pimpinan Fraksi tidak ada penugasan khusus kepada siapa untuk mencoba membuat rumusan itu. Sehingga kalaupun ada tawaran sebagaimana disampaikan oleh Pak Jakob tadi, menurut hemat saya itu belum merupakan rumusan dari tim yang ditugaskan. Mungkin Pak Jakob mencoba menawarkan kira-kira rumusan seperti itu.

Yang kedua, kalau memang kepada kita diberikan kesempatan untuk mencoba membuat rumusan. Saya melihat dari dua alternatif yang ada kemungkinan bisa kita cari dalam satu rumusan yang barangkali dua alternatif itu sama-sama terakomodir dalam rumusan yang kita coba tawarkan. Sehingga substansinya baik dari alternatif yang pertama maupun dari alternatif yang kedua, itu dua-dua bisa masuk tanpa mengubah makna yang akan kita rumuskan dalam rangka mendudukkan Bank Indonesia ataupun bank sentral dalam konstitusi secara ideal.

Oleh karena itu, kalau rumusan yang ingin kami tawarkan barangkali bisa ditulis sekaligus. Kebijakan moneter ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia yang susunan, kedudukan, kewenangan, dan kemandiriannya diatur dengan undang-undang. Usulan ini menurut hemat kami pada awalnya termasuk pikiran yang berkembang dan apa yang diusulkan oleh Pak Fuad Bawazier dari Fraksi Reformasi. Di dalamnya juga sudah mengakomodir apa yang menjadi bagian yang harus menjadi fungsi dan kewenangan ataupun kedudukan ataupun susunan Bank

Sentral itu sendiri yang kami usulkan. Sehingga kombinasi dari dua alternatif itu menjadi rumusan seperti itu.

Berikutnya yang kami sampaikan barangkali dalam rangka kita ingin mengatur Bank Sentral ataupun Bank Indonesia dalam Konstitusi. Dari dua alternatif yang ada kalau boleh kami mencoba menganalogkan, ada dua jembatan dalam rangka menuju tujuan yang sama. Kalau mungkin dua jembatan ini kita gabung bisa lebih besar tetapi tujuannya juga tidak berubah.

Itu kira-kira rumusan yang kami sampaikan sampai dengan pada saat ini. Jika mungkin dari kedua alternatif itu kita gabungkan dalam rangka menghasilkan sebuah rumusan yang baru. Dan kalau yang disampaikan Pak Jakob tadi termasuk juga didalamnya ada dari otoritas moneter lainnya yang diperlukan, kami belum pada posisi tawaran seperti itu. Oleh karena mungkin ada perbedaan yang nanti bisa kita diskusikan.

9. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Pimpinan kalau ditulis saja keduanya biar kelihatan. Justru ambil yang dari Pak Nurlif punya begitu. Untuk melakukan fungsi moneter dibentuk Bank Sentral dan/atau otoritas moneter lainnya yang diperlukan yang susunan dan seterusnya. Sehingga kalau yang diperlukan cuma bank sentral, ya bank sentral. Dalam undang-undang Bank Sentral itu BI kalau diperlukan ada yang lain temannya bisa, begitu. Kalau tidak diperlukan ya tidak *usah*. Jadi *cantolan*-nya jadi ada semua kemungkinan diperlukan oleh bangsa ini. Itu mungkin bisa dilihat saya rasa tidak banyak lagi, begitu.

Terima kasih.

10. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Nurlif sudah. Ada lagi sudah Pak Fuad, Pak Nurlif sudah selesai belum?

11. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Belum, tadi saya belum selesai karena Pak Jakob sudah menambahkan apa yang menjadi pemikiran dalam rangka membuat rumusan yang lain barangkali. Kami tetap pada posisi ingin mengusulkan pencantuman nama Bank Indonesia itu sebenarnya tidak mengubah substansi yang kita atur. Nama Bank Indonesia itu hanya penamaan terhadap bank sentral. Dan dibanyak negara pun, banyak nama negaranya itu menjadi nama bank sentral di samping memang ada alasan historis dan lebih dari itu kita sepakat bagian-bagian penting yang tadi ada dalam penjelasan untuk kita angkat kita atur dalam Batang Tubuh.

Menurut hemat kami Bank Indonesia itu merupakan institusi yang sangat berperan penting bahkan saya pernah katakan ini merupakan *organ of state* ataupun bank sentral yang mungkin kita atur dalam Batang Tubuh. Karena kalau ada persoalan terhadap Bank Sentral, persoalan itu juga terhadap Bank Indonesia karena penamaan bank sentral itu Bank Indonesia. Jadi itu kira-kira yang menjadi argumentasi kita, argumentasi kami dalam rangka membuat usulan rumusan seperti ini

Terima kasih Pimpinan.

12. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih.

Kalau begitu kita daftar Pak Fuad, kemudian Pak Tjipto, Pak Seto ini dulu kalau begitu. Kami persilakan Pak Fuad.

13. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasj)

Terima kasih.

Sepertinya memang ini di dalam kenyataan sekarang ini ada juga yang namanya otoritas jasa keuangan yang sedang dalam pembahasan yang itu juga fungsi yang sebelumnya ada ditangan Bank Indonesia. Karena dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, itu mestinya dalam awal tahun depan otoritas keuangan itu juga harus difungsikan. Itu sebetulnya juga kenyataannya pecahan dari Bank Indonesia itu.

Kedua, saya juga ingin mengingatkan bahwa misalnya dalam TAP/Rantap Pemulihan Ekonomi yang ada dan PAH II, di situ yang sudah lolos di PAH II coba Bapak perhatikan di sana, perlunya koordinasi yang baik antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Mengapa? Itu memang disadari bahwa kurangnya koordinasi masing-masing itu berjalan sendiri itu sesuatu yang juga sangat berbahaya.

Kalau Pemerintah itu mutlak hanya menjalankan kebijakan fiskal yang dalam hal ini itu APBN yang Bapak-Bapak itu biasa mengesahkan juga membahasnya di DPR, sedangkan kebijakan ekonomi itu tiang penyangga utamanya itu ada dua yaitu kebijakan namanya fiskal dan moneter. Kira-kira kekuatannya itu kurang lebih sama 50%. Kalau yang satu ini penuh dalam kontrol DPR, sedangkan yang satunya itu misalnya tidak repot atau masing-masing berjalan sendiri, itu juga seperti ada negara dalam negara.

Jadi sebetulnya hal-hal begini ini sifatnya bisa situasional. Kita bisa saja misalnya satu periode tertentu, dekade tertentu mungkin bisa jalan sendiri. Tapi mungkin perlu dengan koordinasi kebijakan ekonomi nasional kita, dengan koodinasi saja bisa setengah mati selesai. Kalau misalnya ini mengerti jalan sendiri merasa tidak terjamah, *untouchable institution,* menjalankan begitu penting sendiri apalagi ada *infiltrasi* asing misalnya. Ini pemerintah menjadi lumpuh dan tidak berdaya tidak mampu mengkoordinasikan ini, tidak bisa apa-apa.

Kita rasanya perlu juga mengantisipasi kalau lembaga seperti ini berjalan sendiri, Pemerintah terus saja *sempoyongan* untuk membenahi ekonomi. Karena dengan konteksnya sulit, buktinya di PAH II itu insting kita pertama memang bukan kegiatan ekonomi. Itu juga perlunya koordinasi. Ini jangan sampai, jadi isu saya adalah pertama kenyataan adanya OJK.

Kedua, bagaimana pengamanan koordinasi, itu yang kedua. Kefiskalan kadang-kadang juga tulang punggung kebijakan ekonomi.

Ketiga, pertanggungan-jawab yang lebih seimbang, seperti fiskal ini pertanggungjawabannya bagaimana? Sehingga kalau ketiga elemen ini bisa diamankan di sini, kita tidak begitu *worried* akan ada satu institusi yang sama kuatnya dengan negara, yang mungkin tidak bisa terjamah, jalan sendiri. Repot betul.

Apalagi terus terang saja bukan tidak mungkin karena tidak terjamah apa-apa, ada dugaan lebih-lebih dikendalikan kekuatan luar misalnya, ya pemerintah setengah mati. Kalau ini bisa ditampung masalah koordinasi dalam kebijakan ekonomi nasional, artinya hisapan modal. Tetap yang namanya koordinasi itu penting. Tidak usah disebut kalau tidak ada koordinasi itu bagaimana bisa dibayangkan, Pemerintah buat anggaran juga tidak banyak artinya. Kalau misalnya asumsi dalam anggaran mengenai bunga, *money suply* semuanya asumsinya ada di situ. Ini jalan sendiri. Menurut kami begini, jadi APBN nya asumsinya jadi lumpuh itu tidak bisa apa-apa.

Jadi kalau koordinasi dalam kebijakan ekonomi nasional dan ada pertanggunganjawabannya kemudian memang yang seperti banyak penyebab begitu kenyataannya memang ada faktor-faktor lainnya itu, bisa saja sekarang teryata juga ada OJK di depan kita. Itu tertampung tiga unsur itu dalam formulasi saya kira bisa

menyelesaikan ini masalah. Kalau tidak, belum siap kita menyusun di sini, tidak ada di sini juga tidak apa-apa.

Saya melihatnya terus terang saja kalau kita tidak siap daripada kita ber-*gambling*, kalau tidak mau diingatkan kepada tiga faktor ini, ada pasal-pasal di sini yang kalau tidak ada, itu tidak jalan. Misalnya Pemilihan Presiden secara langsung. Kalau tidak ada Pasal 4 saja tidak jalan, ini tidak jalan. Kalau ini hilang sama sekali tidak ada pengaruh apa-apa. Kedua-duanya juga tidak apa-apa, sudah ditampung semuanya di undang-undang. Dibuang sama sekali mestinya ini bukan pasal-pasal yang mengganggu. Berbeda dengan pasal-pasal yang mesti ada kalau tidak macet sistemnya kenegaraan.

Jadi kalau DPR, kalau MPR, Pasal Pemilihan, pasal apa begitu ya. Beberapa pasal memang iya. Ini terus terang saja pasal yang sifatnya itu opsional. Kalau opsional tapi mempunyai/mengandung resiko ke depan yang berat untuk kita semua. Tidak bisa menampung ketiga faktor yang saya sampaikan, adanya OJK, adanya koordinasi. Jadi tidak ada misalnya pertanggungjawab juga tidak ada ya lebih bagus kita bahas ini dulu di undang-undang.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

14. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Fuad, jadi mengingatkan kita pada tiga hal.

15. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Pak Ketua, mohon interupsi Pak Ketua.

16. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebelum nanti ditegur.

17. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Daftar kalau begitu.

18. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ya, mendaftar.

19. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ya, baik.

20. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ya, Pak Fuad mengingatkan tentang tiga *requirement* tadi yang untuk supaya bisa masuk. Kalau tidak usulnya kembali yang lama atau hilang, begitu. Sebab itu termasuk di Pasal 23 Ayat (4) sebetulnya, Hal Keuangan Negara seharusnya diatur dengan undang-undang.

Berikutnya Pak Sutjipto kami persilakan.

21. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Sebenarnya yang ingin saya tanyakan tadi sebagian sudah dijawab tadi oleh Pak Fuad, mengenai OJK. Jadi kalau OJK itu salah satu fungsinya adalah memang pengawasan untuk bank. Itu saya kira memang bagian yang dulu merupakan kewenangan dari Bank Indonesia. Dan OJK ini sekarang masih RUU sekarang ini. Akan tetapi kelihatannya RUU sendiri juga tidak begitu mulus, karena mungkin lewat Pimpinan saya mohon mungkin Pak Fuad nanti juga bisa menjelaskan lebih lanjut

mungkin. Jadi apakah OJK ini yang sebenarnya pemikiran yang dulu yang itu merupakan bagian dari trans-moneter, khusus kewenangannya untuk pengawasan bank-bank itu saja atau termasuk yang begitu *super body* yang mengawasi untuk asuransi.

Untuk lembaga-lembaga keuangan termasuk pasar modal, padahal di dalam TAP IV/MPR/1999 itu jelas di GBHN bahwa Pemerintah harus membuat Bapepam yang independen. Oleh karena itu pelaku pasar modal sebenarnya juga keberatan kalau OJK sendiri termasuk membawahi Bapepam. Karena pasar modal sudah diserahkan, nanti OJK banyak kekhawatiran, hampir seluruh dari pelaku Pasar Modal menolak kalau OJK itu termasuk membawahi pasar modal. Oleh karena itu saya mohon mungkin Pak Fuad bisa memberikan klarifikasi.

Oleh karena itu fraksi kami yang dulu memang kita melihat alternatif kedua, yang kemarin kami, karena masih dua alternatif kalau memang ada rumusan yang baru yang kira-kira bisa diterima artinya mayoritas, saya kira kita tidak sulit. Oleh karena itu tentu yang paling ahli di dalam hal Bank Indonesia atau masalah keuangan itu. Jadi mohon nanti sekali lagi, mungkin lewat Pimpinan, Pak Fuad bisa menjelaskan. Jadi otoritas moneter yang sini itu apakah begitu kuatnya *super body* ini yang seperti OJK-OJK sekarang, ini yang membawahi seluruh institusi termasuk Bapepam.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

22. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Tjipto. Nanti saya kira Pak Fuad kita beri kesempatan, sekarang pembicara selanjutnya adalah Pak Seto.

23. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Saudara Ketua, Saudara-Saudara sekalian.

Jadi pada hemat saya memang pikiran Pak Fuad tadi menarik. Tetapi daripada menghapus dua-duanya saya melihat ada masing-masing ini ada satu hal yang tampaknya menjadi inti daripada perbedaan. Pada rumusan yang diwakili oleh PDIP tampaknya tidak menghendaki ada tertulis Bank Indonesia. Sedangkan di sisi lain tidak disukai atau tidak disenangi adanya otoritas moneter lainnya.

Usul saya apakah keduanya ini tidak bisa dihilangkan, bahwa otoritas moneter lainnya itu dimaksudkan andai kata BI bangkrut nanti buat yang lain. Menurut hemat saya kalau kita menyebut bahwa kebijakan monoter dilaksanakan oleh sebuah Bank Sentral tanpa menyebut BI. Jadi kalau BI bangkrut bisa dibuat bank sentral yang lainnya. Biar saja BI bangkrut tapi buat bank sentral lainnya, tetapi tetap pelaksanaannya itu adalah bank sentral. Dan kita tidak membuka adanya otoritas moneter lainnya. Ini pendekatan saja ya, karena memang kedua-duanya tentu kalau kita perdebatkan teorinya itu nanti jadi sulit begitu.

Terima kasih.

24. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Seto.

Jadi memang mencoba mendekatkan ini. Saya harapkan Pak Ali Hardi barangkali ada muncul rumusan yang bisa diterima oleh semua pihak.

25. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Saya bukan hanya, saya hanya bukan mendekatkan, Pak, lebih memantapkan. Jalan pikiran kami sama dengan Pak Fuad, sama dengan Pak Seto, sama dengan semua.

Sekarang seolah-olah kita curiga dengan Bank Indonesia. Kalau Bank Indonesia tergantung Undang-undangnya, karena kemarin Undang-undangnya mengganti gubernurnya susah, jadi susahlah jadinya. Baik OJK maupun akuntanbilitas ataupun apa tuntas atau apa semua itu, itu terpulang pada Undang-undang. Begitu undang-undang, semua kedua alternatif ini diatur dalam Undang-undang, diatur dalam undang-undang. Kalau Presidennya mau ganti gubernurnya, ganti. Walaupun Presidennya sekarang Mbak Mega besok misalnya ya pokoknya siapalah begitu, silakan saja ganti itu namanya Pemerintah.

Jadi jangan Bank Indonesia kita jadikan *momok* begitu, artinya kalau kita sekarang, tidak ada Bank Indonesia, tidak apa-apa. Ya ada Bank Indonesia juga kalau seperti itu tidak apa-apa. Tapi kita bangga Bank Indonesia, tergantung kita, nama negara, dan di Penjelasan juga makanya tergantung kita mewujudkan itu. Jadi kita rubah, rubah apa pendekatan kita, jangan pengalaman yang lalu bukan karena kesalahan Bank Indonesia, kesalahan undang-undang yang dibuat oleh Pak Andi dulu.

Jadi begitu, Pak. Jadi supaya tidak ada problem kita, Pak. Jangan kita lepas dalam keadaan artinya masa depan kita lalu tergantung daripada, bukan BI. Tergantung kalau kita lepas BI akan tergantung daripada tarik-menarik mau-maunya siapa, mau-maunya bank sentral, otoritas moneter lainnya, macam-macam. Mau kita atur saja, Bank Indonesia kita atur apanya, yang mana yang kita takuti dengan Bank Indonesia, kita atur dalam undang-undang. Tetapi ada peran Undang-Undang Dasar, bagaimana membuat Bank Indonesia, Bank Sentral, Bank Indonesia itu sebaik mungkin tidak akan pernah begini-begini, kita atur di undang-undang. Hanya saya mencoba dari sisi yang berhadapan tapi dalam pikiran yang sama dan dalam tujuan yang sama, kejayaan Indonesia merdeka.

26. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi konkret usulnya bagaimana Pak Ali?

27. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Bank Indonesia kita atur dengan undang-undang, supaya apa yang kita khawatirkan dengan OJK apa semua diselesaikan dengan undang-undang. Tapi Bank Indonesia ada. Ada pesan dan kita kasih kepada undang-undang. Nanti undang-undang dikuasai oleh bangsa-bangsa Hafis Jawawi bisa macam-macam terjadi.

28. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. Berikutnya Pak Rully kami persilakan.

29. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih.

Sebelum adzan Magrib tadi saya ingin mengingatkan sedikit bahwa dulu sebelum kita lakukan perubahan Undang-Undang Dasar kita ini, yang bersifat sangat ringkas, supel. Sehingga *saking* ringkas dan supelnya itu banyak hal-hal yang bisa diinterpretasikan sesuai selera. Selera pada saat itu selera penguasa atau pemerintah saat itu. Pengalaman buruk ini kita tidak mau ulang.

Kita mau ke depan, kita berikan apa yang Pak Ali Hardi tadi sampaikan jangan *blank* pada undang-undang, ada pesannya yang jelas. Jadi undang-undangnya salah jangan disalahkan Undang-Undang Dasarnya. Sayangnya Undang-Undang Dasarnya memberikan peluang untuk interpretasi. Sehingga disalahkan Undang-Undang Dasarnya. Dan itu kita tidak mau ulang lagi.

Saya pikir substansi yang menjadi pesan kita tinggal tiga hal sekarang ini. Pertama masalah otoritas moneter itu cukup bank sentral saja atau ada yang lainnya, begitu yang pertama.

Yang kedua penamaan Bank Indonesia.

Yang ketiga kekhawatiran independen itu tak terjangkau, *untouchable*. Saya pikir ini bisa kita satukan, kita bisa dekatkan, saya pikir.

Kalau kita bicara masalah kekhawatiran daripada apakah nanti Bank Indonesia yang sekarang ini dikendalikan oleh negara asing atau pihak-pihak pemberi pinjaman yang dikendalikan negara asing dan lain-lain, saya ingin ingatkan ini dalam tataran implementasi, ini bukan tataran konsepsi atau norma.

Kita bicara membentuk Undang-Undang Dasar yang normanya kita lihat bukan pengalaman daripada implementasi yang salahnya undang-undang dulu tidak mengatur. Artinya kita harus bicara konsepsional saat ini, tidak dalam implementasinya.

Kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak beralasan kalau kita nanti memberikan rambu di Undang-Undang Dasar dan undang-undang ini kita selesaikan hal itu. Jadi tidak perlu kekhawatiran itu kalau dilandaskan pada pengalaman masa lalu yang salahnya bukan Undang-Undang Dasar, undang-undangnya yang memang belum.

Dan yang kedua adalah saya lihat, mengapa kita perlu satu Bank Sentral, Bank Sentral itu namanya adalah bank yang negara kita yang namanya Indonesia itu tidak salah. Karena apa? Karena kita dijamin oleh undang-undang kita rancangannya kita sudah menjamin bahwa Bank Sentral itu tidak mungkin dibiarkan bangkrut oleh negara. Kalau dia untung dia memberikan kontribusi pada negara. Jadi kekhawatiran kalau ada satu Bank Sentral itu saya pikir memang beralasan. Kalau kita ingin kesitu, apalagi kalau kita pakai alasan tadi kalau ada apa-apa dengan Bank Sentral dikendalikan lalu kita pakai, itu malah menjadi lebih tidak jelas ke depan dalam mengatur ini.

Selebihnya masalah kemandirian dengan rumusan diatur undang-undang, saya pikir lebih dari cukup. Kita membuat dia jadi *touchable* tidak *untouchable*. Dan saya pikir kita tinggal tambahkan lagi rumusannya apa ditambah lagi kewenangan kemudian akuntabilitas kalau mau lebih kuat lagi misalnya. Artinya payung ini memberikan jaminan bahwa undang-undang tidak bisa keluar dari itu. Dan ini kemandirian diatur undang-undang sudah merupakan jaminan bahwa dia itu bisa diatur tidak keluar daripada norma yang kita inginkan.

Dan khususnya masalah nama BI. Memang nama BI itu bagi fraksi kami itu sangat mempunyai nilai historis karena dia memang selain undang-undang juga namanya sudah BI. Lalu dia ada di Penjelasan, saya akan bertanya balik apa keberatannya kalau itu namanya masuk apa yang jadi masalah di situ? Apa ada hal-hal yang membahayakan kalau nama itu masuk di Konstitusi.

Kekhawatiran cuma satu saya lihat kalau BI bangkrut, tapi kalau BI dijamin tidak bangkrut apalagi kekhawatirannya. Saya pikir ini yang menjadi keinginan kami, kita sama-sama dekatkan bukan mencari perbedaan lagi.

Terima kasih.

30. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebentar Pak. Itu Pak waktu diminta tentang penjelasan otoritas OJK tadi dan pertanyaan dan Pak Rully tentang mengapa atau....

31. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Tidak, saya menjawab ini saja kalau itu saya rasa saya tadi sudah menjelaskan masalah koordinasi tadi yang saya bilang. Saya menjelaskan sesuai yang saya tahu atas pertanyaan Pak Sutjipto tadi bahwa kalau memang ada konsekuensi ya, Pak, ya.

Kalau misalnya rumusan seperti Pak Jakob Tobing tadi itu tidak ada, terus terang saja Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, kalau rumusan seperti ini, asal DPR sudah sepakat bahwa itu konsekuensinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang di situ mengatakan akan ada otoritas jasa keuangan itu harus langsung diperbaiki. Belum tahu konsekuensinya karena tidak dibuka misalnya seperti yang tadi dibahas Pak Jakob Tobing katakan. Kemudian juga mungkin Tap Pemulihan tadi bisa tidak berlaku yang di PAH II karena di sana masalah koordinasi.

Kalau pengawas itu, saya kira pengetahuan saya sebagai akuntan pengawas itu di mana-mana itu, Pak. Itu memang disepakati independen, Pak. Kalau namanya pengawas Pak, BPK segala macam kalau pengawas. Bahwa pengawas itu, OJK itu akan ada pemikiran memasukkan sekaligus asuransi dan pasar modal itu bukan berarti dia itu *super body* pada penilaian saya. Itu saja ada pemikiran supaya lebih efisien tidak terlalu banyak ini itu supaya lebih murah, lebih efisien.

Jadi itu masalah *scope of work* saja, *scope of work.* Tidak ada kaitan dengan *super body.* Kalau misalnya di asuransi dimasukkan DPR yang berpikir begitu. Biar DPR memasukkan asuransi, memasukkan pasar modal disamping hanya mengawasi semata-mata *cuma* Bank yang jumlahnya katakanlah kalau sekarang itu 150-an tambahkan saja ini. Sama ini. Jadi anggaran Bapepam, anggaran ini tapi tetap bisa tetap independen itu tidak ada masalah. *Wong* dia pengawas, fungsi-fungsi pengawas itu apa saja begitu sama.

Terima kasih, Pak,

32. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebelum Pak Andi. Jadi sebetulnya kedua alternatif ini komponen yang ada di situ adalah tentang masalah otoritas moneter. Siapa pelaksananya dan pengaturan lebih lanjut. Mengenai pengaturan lebih lanjut saya katakan sudah sama. Jadi masalah kemandirian, saya kira tidak perlu disinggung karena sudah ada di situ.

Ini tinggal dua hal yang di depan ini, saudara. Pak Jakob sudah menyampaikan, kemudian Pak Rully sudah, kalau Pak Fuad tentu tiga faktor tadi kalau tidak bisa dirumuskan ya sudah drop semuanya. Begitu juga F-UG, kalau memang ada yang baik bisa diterima Ali Hardi itu. Artinya ada pesan untuk supaya di undang-undang diatur. Pak Rully juga menegaskan tentang dua yang di depan tadi juga mempertanyakan apa beratnya BI dicantumkan.

Klarifikasi dari Pak Jakob, kemudian Pak Andi ya Pak ya. Klarifikasi Pak Jakob dulu.

33. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Klarifikasi sedikit.

Jadi sebenarnya kalau boleh memang tidak usah perpanjang kita berargumentasi lagi, karena sudah banyak sebetulnya. Hanya klarifikasi, kami melihat masalah koordinasi itu sudah kelihatan dalam susunan dan kedudukan, di kedudukan itu sudah kelihatan sebetulnya. Cuma yang perlu kita tahu bisa tidak dibuktikan bahwa memang otoritas moneter lain itu akan selamanya tidak diperlukan dalam keadaan apapun. Karena pengalaman kita sendiri dalam sangat sulit, kita pernah fungsi moneter itu tidak hanya oleh Bank Sentral, pernah itu Pak.

Kalau nanti keadaan itu terulang, katakanlah 10, 15, 20 tahun yang akan datang, kalau sekarang tidak. Saya setuju sekarang itu BI, Bank Sentral begitu. Tapi kalau 10, 15 tahun siapa tahu ada lagi krismon lagi, entah apa begitu. Siklus katanya ada siklus 50 tahunan yang sangat teori apa, sangat bukan teoritis, sangat hipotetik, El Nino, El Nino moneter. Siapa tahu kita perlu lagi Dewan Moneter, siapa tahu. Sekarang kalau saya ditanya saya tidak setuju adanya Dewan Moneter tapi nanti kalau ini bisa dibuktikan bahwa memang selamanya tidak kita perlukan lagi, tidak ada masalah.

Silakan begitu.

Tapi ya inilah, apakah kita akan perpanjang lagi begitu, begitu saja Pak.

Terima kasih.

34. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. Pak Andi silakan.

35. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ya Pak. Sudah lama kita berbicara ini. Jadi saya juga setuju kita tidak usah berpanjang lebar. Biar yang panjang dan lebar itu bertemu di tempat lain saja.

Kalau kita lihat ada tiga hal sebenarnya di sini Pak.

Yang pertama supaya ini memudahkan kita, kalau tidak selesai di sini masih ada lobi, supaya lobinya tahu apa yang dilobikan, barangkali dapat kita secara kategori saya ada tiga hal di sini.

Yang pertama kita mau tunggal atau lebih dari satu. Teman-teman kami dari Golkar tadi bersuara sebaiknya tunggal yaitu Bank Sentral, itu persoalan pertama.

Persoalan kedua, apakah Bank Sentral itu perlu diberi nama Bank Indonesia atau BCA di konstitusi.

Yang ketiga karakter dari Bank Sentral itu independen, mandiri, akuntabel, transparansi, koordinasi apa-apa saja yang mau dimasukkan di situ.

Jadi saya kira kita putuskan ketiga hal ini saja Pak.

Kita mau tunggal atau *single?* Kalau *single*, ya tapi, artinya debatnya itu sudah lama.

36. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tunggal sama *single* apa bedanya begitu?

37. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Maksudnya tidak ada pilihan lain. *Single* apa *double*. Kalau *single* perlu tidak diberi nama. Yang ketiga spesifikasi atau karakter yang perlu kita masukkan. Itu saja tidak ada masalah. Teori dibalik itu berjuta-juta. Ada MCK, ada OJK macam-macam. Saya kira kalau berpusar di situ, pusar Pak, pusar di tengah Bapak mau di bawahnya?

Saya kira kalau kita bisa mengkristalkan ketiga hal ini, ya itulah yang kita bawa ke..., yang ketiga sudah ada. Jadi mau tunggal atau *single?* Dan kedua mau sebut apa tidak? Semua sikap sudah terdengar, secara berapi-api tadi Pak Ali Hardi pakai *momok*. Walaupun barangnya ini sudah mati masih menggebu-gebu dia.

Saya kira demikian Pak.

Saya sepakat untuk kita tidak berpanjang-lebar di sini.

38. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, saya kira.

39. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ada tambahan dari...,

40. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kita pada posisi yang nampaknya belum kita bisa teruskan ke lobi-lobi dengan tadi, dengan pengertian-pengertian yang disampaikan tentang masalah kewenangan, kelembagaan, dan yang ketiga aturan lebih lanjutnya.

41. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya ingin usul saja. Bagaimana dalam rangka untuk selesai pada satu soal masing-masing yang ahli menulis secara netral negara mana yang Bank Sentral tidak ada yang dua itu mana-mana saja. Mana yang kemudian menjadi dua itu mana-mana saja. Supaya kita nanti belajar. Karena ada orang mengatakan kalau orang tidak mengenal negara lain maka orang itu tidak kenal negara manapun.

Terima kasih.

42. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Pahsus ada program studi banding, Pak.

43. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Itu tidak ada negara lain yang mencantumkan BI, itu sudah pasti.

44. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, baik. Jadi kita ada forum lobi fraksi dan sudah jelas apa yang mesti dilobikan. Pak Andi nanti kita bahas sementara posisi masih seperti yang sekarang ya. Kita, yang berikutnya kalau begitu. Catatan saja itu, tapi yang jadi pedoman kita adalah altematif satu, dua ini yang masih kesepakatan kita. Biar catatan, memang kalau di catatan usul juga ada yang apa, dihapus itu, begitu mestinya. Baik ada catatan, catat sendiri katanya.

45. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Jangan-jangan catatan bergerak ke atas semu. Kapan bisa hilang kata-kata catatan.

46. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi PKB di sini, akan saya cari jalan keluar, nampak-nya belum kali ini.

47. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Ada, ada. Saya kira tadi Pak Andi sudah sampaikan tiga hal tadi. Kita tadi yang pertama soal apakah dia tunggal atau ada otoritas moneter.

Yang kedua apakah Bank Indonesia perlu disebutkan apa tidak.

Yang ketiga karakter, saya pikir sudah dicatat tadi, akuntabilitas, independensi, dan akuntabilitas itu yang maksud.

48. Ketua Rapat : Harun Kamil

Independensi bukan kewenangan sudah.

49. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Bukan, bukan Pak. Sebelum kemandiriannya itu ada karakter yang kita maksudkan tadi itu, independensi, akutabilitas, dan kemandiriannya begitu.

50. Ketua Rapat : Harun Kamil

Independen sama kemandirian?

51. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Bukan, bukan. Itu konsep yang kita usulkan tadi tiga hal itu yang dipertegas oleh Pak Andi tadi.

52. Ketua Rapat : Harun Kamil

Mereka minta apa beda kemandirian sama independen.

53. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Tidak. Begini. Ini sudah kita diskusikan kemandirian itu lebih kepada internal, kemampuan mengelola. *Soul independence* itu maksud kita adalah prinsip meng-intervensi. Dan saya kira menunggu itu tidak masalah, selama independen itu diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi. Dalam Undang Undang Nomor 23 sekarangpun sebenarnya Pak Fuad secara implisit pun telah menyampaikan tadi ada pengaturan yang menyangkut dengan otoritas jasa keuangan. Bahkan ada yang mengusulkan Pak Fuad, mungkin Pak Fuad juga sudah tahu untuk diatur tentang Dewan Supervisi, Pak. Saya kira Pak Fuad sudah mendengarkan itu.

Oleh karena itu kami mau tetap pada usulan yang semula independensi, akutabilitas dan kemandiriannya. Jadi sebelum akuntabilitas ada independensi begitu. Karakter yang dimaksudkan Pak Andi tadi. Transparansi, tidak, tidak akuntabilitas sudah cukup itu, independensi, akutabilitas dan kemandiriannya.

54. Ketua Rapat : Harun Kamil

Yang pimpin sidang maksudnya. Bagaimana Pak Ali mau?

55. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-PKB)

Ya, saya setuju tiga hal itu yang perlu ditanyakan dan itu sebagai bagian dari lobi saja, *single* atau *double* dan sebagainya itu.

Kemudian yang kedua berkaitan dengan seingat saya mengapa dulu independensi kata-kata itu hilang, kemudian disebut kemandirian itu arahnya kita sepakat kemandirian itu dalam arti fungsi, bukan institusi begitu. Jadi kalau Pak Nurlif memasukkan independensi seperti itu apalagi tidak hanya berkaitan dengan independen internal itu arahnya memang institusi kembali. Ini berarti diskusi lagi kalau itu.

56. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik namanya juga catatan. Jadi biar masuk saja

57. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Baik, kalau saya kira kita sudah menyampaikan tadi ada tiga bagian yang bisa kita diskusikan.

Terima kasih.

58. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Jakob silakan.

59. Pembicara : Jakob Tobing (F-DIP)

Artinya kita tentu harus menghargai usul teman-teman mengenai memahami masalah ini. Baik pemahaman masalah oleh satu pihak tidak berarti juga dipahami seperti itu oleh pihak-pihak lain. Menurut kami masalah kita ini sebetulnya hanya dua, kalau menggunakan kriteria Pak Andi tadi. Hanya masalah *single* atau *plural* yang keduanya masuk mengapa tidak cuma itu sebetulnya. Jadi karena sudah di sini sudah ada kemarin, kalau kita lihat dan dua alternatif ini ada kata-kata yang susunan, kedudukan, kadang-kadang sudah diatur undang-undang, sudah ada susunannya, sudah sama, tidak ada masalah itu. Itu artinya, menurut hemat kami bisa saja yang lain tidak begitu, tapi ya kewenangan itu menyangkut semuanya sebenarnya.

Terima kasih.

60. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kalau sepengetahuan saya di sini 25 masih ada Pak. Tidak hilang. Masih tercantum. Memang itu hari ada teman-teman menganggap itu sudah *redundant* dengan pada Pasal 24D, tapi tidak pernah dihilangkan Pasal 25, tidak pernah hilang itu, supaya kita jangan salah.

61. Pembicara : Jakob Tobing (F-DIP)

Jadi institusinya *single* atau *double*. Institusi itu perlu tidak dikasih nama.

Yang ketiga karakternya sudah cukup ini atau, tiga hal itu saja Pak. Tidak usah empat.

62. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih.

Jadi dari dua alternatif semangat untuk mempertemukan tadi. Tadi masih apa draf di sana masih belum bisa diterima. *Cuma* yang menjadi pemikiran kita tentang masalah tadi..., kewenangan kemudian kelembagaan terus pakai nama apa tidak begitu semboyan karakternya.

Baiklah kalau begitu ini kita lanjutkan dengan lobi. Sekitar jam 09.00 WIB kita mesti ke PAH II ada pertemuan Rapat Fraksi, bagaimana ini Pak?

Baik, kalau begitu Pasal 24 kita sahkan saja sehingga nanti bisa ditangani.

63. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Ini bukan masalah substansi ini sebentar. Itu Pasal 25 itu menjadi tidak ada kosong, jadi yang ada Pasal 25E. mengapa kita tidak namakan, kok 24D. Ya, baik.

64. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saya mohon Pak kiarifikasi dulu.

65. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan Pak.

66. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kalau sepengetahuan saya di sini 25 masih ada Pak. *Ndak,* hilang masih tercantum. Memang hari itu ada teman-teman menganggap sudah *redundant* dengan pada Pasal 24D, tapi tidak pernah dihilangkan Pasal 25. Tidak pernah hilang itu, supaya kita jangan salah.

67. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Mungkin Pak Ketua kalau boleh. Jadi memang nanti sekaligus waktu kita sepakat bahwa keputusan Amendemen Keempat sekaligus memperbaiki berbagai penomoran dan lain sebagainya, termasuk soal ini. Itu harus kita periksa itu sama-sama, kebetulan memang Pasal 25-nya itu kalau memang demikian itu jadi kosong. Cuma dia ada di bawah Bab yang menyangkut Kekuasaan Kehakiman. Jadi tidak bisa dipakai orang lain. Mungkin nanti dalam susunan terakhir itu kosong, hapus oleh Amendemen Keempat. Mungkin jadinya begitu, nanti kita periksa.

68. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Maksud saya begini, jadi coba kita pikirkan apakah pasal ini tidak bisa kita jadikan Pasal 25. Jadi setelah Mahkamah Konstitusi Pasal 25 ini, ini begini. Jadi tidak di Pasal 24 Ayat (3) nya. Sehingga Bab selanjutnya Pasal 25A begitu. Saya kira itu saja sekedar catatan dulu,

Terima kasih.

69. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, memang disepakati bahwa penomoran nanti terakhir akan kita lakukan. Jadi kita betul-betul lihat jangan sampai ada yang salah begitu.

Baik Pasal 24 ini kita Ayat (3) sudah disepakati semua yaitu bunyinya: "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman diatur dalam undang-undang." Berarti bisa kita sahkan kalau itu.

KETOK 1X

Terima kasih Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Mengingat bahwa jam 09.00 WIB pertemuan lobi antarfraksi, saya mau tanya ketemu lagi kita kapan?

70. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Sebelumnya ditetapkan besok pagi. Saya mendengar bahwa besok itu ada beberapa fraksi di luar PDIP ini akan melakukan lobi jam 10.00 WIB. Jadi kalau misalnya kita agak siang bagaimana? Kita kasih kesempatan teman ya?

71. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Tapi saya ingatkan jam 14.00 WIB, Pak.

72. Pembicara : Jakob Tobing (F-PIMP)

Jam 14.00 WIB ya.

73. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jam 14.00 WIB itu ada Panitia *Ad Hoc* Khusus Pak, semua fraksi pun ada anggotanya di Pahsus itu Pak.

74. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Ya, bagaimana mau berbagi. Tidak banyak ya. Asal kita beri pada teman-teman ini mandatnya supaya tidak bolak-balik, ya Pak Rully.

75. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, jadi besok kita ketemu lagi jam 14.00 WIB. Sedangkan Pahsus tetap jalan terus tentu bagi apa Timnyalah masih melanjutkan sisa, ada perkembangan lagi baru.

76. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Pimpinan.

Walaupun ini dari semula *kan* kami mengingatkan. Walaupun ini draf tidak resmi konvesional tetapi kami mohon dikoreksi karena satu rangkaian amendemen. Jadi tetap Undang-Undang Dasar yang asli dimuat di bagian depan baru amendemen ini sama sekali hilang. Karena ini akan beredar. Karena ini diedarkan secara resmi kami minta supaya kita sama-sama koreksi.

77. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Jadi begini. Itu mengenai yang konvensional, yaitu satu naskah itu, kami tadi sudah minta kepada Sekretariat untuk sebenarnya semacam buku ini ditambah satu naskah di belakang sebenarnya itu.

78. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi, saling mengingatkan di antara kita saya kira sampai saat ini untuk kebaikan kita bersama. Karena jangan sampai ada kesan kesalahan yang sangat mengganggu apalagi menyangkut kredibilitas dari PAH I, *kan* begitu.

Besok jam 14.00 WIB itu rapatnya tidak di ruangan sini tetapi di lantai bawah ruang Betawi mungkin suasananya supaya berubah, begitu.

Terima kasih dan rapat kami sudahi, kami tutup

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 21.02 WIB

RISALAH FINALISASI KE-5 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Minggu
2.	Tanggal	:	22 Juli 2002
3.	Waktu	:	14.22 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Hotel Santika
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA (Ketua) - H. Harun Kamil, S.H (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	H. Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwanti Isfandiari
8.	Acara	:	Finalisasi Pasal 23 tentang Keuangan dan Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman
9.	Hadir	:	45 orang
10.	Tidak hadir	:	3 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 14.22 WIB

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, marilah kita memulai, melanjutkan acara finalisasi yang sesuai dengan jadwal pukul 14.00 WIB tapi karena masih, jumlahnya belum memadai, tadi kita menunggu, kita tunda sampai 30 menit, masih 30 menit. Sekarang hadir 25 orang dan fraksi yang hadir adalah ada sembilan fraksi yang hadir.

Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini dan proses yang kita lakukan adalah rangkaian dalam rangka untuk menuntaskan persiapan-persiapan dalam rangka merampungkan Perubahan Keempat Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk diselesaikan di Sidang Tahunan yang akan datang. Tentunya tentang pembahasan pasal-pasal ini sudah selesai semua, jadi saya tawarkan mengenai bahasa yang ada koreksi dari ahli bahasa, mungkin dari *legal drafting*, tapi dari ahli bahasa sudah ada dijelaskan di sini.

Kemudian yang satu lagi mengenai penomoran, terus hal-hal lain yang dipandang perlu, apakah bisa disetujui agenda untuk siang ini? Jadi.., ini kebetulan cuma ada satu yang dari koreksi yang apa.., yang dari ahli bahasa itu. Tolong dibagikan *deh* kalau begitu ya.

Jadi yang mulai itu di Pasal 8 itu, kalau saya boleh baca. Pasal 8 yang dipertanyakan oleh ahli bahasa adalah mengenai kata-kata "mangkat" ini. Disarankan "wafat" atau "meninggal". Kemudian..., Pasal 8 ya Pak ya kita lihat. Kemudian huruf pelaksanaan tugas Kepresidenan itu semua huruf kecil, sedangkan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan ditambah kata "dan". Itu Pasal 8 itu catatannya adalah itu. Jadi mengenai "mangkat" ini ada usulan dari pihak ahli bahasa, "wafat" atau "meninggal dunia", begitu. Mana yang dipilih? Diurut ya dari ketoprak humor ini. Kita mulai dari wafat. Dari Golkar, Pak..

2. **Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**
Wafat atau meninggal dunia *lah*, kedua-duanya bisa.

3. **Ketua Rapat : Harun Kamil**
Oke. PDI Perjuangan? Mangkat itu kayak raja soalnya. Meninggal dunia ya?

4. **Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)**
Fraksi apa...?

5. **Ketua Rapat : Harun Kamil**
Fraksi saja Pak, kita biar cepatlah kita. F-UG? F-UG, Pasal 8.

6. **Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Pasal 8 Ayat (3).

7. **Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Kita ingat bahwa waktu itu ada pasal tentang Presiden mangkat enggak jadi dirubah pada waktu itu. Jadi tidak ada itu yang tidak dirubah. Mungkin kawan-kawan bahasa..., Undang-Undang Dasar negara lain itu tidak pakai bahasa sekarang, tapi bahasa Shakespears. Misalnya, bahwa Presiden di Amerika itu, "*should be*", jadi pakai macam-macam, bukan bahasa yang sehari-hari itu. Jadi saya mohon pengertian ahli bahasa. Kalau dulu kita tidak jadi mengubah mangkat, mengapa sekarang Pasal 8 jadi yang mangkat dirubah? Dan saya kembali, bacaan saya tentang Undang-Undang Dasar negara lain, itu pasti pakai bahasa yang agak kuno, *gitu lho* ya. Mengapa itu begitu ya? Jadi misalnya, "*the President should be the commander in chief*", bukan, "*is the*", bukan, memakai "*should be*", kan bahasanya bahasa luhur, *kan* mengapa tidak, "*is the commander in chief*", "*should be*". Itu jadi, ini pertanyaan saya tentang kelaziman bahasa yang agak....

8. **Ketua Rapat : Harun Kamil**
Jadi tetap begitu ya, Pak Dijarto?

9. **Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Iya, mangkat.

10. **Ketua Rapat : Harun Kamil**
Baik. Kemudian PPP.

11. **Pembicara : Abdul Azis Imron Pattisahusiwa (F-PPP)**
Wafat. Atau meninggal dunia juga boleh. Satu diantara dua itu.

12. **Ketua Rapat : Harun Kamil**
TNI/Polri?

13. **Pembicara : Khohirin Suganda Saputra (F-TNI/Polri)**
Tetap Pak.

14. **Ketua Rapat : Harun Kamil**
Tetap mangkat ya. F-UD?

15. **Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)**
Ini harus dikaitkan juga dengan Pasal 8 yang sudah kita sepakati. Jangan sepotong-sepotong ini Pak. Pasal 8 itu, "jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya". Ini sudah kita sepakati diamendemen yang terdahulu. Enggak, ini yang dulu.

16. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Iya, 18 Agustus itu.

17. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)
Ayat (1)-nya Pak. Jadi, kita konsisten *lah*. Kalau memang mau diganti, yang di depan, Pasal 8 nya juga harus ganti, *gitu*. Ya jadi, jangan sepotong-sepotong. Ahli bahasa juga jangan melihatnya sepotong-sepotong. Dulu diamendemen yang terdahulu kita sudah sepakat Pasal 8, "Jika Presiden mangkat", ya sudah itu saja, enggak usah diganti, *gitu.* Ini juga kepada ahli bahasa supaya jangan sepotong-sepotong kalau menilainya, juga secara komprehensif seluruhnya.
Terima kasih. Tetap.

18. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Jadi begini sejarahnya. Dulu pasal..., pasal berapa itu Kanda Hatta?

19. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)
Pasal 8 Ayat (1).

20. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Ndak, yang tadinya. Pasal 8 Ayat (1) dulu itu diusulkan ini mangkat dirubah menjadi meninggal atau wafat *lah*. Tapi pada saat itu orang-orang mengatakan, ini nilai kesejarahan. Jadi pasal yang tidak dirubah hanya memakai kata-katanya, biarlah kata-kata yang lama sehingga tidak dirubah. Jadi masalahnya kalau mau disesuaikan, berarti mengamendemen kembali.

21. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)
Iya. Benar... benar...

22. Ketua Rapat : Harun Kamil
Saya pikir begitu ya. Terima kasih Dik Hatta Mustafa. Kalau kanda dipanggil *dik* ini. Dia gak berani marah sama saya soalnya. Terima kasih Pak Hatta. Jadi tetap ya posisinya.

23. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)
PKB, asas untuk tidak membuat masalah baru, jadi tetap.

24. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
F-PDU, karena prinsipnya tidak akan mengamendemen yang sudah diamendemen, tetap saja.

25. Ketua Rapat : Harun Kamil
Pak Warno.

26. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)
Hanya minta penjelasan saja. Apakah ini kekhilafan ketik atau kekhilafan kita merumuskan, yaitu kata pada kalimat paling bawah, "dalam pemilihan sebelumnya", apa tidak "pemilihan umum"? Karena semua kita pakai kata pemilihan umum. Dari pada kita terlanjur, apakah masih memungkin *kan* kita perbaiki.

27. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Lihat aslinya. Lihat aslinya.

28. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)
Kalimat paling bawah.

29. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ndak, mungkin yang dimaksud Pak Warno ini, pemilihan sebelumnya itu *kan* banyak, ada yang terakhir, ada... pada yang dimaksud ini, *the last*, yang terakhir, yang terdekat.

30. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi kepada kata-kata "mangkat" tadi apa bisa disepakati jangan berubah, *gitu*.

31. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Tetap.

32. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tetap ya. Baik.

KETOK 1X

33. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ndak, kalau anu Pak... jangan... tidak sah Pak.

34. Ketua Rapat : Harun Kamil

Apa itu?

35. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Menurut undang-undang, mengetok palu secara sah harus di...

36. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ada aturannya itu?

37. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ada.

KETOK 1X

38. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Iya, itu sah.

39. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Saya interupsi saja Pak.

40. Ketua Rapat : Harun Kamil

Iya, silakan.

41. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Ini himbauan kepada ahli bahasa, ke Pak Wisnu *lah*. Jadi kalau mau mengusulkan perubahan dilihat *setting* dan konteksnya. Sehingga dengan demikian tidak menambah pertanyaan. Dulu kesepakatan itu *kan* selama memang bahasa lama dan pengertian sama dengan sekarang, ambil yang lama, itu.

Jadi begitu.

Terima kasih.

42. Ketua Rapat : Harun Kamil

Syukron. Terus menurut bahasa itu, "pelaksana tugas Kepresidenan" itu pakai huruf kecil semua. Iya? Itu "pelaksana tugas Kepresidenan" itu "P" nya kecil, "T" nya kecil, "K" nya kecil.

43. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Itu enggak apa-apa.

44. Ketua Rapat : Harun Kamil

Enggak apa-apa ya, ganti. Kemudian berikutnya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, nah itu "dan Menteri Pertahanan", ada sambungnya itu. Setuju ya? Baik.

Kemudian kita menginjak ke pasal...

45. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Ada sedikit dengan itu Pak. Pada Pasal 6A kita memakai istilah pasangan calon, tapi di sini pakai paket. Apakah tidak lebih baik saja kalau itu kita rubah sesuai dengan pasal lain yang sudah kita sahkan Pak?

46. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Warno *itu* nya.

47. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Kan pasangan *kan* yang benar?

48. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tadi "paket" tulisannya. "Paket" disinkronkan dengan "pasangan", menjadi "pasangan". Saya kira betul itu Pak.

49. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Ini yang belum diamendemen *kan*?

50. Ketua Rapat : Harun Kamil

Iya.. iya.. belum..belum.. yang diamendemen *kan* bagian atasnya *doang.*

51. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Iya benar ini.

52. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dari bawah baris ketiga Pak. Politik atau partai politik yang paket, padahal *kan* mestinya dari pasangan.

53. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Dua paket. Mestinya dua pasangan.

54. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ini bukan masalah bahasa, *cuma* pengertian saja kita supaya jangan timbul penafsiran di kemudian hari Pak. *Exercise* ya, katakanlah dalam pemilihan yang terpilih Presidennya partai A, Wapresnya partai B, itu pasangannya. Lalu partai A nya Presidennya meninggal, berarti Wapres naik, partai B ya. Lalu diisi Wakil Presiden dari partai D misalnya. Jadi yang ada B dan D. Lalu kemudian satu tahun meninggal bersamaan. *Ndak*... atau tidak bersamaan atau beda satu hari. Artinya kosong dua-dua *kan*?

Nah, diambil dari partai politik B, D atau A, B?

55. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Tetap A, B. Tetap yang awal.

56. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Jadi yang awal ya?

57. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Sampai berakhir masa...

58. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)
Ini bagaimana redaksi bahasanya saja, tolong di alinea terakhir itu, "pemilihan sebelumnya" kenapa enggak pakai "pemilihan umum sebelumnya"?

59. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Iya, pemilihan umum, memang Pak. Pemilihan Presiden bisa dimaksud pemilihan Presiden yang di MPR Pak, kalau antar waktu.

60. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)
Jadi memang harus ditambah kata "umum" itu untuk tidak masuk pada apa yang dikatakan Pak Andi tadi.

61. Ketua Rapat : Harun Kamil
Jadi setuju ditambah "pemilihan umum", kata-kata "umum"? Tambah "umum."

62. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Yang paket itu pasangan. Pasangan semua ya.

63. Ketua Rapat : Harun Kamil
Coba kita cermati lagi barangkali ada yang... Pak Kohirin silakan. Pakai *mic* Pak.

64. Pembicara : Khohirin Suganda Saputra (F-TNI/Polri)
Pimpinan, dulu pernah diperdebatkan tentang 30 hari, *eh* satu bulan. Satu bulan di sini dikatakan selambat-lambatnya satu bulan setelah itu. Kata-kata "satu bulan" seingat saya pernah diperdebatkan, bulan ini ada yang 28 hari, ada yang 30 hari. Kenapa kita tidak pakai "30 hari" saja yang lebih eksak?
Terima kasih.

65. Ketua Rapat : Harun Kamil
Bisa setuju 30 hari? Baik. Ganti 30 hari itu. Ada lagi yang dilihat di situ? Yang bukan substansi ya, cuma masalah hal-hal teknis yang perlu kita perbaiki. Itu, "selambat-lambatnya sebulan setelah itu", sekarang diganti "30 hari." Kalau enggak ada lagi saya bacakan sebelum saya sahkan.
Pasal 8 Ayat (3), "Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama."

66. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)
Pakai "dan"?

67. Ketua Rapat : Harun Kamil
Iya, pakai "dan" tambahannya tadi.
"Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai habis masa jabatannya."

Bisa disetujui ini?

Baik.

KETOK 1X

Kemudian kita beranjak ke..., Pasal 31 ya kalau tidak salah ya?

68. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pasal 31 ini masih substansi Pak, belum...

69. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Belum ada titik temu.

70. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ini mengenai DPA. Ada usulan itu dari bahasa. Di Pasal 16 Ayat (2), "Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari", diusulkan "atas". Nah, barangkali bisa dijelaskan dulu oleh ahli bahasa, kami persilakan. Pasal 16... Pasal 16...

71. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Enggak ada...

72. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Di lembar ini Pak, di lembar hasil pembahasan rancangan Perubahan Keempat.

73. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ada terima hasil pembahasan rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan tanggal 9 Juli. Ini yang *tebel* ini.

74. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Tidak semua beredar ini.

75. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tidak semua laki-laki ini. Dibagi enggak yang ini?

76. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

"Terdiri" itu pasangannya "terdiri atas" Pak. Kalau berasal itu berasal dari, terbuat dari. Nah, "terdiri dari" itu kalau tidak salah terpengaruh dari bahasa Belanda *bestaat uit* kalau tidak salah itu. Jadi sekarang mulai digunakan lagi "terdiri atas".

Demikian penjelasan dari kami.

77. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pasal 16 Ayat (2) itu, yang buku ini Pak, yang.. buku judulnya, "Hasil Pembahasan Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan tanggal 9 Juli 2002". Itu di Pasal 16. Saya minta Pak Wisnu *ngulangi*, dan itu yang *kruwel-kruwel* itu apa itu?

78. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Yang *kruwel-kruwel* itu tanda koma dihilangkan Pak.

79. Ketua Rapat : Harun Kamil
Ooo.. Jadi titik komanya hapus, *gitu*?

80. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Iya.

81. Ketua Rapat : Harun Kamil
Silakan diulangi mengenai penjelasan.

82. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
"Terdiri" itu pasangannya adalah "atas". Jadi "terdiri atas", bukan "terdiri dari". Kata "dari" pasangannya "berasal dari" atau "terbuat dari". Itu Pak penjelasan dari kami.

83. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)
Ayat (2) yang *kruwel...*

84. Ketua Rapat : Harun Kamil
Ayat (2) *kan*? Iya, Ayat (2). Pasal 16 Ayat (2). Yang *kruwel-kruwel* itu menghapuskan "koma", itu.

85. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)
Baris kedua, "bangsa". Nah, setelah "bangsa" itu hilang.

86. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)
Pak Ketua.

87. Ketua Rapat : Harun Kamil
Silakan Pak Agun.

88. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)
Seingat saya, perubahan kata-kata ini pada waktu kita di Cimacan, itu sudah dilakukan. Jadi kalau melihat di-draf hasil Cimacan itu sudah "terdiri atas", tidak "terdiri dari".

89. Ketua Rapat : Harun Kamil
Kalau belum berarti kita perbaiki ya? Baik, terima kasih.

90. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Jadi yang *teken* ini juga enggak memeriksa baik-baik ya?

91. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Semua orang *teken* termasuk....

92. Ketua Rapat : Harun Kamil
Saya *teken lah*

93. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Ahli *teken*, bukan ahli bahasa.

94. Ketua Rapat : Harun Kamil
Kemudian Pasal 31....

95. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Ini hasil Cilandak ini Pak. Hasil Cilandak, bukan Cimacan.

96. Ketua Rapat : Harun Kamil
Makanya tadi tajam-tajam *kan*? Kalau Cimacan *kan belang-belang* soalnya. Iya? Iya, "terdiri atas". Memang kesepakatan waktu di Cimacan, "terdiri atas" Pak.

97. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)
Diketoklah.

98. Ketua Rapat : Harun Kamil
Diketok ulang? Sudah.

KETOK 1X

Kemudian Pasal 31, lepas dari masih ada alternatif tapi yang diperbaiki adalah, ada catatan, "kehidupan bangsa" itu ada koma, terus takwa itu pakai "k", "meningkatkan akhlak mulia". Coba tolong jelaskan, ahli bahasa.

99. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Yang "koma" alternatif pertama itu mengapit keterangan penjelas. Jadi kalimat itu sebenarnya bisa dibaca, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang". Nah, "dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa" itu menjelaskan yang di sebelah kirinya. Jadi itu diapit oleh tanda koma dua.

Kemudian yang alternatif kedua, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan iman dan takwa", "q" nya pakai "k", kemudian "berakhlak mulia". Nah, "berakhlak mulia" itu tidak selarik, tidak sejajar dengan meningkatkan. Yang satu "me", yang ini "ber", terus "dan", ini mencerdaskan lagi. Nah, supaya sejajar, ya "me" semua, jadi "meningkatkan iman dan takwa", "meningkatkan akhlak", atau "meningkatkan akhlak mulia" kemudian "dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Itu menjadi sejajar.

100. Ketua Rapat : Harun Kamil
Ini "mulia"-nya tetap ya, "berakhlak mulia" itu ya, "meningkatkan akhlak mulia". Baik, enggak ada yang keberatan ya?

101. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)
Sebentar Pak. Boleh saya?

102. Ketua Rapat : Harun Kamil
Oh iya, silakan.

103. Pembicara : I Gde Dewa Palguna (F-PDIP)
Ini redaksional saja. Saya mau tanya sama ahli bahasa. Di atasnya ini, "dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa" itu bukan koma di belakang itu Pak? Di belakang kata "bangsa" itu?

104. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Iya, iya. Kalau itu sebagai keterangan penjelas, "dalam rangka" sampai "bangsa" itu ya tambahan itu Pak.

105. Pembicara : I Gde Dewa Palguna (F-PDIP)
Kan tadi Pak ahli bahasa mengatakan yang bisa diatur sampai yang diatur dengan undang-undang...

106. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Iya, iya betul.

107. Pembicara : I Gde Dewa Palguna (F-PDIP)
Terima kasih Pak.

108. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Yang "koma" yang bawah. Yang itu tidak usah dihilangkan.

109. Ketua Rapat : Harun Kamil
Jadi saya baca ulang kalau begitu ya?

Pasal 31 Ayat (3) alternatif pertama, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang".

Sedangkan alternatif kedua, itu perbaikannya dengan.., "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan iman dan takwa", kemudian "berakhlak mulia"-nya disejajarkan menjadi sinkron, "meningkatkan akhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang".

110. Pembicara : I Gde Dewa Palguna (F-PDIP)
Tidak ada koma Pak.

111. Ketua Rapat : Harun Kamil
Oh iya, maaf. Saya ulangi, tanpa koma itu, hapus itu koma nya.

112. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)
Lho, justru perlu koma.

113. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Yang koma yang terakhir sebelum "yang diatur dengan undang-undang" dihidupkan lagi Pak.

114. Ketua Rapat : Harun Kamil
Oh, dihidupkan lagi.

115. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)
Hidup. Justru hidup.

116. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Karena keterangan akusisi.

117. Ketua Rapat : Harun Kamil
Ya maklum, ahli bahasa sama bukan *kan* beda.
Ahli bahasa, ini ada pertanyaan ini.

118. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Ya?

119. Ketua Rapat : Harun Kamil
Takwa itu kenapa enggak pakai "q" itu, kenapa pakai "k"?

120. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Kalau masih memakai "q" itu terjemahan dari bahasa Arab utuh Pak, kita serap utuh. Tapi kalau sudah pakai "k" itu sudah dianggap milik bahasa Indonesia.

121. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)
Tanya *aja* Pak, Mas. Kalau Al-Quran itu pakai "k" atau pakai "q"?

122. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Al-Quran *kan* lain, bunyi "k" nya *kan* lain Pak. Kalau di komputer....

123. Pembicara : Peserta Rapat
Kalau dari bahasa Arab memang pakai "q".

124. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Iya. Tapi kebetulan yang di Al-Quran itu, "q" nya tetap bertahan. Hanya penulisannya saja, Al-Quran itu tidak pakai *aphostrop*.

125. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)
Sudah dibakukan Pak?

126. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Sudah. Ejaannya ada, buku kamus nya juga ada.

127. Pembicara : Abdul Azis Imron Pattisahusiwa (F-PPP)
Tapi takwa itu sudah di-Indonesia-kan, "q" nya itu. Sudah Indonesia itu Pak. Seperti Al-Quran juga. Jadi "q" nya itu tetap dipertahankan.

128. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Yang Al-Quran itu, "q" nya itu tetap dipertahankan, sedangkan yang takwa, itu karena antara bunyi "q" dan bunyi "k" tadi sudah membaur jadi itu mengalah. Jadi diterjemahkan menjadi "k" biasa. Maknanya sama.

129. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-PKB)
Mas, ini sebenarnya konotasinya substansi, bukan sekedar bahasa. Kalau taqwa memang pakai "q" ya. Tapi kalau takwa, itu tahu takwa Kediri, atau singkatan takwa, takut yang tua.

130. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Maaf Pak Ali Masykur Musa, itu diterminogi linguistik, itu tidak peduli masalah itu. Tapi yang jelas, *taqwa* dari bahasa Arab diserap menjadi takwa memakai "k". Dan kami tidak memikirkan efek samping dari itu. Seperti kita memakai kata Al-Kitab itu *kan*. Kita hanya memakai kata kitab saja. Jadi tidak harus semuanya harus sama dengan bahasa aslinya. Bahasa Inggris, *book,* kita menjadi buku, kita tidak ada masalah. Tapi begitu takwa, mengapa ribut, *gitu*. Musala *kan* sebenarnya *kan* tidak pakai "h", pakai "a" saja biasa, mushala, *gitu*. Tapi ada yang setuju ada tidak.

Jadi, konsepnya ketika kata itu dari bahasa Arab, ditulis utuh pakai bahasa Arab ya ditulis miring. Tapi ketika sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, ya sesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia, tidak usah dimiringkan.

Terima kasih.

131. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)
Iya, saya pikir begini Pimpinan, ini masalah ini masalah substansi ya, bukan hanya masalah huruf. Pengertian takwa pakai "k" dengan taqwa, itu substansinya sudah lain. Ini yang harus dicermati. Jadi jangan sampai Undang-Undang Dasar ini justru hanya terpengaruh masalah hanya huruf-huruf, *gitu lho*. Contoh seperti kita melihat ini, "berakhlak mulia", itu enggak ada bahasa Indonesia saya rasa, huruf mati tiga *jejer* begitu. Coba ini tolong dicermati ini. Terima kasih.

132. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan Pak Rully.

133. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Jadi ini *kan* persoalan kembali lagi bahasa ya. Saya ingin tanya Pak Erman, Pak. Apakah dalam bahasa Arab, ada taqwa tidak pakai "q" enggak?

134. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Tidak.

135. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Iya, kalau begitu saya pikir, memang kita menerima tidak bahwa kata-kata taqwa juga di-Indonesia-kan? Kalau menerima, berarti memang itu dalam ejaan bahasa Indonesia, kecuali kalau kata-kata takwa pakai "k" itu artinya bisa lain, karena ada arti lain, bertakwa pakai "k" bahasa Arab misalnya, itu yang memang kita harus cermati. Saya pikir begitu.

Kalau konvensi ini memang konvensi bahasa Indonesia, seperti banyak bahasa kata Arab itu kita terima *kan*? Kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran itu memang tidak boleh dirubah-rubah itu. Tapi kalau kata-kata lain, tapi kalau memang sudah diterima sebagai bahasa Indonesia, itu kita terima saja.

136. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan.

Memang kita melihatnya dari sisi apa dulu. Kalau dari segi bahasa, seperti ummat itu, sekarang tidak ditulis dobel "m". Dan memang aslinya, "mim" nya cuma satu, cuma ada *tasdid*, *gitu*, sehingga dalam penulisan transliterasi dari Arab ke Indonesia, itu yang secara baku pernah dibicarakan di Departemen Agama. Sehingga huruf-huruf yang dari bahasa Arab itu *kan* diberi huruf mati dobel. DKI, sebetulnya keliru singkatan DKI, sebab "khusus" itu "kh" *kan*, DKI, DKhI mestinya. Jadi *khos* itu, tapi orang, "k", "os", "*khos*" katanya, padahal *khaos*. Jadi dibacanya tetap *khos*.

Jadi tinggal berpulang kepada kita sebab kalau transliterasi dari satu dalil yang memang harus ditulis dalam bahasa Indonesia, itu memang begitu. Tetapi kalau sudah menjadi bahasa Indonesia saya pikir bisa ditolerir. Sebab orang sudah tahu. Tapi kalau ditanya dari bahasa Arab, Hadits, ayat, ditulis ke dalam Bahasa Latin, itu memang wajib ditulis menurut bunyinya yang asli. Itu pernah ada..., ya memang sepintas lalu orang takwa dan *taqwa* bacanya itu, ya. Itu memang kesulitannya memang di situ. Kalau enggak salah, dulu oleh Litbang Pusat Lektur Agama dan saya pernah ikut itu, memang dari sisi bahasa, betul diserap seperti itu. Tetapi kalau menulis takwa dalam bahasa Arab harus pakai "q", miring. Al-Quran itu sudah tidak pakai *aphostrop* lagi, itu memang benar, itu.

Jadi.., yang agak kesulitan itu panjang pendeknya huruf Arab itu *kan* ada yang memberi garis di atas, itu menunjukkan panjang. Oleh karena itu bahaya sekali membaca bahasa Arab itu dari Bahasa Latin. *Fiddun yaa hasanah*, itu bisa dibacanya.., terutama panjang itu, *aatina, atina.* Oleh karena itu memang harus hati-hati yang itu. Kalau ini yang ini sudah menjadi bahasa, menurut saya enggak apa-apa. Iman dan takwa. Sudah diserap.

Terima kasih.

137. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik. Kalau yang ngomong Kiai jadi ya sudah. Kita pakai "k" kalau begitu ya? Jadi takwa. Saya ulang baca *lah* ya supaya... Ini Bab XIII Pasal 31 Ayat (3) alternatif satu,

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang".

Alternatif kedua, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan akhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". Sama mengusahakan... ya.

138. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Itu alternatif dua Pak ya?

139. Ketua Rapat : Harun Kamil
Iya. Oke.

140. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Sebelum "dan" itu, "iman dan" itu ada koma lagi Pak. Di situ *kan* tidak kelihatan karena ekornya dua.

141. Ketua Rapat : Harun Kamil
Yang mana yang ada koma lagi?

142. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
"Dalam rangka meningkatkan iman," ...

143. Ketua Rapat : Harun Kamil
Koma ya?

144. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Oh maaf, maaf. "Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan akhlak mulia," di situ.

145. Ketua Rapat : Harun Kamil
Iya, iya betul. Jadi, "meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan akhlak mulia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang." Bisa diterima ya?

KETOK 1X

146. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Ini yang diketok artinya kita setuju alternatif dua?

147. Ketua Rapat : Harun Kamil
Bukan. Tentang bahasanya.

148. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Oh, bahasanya.

149. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)
Saya pikir yang satu dicabut.

150. Ketua Rapat : Harun Kamil
Enggak apa-apa. Ini, kalau sore ini *kan* enaknya tidur, jadi kalau *dibangunin* sama Pak Andi modelnya begini ini.

Kemudian ke Pasal 33. Jadi saya ulangi ini supaya jangan ditanya sama Pak Andi lagi. Yang kita bicarakan redaksi, bukan substansi ini.

Pasal 33 Ayat (4) semula berbunyi, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan perekonomian nasional."

Diusulkan dari segi bahasa menjadi, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi...

151. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Keefisienan.

152. Ketua Rapat : Harun Kamil

"...keefisienanan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan."

153. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Ini masalah substansi kok.

154. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sekarang begini, jelaskan dulu dari ahli bahasa terus kita yang akan me... silakan ahli bahasa.

155. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Iya Pak. Itu alasannya seperti tadi, bahwa kita membuat deretan tapi tidak sejajar. Jadi prinsip keadilan kata benda, kebersamaan kata benda, efisiensi itu kata benda, kalau di Indonesiakan menjadi keefisienan. Dua-duanya ada di kamus. Nah, kemudian berkelanjutan, berwawasan, berkelanjutan itu kata kerja, berwawasan itu kata kerja, atau berwawasan lingkungan itu kata kerja, terus kemandirian kata benda lagi, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Nah, usulan kami, yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan itu pada mulanya akan saya usulkan supaya dibuat menjadi kata benda, tapi tidak ketemu. Nah, usulan pertama diletakkan di belakang seperti itu, atau ditambahkan kata "yang" setelah kata efisiensi. Jadi usulan yang tadi belum saya tulis.

Jadi silakan Bapak, Ibu memilih yang mana.

156. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya usul tambah "yang" *aja* supaya enggak banyak perubahan.

157. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

"dan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan", terus "kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" atau itu, seperti itu.

158. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Kemandiriannya dikelompokkan ke kata benda, ke depan, "efisiensi, kemandirian". Sebab kalau disambung..., kalau jajaran kata benda-kata benda disambung kata kerja kemudian kembali ke kata benda, itu nampaknya kok harmonisasinya kurang pas. *La* kalau memang mau begitu, kemandirian itu sebagai kata benda itu dikelompokkan ke depan, sehingga "..prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, kemandirian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta.." dengan semacam itu saja.

159. Ketua Rapat : Harun Kamil

Benar enggak ahli bahasa?

160. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Kalau keterangan tambahan itu terlalu jauh dengan kata benda yang diterangkan, itu tidak bisa Pak, maknanya menjadi kabur. Jadi, nah, prinsip keadilan kata benda, kebersamaan kata benda, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan itu akan menjadi kata benda atau frasa kata benda kalau ditambahkan kata "yang." Jadi, "efisiensi yang berkelanjutan dan berwawasan". Nah, jadi "yang berkelanjutan dan berwawasan" itu menjelaskan kata benda di depannya.

161. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Saya Pak.

162. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Hatta dulu.

163. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih. Tanpa mengurangi usul perubahan dari ahli bahasa ya, kalau saya tidak salah ingat, efisiensi itu berdiri sendiri, waktu itu, "wah ini dua hari ini, ini merupakan suatu sistem", bermacam-macam *lah* istilahnya. Jadi kalau keefisienan itu sudah berbeda sekali walaupun mungkin dari bahasa. Jadi saya kira usul perubahan ini pun, ini *kan* mengubah keseluruhan kalau kita ikuti ini. Jadi kalau misalnya, "efisiensi, berkelanjutan, yang berwawasan lingkungan, kemandirian" itu masih mungkin kita sesuaikan. Tapi kalau ini dirubah begini secara keseluruhan ini sudah.., saya kita sudah mengubah seluruh kesepakatan kita, substansi yang sudah kita bicarakan berbulan-bulan itu.

Terima kasih.

164. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-PKB)

Saya Pak.

165. Ketua Rapat : Harun Kamil

Iya, silakan Pak Ali.

166. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-PKB)

Iya, saya ingat ini waktu di Sheraton. Waktu itu sudah malam memang. Jadi yang namanya, saya ingat, yang namanya demokrasi ekonomi itu beberapa item yang mengikutinya adalah keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian. Itu keterangan dari apa yang disebut dengan demokrasi ekonomi. Nah, itu semua dilakukan dengan keterangan, dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Itu menunjukkan sebuah kesatuan dari daerah satu ke daerah lain itu.

Jadi prinsipnya, saya ingat, bahwa demokrasi ekonomi itu ada enam item yang mengikutinya. Jadi kalau itu keterangannya itu ke belakang menjadi berubah Mas Wisnu.

Terima kasih.

Jadi ini berubah substansi.

167. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bagaimana supaya enggak berubah substansi tadi *kan* ditambah kata-kata "yang", kalau enggak salah ya? Jadi "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi,", "kemandirian" barangkali ya? Bisa enggak kalau kemandiriannya naik ke situ Pak?

168. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Iya bisa tapi nanti, "yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan" itu menjelaskan semuanya, yang di depannya itu. Jadi menjelaskan prinsip keadilan, menjelaskan prinsip kebersamaan, menjelaskan prinsip efisiensi, dan prinsip kemandirian.

Jadi begitu.

169. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kira itu bisa masuk akal itu ya. Jadi coba dirubah itu. Kemandiriannya setelah efisiensi yang..., kemandirian, (koma) *gitu* ya?

170. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Oh enggak, enggak. Kemandirian enggak. Yang berkelanjutan dan...

171. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, saya ingat betul kata Ali Masykur tadi. Jadi ini ciri-ciri dari demokrasi ekonomi itu prinsipnya itu, delapan itu. Jadi oleh karena itu, *sustainable kan* dari kelanjutan itu *kan sustainable*.

Terima kasih.

172. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, didaftar dulu setelah Pak Asnawi tadi *nunjuk* Pak Palguna, Pak Nurlif, Pak Katin, dan Pak Frans. Silakan Pak Palguna dulu.

173. Pembicara : I Gde Dewa Palguna (F-PDIP)

Iya. Kalau itu adalah ciri dari demokrasi ekonomi dan memang rasanya itu demikian maka ini memang jadi berubah maknanya. Jadi dia tidak lagi merupakan ciri dari demokrasi ekonomi, *gitu* ya. *Kan* tadi demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, terus tadi apa itu? Berkelanjutan? Kalau keberlanjutan sama enggak artinya dengan berkelanjutan itu? Kalau keberlanjutan, *sustainability kan* maksudnya? Keberlanjutan *kan sustainability* artinya, atau *continuity*?

Nah, sebab ini persoalan substansi, tetapi kemudian kita juga tidak bisa mengabaikan soal bahasa karena dia adalah ciri yang di depannya. Maka kalau itu hal yang sifatnya substansial. Nah, kalau secara bahasa keliru maka dia bisa dianggap bukan ciri itu, *kan* itu. Jadi makanya kita perlu sejajarkan prinsip paralelisme kalau *ndak* salah Pak ya namanya ya? Ya memang ini...

Nah, kalau tadi malah teks yang aslinya sudah hilang ya? Keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan.

Nah, ini kalau begini *kan*.. Memang kalau berkelanjutan menjadi kata sifat, berwawasan lingkungan menjadi kata sifat. Kalau ditambah kata itu bagaimana misalnya, prinsip keadilan, sebenarnya ini, prinsip keadilan, prinsip kebersamaan, prinsip efisiensi, prinsip berkeadilan *kan* menjadi kata benda Pak kalau itu. Kata benda bukan?

174. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Keberkelanjutan, baru kata benda.

175. Pembicara : I Gde Dewa Palguna (F-PDIP)

Kalau prinsip berkelanjutan bukan kata benda?

176. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Oh iya, bisa.

177. Pembicara : I Gde Dewa Palguna (F-PDIP)

Prinsip berkelanjutan dan prinsip berwawasan lingkungan, *kan* itu cirinya. Kalau misalnya ditambah...

178. Pembicara : Peserta Rapat

Itu yang benar.

179. Pembicara : Peserta Rapat

Dan prinsip kemandirian.

180. Pembicara : I Gde Dewa Palguna (F-PDIP)

Iya, itu maksudnya. Kalau itu cirinya seperti itu maka supaya menjadi kata benda itu nanti ditambah itu. Tapi kalau itu ciri, kalau itu bukan ya salah saya itu.

Terima kasih.

181. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Interupsi sedikit Pak. Mungkin kalau terjemahannya itu kita ganti menjadi lebih jelas, jadi...

182. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Warno, ini *kan* daftar ini soalnya. Jadi abis ini Pak Nurlif, Pak Katin, Pak Frans, Pak Erman, dan Pak Warno, Pak ...

183. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Terima kasih Pak Harun.

Kalau saya *ndak* salah, pada saat kita membahas Pasal 33 ini, yang menjadi pertimbangan pada saat itu adalah dua. Kalau kita coba *classified* dari rumusan yang ada itu, yang pertama adalah, "perekonomian nasional diselenggarakan", yang kedua, "berdasar atas demokrasi dengan prinsip". Yang pertama keadilan, kedua kebersamaan, efisiensi berkelanjutan. Sedangkan yang berkenaan dengan mulai dari berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan. Artinya dalam melaksanakan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan demokrasi ekonomi, itu harus menjadi perhatian. Artinya dalam melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dalam rangka penyelenggaraan ekonomi nasional harus tetap memperhatikan wawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sehingga tidak perlu kita ubah lagi.

Dan kalau dimasukkan kalimat tadi atau kata tadi "yang"..., itu hampir tidak punya pengaruh apa-apa untuk menimbulkan pengertian lain. Jadi saya pikir nanti dimasukkan itu, tanpa harus mengubah pengertian yang sudah kita sepakati pada saat itu.

Terima kasih.

184. Ketua Rapat : Harun Kamil

Berikutnya Pak Katin.

185. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Setelah ada keterangan dari Pak Ali Masykur, saya teringat, sebab saya pelupa ternyata. Kata berkelanjutan dan berwawasan ini bukan merupakan kata kerja, tetapi itu prinsip-prinsip atau sifat, sehingga tidak bisa kita ganti dengan kalimat yang lain ini. Bahwa rumusan itu rumusan yang sudah benar karena itu merupakan jajaran prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh demokrasi ekonomi itu.

Terima kasih.

186. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Frans, silakan Pak Frans.

187. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-UD)

Terima kasih.

Saya perlu memberikan penghargaan kepada Ahli Bahasa yang secara bahasa sudah mendudukkan secara benar menurut cara berpikir Ahli Bahasa. Itu yang pertama. Jadi, rumusan Ahli Bahasa itu tidak salah. Ini benar, tetapi ini rumusan yang kita bikin ini rumusan hukum, dan apa yang kita rumuskan pertama itu punya makna-makna yang sampai kita berlarut-larut membicarakannya.

Nah, karena itu saya harap saja bahwa kita mempertahankan rumusan yang lama tapi di dalam kepala kita, kalau kita mau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, rumusan yang tepat itu rumusan yang *dibikin* Ahli Bahasa kita. Tapi dari segi substansi kita sudah membahasnya cukup lama, karena itu saya katakan tadi, saya mengapresiasi tapi kita tetap pada rumusan kita.

Terima kasih.

188. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Frans. Berikutnya Pak Warno.

189. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Pertama, saya ingin menanyakan terjemahan yang betul dari *sustainability* itu. Berkelanjutan atau Keberlanjutan? Nah, kalau saya, menurut saya berkelanjutan bukan keberlanjutan. Karena ini berlanjut. Berlanjut *kan*? Bersinambung. Ya bukan terlanjur, bukan. Tapi dia berlanjut. Berkesinambungan. Karena itu salah terjemahan itu, bukan berkelanjutan tapi keberlanjutan. Nah, saya minta penjelasan dari ahli bahasa, apakah terjemahan yang pas berkelanjutan atau keberlanjutan. Itu yang pertama.

Kedua adalah, demokrasi ekonomi itu asas. Sehingga istilah yang betul seharusnya adalah, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip sebagai berikut". Nah, ini mungkin salah ketik ini. *Mesti*-nya "asas" karena demokrasi ekonomi itu asas.

Ketiga, pada prinsipnya saya setuju dengan susunan tadi itu sudah betul. Dulu kita kaji dari saran banyak pihak, prinsip apa saja yang ingin kita cantumkan dalam sistem perekenomian kita? Ada yang mengusulkan ini, ada yang itu. Lantas kemudian kita tumpuk-tumpuk di sini dan kita susun secara rapi ini, dan ini lama prosesnya dulu. Karena itu, saya ingin susunannya, yang sudah kita buat itu tetap saja. Nah, urutan maupun susunannya, dan.. itu sudah cukup teruji *lah*, dan orang akan juga mengerti apa yang kita maksud dengan sifat-sifat atau prinsip-prinsipnya seperti itu.

Jadi tiga itu yang ingin kami sampaikan, dan yang dua tadi bersifat minta penjelasan, keberlanjutan apa berkelanjutan, terus kemudian, "atas" itu sebenarnya menurut saya ada "asas".

190. Ketua Rapat : Harun Kamil

Fraksi berikutnya, Pak Erman.

191. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Iya, terima kasih Pimpinan.

Kalau berkaitan dengan suatu... kita berpikir bahwa ini adalah pasal daripada suatu Undang-Undang Dasar, tentunya memang berkaitan dengan perekonomian

nasional yang "diselenggarakan berdasar atas", itu "berdasar" dan "atas" jangan dipisah. Karena berdasar atas, itu sama dengan asas. Itu pertama.

Kemudian, demokrasi ekonomi itu dengan prinsip. Kata-kata prinsip itu bukan ciri tapi prinsip daripada satu demokrasi ekonomi. Nah, prinsipnya apa? Keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, itu sudah prinsip. Serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ini artinya bahwa prinsip-prinsip ekonomi demokrasi itu jangan lupa terhadap keseimbangan, bukan hanya pertumbuhan. Jadi pemerataan.

Jadi ini sebetulnya, naskah awal ini sudah betul, di dalam konteks suatu perekonomian nasional yang akan kita beri landasan di dalam suatu Undang-Undang Dasar. Saya rasa itu.

Terima kasih.

192. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terakhir Pak Khohirin, *gimana*, masih mau bicara?

193. Pembicara : Khohirin Suganda Saputra (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pak. Sudah dirangkum semua. Saya sependapat dengan apa yang sudah tertera ini karena penekanannya adalah pada prinsip yang harus muncul. Namun satu yang perlu kami tanyakan pada Ahli Bahasa, biasanya ada kata "dan" dengan "serta" itu duluan "dan". Setelah "kemandirian serta" baru "dan", ini apakah dibenarkan itu, atau kita balik?

Demikian Pak, terima kasih.

194. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ahli Bahasa penjelasan saja, setelah itu kita ketok.

195. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Iya Pak. Banyak yang harus dijelaskan.

Yang pertama, saya sudah memahami bahwa atas atau asas demokrasi ekonomi ada delapan, dan sebenarnya itu kalau diungkapkan tadi secara keseluruhan itu semuanya sebenarnya kata benda. Yang menjadi masalah, frasa kata benda bagian depannya itu ada yang dihilangkan, *gitu*. Jadi seharusnya *kan*, prinsip keadilan, prinsip kebersamaan, prinsip efisiensi, prinsip berwawasan lingkungan, dan prinsip kemandirian. Begitu *kan*? Seharusnya *kan* begitu tadi, kalau tidak salah.

Nah, menjadi masalah ketika keadilan, kebersamaan, efisiensi, berwawasan lingkungan, kemandirian itu, "prinsip" nya hanya muncul sekali. Nah, saran kami, kalau memang itu ya "prinsip"-nya dimunculkan semua. Itu menjadi frasa kata benda semua. *Oh* tidak bisa? Jadi, karena prinsip keadilan kata benda. Prinsip kata benda, keadilan kata benda. Prinsip kebersamaan, prinsip kata benda, kebersamaan kata benda. Terus "prinsip efisiensi", "prinsip" kata benda, "efisiensi" kata benda. Itu semua frasa kata benda. Nah, sekarang prinsip berwawasan lingkungan, prinsip kata benda, berwawasan lingkunga itu kata kerja. Tapi begitu bergabungan dengan kata prinsip berwawasan lingkungan, menjadi frasa kata benda.

Demikian pula prinsip kemandirian. Kemandirian itu hal mandiri.

196. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ndak, tadi sudah dijelaskan, dua hal yang terakhir ini koridor. Jadi memang lain. Yang benda itu cuma yang di atas. Di dalam melaksanakan itu, ya harus berkeseimbangan kemajuan, kesatuan ekonomi nasional...

197. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Iya..iya.. *kan* betul memang yang Bapak katakan tadi. Jadi saran saya kalau sudah kami tulis itu tidak disetujui, saran saya atau masukan saya yang terakhir ya munculkan saja kata "prinsip" semua, itu.

Kalimat efisien itu bukan kalimat harus pendek Pak. Kalimat boleh panjang tapi informasinya jangan sampai disalahtafsirkan oleh pembaca. Jadi kalau kita berprinsip efisiensi itu harus pendek, itu keliru.

Yang berikut...

198. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Boleh interupsi Pak.

199. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tadi Pak Warno, habis itu Pak Frans.

200. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Ndak, ini sebenarnya saya ingin *nyambung* tadi, yaitu dicantumkan kata "prinsip" untuk segala sifat yang kita kehendaki itu, kata benda itu. Kalau itu misalnya dengan menjadikan dua kali, prinsip-prinsip, karena yang akan dicantumkan itu banyak, apakah itu sudah mencakup, yaitu di, "demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan" dan sebagainya. Apakah cukup dengan demikian?

201. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tolong dijawab, Ahli Bahasa.

202. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Iya. Nah, kalau seperti itu, itu hanya berlaku sampai tiga Pak. Prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi. Nah, kalau begitu tambahkan lagi. Ya prinsip lagi di situ. Ya, karena yang sebelahnya tidak sejajar. Tadi *kan* sudah saya katakan, "keadilan" itu kata benda, "kebersamaan" kata benda, "efisiensi" kata benda, sedangkan "berwawasan lingkungan" itu kata kerja, *gitu lho*. Yang mengganjal itu di situ. Iya, "berwawasan lingkungan" itu kata kerja. Ada "ber" saja *kan* sudah kelihatan. Berkelanjutan itu juga kata kerja.

203. Pembicara : Peserta Rapat

Pak, kalau...

204. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebetulnya ini soal rasa bahasa ini. Silakan Pak Frans dulu.

205. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-UD)

Sebenarnya saya mau tanya tapi beliau sudah jawab lebih dulu. Sebenarnya kita masih berpegang pada rumusan ini tanpa tawar menawar, yang sudah kita rumuskan di Sheraton. Saya hanya mau mentolerir cara merumuskan karena ini menjadi apa yang kita simpan di belakang kepala kita, sehingga pada suatu... Karena, jangan sampai pada suatu saat ini disalahtafsirkan. Penafsirannya keliru karena kita tidak membuat penjelasan.

Jadi sebenarnya Ahli Bahasa berusaha untuk... Jangan menimbulkan salah tafsir atau berbagai tafsir terhadap hal ini. Jadi..., tadi diusulkan oleh Pak Warno itu prinsip-prinsip, kalau dimaksudkan yang prinsip-prinsip semuanya itu ditaruh di belakang, semua itu ditaruh di belakang kata prinsip-prinsip. Jadi, "serta menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan itu lebih tepat". Tidak menimbulkan berbagai tafsir.

Jadi prinsip-prinsip itu ya 1, 2, 3, 4, yang berikutnya serta dengan. Apa yang menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan? Mandiri kalau merusak hutan *gimana*?

Kebersamaan? Ya berkelanjutan, jangan babak belur, pisah lagi.

Efisiensi? Itu semua punya konotasi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Begitu.

Terima kasih Pak.

206. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Azis dulu Pak, ini. Pak Azis, Pak Hatta, Pak Rully.

207. Pembicara : Aziz (F-PPP)

Kalau begitu saya hanya minta sedikit presentasi dari Ahli Bahasa. Kalau "serta" itu dihilangkan, sebab kata yang di belakang itu merupakan perintah, itu. Dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Itu prinsip-prinsip itu sebenarnya untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi bagaimana kalau kata serta-nya itu dihilangkan saja?

208. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Ketua.

Terima kasih Ketua dan Saudara-Saudara.

Yang penting kita jangan membuat persoalan baru. Jadi jangan membuat alternatif baru. Mengubah "serta", mengubah "koma" itu menjadi alternatif baru *kan*? Kalau saya kira kita sudah sepakat mulai dari awal itu, semua ini sudah jelas. Kalau soal penjelasannya, kita sudah debatkan. Lihat saja di risalah rapat kita, dan ini pun tempo hari sudah diusahakan oleh dua Ahli Bahasa kita supaya "koma", "titik", "dan", "serta", dan sebagainya ini dibicarakan. Akhirnya yang kita sepakati ini. Kenapa kita mesti rubah lagi?

Jadi saya kira mari kita maju saja, ini tetap saja. Karena ini kalau mau dirubah "koma" saja, semua ada yang minta "dan"-nya di rubah, ada yang minta ini di depan, di belakang. Jadi menimbulkan persoalan baru. Lebih baik.. Sudah, memang kita hargai usul bahasa itu, tapi kawan-kawan kita yang mengajukan prinsip-prinsip, misalnya, tempo hari efisiensi, sampai dua hari, wawasan lingkungan, karena kita mendapat banyak masukan dari LSM-LSM, sudah kita tampung. Saya kira itu sudah memadai, sudah cukup bagus.

Terima kasih.

209. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bagaimana kalau kita..

210. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Sedikit saja

211. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima apa adanya *aja* kalau begitu?

212. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Saya masih mau *nanya.* Tadi saya angkat tangan.

213. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan Pak Rully

214. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Iya, begini ya Pak. Memang kita ini *kan* tidak berdebat substansi, kita berdebat redaksi, dan saya pikir ini Ahli Bahasa tolong *lah*. Ini dulu juga sudah pernah didebat oleh kita dan Ahli Bahasa sudah memberikan pertimbangan. Apa yang mendorong sehingga ini kelihatannya harus dirubah redaksinya lagi, karena pertimbangan bahasa ya. Kalau ini menyebabkan mengubah substansi, ya kita menolak semua.

Saya setuju dengan Pak Hatta. Tapi saya ingin tanya dulu, kalau memang prinsip *dijejer* semua kata benda, apakah berkelanjutan ada kata bendanya enggak *sih*? Berwawasan lingkungan ada kata benda ya. Kalau mau dibuat kata kerja semua, prinsip berkeadilan, kebersamaannya sulit. Berkebersamaan *kan* susah. Berefisiensi susah.

Jadi ini, selama dalam susunan redaksi bahasa ini tidak menyalahi secara fatal, dan pengertiannya bisa ditangkap secara utuh, menurut saya sih, ya *go a head lah*. Tapi kalau itu bisa mengganggu pengertian, karena memang begitulah aturan bahasa, tolong tunjukkanlah pada kita ini, jangan sampai ini malah mengubah substansi. Jadi lama perdebatannya. Memang ini urusan bahasa *lah*, kita tidak ahli semua di sini. Tapi kita ingin, pokok nya yang namanya demokrasi ekonomi itu dengan, 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8 prinsip lah. Itu yang di buntut itu prinsip yang menyatukan semuanya *kan*? Itu bagaimana *lah,* begitu.

215. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik. Apakah kita sebaiknya kita bisa bertahan? Kalau begitu Pak Tjipno dulu Pak. Pak Tjipno belum *ngomong* nih.

216. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Rekan-rekan sekalian. Kita rupanya terjerumus kepada pelanggaran kompetensi disiplin ilmu. Kita politisi tinggal *take it or leave it*, *gitu lho*. Jadi konsultan, itu berdasarkan disiplin ilmunya membantu kita. Tinggal kita sekarang sebagai negarawan, sebagai politisi, tinggal *choice* begitu. Memilih kita yang terbaik. Kalau kita yakin itu baik, kita pilih. Jadi akhirnya prinsipnya, *take it or leave it* daripada konsultan.

Terima kasih.

217. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Ini sebagai kesimpulan daripada apa yang disarankan Pak Sutjipno. Menggabungkan antara prinsip politik dan prinsip bahasa penulisan, tentang penulisan. Itu bisa diatasi dengan meletakkan "titik dua" di belakang kata prinsip. Yang di belakangnya itu menyebutkan hal-hal yang sama kedudukannya sebagai prinsip demokrasi ekonomi itu, yang delapan itu. Hanya dengan meletakkan "titik dua" di belakang kata prinsip. Berarti, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip: keadilan.." dan seterusnya. Tidak mengubah apa-apa. Itu tidak mengubah pengertian yang ada di dalam kalimat itu, dan itu penulisan secara bahasa benar.

Terima kasih.

218. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Warno masih mau *ngomong.*

219. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Iya. Terjemahan tadi Pak. Saya belum terjawab.

220. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik. Saya minta Ahli Bahasa menjawab semua ini pertanyaan-pertanyaan ini dan dijelaskan.

221. Pembicara : Peserta Rapat

Bukan berkelanjutan. Dan kemudian kalau kelanjutan itu sambungan seterusnya. Kalau berkelanjutan itukan berlangsung terus menerus. Sedangkan keberlanjutan hal berlanjut.

Kemudian pertanyaan tadi dan baru serta *gitu*. Nah, tadi kalimat itu di situ dan serta peletakan seperti itu sudah betul..., hal yang satu sejajar yang satu bagian dari yang satunya. *Gitu* Pak, penjelasan dari kami. Kemudian yang titik dua itu tidak benar, kalau mau mewakili titik dua itu rinciannya ke bawah. Tidak. Kalau mau dijajarkan langsung ke sebelah kanan tidak usah pakai titik dua.

Itu ejaan tahun 1947 yang seperti itu Pak. Ejaan tahun 1975 ke sini sudah tidak ada.

222. Ketua Rapat : Harun kamil

Baik saya kira bisa kita terima saja ya. Kemudian mengenai Bab 16 Pasal 37 ada usul di situ, coba jelaskan *deh*, Pak Wisnu.

223. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Kami mengusulkan "bila" itu diganti "apabila" atau "jika". Karena "bila" itu *kan* kapan, sedangkan "apabila" itu, itu "jika." Kemudian yang kedua ini dulu tampaknya sudah disetujui tapi belum dibetulkan bahwa harus itu melekat dengan kata kerja. Harus ditunjukkan, bukan harus dengan jelas. Jadi harus ditunjukkan dengan jelas, *gitu*.

224. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tolong diperbaiki itu.

225. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Penjelasan dari kami begitu Pak, terima kasih.

226. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi di Ayat (1)-nya itu kata-kata "bila" diganti "apabila" ya, setuju ya?

KETOK 1X

Kemudian Ayat (2)-nya, setiap usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan harus ditunjukkan sejak, dengan jelas. Begitu ya? Baik.

KETOK 1X

Ini soal bahasa sudah selesai. Kemudian dari segi *legal drafting*. Saya mau tanya kepada ahli *legal drafting, bener* enggak semua yang kita bikin?

Kan kita uji, betul enggak? Politisi sama akademisi, *kan gitu* ya. Silakan bu.

227. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Kalau saya melihat dari segi perumusan tidak masalah, karena sekali lagi kalau saya merumuskan untuk *legal drafter,* kebetulan, kemudian kami kadang-kadang harus masuk ke dalam substansi.

228. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Masuk *aja* bu coba, asal jangan terlalu dalam.

229. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR, ini tidak masalah. Karena itu suatu norma yang memang akan dirumuskan demikian.

Kemudian, setiap usul perubahan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan harus ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk dirubah beserta alasannya. Kata "harus" di sini, ini sebetulnya dalam Undang-Undang Dasar sebetulnya tidak bisa, karena ini *imperative*. Secara tertulis dan di tunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk dirubah beserta alasannya. Ya, "harus"-nya itu tidak boleh.

Dalam Undang-Undang Dasar, itu kata "harus", kata "wajib" itu sederajat, karena ini kemudian menimbulkan efek harus ada suatu sanksi.

Dari Pasal-pasal ini hanya ini saja dalam segi perundang-undangannya tidak menjadi..., menjadi suatu masalah.

Apabila yang ini dikehendaki, tapi ketok, yang di sini kata harus yang memang tidak boleh.

230. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Harus yang tidak boleh, kalau Harun boleh?

231. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi kalau kita baca Ayat (2) ya, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan atau dan harus ditunjukkan seterusnya *kan* begitu ya.

Dengan dihapusnya kata-kata "harus", sebetulnya dari artinya berkurang apa tidak, pertanyaannya *kan* begitu?

232. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ibu Maria, itu di Undang-Undang Dasar Amerika ada kata *should be*. Itu apa artinya?

233. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Seharusnya.

234. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Oh, seharusnya, terima kasih.

235. Ketua Rapat : Harun kamil

Pertanyaan kami adalah, kalau "harus"-nya dihilangkan bisa disetujui enggak? Setuju ya? Belum?

Coba bahasa Belandanya Pak Tjipno.

236. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Saya pikir memang, bukan berarti tidak boleh dari kata "harus". Kalau memang kita yang menginginkan ada penekanan yang ada implikasi sanksinya, ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak perlu implikasi sangsi itu ada hilangkan "harus" tidak apa-apa. Jadi kita lihat konteksnya juga *lah*.

237. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pertanyaan untuk ibu bahasa. Kalau kata-kata "harus" dia satu hilang, boleh enggak kita mengusulkan tidak cukup sepertiga? Tidak boleh *kan*?

238. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Tidak boleh.

239. Pembicara : Andi Mattalata

Nah, kalau kata-kata "harus" di Ayat (3) dihilangkan. Bisa tidak kita rapat kalau kuorumnya tidak mencapai dua pertiga?

240. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Tidak bisa.

241. Pembicara : Andy Mattalatta (F-PG)

Walau tanpa "harus".

242. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Iya. Maka ini sama dengan Undang-Undang Perubahan. Undang-Undang Dasar yang dinyatakan juga, sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota MPR. Jadi kalau kurang itupun tidak bisa.

Jadi tanpa "harus" pun itu harus menunjukkan sebetulnya.

243. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Haji Erman dulu ini.

244. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Ini juga kembali bahwa ini keinginan politik ya. Kalau dikaitkan dengan *legal darfter* dikhawatirkan mengandung sanksi, memang, tidak apa-apa. Sanksinya apa? Bahwa usulan itu tidak diterima. Itu sanksinya. Oleh karena itu, ini sebagai tekanan, saya rasa tidak ada masalah.

245. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Frans.

246. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Terima kasih Pak.

Kata "harus" ini bukan mendadak muncul. Ini sudah kita perbincangkan cukup lama. Kenapa? Karena ini menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi jangan sampai pengusul tidak menunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah dan alasannya. Jadi ini kata "harus" ini mesti ada.

Terima kasih.

247. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik saya kira tetap ada ya kalau begitu ya.

248. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ada pertanyaan satu lagi, dari ahli bahasa. Di dalam penutup nanti kalau dikatakan perubahan Undang-Undang Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanpa "harus".

Boleh tidak berlaku di luar tanggal ditetapkan?

249. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Tidak boleh.

250. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Tidak boleh? Walaupun tanpa "harus".

251. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)
Iya.

252. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Jadi kalau dikatakan, Undang-Undang ini berlaku sejak ditetapkan. Artinya "harus" berlaku sejak ditetapkan, walaupun tidak ada kata-kata "harus".

253. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)
Iya.

254. Ketua Rapat : Harun Kamil
Pak Andi, saya mau tanya ada Pimpinan pertemuan enggak ini?

255. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Saya melalui Pimpinan tadi minta izin Pak.

256. Ketua Rapat : Harun Kamil
Izinnya belakangan *gitu* ya. Terima kasih. Pak Dijarto.

257. Pembicara : Soedijarto (F-UG)
Karena kita mengundang *Legal Drafter,* terus saya membaca Undang-Undang Dasar 1945, memang tidak pernah ada kata "harus", memang itu. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga. Kemudian Undang-Undang mengubah sekurang-kurangnya dua pertiga. Tapi kalau kurang ya tidak boleh, begitu *lho*.

Jadi artinya kata beliau walaupun tidak pakai "harus" ya harus. Tapi kata "harus" itu tidak ada *gitu*. Ini memang ini Prof. Soepomo dulu *kan*. Ini hanya untuk kita tidak usah takut kalau tidak ada "harus" kelihatannya kurang mantap, *gitu lho*. Karena kita itu maunya mantap betul itu.

Terima kasih.

258. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)
Sedikit Pak Ketua.

259. Ketua Rapat : Harun Kamil
Silakan Pak Hamdan.

260. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)
Saya juga. Yang paling penting *kan* dari sisi konsekuensi hukumnya. Saya kira di situ saja yang kita lihat. Kalau memang sama konsekuensi hukumnya, apakah "harus" itu ada atau tidak ada, ya kenapa kita tidak pakai rumusan ekonomis saja, "harus" itu tidak ada. *Kan* selesai juga. Saya kira begitu Pak, sekali ini kita dengarlah pendapat dari ahli.

Terima kasih.

261. Ketua Rapat : Harun Kamil
Pendapat kita, kita konfirmasi atau konsultasi dengan ahlinya terus kembali ke kita. Kembali ke kita-nya saya tanya, kita perlu pakai "harus" atau tidak ini? Tidak perlu ya? Baik "harus"-nya di hapus.

KETOK 1X

Yang lainnya sudah oke Pak, Bu?

262. Pembicara : Peserta Rapat

Saudara Ketua. Saya kira "harus" yang di Ayat (2) itu tetap, "harus" yang di Ayat (3) ini yang dihilangkan, begitu. "Harus" di Ayat (2) itu tidak bisa di tawar-tawar, kalau "harus" di Ayat (3) itu memang mesti dihilangkan. Karena sudah dikatakan sekurang-kurangnya dua pertiga, ya jadi tidak usah pakai kata "harus".

263. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bagaimana Ibu *Legal Drafting*?

264. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Dua-duanya harus dihilangkan Pak, karena Undang-Undang Dasar atau Konstitusi itu merupakan norma-norma yang baru merupakan suatu pedoman, tidak langsung dapat dilaksanakan. Dia merupakan suatu *das sollen*. Jadi dia hanya mengatakan hendaknya seperti ini. Kalau sudah ada sanksi maka itu adanya dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yang langsung mengikat dan bisa di implementasikan.

265. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ya harus dua-duanya itu di hapus *gitu* ya? Baik.

KETOK 1X

Sudah tidak ada lagi ya yang itu? Baik. Kemudian mengenai penomeran sekarang, yang Pasal 25 E ya.

266. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saya kira penomeran ini nanti bisa kita selesaikan setelah seluruhnya Pak. *Kan* ini bisa ada yang hilang ada yang tambah.

267. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Andi.

268. Pembicara : Andi Mattalata (F-PG)

Saya minta izin sama Pimpinan tadi.

269. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kira jangan sering-sering ini. Dia pikir sudah tidak ada. Silakan-silakan Pak Andi.

270. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ya kalau kita bikin penomeran sekarang, pada saat barang-barang yang mau dikasih nomer itu belum jelas, bisa kerja dua kali kita Pak.

Lebih baik nanti sudah selesai semua bahwa ini yang jadi, lalu kita urut nomernya.

271. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ini kalau begitu ya, penomeran belakangan ya.

272. Pembicara : Hamdan Zoelva

Nanti baru kita me-*review* itu kalau kita tulis seluruhnya.

273. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang kita.., tidak ada yang.., redaksi sudah selesai semua? Saya kira selesai semua. Ketemunya lagi...

274. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Interupsi Pak. Saya tanya saja Pak.

Dari penyisiran dari belakang kemarin, mulai dari Aturan Tambahan, Aturan Peralihan sampai dengan Pasal 29, itu *kan* sempat kita bahas. Tetapi khusus mengenai 6A Ayat (4) dan tentang MPR itu *kan* belum sempat dibahas. Hanya menanyakan pada waktu pertama itu, posisi masing-masing. Saya ingin tanya, apakah masih mungkin diskusi atau dianggap posisinya sudah sulit untuk dipertemukan?

Ini tanya saja. Kalau memang sulit untuk dipertemukan berarti sampai dengan tanggal 24 ya, dua alternatif itu maju semuanya.

275. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kira tetap *lah* posisinya ya, baik kemudian kita ketemu besok pagi atau nanti malam?

276. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Interupsi sedikit, Pak.

277. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Warno silakan.

278. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

279. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebentar-sebentar Pak Warno, biar ada penjelasan dari Sekretariat.

280. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Ini saya merasa ada yang kurang pas, mumpung kita bahas dari segi bahasa daripada nanti terlanjur dan kita menyesal kalau itu salah. Saya ingin menyampaikan sedikit yaitu pada Aturan Tambahan. Pasal 1, MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR. Nah, yang akan ditinjau-tinjau itu *kan* ketetapannya banyak, mengapa tidak ketetapan-ketetapan ataukah dengan satu itu benar dari segi bahasa.

Saya mau tanya itu saja Pak.

281. Ketua Rapat : Harun Kamil

Coba ahli bahasa silakan.

282. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Iya Pak.

Tidak semua jamak itu harus diulang. Kalau saya mengatakan Bapak-Ibu yang saya hormati, apakah Bapak dan Ibu hanya satu. *Kan* bisa banyak. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, itu juga tidak salah tapi sekarang ada kecenderungan kalau kata itu memang sudah bermakna jamak kenapa harus diulang, begitu. Itu sudah bisa bermakna banyak Pak.

Terima kasih.

283. Ketua Rapat : Harun Kamil
Cukup jelas Pak Warno ya, baik.

284. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)
Mbak Wati, ini mungkin teknis ya. Besok itu sampai jam berapa kita *check out*?

285. Pembicara : Sri Sumarwati Isf. (Sekretariat)
Pukul 14.00 WIB.

286. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)
Kalau pagi mau masih sidang terakhir PAH I masih bisa?

287. Pembicara : Sri Sumarwati Isf. (Sekretariat)
Bisa.

288. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)
Oke.

289. Ketua Rapat : Harun Kamil
Ini Ibu *Legal drafter* menunjuk ada apa?

290. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)
Mungkin terlupa Pak, Ayat (5) belum di bahas di sini. Ini juga....

291. Ketua Rapat : Harun Kamil
Ini masih di-*pending kan* tadi?

292. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)
Pasal 5 nya di-*pending*?

293. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)
Berarti "harus"-nya?

294. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)
"Harus"-nya hilang tapi kemudian dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya....

295. Ketua Rapat : Harun Kamil
Terima kasih.
Jadi kita besok mulai sidang jam berapa? Saya tanya..

296. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)
Pimpinan, saya tanya. Setiap.....

297. Ketua Rapat : Harun Kamil
Jadi besok itu kita *check out* pukul 14.00 siang.

298. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)
Tanya. Saya bukan soal *check out*...

299. Ketua Rapat : Harun Kamil
Bukan Pak, saya lagi menjelaskan yang lain. Bapak Katin mau bicara *kan* belum dipersilakan. Tadi *kan* waktu itu saya minta supaya biar sekretariat menjelaskan. Penjelasannya adalah *check out* kita jam 14.00. Malam ini ada PAHSUS, jadi kita usulkan besok jam 09.00 kita mulai.
Pak Katin, mau tanya?

300. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Saya mau tanya. Setiap pembahasan ada yang belum dekat, kemudian diadakan lobi, dan itu selalu akan kita usahakan. Tapi kalau sore hari ini saya mendengar bahwa posisi kita tetap, itu berarti lobi-lobi yang dilakukan itu tidak ada perkembangan. Apa memang demikian? Atau sebelum masuk ke Sidang Tahunan kita masih ada usaha untuk menyelesaikan itu, sebab kalau tidak, ya itu rakyat banyak itu akan menilai bahwa kita ini orang yang keras kepala dan orang yang terlalu mementingkan kepentingan sendiri-sendiri. Saya kira itu.

301. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, terima kasih. Saya informasikan besok itu 13.30 masih ada lobi lagi, di Pimpinan Fraksi lantai 10. Ya, jadi besok jam 09.00 tempatnya di mana?

302. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Sebelum di tutup Pak?

303. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan.

304. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Atas pertanyaan Pak Katin saya informasikan, saya tadi di telepon oleh Biro Majelis bahwa undangan Rapat Pleno BP sudah beredar untuk tanggal 25 Juli jam 10 pagi. Rabu malam Kamis-nya itu adalah Rapat Konsultasi antara Pimpinan PAH dan Pimpinan BP.

Nah, kalau memang ada pembahasan-pembahasan lobi, kemudian harus ada kesepakatan terakhir maka itu harus dilakukan sebelum..., ya Rabu itu. Paling akhir itu Rabu. Sehingga dengan demikian kalau besok ada lobi itu, ya mungkin lobi terakhir.

Kalau ada lobi akan dibawa dalam perumusan, tapi kalau sudah hari Rabu mungkin sudah sulit untuk menyepakati yang perlu ditandatangani untuk disahkan di dalam rapat Pleno BP tanggal 25 itu Pak.

Jadi ini berkaitan dengan pertanyaan, apakah masih lobi-lobi mengikat apakah masuk ke sini.

Terima kasih.

305. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Saya mau tanya juga nih sebelum Pak Harun lanjutkan.

306. Ketua Rapat : Harun Kamil

Iya.

307. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Jadwal PAH I ini menurut jadwal, tanggal 23 itu ada pendapat akhir. Nah, apa ini jadi atau tidak, begitu. Kalau jadi di mana? Kalau tidak jadi ya tidak apa-apa, kita syukur-syukur saja.

308. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Menurut saya ini belum.., ini *kan* kesepakatan saja. Menurut saya PA (Pendapat Akhir) Fraksi di PAH I itu perlu, dan itu pelaksanaannya hanya hari Rabu, Rabu pagi karena Rabu malamnya sudah Rapat Konsultasi. Kamis-nya itu sudah Rapat Pleno tadi. Dengan demikian memang besok itu ya hari terakhir kalau ada lobi untuk dibawa ke ini.

Terima kasih.

309. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ya, barangkali benar semua apa yang disampaikan rekan-rekan, mengingatkan jadwal yang harus kita susun. Jadi jadwal besok jam 09.00 di sini, kemudian siangnya ada lobi fraksi dilantai 10, kemudian Rabu pagi jam 10.00 pendapat akhir di ruang GBHN.

Malamnya pertemuan konsultasi antara Pimpinan BP dengan Pimpinan-pimpinan fraksi, dan berikutnya 25 pagi rapat pleno BP. Saya kira demikian ya.

310. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Saya tanya lebih jauh lagi. Kalau tanggal 25 itu petanya tidak terlalu berubah artinya masih ada alternatif-alternatif, apakah 25 itu artinya sudah, ya sudah itu yang akan diangkat ke Sidang Tahunan. Apa tidak mungkin juga sesudah 25 itu masih akan ada pendekatan, perubahan dan sebagainya. Ini supaya kita tidak menganggap bahwa 25 itu sudah *wassalam*, begitu.

Terima kasih.

311. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi waktu itu ada kesepakatan bahwa setelah tanggal 25 pun Pak Kiai, sampai juga Sidang Tahunan masih ada lobi-lobi untuk melakukan pendekatan.

312. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Ini persoalan tehnik Pak, yang dicetak buku rancangannya oleh Sekretariat yang mana yang 25 itu. Tapi proses lobinya jalan terus di Sidang Tahunan.

313. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Tapi yang dicetak hasil 25.

314. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Ya, itu persoalan teknisnya yang dicetak yang terakhir yang itu.

315. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Saya bukan urusan cetak-mencetak, tapi saya lebih kepada substansi persoalan kita ini.

316. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kita paham saya kira. Baik terima kasih. Dengan demikian tentu rapat sore hari ini bisa kita akhiri.

Terima kasih atas kerjasamanya. Rapat dengan resmi di tutup.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 17.03 WIB

RISALAH FINALISASI KE-6 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Minggu
2.	Tanggal	:	23 Juli 2002
3.	Waktu	:	20.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Hotel Santika
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA (Ketua) - H. Harun Kamil, S.H (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	H. Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwanti Isfandiari
8.	Acara	:	Finalisasi Pasal 23 tentang Keuangan dan Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman
9.	Hadir	:	45 orang
10.	Tidak hadir	:	3 orang

JALANNYA RAPAT:

RAPAT DIBUKA PUKUL 20.00 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sekarang pukul 20.00 WIB, sementara itu yang sudah hadir atau yang sudah menandatangani daftar hadir adalah 26 anggota dari 10 fraksi, sudah cukup sebetulnya. Yang sudah masuk sebagian dan sebagian sedang makan malam. Mungkin kita tunggu lima menit dan sesudah itu akan kita buka untuk kita lanjutkan.

Sebagai informasi saja, bahwa malam ini pun jam 21.30 WIB ini nanti, akan ada pertemuan antarfraksi juga, jadi supaya kita bisa membagi waktu.

Nah, untuk *ngobrol-ngobrol*-nya ada pemikiran, karena kita ingin maksimal memperoleh hasil walaupun tentunya, apapun hasilnya harus kita bikin finalnya. Maka pleno pendapat akhir tadi di lobi dibicarakan itu akan dilakukan pada tanggal 25 pagi. Dan tanggal 25 siang itu pleno BP. Supaya hasil lobi masih ada yang nampung kalau enggak nanti siapa yang nampung begitu. Tapi itu adalah lobi dan formalnya bagaimana pendapat kita di sini, begitu.

Malam inipun, saya mengajak supaya kita berbicara efisien pada tahap ini. Oleh karena itu kami akan meminta pembicaraan itu melalui jubir, jubir fraksi. Sehingga kita bisa fokus kepada penyelesaian masalah-masalah. Karena kita pun selama ini dalam finalisasi sudah selalu mengatakan kita tidak ingin lagi melakukan pemandangan umum, begitu.

Jadi adalah suatu... sebetulnya *series* atau rangkaian dari penyataan-pernyataan posisi, sudah. Saya berposisi begini, alasannya 1, 2, 3, 4, kata, ya. Kira-kira kami akan nanti meminta apakah bisa begitu, supaya kita fokus. Untuk sementara itu memang malam ini akan ada lobi dan apakah lobi nanti malam masih akan mengatakan ada lobi lagi, besok pagi kemungkinannya kalau tadi sudah kelihatan, kemungkinanya ada lagi tapi belum tahu. Nah, lobi itu tentunya harus kita tampung dalam bentuk rapat formal supaya dia menjadi keputusan, kalau enggak ya *ndak* bisa *kan*.

Di lain pihak kita tahu bahwa apapun tanggal 25 itu, sudah harus ada bahan BP untuk Sidang Tahunan. Bahwa sesudah itu masih akan ada pembicaraan tingkat fraksi karena PAH sudah tidak lagi bekerja. Itu tentunya bisa saja dan itu akan malah baik sampai detik terakhir pun baik. Dan itu akan ditampung pada pembicaraan tahap-tahap berikutnya oleh forum komisi atau langsung ke pleno.

Nah, apa yang maksimal kita bisa lakukan dalam level PAH (Panitia *Ad Hoc)* tentunya kita usahakan sebagai... ya itulah tanggung jawab daripada penugasan yang diberikan kepada kita. Kini masih ngobrol saja ya, tapi klarifikasi ngobrolpun boleh.

2. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Tapi saya usul begini Ketua, dari lobi-lobi dari kemarin untuk sementara ini masih beginilah keadaannya. Walaupun ada beberapa kemajuan tapi belum bisa dirumuskan, begitulah. Karena itu saya usul, bahwa ini *kan* sudah ada contoh naskah lengkap yang dibuat oleh Sekretariat. Bagaimana ini kita sinkronkan dulu, kita sisir sehingga penulisan-penulisan pasal, penulisan-penulisan ayat, penulisan-penulisan huruf a, b itu tidak loncat-loncat atau kita perbaiki dulu *lah* hal ini.

Sehingga pada akhir Rapat BP itu rumusan dari kita itu sudah final dalam arti susunannya itu. Termasuk bagaimana jalan keluar terhadap ketetapan berlakunya Amendemen Kedua. Termasuk juga ada yang langsung ke-25E *gitu*. Yang *gitu-gituan* kita sepakati dulu dan kita pergunakan, manfaatkan waktu malam ini, jadi kita bisa selesaikan. Masalah rumusan yang masih alternatif ya kita hentikan, misalnya bawa lagi ke lobi. Tapi kita sudah bayangkan, kalau nanti ini yang diterima begini, kalau dua-duanya tidak diterima begini. Jadi kita sudah punya rumusan begitu *lho*.

Nanti tidak keluar kaget-kaget kita. Jadi karena itu saya usul malam ini baiklah kita sisir itu, kita selesaikan masalah itu. Itu yang paling mungkin kita cepat segera bisa ambil keputusan.

Terima kasih.

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya jadinya untuk bilang kembali itu enggak bisa karena masih *ngobrol sih*.

4. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Jadi ini yang terakhir ini ya.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ndak, kita sepakati lagi nanti.

6. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Sebelum finalisasi?

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ndak, makanya mungkin malah tanggal 24 siang sekali lagi dalam rangka menuntaskan segalanya. Sebab sebetulnya saya usulkan 24 malam, tapi mungkin dipertimbangkan juga oleh fraksi-fraksi siapa tahu perlu waktu untuk nyusun pendapat akhir ya *kan*. Karena 25 paginya sudah pendapat akhir. Kalau yang fraksinya misalnya sendiri Pak Asnawi atau Pak Hamdan sebetulnya mudah saja bikin begitu. Malah sudah dari kemarin-kemarin.

Kalau yang fraksinya anggotanya banyak itu yang sulit nyusun pendapat akhir. Karena orangnya banyak fikirannya banyak, apalagi kalau di dalam fraksi... makanya berbanding terbalik.

8. Pembicara : Peserta Rapat

(Terjadi dialog diantara peserta rapat yang tidak jelas suaranya.)

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi tolong pasang *action,* kamera mau masuk. Kalau ada yang mau pura-pura... Jadi tadi kita janji jam 20.00 WIB kita mulai.

Baiklah dengan ucapan selamat datang dan terima kasih kita sudah berkumpul melebihi kuorum yang diperlukan dan cukup lengkap, maka rapat pada malam hari ini kami buka dan rapat ini adalah rapat tertutup.

KETOK 1X

Jadi dari *ngobrol-ngobrol* tadi, kami ingin menyampaikan beberapa hal mudah-mudahan bisa menjadi atau disempurnakan sehingga ada suatu katakanlah agenda dan arah yang bisa kita capai. Terutama saya ingin laporkan bahwa lobi itu terus berlangsung malahan beberapa hal itu simultan, seperti tadi siang terjadi simultan.

Maksudnya adalah supaya hasil-hasil dari sini yang masih belum bisa memperoleh kesepakatan, itu dicoba dicari kesepakatannya di dalam lobi. Dan dari lobi ini kesepakatan-kesepakatan kembalikan lagi ke kita atau perkembangannya dikembalikan ke kita. Karena bagaimanapun juga forum ini yang harus mengambil keputusan-keputusan resmi, begitu.

Dan sampai tadi sore itu sudah banyak yang dicapai dalam lobi-lobi itu dalam segala hal terjadi perkembangan-perkembangan yang cukup banyak. Tetapi semuanya dalam bentuk hampir-hampir, begitu. Oleh karena itu lobi akan masih berlangsung seperti nanti malam ini. Saya pikir PAH I ini selalu melihatnya dari sisi optimisnya *gitu*. Bukan setengah kosong tapi setengah penuh *gitu*, misalnya begitu. Lobinya di atas, di Lantai 10.

Nah, sementara itu kita tahu bahwa bagaimanapun juga finalnya harus ada dan sekedar mengingatkan kita semua sudah tahu, bahwa pada rapat BP dengan fraksi dan PAH beberapa..., seminggu yang lalu ada suatu rujukan begini, 25 itu selesai. Rapat finalisasi, rapat PAH itu fleksibel karena akan jalan bersamaan dengan lobi, sehingga tidak *ngikuti* 18 sampai 21 begitu. Tapi kadang-kadang kita *stop* besoknya datang lagi, *gitu*. Yang penting 25 selesai. Jadi ini tidak ada satupun yang menghendaki ini mundur ke sana. Oleh karena itu, tentu harus ada final dari PAH I untuk diresmikan menjadi bahan BP sebagai bahan Sidang Tahunan, apakah masih ada alternatif atau tidak ada itu soal lain tapi harus ada, begitu.

Jadi persoalan kita sekarang adalah dalam waktu ini memaksimalkan apa yang bisa kita capai, karena tentunya akan lebih enak kalau akan kita capai adalah bahan yang betul-betul itulah yang maksimal yang bisa kita usahakan, begitu.

Nah, sementara itu ada juga tugas-tugas lain di samping ini, walaupun tambahan sifatnya tetapi cukup penting dan pernah kita sepakati. Yaitu kita akan..., pada putusan Amendemen Keempat itu sekaligus kita akan membenahi, termasuk penomoran segala macam dari yang lewat-lewat. Dan itu sudah kami minta Sekretariat untuk menyisirnya walaupun sangat tergantung juga apa hasil akhir yang kita peroleh tapi kami sudah minta itu dibagikan. Barangkali itu menjadi suatu mata acara yang juga harus kita laporkan pada waktu laporan BP.

Oleh karena itu, kita masih akan punya suatu pekerjaan untuk *merampungkan* rancangan putusan Amendemen Keempat. Jadi supaya jangan terulanglah yang Kesatu,

Kedua, Ketiga, jangan kurang di sana kurang di sini. Yang Keempat ini yang sekaligus berisi penyempurnaan, kalau perlu merata misalnya saja tentang penomoran, angka, huruf, bab, begitu ya. Dan produk itu nantinya didampingi oleh sebuah laporan dari kita. Kita mengakhiri tugas ini dengan bentuk akhirnya nanti adalah begini, ini adalah naskah asli, ini Amendemen Satu, Amendemen Dua, Amendemen Tiga, Amendemen Empat dan inilah risalah lengkapnya dalam satu susunan begitu.

Jadi kita mempersiapkan tekniknya bagaimana, ya kita bicarakan tetapi draf-nya kami memang minta disiapkan oleh Sekretariat. Dan kami mencoba mensupervisinya, termasuk tadi apa yang disampaikan dalam *ngobrol-ngobrol* oleh Pak Hamdan sekaligus kita memperbaiki putusan Amendemen Kedua, khususnya mengenai kapan mulai berlaku. Di mana dalam pikiran itu adalah mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan, tanggal berapa itu dulu, tapi harus ada formal dinyatakan.

Oleh karena itu kami ada usul. Malam ini, kita coba apa yang kita bisa. Kalau materi-materi nanti secara khusus kita bicarakan. Apakah materi nanti langsung menyangkut rancangan keputusan itu. Tapi kami usulkan pula karena nanti kita langsung ada lobi, yaitu ada dua kemungkinan. Kita rapat sampai jam 21.30 WIB, kemudian dilanjutkan rapat lobi di atas, karena sebagian akan naik ke atas atau simultan. Nah, yang simultan ini menurut hemat kami bisa saja tetapi tentunya kita harus juga memperhatikan baik teman-teman yang harus turun naik lift, begitu.

Kemudian kita loncat tanggal 25 pagi, itu pleno pendapat akhir dari PAH I jam 10.00 WIB. Kalau masing-masing menyampaikan itu, katakanlah 10 menit atau 20 menit begitu ya, 240 menit atau empat jam. Kalau rata-rata 15 menit kali 12 berarti 180 menit atau tiga jam, masih bisa. Dan jam 14.00 WIB kita ada pleno Badan Pekerja.

Kemudian tarik mundur dari itu ke sekarang berarti ada satu hari besok pagi, sore dan malam, kita punya kesempatan untuk melakukan rapat. Hanya tahapannya harus dipertimbangkan adalah pertama bahwa kemungkinan akan ada juga secara simultan terjadi rangkaian dari lobi. Lobi ini bisa seluruh fraksi, tetapi kadang-kadang yang lebih efektif itu adalah bilateral atau hanya trilateral atau bagaimana, begitu.

Kemudian yang juga harus dipertimbangkan adalah perlunya waktu bagi fraksi-fraksi untuk menyusun Pendapat Akhir. Walaupun karena sudah berpengalaman bertahun-tahun ini kerjanya menyusun Pendapat Akhir, bisa sambil jalan juga ditulis-tulis jadi, bisa juga. Jadi ini tergantung kita saja.

Jadi konkritnya, malam ini kami usul maksimal kalau bisa adalah kita selesaikan mengenai apa yang bisa di-*offer* dari lobi itu diselesaikan. Yang kedua adalah kita mulai menyisir bentuk putusan yang kita akan hasilkan, termasuk di dalamnya penyempurnaan-penyempurnaan terhadap misalnya penomoran dan sebagainya pada amendemen-amendemen yang lalu itu.

Kemudian kalau itu tidak selesai malam ini misalnya, mungkin kita bisa Tim Kecil saja yang melihat. Itu juga bisa. Jadi seperti biasa satu, satu, satu, satu, sambil yang lain *ngerjakan* yang lain. Dan tentunya dengan mohon kesukarelaan dari teman-teman yang tugasnya harus dobel, supaya semuanya bisa jalan pendapatannya apa boleh buatlah itu nasib, nasib.

Saya diingatkan oleh Pak Harun, besok malam itu rencananya ada pertemuan konsultasi Pimpinan BP dengan Pimpinan PAH. Sehingga kemungkinannya memang besok malam itu, lebih baik kita serahkan kepada fraksi-fraksi untuk menyiapkan PA-nya. Itu ya terserah fraksi-fraksi-lah. Saya pikir maksimal seperempat jam ya, (lima belas menit) begitu ya. Kalau mau dibikin 20 halaman boleh, kemudian dianggap dibacakan atau dibikin satu halaman tapi dipanjang-panjangin bacanya, ada juga.

Baik supaya lebih terjurus apakah kita sekarang rapat sampai dengan jam 21.30 WIB untuk dilanjutkan dengan lobi atau... simultan.

10. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pak Ketua.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Menyambung apa yang disampaikan Pimpinan Rapat juga pada waktu *ngobrol-ngobrol,* Pak Hamdam telah menyampaikan pemikirannya. Tadi Bapak Ketua telah menyampaikan informasi bahwa diharapkan Pleno PAH I itu bisa diakhiri dengan penyampaian Pendapat Akhir itu pada hari Kamis tanggal 25, jamnya jam 22.00 WIB. Yang kami ingin tanyakan lebih dulu, kami sudah menerima undangan untuk Rapat keempat Badan Pekerja pada jam 22.00 WIB. Apakah ini diundurkan Pak Ketua.

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya kalau kita sepakati begitu, mereka bisa menyesuaikan begitu.

12. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Kalau begitu adanya, berarti kita masih ada cukup waktu satu hari besok, begitu. Dan oleh karena itu ada tugas-tugas yang memang harus dipersiapkan oleh fraksi, katakanlah menghadapai Pendapat Akhir itu. Kalau menyangkut masalah pendapat akhir fraksi, saya pikir bukan hanya fraksi yang kecil, yang gede juga tidak terlalu sulitlah, begitu Pak. Karena selama tiga tahun itu pasti kita juga yang nyusun, jadi kronologisnya pembahasan itu sudah hampir-hampir bisa tinggal nuangkan saja coret-coret *gitu* Pak. Saya yakin satu jam, dua jam, tiap fraksi itu selesai, *gitu*. Oleh karena itu justru yang kami... *Alhamdulillah* kalau sudah jadi.

Jadi saya malah mengusulkan begini Pak Ketua. Kebetulan bahan yang sesuai dengan rapat yang terdahulu yang rancangan mungkin Perubahan Keempat, kemudian yang *confidential*, kedua-duanya juga *confidential*. Yang satunya rancangan dalam satu naskah. Kebetulan saya juga dalam sela-sela waktu itu saya yakin semua juga sudah membacanya dan hampir-hampir sebetulnya, hampir-hampir boleh dikatakan sudah tersisir semua Pak, dari apa yang dikerjakan oleh Sekretariat.

Oleh karena itu, saya lebih melihat sebetulnya pekerjaan ini tidak akan terlalu merepotkan dan menyulitkan karena sangat teknis, *gitu*. Tinggal kalau habis satu langsung dua *kan* enggak mungkin habis satu langsung tiga *gitu*, hanya itu saja persoalannya. Lalu yang loncat ya kita dekatkan, jadi sudah terbaca ini secara keseluruhan.

Oleh karena itu, kami mengusulkan dalam forum rapat ini bagaimana kalau seandainya penugasan seperti ini, *gitu*, dibentuk saja Tim Kecil. Karena saya lebih setuju kalau waktu ini dimanfaatkan untuk lobi-lobi ini, diharapkan pada tanggal 25 itu dalam pendapat akhir itu syukur-syukur kita bisa merampungkan secara keseluruhan.

Saya kira itu Pak.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan sebelum saya mencoba mencari kesimpulan, barangkali masih ada pendapat. Ada lampu yang hidup mati, hidup mati di sebelah sana. *Pake* kode lampu, kayak di apa itu....

14. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Boleh bicara berdua.

Satu diganti, dilanjutkan.

Terima kasih.

Tadi disampaikan oleh adinda Agun ini. Patut dipertimbangkan *gitu*, karena *kan* kita tidak membicarakan substansi lagi pada malam hari ini. Karena sesungguhnya sejak waktu masih di ruang GBHN, kita sudah bersepakat bahwa PAH I sementara substansi final diserahkan pada lobi pimpinan fraksi, lobi pimpinan fraksi itu baru dibawa ke sini, kita disesuaikan. Nanti pada waktunya pimpinan fraksi enggak sanggup pada DPP, *gitu* ya. Oleh karena itu hari ini untuk menyamakan juga, menyamakan persepsi diantara fraksi menghadapi konsultasi nanti malam supaya kita lebih cepat menyelesaikannya di konsultasi maka barangkali pada saat ini dari rencana kita, naskah yang sudah disatukan ini barangkali ada hal-hal yang perlu kita berikan pandangan untuk bekal kepada tim-tim kecil ini. Sebab tim kecil saya ini juga kadang-kadang kalau tidak diberi pesanan, tidak diberi bekal, dia bawa bekal sendiri. Jadi bekal kami.., persoalannya begini Pak, soalnya yang paling menonjolkan itu *kan* Pasal 25. Pasal 25E itu *kan* kita harus perbaiki itu menjadi... Kalau itu 25A tapi di atasnya itu, di bawah 24C itu harus ada Pasal 25 lalu dihapus atau diapa *gitu*, sehingga dia tidak meloncat Pasal 24C langsung Pasal 25A, *gitu.* Sebab kalau dibuat Pasal 25A itu padahal ada Pasal 25 lama yang kita pindahkan.

Lalu yang kedua, perlu juga ada pemikiran kita bagaimana kalau *voting* itu, *voting*-nya terjadi di Paripurna Sidang Tahunan yang menyebabkan ada ayat yang lowong di dalam sebuah pasal. Mana Slamet, *ndak* ada Pak Slamet. Tadi *kan* Pak Slamet sudah *ngancam*.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak Pak, enggak *ngancam.* Saya hanya *ngingatkan* Wakil Presiden saya bilang jangan ada *voting,* Pak.

16. Pembicara : Ali Hardi Kiai Demak (F-PPP)

Oh iya, iya. Tapi ada ada ancaman *kan* Wakil Ketua PAH. Kalau tidak mau sepakat kita kembali ke naskah asli. Nah, begitu kita kembali ke naskah asli kalau semua patuh kepada perintah Wakil Ketua PAH I, berarti *kan* akan terjadi lowongan ayat, kalau perintah itu kita taati. Itu dia perlu kita selesaikan sekarang supaya nanti pada waktunya jangan repot lagi. Bagaimana menyelesaikannya. Saya kira untuk menunjukkan bahwa saya bersungguh-sungguh menyukseskan rapat hari ini, saya cukupkan dua butir dulu, dilanjut oleh adik saya karena dia sudah terlanjur juga minta bicara tanpa izin saya. Ya apa boleh buat, daripada bertengkar di depan Bapak-Bapak saya mohon izin untuk diteruskan.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, terima kasih.

Jadi ini ada satu hal yang perlu diperhatikan, malam ini Pak Kiaidemak kalau mau bicara itu *pake* lampu tik.. tak.. tik.. tak.. tik.. tak.., *gitu*, terus biasa bilang Adinda, Adinda, ada apa *gitu*. Silakan Pak.

18. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Prinsipnya saya setuju Tim Kecil itu yang akan nanti menindaklanjuti sisa-sisa pekerjaan yang sifatnya teknis, katakanlah bukan substansi. Namun mungkin ada baiknya setengah jam atau kita beri waktu sekarang sebelum Tim Kecil ini bekerja. Saya pribadi ingin mendapatkan masukan dari legislatif *drafter* kita dan ahli bahasa

terhadap seluruh apa yang kita hasilkan sampai malam ini. Apakah ada sesuatu yang sangat mengganggu, begitu. Jadi sebelum Tim Kecil mungkin kita Pleno PAH I ini juga.., paling tidak saya pribadi membutuhkan itu, tanggapan atau masukan dari dua ahli kita yang di pojok itu untuk memberikan masukan secara keseluruhan sejak Pasal 1 sampai yang terakhir itu. Apakah ada yang begitu mengganggu sehingga Pleno ini perlu mendapatkan masukan mengenai hal itu. Demikian usul saya, Pimpinan.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik. Silakan Pak Tjipto.

20. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih Pimpinan. Jadi kalau tidak salah tadi pimpinan akan menyampaikan hasil lobi jadi.., karena toh memang finalisasi ini *kan* salah satu tujuan kita *kan* bisa mengerucutkan. Jadi siapa tahu *gitu* dari hasil lobi nanti ada fraksi-fraksi yang memang juga merespon dari.. karena lobinya *kan* tidak multilateral, ada yang bilateral, *gitu*. Oleh karena itu kalau tidak salah pengumuman itu, saya setuju sekali kalau memang bisa dibukakan hasil lobi.

Terima kasih.

21. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, sebetulnya begini, kami lebih dulu ingin supaya kita punya pegangan mengenai agenda kegiatan kita ke depan baru kemudian kita masuk kita materi. Jadi kalau dari pembicaraan itu, apakah sudah boleh saya menyimpulkan dan menyarankan begini, malam ini kita melihat melihat hasil lobi kemudian membuat bagaimana kita mengerjakan itu tadi, naskah dan apa, erata segala macam itu, tapi selesai jam 21.30 WIB. Mungkin kita bentuk Tim Kecilnya nanti dengan dibantu oleh *legal drafter,* dibantu ahli bahasa, dibantu oleh Sekretariat. Ya makanya, dalam acara yang pertama itu yang kita lakukan.

Yang kedua, besok kita adakan juga rapat PAH untuk menampung hasil lobi. Kalau enggak mau di mana lagi mau ditampung, *gitu*. Harus ada itu. Mungkin besok siang. Malam itu sudah masuk konsultasi BP dan sekaligus persiapan PA (Pendapat Akhir). Tanggal 25 pagi Pleno PAH I, 25 siang Pleno BP. Kira-kira begitu? Bisa ya?

Baik. Terima kasih.

KETOK 1X

Sekarang kita mulai dengan yang pertama, mengenai materi dan sekaligus mengenai bagaimana kita menyelesaikan rancangan putusan Amendemen Keempat dan sekaligus kita akan menyusun nanti... ini *kan* pengakhiran ya dari perubahan Undang-Undang Dasar yang kita lakukan dalam empat tahap. Yaitu akan ada susunan lengkap seperti yang diamanatkan atau kita sepakati sejak awal, yaitu susunannya terdiri dari naskah asli, Amendemen Kesatu, Amendemen Kedua, Amendemen Ketiga, Amendemen Keempat. Dan kemudian itu dilampiri dengan susunan lengkap Undang-Undang Dasar 1945 setelah amendemen sebagai nantinya menjadi risalah resmi paripurna, begitu. Itu. Jadi akan ada berbagai hal terutama putusan Amendemen Keempat yang harus diperhatikan. Nanti tentunya kita memberi bekal kepada Tim Kecil apa-apa saja yang perlu diperhatikan, dan kemudian tentunya kita akhiri jam 09.30.

Nah, mengenai yang pertama, mungkin ada yang ingin menyampaikan hasil-hasil lobi terutama yang bilateral atau trilateral bukan yang lengkap. Yang lengkap tadi kami

sudah sampaikan, hasilnya banyak sekali di segala bidang, menggembirakan tapi semuanya itu hampir-hampir, *gitu*. Sehingga kita dorong lagi lah mereka berbicara, begitu. Jadi misalnya saja di.., kita mulai dari depan Pasal 2 Ayat (1) begitu, itu juga.. sebab mulai ada pendekatan.. hampir, tapi belum. Saya enggak berani... Salah satunya mungkin berpikir mundur, betul. Tapi pihak yang mana, saya enggak kasih komentar.

Mengenai Pasal 6A itu enggak ada masalah kecuali ada sedikit. Jadi ada, karena yang menunggu Rapimnas. Sudah selesai dengan Rapimnasnya. Kemarin 29 sekarang 30. Menjelang Proklamasi.

22. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Kecenderungan sudah bisa di....

23. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh iya kalau sudah itu, itu sudah *statement* dari Pak Hamdan selaku jubir fraksi mengatakan, kalau kecenderungan *kan* Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah bisa baca. Presiden panggil menterinya, biasanya yang ditugaskan wakilnya Pak.

Demikian juga hal-hal yang misalnya yang menyangkut pasal yang mengenai DPA juga begitu. Ada perkembangan sedemikian bahwa ada pikiran untuk tidak menggunakan apa yang ada di.., tertera selain alternatif yang masih resmi. Tetapi karena belum ketemu. Maka resminya masih memakai alternatif yang ada itu, begitu. Jadi sayang kalau langsung kita *stop*, siapa tahu bisa jadi.

Begitu juga yang menyangkut mengenai Pasal 23D misalnya, begitu. Hampir, tetapi resminya masih alternatif 1 dan 2 karena belum ketemu. Demikian juga yang menyangkut Pasal 29, Pasal 31. Semuanya hampir-hampir. Khususnya Pasal 31 sudah ada mulai bentuk-bentuk, begitu, calon rumusan solutif. Tapi masih *muntup-muntup*. Enggak ada yang ancam, enggak ada. Semuanya dalam keadaan aman dan damai sejahtera.

Jadi demikian kami laporkan secara menyeluruh, itulah posisinya. Nah, sekarang barangkali dari bilateral ada tapi tentunya itu harus.., ya gimana ya, mungkin untuk dalam rangka mendorong yang lain-lain. PDIP dan Golkar ini Pak Baharuddin *kan* mau.., silakan Pak.

24. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Ini karena saya lihat kalau seluruhnya masih hampir-hampir, jadi besok kita rapat PAH I terakhir itu yang hampir itu harus kita pertegas, jangan lagi kemudian mundur lagi. Kalau hampir terus *kan* enggak..., ya tetap saja hampir. Ini sudah hampir saja.

25. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang posisinya kalau hampir difinalkan kembalinya ke yang begini, enggak bisa lain. Enggak bisa, jangan ada pemaksaan apalagi, bagaimana Pak Ali Hardi? Ancam mengancam ya. Itu tidak baik. Tapi juga jangan ada prasangka.

26. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Interupsi Pak.

Setelah beberapa kali lobi, baik itu antardua fraksi maupun banyak fraksi, kami melihat bahwa dari alternatif-alternatif itu sekarang sudah jelas pendukungnya alternatif ini siapa atau berapa. Apakah tidak lebih baik kalau kelompok pendukung untuk alternatif itu diberi kesempatan dulu untuk memperbaiki alternatifnya itu. Karena tadi juga ada pergeseran pemikiran di antara alternatif itu sehingga setelah

alternatif itu diperbaiki oleh kelompok pendukungnya mungkin akan lebih dekat. Apa bisa begitu Pak?

27. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau bisa, *alhamdulillah*. Tapi mungkin forumnya tidak seperti ini. Susah, *kan* mereka sebagian *ngumpul* di sini. Misalnya saya ngumpul dengan Pak Zaenal Arifin, pasti cepat selesai kalau diantara saya dan Pak Zaenal Arifin. Tapi kalau dengan misalnya dengan Pak Hafiz Zawawi, *wah* itu lebih cepat lagi. Iya, tergantung katanya, bagaimana nilai, *value system.*

Barangkali ada yang melakukan anu khusus seperti.., mustinya tadi apa antara PKB, PBB, Reformasi, PPP atau memang dia terjadi atau gimana? Belum ya, belum ya? Hampir.

28. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ketua, saya kira banyak di antara kita melakukan pembicaraan-pembicaraan baik bilateral, multilateral, bilateral dan lateral-lateral lainnya ya. Bahkan ada yang sudah *clean* betul rumusannya, sudah diketok, tapi setelah.., ya mungkin inilah bagian.., kata orang Sumatera Barat "Berjalan tidak cukup selangkah, berucap tidak cukup sepatah", karena pikiran tidak sekali datang. Begitu ketemu berubah lagi. Karena itu dengan tidak mengecilkan konsensus-konsensus yang pernah ada, apa tidak lebih baik kita mulai saja di sini kembali.

Disisir lagi. Pasal 2 ada perubahan, pasal ini ada perubahan, pasal ini ada perubahan, tidak ada perubahan, ya naiklah ke atas kita.

29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini maksudnya bilateralnya jangan jadi kolateral *gitu*? Silakan Pak.

30. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ya, jadi toh nanti jam 10.00 WIB kita akan lobi *kan*? Jadi hasil-hasil perkembangan lobi itu biar nanti dilaporkan dalam forum lobi saja. Yang sekarang kita manfaatkan untuk apakah ada yang betul-betul menganggu yang tadi saya usulkan berkaitan dengan yang teknis itu. Misalkan penomoran, tadi Pak Ali Hardi sudah menyampaikan itu, itu bagaimana? Apakah sepenuhnya kita berikan kewenangan penuh pada Tim Kecil? Misalkan dari sisi *drafting*-nya itu seperti apa, dari sisi bahasanya ada enggak yang betul-betul menganggu. Atau juga hal-hal seperti itu sepenuhnya wewenang penuh Tim Kecil. Nah, ini yang menurut saya mungkin ada baiknya kita dengar di pleno dulu kemudian Tim Kecil itu ada semacam kerangka kerjanya seperti apa. Tapi menyangkut perkembangan lobi saya pikir biar di forum lobi saja nanti.

31. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, tadi kita sudah sepakat malam ini kita bicara dengan dua mata acara. Satu, mengenai perkembangan lobi barangkali ada tiba ke sini. Yang kedua yang itu. Jadi kalau ini sedang pada yang pertama, kalau memang tidak ada atau disepakati apa yang disampaikan Pak Andi kita kerjakan ini. Selesai itu kita masuk ke yang kedua. Apakah akan kita sisir kembali atau saya tanya secara menyeluruh saja. Bukan pasal demi pasal tapi semuanya saja, ada perubahan enggak? Mungkin begitu saya *roll call* mulai dari sebelah kanan Pak Erman.

32. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Saya belum *ngomong* sudah diputuskan begitu, jadi ya tetap saja dulu.

33. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wah salah saya, mestinya enggak mulai dari Pak Erman jadinya yang lain mungkin terpengaruh. Sekarang silakan adinda-adinda ini yang mana yang akan bicara. Silakan, silakan Pak Ali Hardi.

34. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

PDIP itu enggak mau *diikutin*, ketahuan.., mestinya.., dia lagi *resume*. Tapi karena sudah dimulai oleh PKB seperti itu, walaupun saya bicara berubah tetap juga akan terganjal oleh PKB seperti ini. Mungkin kalau PKB lain, tapi ini PKB seperti ini.

35. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Katanya enggak boleh ancam-mengancam.

36. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Enggak, karena sudah posisinya seperti itu, walaupun saya bilang perubahannya begini, tetap ini tergantung. Tapi untuk kelancaran ini ya posisi seperti awal saja dulu, *gitu*.

37. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang satu saja bilang tidak berubah, ya....

38. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Tidak berubah semua.

39. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak berubah semua.

40. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Kalau berdosa, tanggungan dia dosa itu.

41. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baiklah.

42. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Mungkin Golkar berusaha mencairkan Pak.

43. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan.

44. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Golkar siap membuka diri. Ketemu lagi Pasal 29, rata-rata Ayat (1) tetap. Pasal 29 Ayat (2), Golkar siap berkompromi seperti yang saya katakan dan dikatakan oleh teman-teman kami, kembali pada rumusan asli tapi ada konsensus bahwa pengertian kepercayaan di situ adalah kepercayaan agama.

45. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Seperti yang lalu *kan*?

46. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Enggak, itu sudah berubah Pak dari naskah yang tertulis. Pasal 31, ayat berapa ya? Ayat (3), kami mengusulkan ada tiga unsur itu; mencerdaskan kehidupan bangsa, iman dan takwa, ahlak mulia. Tapi seandainya ketiga hal ini tidak bisa kita sepakati, Golkar bisa berubah, kembali kepada rumusan asli dengan pengajaran diganti tapi dengan konsensus pula. Kita bersama-sama menanamkan ketiga hal itu dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional.

Pasal 23D, Golkar mengusulkan ada nama Bank Indonesia. Kalau ini tidak bisa diterima secara aklamasi, biarlah Bank Indonesia itu dalam kurung dulu. Tetapi kita berusaha ada otoritas moneter tunggal namanya bank sentral apakah bank sentral dikasih nama Bank Indonesia atau bukan biarlah dalam kurung tetapi karakternya ditentukan adalah *independent, accountability,* transparansi. Kayaknya semua pasal kami berubah, Pak.

Pasal 16. Kami tadi mengusulkan ingin meningkatkan peran DPA sebagai sebuah lembaga negara, tetapi kalau itu tidak bisa diterima secara aklamasi, Golkar mundur menempatkan Dewan Pertimbangan Agung sebagai institusi pemerintahan. Apalagi yang bisa kami berikan kepada Bapak dan Ibu? Empat hal yang membuat kita tidak tidur siang dan malam selama dua hari ini, kami sudah mundur.

47. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak ini mundur atau maju dilihatnya kalau dilihat dari depan mundur, lihat dari belakang maju, *gitu*.

48. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ya dilihat dengan akal sehat saja *lah* Pak, tidak usah dilihat dengan jungkir balik. Saya kira empat hal ini kita bisa lihat catatan tertulis Golkar dan yang saya bicarakan secara lisan di sini, apa ada yang sama atau enggak. Kalau sama berarti kami tidak berubah, tapi kalau berbeda ya itu bukti bahwa kami telah berubah. Demi untuk apa? Supaya pekerjaan kita selesai dan masyarakat menyambut dengan bagus dalam suasana yang sejuk, semua fraksi sepakat. Demi siapa? Demi bangsa ini Pak.

Terima kasih.

49. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mendayu-dayu. Lagi romantis dia. Ya, jadi ini Pak Andi, mungkin ini Pak Zaenal ingin juga menyampaikan sesuatu. Silakan.

50. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih.

Pengalaman pada waktu lobi itu memang ada beberapa kesulitan yang kesulitan itu timbulnya karena kesepakatan kita. Kalau misalnya satu pun yang tidak menghendaki atau tidak menerima alternatif lain maka kembali pada alternatif ini, batal. Padahal sebenarnya alternatif itu mendapat dukungan mayoritas dibandingkan dengan alternatif yang dua itu ternyata berimbang. Nah, ini bagaimana solusi seperti ini bagaimana, *gitu*. Oleh karena itu ada beberapa pasal sudah diusulkan begini sebagian besar sudah setuju tapi ada satu yang tidak maka kita kembali kepada dua alternatif yang berimbang itu. Kita cari lagi yang lainnya tadi soal DPA sudah sepakat bahwa itu ada di bawah anu, di bawah institusi pemerintahan, tapi ada satu atau dua yang tidak sepakat maka itu... sangat-sangat besar sehingga upaya kita untuk mengutak-atik dan mencari di dalam, bicara dalam substansinya mau bicara di dalam soal per kalimatan sepertinya itu sangat keras.

Terima kasih Pimpinan.

51. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang itu harus dipikirkan tetapi mungkin harus bulat kesepakatan untuk itu, memang harus bulat, dan mungkin itu harus pada forum lobi malah. Bahwa kalau sudah begini kiranya PAH I itu begini, *gitu*. Jadi kalau ada suatu rumusan solutif, apa namanya, yang tadinya didukung enam, sekarang didukung sembilan. Tetapi saya kesulitan yang tadi itu begini, ya memang sembilan tapi yang tiga lagi minta tetap saja

yang begini. Memang jadi repot sekali, sehingga malah *opportunity* untuk memperoleh yang lebih baik jadi ketutup.

52. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Itu makanya. Jadi maksud kami, kalau bisanya sekiranya bahwa disetujui oleh mayoritas itu cukup untuk diajukan sebagai alternatif bukan sebagai solusi. Jadi kita buka bahwa alternatifnya lebih dari dua bagaimana, begitu. Kalau yang alternatif ini untuk bisa mau selesai ini bisa dimasukkan, begitu. Tapi itu perlu kesepakatan kita semua.

53. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Artinya kalau alternatif yang baru itu, katakanlah begitu ya, mempunyai pendukung lebih besar dari yang eksis, yang ada, maka dia berhak menjadi alternatif. Tapi kalau sama saja atau kurang tidak berhak, kira-kira *gitu* ya? Mungkin di anu nanti kita bicarakan Pak. Tapi di sini pun nanti sambil saya akan tanya berikutnya, mungkin bisa ditanggapi juga, tapi dengan singkat dan *straight forward*, begitu. Terima kasih PDI Perjuangan, berikutnya kami akan mempersilakan dari Utusan Golongan.

54. Pembicara : Siswono (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi, perlu kami sampaikan, jadi memang sebagaimana diketahui bahwa fraksi kita *kan* fraksi pelangi ya, jadi.. *oh* ya pelangi ya, pelangi yang alangkah indahnya. Oleh karena itu pada waktu pleno yang pertama finalisasi yang pertama memang kita yang di ujung tombak ini juga kita belum bisa.., belum seluruhnya mempunyai pilihan-pilihan yang *fixed, gitu* ya. Tapi setelah kami tadi rapat DPP tadi, DPP nya itu ya anggota plenonya itu, DPP nya. Ya jadi mungkin kami sampaikan. Jadi di Pasal 6A jadi ini tentu nanti terkait dengan Pasal 3, ini *kan* satu paket. Jadi mayoritas dari fraksi kami jadi juga setuju dengan alternatif 2. Ini mayoritas ya, cuma... Jadi tentunya karena di sini masih kita juga sambil berjalan mudah-mudahan ini karena masih ada TNI sendiri juga belum termasuk PBB. Jadi mungkin sementara pindah tetapi mohon dicatat bahwa mayoritas daripada anggota fraksi.

Lalu mengenai DPA ya.

Jadi DPA bahwa dari fraksi kami jadi memilih alternatif kedua. Namun demikian, kalau memang nanti terjadi kompromi dan substansi daripada alternatif satu, alternatif dua itu kira-kira memang masih menonjol, ya artinya bahwa tidak menghilangkan substansinya, ya itu juga kita akan coba, *gitu*. Jadi artinya tidak, ya siap untuk berkompromi tetapi tidak menghilangkan substansi daripada substansi pokoknya. Jadi seperti contohnya bahwa memang ini masuk kekuasaan pemerintahan tetapi *recruitment*-nya juga mengenai kewenangannya, jadi...

Lalu mengenai Pasal 23D, ya mengenai Bank Sentral. Ya, jadi pada prinsipnya bahwa melihat alternatif satu, alternatif satu Pasal 23D. Namun demikian kalau nanti ada ayat yang solutif ya, nanti ya kita akan coba melihat lagi.

Lalu Pasal 29 mengenai Agama. Jadi untuk Ayat (1), jadi kembali ke naskah asli, jadi alternatif pertama. Sedangkan untuk Ayat (2) alternatif kedua, jadi pilihannya ke alternatif kedua, jadi untuk Ayat (2). Ya, yang "dan agamanya" itu. Jadi saya kira prinsipnya sama tadi dengan Pak Andi ya, dengan Golkar tapi kita tegas bahwa kita pilih....

55. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya hampir sama *lah*, hampir.

56. Pembicara : Peserta Rapat

Lalu Pasal 31 mengenai Pendidikan jadi memilih alternatif 2. Ya ini saya kira yang secara singkat kami sampaikan, mudah-mudahan enggak ada koreksi dari ...Pak Dijarto enggak ada koreksi? Begini ya. *Gitu* saja mungkin yang kami sampaikan Pimpinan. Pasal berapa?

57. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pasal 2 Ayat (1), itu bulat itu.

58. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Nanti tanya Pak Ali Hardi.

59. Pembicara : Harun Kamil (F-PG)

Biar diancam juga tetap.

60. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jangan minta sekaligus Pak, pelan-pelan.

61. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Itu *to be or not to be* itu.

62. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Orang sedang senang-senangnya anu, menyesuaikan terus mau didesak saja, jangan *gitu*.

63. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua, ini mohon maaf ya kepada teman-teman yang masih ingin berpidato. Tapi saya monitor ini apa yang sudah disampaikan yang lalu itu juga yang sekarang.

64. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh enggak enggak, ini *waduh*.... *Ndak,* ini Pak Ali Hardi hanya ingin.., apa benar yang saya dengar ini?

65. Pembicara : Harun Kamil (F-PG)

Saya usul kalau yang ngantuk pulang tidur saja.

66. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Ali, itulah. Memangnya gampang sampai begini, berjam-jam. Belum-belum menunggu itu, ada *lah* yang ditunggu. Terima kasih dari F-UG. Jadi signifikan sekali. Makanya kita berhak untuk optimis, *begitu*. Nah mengenai hal-hal itu ini *kan* disampaikan tadi kalau yang lain memang belum ada perubahan apa-apa disampaikan belum ada perubahan. Ini ada perubahan disampaikan. Berikutnya kami undang dari Reformasi.

67. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Sampai sekarang belum ada perubahan, entah kalau nanti, lobi nanti.

68. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh di lobi nanti ya?

69. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Belum tahu.

70. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, *ndak* itu ada mohon konfirmasi Pak. Tolong dijawab, Pak. Pak Ali Hardi mohon.

71. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Oh sudah, mulai dua hari lalu sudah dijawab.

72. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak, dia minta itu disuntik vitamin itu, dr. Gini kasih obat tidur, demi keselamatan. Kasih obat tidur semua. Baik, Utusan Daerah kami persilakan.

73. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Ketua.

Barangkali yang tadi disampaikan oleh Ketua kami mengenai Bab XIV tentang DPA itu, bisa katanya digabung dengan.., alternatif 1 dan 2 itu digabung saja. Tapi telah kami sampaikan tadi seperti dulu, ada usul sebetulnya beberapa waktu yang lalu bahwa Dewan Pertimbangan Agung itu mau dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Nah barangkali itu bisa kami terima asal substansi Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) itu ya masuk di dalam Pasal 15A atau Pasal 16 tetap. Jadi kira-kira substansinya tetap. Nah barangkali di sini memang berbeda dengan pendapat yang tidak menginginkan adanya, siapa yang *ngusul, gitu*. Tempo hari itu memang ada usul untuk tetap namanya Dewan Pertimbangan Agung, bukan Dewan Pertimbangan Presiden, begitu. Tapi ini rumusan ini mungkin bisa dibicarakan.

Yang kedua, mengenai Pasal 23D itu, ya kami tempo hari tetap memilih alternatif 2. Tapi kalau ada perubahan-perubahan kalimat, atau kata-kata sehingga lebih menjelaskan mengenai Bank Sentral misalnya, nah apa perlu nama atau tidak tadi menurut usul dari saudara kita dari Golkar itu, BI-nya dikurung, barangkali itu juga bisa dibicarakan.

Kemudian mengenai pendidikan kami juga sebenarnya melihat bahwa alternatif 1 dan 2 ini mungkin sulit untuk dipertemukan. Pada awalnya kami memang memilih alternatif 2, tapi setelah tadi bisa, boleh disesuaikan barangkali kalau memang tidak bisa dipertemukan. Apakah tidak lebih baik kita kembali kepada Pasal 31 lama Ayat (2) yang lama itu, hanya dengan mengganti Ayat (2) yang lama itu menjadi Ayat (3). Lalu masalah istilah pengajaran diganti dengan pendidikan. Barangkali itu jalan keluar kalau kita mau kembali ke naskah daripada Undang-Undang Dasar 1945. Tapi seperti kami telah sampaikan bahwa jangan alternatif itu menjadi alternatif baru sehingga bukannya berkurang tapi malah menambah alternatif, itu tentu kita tidak sepakati. Karena kita juga menginginkan, kalau yang tidak perlu diubah ya kenapa *musti* diubah. Sekarang di luar itu banyak sekali orang menganggap ini sudah terlalu banyak perubahan. Setiap pasal ingin diubah, setiap pasal ingin ditambah, setiap pasal, sehingga kita menjadi, ini juga menjadi perhatian kita *lah*. Jangan terlalu kita nafsu semua untuk mengubah tapi kita akhirnya tidak sepakat untuk itu. Ini juga perlu pertimbangan kita. Kalau lebih banyak lebih bijaksana itu lebih bagus, begitu.

Terima kasih Saudara Ketua.

74. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Khusus mengenai *point* yang terakhir ini, inilah yang dimaksud Suadara Zainal tadi. Kalau memang ada rumusan baru yang sudah didukung oleh justru lebih banyak daripada yang ada sebelumnya, mungkin harus kita pikirkan posisinya supaya tidak

hilang begitu saja. Jadi nanti tapi mungkin itu pada forum anu kita coba kesepakatannya tadi. Terima kasih Pak Hatta.

Berikutnya kami persilakan rekan dari TNI/Polri. Mungkin sekalian Pak, mohon maaf kalau bisa hal-hal yang tadi disampaikan Utusan Golongan, karena ini misalnya mengenai Pasal 6A Ayat (4), itu kelihatannya adalah tinggal TNI dan PBB, barangkali sudah ada. Kalau belum ya *ndak* apa-apa, *begitu*. Silakan Pak.

75. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pak.

Sampai saat ini kami masih tetap Pak, sebagaimana yang kami sampaikan. Kemudian menyangkut Pasal 23D itu pada prinsipnya kami ingin kalau kita merumuskan ini jangan sampai salah merumuskan. Jadi pada hakekatnya bukan kami tidak mau menerima, rumusan manapun kami oke saja sepanjang ada jaminan bahwa dengan perumusan itu negara tidak akan dirugikan. Itu saja sehingga nanti kalau perpaduan itu memang sudah diyakini kita semua sependapat kami kira, kami akan menerima. Tetapi kalau masih ada perbedaan pendapat kami tetap menyarankan kita hapus saja itu sebab sudah tercakup juga di dalam pasal, ayat yang menyatakan bahwa Hal-hal yang menyangkut keuangan sudah diatur dalam undang-undang. Jadi sudah mencakup. Kalau kita tidak mendapatkan kesesuaian atau belum mendapat kesesuaian.

Kemudian menyangkut Pasal 31 Ayat (3). Memang kalau kita berargumentasi masing-masing mempunyai *reasoning* yang sampai sekarang pun walaupun kita sudah berusaha untuk saling mengerti, semuanya sudah mengerti tetapi masih dalam posisi yang sama. Kami tetap menyarankan bagaimana kalau kita kembali ke rumusan Pasal 31 tapi dengan seperti rekan dari Fraksi Utusan Daerah, ini kata-kata "pengajaran" diganti dengan "pendidikan" itu saja.

Kemudian mengenai DPA pun kami akan sementara memang. Mengapa kami pilih tetap supaya jangan juga terlalu banyak undang-undang yang kita dirubah soalnya ada kesan kita sudah mengubah. Tetapi nanti kalau argumentasinya begitu ada kesepakatan kami juga akan terbuka untuk mempertimbangkan lagi.

Terima kasih.

76. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi nanti mungkin ada hal-hal yang dari, apa namanya, *roll call* ini kami coba supaya kita lihat dalam inventarisasi posisi itu mungkin ada yang berubah-ubah seperti UG barangkali sudah pindah ke sini begitu, sehingga catatan kita di sini sudah berubah. Berikutnya kami persilakan teman dari PBB.

77. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Yang pertama Pasal 3 juga berkaitan dengan Pasal 6A. Kami menyadari betul suasana batin yang berkembang di sini bahwa walaupun kami belum sampai pada Rakornas tapi suasana batin ini bisa kami sampaikan. Itu *kan*? Ya, suasana batin ini kami sampaikan. Saya kira jelas pesannya. Bagi politisi saya kira sudah bisa memahami itu. Saya di sini, pada saat sekarang ini, tidak berbicara sebagai seorang pengacara karena sebagai pengacara itu harus jelas.

Kemudian yang kedua mengenai Dewan Pertimbangan Agung. Walaupun kami dalam posisi yang di alternatif kedua, kami bisa memahami kalau ada kesepakatan dari kita semua bahwa, sudah lah DPA itu tidak usah kita tangisi. Artinya apa, enggak *kan*?

Ya, seperti bahasanya Pak Asnawi yang dari dulu tidak pernah berubah. Jadi begitu *lah*. Jadi kami bisa berubah ke situ.

Kemudian masalah Pasal 23D, kami terbuka untuk membicarakan dan mencari rumusan terbaik yang bisa kita terima bersama.

Pasal 29 sampai sekarang tidak ada berubah.

78. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Sekarang tidak berubah kok tengoknya ke saya?

79. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya *nunggu* petunjuk *kan* Pak.

80. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Begitu juga Pasal 31. Kemudian.., tapi perlu kami tegaskan bahwa kami akan mengambil sikap yang sebijaksana dan searif mungkin dalam menghadapi persoalan yang pelik ini. Jadi tidak usah dikhawatirkan dan semuanya tidak ada yang perlu mengkhawatirkannya, tidak ada yang perlu dirisaukan. Saya kira sebaiknya juga pasal-pasal lain kita mengambil sikap yang sebijaksana dan searif mungkin dalam menghadapi persoalan-persoalan yang pelik ini. Karena hal yang strategis bagi kami adalah selesainya perubahan-perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita.

Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan, dan alternatif-alternatif di Pasal 29, Pasal 31 sekali lagi sampai sekarang belum berubah. *Alhamdulillah*, tetap seperti itu, *istiqomah*.

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

81. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, terima kasih.

Cuma tadi ditambahi jangan ragu dan bimbang dan jangan khawatir kami akan arif dan bijaksana dan akan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kejayaan. Merdeka. *Kan* kira-kira begitu. Suara kebatinannya begitu, terima kasih Pak.

Jadi ternyata banyak ini yang kita bisa anu.., perkembangan. Terima kasih.

KKI hadir enggak? Belum hadir ya. PDU silakan Pak.

82. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, rekan-rekan PAH I yang saya hormati.

PDU pada dasarnya tidak banyak berubah, terutama Bab IV DPA. Itu sejak dua tahun yang lalu kami sudah minta dihapus, syukur *alhamdulillah* banyak juga yang simpati, *gitu*. Barangkali malam ini tambah PBB *gitu*, tinggal Reformasi, Utusan Daerah dan TNI. Tapi itu juga tidak memaksa, *gitu* Pak. Dan saya pikir itu tidak....

83. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

UD sudah berubah.

84. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Oh, UUD sudah berubah. Itu juga tidak akan mengganggu pada keselamatan negara itu. *Kan* syarat TNI begitu *kan*. Kemudian Pasal 33 kami sudah berubah. *Oh* ya Pasal 31 tidak berubah, Pasal 33 berubah, berubahnya pada masalah angkasa itu kami sudah, ya sudah. Dulu *kan* mencari padanannya. Jadi.., *kan* di sini catatannya masih

begitu. Jadi artinya maju. Tetapi kami minta pengertiannya agar judul itu, kurungnya itu dibuka kalau bisa.

Kemudian Pasal 29 sebagaimana pernyataan tempo hari sudah berupaya mencari benang hijau antara alternatif dua dan tiga sampai sekarang belum ketemu karena masing-masing harus ada jaminan, itu. Bahwa kembali kepada naskah asli tujuh kata itu walaupun digabung pada alternatif 2 dan 3 itu harus ada jaminan bisa di sana. Oleh karena itu kami belum melepas ekor ini, bahwa PDU sampai tadi juga kami konsultasikan pada kawan-kawan, ya sudah di situ *aja* posisinya.

Saya kira itu saja.

85. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik. Jadi perubahannya adalah benang merahnya jadi hijau tapi enggak ketemu. PDKB rekan dari PDKB belum datang ya. Apakah.., begini, saya mau proyeksikan itu pada layar waktu kita ada apa namanya, semacam inventarisasi itu. Coba tolong posisi-posisi sehingga kelihatannya untuk Pasal 3 Ayat.. Mulai dari depan saja. Pasal 2 pun tidak ada perubahan apa-apa. Dari Pasal 3 Ayat (2) itu agak aduh ini mata saya yang salah atau... Yang biasa jelas malam-malam melihatnya apa sih? Jadi Utusan Golongan sudah pindah ke alternatif 2, demikian juga PBB, ya. Jadi dari yang ini sudah, jadi dari tempat semula dirubah. Jadi ini bisa saya catat begitu ya.

KETOK 1X

Kemudian pada Pasal 6A...

86. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ndak, jadi Pasal 3 itu berarti tidak ada alternatif lagi? Bisa dimaknai begitu?

87. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Masih, TNI masih. Masih ada jadi TNI masih.

88. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Tinggal TNI *lah*. Pak Astawa. Tapi sudah tahu suasana kebatinannya.

89. Ketua Rapat : Jakob Tobing

F-PBB nya dihapus.

90. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Tinggal sendiri.

91. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

F-PBB masih tetap *nongol*.

92. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ndak, ini TNI dalam rangka....

93. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Baru sekarang TNI ini *ngoyo* begini....

94. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh begitu. PBB kalau begitu dalam kurung saja semuanya PBB itu. Jadi ada di sana tapi hampir tidak ada di sana. Dalam kurung itu PBB. PBB yang di atas, yang kanan itu. Nah, itu. *Ndak* dalam kurung saja itu, nanti dimarahi sama itu lagi.

95. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)
Menunggu dengan suasana batin.

96. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Jadi catatan kita mengatakan dalam risalah bahwa PBB ingin memahami kecenderungan mayoritas dan ingin bergabung ke sana, begitu. Belum sampai tapi sudah ingin.

F-UG dalam di alternatif dua itu, F-UG dalam kurung mayoritas, yang minoritas tidak kelihatan. Di situ mayoritas, jadi kita hargailah ya itu khas ya.

Demikian juga pada Pasal 6A Ayat (4). Saya pakai *feeling* saja ini Pak, padahal.. F-UG di sana turunkan ke bawah dalam ini sama F-UG dalam kurung mayoritas. Tadi yang sama dengan urutannya. Nah kemudian yang di kanan F-PBB dalam kurung. Enggak, ini sebetulnya TNI/Polri itu lagi *jagain* PBB, *gitu*. Jangan nanti sendirian di sana malah nanti ....

97. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Rapimnya itu harus ada yang jaga.

98. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Dikawal sama TNI.

99. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Mengenai, kemudian yang Pasal 15, 16. Nah itu. Untuk DPA itu ada catatan. Jadi dikeluarkan dari sana. F-UG dikeluarkan dari situ tetapi di keterangan, F-UG siap untuk bergabung dengan alternatif satu dengan catatan, begitu saja Pak ya. Kemudian..

100. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Ketua, Ketua.

101. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Iya?

102. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Ini *kan* PPP *kan* mengalami kemajuan besar. Jadi bab itu setuju dihapus tapi Pasal tetap 16. Jadi maksudnya kok, di alternatif dua *kali,* sebab asli kami di alternatif 2 asli kami. *Cuma* kami mengikuti PDIP untuk babnya hilang.

103. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Mungkin keterangan pada kolom keterangan, itu F-PPP dengan catatan bahwa namanya tetap DPA. *Kan gitu*?

104. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Dihapus. Babnya dihapus tapi pasalnya tetap Pasal 16, begitu.

105. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Oke. Jadi jangan masukkan di sana tapi tersendiri saja.

106. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Di luar, di luar. Nah...

107. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Ya di samping, di samping.

108. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Bersama F-UG kali ini saya.

109. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi F-UG ditaruhnya di sampingnya Pasal 16 keterangannya, sama dengan F-PPP. F-UD, F-PPP, F-UG di samping Pasal 16 tapi babnya dihapus.

110. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Pasalnya tetap 16.

111. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dia siap untuk gabung. Silakan dijelaskan. F-UG kalau *gitu* di atas. Enggak ini permintaan F-UG tadi untuk ditaruh di bawah. Jadi F-UG mungkin lebih dekat ke atas Pak. Ya, dulu *kan* Indonesia itu negara miskin. Dulu itu kita negara miskin naik jadi negara menengah bawah, sekarang turun lagi menjadi miskin atas. Kira-kira *gitu* ya.

112. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Tapi F-UG itu *kan* baru sekarang bilang begitu. PPP sudah dari kemarin dulu.

113. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh jadi musti F-PPP tetap harus duluan. Gimana itu UG? Silakan saja? Iya, P itu lebih dulu dari U.

114. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi, Ketua, penulisannya F-PPP....

115. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tolong dipikirkan saja *deh* pelan-pelan.

116. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi setelah PPP, F-UG, F-UD, baru dalam kurung bab dihapus substansi Pasal 16 cukup. Bab dapat dihapus. Jadi itu sama semua tiga fraksi itu.

117. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jangan di-*claim* dulu Pak. F-UG bukan sepenuhnya seperti itu. Siap bergabung ke atas. Jadi agak lebih anu lagi sedikit.

118. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Siap bergabung....

119. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Asal nama DPA-nya ada atau tidak persoalkan malah.

120. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Tapi lembaga negara enggak Pak? Lembaga tinggi *lah* sebutannya.

121. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

F-PG juga siap bergabung Pak.

122. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dengan yang?

123. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Yang di atas. Dengan rumusan yang tadi sore.

124. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sebenarnya ada rumusan lain yang disepakati antara bilateral tertentu, saya dengar-dengar saja berita burung, cuma burungnya ini burung yang layak dipercaya. Bahwa ada rumusan yang mengatakan Presiden membentuk Dewan Pertimbangan

Agung untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Jadi itu sebuah, tapi itu.. enggak kalau itu disepakati, semua hilang, semua ini ya, selesai ya.

125. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)
Kalau itu PKB bisa ikut itu.

126. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Nah, PKB mau ikut itu, dan F-PG pun mau. Sekali-kali saya bolehlah atas nama F-PG, atas alasan historis. F-PDIP malah yang *ngusul*. *Oh* ya, betul ada pembagian pekerjaan waktu itu.

127. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)
Tapi substansinya dari PKB.

128. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Ya, betul juga itu.

129. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)
Sejak dulu *kan* dia serumpun eksekutif.

130. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Artinya banyak fraksi di sini yang mendukung PDIP, kapan gilirannya PDIP mendukung fraksi lain? Itu masalahnya.

131. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Oh sudah terus menerus kalau itu.

132. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Itu tergantung kepada Bank Indonesia.

133. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Ya ini bagus, ini bagus. Jadi kemudian apakah, itu F-PPP tadi mengatakan demikian, F-UG memang begitu rumusannya, *cuma* agak beda tadi nuansanya. Utusan Daerah sama dengan PPP tadi, Pak Hatta. *Oh*, F-UG dengan Utusan Daerah yang sama, dengan PPP beda sedikit Pak.

134. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)
Kalau F-UD masih kelihatan DPA-nya.

135. Pembicara : Peserta Rapat (F-UG)
Nama DPA tetap, tapi kita siap kompromi.

136. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Oh, jadi begini, F-UG keterangannya, babnya hapus ya, nama DPA tetap, siap untuk melakukan penyesuaian, *gitu* saja *lah*. Jangan kata-kata kompromi, mungkin kurang anu ya, penyesuaian. Oke. F-UD sama ya dengan F-UG ya, baik.

137. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Tapi Ketua perlu dicatat, kita *kan* bersepakat tidak membuat alternatif ketiga. Oleh karena itu, walaupun di luar jangan dianggap alternatif tiga. Sebab kalau disebut alternatif kita akan kembali ke asal.

138. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Iya, iya, enggak, ini nanti kita sodorkan lagi ke lobi, ini ada begini. Mungkin bisa ada jadinya keluar, *oh* begini jadinya, *gitu*.

139. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Tapi F-UG itu kan kata Pak Siswono, sebenarnya semuanya itu tergantung pada Pasal 2 Ayat (1). Pasal-pasal itu akan menyesuaikan, kata Pak Siswono.

140. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jangan memberikan interpretasi sepihak. Itu nanti jadi wanprestasi, nah itu *kan* lihat. Maaf... maaf....

141. Pembicara : Harun Kamil (F-PG)

Enggak, saya usul kalau ngantuk balik ke kamar.

142. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ndak, ini Pak Ali Hardi sudah mau ikut Utusan Golongan. Mau daftar dari dulu tidak diterima, itu persoalannya. Nah, kemudian Pasal 23D

143. Pembicara : Peserta Rapat

Pimpinan.

144. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sebentar, mengenai... saya teruskan dulu mengenai DPA. TNI/Polri tetap tapi siap ikut. Ya, begitu ya, siap ikut untuk di situ. F-TNI siap ikut yang terbaik yang disetujui semua. Begitu ya, begitu catatannya. *Oh* ya silakan didiktekan saja jubirnya F-PG tolong didiktekan. Saya minta jubirnya F-PG tolong didiktekan apa catatannya supaya bisa dibawa nanti. F-TNI/Polri tadi catatannya tetap....

145. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Ini mungkin catatan saja Pak Jakob..

146. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sebentar, sebentar TNI/Polri, sebentar. Siap untuk penyesuaian *gitu* lah, penyesuaian saja sudah *lah*. Ya itu, Pak Rully silakan.

147. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Ya ini catatannya biar lengkap. Ini *kan* baru F-PPP bab dihapus ya, F-UG nama DPA tetap, F-UG sama dengan F-UD *kan*? Ya itu koma, F-UD mungkin ya, karena saya paling dekat bisa baca, yang lain enggak bisa baca kejauhan. Kalau F-PG prinsipnya sama, siap untuk bergabung dengan rumusan baru dalam arti itu satu. Rumusan barunya itu yang tadi dibacakan tadi.

148. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu belum ada Pak, masih ada di bayang-bayang saja.

149. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

F-PG prinsipnya setuju

150. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Alternatif satu tetap mempertahankan nama DPA.

151. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Tetap mempertahankan nama DPA, bab dihapus. Sama dengan yang di atas, bab dihapus, substansi dirumuskan kembali.

152. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan Pak Slamet..

153. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Khusus mengenai DPA saya kira bukan yang alternatif satu. Menurut saya juga tidak, tetap di situ posisinya. Yang alternatif juga tidak, tetap posisinya seperti itu. Oleh karena itu menurut saya catatannya itu catatan menyeluruh bahwa baik penganut alternatif 1 maupun 2 sependapat untuk ini, ini, ini. Supaya jangan sampai seolah-olah yang bawah ikut ke atas, *gitu lho*.

154. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak, lebih baik yang atas saja kita lengkapi sedikit Pak, sebab masih ada nuansa berbeda-beda di bawah. Jadi misalnya PDIP siap untuk menyesuaikan sepanjang ya siap untuk menyesuaikan...

155. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Makanya menurut saya, posisi di tengah itu biarkan tetap. Kemudian di keterangan *dibikin* bahwa baik yang punya alternatif pertama maupun kedua sedang melakukan perumusan bersama untuk menggabungkan, mengawinkan, menggumulkan dan sebagainya dua alternatif itu, *gitu*.

Terima kasih.

156. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi digumuli, digauli, dikawinkan.

157. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua, ya pada akhirnya semua akan....

158. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ndak, ini agak khas ini. Jadi....

159. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Enggak tapi mungkin anu Pak, oke *lah* siap di anu tapi *kan* ada bayang-bayangan hasil dari perkawinan itu *kan*. Yang pertama adalah relatif kita sepakat dia bukan institusi negara dalam arti....

160. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Apa betul begitu?

161. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Dia merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah negara. Saya kira kita sepakat *kan* eksistensinya?

162. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

F-UG enggak mau. F-UD?

163. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mau, mau tadi, mau.

164. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

F-UD belum mau *kan*?

165. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mau kok bukan lembaga tinggi negara. Namanya, makanya..

166. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Namanya Dewan Pertimbangan, Agungnya dalam kurung.

167. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UG)
Ndak dong.

168. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Oh, harus Agung?

169. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Nah, jadi memang....

170. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Memang masih... cukup jauh....

171. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)
Masih anu, cukup jauh....

172. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Artinya begini, ada yang menghendaki Dewan Pertimbangan, ada yang menghendaki Dewan Pertimbangan Agung. Makanya Agungnya dalam kurung.

173. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Ya, dalam kurung namanya. Yang ketiga, fungsinya saya kira sama ya memberi pertimbangan kepada Presiden bukan kepada siapa-siapa. Yang ketiga, persyaratan kualifikasi keanggotaan, rasa-rasanya kita sepakat tadi negarawan, bangsawan, dan lain sebagainya....

174. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Hartawan....

175. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Nah, prosedur pemilihannya tadi yang masih ada dua. Ada yang mengusulkan itu urusannya Presiden, semua orang bisa mengusulkan. Tapi ada yang mengatakan itu urusan Presiden, pintunya hanya dua, DPR sama DPD.

176. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Kalau begitu saya usulkan, baiklah kita enggak usah catat dulu, masih masuk ke lobi. Terlalu ramifikasinya terlalu. Jadi itu di anu dulu, dihapus dulu, kembali, tetapi dicatat saja bahwa..., *Ndak,* begini ceritanya itu, yang ada sedikit berubah dari dua murni adalah F-UG, F-UD. Ya jadi bukan dua murni, begitu.

177. Pembicara : Peserta Rapat
Ketua, prinsip yang sama sudah ada satu sebetulnya di catatan itu, bahwa semuanya kelihatannya sepakat untuk menghapus Bab IV. Dengan dihapusnya Bab IV maka Pasal 16 nya menjadi bagian dari Bab III, menjadi bagian dari Kekuasaan Pemerintahan Negara. Intinya sepertinya itu. Jadi persoalannya adalah, ini menjadi bagian daripada Presiden punya tanggung jawab. Itu yang sepakat, itu kayaknya.

178. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Benar ya. Kalau *gitu* itu saja yang jadi catatan. Semua sepakat bahwa Bab IV dikosongkan, nama judul babnya hilang, *gitu* ya.

KETOK 1X

Itu saja catatannya, yang lain-lain kembali saja ke asal dulu, kembali yang seperti tadi saja dulu.

179. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)
Jadi bab dihapus, dan jadi rumpun eksekutif. Begitu saja *lah*.

180. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Bukan, ya bab.. isinya bab itu yang dihapus, judulnya DPA hilang dan itu menjadi bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif. Itu saja.

181. Pembicara : Peserta Rapat
Alternatif dua tapi kita siap kompromi, catatannya begitu. Jadi saya belum bisa persis yang itu. Ya nanti kita sambil lobi mungkin ada....

182. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Jadi soal judul pun di... baik, dihapus lagi saja semua, kembali saja pada..., ini untuk catatan untuk lobi saja kalau begitu. Jadi itu hapus lagi semua, kembali saja ke semula. Sama PDU, kalau PDU *ndak*... dari sebelum... dari semula DPA ada sudah begitu pendapat dia.
Sudah begitu.

183. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Kalau begini, F-PPP dikembalikan ke alternatif 2, Ketua.

184. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Iya?

185. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
FPP itu *kan* aslinya di alternatif 2.

186. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Siapa?

187. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
FPP itu aslinya di alternatif 2.

188. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Iya, makanya kembali ke semula *aja* semua.

189. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Ya, itu *aja* di atas sekarang.

190. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Ya dikembalikan begitu. Sedang dikerjakan. Itu jangan suka anu... dorong-dorong May itu. May yang lagi pegang komputer jangan didorong-dorong Pak.

191. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Pulangkan saja kepada....

192. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Saya pada ayah dan ibu saya... Sudah? Saya rasa belum ya? Saya tidak bisa baca ini, apa FPP sudah kembali ke bawah?

193. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
F-PPP kembalikan ke dua, May. May, F-PPP itu kembalikan ke alternatif 2.

194. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kembalikan saja kepada ibu dan bapak saya, katanya. Iya, kembali ke tempat asli, pulang kampung. *Achtreight.*

Kemudian mengenai ayat lain yang diungkap adalah tidak ada yang berubah apa-apa. Pasal 29, Pasal 31, masih. Hanya pernyataan-pernyataan siap untuk berunding, begitu.

Kalau angkasa, saya rasa sudah selesai sebelumnya.

Nah ini Pasal 33 ini, seingat saya, sependengaran saya semua sudah sepakat judulnya menjadi, "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial". Betul *kan*? Benar *kan*? Saya mau *roll call.*

195. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Tidak pakai "nasional" Pak.

196. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial". Setuju ya?

197. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Belum-belum. Mau ketok? Mau ketok ya silakan ketok.

198. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ndak, ini orang lagi bicara disuruh ketok. Silakan. Tolong pakai *mic* Pak, supaya kedengaran bahwa Bapak lagi bicara.

199. Pembicara : Peserta Rapat

Oke, kalau memang itu keputusan lobi, tentu kami terima. Kebetulan tadi pada waktu rapat fraksi kami judul asli seperti yang kami terangkan semula.

200. Pembicara : Peserta Rapat

Itu siap untuk diterangkan?

201. Pembicara : Peserta Rapat

Siap. Ya kalau memang itu hasil lobinya memang diikuti Pimpinan kita tentu ya.. cuma saya kira, saya mohon.. Pimpinan saya kebetulan ada di sini, *gitu*. Memang tadi waktu rapat fraksi kami tetap judul yang asli.

202. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begitu? Memberikan informasi saja.

203. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UG)

Lobi jam berapa ini?

204. Pembicara : Harun Kamil

Jadi begini, karena antara Lobi dan rapat DPP kami bersamaan, jadi *kan* tidak bisa komunikasi kita sehingga apa yang disampaikan itu saya juga.. memang kita serahkan *aplusan* dari DPP. Yang dari kami, kami belum sempat berkomunikasi, begitu. Jadi, ya memang kalau kesepakatan kita itu diterima ya kita terima, *kan* begitu. Tadinya kan kesepakatannya begitu. Kalau hasil Lobi bulat, kita terima, begitu.

Terima kasih.

205. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi saya.., rekonfirmasi saja, bisa disepakati bahwa judulnya adalah, "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial." Ketok ya?

KETOK 1X

Oh sudah? Iya, termasuk yang semua *kan*? Ya, angkasa *sih* karena Pak PDU dari lama sebelum ada angkasa pun sudah tidak setuju ada angkasa.

206. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Itu Golkar yang kasih Pak. Penghapusan kata "angkasa" Golkar yang kasih.

207. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Golkar yang kasih kepada F-PDU?

208. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Kepada PDIP.

209. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Oh, iya iya, semua *ngasih* ke semua, begitu.
Nah, tuh.. tuh.. Jadi Pasal 33 *clear.* Nah dari yang lain-lain kami tidak mempunyai catatan. Jadi itu saya rasa sudah begitu, dan ini akan kita tandatangani kembali ya.
Baik.

210. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)
Pak, saya ingin satu hal yang ingin klarifikasi. Menyangkut Pasal 37 Ayat 5, itu bagaimana sebenarnya posisinya itu?

211. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Begini. Itu sebenarnya diserahkan kepada PAH I untuk mencari rumusan yang terbaik, dan nanti akan dilaporkan saja kepada Lobi. Tetapi belum kita kerjakan, hanya sepanjang *ngobrol-ngobrol,* masih jauh, begitu.
Mungkin kita buka *lah* satu forum yang formal.
Makanya *kan* besok kita ada lagi.

212. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Tapi Ketua, perlu dibuat anu, di dalam Ayat (5) itu diberi tanda. Saya lihat Ayat (5) tidak diberi tanda.

213. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Apakah kita sepakat memberi tanda di sini bahwa PAH I akan mencari rumusan yang baru mengenai Ayat (5). Karena hasil dari lobi begitu, tapi waktu itu juga begini, kalau tidak dapat ya itu kembali ke sini, *gitu*. Iya. Besok kita bicarakan tapi di sini kita catat..., catatan bahwa disepakati untuk mencari rumusan yang dianggap oleh semua pihak lebih tepat. Ya.

214. Pembicara : Peserta Rapat
Kalau ada catatan seperti itu, tapi ada mungkin kalau tidak ada rumusan yang disepakati bersama, ya kembali.

215. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Ya.

216. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Dan jangan jadi kewajiban Pak.
Kita lihat waktu saja lah.

217. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, tapi kalau lobi dari seluruh Pimpinan kita mengatakan begitu, saya tidak berani Pak. Nanti saya ditegur oleh Pimpinan saya.

Di sini ada Pimpinan saya, ada Pak Warno, ada Pak Zainal, ada Pak... banyak Pak di sini.

218. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Saya kira, Ketua ini *kan* ahli dalam membuat catatan, jadi..

219. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya Pak. Makanya ini saya mau tanya dr. Gini ini tadi dikasih berapa cc, *gitu*? Setiap keluar periksa, dan selalu tekanan darahnya *gak* pernah sama. Jadi catatannya May, catatannya di situ, di kanan, lobi antar fraksi. Jadi memang khusus ya, lobi antar fraksi, meminta PAH I mencari alternatif rumusan yang bisa..., yang dianggap lebih tepat dan disepakati bersama.

220. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Ketua.

221. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya?

222. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Boleh *ngomong*?

223. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau saya bilang tidak boleh bagaimana?

224. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Ya enggak *ngomong*.

225. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau begitu silakan.

226. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Ketua, terima kasih sudah Saudara ketok. Tapi secara etis *kan* mustinya ditanya. Tadi *kan* main ketok saja.

227. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Nah itu, yang mana?

228. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Mengenai judul itu, perekonomian itu. *Kan* banyak juga fraksi-fraksi yang tidak hadir, ada juga. Kalau kita sudah sepakat, oke. Tapi *kan* tidak ditanya, main ketok saja. Saya tanya, apa yang diketok?

229. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Lho, tadi saya berulang kali *nanya* kok Pak. Tolong dibuat rekamannya diputar.

230. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Tidak, jadi maksudnya tanpa mengurangi hak daripada yang mengusulkan. Kita setuju saja, tapi *kan..,* seperti saya tanya Pak Ketut, Pak Ketut bilang kita juga enggak ditanya sudah diketok. Tapi ya sudah, kita karena sudah diketok ya kita setuju saja. Tapi yang akan datang....

231. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ndak..ndak..ndak.., kalau begitu kita ulang. Karena saya nanyanya itu tiga kali. Saya nanyanya itu terus terang berulang-ulang. Saya tanya..., malah tadi dari UD mengatakan..., malah sempat ada tanya jawab yang agak panjang tadi dengan UD. Jadi kalau memang belum, ya *ndak* usah. Saya tidak akan. *Oh* setuju? Baik, kalau itu sulit saya Pak kalau memang rapat resmi tidak hadir.

232. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Dia mungkin kita bisa pertanggungjawabkan kepada..

233. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Ya, nanti disampaikan Pak.

234. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tentu bisa Pak. Karena tadi sebelum kita buka, kita juga sudah katakan hadir sekian, dari fraksi sekian, kuorumnya bisa untuk ambil putusan, begitu.

Jadi apa perlu diketok ulang? Saya ketok ulang saja ya? Bisa ya?

235. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Tiga kali.

236. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

KETOK 3X

Itu biasanya *nutup* rapat. Ya kadang-kadang begitu *lah*, ini mungkin sudah agak malam, atau apa. Mungkin kurang jelas saya bicaranya, saya minta maaf *lah*.

Kemudian..., ya saya rasa ini dulu ya, ini di apa tadi.... nah, sekarang di-*print* ulang kita akan *teken*, kemudian yang menyangkut draf itu tadi, yang tadi ya. Tentu kita memberi catatan. Kita bentuk tim kecil ya. Satu fraksi satu orang plus Pimpinan. Pimpinan dalam hal ini boleh menugaskan kepada yang paling muda. Karena yang muda itu biasanya lebih encer, lebih *fresh*.

237. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Fraksi yang satu orang tidak wajib ikut.

238. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Fraksi yang satu orang boleh memberikan mandat dengan di atas materai, Akte Notaris. Sekarang mereka bekerjanya sampai dengan..., jadi besok itu kita rapat jam 14.00 WIB *kan*? Besok sudah harus dilaporkan.

239. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Pagi saja *lah* Pak Jakob.

240. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ndak, kemungkinan bersambung Pak yang nanti malam. Ya kemungkinan ada bilateral. Tim kecilnya biar kerja pagi, malam kita. Sekalian malam itu kita menampung hasil.. *eh* iya sore, kita menampung hasil lobi. Pukul 14.00 WIB ya.

241. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Tempatnya di mana?

242. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tim kecil, tolong... apakah besok itu, Pak Janedjri, besok siang masih bisa rapat di sini atau sudah harus..

243. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Tanggal 25 masih ada kupon makan.

244. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau soal makan *sih*... kasihan benar MPR mikirnya makan siang.

245. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Bagaimana kalau besok jam 14.00 WIB di gedung....

246. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

GBHN saja.

247. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Di ruang GBHN ya? Juga memang rapat pleno PAH I tanggal 25 pagi pun sudah di ruang GBHN, begitu.

248. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Jadi besok jam 14.00 WIB pleno....

249. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Paripurnanya di sana juga, di ruang GBHN. Malamnya itu sudah rapat konsultasi. Itu biasanya di lantai 5 ya, jam 14.00 WIB. Tim Kecil masih bisa di sini dan masih bisa makan. Makan pagi tapi. Makan siang bisa *kan* Pak Janedjri? Ditraktir sama Setjen. Bisa *kan*?

250. Pembicara : Janedjri (Karosid)

Bisa Pak.

251. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Jadi sampai besok siang di sini?

252. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Siang, Tim Kecilnya kerja di sini. Efektif *sih* semua teman-teman.

253. Peserta Rapat

Paripurna di mana?

254. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Di ruang GBHN. Sudah. Kemudian mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada Tim Kecil. Saya ingin menyampaikan beberapa hal nanti mungkin, teman-teman barangkali ada hal mau disampaikan.

Pertama, kalau yang menyangkut substansi itu baiknya jangan diutik-utik dulu. Tetapi kalau mengenai ayat-ayat putusan, konsiderans segala macam atau *bla..bla..bla..bla*-nya itu, ya itu ada *legal drafter*-nya dan ada bahasanya. Tapi isi amendemen, kalau saya jangan dulu.

Dari saya itu saja. Jadi misalnya, keputusan itu *kan* akan menyangkut pertama bahwa perubahan kedua itu berlaku semenjak tanggal ditetapkan. Intinya kira-kira begitu.

255. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua, boleh ya saya interupsi?

256. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Silakan.

257. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Kan tidak ada satu keharusan untuk mencantumkan itu. Hanya *kan* kita dipersalahkan karena Perubahan Satu ada, Perubahan Tiga ada, kok Perubahan Dua tidak ada. Padahal sebenarnya walaupun tidak ada, *ndak* apa-apa. *Kan* perubahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal sekian. Sudah.

258. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Untuk Amendemen Kedua hanya dikatakan ditetapkan. Tidak ada dikatakan "perubahan ini berlaku" tidak ada. Kita lihat *lah* besok Pak, apa kerjaan mereka. Siapa tahu nanti yang jadi Tim Kecil itu Pak Ali Hardi.

259. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Kemana Lukman?

260. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Pak Lukman? Adinda itu?

261. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)
Pak Ali Hardi ada urusan dengan saya.

262. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Oh Pansus. *Oh*..., *ah* jangan kami tidak campur *lah* itu. Jangan dibawa ke sini *lah*. Kalau Anda menang kami menderita semua. Jadi ingatlah kepentingan orang banyak Pak Baharuddin. *Ngalah aja*....

263. Pembicara : Harun Kamil (F-PG)
Mas Bambang.

264. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Apa ada dari teman-teman lain? Silakan sebelum Tim Kecil kerja. Silakan Pak Warno.

265. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)
Ada beberapa hal yang sifatnya teknis. Yaitu salah ketik dan juga perlu penyeragaman, misalnya kata "paket" ganti "pasangan." Nah, itu ada perubahan ketiga itu yang masih pakai "paket". Itu boleh tidak kita ganti dengan "pasangan"?

266. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Mengamendemen itu Pak.

267. Pembicara : Soewarno
Artinya bukan prinsip *kan* itu?

268. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Bisa *sih* bisa tapi ada proses. Kecuali kalau Paripurna mengatakan kami semuanya setuju 100%. Tapi itu berarti ada putusan tersendiri. Ya itulah. Kalau untuk orang teknik itu membingungkan, kok bisa bikin sesuatu menjadi sulit, *gitu*. Tapi ya kita harus ikut *lah*, orang hukum ini *payah* Pak.

Ada lagi pesan-pesan untuk Tim Kecil? Cukup ya?

Jadi kita akhiri dan Tim Kecil akan bekerja. Tolong sekarang bisa diberi masukan nama dari masing-masing fraksi. Seperti biasa, apakah bisa dari PDIP dan Golkar itu

masing-masing dua, seperti biasa. Bisa ya? Kami kekurangan orang Pak. Jadi dari PBB Pak Hamdan, dari PDU Pak Asnawi, dari TNI/Polri... saya urut saja Pak ya, saya bacakan Pak ya dari bawah.

PDKB Pak Seto, tidak ada pilihan lain kita. PDU Pak Asnawi, KKI Mas Toni, kalau menurut Pak Ali Hardi namanya Mas Toni, Antonius Rahail. Adinda Lukman, ada sesuatu.

269. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Ada kakanda nanti.

270. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh iya. PBB Pak Hamdan. TNI/Polri Pak Kohirin, Utusan Daerah Pak Vincent, Reformasi Pak Patrialis, Pak Astawa dari TNI/Polri, Kebangkitan Bangsa Pak Erman, PPP Pak Lukman, Utusan Golongan Pak Zacky Siradj, Partai Golkar Agun, Happy, PDI Perjuangan... Silakan saya dengar. Silakan juru bicaranya bicara.

271. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Pak Katin dan Pak Soewarno Pak.

272. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Katin dan Pak Soewarno ya?

273. Pembicara : Harun Kamil (F-PG)

Pak Soewarno yang mana orangnya?

274. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada temannya. Jadi itu Tim Kecil kita dengan didampingi Pimpinan, *gitu*. Baik bisa kita akhiri rapat kita?

275. Peserta Rapat

Bisa.

276. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik dengan ucapan terima kasih, selamat malam, rapat ini kami akhiri, dan kami merasa bahwa cukup banyak kemajuan yang kita capai.

Terima kasih.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 21.40 WIB

RISALAH FINALISASI KE-7 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	24 Juli 2002
3.	Waktu	:	14.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Hotel Santika Jakarta
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA (Ketua) - Harun Kamil, S.H (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.si (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari
8.	Acara	:	1. Laporan Tim Kecil dalam rangka Finalisasi Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 2. Dan lain-lain
9.	Hadir	:	38 Orang
10.	Tidak hadir	:	10 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 14.00 WIB

1. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
   Dengan ucapan terima kasih.
   Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
   Rapat ini kami buka.

KETOK 1X

Sesuai pembicaraan kita kemarin, rapat ini kita adakan untuk dua keperluan. Pertama, dalam menampung hasil lobi, yang terakhir dan menyelesaikannya kalau ada yang harus diselesaikan.

Kedua adalah Tim Kecil untuk melaporkan tugas yang mereka laksanakan semenjak kemarin dan tadi pagi, dalam rangka mempersiapkan draf keputusan Amendemen Empat dan risalah tentang Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamendemen dalam bentuk yang lengkap. Kalau ada yang lain-lain, siapa tahu ada, saya rasa nanti bisa pada bagian yang terakhir.

Selanjutnya ada permintaan, walaupun disampaikan dari samping ke samping, tetapi singgah di pendengaran saya, yaitu ada yang mengharapkan jangan lewat dari pukul 16.00 WIB, begitu. Karena ada yang berjanji untuk melakukan finalisasi dan penyelesaian di lapangan.

2. **Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
   Yang jelas dari persoalan yang ada, yang bisa diselesaikan pada hari ini *kan* cuma DPA. Itu saja selesai.

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mana yang bisa diselesaikan, kita selesaikan. Kalau yang tidak bisa, diselesaikan di lapangan. Kalau tidak bisa di lapangan, nantilah, di Paripurna. Kira-kira begitu ya? Baik, terima kasih.

Jadi untuk hasil lobi, barangkali yang ikut lobi kemarin, ini Pak Slamet. Ada juga kemarin Pak, pada hadir toh kemarin. Saya kebetulan kemarin itu, bukan setengah jalan, 0,9 jalan. Ya, Pak Slamet. Pak Asnawi, silakan Pak.

4. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih atas perkenan Saudara-Saudara untuk menginformasikan hasil lobi semalam sampai pukul 00.30 WIB. Pertama mengenai bab tentang DPA. Lobi lintas fraksi setelah meninjau dua orang mojok, sampai dibahas lagi di forum lobi, akan dihasilkan suatu rumusan sebagai berikut.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Barangkali dikasih *space* di bawahnya. Tidak di bawah alternatif dua, selesaikan semua. Kemarin Pak Harun Kamil dan Soewarno dipojokkan oleh seluruh fraksi yang ada.

6. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Dalam rumusan kesepahaman lobi lintas fraksi ini ada hal yang tidak sesuai dengan rekaman yang saya tulis, karena memang tadi malam itu tidak di-*print, printer*-nya lagi *ngadat.* "Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan komperatif kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang". Rumusan Pasal 23, ini juga hasil *mojok* antara Pak Fuad dan beberapa orang.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Fuad, Pak Didi dan Pak Nurlif.

8. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Ini muncul rumusan Pak. Karena memang kesepahaman saja, terserah kita. Jadi dua alternatif itu dicoba oleh mereka yang mojok itu, sehingga berbunyi "Negara memiliki Bank Sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur di dalam undang-undang." Saya kira itu yang bisa saya laporkan. Tidak ada yang lain.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Masa Pak. Waktu saya mau pergi saja ini sudah selesai. Waktu itu *kan* Bapak yang *mojok*, tidak? Baik, terima kasih. Jadi satu per satu kita lihat. Kalau yang pertama, sepanjang saya masih hadir waktu itu, ini sudah disepakati oleh seluruh fraksi. Jadi pertanyaan saya, apakah ini bisa kita sahkan, yang 16 itu.

Ya, silakan.

10. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Sebelum disahkan kita memang mempunyai prinsip tempo hari itu bahwa DPA itu berdiri sendiri, satu lembaga sendiri. Tetapi kemarin juga mengusulkan agar *recruitment*-nya itu dari DPR dan DPD. Dan menyangkut tokoh-tokoh yang syarat-syaratnya sudah kita lihat di dalam rancangan. Tahu-tahu waktu dibicarakan Pak Pimpinan F-UD minta kami untuk gabung saja, begitu. Pak Oesman Sapta minta gabung sajalah, mana yang baik, sehingga diharapkan lancar. Jangan sampai menghambat,

begitu. Karena itu, kita tempo hari itu mengusulkan agar *recruitmen*-nya, tetapi toh di situ tidak juga, kita sepakat bahwa Pasal 16 itu masuk Kekuasaan Pemerintahan Negara, babnya hapus dan kalau kami konfirmasi pagi tadi dengan rekan-rekan F-UD, mereka juga, artinya ada juga yang minta supaya dihapus sama sekali, meskipun saya sudah sampaikan. Dua-duanya dihapus. Baik dari kekuasaan Pemerintah, baik dari DPA-nya sendiri dihapus. Tetapi rumusan ini barangkali rumusan yang baik dan saya kira, kami juga nanti bisa menjelaskan kepada 55 anggota F-UD yang akan berkumpul tiga hari lagi. Mengenai perubahan Pasal 16 ini kami setuju, begitu.

Terima kasih.

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi besok, barangkali kita ada kesempatan juga akan direkam oleh publik Pak. Besok *kan* PA, terbuka. Jadi hal ini bisa ya? Sudah ya? Baik.

KETOK 1X

Kalau begitu yang di atas dihapus semua. Jadi nanti tentang Bab IV, DPA itu dihapus dalam waktu risalah satu, jadi Tim Kecil tinggal dimasukkan. Sudah diperkirakan ya? Kita tahu sekarang siapa yang ngipas-ngipas di belakang, lobi antara fraksi, mereka tidak mau repot.

12. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Pimpinan teknis saja.

Apakah di atas Pasal 16 itu tidak ditulis Bab IV DPA dalam kurung dihapus. Sehingga ini ada kesan, ada bukti bahwa pernah ada DPA yang lama dan sekarang dihapus. Itu kesepakatan kita. Jadi yang di C ini ada guna?

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Maka ada pemikiran itu, apakah itu terlihat di risalah dalam satu susunan atau di sini, begitu. Bagaimana Ibu dan Bapak? Ini ada *legal drafter.*

14. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Di depan sudah dinyatakan dalam huruf B, tetapi untuk menekankan bagi pembaca maka di sini dapat dirumuskan, Bab IV dalam kurung dihapuskan.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin judul DPA nya pun tidak ada. Bab IV dihapus, jadi bab nya saja. Coba , di atas Pasal 16 itu.

16. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Saya kira tentang DPA perlu Pak? Bab IV tentang DPA dihapus. Mau dihapus saja keberatan?

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mengatakannya itu yang dihapus itu apa? Jadi kalau begitu lengkap saja, Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapus, di bawahnya. Silakan Bu Maria, tidak usah didengar Bu, kita juga kadang-kadang tidak dengar kok.

18. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Itu harus dirumuskan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung, karena DPA-nya masih Pasal 16.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi bab dan judul tentang DPA dihapus, itu lebih baik di bawah saja. Jadi Bab IV dan judul DPA dihapus.

20. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Bu Maria, saya ingin tanya ya? Di naskah aslinya, itu *kan* Bab IV, di bawahnya DPA. Keterangan dihapus itu di mana? Itu pertanyaannya. Pertanyaan kedua, kalau disebut judul Bab IV tentang DPA dihapus, itu bisa saja judulnya, substansinya bisa muncul lain. Padahal substansinya ini adalah rumpun dari kekuasaan eksekutif. Jadi bukan hanya judulnya, tetapi substansinya juga sudah berubah, teknisnya bagaimana?

21. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Karena tadi di dalam halaman yang pertama sudah dinyatakan bahwa Bab IV tentang DPA dihapuskan dan Pasal 16 dirumuskan dengan rumusan baru, tadi *kan* dalam Tim Kecil. Jadi di depan sudah dirumuskan demikian. Kalau *gamblang* sekali di sini dikatakan Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung, kemudian dikurung, dihapuskan.

22. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Judulnya tidak usah. Biar disebut judul, biar orang tahu itu judul, Dewan Pertimbangan Agung. Di depan sudah dijelaskan.

23. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi bagaimana?

24. Pembicara : Maria Farida (Legal Drafter)

Ya, karena kalau Bab IV itu termasuk pasal yang masuk di dalam bab tersebut.

25. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang dihapus semua.

26. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Jadi bab itu dihapus semua.

27. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tetapi tidak usah pakai judul, Bab IV tentang, tidak pakai judul. Bab IV saja. Apakah tidak seluruhnya saja dalam kurung, Bab IV sampai dengan dihapus itu. Jadi seluruhnya yang dihapus. Jadi mulai dari Bab IV-nya itu barangkali, dalam kurung buka ya? Di depan, coba dilihat dulu, kemudian bawah.

28. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Tidak Pak, ini ada di buku, di dalam Keppres Nomor 44. Jadi Bab IV, Dewan Pertimbangan Agung dihapus.

29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi *bracket-bracket* dihilangkan. Jadi begitu ya? Pak Hafiz.

30. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Jangan kita berpikir dalam kaca mata kita sekarang. Bagi kita, kaca mata 50 tahun, 100 tahun lagi, jika orang lain membaca. Jadi ini kan merupakan jejak sejarah. Kalau itu hilang, memang harus diterangkan, Bab IV dihapus dan dimasukkan ke dalam ketetapan. Maksud saya, itu harus ada, bahwa ini hanya disebut dihapus, tetapi di tempat lain harus ada jejak itu.

31. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Kalau begitu, dihapusnya dibebaskan, jangan pakai *bracket* ya?

32. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)
Pak Ketua.

Jadi yang saya ketahui, itu perlu ada rumusan tehnis dalam *legal drafter.* Saya tidak tahu kalau berbeda dengan Ibu. Kata-kata dihapus tidak pernah telanjang begini Pak. Harus di dalam kurung. Jadi seperti amendemen terhadap KUHP, ada pasal-pasal yang sudah diamendemen, di belakangnya dihapus, Undang-undang nomor sekian. Jadi harus di dalam kurung Pak.

33. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Bagaimana? Mungkin lebih kelihatan, ya, legal *legal drafter,*

34. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)
Di dalam nomor 158, contoh 9 dan 10 dari Keppres Nomor 44 tahun 1999, tidak pakai kurung.

35. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Jadi itu yang resmi rupanya, pegangan dalam, baiklah begitu ya?

36. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Pertanyaan. Apakah tidak perlu dihapus? Kapan dihapus dalam Amendemen S-atu? Dihapus dalam Amendemen Dua, *oh* sudah ada.

37. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Di depan yang dihasilkan Tim Kecil, yang lama, itu yang mana, kapan begitu. Harus ada, harus jadi apa.

38. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)
Kalau begitu saya tidak salah fondasi.

39. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Satu naskah ini dijelaskan yang kapan? Hapusnya di Amendemen Satu, Dua, atau Tiga atau Empat?

40. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)
Baguslah kalau begitu, kalian sudah pintar semua *lah*.

41. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Tidak, saya itu *kan* atas nama Tim Kecil tadi itu, *appreciate lah*. Jadi sebelum lobi selesai, Tim Kecil sudah bikin begini Pak. Jadi ini sudah selesai ya?

KETOK 1X

Berikutnya yang menyangkut Pasal 23 tadi bagaimana ceritanya. Kembali yang tadi, yang A ini. Yang itu dihapus saja. Ini dilaporkan semalam, saya tidak kasih kata-kata lainlah.

42. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)
Ada catatannya Ketua. Semalam belum dibahas. Itu saja. Diserahkan ke PAH I, ini bagaimana? Dan karena belum dibahas, tentunya kita masih boleh untuk menanggapi.

43. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak-tidak, kalau Pak Hatta nanya begitu, mohon persetujuan, apa boleh ditanggapi atau tidak? Kalau kalian boleh, ya boleh. Kalau kalian bilang tidak, ya Pak Hatta juga akan ikut tidak, begitu.

44. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Barangkali untuk tahap pertama, kita buka klarifikasi saja dulu. Kalau klarifikasi tidak jelas, barangkali bisa kita meningkat. Tetapi untuk tahap pertama klarifikasi saja dulu. Ada yang tidak jelas tidak?

45. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begini, klarifikasinya justru yang pertama adalah apakah ini sudah merupakan hasil lobi, ternyata ada yang nanya B, *oh* belum dibahas Pak, begitu. Jadi tolong laporan pandangan mata. Yang kemarin, kalau waktu ini dilaporkan kepada saya tidak. Waktu itu yang *mojok* itu yang ditugaskan oleh fraksi-fraksi adalah Saudara Nurlif, Saudara Didi dan Saudara Fuad. Nanti mungkin Nurlif dulu, kalau masih ada Pak Fuad silakan. *Oh* Pak Fuad dulu silakan. Ini tolong diklarifikasikan dan apa sikap dari lobi.

Silakan.

46. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Itu memang semula hampir saja mengajukan dari hasil tim pojok itu, untuk mengajukan alternatif lagi. Termasuk salah satu alternatifnya itu, ini ada versi lain dari ini, satu lagi adalah sama sekali didrop total, kembali kepada naskah Undang-undang yang asli. Kemudian diputuskan kalau mengajukan alternatif itu barangkali akan repot juga, dari orang yang menanti hasil tim pojok. Sehingga kemudian keluarlah hasil seperti ini yang disepakati, sehingga tergantung kepada rapat hari ini. Apakah ini akan diapakan lagi, ya memang hak dari masing-masing. Tentunya semuanya juga dengan membawa resiko dan konsekuensinya masing-masing.

Terima kasih.

47. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Ada yang mau ditambahkan? Silakan.

48. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Memang tadi malam, pada saat kami bertiga ditugasi, kalau bahasa *legal drafter* bukan ditugaskan untuk mencoba menghasilkan suatu rumusan dari alternatif-alternatif yang ada. Pada saat kami coba menawarkan alternatif rumusan baru, ada beberapa pertanyaan yang memang menjadi bahan diskusi.

Pertama, apakah dengan mencantumkan Bank Sentral di sini, memiliki Bank Sentral itu dipahami semangatnya adalah satu Bank Sentral. Itu kesepakatan dalam semangat yang kita bangun tadi malam. Dan itu akan dijelaskan secara lebih detil dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia. Dan itu menjadi catatan pada saat kita mencoba menghasilkan suatu rumusan seperti ini.

Kedua, tadinya juga ada pemikiran untuk mengusulkan fungsi kebijakan moneter. Bahkan ada yang mengusulkan, karena pada saat kita bertiga, juga hadir Pak Erman, kemudian Pak Ali Hardi. Tetapi Pak Erman masih mempertanyakan apakah dengan tidak mencantumkan otoritas moneter atau tidak mencantumkan fungsi kebijakan moneter itu sudah dianggap ada di sana. Dari ketiga kami yang mencoba merumuskan ini, berasumsi dan memiliki semangat bahwa kewenangan yang dimaksudkan dalam

rumusan ini termasuk di dalamnya adalah fungsi, yang selanjutnya juga akan diatur dengan atau pada Undang-Undang Nomor 23.

Ketiga, mengenai Bank Indonesia. Mengenai Bank Indonesia tadi malam, memang agak sulit untuk memasukkan itu, karena asumsi yang terbangun adalah belum dicantumkan Bank Indonesia di sini dan itu cukup diatur di Undang-Undang Nomor 23. Tetapi kita juga sepakat tadi malam, sebagaimana rumusan-rumusan pojok, yang dihasilkan oleh yang *mojok*, yang lain rumusannya juga dibawa ke dalam forum konsultasi tadi malam. Pada saat kita menyampaikan hasil rumusan ini ke dalam forum konsultasi tadi malam, tidak lagi sempat diadakan pembahasan, telaahan karena waktu. Akhirnya disepakati sementara tadi malam sampai dengan Bab IV tentang DPA dan lain-lain yang sudah sempat dibahas.

Itu kira-kira rumusan yang dihasilkan oleh pojok, yang ditugasi oleh pojok. Saya kira forum ini bisa mencoba menelaah dari berbagai perkembangan yang mungkin masih ada.

Terima kasih Saudara Ketua.

49. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi ini adalah sebuah upaya maksimal yang mendekatkan pilihan-pilihan yang sebelumnya, walaupun katanya sedikit, tetapi sebenarnya jauh. Jadi ini kalau kita lihat mereka yang dipojokan itu mewakili *mainstream* yang ada, begitu. Jadi kalau kami melihat, juga dari lobi yang lebih bersifat, katakanlah kecil, bilateral dan sebagainya, ini adalah sebuah potensi untuk jalan keluar. Dalam hal ini mungkin saya menghimbau, sekiranya kita memang bisa menyelesaikan ini dan untuk itu kami membuka kesempatan. Tadi Pak Hatta.

50. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Baik, Ketua. Saudara-Saudara dan Ibu-Ibu.

Semalam kami juga ikut, cuma karena waktu tidak memungkinkan lagi, jadi tidak dibahas. Kalau tadi Saudara Nurlif bilang ditugasi, kami kan boleh menanggapi. Jadi saya percaya bahwa rumusan ini dirumuskan oleh ahli-ahlinya. Baik Pak Fuad, baik Didi, baik Nurlif yang terlibat dalam penyusunan amendemen Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia dan mereka tentunya sudah dibekali juga dengan ilmu-ilmu baru dengan melihat di berbagai negara mengenai Bank Sentral itu. Tetapi kami percaya bahwa rumusan ini barangkali secara ilmiah sudah memadai, sudah bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat kita, kepada bangsa dan negara. Hanya, karena kita memperbaiki, menyempurnakan atau menambah daripada amendemen ini untuk Undang-Undang Dasar kita, saya kira perlu kepastian hukum, itu periu.

Jadi negara memiliki bank itu, satu Bank Sentral, dua Bank Sentral, atau tiga atau bagaimana, karena kita harus ada kepastian hukum. Karena negara memiliki Bank Sentral berarti kepastiannya tidak ada, penafsirannya boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Jadi menurut kami kalau ditanggapi "negara memiliki satu Bank Sentral". Itu jelas dan ada kepastian hukum karena ini Undang-Undang Dasar bukannya undang-undang yang dibuat oleh DPR tapi Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh MPR. Jadi kita memberi arah kepastian hukum.

Kami memang tidak terlibat dalam pembentukan undang-undang, jadi mengenai nama ini kita sudah sepakat dulu bahwa apa-apa yang baik, norma atau paling penting di dalam penjelasan bisa diangkat. Dan banyak buku yang dibagikan kepada kita bahwa Bank Sentral itu mempunyai nama. Tempo hari kita usulkan Bank Indonesia masuk

sebagai salah satu nama Bank Sentral itu. Jadi menurut kami apakah nama Bank Indonesia itu perlu dicantumkan. Ini baru hasil dari perpojokkan.

Jika ini bisa berarti masalah ini sudah selesai, tapi jika tidak bisa kami menganggap perlu ditanggapi oleh yang lain. Jika hanya kami yang mengusuikan karena kami tidak terlibat sama sekali dalam pembentukan undang-undang Banknya dan kami bukan ahli di bidang perbankan. Hanya melihat bahwa ada kepastian hukum jika kita menempatkan angka di sana satu Bank Sentral.

Kemudian Bank Sentral tidak juga salah jika kita beri nama. Karena jika kita beri nama, kita telah menghapuskan penjelasan Undang-Undang Dasar dan itu akan hilang, artinya daripada tiap kali amendemen yang ada itu jadi inilah tanggapan kami mengenai masalah ini.

Terima kasih Saudara Ketua.

51. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, apa yang disampaikan Pak Hatta itu saya rasa pada dasarnya di mana dikatakan bahwa ini adalah para ahli yang sudah ketemu. Oleh karena itu pada dasarnya percaya, hanya ini ada usul. Di dalam pembicaraan kita selama ini kemudian yang dilakukan perpojokkan itu saya rasa lobi kemarin itu arif sekali. Mereka yang mewakili aliran-aliran dan pemikiran itu yang masuk di dalam pojok, sehingga isu tentang satu Bank Sentral, isu tentang ada nama justru adalah bagian dari pembicaraan pokok. Sehingga kalau kita buka kembali memang berarti kembaii lagi.

Jadi mungkin kita minta kesediaan sekali lagi kepada Pak Nurlif dan Pak Fuad untuk menjelaskan apa soal itu termasuk yang dibicarakan sehingga sampai begitu.

52. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Interupsi Pak Ketua.

Mengenai arahan Ketua ini, kita itu bersama semalam itu waktu panjang dihabiskan dalam menyelesaikan rumusan dari Pak Soewarno dan Pak Harun. Dari dua ayat, akhirnya demikian sengitnya penumpahan pikiran sehingga menjadi sederhana seperti Pasai 16. Sedangkan Pasal 23D ini memang karena sudah pukul 12.30, jadi Pak Arifin tinggal mengatakan ini belum sempat kita bahas, kita limpahkan ke PAH I. Jadi memang di forum konsultasi itu belum ada.

53. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Betul. Makanya ini dalam upaya memfinalkan, jadi kami persilahkan terlebih dahulu Pak Nurlif dan kemudian Pak Fuad. Baru nanti ke Pak Erman karena ini baru untuk tambahan informasi.

54. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Tadi malam memang hal itu mengenai, satu, Bank Sentral masih dalam perdebatan kita termasuk mengenai penamaan Bank Sentral. Sehingga pada saat itu kita sepakat jika itu nanti menjadi rumusan kita seperti ini bukan berarti sudah dianggap selesai oleh tim pojok sebagaimana dengan rumusan-rumusan pasal yang lain meskipun sudah selesai di tim lobi pojok, itu akan tetap dikembalikan dan dibawa ka dalam Tim Lobi untuk dibicarakan.

Tadi malam kita juga berbicara seperti itu karena begitu Pak Ali Hardi dan Pak Erman juga hadir untuk mendengarkan perbincangan kita, diskusi kita di pojok. Kesimpulannya seperti itu dan nanti dibawa ke sana untuk dibicarakan. Bahkan pada saat itu begitu kita ingin membuat dalam tanda kurung sah tanda satu Bank Sentral

kemudian Bank Indonesia, ada yang memikirkan, kalau begitu ada bagian lain yang perlu dibuat dalam kurung. Bahkan ada yang mengusulkan alternatif lain. Kira-kira seperti itu.

Jadi saya kira sama halnya dengan pasal-pasal yang lain barangkali dalam rapat PAH I ini, kalau masih mungkin menyempurnakan ada kata sepakat, itu jauh lebih baik dari pada tidak menghasilkan apa-apa. Kita merumuskan sesuatu, membicarakan sudah jauh-jauh hari dari awal tidak mungkin tidak ada hasil. Dan saya kira hasilnya harus ada.

55. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Fuad ada tambahan tidak? Sudah maksimal, ya. Kalau tidak nanti kita akan memojokkan anda kembali seperti Bu Ida tadi bilang.

Silakan Pak Erman.

56. Pembicara : Erman Soeparno (F-PKB)

Jadi mungkin memang dalam kesempatan ini, itu adalah laporan dari tim pojok. Jadi perlu dikonsultasikan kepada anggota-anggota yang lain. Karena substansi dari Pasal 23D ini juga memang perlu hati-hati. Sebetulnya konsep awal, "negara memiliki satu Bank Sentral yaitu Bank Indonesia untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dalam undang-undang".

Sekarang persoalannya adalah, ada pertanyaan lagi, di negara manapun Bank Sentral itu satu, tetapi masalah satu atau Bank Indonesia itu masih menjadi perdebatan karena dianggap cukup penting, karena ada suatu *identity.*

Di sana bisa dikonotasikan bahwa Bank Sentral bisa lebih dari satu, jika tidak ada kata-kata satu. Tetap jika kata-kata satu itu tidak ada, bisa ketika Bank Sentral itu Bank Indonesia. Karena di dalam sesuatu konteks manajemen sesuatu otoritas, itu mesti harus ada yang kontrol, siapa yang bertanggung jawab, padahal di sana ada kata-kata tanggung jawab. Itu pertama Pak, masalah satu dan masalah Bank Indonesia, maka kalau tidak salah Pak Kiaidemak masih meminta yaitu Bank Indonesia di dalam kurung.

Sekarang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter itu ada berpendapat sudah termasuk di dalam kewenangan. Ini mungkin menjadi gambaran apa yang menjadi perdebatan di pojok itu bisa kita tangkap dulu sehingga di dalam forum konsultasi ini bisa mendapatkan suatu rumusan yang paling tepat. Saya rasa demikian.

Terima kasih.

57. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Tadi malam saya ada di pojok itu sebagai pendengar dan juga kadang-kadang pembisik, jadi saya tahu perkembangannya. Jadi menurut pendengaran dan penglihatan saya, memang inilah rumusan yang merupakan kata akhir. Sebelum ini dilakukan, bahkan dengan nada marah, saya tidak tahulah di antara mereka ada yang marah, kita tawarkan tiga alternatif. Ada alternatif pertama yang masih dalam kurung, kini alternatif kedua, alternatif ketiga itu kembali semula.

Memang dengan adanya alternatif ada beberapa kata kunci yang hilang. Pertama, kata satu Bank Sentral. Kedua, kata Otoritas Moneter. Ketiga, Bank Indonesia. Keempat, otoritas moneter lainnya.

Ketika satu pihak mengatakan negara memiliki satu Bank Sentral, yang lain mengatakan jika dimasukkan satu maka saya minta otoritas moneter lainnya

dimasukkan. Jika dimasukkan Bank Indonesia maka saya minta otoritas lainnya. Jadi menurut saya memang harus ada satu pengertian walaupun itu tidak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar adalah kesepahaman kita, bahwa yang dimaksudkan Bank Sentral itu adalah satu. Namanya sentral *kan* satu, tidak mungkin, sentral pusar orang *kan* satu tidak mungkin dua. Ketika saya katakan masukkan satu Bank Sentral, kata Pak Fuad kalau begitu semoga saja kita memiliki Negara Republik Indonesia yang memiliki satu Presiden, satu Wakil Presiden, satu Ketua MPR, satu Republik dan sebagainya.

Jadi saya sebagai saksi mata ini memang hasil yang optimal. Oleh karena itu jika ini di-*clasified,* pasti akan ada dua pilihan-pilihan dan kita tidak mencapai kata kesepakatan yang paling optimal.

Terima kasih Ketua.

58. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, ketika rumusan ini dibacakan saya sempat bertanya kepada Pak Fuad, sebab kami adalah pendukung alternatif 1, sebab hilang di sana otoritas moneter. Tetapi di dalam rangka *take and give* kata beliau, ya hilang, B hilang. Jadi memang memberi dan menerima.

Oleh karena itu saya tadinya tidak puas dengan rumusan ini, tapi dengan penjelasan-penjelasan di mana beliau ahli di bidang moneter ini, sudahlah "negara memiliki Bank Sentral yang susunan dan kewenangannya itu diatur dalam Undang Undang". Namanya memang sekarang Bank Indonesia di Undang-Undang Nomor 33. Jadi oleh karena itu jika ini dibuka lagi, betul kata kawan yang terdahulu, itu akan berkepanjangan sehingga hasil rumusan walaupun masih bersifat kesepahaman itu akan bubar lagi sehingga posisinya kembali kepada dua alternatif. Saya mengetuk hati dari antara kawan-kawan baik pendukung satu maupun dua ini, mari kita terima rumusan yang maksimal yang bisa dicapai ini sebagai rumusan akhir.

Terima kasih

59. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Asnawi.

Pak Ali Hardi, silakan.

60. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi seandainya forum tadi malam masih dibuka sampai pukul 02.00 WIB, kita tidak akan menerima beban seperti ini. Oleh karena itu, jika kita harus membahas ini lagi, kita semua mempunyai alternatif-alternatif. Kami ingin, karena ini menyangkut moneter, kita tahu persis krisis multi dimensi yang kita alami sekarang ini berawal dari sana. Saya tidak mau masuk karena posisi kita bukan posisi ahli, tidak ahli. Posisi kita sama, politisi sebagai wakil rakyat di sini pencerminan fraksi-fraksi, terlalu jauh ke soal itu. Nanti dibilang saya tidak ahli, Pak Agus lebih ahli dari saya, kita semua sama.

Oleh karena itu, jika selama ini kita menghendaki agar ada pesan kepada undang-undang, apa yang dijelaskan tadi mengandung pengertian, sebab dulu ketika muncul persoalan Pasal 29 yang lalu, almarhum Ki Bagus Hadikusumo dan orang-orang yang, Panitia Lima yang merumuskan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu, beliau itu menjelaskan. Tapi tidak bisa mengubah karena dalam apa yang tertulis itu, ya seperti itu, termasuk kepercayaannya. Berulang-ulang mereka mengatakan kepercayaan itu dari agama bukan dari luar agama. Tapi dalam praktiknya perkelahian timbul sampai

masalah perkawinan menurut kepercayaan jadi demonstrasi orang untuk mencegah pernikahan aliran kepercayaan dan sebagainya.

Nah, krisis moneter ini yang menyebabkan akhirnya krisis multidimensi itu, memang perlu berhati-hati. Oleh karena itu kita menginginkan menyelesaikan ini dengan baik sehingga masih tetap seperti naskah fraksi kami yang setidak-tidaknya menunjukkan sebuah Bank Sentral dan itu memang namanya Bank Indonesia, baik dalam sejarahnya maupun dalam penjelasan yang kita tinggalkan itu. Dan sebenarnya masih ada satu lagi. Sebab walaupun Saudara Nurlif tadi mengatakan kewenangan itu mengandung fungsi, itu kata anda yang pintar, tapi kata orang yang membaca itu yang tidak pintar seperti anda, kewenangan itu tidak termasuk fungsi.

Maka, ada tiga hal menurut hemat kami. Sebab kita sudah sepakat cepat selesai, kita kembalikan ke lobi lagi. Lobi masih sampai tanggal 30-31 masih lobi terus. Kita sediakan agenda malam itu untuk fraksi untuk melobi. Jangan lagi yang *voting* hanya persoalan Pasal 2. Tidak harus *voting*, karena kata Pak Hamzah Haz usahakan tidak ada *voting*. Ya, Ketua Umum kami, kebetulan saja Wakil Presiden. Tapi kami melihat beliau sebagai Ketua Umum. Sama dengan Bapak melihat Ibu Mega sebagai Ketua Umum. Kalau Wakil Presiden milik kita semua.

Demikianlah Pak.

Terima kasih

61. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi saya pikir begini, kita tadi sepakat bahwa forum ini untuk menampung hasil lobi. Jika hasil lobinya belum bisa ditampung kita kembalikan saja dan yang lobi di sana Pak Ali Hardi juga dengan Pak Hatta, Pak Nurlif dan Pak Fuad dan dengan Mas Thony. Jika anda sudah tidak setuju, biar bagaimana sudah dikatakan Pak Anthony di sini. Tapi jika ingin bicara silakan, cuma saya pikir supaya kita efisien saja.

Silakan Pak.

62. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Yang pertama memang dalam seluruh pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada *take and give,* yang kita inginkan adalah sesuatu yang pasti bagi bangsa dan negara kita.

Kemudian soal Bank Sentral kita semua sepakat, barangkali yang berbeda ialah mengenai memberi nama terhadap bank sentral itu, dengan segala kekhawatiran kita bahwa manakala kita tidak beri nama terjadi saja kemungkinan interpretasi orang bahwa bank sentral di sini lebih dari satu. Oleh karena itu bagi kami sebaiknya kita beri nama, itu usul kami, Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Dan kalau itu tidak bisa kita sepakati negara memiliki satu Bank Sentral, jadi ada sesuatu yang pasti dan nama Bank Indonesia itu sendiri kita angkat dari penjelasan. Itu saja yang ingin kami sampaikan.

Terima kasih.

63. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baiklah, jadi konklusi kita.

64. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Saya kira saya juga berpendapat sama bahwa ini sudah rumusan yang terbaik walaupun belum ideal. Tapi saya kira juga harus diklarifikasi tentang Bank Sentral. Pengertian Bank Sentral di sini adalah institusi. Bisa saja kemudian Bank Sentral,

namanya Bank Sentral, tapi ada beberapa Bank Sentral, tapi semangatnya yang tadi saya dengar tentang Bank Sentral di sini adalah Bank Sentral tunggal. Supaya kita *clear* sama-sama sekarang ini, di sini ada ahli bahasa, barangkali ahli bahasa bisa menjelaskan kepada kita semua apakah Bank Sentral seperti ini sudah dianggap tunggal.

Terima kasih.

65. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Apakah kita perlu untuk ahli bahasa, atau kita kembalikan saja ke Tim Lobi? Sebab Bank Sentral adalah sebuah sistem, bukan institusi. Sesudah konsultasi itu, walaupun nanti kita akan, apakah itu masih sempat kita tampung lagi oleh PAH I atau langsung pada proses yang berikut?

66. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan, kami singkat saja.

Kami sebenarnya mengusulkan sederhana saja, supaya yang dipojok diketengahkan saja. Tapi jika ternyata masih ingin diperdebatkan lagi, saya pikir tidak akan selesai, kecuali mungkin ada tawaran yang *real*. Cuma kita tidak tahu ditawari atau tidak.

Terima kasih

67. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silahkan Pak Slamet.

68. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Jadi, saya kira, hasil pojok tadi malam itu sudah maksimal. Tetapi karena sekarang banyak pendapat-pendapat yang muncul, menurut saya supaya bisa dibawa ke Tim Lobi nanti malam secara lebih jelas, saya kira dtambahkan saja aspirasi yang ada pada rumusan yang ini. Misalnya, dalam kurung, sesudah Bank Sentral itu Bank Indonesia atau di depannya satu, dalam kurung juga dua-duanya sehingga nanti malam kita bicaranya adalah konteks dalam kurung ini. Kalau bisa mungkin nanti malam lebih fokus lagi.

Saya kira itu, terima kasih.

69. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau tidak bisa kita ke tengahkan yang pojok tadi, artinya lobi kembali dari awal lagi. Jadi bukan ini yang didandani, seperti tadi Pak Ali Hardi ingin kembali ke posisi semula. Jika kita ingin terima ini saja sebagai penengah.

Terima kasih.

70. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Ali Masykur kelihatannya sedang mempersiapkan peralatannya, silahkan.

71. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Ini polemik antara Pak Slamet dan dan Pak Pata, jadi *start*-nya di mana. Kalau memang nanti lobinya dari awal, saya berharap tidak Pak Nurlif dan Pak Fuad lagi, nanti sama saja.

Jadi perlu ada setiap fraksi satu orang, jika memang itu dirumuskan dari awal. Kalau tidak, kalau setujunya Pak Slamet dari satunya dalam detik, depan itu dikurung, terus B-nya juga dikurung dan itu ada kemajuan. Tapi kalau tidak disetujui itu, maka

saya setuju mengusulkan di rapat Tim Lobi yang *mojok* kedua itu mewakili dari fraksi satu orang-satu orang. Soalnya jika dua orang, bertengkar lagi tidak selesai lagi.

72. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Izinkan saya memberi kesimpulannya. Ini bukan milik kita. Ini hanya dilaporkan dari hasil fraksi. Jadi sudahlah jika tidak bisa, posisi resminya masih yang, jadi ini kita kembalikan. Forum lobi fraksi menggunakan ini atau tidak, itu urusan forum lobi fraksi, apakah ada tiga yang mojok, apakah sebelas orang *mojok*, urusannya lobi fraksi. Kita tidak bisa perintahkan kepada lebih fraksi, jadi proporsional sajalah. Jadi kesimpulannya, ini tidak bisa dicerna secara utuh oleh PAH I, kita kembalikan dan kita tugaskan tim lobi untuk menyelesaikan lagi, entah apa yang akan diserahkan lagi kepada kita. Saya rasa begitu.

Terima kasih.

KETOK 1X

Kemudian tidak ada lagi yang mau dilaporkan dari lobi. Sekarang adalah laporan dari Tim C yang akan dilaporkan oleh Saudara Ali Masykur.

73. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera.

Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, anggota PAH I yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan dalam empat hal. Yang pertama, berkaitan dengan pengantar dari putusan Perubahan Keempat, baik di dalam awal maupun yang menutup itu, dari segi bahasa dan dari segi redaksi tidak ada perubahan dan sama dengan Perubahan Kesatu dan Ketiga. Karena Perubahan Kedua memang tidak ada tanda petik konsideran seperti itu. Dan menurut substansi bahasa memang tidak ada sesuatu yang memang rasa bahasa dan itu jelek, tapi agar konsisten dengan Perubahan Satu dan Tiga juga kita sama.

Kemudian berkaitan dengan judul apa, dan sebutan bagaimana terhadap Undang-Undang Dasar setelah perubahan keempat ini, maka tetap seperti di buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi bukan ada setelah Perubahan Kesatu, Dua, Tiga, dan Empat, tidak ada seperti itu.

Yang ketiga berkaitan dengan Pasal 25. Pasal 25E itu rumusannya, ini sifatnya laporan dan ini apakah minta konfirmasi. Pernahkah ada sebuah persidangan di kita yang menyebutkan Pasal 25 yang lama yang disebut syarat-syarat pengangkatan dan penghentian hakim itu diatur undang-undang itu pernah dicabut ? Pernah dihapus?. Tadi Tim Kecil, Tim Kecil merasa belum pernah mencabut, karena itu sifatnya kita usulkan, apakah ini bisa dihidupkan lagi? Sehingga pasal mengenai badan-badan itu menjadi Pasal 24 Ayat (3) itu, sehingga Pasal 25-nya hidup kembali. Mengapa tentang Kewilayahan itu menjadi Pasal 25A ? Dari segi *legal drafter* menyampaikan, apabila Pasal 25 dihapus kemudian muncul Pasal 25A. Dari segi Tata Cara Perundang-undangan tidak dibenarkan sehingga tadi usul, Pasal 25 yang syarat-syarat itu muncul kemudian badan-badan menjadi Ayat (3). Dan Wilayah Negara yang Bab IXA itu menjadi Pasal 25A. Ini laporan berkaitan dengan Pasal 25.

Kaitannya dengan Pasal DPA, substansi dan modelnya sudah dirumuskan langsung tadi, sehingga *point* C nya itu sudah konsisten dan sesuai, kongkruen dengan *concordance-lah* dengan poin C dengan rumusan tentang penghapusan Bab IV tadi.

Yang terakhir laporannya berkaitan dengan tentang Pasal 37 Ayat (5). Tadi sempat diskusi panjang, apakah Ayat (5) itu dimiringkan atau ditegakkan. Seingat kita bersama, toh akhirnya juga tetap pasal itu tentang, hanya saja tentang bahasanya yang tidak seperti yang Pasal 37 Ayat (5) yang sekarang ini. Dengan demikian itu dikembalikan lagi kepada Rapat PAH I siang hari ini untuk membahasnya Pasal 37 Ayat (5) yang dimaksud.

Berkaitan dengan hal-hal lain, apa yang kita ubah dan apa yang kita tambah, itu ada di poin D, dan menurut kita Tim Kecil tadi sudah disisir satu per satu, sehingga itulah yang menjadi bahasan kita dalam Sidang Tahunan yang akan datang.

Yang terakhir ini *nyelip*. Ada satu kata saja yang diusulkan oleh Ibu Maria tentang "menetapkan" setelah alinea pertama tadi. Aslinya tidak ada "menetapkan", jadi bunyinya menjadi "Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan".

Saya pikir laporannya itu. Mungkin dari Tim Kecil lain bisa menambah.

Terima kasih.

74. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada yang ingin menambahkan? Menambah ini, menambah penjelasan dulu. Kalau tidak ada, kami akan minta pendapat dari teman-teman dan tadi Pak Harun tambahkan sesuatu. Saya catat kalau begitu. Hanya saya minta Pak Baharuddin untuk menjadi *time keeper,* pendapat-pendapat. Pertama, Pak Harun, kemudian Pak Seto, ada lagi? Pak Pata, Pak Andi. Pak Harun, Pak Seto, Pak Pata, Pak Andi.

Sebelumnya kami ingin memberi suatu informasi bahwa khusus Pasal 37 Ayat (5), itu dipahami di lobi adalah kalau PAH I menemukan rumusan yang lebih pas, silakan. Tapi kalau tidak, kembali kita yang sudah kita sepakati. Dan buktinya sampai dengan hari ini walaupun pernah kita coba, itu tidak ada rumusan lain.

Melihat *schedule* kiranya kita tidak perlu untuk mengantisipasinya di sini. Kita lihat saja nanti setelah fase, babak atau tingkat pembicaraan ini selesai.

Baik, kami persilakan Pak Harun.

75. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tadi Saudara Ali Masykur Ketua Tim Kecil menyampaikan bahwa Pasal 25 selama ini katanya belum pernah dicabut itu. Padahal, setahu kami pernah kita bahas substansi dari Pasal 25 itu sudah ada di Pasal 24A Ayat (5). Saya ulangi, jadi substansi Pasal 25 itu sudah diatur di Pasal 24A Ayat (5) yang bunyinya "Susunan, Kedudukan Keanggotaan dan Hukum Acara Mahkamah Agung serta badan peradilan yang berada di bawahnya diatur dengan undang-undang." Artinya Pasal 25 itu mestinya kosong, sudah tidak ada lagi. Tinggal, kalau betul itu menjadi Wilayah Negara kita masuk hanya bab-nya yang kita jadi bingung. Itu yang perlu saya informasikan, mengingatkan bahwa Pasal 25 itu substansinya sudah pindah ke Pasal 24A Ayat (5). Sehingga sebetulnya Pasal 25 itu sudah menjadi kosong.

Terima kasih.

76. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Harun. Silakan Pak Seto.

77. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih.

Pada dasarnya sudah sepakat hanya ada pertanyaan yang berupa saran atau saran berupa pertanyaan. Jadi kalau tidak terima, *wong* hanya tanya, tapi kalau boleh.

Jadi yang pertama begini, yang A ini apakah tidak sebaiknya kalau sebagai penambahan alinea terakhir itu dipindahkan ke depan supaya jelas, karena tadi waktu saya pertama kali membaca agak susah menangkap maksudnya. Tapi kalau ini diubah, menambahkan kalimat pada alinea terakhir atau menambahkan kalimat alinea terakhir pada, yang berbunyi begitu mungkin lebih jelas. Ini sekedar saran saja.

Yang kedua, saya tidak tahu dari segi *legal drafter* tetapi ini juga hanya pemikiran. Apakah tidak sebaiknya andai kata dibelakang angka-angka ayat itu kata-kata "ayat"-nya ditegaskan supaya lebih jelas. Jadi misalnya pada B ini mengubah penomoran Pasal 3 Ayat (3) dan Ayat (4). Jadi kata-kata "ayat"-nya diulang. Demikian pula yang lain-lain, itu pemikiran yang kedua.

Lalu yang ketiga, pada alinea terakhir sebelum ditetapkan di Jakarta, ini persoalan. Ini mengapa kita mau membuat Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945, bukan Perubahan Undang-Undang Dasar Keempat. Karena yang mau kita tekankan bahwa ini Perubahan Keempat. Bahwa perubahan itu adalah Perubahan Undang-Undang Dasar, dijelaskan kemudian. Sesuai dengan itu, di sini perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis. Mengapa bukan Rapat Paripurna ke sekian Majelis? Karena yang mau ditunjukkan Rapat Paripurna ke berapa? Karena dalam Majelis ada Rapat Paripurna ke sekian pada sidang mana. Itu yang saya pertanyakan. Sekali lagi ini saran dan pertanyaan ini, Pak.

Terima kasih.

78. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Seto. Pak Pata, silakan.

79. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Pertama-tama masalah Pasal 25. Kami teringat, memang pernah dibicarakan kemungkinan *redundant* dengan Pasal 24A Ayat (5), Pak. Tapi sebetulnya belum pernah dihapuskan memang di rapat kita, hanya pernah dibahas Tim Kecil. Jadi memang masih ada itu, maka Undang-Undang Kehakiman yang ada mengacu pada Pasal 25 yang saya sampaikan.

Kemudian yang kedua, yang *enteng-enteng* saja. Kami justru mempersoalkan halaman terakhir, Pak. Halaman terakhir ini kami mohon teman-teman untuk memperhatikannya. Kelihatannya kurang tepat Pak, kalimat pertama ini. Justru tidak memperkuat maksud daripada amendemen. Mungkin lebih bagus kalimat pertama tidak usah ada. Ini mestinya *statement* terhadap seluruh amendemen sebetulnya. Kalau begini, seolah lampiran terpisah sendiri dia. Dan ini mereka pengulangan dari yang tercantum pada halaman 1 pada Ayat (a) sebetulnya.

Mungkin tidak perlu ada lagi naskah tak terpisahkan dan sebagainya. Karena jelas ini amendemen tidak perlu seperti undang-undang di-*adendum* macam perjanjian mestinya. Jadi mungkin kalimat pertamanya tidak perlu ada? Ya. Kami pikir ini sudah tercantum di A. Jadi kalau boleh redaksi yang dimungkinkan dengan *legal drafter,* ahli bahasa, mungkin di sini bagian akhirnya adalah dengan ditetapkannya Perubahan Undang-Undang Dasar ini, mestinya jangan ditutup di sini, sebetulnya di satu kata *"statement".* Sekian. Terima kasih.

80. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Pata. Pak Andi, silakan.

81. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ini pertanyaan, Pak. Ini makna kalimat merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar ini, maksudnya apa ini. Apakah bagian yang dimaksud naskah Undang-Undang Dasar yang utuh sebelum diubah atau yang sesudah diubah.

Yang kedua, Pasal 25. Kalau kita lihat substansinya memang bisa kita beranggapan bahwa materinya seolah-olah sudah tercantum di dalam Pasal 24A Ayat (5). Hanya di dalam pengantar Perubahan Ketiga, Pasal 24 Ayat (5) ini Perubahan Ketiga, Pak. Di dalam pengantar pada bagian depan, Pasal 25 itu tidak dicantumkan sebagai hal yang dirubah dan ditambah. Jadi belum dicabut. Menurut teorinya Pak Pata, kalau belum dicabut masih hidup. Pak Pata, Pak, saya lihat di sini tidak termasuk bagian dicabut tidak, diganggu tidak. Jadi tidak ada disebut-sebut di sini. Jadi bukan bagian yang diamendemen. Dan menurut Pak Pata sama Pak Ali Hardi yang di belakang sana kalau belum dicabut, masih hidup bukan? Itu memang bisa terbagi bergantung umur dan kemampuan, Pak.

Sekian. Terima kasih.

82. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau berpikir itu lurus, Pak. Maksudnya kalau masih hidup, tidak dicabut. Bukan kalau tidak dicabut berarti masih hidup, bukan begitu. Tidak, ini masalah undang-undang. Jangan diasosiasikan macam-macam.

Baik, terima kasih. Jadi ini ada tiga hal yang kelihatannya perlu diperhatikan. Masih ada lagi? Silakan Pak.

83. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Mau tanya ke Tim Kecil, Ketua.

84. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau begitu saya catat ada pendaftar lain juga. Pak Hatta, Pak Tjipto, Pak Tjipno, Pak Lukman, ada lagi? Saya hanya memberitahu Pak Baharuddin ini, Pak. Pak Hatta, Pak Tjipto, Pak Tjipno, Pak Lukman.

Silakan Pak Hatta.

85. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Saya bertanya ke Tim Kecil Ketua, yang sudah memberi penomoran. Maksud saya, Pasal 24 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Aslinya itu Bab IX Kekuasaan Kehakiman. Dalam perubahan ketiga, itu Pasal 24 itu tidak ada judulnya. Tapi Ayat (1) Pasal 24 sudah dirubah dengan "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Maksud saya pertanyaannya, apakah perubahan ketiga itu dalam rangka sinkronisasi, sekarang ini babnya bagaimana? Dan Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) ini bagaimana? Kalau misalnya nanti di Pasal 24 ini disebutkan adalah Bab IX Kekuasaan Kehakiman, lalu yang di sini disebutkan untuk Kekuasaan Kehakiman sudah berubah. Jadi yang berlaku Bab IX yang baru ini. Ini tidak ada Bab IX-nya, bagaimana. Apa dibicarakan? Saya minta penjelasan saja.

Kalau misalnya kita belum membicarakannya, perlu dibicarakan bagaimana menempatkan pasal itu dan bab itu.

Terima kasih, Ketua.

86. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hatta. Pak Tjipto silakan.

87. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi, saya hanya ingin menambahkan mengenai alasan terhadap yang disampaikan Pak Pata tadi. Jadi di halaman pertama A itu naskah perubahan ini. Jadi, ini kelihatannya nanti diterapkan ke semua perubahan. Jadi kata-kata "merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah ini." Jadi ini lazimnya, kata-kata bahasa hukum demikian itu dipakai untuk perubahan-perubahan yang tidak ada, yang rujukannya banyak. Jadi, kalau Undang-Undang Dasar ini rujukannya hanya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak ada lagi. Atau bagian-bagian merupakan lampiran dari suatu dokumen itu, lampiran itu menunjuk pada atau perjanjian tambahan menunjuk perjanjian pokoknya.

Jadi karena ini adendum, jadi kalau menurut saya tidak perlu ada tambahan ini. Dan ini rasanya kita lihat Undang-Undang Dasar lain juga tidak begitu. Jadi tidak begitu bermakna, begitu. Jadi oleh karena itu, ini hanya bagian-bagian yang sangat detail biasanya yang karena antara satu dengan lainnya itu kalau tidak ditunjuk jelas bisa punya *interpretable.* Oleh karena itu saya mohon ini dihilangkan saja.

Terima kasih Pimpinan.

88. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Tjipto. Kami persilakan Pak Sutjipno.

89. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Dari Pak Tjipto ke Pak Tjipno mengapa permasalahannya sama, tapi mungkin sorotannya agak berbeda. Saya baca saja, naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, ini mempunyai konotasi lampiran, jadi ringan. Padahal amendemen ini adalah Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi nilainya adalah Undang-Undang Dasar, bukan lampiran dia. Oleh karena, dia bukan lampiran, dia Undang-Undang Dasar maka apa tidak sebaiknya bunyinya itu adalah "Naskah perubahan ini merupakan *adendum* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945".

Terima kasih.

90. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Tjipno. Pak Lukman, yang lebih merupakan penjelasan atau informasi. Silakan.

91. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Ketua.

Saya anggota Tim Kecil, tapi tadi ada sebelum dibuka agak mengganggu saya juga. Jadi saya tidak masuk pada apa yang dihasilkan oleh Tim Kecil, meskipun juga ada kaitan yang sesungguhnya, menyangkut Ayat (5) Pasal 37 itu. Jadi tadi Ketua menyatakan bahwa kita, ada kesepakatan dalam lobi bahwa penyempumaan rumusan Ayat (5) pada Pasal 37 itu akan dilakukan. Namun bila tidak didapatkan rumusan yang lebih baik maka akan kembali kepada Ayat (5) Pasal 37 itu.

Saya coba klarifikasi dan saya juga klarifikasi pada anggota fraksi kita yang mengikuti lobi-lobi, sejauh ini tidak ada, sejauh yang kami tangkap dari anggota fraksi kita yang mengikuti lobi terhadap kesepakatan itu. Jadi saya pikir itu perlu kita cermati

betul rumusan itu, supaya di kemudian hari tidak mengundang masalah yang berat pada bangsa ini.

Demikian Ketua.

92. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Boleh.

Boleh, Ketua.

93. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Bagaimana Pak Agun, apa kita beri ini Pak Hamdan sama dengan Pak Ali Hardi ini?

94. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Pimpinan, Pak Ketua. Hanya melengkapi pada persoalan pokok di Ayat (5) ini adalah kekhawatiran kita terhadap secara negatif kita seolah-olah atau katakanlah memberi, merangsang, menyuruh mereka yang punya ide-ide lain untuk melakukan kegiatan itu.

Terima kasih Pak.

95. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Hamdan, silakan.

96. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Saya hanya sedikit saja, khususnya mengenai Pasal 25 ini. Di sini menjadi persoalan karena syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan undang-undang. Persoalannya hakim yang mana? Hakim Agung sudah ditentukan dalam Pasal 24 Ayat (5). Hakim Mahkamah termasuk hak tim peradilan-peradilan yang ada di bawahnya. Hakim Konstitusi sudah ditentukan dalam Pasal 24C.

Jadi, bagaimana ini kalau saya mengusulkan lebih aman, pasal ini dicabut saja, diganti dengan pasal yang lain.

Terima kasih.

97. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik. Barangkali sudah untuk kesimpulan. Silakan.

98. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Terima kasih Pak Pimpinan.

Mendengarkan apa yang dikatan Pak Tjipno tadi, memang saya berpikir benar yang dikatakan beliau itu tadi. Kalau dikatakan begini saja, sepertinya ini seperti lampiran saja. Tapi kalau tadi itu tegas yang disebut Pak Tjipno itu ini, adalah ini. Jadi bukan yang *second class* atau yang ada dalam lampiran.

Kedua, saya mau ini untuk syarat pemahaman awal, paling tidak untuk saya, saya tidak penasaran, mengapa ceritanya itu naskah, begitu. Sebab biasanya dalam bahasa sehari-hari ini masih naskah, masih ada yang seperti itu. Kenapa tidak langsung saja, misalnya adendum ini atau perubahan ini. Jadi naskah itu seperti barang yang masih mentah, draf. Ini masih naskah, begitu. Jadi apa kata naskah ini bukan bahasa *omongan* sehari-hari yang keliru masuk ke sini.

Terima kasih Pimpinan.

99. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik. Mungkin beberapa hal saya coba kerucutkan. Jadi ada permasalahan itu mengerucut pada status Pasal 25. Kemudian yang kedua adalah mengenai menetapkan A dan kalimat pertama pada halaman terakhir, yaitu apakah ini perlu ada kata-kata naskah perubahan merupakan bagian tak rerpisahkan yang mendegradasi sebetulnya amendemen itu. Sehingga sebetulnya menurut kita *ngobrol-ngobrol* seluruh kalimat itu tidak diperlukan. Yang diperlukan sebenarnya terhadap adendum kedua itu, hanya bahwa perubahan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan. Hanya itu yang sebetulnya pesannya. Jadi itu.

Kami persilakan Pak Harun.

100. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Meneruskan pertanyaan dan usulan dari Saudara Hamdan Zoelva tadi yang juga sudah kami sampaikan terdahulu. Jadi karena Pasal 25 ini masuk di Kehakiman dan diatur sudah dalam Pasal 24A Ayat (5), tidak mungkin *double* ini. Walaupun kata-katanya Pasal 24A, Pasal 25 itu Keanggotaan. Tapi yang berarti tentang syarat pengangkatan dan pemberhentian. Ini kalau saya mengusulkan Pasal 25 ini dicabut kemudian diganti dengan Pasal 25E, tapi kemudian menjadi bab tersendiri. Karena Pasal 25E ini tentang masalah Wilayah Negara. Pasal 25E-nya tidak ada dia. Pasal 25 dihapus, terus Bab IX Wilayah Negara. Mengapa tidak diganti begitu saja?

Oke, baik terima kasih.

101. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tadi saya lihat Gus Yus, silakan.

102. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Tidak. Saya tadi klarifikasi Pasal 37 Ayat (5) itu keterangannya Pak Jakob dengan yang disampaikan Pak Lukman dan Pak Ali Hardi itu berbeda. Saya kira itu perlu kesamaan pandangan posisi dari Pasal 37 Ayat (5) itu. Karena menurut saya alasan perbedaan dan perdebatannya itu memang belum selesai. Persoalannya ketika belum selesai, apa artinya kembali kepada rumusan yang pertama atau berarti perlu diselesaikan, saya kira perbedaannya seperti itu.

Seingat saya dulu ketika pasal itu dibahas kemudian ada respon yang cenderung menafikan, ada tawaran bagaimana kalau diganti dengan khusus untuk Ayat (1). Tapi itu juga masih dalam proses perdebatan dan kemudian belum mendapatkan kesepakatan. Tapi saya mau klarifikasi saja.

Terima kasih.

103. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi sepanjang yang kami dengar, sebenarnya tanpa penjelasan itu pun artinya begitu. Karena apa? Karena Pasal 37 Ayat (5) itu adalah kesepakatan kita bersama yang belum pernah diubah dan kita tanda-tangan, itu sebetulnya posisinya. Saya rasa *clear.* Jadi apa pun yang sudah kita ubah ini sebelum disahkan jadi amendemen, bisa kita ubah kalau kita semuanya sepakat. Tapi kalau tidak ya, tidak.

104. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Sebentar, Pak. Rully, Pak.

Tidak, ini mengganggu walaupun sebetulnya kita semua juga sudah tahu bahwa Pasal 25 itu adalah mengatur lewat paling tepat itu Pasal 24 Ayat (3) sebetulnya. Karena masalah hakim, disitulah tempatnya. Lalu masalah yang lainnya Hakim Agung, dan lain-lain. Pasal 25E sendiri persoalannya wilayah, itu mesti kita ganti nomornya.

Persoalannya adalah ini sudah dibahas. Yang jadi masalahnya ini kalau Pasal 25E itu sebetulnya tidak perlu, kalau menurut saya. Karena yang lain tidak mengatur susunan syarat keanggotaan, saya lihat. Kalau itu dijadikan untuk wilayah, itu memang paling tepat itu Pasal 25 sendirian itu. Tapi bagaimana teknisnya itu, Pak? Itu hanya untuk ini, mengganggu pikiran saya tapi saya lemparkan masalah ini. Silakan.

Terima kasih.

105. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, kita pakai saja penyelesaian kita tentang DPA itu, Pak. Jadi dihapus tapi itu tidak diambil oleh orang lain, diteruskan saja pasal itu. Jadi Pasal 25 dihapus. Kemudian ada bab baru, Wilayah Negara, Pasal 25A. Jadi E jadi A karena A, B, C, D-nya tidak ada. Tapi itu tentuya adalah bagian daripada keputusan Perubahan Keempat. begitu, Pak? Silakan, Pak.

106. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya, Pak.

Saya berpikir tadi itu setelah semua bertanya baru Tim Kecil diberi kesempatan menjawab, ternyata tidak. Keliru saya berarti, kenapa tidak dari tadi saya bicara. Jadi jam 16.00 WIB-nya sudah kelewat, Pak. Tapi memang saya mencoba tertib, Pak. Teratur dengan mekanisme yang biasa ditaati ini.

Yang pertama, Pak. Menyangkut masalah posisi Pasal 25, saya berpendapat bahwa Pasal 25 itu menjadi bagian yang tidak kita amendemen. Dan konteks membicarakan Pasal 25, perumusan Pasal 24 Ayat (3), itu adalah solusi ketika kita menghadapi kendala untuk merumuskan bab tentang penegakan hukum yang hanya mengatur tentang polisi dan jaksa. Maka disepakati Pasal 24 Ayat (3). Mengapa pada waktu itu kita juga tidak mengusulkan langsung saja kepada Pasal 25? Karena tidak ada relevansinya. Memang cocok habitatnya itu di Pasal 24, maka masuk Ayat (3).

Kemudian yang kedua, kalau dikatakan bahwa Pasal 25 ini tidak ada lagi manfaatnya atau *redundant,* menurut saya tidak. Bahkan mungkin ini akan lebih secara spesifik, memberikan payung, memberikan penegasan bahwa persoalan hakim yang memiliki kedudukan sentral dalam hukum tata negara kita, yang menjalankan kekuasaan yudikatif, itu syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentiannya itu, harus diatur dengan undang-undang. Betul kalau mengatakan bahwa sebagian dari itu sudah diatur di dalam Ayat (5) Pasal 24, betul Pak.

Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Ini bisa menimbulkan: satu faktanya hari ini ada Undang-Undang Nomor 14/1970 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35/1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Ada Undang-Undang Nomor 14/1985 yang sekarang draf-nya sudah masuk RUU-nya, untuk diamendemen, Undang-Undang Nomor 14/1985 tentang Mahkamah Agung. Satu Pak. Di sana tentang hakim, kriteria dan lain sebagainya itu ada di Undang-undang tentang Mahkamah Agung, tidak di Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Begitu pula masalah pembinaan dan lain sebagainya itu, juga masih karena antara eksekutif, yudikatif itu masih seperti itu. Sehingga masih membuka celah. Yang dimaksud di sini pun bisa diartikan dalam Mahkamah Agung itu sebatas dia itu Hakim Agung.

Kita tengok lagi Pak. Di Pasal 24C Ayat (5). Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lain tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang Hakim Konstitusi. Tapi yang dimaksud dengan Pasal 25 di sini adalah syarat-syarat untuk diangkat dan diberhentikan sebagai hakim diatur

dengan undang-undang. Hakim itu bukan hanya Hakim Agung. Ada hakim di tingkat pengadilan tinggi, tingkat banding, ada di tingkat pertama, yang semuanya itu harus tidak bisa Mahkamah Agung nanti atau Mahkamah Konstitusi membuat kebijakan sendiri tentang itu semua, katakanlah ada permak segala macam, jadi ini penegasan harus dengan. Jadi saya tidak menafikan bahwa itu sudah cukup diatur, menurut saya baru sebagian. Akan lebih kuat kalau Pasal 25 ini tetap kita pakai sebagai payung betapa posisi hakim itu sangat strategis, bukan hanya hakim agung.

Yang kedua, alasan saya untuk tetap ditempatkan. Kalaupun dihapus apa yang dirugikan, kalau tetap dipasang apakah menimbulkan kerancuan? Bahkan menurut saya melengkapi kekurangan-kekurangan dari celah Pasal 24C dan sebagainya.

Kalaupun Pasal 25 ini dihapus, lalu ada usulan diisikan pasal baru tentang hal yang baru, saya hanya ingin bertanya saja, apakah kita masih tetap pakai adendum yang seperti itu? Karena menurut pendapat saya yang namanya adendum-adendum itu substansinya itu, esensinya sama. Perubahan oleh ini tentang itu, bagaimana berubah. Bukan lalu tentang syarat-syarat hakim lalu masuk ekonomi menggantikan di situ. Saya pikir tidak begitu Pasal 25. Jadi kalaupun mau dihapus, dihapus, kan begitu. Tapi menurut saya kalau pun itu tetap ada, itu masih sangat relevan.

Saya kira itu saja Pak, terima kasih.

107. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Daripada ngantuk *lah*.

Terima kasih.

Jadi begini. Tentunya dalam membuat konstitusi ini jangan sampai terjadi pengulangan yang pertama. Jadi kalau jelas-jelas bahwa telah diatur di Pasal 24A Ayat (5), itu Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, artinya semua tingkatan daripada peradilan, Peradilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Keanggotaannya diatur oleh undang-undang. Keanggotaannya itu apa? Tentu *recruitment*-nya, syaratnya, bagaimana cara pengangkatannya, dan pemberhentiannya. Dengan dasar itulah menjadi kuat alasan kemudian jangan sampai terjadi pengulangan oleh Pasal 25. Sehingga Pasal 25 ini menurut kami selayaknya dihapus. Dan memang betul seperti yang dikatakan oleh teman-teman yang lain tadi itu, Pak Jakob itu bahwa karena wilayah negara Pasal 25 ini, wilayah lain, bab lain, jadi memang judul sendiri walaupun aneh cuma satu pasal, tapi masih lebih baik karena kelihatan pembagiannya begitu.

Terima kasih.

108. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya.

109. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Teknisnya boleh tidak, ini tidak mengubah substansi toh. Pasal 25 dihapus. 25E kan penomorannya saja yang dipindah ini. Dijadikan 25 itu, boleh tidak teknisnya itu.

110. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya sepertinya tidak bisa seperti bab itu tetap saja bab berikutnya itu bukan Bab IV, tapi Bab V. Karena Bab IV itu tidak ada yang pakai, seperti DPA itu. Jadi DPA itu kan Bab IV, dihapus. Yang berikutnya itu tidak jadi Bab IV, Bab V begitu.

111. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya hanya bertanya saja, Pak Ketua.

112. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, silakan.

113. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Pak Harun bisa menafsirkan seperti itu, Ayat (5) Pasal 24A atau Pak Hamdan. Tapi saya tidak bisa menafsirkan itu. Karena bisa saja susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara, di sana belum memerinci tentang syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian hakim itu secara teknis. Karena ini terkait juga dengan keberadaan Komisi Judisial dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau menurut hemat kami ini akan jauh lebih baik menjadi payung dan tidak mengganggu menurut saya, apabila mengganggu, mungkin saya setuju dicabut Pak.

Kemudian yang kedua, alasan yang kedua Pak. Kita lihat pada perubahan sebelumnya, pada Perubahan ketiga, memang Pasal 25 itu tidak pernah *diutak-utik* Pak. Sebab sejak kapan Pasal 25 itu dihapus? Itu sudah. Jadi itu saja argumentasi. Jadi jangan tiba-tiba masuk 25, lalu dihapus, kapan membahasnya kita dihapus.

Terima kasih.

114. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya ingin tanya saja Ketua. Kaitannya *redundant* yang disampaikan oleh Pak Harun ini, ini klarifikasi saja. Apakah setiap hakim itu otomatis dia menjadi anggota Mahkamah Agung atau badan-badan peradilan di bawahnya? Apakah itu selalu hakim itu otomatis menjadi anggota itu? Kalau ya, maka memang sebenarnya itu sudah terakomodasi dalam Pasal 24A Ayat (5). Tapi kalau ada hakim yang lepas dia tidak menjadi anggota MA atau badan-badan peradilan di bawahnya, maka Pasal 25 itu menjadi penting.

Misalnya, ada hakim yang dia tidak anggota DPR atau yang lain dia tidak menjadi anggota badan peradilan, itu mungkin tidak itu?

115. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Hakim *ad hoc*. Itu diatur tersendiri memang oleh undang-undang.

116. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Tidak Pak. Hakim *ad hoc* itu *kan* dia tidak di bawah badan peradilan.

117. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baiklah. Jadi saya pikir kalau memang itu, nanti di tingkat Pimpinan Fraksi kita selesaikan. Tetapi ini sesuatu yang harus diselesaikan, bukan begitu saja spontan-spontan seperti yang diingatkan Pak Agun itu. Kebetulan ketemu lalu diselesaikan begitu, supaya jangan begitu kesannya.

Oh, ya. Karena ini menyangkut nanti ada juga yang mau diselesaikan mengenai Pasal 26 itu. Dan tidak termasuk pengantar musyawarah. Makin runyam jadinya. Jadi nanti, ini makanya amendemen itu jangan diterus-teruskan. Sebegini saja sudah mulai rusak.

Baik ya. Jadi apakah bisa begini, mengenai A, naskah perubahan ini sampai dengan tahun 1945 itu, itu tidak perlu. Jadi, sebab yang diperlukan di sini hanya pernyataan, penegasan bahwa Perubahan II itu berlaku semenjak tanggal ditetapkan, tanggal 18 Agustus 2000. Kalimatnya jalan tidak dengan yang kalimat di atasnya?

Ya semua itu tidak, ya. Kemudian sehubungan dengan itu pada halaman terakhir pun, karena amendemen itu bukan sebuah bagian yang ada di luar kemudian dinyatakan tidak terpisahkan, dia itu sudah di dalam. Itu juga yang di atas itu, ya silakan.

118. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Mohon kesempatan Pak menjelaskan ini, mengapa kita sepakat Tim Kecil itu menaruh demikian. Hanyalah untuk konsistensi, konsisten dengan sebelumnya. Itu saja Pak. Semuanya perubahan yang kesatu, kemudian ketiga, dan kita sudah yang kedua yang belum.

119. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Ya ini kan di "Rapat Paripurna MPR ke-", bukan "Rapat Paripurna ke-", "Rapat Paripuma ke-". Karena Rapat Paripurna itu kan macam-macam katanya itu kemarin itu.

120. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Interupsi Saudara Ketua.

Kalau begitu dikonsistenkan dengan kalimat pertama huruf A tadi. Coba kalimat pertama huruf A.

121. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah tidak ada lagi.

122. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Tidak, itu yang sekarang. Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis ke-9. Karena di sini maaf, di sini. *Oh*, yang saya terima lain. Maaf, tanya. Karena di sini.

123. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak, cepat kok, Pak Ali cepat.

Pak Lukman silakan. Ini sekarang Pak Astawa mengatakan ini soal naskah perubahan merupakan bagian tidak terpisahkan itu adalah konsistensi. Bagaimana itu? Ya, memang dia yang buat. Tapi apakah memang diterus-teruskan begitu.

124. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya kira bisa dihapuskan itu.

125. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi ini saja ya. Ya, baik, begitu. Jadi ada ketidakkonsistenan yang disengaja karena berusaha konsisten dengan pemikiran.

126. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Kalau saya usul Ketua. Yang Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga itu dihapuskan saja istilah itu. Sudah selesai urusan itu kesatu dan ketiga.

127. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Semuanya menjadi begini. Boleh kalau menjadi, karena kita juga terhadap yang kedua *kan* kita adakan penyempurnaan. Boleh, karena itu, itu amendemen. Ya, yang kedua kita sempurnakan. Jadi semua saja ikut begini *lah* kalian semua.

Jadi memang kita tidak menganggap amendemen itu sesuatu yang diluar dan kemudian dinyatakan bagian tidak terpisahkan. Dia memang, dan susunannya pun nanti begitu. Naskah yang tidak terpisahkan itu tidak, tapi sudah perubahan ini dinyatakan berlaku. Begitu ya? Itulah, ya.

128. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sedikit-sedikit. Tolong bisa dilihat yang halaman terakhirnya Pak.

129. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah tadi.

130. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Ya. Ini kalau boleh minta usul juga dari *legal drafter,* mungkin kalimatnya bisa dibetulkan, Pak. "dengan ditetapkannya perubahan" mestinya begitu. Kata kuncinya, bukan "perubahan." "Dengan ditetapkannya perubahan ini, pada tanggal ini, ini, ini, berlakulah" mestinya begitu.

131. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Agak sedikit novel, begitu. Tergambar kan keindahan itu. Ya masa Undang-Undang Dasar kering *aja*. Ada-ada sedikit, essay, romantika.

Sudahlah begini *aja* ya.

132. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saya usul Ketua, jangan kasih waktu Pak Pata lagi.

133. Ketua Rapat : Jakob Tobing

O ya, ayat-ayat itu di anu, jadi semua lengkap saja. Ayat (3) dan Ayat (4), ya perubahannya, "a"-nya kecil itu. Semua dikecilkan. "a"-nya kecil. Di mana lagi ada? Kadang-kadang hemat juga tidak boleh ya.

134. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Saya boleh ada usul Pak. Ini b, c, d, kan berbeda dengan a. "a" itu khusus adendum terhadap Perubahan Kedua. Kenapa tidak lebih baik menambah kalimat pada Perubahan Kedua, atau menambah kalimat alinea terakhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945.

135. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, ya. Itu kan di bawah ada itu.

136. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Sehingga orang tahu ini untuk amendemen yang kedua b, c, d ini.

137. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Menambah kalimat pada Perubahan Kedua.

138. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Ya itu saja. Menambah kalimat sebagai alinea. Itu kalimat terakhir.

139. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu dipindah. Coba kita lihat lebih enak tidak.

140. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Jadi orang langsung tahu bahwa ini buat Amendemen Kedua, bukan Amendemen Keempat.

141. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kemudian terhadap yang kesatu dan ketiga, mau di *inikan* juga *kan*?

142. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Tidak, saya hanya berbicara untuk yang kedua saja dulu, Pak.

143. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini *kan* kira-kira, begitu.

144. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Yang kesatu biarlah urusan orang, masa saya semua, Pak.

145. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi harus ditetapkan juga Pak dalam perubahan.

146. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Ya tadi dicabut itu Pak, bagian tak terpisahkan. Pak Jakob, itu mesti ditulis juga di sini.

147. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Justru itu persoalannya. Ini mentang-mentang bicara pendapatan.

148. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Oke Pak, saya tambah satu. Ini kaitannya dengan *point* C. menghapus judul Bab. Ini saya ada masukan dari ahli bahasa. Karena yang tadi pagi beliaunya tidak ada di tempat, baru mengusulkan barusan. Bunyinya, kira-kira saya bacakan dulu, menghapus judul Bab IV tentang DPA dan saya baca dulu sepintas, nanti kalau, menghapus judul Bab IV tentang DPA, dan mengubah subtansi Pasal 16 serta memasukkannya dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Jadi bahasanya aktif.

Oke, kalau begitu, mengubah judul Bab IV tentang DPA, dan mengubah subtansi Pasal 16. lya, kok menghapus? Subtansi, pakai s, Pasal 16. Serta memasukannya. Ini aktif, memasukkan ini, dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara.

149. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah? Sudah dicermati? Cocok? Dan memasukkan.

150. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Memasukkannya ke dalam.

151. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Apa perlu pakai "nya"? Sama saja. Ya? Memasukkan ke dalam atau memasukkan "nya"?

152. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Lebih tepat memasukkan atau menempatkan? Memasukkan itu *kan* kalau dalam ruang tertutup dimasukkan.

153. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak, tidak ada yang kotor, hanya ketawa saja. lya, orang tertawa saja. Menempatkannya atau memasukkannya? Menempatkannya ya Pak ya? Boleh? Boleh katanya. Menempatkannya.

Ya, ayat-ayat itu dilengkapi semua.

154. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Mas Wisnu, "menempatkannya pada" atau "menempatkannya ke dalam?"

155. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini logika bahasa terbalik, Pak. Tapi, sudah, begitu ya.

Saya pertanyakan kembali, apakah ada keputusan untuk menyesuaikan juga yang Perubahan Kesatu dan Ketiga supaya tidak pakai naskah ini, ini, ini, atau biar begitu? Ini saja ya?

156. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Yang di *clear* -nya yang dipentingkan.

157. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)
Orang juga tidak meributkan itu, ya sudahlah. Yang paling ribut, *kan* hanya soal ini.

158. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Kalau ada yang meributkannya lagi ya baru itu, maksudnya begitu.

159. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)
Itu perkataan di butir "a" itu. Perubahan tersebut.

160. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Tidak itu tadi, pertanyaannya apakah....?

161. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)
Perubahan ini, Pak. Kalau begini, tersebut itu adalah halnya dari kata-kata sebelumnya.

162. Pembicara : Peserta Rapat
Ya memang itu dilewat terakhir.

163. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Tidak, tadi saya tanya apakah dengan perubahan kedua kalimat ini jalan tidak? Saya itu tanya tadi.

164. Pembicara : Peserta Rapat
Ketua, saya pikir dengan tadi anak kalimat dipindah ke atas, itu struktur bahasanya, menurut saya tidak tepat. Karena menambah kalimat "sebagai". Kata sebagai itu kan karena tadi letaknya di bawah dia. Dimohon ahli bahasa bisa memberikan ini, struktur kalimatnya saja.

165. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Dihubungkan dengan alinea-alinea di atas. Dari Perubahan Kedua. Kebetulan tidak bawa saya Perubahan Kedua.

166. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Jika mau seperti itu Pak, kalimatnya : "menambah bagian akhir paragraf" dengan kalimat itu, "menambah bagian akhir paragraf dengan kalimat itu", "dengan menambah, menambah bagian akhir paragraf dengan kalimat sebagai berikut" atau itu tadi yang ditulis.

167. Pembicara : Peserta Rapat
Kalimat pada perubahan, paragraf pada...

168. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Menambah bagian akhir paragraf dengan kalimat.

169. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Sebagai berikut.

170. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Sebagai alenia terakhir.

171. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Ya, yang mau ditambah tadi perubahan ke berapa? Tambahkan ke situ.

172. Pembicara : Peserta Rapat
Langsung pada paragraf terakhir

173. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Dengan kalimatnya juga ini hilang.

174. Pembicara : Peserta Rapat
"Dengan pada", dulu.

175. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
Sabar dulu Pak, "dengannya" nanti. Tambah pada bagian akhir paragraf pada Perubahan Kedua.

176. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Itu kalimatnya hilang. "pada kalimatnya" hilang. Pada perubahan kalimat, dengan kalimat sesudah tahun 1945. Nah, perubahan tersebut, "tersebut" itu jalan tidak dengan alinea ke atasnya. Jalan? Anda sudah baca? Nah, itu yang tadi ditanya.

177. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)
"Tersebut" itu bukan alinea sebelumnya.

178. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Jadi ini ada pada bagian akhir dari perubahan kedua sebelum ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Agustus tahun 2000, begitu ya?

179. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)
Sebab kalimat itu diperuntukkan pada perubahan kedua waktu kita memutuskan Perubahan Kedua. Sehingga kalimat itu bukan "tersebut". Walaupun sekarang kita menyusunnya sekarang, tapi kalimat itu sebenarnya presepsi kita itu pada... sehingga "ini" bukan "tersebut".

180. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Silakan Pak Lukman.

181. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)
Kata "tersebut" menurut saya itu harus tetap, karena itu kan dalam kutip. Kita sepenuhnya meng-*qoute* itu *kan*, yang ada pada Perubahan Kedua itu.

182. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Ya, yang kita bayangkan ini, ini bagian dari Perubahan Kedua.

183. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)
Ya, bagian kedua, padahal, jadi itu tetap. Lalu berikutnya, Ketua. Yang saya ingin, yang perlu kita kritisi menambah bagian akhir paragraf yang dimaksud itu adalah paragraf terakhir kan? Karena pada Perubahan Kedua itu ada beberapa paragraf. Dan yang akan disempumakan di sini adalah bagian akhir dari paragraf terakhir. Kalau ini, ini paragraf yang mana?

184. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Sudahlah, menambah bagian akhir pada perubahan itu, tidak usah pakai paragraf-paragraf lah!

Sebentar. Saya mau tanya juru bahasa, kata dengan pada baris kedua itu. Apakah bukan "menambah kalimat" bukan "menambah dengan".

185. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Menambah bagian akhir pada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kalimat.... Tapi tidak nyambung Pak. Itu sebagai jembatan.

186. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudahlah, dari tadi yang ngomong kok? Ikut, *gitu*. Menghargai keahlian Beliau ini. Keahlian juru bahasa. Baik ya, sudah ya? Sudah? Pak Hatta? Saya tanya anda, nanti Anda marah lagi. Ada lagi?

187. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Itu kalimat akhir dari "a" itu "dan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2000". Itu bukan "berlaku pada tanggal ditetapkan" begitu? "yang berlaku pada tanggal ditetapkan" bukan nyebut tanggalnya. Karena kemudian ditetapkan, di Jakarta pada tanggal 18 Agustus, begitu. *Makasih*, Pak.

188. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Benar kok, benar. Pak Harun jangan sering-sering ngantuk. Pak Harun kalau ngantuk banyak ide. Pada tanggal ditetapkannya, kemudian ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Agustus tahun 2000. Oke ya? Benar ya? Ketok ya?

189. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Tapi kami tetap tidak jalan Pak. Karena kalau "tersebut" itu, kalau kalimatnya untuk kita pindahkan. Tapi dengan ada bagian kalimat di depan itu yang tadi bahwa tidak ada kalimat pasca perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar 1945. Maka di bawahnya itu bukan kata tersebut, tapi "perubahan ini" itu harusnya, menurut saya, kalau salah ya.

190. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bagaimana? Ini nasibnya tergantung Pak Wisnu.

191. Pembicara : Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka (Ahli Bahasa)

Itu sudah betul, Pak. Jadi itu, kata "tersebut", kata itu mengacu ke sebelumnya. Mengapa itu, mengapa butir a menggunakan kata "tersebut", di dalam tanda petik itu *kan* bagian dari Perubahan Kedua. Dan "tersebut" di situ ya merupakan mengacu ke sebelum pasal-pasal itu.

Itu betul, Pak.

192. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik ikhlas ya? Sudah, sudah ikhlas.

193. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Sebentar Pak.

194. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Apalagi ini? Oke. Jadi sudah ya. Apalagi ini ?

195. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Menyambung Pak Astawa. Pada Perubahan Pertama itu ditutup, "naskah perubahan ini merupakan", mungkin itu yang dimaksud. "Merupakan bagian tak terpisahkan", kemudian yang selanjutnya "perubahan tersebut yang kita kutip sekarang ini".

Yang kedua, ini sudah ada atau belum tuntaskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan itu, ada tidak.

196. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu justru keliru. Oke-lah, kita kan sepakat nanya ahli. Jadi ahli sudah begitu, jadi kita sudah terima kok, ya? Oke.

KETOK 1X

Baiklah, apakah masih ada?

197. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-PKB)

Saya Pak. Kapan kita menjalankan perintah hasil "lobi"? Untuk mencari rumusan Pasal 37 Ayat (5). Yang belum pernah kita bahas.

198. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi ada beberapa memang, termasuk yang belum selesai-selesai itu, dilobi dan itu tidak lagi ditampung di PAH I. Karena PAH I akan selesai tanggal 25 siang, pagi, ya.

Sepanjang masih ada Rapat PAH I bisa, tapi kalau sudah tidak, itu ditampungnya pada proses berikut. Apakah di Komisi, apakah itu kalau sudah sepakat semua berarti apapun forumnya bisa.

Masih ada lagi? Cukup? Tadi katanya masih ada lagi?

Jadi rapatnya besok jam 10. Pendapat akhir fraksi-fraksi. Jadi pada rapat kemarin bahwa fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhirnya besok, dan masing-masing menyampaikannya selama 10 sampai 15 menit, supaya bisa selesai pada waktunya. Dan Pleno Badan Pekerja tanggal besok juga, tanggal 25 itu jam 14.00 WIB.

Sekedar untuk informasi, pertemuan Badan Pekerja dengan PAH dan fraksi nanti malam itu adalah jam 9 malam, 21.00 WIB. Jadi itu PAH dengan Pimpinan Badan Pekerja, di lantai 5.

Jadi terima kasih, rapat ini kami tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.30 WIB

RAPAT TIM KECIL FINALISASI PANITIA *AD-HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	24 Juli 2002
3.	Waktu	:	09.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Hotel Santika, Jakarta
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA (Ketua) - Harun Kamil, S.H (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si (Sekretaris)
6.	Penjab Set PAH I	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari
7.	Acara	:	Tim Kecil Finalisasi Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945
8.	Hadir	:	38 Orang
9.	Tidak hadir	:	10 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 09.00 WIB

RAPAT DISKORS PUKUL 09.05 WIB

RAPAT DIMULAI KEMBALI PUKUL 10.00

1. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bissmillah walhamdulillah 'ammaba'du. Allahummashyali'ala syaidunna Muhammad wa 'ala alisaidinna Muhammad.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua dan bangsa ini.

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmannirrahim,* kami mencabut skors yang telah kita ketokkan pada waktu yang lalu dan dengan demikian kita memulai Rapat Tim Kecil dengan tugas mensinkronkan dari penomoran dan sistematika.

KETOK 1X

Terima kasih. Jadi kalau boleh saya usul Bapak-Bapak yang saya hormati, kira-kira ada enam hal yang bisa kita bahas.

Yang pertama, mungkin berkaitan dengan konsideran. Ini konsideran apa bukan ya? Pengantarlah, bentuk putusanlah, rencana konsep putusannya, ini menjadi penting dan selamanya kita memang dan tidak pernah bahas ini sehingga pada Perubahan Kedua kita teledor tidak membuat penutup yang seperti itu.

Yang kedua, berkaitan dengan Pasal 25E yang berkaitan dengan wilayah. 25E itu masuk kemana kira-kira?

Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan DPA, apabila rumusan semalam itu, tiga prinsip telah disepakati di lobi. Prinsip pertama hapus, yang kedua menjadi rumpun eksekutif, yang ketiga tidak menjadi lembaga negara. Kira-kira bagaimana?

Yang keempat tentang judul. Apakah judulnya itu ditulis Perubahan Keempat, sehingga menuntaskan seluruhnya atau seperti biasa judulnya seperti yang sudah berjalan seperti sekarang ini.

Nah, yang kelima, berkaitan dengan salah satu kasus, saya menemukan kasus Pasal 23 Ayat (3) yang sebetulnya berbunyi "macam dan nilai". Itu kan tidak ada perubahan, sebetulnya diambil dari aslinya. Tetapi kalau disebut dengan Pasal 23B, ini seakan-akan baru. Ini untuk menerangkan bahwa Pasal 23 Ayat (3) tidak ada perubahan bagaimana? Apakah kasusnya Pasal 23 Ayat (3) berubah menjadi Pasal 23B, misalkan, kan harus ada keterangan, biar orang ini tidak mengubah, pada penomoran. Ini salah satu kasus.

Nah, jika dimungkinkan dan yang keenam apa yang disampaikan oleh Pak Soewarno tadi berkaitan dengan Pasal 6 Ayat (1), ini kan masalah interpretasi, saya pikir dan mungkin tinggal menerangkan dari segi bahasa.

Kalau disetujui enam hal itulah kira-kira yang bisa kita runtut satu per satu. Kira-kira disetujui sambil jalan itu dulu? Oke.

KETOK 1X

Yang pertama kita bicara konsideran, apakah bentuk pengaturan seperti itu sudah cukup memadai? Silakan. Silakan Pak Katin.

2. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Alinea pertama, setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh dan seterusnya.

3. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Saksama atau seksama? Silakan teruskan.

4. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Seksama. Setelah kata negara, kata "serta" itu mestinya bukan "serta" itu. Itu "maka", bisa diganti dengan "maka". Setelah ini, ini, ini "maka" dengan menggunakan ini, bukan serta. Sebab kalau itu kata "serta", itu berarti menggunakan kewenangan ini bagian dari "setelah", "setelah menelaah itu". Padahal maksudnya kata dengan menggunakan itu adalah kesimpulan daripada kalimat yang ada di depannya.

Itu dulu Pimpinan.

5. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Oke, untuk ini satu dua dikomentari dulu, kalau tidak ketemu ya nanti ke ahli bahasa *lah*.

Pak Happy, terus Pak Astawa.

6. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Kalau saya juga meneruskan saja barangkali. Di sini ada kata "sungguh-sungguh, hal-hal." Ini sudah "sungguh-sungguh" kemudian "hal-hal." Ini perlu diminta ke ahli bahasa supaya lebih efisien.

Ya, "sungguh-sungguh, hal-hal, yang-yang."

7. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**
Pak Astawa.

8. **Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)**
Terima kasih Pak.

Jadi kalau kita bandingkan konsideran ini dengan yang lama Pak, ya sama. Jadi kalau kita mau mengubah, berarti mengubah juga yang lama. Jadi kalau kami seyogianya biarkan saja. Tetapi berkaitan dengan saran Pak Katin itu, mungkin saya berpendapat Pak, "serta" itu adalah dalam rangkaian "setelah mempelajari, menelaah, (koma) dan mempertimbangkan (koma) serta". Jadi mungkin rangkaian kalimat itu adalah dari sana Pak. Jadi "setelah" kemudian "dan mempertimbangkan serta dengan sungguh-sungguh", sehingga rangkaiannya demikian Pak.

Jadi kalau boleh kami menyarankan tetap saja karena mengubah ini berarti mengubah satu, dua, tiga. Yang dulu, Amendemen Satu, Amendemen Kedua, Amendemen Ketiga, konsiderannya sama begitu bunyinya.

9. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**
Oke. Pak Erman, Pak Rahail, iya sama Pak. Silakan Pak Erman.

10. **Pembicara : Erman Suparno (F-KB)**
Ini bahasa begitu Pak ya, setelah mempelajari, menelaah dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh hal-hal tadi dikomentari oleh Pak Happy yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat. Bahasa "yang dihadapi" ini kelihatannya kok kurang santun begitu. Kalau mungkin begini, ya hanya ada suatu konotasi apa yang dihadapi oleh rakyat. Saya rasa yang bersifat mendasar demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara atau bagaimana. Coba baca itu, ini pendapat saya. Karena yang "dihadapi" itu seolah-olah menghadapi apa *sih.*

11. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**
Pak Asnawi.

12. **Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Saya pikir betul kata Pak Astawa tadi, baik pada perubahan pertama maupun ketiga, kecuali yang kedua. Itu konsiderannya sama. Jadi, kalau dibuat baru, sepertinya tidak konsisten. Toh banyak reaksi soal itu. Yang direaksi itu *kan* tidak ada masa berlakunya. Jadi, supaya kita tidak berlama-lama terhadap konsideran yang sudah berjalan tiga kali perubahan, biar seperti ini.

13. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**
Kesimpulannya begini Pak. Kalau boleh usul biar cepat tuntas. Untuk Perubahan Keempat biarkan sama, tetapi kita nanti *kan* ada risalah satu naskah. Ketika risalah satu naskah, itu mungkin agak ada perubahan dari segi bahasa yang benar. Dalam satu naskah, itu kan risalah. Nanti Pak, suatu saat ini kan perubahan itu *kan* masih *adendum* ya dan pertahun *lah*, katakan seperti ini, Perubahan Satu, Dua, Tiga, Empat, konsiderannya sama. Nanti kita *kan* ada punya risalah internal yang itu bukan menjadi produk Majelis, tetapi produk internal Majelis. Kemudian dari segi konsiderannya itu kalau diperbaharui bagaimana? Jalan tengahnya seperti itu, sehingga Satu, Dua, Tiga, dan Empat sama.

Silakan.

14. **Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Terima kasih Ketua.

Jadi saya pikir apa yang disampaikan tadi yang berkembang ini, itu kan sebenarnya argumen kita, itu jangan karena ini semata-mata sudah terlanjur ada di Perubahan Satu, Dua dan Tiga sehingga kemudian kita tetap. Tapi apa yang tadi disampaikan, ya harus kita jelaskan. Saya pikir penjelasan tadi yang berkembang kata "serta" itu memang dia, cara membacanya adalah mempelajari, menelaah dan mempertimbangkan serta menggunakan kewenangan. Jadi itu dibenarkan, bisa seperti itu, artinya tidak salahlah begitu.

Lalu yang berkaitan tadi dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara. Jadi itu harus dilihat kalimat sebelumnya karena kalimat sebelumnya itu kan rangkaian sebenarnya. Hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara, karena ini menyangkut pertimbangan, penelaahan dan mempelajari apa yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara. Jadi kata dihadapi itu saya pikir juga tidak persoalan.

Ini artinya, menurut saya pribadi tidak persoalan.

15. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Oke, kalau begitu kita putuskan 1, 2, 3, dan 4 untuk pengantarnya tidak ada perubahan dulu. Oke terima kasih.

KETOK 1X

Dengan pengertian seperti yang kita pahami tadi. Ini yang pertama. Terus penutupnya saya pikir sama ya, karena penutupnya ini, coba halaman terakhir, ini mirip dengan Perubahan Satu dan Tiga karena Dua-nya tidak pakai ini, lupa. Cuma ada perubahan ini. Coba kita lihat, kita lihat buku B, buku Undang-Undang Dasar ini di alinea terakhir di halaman 48, Rapat Paripurna MPR Indonesia ke-7. Kalau di sini Rapat Paripurna ke Majelis, ini ada perubahan. Ini yang benar, ini kalau yang lama itu kan MPR ke-7, kalau ini Rapat Paripurna ke-7 MPR. Ini kita pakai yang mana? Yang benar yang mana. Silakan.

Betul ya kita ikut yang draf saja.

16. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Sebentar Pimpinan.

Kita *mbok* yang konsisten begitu. Kalau tadi yang pembukaan tadi saya diam, bukan berarti bahwa itu memang yang benar seperti yang sudah-sudah, begitu maksud saya. Tapi saya hanya ingin mengingatkan saja supaya kita konsisten. Tapi saya tidak akan memperlama ini, kalau toh yang terakhir di penutup ini kita bisa membaharui, bisa memperbaiki, kenapa yang di depan tidak bisa kita perbaiki. Tapi kalau semua begitu, ya sudahlah sebab ini bukan substansi. Bagi saya tidak masalah. Hanya ini peringatan saja.

Terima kasih.

17. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Setelah kita lihat di Perubahan Satu dan Tiga, memang MPR, Rapat Paripuma MPR ke, bukan Rapat Paripuma ke MPR . Ini yang Satu, Tiga. Yang benar itu Rapat Paripuma ke atau Rapat Paripuma MPR ke....?

18. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi saya pikir yang betul itu Perubahan Pertama dan Ketiga itu, bukan yang naskah ini, Perubahan Keempat. Karena begini, paripurna itu harus dikaitkan dengan

lembaganya, paripurna apa? Paripurna Majelis ke berapa? Karena kalau paripurna ke, baru lembaga, paripurna ini kan macam-macam, bisa Majelis, bisa DPR, bisa. Jadi paripurna apa, itu harus dalam satu, tidak boleh di, karena paripurna lembaga apa? Paripurna Majelis ke. Jadi itu justru yang lebih betul seperti itu.

19. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Tidak usah kita kembangkan ya, sama saja dengan 1, 3.

KETOK 1X

Begitukan Pak Katin? Jadi konsideran sudah ketemu, nanti di catatan ini.

20. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Perdebatan di mana-mana. Ketika di NU itu Muktamar ke berapa? Muktamar NU ke, selalu dipakai dua-duanya. Sebab Muktamarnya itu yang keberapanya? Bukan NU-nya. Jadi keterangannya itu, kan tadi disampaikan misalnya Sidang Pleno ke ini, karena ada MPR-nya orang tidak akan membayangkan Sidang Paripuma DPR.

21. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Oke sudah diputuskan Pak, untuk mengingatkan dan membandingkan. Saya pikir sudah Pak. Pengertian sama memang.

22. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Hanya untuk memperjelas pemahaman. Rapat Paripurna MPR itu satu kata. Bukan Rapat Paripurna sendiri kemudian, tidak Rapat Paripurna, Rapat Paripurna MPR itu satu. Seperti NU tadi apa Pak? Muktamar. Muktamar NU, bukan Muktamar sendiri, NU-nya sendiri, sehingga yang ke itu NU-nya bukan, tetapi Muktamar NU-nya yang ke, betul.

23. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Oke, ini memperkaya saja, sudah, cukup.

Sekarang kita ke Pasal 25E. Pasal 25E itu, langsung saja ya Pak ya, atau judul dululah. Judul saja biar, judul saya pikir tidak ada perubahan. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun keempat, jadi tidak usah. Sehingga kalau itu konsisten dan sistemik seperti itulah.

Setuju Pak ya? Jadi judul Undang-Undang Dasar kita seperti ini, setuju? Setuju.

KETOK 1X

Sekarang Pasal 25E, ini kasus-kasus. Pasal 25E ini tentang wilayah. Kalau kita masuk ke awalnya, Pasal 25E ini adalah syarat-syarat kalau tidak salah. Artinya kalau kita pakai Pasal 25 itu berarti masuk ke kehakiman, seolah-olah, ini bagaimana? Mohon pendapatnya, terima kasih.

Jadi di draf ini Pak, ada bunyi yang B itu menghapus Pasal 25. Pasal 25 itu syarat-syarat menjadi berhenti diberhentikan. Menghapus Pasal 25 dalam konteks hubungannya dengan kehakiman, dihapus. Kemudian muncul tentang Bab XIA. Ketika muncul Bab XIA itu, kalau pakai Pasal 25 saja, itu menjadi kehakiman. Apakah bisa Pasal 25 itu diganti menjadi Pasal 25A? Sehingga substansinya memang Pasal 25 aslinya memang dihapus. Kalau pakai Pasal 26 itu sudah warga negara. Jadi jalan yang

agak tidak terlalu salah, itu ya Pasal 25A, karena Pasal 25 syarat-syaratnya sudah dihapus. Itu harus ada bunyi "dihapus", menghapus Pasal 25. Kemudian muncul Bab XIA tentang wilayah dengan pasalnya 25A, ini konsep.

Silakan.

24. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Coba yang B Pak, yang B itu *kan* sudah dijelaskan itu. Lalu yang C itu memang mengatakan menghapus Pasal 25 Undang-Undang Dasar. Tapi kalau B itu yang sudah menjelaskan Pasal 25E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi Pasal 25A.

25. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Yang terakhir itu *kan*? Pasal 24 tidak ada Pak. Hukum? Itu sudah mengikuti saja menjadi Ayat (3) dari Pasal 24. Itu tidak mengubah. Yang pasal berapa? Sekarang kita simulasikan. Pasal 25E yang sudah kita rubah, itu sebetulnya rumpun dari kehakiman, tetapi itu menjadi Pasal 25E yang menjadi bab tersendiri Bab IXA. Pertanyaannya, apakah sudah cukup seperti itu karena tidak ada Pasal 25A, B, C, dan D tetapi ini kok langsung E? Ini pertanyaan.

Ada usul di draf ini Pasal 25E, Pasal 25 yang lama dihapus, Pasal 25E menjadi Pasal 25A, menjadi bagian dari Bab IXA tentang Wilayah. Kenapa kita Pasal 25A tidak Pasal 26? Pasal 26 itu masuk warga negara, Pasal 25 saja itu masuk rumpun kehakiman. Oleh karena itu kita sebut menghapus Pasal 25, diganti Pasal 25A menjadi rumpun itu. Ini kira-kira masalahnya seperti itu.

26. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Wilayah negara itu seperti halnya juga warga negara adalah syarat-syarat adanya negara. Jadi dia lebih dekat kepada warga negara ketimbang kepada hukum. Dia mestinya masuk ke kelompok warga negara ini, walau memang warga negara itu ujungnya akhirnya ke HAM juga. Jadi dia lebih dekat di pasang di Pasal 26, ayat itu yang dipindahkan, hilang saja Pasal 25-nya itu, diatur lagi. Tapi dia masuk ke dalam, kan syarat negara itu ada wilayahnya, ada warga negaranya, ada pemerintahannya. Jadi ini lebih cocok kalau kita melihat cara *adendum* itu, ini sama sekali tidak tepat di daerah hukum itu, dia lebih tepat di daerah persyaratan negara, wilayah negara, ada warga negaranya, ada pemerintahannya.

Jadi ini saya usulkan masuk ke Pasal 26 saja umpamanya, apa dia Pasal 26 ini harus di *re-arrange.* Umpamanya kalau mau taruh di bawah, pantasnya di atas karena Pasal 27 itu sudah warga negara dengan hak asasi manusianya itu. Jadi dia mestinya Pasal 26 di atasnya, Pasal 26 ini harus di *re-arrange.*

Memang karena soal itu saja soalnya dia itu harus masuk ke wilayah, tetapi ini Pasal 26, jadi dia mulai dari Pasal 26 saja. Karena Pasal 26 di sana, kemudian ini 26A, mengubah lagi memang. Tapi kalau ke hukum *kan* ini *kan* orang membacanya selalu yang asli mana. Yang asli ini, tapi ini masuk di luar.

Jadi saya kira lebih tepat kelompok 26 daripada kelompok hukum.

27. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Pak Astawa.

28. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pak.

Saya dapat mengerti pendapatnya Pak Luthfi. Tetapi di sini sepertinya *exception,* tidak bisa kita menghindar daripada kemungkinan ini, kenapa saya katakan demikian?

Karena Bab IXA ini adalah bab baru antara Bab IX dengan Bab X. Begitu juga kita namai Babnya IXA. Pasalnya, bukan Pasal 25, bukan juga Pasal 26. Jadi mau tidak mau, karena Pasal 25 sudah hapus, ya Pasal 25A. Mungkin tidak ada alternatif lain yang kita lihat, terpaksa begini, walaupun mungkin banyak pendapat yang sebenarnya *reasonable* juga, begitu Pak.

Terima kasih.

29. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Jadi masuk akal rumusan yang sementara ada. Jadi Pak Astawa mengusulkan tetap Pasal 25A, tetapi ada keterangan Pasal 25 dihapus.

30. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ini ada beberapa pilihan memang. Saya tidak tahu nanti *legal drafter* bisa berkomentar. Kalau misalnya Pasal 25 tidak ada karena dihapus, tapi ada Pasal 25A itu. Jadi nanti ada Pasal 24, Pasal 24A, B, dan C, Pasal 25A, Pasal 26. Pasal 25-nya *kan* tidak ada. Ini bagaimana? Kok sepertinya melompat begitu, Pasal 24 ada, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, lalu Pasal 25A, lalu Pasal 26. *Kan* begitu *kan*, jadi begitu.

Memang kalau kita melihat catatan halaman 49 ini, kesepakatan PAH I tanggal 3-7 April memang bahwa substansi materi Pasal 25 itu sudah diakomodasi pada Pasal 24 Ayat (3). Tapi kalau saya mengulang-ulang Pasal 24 Ayat (3) itu, apa betul substansi Pasal 25 yang lama, naskah asli Pasal 25 itu betul-betul sudah ditampung di Pasal 24 Ayat (3), yang rancangan Perubahan Keempat ini. Kok rasa-rasanya belum seluruhnya. Jadi ini alternatif yang solusi mungkin, apa tidak sebaiknya Pasal 25 yang lama itu tetap hidup saja, tidak dihapus, lalu yang Pasal 24 Ayat (3) rancangan Perubahan Keempat ini, itu yang nanti dimasukkan.

Jadi dia masuknya tidak pada Pasal 24 Ayat (3), substansi yang mengatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Tapi rumusan ini masuk pada Pasal 25 itu, ditambahkan menjadi Ayat (2) atau menjadi satu tanpa ayat, menjadi satu rangkaian rumusan itu. Sehingga Pasal 25A wilayah negara itu menjadi bisa tetap hidup, artinya ada Pasal 25-nya, ada Pasal 25A. Saya khawatir kalau Pasal 25 tidak ada, tapi ada Pasal 25A, sepertinya kok melompat. Ini saya tidak tahu.

31. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Ini di samping tadi ada teman yang melemparkan pikiran tentang rancangan Pasal 24 Ayat (3) yang berdiri sendiri itu. Setelah digabungkan pada halaman 31 itu, Bab IX berupa kekuasaan kehakiman Pasal 24 Ayat (3) kalau ditaruh di situ tampaknya kok dipaksakan, coba kita lihat Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3). Apakah Ayat (3) ini tidak perlu dianggap sebagai pasal sendiri? Ini *kan* seperti ditempel dengan paksa, begitu. Jadi itu kita anggap sebagai pasal sendiri, sehingga mungkin lubang pasal akibat penggabungan tadi bisa menempati satu tempat tersendiri. Lain ini, kalau digabungkan tidak pas itu.

32. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Silakan Pak Happy.

33. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Saya juga mencermati ini, Pasal 24 Ayat (3). Ini *kan* badan-badan lain di luar kekuasaan kehakiman, akan tetapi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kalau saya usul, ini memang tidak di sini posisinya, tetapi barangkali lebih tepat di Pasal 24C di ayat terakhir. Jadi di Ayat (7) nanti masuk di sini. Jadi badan-badan lain yang fungsinya

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang, ini masuk dalam Pasal 24C.

34. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Oke saya *flash back* saja Pak, ingat kenapa pasal ini muncul di situ? Waktu itu *kan* rumusannya banyak. Ada Jaksa dan Polisi. Waktu itu berkaitan dengan Ayat (2)-nya yang disebut dengan ada peradilan apa saja. Dengan demikian penempatan Pasal 24 Ayat (3) yang berkaitan dengan badan-badan itu menjadi Pasal 24 Ayat (3). Itu sudah diskusinya panjang sekali waktu itu sehingga kenapa ada usulan, sudah tidak ada kejaksaan, tidak ada kepolisian, dalam hal penyidikan dan sebagainya itu masuk ke Pasal 24 Ayat (3), itu diskusinya panjang.

35. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya usul saja Pak Ketua.

Saya belum mau masuk ke areal yang barusan ini. Saya hanya usul agar memudahkan di dalam pembahasan. Bukan berarti ingin mematahkan yang dahulu. Sebetulnya di dalam naskah Rancangan Perubahan Keempat ini sudah memandu tentang apa yang akan kita putuskan ke depan. Oleh karena itu menurut saya kembali saya kepada naskah perubahan keempat seperti butir yang A, yang A ini kan juga kita hampir-hampir semua tidak akan ada yang menolak atau menambah kalimat naskah perubahan ini kan menyempurnakan perubahan kedua yang pada waktu itu tidak ada ketentuan berupa pemberlakuannya.

Kemudian masuk pada butir yang B. Itu *kan* kita sudah akan bicara tentang Pasal 3 Ayat (3) dan Ayat (4) yang kita sepakat mengubah menjadi Ayat (2) dan Ayat (3) dan seterusnya.

Setelah itu masih di butir B, baru masuk kita ke Pasal 25E yang diusulkan menjadi Pasal 25A. Baru butir yang C masuk Pasal 25 dan baru masuk pasal-pasal yang akan kita rumuskan. Jadi kalau berpedoman kepada ini, saya yakin tersisir semua. Jadi kalau seperti sekarang ini masuk kepada Pasal 25 yang syarat-syarat hakim, itu akan dihapus. Kalau dihapus itu berartikan kosong, padahal saya tahu riwayatnya itu dulu di situ akan dimasukkan Pasal 25A, B, C yang menyangkut masalah penegakan hukum. Maka muncul pasal berikutnya wilayah negara dengan judul wilayah negara masuk Pasal 25E. Dan pemahaman itu, ini *kan* akan menjadi ramai dalam perdebatannya kalau tidak sistematika, dalam pembahasannya itu kita nanti-nanti simpang siur lagi, Pak Ketua.

Jadi saya usulkan bagaimana kalau kita mulai menyisir saja dari lembar pertama Perubahan Keempat ini, butir yang A, sepakat oke, butir yang B, perubahan Pasal 3 Ayat (3) dan Ayat (4). Ini akan tabrakan ketika kita bicara di Butir D Pasal 3 Ayat (2), kebetulankan sudah diatas. Kalau saya sudah temukan ini Ketua.

Terima kasih.

36. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Tapi kalau ada usul seperti draf ini saja ya silakan. Pak Asnawi.

37. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan. Memang benar kita sisir saja draf ini. Tapi memang ada kesulitan kita, karena tempo hari Pasal 25 ini kan kita hapus, mau kita hapus. Padahal benar kata Lukman, ini tidak seluruhnya substansi dalam Pasal 25 ini sudah tertampung di dalam Pasal 24, kan belum tertampung. Di situ hanya menjelaskan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam

undang-undang. Jadi penomoran ini, karena kita memang mendahului *kan*, jadi sudah *kadung* ini dikasih kapling Pasal 25E. Padahal A, B, C-nya kan belum.

Jadi ini kesulitannya, sehingga kita akan mengembalikan kepada Pasal 25E ini menjadi Pasal 25A. Tetapi Pasal 25-nya kemana? Itu kan juga masalah, kok *ujug-ujug* Pasal 25A. Apakah tidak sebaiknya kalau ini memang dianggap masih *redundant* ya, syarat-syarat untuk menjadi hakim, ini *kan* menjadi hakim, untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Apakah ini Pasal 25 ini sudah masuk di dalam Ayat (2) Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Terutama yang ahli hukum ini dan bagaimana menurut Ibu dari *legal drafter* itu, supaya tidak ada keganjilan nantinya ini. Tetapi kalau memang itu sudah tertampung, apa boleh buat. Jadi Pasal 25 dihapus, lalu ada pasal baru Pasal 25A.

38. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Ini saya jelaskan sedikit.

Saya pikir ini sekarang kita membahas ini saja dulu. Setelah itu baru minta kita kembali kepada Pasal 25, supaya lebih anu-*lah.*

39. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Oke, biar lebih tuntas, lebih diawal saja. Karena kalau diskusi itu dikembangkan seperti Pak Lukman tadi itu, satu bukan wewenang kita, karena kita itu hanya mengsinkronkan. Tugas kita itu kan memformatkan, bukan substansi. Kalau itu ada, kita menganggap ada masalah penting dan itu perlu dibahas, kita sampaikan saja di rapat pleno untuk ini kita menemukan ini bagaimana. Setuju ya?

Kalau begitu kita, Pasal 2 mana Pak? Menyusul, butir A sudah selesai belum? Pasal 3 Ayat (3) dan (4) menjadi Perubahan Ketiga menjadi Pasal 3 Ayat (2) dan (3), memang harus, karena itu duanya *kan* tidak ada. Sepakati ya?

KETOK 1X

Jadi sudah selesai. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Pasal 11 Ayat (1). Pasal 11 itu tentang persetujuan, DPR menyatakan perang itu *kan*? Menjadi Pasal 11 Ayat (1)? Kok rumusannya begini, padahal ini *kan* tidak ada perubahan? Oke, saya baru paham ini, setelah kita ingat benar, ini gunanya saling mengingatkan. Jadi betul Pak itu ya?

KETOK 1X

Sekarang Pasal 25E-nya, bagaimana Bu? Kita tanya Bu *legal drafter* ya. Kalau itu menjadi usul Pasal 25A, Pasal 25 lama dihapus, ini bagaimana menurut Bu *Legal Drafter*.

40. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Sebenarnya kita tidak boleh langsung mengatakan Pasal 25A, kalau Pasal 25-nya tidak ada. Tapi kalau menurut saya kalau kita melihat pada Ayat (3) yang diusulkan dalam Pasal 24, itu sebetulnya hampir sama dengan Pasal 25. Badan-badan lain itu *kan* mestinya itu, apakah badan-badan lain dan kemudian syarat-syaratnya itu ditentukan dalam undang-undang. Kalau itu di Pasal 25, maka sistematika itu bisa *runtut*. Tapi

apakah materinya yang itu yang dikehendaki oleh MPR? Karena kita tidak bisa mengatakan Pasal 25A tapi tidak ada Pasal 25-nya, kalau sistematika tidak boleh.

41. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Usulnya bagaimana?

42. Pembicara : Maria Farida (Legal Drafter)

Kalau saya mengusulkan Pasal 24 Ayat (3) itu menjadi Pasal 25, karena badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Ini badan-badan lain ini yang dimaksudkan bukan peradilan-peradilan yang ada di Pasal 25 Ayat (2), kemudian bukan Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi, tetapi badan-badan yang lain. Jadi mungkin ini yang Pasal 25 malahan.

43. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Kalau itu kita, Pak Astawa, Pak Katin dan Pak Agun, Pak Happy. Pak Astawa dulu.

44. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pak.

Jadi dulu riwayatnya timbul Pasal 24 Ayat (3), kan karena dihapus mengenai Polri, Kejaksaan Agung, dan sebagainya. Sehingga itu dianggap badan-badan lain yang mempunyai kaitan erat dengan fungsi Mahkamah Agung. Mengapa ditaruh di Pasal 24? Karena di sini sebenarnya pada Pasal 24 yang asli Ayat (1), "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman". Badan-badan kehakiman kan akhirnya di Ayat (1) tidak ada, itulah dijadikan Ayat (3). Tetapi dalam keadaan yang normal kami kira memang pas itu. Tetapi kalau kita menghadapi permasalahan sekarang ada kevakuman Pasal 25, kami kira adalah tidak salah juga kalau kita menggantikannya ke Pasal 25 dengan tidak mengubah substansi, tetapi hanya sistematika sebagaimana tugas kita. Tapi betapapun juga karena ada perubahan ini kita seyogianya kita sarankan nanti ke sidang pleno.

Terima kasih.

45. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Pak Katin.

46. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Pertama soal penomoran, yang ditandai dengan A dan sebagainya itu, kalau tidak salah itu untuk penandaan atau untuk memberi tanda bahwa itu merupakan pasal baru, tambahan. Jadi bukan pasal lama yang diubah, tapi pasal baru tambahan, itu soal A, B, dan C.

Kemudian mengapa itu tidak ada Pasal 25, tapi langsung Pasal 25A? Itu tandanya bahwa Pasal 25A itu adalah pasal baru.

Kemudian masalah Pasal 25 dimasukkan ke Pasal 24 perubahan ini, itu masalahnya dimasukkan ke dalam rumpun, bahwa di situ tentang rumpun kekuasaan kehakiman. Semua yang menyangkut tentang Kekuasaan Kehakiman dimasukkan dalam Bab Kekuasaan Kehakiman itu. Pasal 25 lama itu adalah tentang Kekuasaan Kehakiman, maka masuknya ke Bab Kekuasaan Kehakiman dan di situ ditaruh pada Ayat (3) baru itu.

Saya kira demikian pola pikirnya dulu itu semacam itu.

47. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Jadi ikut draf lama saja? Pak Agun coba.

48. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pak.

Yang kita sedang bahas ini kan butir B yang terakhir. Pasal 25E Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Pasal 25A. Kan itu yang akan kita putuskan. Dan terkait dengan itu, ini akan berkenaan dengan masalah Pasal 24, Pasal 25, Pasal 25E, dan Pasal 25A. Itu hal-hal yang sudah menjadi benak kita. Oleh karena itu harus dipetakan.

Yang pertama menurut saya dan ini menjadi satu kesatuan, saya minta yang pertama bahwa Pasal 24 Ayat (3) yang sudah kita sepakati di dalam PAH I dan sudah kita tanda tangani. Itu saya mohon untuk tidak dirubah, bukan berarti kita semata-mata karena bersifat teknis semata, bukan. Tapi itu sudah melalui perdebatan yang cukup panjang. Seperti dikatakan Pak Astawa, karena memang itu harus masuk di situ. Pasal 24 yang lama itu kekuasaan kehakiman dan badan-badan lain. Jadi artinya Pasal 24 Ayat (3) itu tidak bisa digeser kemana-mana, apalagi kalau diusulkan masuk ke Pasal 25, itu jauh sekali. Jadi memang rumpunnya di situ, kalau masuk Pasal 24 itu *kan* ada A, B. B itu tentang Mahkamah Agung, yang C tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya. Itu yang pertama Pak Ketua.

Kemudian yang kedua, Pasal 25 rumusan lama, "Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang". Kalau menurut pendapat saya, tidak dihapus pun itu tidak menjadi masalah. Apa *sih* yang sebenarnya menjadi masalah kalau Pasal 25 itu dihapus? Justru itu penegasan bahwa betapa pentingnya posisi hakim. Makanya syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim, itu ditetapkan dengan undang-undang. Walaupun memang, kenapa? Karena ini yang mempertemukan antara adanya Hakim Agung, adanya Hakim Konstitusi, ada juga mungkin soal Hakim Tinggi, ada juga mungkin Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan sebagainya. Inilah payungnya sebetulnya kalau menyangkut masalah hakim secara keseluruhan. Jadi tidak parsial hakim agung, ada hakim konstitusi dengan undang-undang sendiri. Mungkin menyangkut masalah kehakiman, hakimnya itu sendiri *kan* ada yang....

Jadi saya pikir Pasal 25 ini tetap, karena kita prinsipnya dalam melakukan amendemen ini kan kita menggunakan adendum. Kalau *adendum* itu *kan* paralel dalam setiap perubahan itu. Pasal ini digantikan pasal ini, tidak boleh secara substansial, itu bertentangan atau berlawanan sebetulnya. Oleh karena itu Pasal 25 tetap.

Kemudian kembali kepada Pasal 25E, itulah yang kita rubah menjadi Pasal 25A, Pasal 25-nya adalah syarat-syarat hakim dalam darurat tidak diubah. Maka Pasal 25A-nya masuk soal masalah wilayah negara.

Demikian Pak, terima kasih.

49. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Saya ingin tanya saja kalau nanti bisa didiskusikan. Di Perubahan Ketiga Pasal 24A, itu di Ayat (5)-nya juga sudah dikatakan "Susunan, kedudukan keanggotaan, hukum acara, Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya diatur dengan undang-undang", misalkan, ini tanya saja.

Kemudian di Pasal 24B-nya "Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial, itu juga dengan undang-undang".

Kemudian Pasal 24C-nya juga berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi dengan undang-undang.

Apakah Pasal 25 yang lama itu meng-*cover* seluruhnya atau khusus terhadap hakim agung di lingkungan Mahkamah Agung, kalau itu pertanyaannya.

50. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya menjawab, bahwa rumusan-rumusan yang dimaksud di dalam Pasal 24A, B, C, itu belum secara tegas, secara eksplisit menyatakan tentang proses pemberhentian dan pengangkatan hakim. Jadi bisa diartikan seperti untuk Mahkamah Agung. Di sana *kan* kedudukan, keanggotaan, dan kewenangan, tapi tidak secara eksplisit menyatakan tentang hakimnya. Kemudian artinya justru dengan adanya Pasal 25 ini, inilah menegaskan manakala ada kelemahan di pasal-pasal sebelumnya yang berkenaan dengan masalah kedudukan hakim, itu ada payungnya di Pasal 25 itu. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan itu dengan undang-undang. Karena yang itu *kan* menyangkut lingkungan Mahkamah Agung, kita konstruksinya kan begitu tempo hari. Mahkamah Konstitusi.

51. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Ini lompat ya, terlalu jauh lompatannya. Oleh karena itu saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Agun, ini barangkali isinya tetap saja.

52. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Jadi kalau boleh saya menyimpulkan begini, jadi tentang penempatan Pasal 24 kaitannya dengan badan-badan masuk Ayat (3), itu biarkan. Tetapi kita usul kalau di dalam PAH Pleno nanti, agar Pasal 25 yang lama dihidupkan. Ini usulnya karena bukan wewenang kita kan untuk menghidupkan di sini. Ini ada usul, ini dihidupkan.

Kemudian Pasal 25E menjadi Pasal 25A. Kalau kesimpulan sementara itu bagaimana?

53. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Dengan catatan Pak, sepengetahuan saya tidak ada keputusan pleno PAH I yang menyatakan Pasal 25 itu dihapus. Jadi Pasal 24C Ayat (3) riwayatnya itu tidak ada korelasi dengan Pasal 25 ini. Justru dulu babnya itu bab tentang Bab Penegakan Hukum yang diatur tentang jaksa sama polisi. Masuklah badan-badan kehakiman, lalu Pasal 25 itu tidak disinggung sama sekali. Oleh karena itu saya tidak berulang kali ingin bicara dalam berbagai forum itu, tetapi saya pikir bukan waktunya waktu itu.

Terima kasih.

54. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Jadi kesimpulannya itulah. Pasal 25 kita laporkan ke pleno, hidup.

Ya nanti kita usulkan, ahli bahasalah, Pak Asnawi. Tidak usah, toh tentang, tahu-tahu Pak Asnawi tentang wafat dan mangkat juga kita tetap mangkat kemarin.

Jadi kita laporkan Pasal 25, karena pernah tidak pernah dihapus kita laporkan hidup. Pasal 25E menjadi Pasal 25, oke.

55. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Sebelumnya-sebelumnya, ini Pasal 25 yang lama ini sudah ter-*cover* atau belum? Kalau belum, saya setuju itu.

56. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Belum, sementara tidak ada. Karena itu tentang menghapus Pasal 25, itu tidak usah. Jadi *pointers* B di draf ini yang menyebut menghapus Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, tidak usah, dicoret. Setuju ya?

KETOK 1X

Terima kasih. Jadi nanti Pasal 25E itu menjadi Pasal 25A. Jadi menghapus Pasal 25 hilang.

57. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Jadi setelah Pasal 24C Ayat (6), dibelakangnya itu, di bawahnya itu adalah....

58. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Tidak di draf ini, nanti di draf ini. Ini kan ada, kalau yang titik koma yang terakhir Pasal 25 perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Pasal 25A benar. Tetapi yang B, menghapus yang. Yang C itu benar, tidak ada kata-kata menghapus Pasal 25 ya.

Sekarang kita menginjak pada Bab IV Pasal 16-nya, kaitannya dengan DPA. Kemarin kalau tidak salah, di lobi itu tiga prinsiplah. Satu babnya dihapus, otomatis yang kedua dia menjadi rumpun eksekutif, tiga tidak menjadi lembaga negara. Dalam posisi seperti ini dia ikut Pasal 15, kaitannya dengan eksekutif atau dia hidup Pasal 16, tapi dia juga melanjutkan eksekutif. Karena kalau Pasal 16 lama itu adalah DPA menjadi lembaga. Ini *problem*-nya.

Silakan.

59. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya setuju itu, biarlah diberi pasal sendiri, supaya tidak ada kesulitan kita penomoran. Kalau di sini memang masuk dalam Bab Kekuasaan Pemerintahan, tapi jangan pasalnya itu menjadi ayat pasal sendiri. Dari rumusan yang semalam itu kalau tidak salah catat bahwa "Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang".

60. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Oke Pak Asnawi. Ada usul lain? Pak Astawa.

61. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Mungkin Pak, kami sarankan babnya kalau nanti disetujui Pak, seperti yang dilobikan. Babnya hapus, tapi pasalnya tetap, mengapa demikian? Karena ini historis juga, bahwa itu lahir dari diskusi yang begitu panjang mengenai DPA yang akhirnya melahirkan itu. Walaupun menjadi rumpun eksekutif, tapi kan babnya sudah kita hapus, berarti dia masuk ke Bab XVI. Dengan catatan mungkin perlu sedikit keterangan bahwa Pasal 16 itu masuk Bab III jadinya. Jadi Pasal 16 termasuk Bab III.

62. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Oke, satu lagi, atau sama sudah sependapat? Pak Agun? Oke, jadi kesimpulannya begini, C itu menghapus Bab IV tentang DPA dan menjadi rumpun dari kekuasaan eksekutif. Jadi Pasal 16-nya tidak usah disinggung Pak, Pasal 16-nya kan tetap, itu nanti menjadi Pasal 16. Jadi keterangan yang C itu nanti bunyinya kira-kira begini, menghapus Bab IV tentang DPA dan selanjutnya menjadi bagian dari rumpun eksekutif.

Cukup *kan*? Kekuasaan pemerintahan negara, keterangannya itu.

63. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Tidak itu harus tuntas, menghapus Bab IV tentang DPA tetapi sekarang Bab V itu menjadi bagaimana? Bab V. Kalau Bab IV itu dihapus, ada konsekuensi tidak ke Bab V?

64. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Ini sudah kesepakatan dari rapat ke rapat, Pak Erman, sudah menjadi apa, dari kesepakatan resmi maupun tidak resmi, lobi ataupun tidak lobi, bahwa kalau ada bab dihapus, ya tulis saja dihapus. Sehingga bab berikutnya tetap hidup seperti bab biasanya. Setuju Pak.

65. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Pak Ketua, kami sampaikan saya bahwa, saya memang mewakili beberapa partai dalam satu fraksi ini. Saya memahami apa yang berkembang dalam rapat kita dan bisa dirumuskan ini menjadi satu yang bisa dipakai. Sedangkan pendapat dari fraksi sendiri mungkin akan kami sampaikan nanti.

66. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Jadi istilahnya dari Pak, Mas Toni, itu catatanlah, tapi rumusannya seperti ini saja dan substansinya masuk dalam rumpun kekuasaan pemerintahan negara. Cukup itu ya, kita laporkan Pak ya, setuju? Dengan catatan dari Pak Toni, Mas Anthonius Rahail, setuju ya?

67. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Sebentar Ketua, sebenarnya catatannya itu informasi yang berkembang, yang kita terima pagi tadi. Bahwa semalam dalam lobi, itu memang sudah merumuskan Bab IV ini, tapi itu belum keluar rumusannya seperti apa, hanya kesepakatan dasarnya adalah menghapus judul itu, bab itu. Bahwa bab itu, isinya apa nanti dalam kesepakatan, itu akan masuk ke Bab Pemerintahan. Seperti itu saya kira, jadi di sini kita tidak perlu memutuskan isinya itu apa, sebab kita, itu bukan wewenang kita.

Terima kasih.

68. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Oke, pakai *mic* Pak.

69. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Ini *kan* kita bersepakat pasalnya tetap Pasal 16, jangan nanti Pasal 15A, pasalnya tetap harus Pasal 16.

70. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Oke tentang ini, pasalnya tetap Pasal 16, bunyinya mungkin menghapus Bab IV tentang DPA. Sebetulnya titik saja, sudah cukup itu. Tentang substansinya itu *kan* kaitannya dengan *item-item* per-bab tentang kekuasaan pemerintahan. Jadi menurut saya tidak usah dikasih keterangan yang substansinya menjadi rumpun kekuasaan pemerintahan, saya pikir tidak perlu ya?

71. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Begini Saudara Pimpinan.

Kalau itu diabaikan tidak masuk di C, setidaknya pada D harus bunyi Pasal 16 itu *kan* ada perubahan. Ini *kan* sedang membicarakan tentang mengubah atau menambah, yang D di bawahnya. Jadi dengan catatan kita berhenti sampai pada Bab IV tentang DPA itu dihapus, titik. Tetapi terhadap Perubahan Pasal 16 ini, itu harus disebut nanti pada D bahwa itu sudah berubah, kalau itu nanti disepakati.

Tapi saya pikir karena berpengalaman, setiap kesepahaman dalam lobi fraksi itu tidak jauh beda itu, sebab itu *kan* sudah dihadiri oleh semua pimpinan fraksi dan pimpinan unsur DPP.

72. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Jadi keterangannya beginilah, menghapus Bab IV tentang DPA, titik saja, sudah.

73. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Bisa seolah-olah, setujukan yang masalah judulnya yang dihilangkan, DPA-nya tidak dihilangkan. Jadi kalau hanya dibaca begitu saja, bisa dianggap DPA dihapuskan. Jadi yang dihapuskan itu judul bab, jadi judulnya, isinya *kan* tidak kita bicarakan, baru akan didengarkan nanti.

Jadi jangan DPA hapus, kan Pasal 15A kan DPA hapus. Kita setuju isinya itu seperti ini, ayatnya kita cari kesepakatan sudah ada, tetapi ini masuk ke Bab III. Artinya menghapus judul Bab IV tentang DPA, masuk ke dalam Bab III. Judul yang disebutkan, bukan DPA-nya yang dihapuskan. Itu lain artinya itu. Pasalnya 16, isinya tidak usah ini. DPA-nya jangan dihapuskan.

74. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Atau begini Pimpinan. Jadi menurut konsep ini, menghapuskan Bab IV tentang DPA. Substansinya entah apa itu nanti substansinya, itu masuk ke Bab III tentang Bab Kekuasaan Pemerintahan. Saya kira dengan keterangan itu, tertampung apa yang berkembang di sini.

75. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Oke, Pak Lukman.

76. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya usul konkret, kalimatnya menjadi menghapus judul Bab IV tentang DPA dan memasukkannya ke dalam Bab III dengan menyempurnakan rumusan bab tersebut. Jadi rumusannya itu kita sempurnakan, rumusan pasal. Di D sudah ada? Ya.

77. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Coba ya di halaman 43 ini, naskah ini, di sini tertulis catatan di dalam Sidang Lobi. Apabila alternatif 1 dalam kurung (Pasal 15A) yang disepakati, perlu ada putusan yang menyatakan bahwa Bab IV Pasal 16 dihapus. Oleh karena itu supaya itu di sana juga sempurna, menghapus tadi usulan dari anu oke, Pasal 16 maunyakan tetap, itu juga harus disebutkan di sana. Karena di sini itu, di dalam catatan itu harus dihapus juga. Karena pengertiannya di situ, pengertian bahasa itu masuk, substansinya masuk kepada kekuasaan pemerintahan, itu bisa menjadi, bukan Pasal 16, bisa dikonotasikan menjadi Pasal 15A.

Tetapi kalau kita kehendaki bahwa Pasal 16 itu tetap, tetapi judulnya dihapus dan substansinya itu adalah masuk rumpun eksekutif, itu maka kata-kata yang di sana menghapus Bab IV tentang judul apa tadi, substansinya juga begitu dan masuk pada menjadi Pasal 16.

78. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Jadi beginilah, jadi rumusannya menjadi begini, menghapus judul Bab IV tentang DPA. Itu semua judul, tidak usahlah, masuk dalam. Oke jadi Pak Luthfi inilah, jadi menghapus Bab IV tentang DPA yang substansinya masuk dalam rumpun kekuasaan pemerintahan negara.

Urusan rumusan yang menjadi berubah, nanti di D itu, baris ketiga itu *kan* ada Pasal 15A, Pasal 16A Ayat (1), itu bisa. Di situlah keterangannya perubahannya apa? Itu di situ nanti. Setuju ya?

KETOK 1X

79. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Bisa salah paham itu orang. Jadi yang dihapus itu, kalau toh tidak disebut judul, bab itu saja yang dihapus, *kan* begitu pengertiannya. Substansinya masuk dalam, padahal tidak begitu substansi setelah mengalami perubahan, sudah mengalami perubahan. Bagaimana kalau secara spesifik itu Pasal 16 itu di situ, jadi orang bisa melihat begitu dihapus dan itu masih Pasal 16 itu tetap hidup dengan sudah perubahan. Sebab kalau begini bisa jadi itu naskah asli itu masuk di rumpun kekuasaan pemerintahan, pengertiannya.

80. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Bu legal ya? Jadi substansinya itu tiga, bab dihapus, kemudian dia menjadi rumpun kekuasaan pemerintahan negara, yang ketiga dia tidak lagi menjadi lembaga negara seperti yang sekarang ini. Cara memberi keterangan di poin C bagaimana?

81. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Kita harus mengingatkan menghapus judul Bab IV tentang DPA, karena kok kalau kita mau mengatakan menghapus Bab IV, Bab IV itu terdiri atas pasal-pasal dan ayat-ayat. Jadi karena menghapus judul Bab IV tentang DPA dan Pasal 16 masuk ke dalam Bab III atau masuk dalam rumpun kekuasaan pemerintahan.

Jadi pasalnya harus dirumuskan, walaupun nantinya Pasal 16 itu diubah, karena dalam huruf E terdapat Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2). Kalau tidak dengan ayat kemudian menghapus judul Bab IV tentang DPA dan substansi Pasal 16 dirumuskan dengan rumusan baru.

82. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Setuju ya itu ya? Coba disebut.

83. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Menghapus judul bab IV tentang DPA dan Pasal 16 diubah substansinya atau dimasukkan di dalam rumpun kekuasaan pemerintahan negara, dengan rumusan baru. Tidak usah tidak apa-apa, karena ada Pasal D-nya.

84. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Rumpun itu sebutan internal kita, kalau masuk bab sebetulnya masuk Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Setuju ya? Oke.

KETOK 1X

Ahli bahasanya. Oke Pak, setuju Pak ya? Setuju itu ya, sudah diketok. Tentang rumusannya bahwa nanti itu tidak Pasal 15A atau Pasal 16 Ayat (1), langsung saja Pasal 16 begitu saja, Ayat (1), Ayat (2)-nya. Pasal 15A-nya hilang baris ketiga D, dari atas. Pasalnya tetap, Pasal 16 begitu saja, toh nanti kan tinggal satu, tinggal pasal tidak ada ayat. Benar, Pasal 3 Ayat (2). Hilanglah, ini kecenderungannya hilang. Pasal 6A, tetapi ini baru. Tapi ini kan ada perubahan, tapi tidak apa-apa. Ini hidup, Pasal 6A itu. Pasal 8 Ayat (3) itu apa? Pasal 16 DPA, Pasal 23B Keuangan. Terus, terus dulu nanti kita bicara tentang Pasal 23B, Pasal 23D tentang Bank Indonesia, Pasal 24 Ayat (3) yang tadi. Pasal 24A tetap, Pasal 25-nya hidup. Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2).

Bab XIII tentang Pendidikan Nasional. *Lho* itu *kan* ada pasal tambahan Pak, harus ada. Bab XIII judulnya perubahan, Ayat (1), (2), (3) tetapkan? Tidak Bab XIII itu apa, coba kita lihat, bab ini bab tentang Pasal 33 apa? Itu ada perubahan juga, babnya kan perubahan, ada Perekonomian Nasional. Bab XIII Pendidikan benar ya? Pasal 31 Ayat (1), (2) dan (3), benar. Pasal 32 Ayat (1) dan (2), benar ya? Bab XIV benar karena ada perubahan. Pasal 33 Ayat (4), (5) benar, karena Ayat (1), (2), (3)-nya kan tetap. Pasal 34 tentang Fakir Miskin Ayat (1), (2), (3) dan (4), benar ya. Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4), Ayat (5)-nya bagaimana? Ayat (5) *kan* pasti juga, rumusannya pasti berubah Pak, yang alternatif dimiringkan. Aturan Peralihan I, II, dan III, benar ya. Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar 1945 sehingga selengkapnya berbunyi seperti itu, sudah benar ya. Yang mana Pak? Tegak, cuma rumusannya bisa berubah. Sudah, berarti Ayat (5)-nya tegak.

KETOK 1X

85. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Itu kan kemarin Ayat (5) yang sebenarnya tegak, itu *kan* ada catatan itu, akan dibicarakan lagi rumusannya. Jadi apakah akan ada Ayat (5) atau mungkin boleh jadi Ayat (5) itu tidak perlu ada, bisa juga begitu perkembangannya. Untuk mengingatkan kita bersama, khususnya Sekretariat, kenapa kemudian itu menjadi perlu dicetak miring? Supaya nanti, miring itu *kan* sesuatu yang berbeda dengan yang tegak, kalau yang tegak sudah tidak ada masalah, yang miring ini yang masih masalah. Apa kalau nanti memang disepakati Ayat (5) itu tetap, baru dia menjadi tegak. Tetapi kalau perkembangan nanti ternyata tidak diperlukan, menjadi hilang.

86. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Pertanyaannya biar miring dulu.

Ya begitu Pak Lukman. Itu perintahnya *kan* hanya rumusannya diminta untuk tidak seperti imperatif seperti itu kan?

87. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan. Memang benar Ayat (5) ini sudah diteken semua. Tetapi berkembang pada lobi antar fraksi, sehingga munculah catatan bahwa fraksi-fraksi itu meminta, fraksilah sebetulnya, kemudian diikuti beberapa fraksi untuk meminta PAH I untuk mencari alternatif rumusan yang dianggap lebih tepat dan disepakati bersama. Kalau tidak disepakati bersama, kembali pada yang asli.

88. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Berarti ini hidup, berarti tegak. Cuma rumusannya nanti itu.

89. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ini kalau kita lihat di D itu mengubah dan atau menambah, kenapa yang lain itu tegak? Karena kita semua sudah sepakat yang lain itu tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menjadi hilang. Kemungkinannya hanya diubah atau ditambah, apapun bentuk pengubahan dan penambahan itu. Tapi tidak akan ada kemungkinan sedikitpun untuk menjadi hilang, sehingga itu tegak semua.

Namun menyangkut Ayat (5) Pasal 37, ini beda posisinya, karena di situ masih ada peluang untuk menjadi hilang. Padahal diatasnya itu adalah mengubah dan atau menambah, itu harus sudah. Jadi itu kenapa menurut saya itu masih beda Pasal 37 Ayat

(5) ini, karena masih ada kemungkinan untuk hilang. Kalau hilang, padahal di atasnya itu sudah mengubah dan atau menambah. Jadi perlu dicetak miring untuk mengingatkan kita semua.

90. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Jadi perintah "lobi" itu adalah kita diminta merumuskan yang lebih baik. Tetapi substansi tentang Ayat (5) itu tetap, sehingga nanti tetap hidup begitu *lho.* Posisinya seperti itu Pak Lukman.

91. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Sebentar. Ini ada satu hal yang juga kita perdebatkan dan memang belum final, yaitu tentang Pasal 26 Ayat (1) tentang "asli" itu. Kemarin *kan* kita perdebatkan lama dan sekarang sehingga masih dianggap dan belum selesai, apa tidak kita sediakan, meskipun posisinya miring.

92. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Kita belum dibahas sama sekali Pasal Warno di sini. Jadi ini saja dululah.

93. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Ini masalahnya penting ini, D itu "mengubah dan atau menambah", tadi ada kata-kata menghapus. Perlu tidak D itu "mengubah, menambah dan atau menghapus", perlu tidak?

94. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Kalau menghapus di atas, tetapi kalau mengubah atau menambah itu di D.

Oke Pak setuju Pak ya? Sudah, tentang bahwa rumusan yang dirubah-rubah kaitannya dengan D itu ya ini. Jadi lima itu berdiri Pak, karena itu kesepakatannya hanya untuk mengubah perumusan yang lebih baik. Kalau rumusan itu tidak ditemukan, ya tetap rumusan yang semula, kan begitu kesepakatannya. Ya tetap 2/3 referendum itu.

95. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ini saja, itu jelas kemarin itu dalam pertemuan Yasmin itu, saya ingat betul karena saya yang bicara di situ. Jadi bukan berarti ini memang kemudian akhirnya masuk pada substansi, bukan berarti kita tidak setuju dengan substansi yang ingin diatur, tapi *wording* atau pengkalimatan perumusan itu, itu bisa malah bertentangan dengan semangat yang akan kita atur.

Jadi memang itu yang perlu ditinjau lagi kesepakatan kita tentang rumusan Ayat (5) itu. Sehingga perlu ada pembahasan berikutnya. Nah, pembahasan itu menurut saya tidak lalu kemudian harus kalau tidak ada kesepakatan itu kembali ke Ayat (5) yang ada di situ.

Tapi kita perlu ada kejelasan tentang bagaimana perumusannya, karena perumusan itu *kan* sebenarnya ada kekurangannya, ada ketidaksempurnaan. Jadi ini mohon juga menjadi catatan.

96. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Miring. Saya beginilah, seingat saya semalam itu juga begitu, jadi ini dirumuskan dengan baik. Tentang itu memang masih ada, artinya tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia itu masuk di sini rumusannya bagaimana? Ya nanti siang akan dirumuskan.

97. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Jadi rumusan sampai dengan ini, dengan catatan apabila nanti di dalam rapat PAH nanti, Pasal 26 Ayat (1) ternyata ada perubahan *kan* kita sisipkan, andaikan, sekarang kan masih diangkat.

98. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Tidak, begini, tentang lima, sebentar dulu Pak, tentang Pasal 37 Ayat (5) dikasih keterangan saja. Tentang rumusan berikutnya, tentang Ayat (5) nanti akan dibicarakan di pleno. Sudah keterangannya itu, tetapi itu hurufnya berdiri.

99. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Sebentar Pak ya, ini kita jangan, jadi.

100. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Itu saja, tidak, sebagai keputusan hari ini Pak.

101. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Ya tapi tidak boleh masuk dalam naskah resmi ini Pak, ini naskah kenegaraan ini.

102. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Oke, toh nanti juga bisa berubah, Pak Lukman ya, setuju?

KETOK 1X

Saya usul satu, kaitannya dengan Pasal 23 Ayat (3) yang sebetulnya tidak ada perubahan, baik dari substansi, kalimat, maupun redaksinya. Hanya menjadi perubahan di penomoran. Apakah itu tidak masuk di *point* C yang sifatnya itu huruf 23 Ayat (3) aslinya *kan* "Macam dan Nilai Mata Uang." Itu *kan* tidak ada perubahan, artinya kita tidak mengamendemen tentang itu, hanya pindah ke Pasal 23B, ini untuk memberikan keterangan bahwa pada publik tentang Pasal 23 Ayat (3) itu tidak ada perubahan, bagaimana?

103. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi menurut saya amendemen ini perubahan tidak hanya berlaku pada rumusan ayat atau pasal, tapi kalau penomorannya itu berubah ya itu amendemen juga. Jadi meskipun rumusan pasalnya tetap, tetapi nomornya berubah, yaitulah amendemen.

Jadi menurut saya tidak masalah ini, yang semula Pasal 23 menjadi Pasal 23B, meskipun rumusannya sama tapi karena penomorannya itu berbeda ya dia berubah.

104. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Itulah amendemen dalam arti penempatan nomor. Tidak ada masalah? Oke kalau begitu.

KETOK 1X

Saya pikir itu tugas kita hari ini.

105. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Di dalam rencana susunan dalam satu naskah ini ada halaman tentang perubahan, sebaiknya memang dicantumkan satu halaman. Jadi tiap perubahan

pertama, kedua, dan sebagainya itu jangan langsung begini, nanti untuk orang luar kurang paham.

106. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Oke, ini Sekretariat. Kemudian yang terakhir Pak Warno tadi, ada pikiran tentang seorang di dalam Pasal 6 Ayat (1). Itu pengertiannya masih pencalonan, belum pasangan. Jadi dengan demikian itu tidak perlu diubahlah selama pengertiannya itu.

Oke, terima kasih. Untuk itu kita nanti masuk jam 14.00 di GBHN dan minta Sekretariat memberi catatan-catatan itu untuk kita lapor di dalam rapat nanti siang.

Sudah tidak nginap Pak, ini kita, ini jam 12.00 atau 13.00 sudah *check out.*

Bu Maria *monggo*.

107. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Tambahan sedikit Pak yang alinea pertama, setelah amendemen mestinya disebutkan menetapkan. Menetapkan : a. menambahkan, mengubah.

108. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Yang mana, di *point* berapa Bu?

109. Pembicara : DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Di *point* yang pertama, alternatifnya dari Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. MPR RI menetapkan : (titik dua).

110. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Ya oke. Jadi di alenia pertama itu setelah MPR RI menetapkan : (titik dua).

Setuju ya? Ini bagus, menetapkan. Oke ya setuju tambahan dari Bu Maria.

Terima kasih, untuk itu kita tutup dengan bacaan *alhamdulillahirabbil'alamin,* kita ketemu di rapat jam 14.00 di ruang GBHN. Kita tutup, terima kasih atas kehadiran, sumbangsih, saran, dan masukan, demi perbaikan kita bersama melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Alhamdulillahirrabbil 'alamin.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 11.30 WIB

BAB X

RISALAH RINGKAS RAPAT KE-4 BADAN PEKERJA MPR DAN RAPAT KONSULTASI PIMPINAN MPR, 25-29 JULI 2002

RAPAT KE-4 BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	25 Juli 2002
3.	Waktu	:	14.00 WIB-selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara V
5.	Pimpinan MPR	:	- Prof. Dr. H. M. Amien Rais (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) - Drs. H. M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - Letjen TNI Agus Widjojo (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. (Wakil Ketua) - Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
6.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Umar Basalim) Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
7.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri)
8.	Penjab Set PAH I	:	Dra. Sri Sumarwati Isf
9.	Acara	:	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR RI.
10.	Hadir	:	78 Orang
11.	Tidak hadir	:	19 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.45 WIB

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Setelah membuka rapat, Ketua Rapat menyampaikan antara lain hal-hal berikut:

Saudara-Saudara wakil ketua dan anggota Badan Pekerja MPR yang kami hormati, marilah kita memulai acara ini dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan *ridho*-Nya, kita bersama dapat bertemu kembali pada forum Rapat ke-4 Badan Pekerja MPR dalam keadaan sehat *wal'afiat*. Sesuai dengan jadwal kegiatan, Rapat ke-4 Badan Pekerja MPR, hari ini mempunyai tiga agenda, yaitu, :

(1) mendengarkan Laporan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR.

(2) mensyahkan Rancangan Putusan MPR hasil Badan Pekerja MPR.

(3) mengadakan Penutupan Rapat Badan Pekerja MPR masa Sidang tahun 2002.

Rapat Badan Pekerja MPR ini diselenggarakan di tengah semangat sebagian besar masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menuntaskan agenda reformasi yang dikumandangkan, khususnya oleh para Mahasiswa di awal era reformasi. Semangat inilah yang mendasari MPR, khususnya Badan Pekerja, sebagai alat kelengkapan Majelis untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya dalam rangka mempersiapkan Rancangan Keputusan MPR pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Badan Pekerja MPR dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, antara lain, berupaya memberikan kontribusi konkret dalam upaya bangsa kita meneguhkan

sistem penyelenggaraan negara yang demokratis dan modern serta mendorong pemulihan kehidupan nasional yang saat ini masih dirundung berbagai masalah yang tidak ringan. Kehidupan nasional saat ini memang masih memprihatinkan. Negeri kita masih terus dirundung berbagai kesulitan dan hidup dalam keprihatinan, bahkan keterpurukan.

Krisis ekonomi dan moneter masih membelit dan tak juga pulih setelah berlangsung sejak 5 tahun lalu. Ancaman kekerasan bersenjata dan konflik antarkelompok masyarakat terus membayangi di berbagai daerah. Dunia hukum juga menjadi sorotan, bahkan oleh dunia Internasional karena belum memadainya penegakan hukum di negara kita. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Puteri dan Wakil Presiden Hamzah Haz yang baru saja memasuki usia satu tahun telah dan terus melaksanakan berbagai program untuk mengatasi berbagai masalah bangsa kita. Menjadi kewajiban kita dan seluruh masyarakat sebagai anak bangsa untuk terus-menerus memberikan dukungan dan partisipasi secara konkret, kritis, dan objektif dalam upaya mencari solusi atas berbagai masalah yang masih menimpa negeri kita. kita tidak patut pesimis apalagi berputus asa melihat situasi bangsa yang masih memprihatinkan ini. Semua problem dan kesulitan itu hendaknya kita jadikan tantangan untuk lebih memperkuat komitmen kita semua, komponen bangsa, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat untuk secara sinergis melaksanakan amanat reformasi dan program pembangunan.

Saudara-Saudara Wakil Ketua dan anggota Badan Pekerja MPR yang kami hormati. Dalam kerangka itu semua, Sidang Tahunan MPR tahun 2001 telah menugaskan kepada Badan Pekerja Majelis sebagai salah satu alat kelengkapan Majelis untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Nomor: XI/MPR/2001 beserta Lampirannya. MPR pada Sidang Tahunan 2001 tersebut juga menegaskan kepada Badan Pekerja Majelis untuk mempersiapkan Rancangan Ketetapan MPR tentang Landasan Kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan Menuju Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Juga menyempurnakan Ketetapan MPR Nomor: VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan membuat pertimbangan tentang Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR tahun 2003.

Selain dari itu dan mempertimbangkan Putusan Majelis pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 khususnya Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar 1945 yang terkait dengan kedudukan, tugas, dan wewenang MPR maka sesuai dengan Pasal 109 dan Pasal 110 Peraturan Tata Tertib MPR yang memberikan peluang untuk melakukan perubahan Tata Tertib Majelis. Maka, Badan Pekerja MPR pun perlu menyepakati untuk melakukan penyesuaian dirinya melalui Perubahan Tata Tertib. Untuk melaksanakan amanat Sidang Tahunan MPR tahun 2001 tersebut, Badan Pekerja MPR yang mulai bekerja sejak 10 Januari 2002 telah membentuk 3 Panitia *Ad Hoc.* Panitia *Ad Hoc* yang Pertama bertugas mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Panitia *Ad Hoc* Kedua bertugas mempersiapkan materi non-Amendemen. Sementara Panitia Khusus bertugas antara lain mempersiapkan jadwal acara Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Beberapa materi Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibahas oleh PAH I, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Ketetapan MPR Nomor: XI/MPR/2001, antara lain, mengenai Keanggotaan MPR, Putaran Kedua atau *second round* Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, agama, pendidikan dan kebudayaan, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Keanggotaan

MPR menjadi sangat penting apabila kita kaitkan dengan upaya memberdayakan Kedaulatan Rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi perwakilan dan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Kedaulatan yang ada di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Materi Putaran Kedua atau *second round* Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kita butuhkan apabila ternyata pada putaran pertama tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih. Ketentuan mengenai *second round* ini dimaksudkan agar ada kepastian mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang digunakan untuk menentukan siapa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari 2 pasangan yang memperoleh suara terbanyak kesatu dan kedua pada putaran pertama.

Sementara itu, materi tentang Dewan Pertimbangan Agung penting dikaitkan dengan masa depan dan keberadaan lembaga yang selama ini merupakan Lembaga Tinggi Negara yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden. Materi tentang agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi penting karena negara kita tengah mengupayakan posisi yang paling tepat dari Agama dalam kehidupan bangsa kita yang religius sekaligus majemuk ini.

Materi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 31, Ayat (3) muncul sebagai upaya bangsa kita mengoptimalkan tujuan penyelengaraan pendidikan nasional dalam membentuk manusia Indonesia yang unggul dan handal. Adapun materi mengenai Aturan Peralihan yang terdiri atas tiga pasal dipandang penting untuk menjadi pedoman selama masa transisi yang tengah kita lalui sekarang ini, yakni selama rentang waktu sejak terjadinya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sampai terwujudnya peraturan perundang-undangan yang baru dan terbentuknya Lembaga Negara yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Keberadaan Aturan Peralihan, antara lain ditujukan agar selama masa transisi ini tidak ada kevakuman hukum yang dapat menimbulkan kesimpangsiuran dan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan negara. Materi Aturan Tambahan yang terdiri dari dua pasal menjadi sangat diperlukan apabila dikaitkan dengan perlunya MPR melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR serta perlunya kejelasan bahwa Undang- Undang Dasar 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Tentang Panitia *Ad Hoc* I, sampai dengan siang hari ini sebelum dilaksanakannya Rapat Badan Pekerja MPR, Panitia *Ad Hoc* I telah menyelesaikan tugasnya mempersiapkan Rancangan Perubahan Ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 di mana untuk memudahkan pemahaman, hasil kerja itu ditinjau dari aspek kesepakatan dapat dibedakan menjadi 2 kategori. Kita sudah tahu semuanya ini, tinggal mengulangi saja, menggarisbawahi.

(1) Materi yang rumusannya masih dalam bentuk alternatif sebanyak 7 materi. Materi-materi itu antara lain: mengenai komposisi Keanggotaan MPR, Putaran Kedua Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Bank Sentral, agama dan sistem pendidikan nasional.

(2) Sementara, materi yang telah disekapati dalam bentuk satu rumusan sebanyak 26 materi. Materi-materi itu antara lain mengenai Pelaksanaan Tugas Kepresidenan, Dewan Pertimbangan, Macam dan Harga Mata Uang, Badan-badan lain Kekuasaan Kehakiman, Pendidikan dan Kebudayaan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Perubahan Undang-Undang Dasar, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.

Saya kira itu resume singkat dari hasil PAH I.

2. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Sidang pleno Badan Pekerja MPR yang kami hormati, perkenankan kami membacakan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia *Ad Hoc* I pada Rapat Ke-4 Badan Pekerja MPR hari ini Kamis, 25 Juli 2002.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Badan Pekerja MPR, yang terhormat Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja MPR, hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur Ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena hanya atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Ke-4 Badan Pekerja MPR dalam keadaan sehat Wal'afiat. Sesuai dengan jadwal pada hari ini, perkenankan kami atas nama Pimpinan dan Anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

Pertama, Pendahuluan.

Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Pekerja MPR Nomor: II/BP/2002 mempunyai tugas mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR tetap, tidak ada perubahan, yaitu berjumlah 48 orang, yang mencerminkan fraksi-fraksi dalam Majelis dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. F-PDI Perjuangan 13 orang, F-Partai Golkar 11 orang, F-Utusan Golongan 4 orang, F-PPP 4 orang, F-KB 4 orang, F-Reformasi 3 orang, F-Utusan Daerah 3 orang, F-TNI/Polri 2 orang, F-PBB 1 orang, F-KKI 1 orang, F-PDU 1 orang, F-PDKB 1 orang, Jumlah 48 orang.

Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja terdiri dari Ketua, saya sendiri, didampingi oleh Wakil Ketua Sdr. Harun Kamil, S.H., dan Sdr Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. serta Sekretaris, Saudara Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.

Untuk menjalankan amanat Ketetapan MPR Nomor: XI/MPR/2001, Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR, mengawali pelaksanaan tugasnya dengan melakukan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat. Hal itu dipandang sangat penting untuk lebih mengoptimalkan dalam menyerap berbagai pemikiran, pandangan, dan aspirasi dari seluruh komponen masyarakat sehingga materi yang dibahas serta diputuskan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR sedapat mungkin mencerminkan aspirasi masyarakat.

Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi hasil Sidang Tahunan 2001 dan rapat dengar pendapat umum dengan pakar-pakar, mengundang dan mendatangi beberapa Perguruan Tinggi, Lembaga Pemerintah, organisasi profesi dan pengkajian, ORNOP, LSM, Organisasi Kemasyarakatan, serta melakukan kunjungan kesembilan universitas di daerah yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan kegiatan Uji Shahih, baik yang diselenggarakan di DKI Jakarta maupun di 12 Universitas di seluruh Indonesia.

Rincian kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan yang memberikan masukan kepada panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR terdiri atas:

lembaga negara pemerintah	: 17
perguruan tinggi	: 33
lembaga pengkajian	: 11
pakar cendekiawan	: 12

lembaga swadaya masyarakat, ornop : 32
organisasi keagamaan : 10
organisasi profesi : 10
Seluruhnya 125 kumpulan.

Di samping itu, Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR juga telah menerima masukan melalui surat, baik yang mengatasnamakan perorangan maupun lembaga, yang sampai pada bulan Juli 2002 telah berjumlah 127 surat.

Kedua, Bahan Bahasan

Sebagai bahan-bahasan pokok, Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR menggunakan materi Rancangan Perubahan Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana dimuat dalam lampiran Ketetapan MPR Nomor: XI/MPR/2001, pengantar musyawarah Fraksi pada tanggal 10 Januari 2002 dan Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja tanggal 28 Januari 2002 serta hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan uji sahih, baik yang dilakukan di Jakarta dan maupun di daerah yang sudah dikompilasi menjadi satu naskah.

Ketiga, Proses Pembahasan

1). Agar penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 melibatkan seluruh rakyat Indonesia, Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR menyediakan ruang dan waktu untuk menyerap berbagai pemikiran dan pandangan dari berbagai kalangan masyarakat.

2). Dalam melakukan pembahasan materi Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR menyepakati dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Seluruh materi termasuk usulan fraksi-fraksi terhadap materi-materi yang belum sempat di bahas pada Sidang Tahunan 2001, dibahas dalam rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

b. Selanjutnya Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR melakukan Rapat Perumusan untuk merumuskan materi-materi yang telah dibahas dalam Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dan merumuskan pasal-pasal yang sudah dibahas pada Sidang Tahunan 2001. Namun belum dapat diputuskan serta untuk melakukan inventarisasi permasalahan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi dalam Pengantar Musyawarah Fraksi pada rapat Badan Pekerja pada tanggal 10 Januari 2002 dan Pandangan Umum Fraksi pada rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR tanggal 28 Januari 2002.

c. Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR selanjutnya mengadakan Rapat Sinkronisasi dengan tujuan menyerasikan dan menyempurnakan materi-materi yang saling terkait antara bab, pasal, dan ayat. Serta untuk merangkum dan melihat kembali hal-hal yang menyangkut permasalahan dan perhatian tiap-tiap fraksi, yang disampaikan dalam pengantar pada musyawarah fraksi pada Rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR tanggal 10 Januari 2002 dan Pandangan Umum Fraksi pada tanggal 28 Januari 2002.

d. Materi yang telah disinkronkan, selanjutnya dibahas dalam Rapat Finalisasi dengan tujuan merumuskan dan mensistematisir materi Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945.

e. Perlu kami sampaikan juga dalam kesempatan ini bahwa seluruh materi rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 telah disosialisasikan, sekaligus diujishahihkan sebelum dilakukan sinkronisasi dan finalisasi materi Rancangan Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan untuk menyerap berbagai pandangan, pendapat, dan masukan dari berbagai kalangan masyarakat terhadap hasil rumusan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

f. Untuk membahas berbagai pandangan, pendapat, dan masukan dari berbagai kalangan masyarakat baik yang telah disampaikan pada kebijakan uji shahih yang dilaksanakan di DKI Jakarta maupun di 12 universitas di daerah, Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR telah mengadakan kegiatan *review* yang didahului dengan kegiatan *prereview.*

3). Dalam rangka pendalaman terhadap materi Rancangan Perubahan Keempat Undang Undang Dasar 1945, Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR telah mengundang beberapa narasumber yang terkait dengan pokok-pokok materi bahasan oleh Panitia *Ad Hoc* I, terutama mengenai substansi materi pada Pasal 13 Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 tentang hal mengangkat dan menerima penempatan duta dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang istilah asli dan mengenai istilah angkasa pada Pasal 33 serta mengenai Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.

4). Dalam rangka memperlancar proses Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR berupaya untuk mendorong mekanisme pembahasan melalui Rapat Lobi, antar- Pimpinan Fraksi yang tidak saja membahas hal-hal yang berkaitan dengan materi Perubahan Keempat Undang Undang Dasar 1945, namun juga berupaya untuk mencari titik temu mengenai materi-materi khusus yang menjadi perhatian fraksi-fraksi, yang telah disampaikan Pengantar Musyawarah Fraksi pada rapat Badan Pekerja pada tanggal 10 Januari 2002 dan Pandangan Umum Fraksi pada rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR tanggal 28 Januari 2002 yang sudah diinventarisasi pada tahap perumusan oleh panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

5). Untuk menyempurnakan redaksi dan tata bahasa terhadap Rancangan Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR mengundang ahli bahasa, ahli hukum tata negara dan *legal drafter* dalam tahap perumusan, penyelarasan dan pembahasan.

6). Pada bagian akhir laporan ini, dapat kami laporkan bahwa Panitia *Ad Hoc* I telah menyusun draf Undang-Undang Dasar dalam satu naskah, yang menjadi bagian dari laporan Panitia Badan Pekerja MPR dalam Rapat ke-4 Badan Pekerja MPR ini, sebagai sumbangan pemikiran dalam Sidang Paripurna dalam rangka penyusunan risalah Rapat Paripurna MPR sebagai naskah perbantuan dan kompilasi tanpa ada opini.

Keempat Hasil Pembahasan

Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR sampai pada tanggal 24 Juli 2002 telah berhasil menyelesaikan Pembahasan dan Perumusan terhadap materi Rancangan

Perubahan yang diamanatkan oleh Ketetapan MPR Nomor: XI/MPR/2001 yang selengkapnya sebagai berikut.

MPR RI Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, setelah mempelajari, menelaah dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan:

a. menambah bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan kalimat "perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Kesembilan tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan."
b. mengubah penomoran Pasal 3 Ayat (3) dan Ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3). Pasal 25E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi Pasal 25A.
c. menghapus judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan mengubah substansi Pasal 16 serta menempatkannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara.
d. mengubah dan atau menambah Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6A Ayat (4), Pasal 8 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24 Ayat (3), Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2),Bab XIII, Bab 31 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), Pasal 32 Ayat (1), dan Ayat (2). Bab XIV, Pasal 33 Ayat (4) dan Ayat (5),Pasal 34 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 37 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), Aturan Peralihan Pasal 1, 2, dan 3. Aturan Tambahan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Pasal 2 Ayat (1) Alternatif 1"

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum, ditambah dengan Utusan Golongan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya diatur oleh undang-undang".

Alternatif 2:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang".

Pasal 3 Ayat (2) Alternatif 1:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden dari 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam hal tidak ada pasangan yang terpilih pada Pemilihan Umum".

Alternatif 2:

Tidak perlu ayat ini.

Pasal 6A Ayat (4) Alternatif 1:

"Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilihan Umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden".

Alternatif 2:

"Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilihan Umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden".

Pasal 8 Ayat (3):

"Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilihan Umum sebelumnya sampai habis masa jabatannya".

Pasal 11 Ayat (1):

"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain".

Bunyinya tetap, hanya penambahan nomor ayat.

Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapus.

Pasal 16 jadi bagian dari Bab III :

"Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang".

Pasal 23B:

"Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang".

Pasal 23D Alternatif 1:

"Kebijakan moneter ditetapkan dan dilaksanakan oleh otoritas moneter yang susunan, kedudukan, kewenangan, dan kemandiriannya diatur dengan undang-undang".

Alternatif 2:

"Untuk melakukan fungsi otoritas moneter, dibentuk Bank Central, yaitu Bank Indonesia yang susunan, kedudukan, kewenangan, dan kemandiriannya diatur dengan undang-undang".

Pasal 24 Ayat (3):

"Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam undang-undang".

Pasal 29 Ayat (1) Alternatif 1:

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".

Naskah asli. Pasal 29 tambah tiga Pasal 29 Ayat (1) Alternatif 1:

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".

Naskah asli. Alternatif 2:

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Alternatif 3:

"Negara berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya".

Ayat (2) Alternatif 1:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".

Naskah asli. Alternatif 2:

"Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu".

Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan,

Pasal 31 Ayat (1):

"Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".

Ayat (2):

"Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya".

Ayat (3) Alternatif 1:

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang".

Alternatif 2:

"Pemeritah mengusahakan dan menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan akhlak mulia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang".

Ayat (4):

"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

Ayat (5):

"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nlai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia".

Pasal 32 Ayat (1):

"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Ayat (2):

"Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional".

Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) tetap.

Ayat (4):

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Ayat (5):

"Ketentuan lebih lanjut mengenai Pasal ini diatur dalam undang- undang".

Pasal 37:

Pasal 34 Ayat (1):

"Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara".

Ayat (2):

"Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

Ayat (3):

"Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak".

Ayat (4):

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat ini diatur dalam undang-undang".

Pasal 37 Ayat (1):

"Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Ayat (2):

"Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya".

Ayat (3):

"Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-krangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Ayat (4):

"Utusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan pesetujuan sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Ayat (5):

"Khusus putusan terhadap Perubahan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan melalui referendum nasional dan mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah rakyat yang mempunyai hak pilih".

Aturan Peralihan, Pasal 1:

"Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Pasal 2:

"Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar yang belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Pasal 3:

"Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambanya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangnnya dilakukan oleh Mahkamah Agung". Aturan Tambahan Pasal 1:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan

terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 2003".

Pasal 2:

"Dengan ditetapkannya Perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal.

Seluruh Bahan Bahasan di atas dan bahan lain dari lampiran Ketetapan MPR Nomor: XI/MPR/2001 akan menjadi Bahan Bahasan dan Putusan pada Sidang Tahunan 2002".

Kelima Penutup

Dengan penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia *Ad Hoc* I ini maka purna sudah tugas panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja dalam mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang Undang Dasar 1945. Selama ini Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dalam rangka membahas dan menyempurnakan Rancangan Perubahan Pasal-Pasal Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melakukan pendekatan secara sistemik, agar Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 baik Perubahan Pertama, Kedua, dan Ketiga sampai dengan yang berlangsung dalam penyelesaian Perubahan Keempat ini adalah merupakan satu kesatuan perubahan yang sistemik integral dan komprehensif dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sehubungan dengan telah selesainya tugas Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dalam mempersiapkan Rancangan Perubahan Keempat Undang Undang Dasar 1945 sebagai bahan Sidang Tahunan MPR tahun 2002 sepatutnyalah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena keseluruhan rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR telah berjalan dengan intensif, lancar dan berhasil, baik dengan semangat persaudaraan, keterbukaan dan toleransi yang tinggi meskipun diwarnai oleh argumentasi yang cukup tajam. Nuansa politik praktis memang tidak dapat dicegah telah membayangi jalannya rapat dan persidangan tersebut karena Sidang Majelis memang merupakan forum politik.

Oleh karena itu, perkenankanlah kami pada kesempatan ini atas nama Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR, mengucapkan terima kasih pada pimpinan dan segenap Anggota Badan Pekerja MPR atas kerja sama dan kebersamaannya dalam melakukan Pembahasan Materi Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah ikut memberikan dukungan kontribusi, baik berupa pemikiran aspirasi maupun bahan-bahan kajian lainnya untuk memperlancar dan memperdalam Pembahasan di Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Sekretariat Jenderal MPR yang telah mendukung kelancaran tugas Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada rekan-rekan insan pers, baik dari media cetak dan elektronik yang telah meliput dan menyebarluaskan kegiatan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR sehingga masyarakat dapat mengikuti jalannya pembahasan dan hasil Pembahasan Rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

Demikianlah Laporan yang dapat kami sampaikan dalam Rapat ke-4 Badan Pekerja MPR ini. Atas perhatian Saudara-Saudara, Pimpinan dan segenap Anggota Badan Pekerja MPR, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Juli 2002. Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR ditanda tangani oleh Ketua, para Wakil Ketua dan Sekretaris. Lampiran dari pada Laporan ini adalah sebuah Rancangan yang ditandatangani oleh seluruh Anggota dan Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I dan seluruh risalah hasil finalisasi yang tadi kami bacakan lengkap dengan tanda tangan Panitia *Ad Hoc* I dan Wakil dari setiap fraksi. Demikian Laporan telah kami sampaikan

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

(Setelah di skors pada pukul 15.30 WIB, rapat dilanjutkan mendengar laporan PAH II dan PAH Khusus.)

3. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih pada Pimpinan PAH II dan Pimpinan PAH Khusus.

Saudara-Saudara Wakil Ketua Pimpinan dan anggota Badan Pekerja Majelis yang kami hormati.

Dari laporan yang disampaikan tadi, dapat kita ketahui bahwa ketiga Panitia *Ad Hoc* telah menghasilkan beberapa Rancangan Putusan MPR. Dengan demikian, saya ulangi lagi sebagai berikut;

Panitia *Ad Hoc* I telah menghasilkan Rancangan Perubahan Keempat Undang Undang Dasar 1945.

Panitia *Ad Hoc* II telah menghasilkan:

a. Rancangan Ketetapan MPR, tentang Perubahan Keempat atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999, tentang Peraturan Tata-tertib MPR.
b. Rancangan Ketetapan MPR tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Tahun 2003.
c. Rancangan Ketetapan MPR, tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.
d. Rancangan Ketetapan MPR, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999, tentang Tata cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Sedangkan Panitia *Ad Hoc* Khusus, yaitu, telah menghasilkan Rancangan Keputusan MPR, tentang jadwal Sidang Tahunan MPR Tahun 2002.

Nah, Saudara-Saudara, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pekerja Majelis yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita masuki acara kedua, yaitu pengesahan rancangan Putusan MPR Hasil Badan Pekerja MPR. Pada kesempatan pertama ini kami ingin memintakan persetujuan kepada Saudara-Saudara Anggota Badan Pekerja MPR. Apakah laporan Panitia *Ad Hoc* I, sebagaimana telah dibacakan oleh Saudara Ketua PAH I, dapat disetujui sebagai bahan Sidang Tahunan MPR tahun ini?

KETOK 1X

Terima kasih.

Saudara-Saudara Pimpinan dan anggota Badan Pekerja MPR yang kami hormati.

Ya, setuju. Sekarang dengan usulan yang sudah disetujui itu, saya minta persetujuan Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja MPR yang terhormat. Apakah Rancangan yang telah dibacakan, Rancangan Keputusan MPR yang telah disahkan oleh

Pimpinan PAH II tadi dapat kita setujui?

KETOK 1X

Sekarang terakhir, *alhamdulillahirabilalamin* nampaknya lancar sekali, lancar sekarang. Kita ambil persetujuan terhadap PAH Khusus, yaitu kami tanyakan apakah Rancangan Keputusan MPR tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Hasil Kerja Panitia *Ad Hoc* Khusus dapat disetujui menjadi Rancangan Keputusan MPR hasil Badan Pekerja MPR ?

KETOK 1X

Alhamdulillah.

Terima kasih.

Sidang Badan Pekerja MPR yang kami hormati.

Alhamdulillah Sekarang seluruh hasil kerja Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR telah dapat kita sahkan menjadi Rancangan Keputusan MPR yang di bawa ke Sidang Tahunan Tahun 2002. Pada forum permusyawaratan Majelis itu, Rancangan Keputusan MPR yang baru saja kita sahkan ini menjadi materi yang akan dibahas dan diputuskan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 mendatang.

Seiring dengan telah disahkannya Rancangan Keputusan MPR hasil Badan Pekerja MPR, pada kesempatan ini kami Pimpinan Badan Pekerja Majelis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada segenap anggota Badan Pekerja MPR yang telah menunjukkan dedikasi, pengabdian, dan kerja keras selama menjalankan tugas.

Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 sangat jelas ingin memberikan karakter Undang-Undang Dasar 1945 supaya konstitusi yang sistematik, demokratis, modern, dan komprehensif. Seiring dengan itu Rancangan Amendemen ini bertujuan meneguhkan sistem ketatanegaraan dan penyelenggaraan negara kita sehingga memberi arah lebih tegas dan jelas, bagaimana penyelenggaraan negara dijalankan secara demokratis yang didasarkan pada prinsip *checks and balances* .

Saudara-Saudara, Wakil Ketua MPR, Wakil Ketua dan anggota Badan Pekerja MPR yang kami hormati.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada masyarakat dari berbagai kalangan, antara lain, para ahli, para pakar, lembaga pengkajian dan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, organisasi kepemudaan dan mahasiswa, LSM, serta instansi pemerintah. Berbagai kalangan tersebut telah memberikan masukan yang sangat berharga dalam rangka memperkaya bahan bahasan, baik bagi penyusunan Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar kita maupun Rancangan Ketetapan MPR yang dipandang perlu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kami juga menyampaikan penghargaan kepada rekan-rekan insan pers yang telah meliput dan menyebarluaskan setiap kegiatan dan perkembangan pembahasan selama rapat-rapat Badan Pekerja MPR. Liputan tersebut sangat besar peranannya dalam mendorong peningkatan kesadaran politik dan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik.

Pada kesempatan ini kami menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk memberikan dukungan konstruktif, kritis, dan obyektif kepada Majelis dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya pada Sidang Tahunan MPR 2002 yang tinggal beberapa hari lagi. Dukungan tersebut sangat diharapkan untuk mendorong Majelis mencapai hasil sebaik-baiknya dalam forum permusyawaratan tersebut.

Akhirnya, dengan mengucapkan syukur *alhamdulillahirobbil'alamiin* perkenankanlah kami menutup Rapat Ke-4 Badan Pekerja Majelis sekaligus menutup Rapat Badan Pekerja MPR masa sidang Tahun 2002. *Insya* Allah, kita akan bertemu lagi dalam forum permusyawaratan yang lebih luas, yakni pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 17.20 WIB

RISALAH RAPAT KE-38 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	25 Juli 2002
3.	Waktu	:	10.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA (Ketua) - H. Harun Kamil, SH (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, MPA
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari
8.	Acara	:	Pembahasan Pasal 29 tentang Agama
9.	Hadir	:	42 orang
10.	Tidak hadir	:	6 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.25 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Waktu tunggu sudah cukup, sementara yang hadir sudah lumayan walaupun belum separuh dan fraksi yang hadir. Sudah hadir semua, kecuali Kebangkitan Bangsa, KKI, PDU di sini belum tanda tangan, PDKB belum tanda tangan, tapi sudah hadir.

Jadi, dengan persetujuan Ibu dan Bapak sekalian Rapat Pleno PAH I ini yang akan merupakan forum untuk pendapat akhir dari fraksi-fraksi terhadap materi amendemen ke-4 dengan ini kami buka.

KETOK 1X

Kami ucapkan selamat datang dan memang rapat ini adalah rapat terbuka dan kami seperti disepakati nanti akan memberikan waktu 10-15 menit dan saya minta supaya kalau nanti kami memberikan ingatan tentang waktu supaya bisa menyesuaikan.

Sementara itu, konsep Laporan Panitia *Ad Hoc* I untuk nanti siang, itu kami minta untuk diedarkan. Tolong dibaca dan nanti akan kita ambil waktu untuk dapat mengesahkan laporan tersebut. Dan, sebelumnya Pak Slamet ingin menyampaikan apa yang menurut Beliau dipesankan oleh lobi tadi malam. Tapi, nanti kami akan lihat mengenai supaya waktu kita bisa kita efisienkan, sementara apa yang dimaksud bisa kita capai kalau disetujui oleh Ibu, Bapak sekalian kami persilakan Pak Slamet.

2. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih,

Assalammu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara yang kami hormati,

Tadi malam para Pimpinan Fraksi di MPR walaupun tidak lengkap, itu bertemu di ruangan ini juga untuk membicarakan beberapa masalah yang masih belum mencapai kesepakatan atau belum disepakati di forum ini. Kita membicarakan antara lain mengenai Pasal 23d yang kemarin juga sudah kita bicarakan. Sesudah dibicarakan dan juga diperdebatkan lagi di antara Pimpinan-Pimpinan Fraksi memang belum disepakati juga. Namun, ada kesepakatan agar supaya apa yang sudah dirumuskan diantara Pimpinan Fraksi itu disampaikan di dalam forum PAH I dan kalau mungkin bisa menjadi catatan resmi dari Rapat Pleno PAH I.

Adapun yang diminta jadi catatan adalah rumusan yang kemarin dikenal sebagai hasil dari Tim Pojok, yaitu 3 teman dari anggota fraksi-fraksi dalam hal ini adalah Saudara Nurlif dari F-PG, Saudara Didik Supriyanto dari F-PDI, dan Saudara Fuad Bawazier dari Fraksi Reformasi, bertemu dan kemudian merumuskan rumusan sebagai berikut :

Negara memiliki Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, transparansi, tanggung jawab, dan independensinya diatur di dalam Undang-undang.

Jadi, ini kalau bisa dijadikan suatu catatan walaupun tadi malam juga ada catatan dari sebagian fraksi agar supaya di situ dikasih kurung sebelum Bank Sentral dengan kata "satu" dan sesudah Bank Sentral dikasih kurung yang berbunyi yaitu Bank Indonesia.

Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang kami sampaikan adalah apa adanya, dan teman-teman saya kira karena tadi malam juga ikut hadir di dalam forum itu bisa memahami ini. Dan, selanjutnya kami serahkan saja kepada PAH I. Kami tadi malam juga sudah menceritakan bahwa kesepakatan di PAH I, rumusan-rumusan itu bisa saja ditampilkan tapi seringkali kalau tidak disepakati biasanya lalu tidak bisa menjadi catatan sebagai hasil, tapi hanya catatan sebagai risalah.

Sekian, mudah-mudahan dipahami.

Wassalammu'alaikum, warahmatullahi wabarakatuh

3. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Jadi, tadi Tim Pojok itu yang merumuskan kesepakatan oleh tiga kawan itu rumusannya tidak pakai "satu" dan tidak pakai "Bank Indonesia". Kalau pakai itu artinya ada lagi apa namanya. Jadi, saya ingin ini jangan dimasukkan, coba dimasukkan, dia alternatif lagi. Jadi, yang sebenarnya saja, yang aslinya kalau dibicarakan nanti dibuka lagi.

4. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Saya interupsi dulu Pak Ketua.

Jadi, seperti saya sampaikan tadi bahwa yang saya bacakan adalah seperti tidak ada kurung itu. Tapi, tadi saya ceritakan bahwa tadi malam ada persoalan dari Pak Hatta dan dan Pak Ali Hardi, juga barangkali dari Pak Zainal Arifin, itu juga minta ada kurung ditambahkan otoritas moneter. Walaupun itu semua kurung itu tadi malam juga kalau di-match malah menjadi tidak *match*. Oleh karena itu, memang yang harus menjadi catatan adalah yang tanpa kurung itu.

Terima kasih.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih,

Pak Zainal silakan!

6. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Ya, jadi saya juga mau memperbaiki sedikit. Tadi malam itu memang

berkembang demikian. Di mana ada keinginan dari beberapa peserta fraksi untuk supaya menambahkan kurung-kurung itu di dalam hasil dari Tim Pojok. Sementara kami juga mengusulkan soal otoritas moneter lainnya itu. Itu sebenarnya menurut saya tidak pernah kita anggap sebagai suatu alternatif karena kalau ada kurung itu sudah pasti tidak satu alternatif, itu lebih dari satu alternatif, Pak. Kalau kurungnya tiga, itu variasinya bisa satu, kurungnya terbuka atau dua kurungnya terbuka atau tiga kurungnya terbuka atau kurung yang kedua dengan ketiga terbuka, sebenarnya itu harus enam alternatif.

Oleh karena itu, kami sama sekali tidak menyetujui. Untuk itu, dimasukkan, dibicarakan di dalam forum ini karena itu jelas menambah lebih dari satu bagan.

Terima kasih Pimpinan.

Dan, saya mau tambahkan kemarin itu bukan sebagai suatu kesimpulan, dicoba itu dibawa ke dalam forum ini untuk dibicarakan. Bukan dari kesimpulan pertemuan kemarin tadi malam itu.

Terima kasih Pimpinan.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, saya rasa lebih baik kita hemat waktu saja lah, ya? Kalau semua sepakat bisa, kalau satu saja tidak sepakat saya rasa, sudahlah kita.

8. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ini mungkin ada jalan keluar Pak.

Jadi, itu saja dimasukkan plain tanpa kurung-kurung. Kalau ada fraksi-fraksi yang ingin menambah, ya sampaikanlah dalam Pemandangan Umumnya di Paripurna nanti. Apakah usulannya diterima di komisi atau tidak, itu kan soal kemudian.

Jadi, yang *plain* saja tanpa kurung.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini *kan* jadi debat ini.

10. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ya itulah yang saya usulkan. Kalau kita setujui yang tentu tidak.

11. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Ketua.

Kami juga ikut semalam, lalu diminta kita mengharapkan bahwa sidang tahunan itu ada hasilnya jangan sampai alternatif 1 dan alternatif 2 itu misalnya tidak mencapai kesepakatan. Lalu, kita tidak menentukan masalah itu. Lalu semalam diminta untuk kalau bisa disepakat oleh semua fraksi adalah usul yang tanpa kurung-kurung itu menjadi catatan yang dibawa ke sidang tahunan dengan tetap adanya alternatif 1 dan alternatif 2 yang sudah tidak dimuat lagi.

Jadi, kira-kira begitu, jadi bukannya untuk dibahas lagi, tidak. Kita sepakati masuk catatan atau tidak untuk dibawa ke Sidang Tahunan sehingga nanti komisi yang bersangkutan waktu membicarakan alternatif 1 dan alternatif 2, "*Oh* ini sudah ada rancangan rumusan yang pernah oleh lintas fraksi" maksudnya begitu.

Terima kasih Ketua.

12. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih,

Jadi, lebih baik kita memang tidak lagi dibahas lebih lanjut. Kita hanya menghargai lobi Pimpinan Fraksi. Perkenankan kami bertanya,"Apakah bisa rumusan

plain itu dicatat sebagai catatan untuk dibawa?"

Ya, silakan.

13. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Ya, jadi, barangkali saya mau mengingatkan juga pada waktu malam itu karena kami lihat bahwa apa yang sudah diformulasikan itu masih bukan merupakan satu formulasi yang bisa memuaskan semua pihak. Maka kami mempunyai kesimpulan tadi malam itu bahwa kedua alternatif ini ternyata mempunyai perbedaan yang besar.

Oleh karena itu, kami pada waktu malam itu juga mengusulkan kita kembali saja kepada 2 alternatif itu, yang kelihatannya tidak mungkin digabungkan. Jadi, sebenarnya tadi malam kami sudah tidak menyetujui untuk itu digabungkan.

Terima kasih.

14. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Jadi, tadi malam itu sesuai amanat dari PAH I mengembalikan kepada forum, forum itu memang jalan, PAH I jalan. Sudah tadi diberitahu forum bahwa PAH I tetap pada 2 alternatif yang ada. Tapi, bahwa ada catatan dari forum, itu disampaikan sampai ditugaskan kepada Pak Slamet, makanya kami tidak bantah karena semalam itu sepakat menugaskan kepada Pak Slamet "Dicari, Pak Ketua mana?", "*Oh* ini ada Wakil Ketua, Pak Slamet", yang mana kami pada Pak Slamet "Tolong disampaikan", ya amanatnya disampaikan, ya dicatat saja. Tidak usah dibahas. Memang tidak ada kurung yang disampaikan itu karena kita menhargai 3 orang ini. Mau dikasih tanda pernghargaan, tidak bisa, ya penghargaannya dicatat saja, begitu.

Terima kasih.

Jadi, paling tidak Ketua, di komisi nanti orang berpikir perlu ada alternatif, ada acuan yang bisa dirujuk begitu.

Terima kasih.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baiklah, jadi itu semacam *record* saja *lah* ya? Toh sebenarnya pada tahap-tahap berikut kalau semua fraksi sepakat, bisa saja ada solusi bagaimana, bagaimana itu sudah tidak ada. Saya rasa kita akhiri saja, soal ini kita kembali kepada pokok acara kita pada hari ini.

Demikian ya?

KETOK 1X

Untuk berikutnya, kami akan mempersilakan fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir. Dan, seperti kami sampaikan tadi, akan menjadi juga *tank keepers* sekaligus supaya kita bisa selesai pada waktunya karena jam dua itu sudah Rapat Pleno Badan Pekerja.

Tapi juga, kita masih punya satu poin yang kita harus selesaikan yaitu laporan kita itu musti kita lihat bersama sebelum kami sampaikan nanti dan mudah-mudahan dalam beberapa menit ini drafnya sudah beredar di kita. Apakah kami bisa meminta lebih dahulu berdasarkan nomor saja?

Jadi, kami minta PDI Perjuangan, apa PDI Perjuangan siap? Kalau tidak akan nomor dua begitu. *Oh*, siap.

Baik kami mempersilakan PDI Perjuangan, silakan.

16. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

PDI Perjuangan pendapat akhir disampaikan oleh Pak Palguna, dan mohon waktu bisa dilonggarkan agar bisa terbaca semua nanti, kami harap yang tertulis juga merupakan bagian daripada pendapat akhir.

Kami persilakan, Pak Palguna.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, saya harap langsung saja dan tidak ada kelonggaran apapun.

18. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih, Pimpinan.

Karena saya juga tidak senang kalau ada yang longgar ini.

Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Rapat Pleno PAH I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2002, dibacakan oleh I Dewa Gde Palguna, Nomor Anggota B552.

Saudara Pimpinan dan segenap Anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang kami hormati,

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Oom swastiastu. Merdeka!

Sekiranya Tuhan Yang Mahakuasa tidak membuat rencana lain, maka tidak berapa lama lagi, sebuah tahapan sejarah penting yang akan sangat menentukan arah perjalanan dan wajah bangsa ini di masa depan, akan kita lalui. Dan, kita semua yang ada di ruangan ini adalah elemen yang paling menentukan dari arah dan proses sejarah itu. Karena dari ruangan ini lah dan dari pergulatan pemikiran kita yang bertahun-tahun, berkutat di ruangan ini lah, sebuah rancangan yang didedikasikan untuk penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar dari Republik yang kita cintai ini, bermula. Oleh karena itu, secara moral, logika dan lebih-lebih politik, tanggung jawab terbesar untuk mewujudkan impian mulia itu juga ada di pundak kita.

Soal ini penting kami tekankan. Karena kendati pun hujan kritik datang bertubi-tubi, baik dari mereka yang pro maupun yang kontra terhadap gagasan amendemen Undang-Undang Dasar kita. Kami sungguh yakin bahwa kita berada di jalan yang benar. Keyakinan itu didasari bukan sekedar oleh argumentasi bahwa amendemen itu merupakan bagian penting dari tuntutan gerakan reformasi, melainkan oleh kerangka pikir yang lebih substansial.

Sebagaimana telah berkali-kali kami utarakan, selama berlangsungnya perdebatan dalam rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I, bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar, bukanlah sekadar sebuah dokumen keputusan politik yang dilegalisasi untuk menunjukkan keabsahan keberadaan suatu bangsa atau suatu negara. Tetapi, ia adalah sekumpulan kaidah atau norma hukum yang terstruktur secara komprehensif sistemik, yang akan menjadi acuan bagi suatu proses transformasi sosial menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Kehidupan di mana rakyat lah yang benar-benar memegang kekuaaan yang tertinggi, seperti yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi acuan dari proses amendemen ini. Hanya jika kita mampu menciptakan kondisi itulah, tujuan ideal yang disebut masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu baru akan mungkin tercapai.

Oleh karena itu, Saudara Pimpinan dan segenap anggota Panitia *Ad Hoc* I yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini fraksi kami hendak mengingatkan kembali dan sekaligus memberi penekanan akan sejumlah hal sebagai berikut:

Pertama, tentang komposisi atau susunan MPR. Sejalan dengan kehendak untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dalam sistem demokrasi perwakilan, maka salah satu prinsip dasar yang harus dipegang adalah prinsip perwakilan atas dasar pemilihan *(representation by election).*

Oleh karena itu, MPR sebagai lembaga yang diidealkan untuk mengejawantahkan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka yang bermusyawarah dengan semangat hikmat kebijaksanaan di dalam lembaga itu seharusnya adalah mereka-mereka yang memenuhi kualifikasi prinsip kerakyatan atau perwakilan rakyat, yaitu dalam hal ini para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dan, mereka yang merupakan pengejawantahan dari prinsip representasi wilayah yaitu dalam hal ini adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Yang kedua, tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Setelah berdebat panjang mengenai ketentuan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, dalam hal tidak adanya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi persyaratan atau kualifikasi untuk dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A, kami setuju pada rancangan rumusan yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dikembalikan kepada rakyat untuk dipilih kembali. Dan, pasangan yang memperoleh suara terbanyak dari pemilihan ulang itu lah yang dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Yang ketiga, tentang prosedur penerimaan Duta Negara lain, Pasal 13. Salah satu kesepakatan penting dari seluruh fraksi dalam kaitan dengan Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah kesepakatan bahwa seluruh fraksi sepakat, untuk menyempurnakan Sistem Pemerintahan Presidensiil. Salah satu ciri dari sistem ini adalah bahwa presiden adalah Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan.

Dalam kaitan dengan karakter yang melekat pada diri seorang presiden dalam Sistem Presidensiil, presiden memiliki hak-hak istimewa yang disebut hak-hak prerogratif. Salah satu dari hak prerogratif itu adalah hak presiden untuk mengangkat duta dan menerima duta negara lain. Dalam hal pengangkatan duta yang akan ditugaskan di suatu negara, pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat mungkin masih bisa diterima karena boleh dikatakan hampir sepenuhnya masih berada dalam wilayah satu rezim hukum yaitu hukum nasional dalam hal ini hukum tata negara.

Namun, dalam hal menerima duta negara lain, persoalannya tidak lagi berada sepenuhnya dalam wilayah hukum tata negara, melainkan juga bersentuhan dengan hukum internasional khususnya ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Konvensi Wina tahun 1961, tentang hubungan diplomatik dan kebiasaan-kebiasan yang lahir dalam praktik pelaksanaan hubungan diplomatik yang telah diterima sebagai hukum yang disebut dengan *customer international law.*

Oleh karena itu, dalam menerima duta negara lain fraksi kami berpendapat tidak perlu ada pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat karena di dalam pelaksanaannya hal itu akan dapat membawa komplikasi atau salah pengertian, yang bisa berdampak sangat serius terhadap hubungan diplomatik dengan negara-negara lain maupun dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya yang bukan negara.

Yang keempat, tentang Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Pertimbangan. Selama pembahasan fraksi, kami memandang perlu untuk membenahi lembaga kenegaraan yang mencerminkan prinsip-prinsip negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Kedudukan Dewan Pertimbangan Agung tidak mencerminkan prinsip-prinsip tersebut dan menimbulkan komplikasi serta rekruitmen serta akuntabilitasnya tidak jelas.

Oleh karena itu, kami mengusulkan agar DPA tidak lagi menjadi lembaga tinggi negara. Dan, agar selanjutnya presiden diberi kekuasaan untuk membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden di mana lembaga tersebut secara tegas berada dalam rumpun kekuasaan pemerintahan negara.

Sehubungan dengan itu, kami menyambut baik kesepakatan seluruh fraksi untuk menghapus Bab IV tentang DPA dan memasukkan Pasal 16 dengan rumusan baru ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Poin yang kelima tentang Bank Sentral. Pembicaraan mengenai Bank Sentral kiranya harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas. Kami sependapat bahwa memang perlu ada dasar bagi pembentukan Bank Sentral. Namun, masalah penentuan dan pelaksanaan kebijakan moneter adalah sebuah lingkup yang melibatkan berbagai kalangan dan tidak terbatas pada Bank Sentral saja.

Yang keenam, tentang warga negara. Saudara Pimpinan dan segenap anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang kami hormati.

Salah satu hal dalam ketentuan Undang-Undang Dasar kita yang menurut hemat kami terasa cukup mengganggu yang berkaitan dengan pengaturan mengenai masalah kewarganegaraan, adalah Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara."

Adanya kata "asli" dalam ketentuan itu lah yang kami maksudkan terasa mengganggu. Karena pertama, hingga saat ini kita belum menemukan adanya definisi hukum yang baku tentang orang Indonesia asli itu. kendati pun secara hipotetik mungkin betul pendapat yang menyatakan bahwa kata asli dalam Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) itu lebih merupakan deskripsi yang bersifat sosiologis atas realitas kebangsaan kita. Namun, hal itu tetap menjadi isu yang problematis manakala suatu ketika kita dihadapkan dengan suatu persoalan hukum yang mensyaratkan adanya kejelasan secara yuridis tentang kriteria keaslian itu. Kedua, sekalipun umpamanya kita mampu memberikan definisi hukum terhadap kata asli itu, bukan berarti lantas persoalan selesai sebab di dalam kata asli itu sendiri secara konotatif melekat potensi diskriminatif.

Keadaan itu dalam hemat kami akan menjadi penghalang bagi bangsa ini yang masih berada dalam proses menjadi bangsa Indonesia. Dalam pengertian sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri republik ini, yakni kebangsaan Indonesia yang tidak membedakan warga negaranya atas dasar suku, agama, ras, dan asal-usul.

Oleh karena itu, tak jemu-jemunya kami menawarkan kembali usulan untuk menghilangkan kata "asli" dalam Pasal 26 Ayat (1) itu sehingga rumusannya menjadi, "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang sebagai warga negara."

Mudah-mudahan dengan rumusan ini sekiranya dapat diterima. Proses menjadi bangsa Indonesia itu akan lebih cepat tercapai.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tinggal empat menit ya.

20. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih Ketua. Tentang Agama, Pasal 29.

Tanpa menghilangkan penghargaan kami kepada rekan-rekan yang mengusulkan perubahan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, kami berpendirian bahwa rumusan Pasal 29 sebagaimana adanya saat ini sudah tepat karena rumusan yang ada itu bukan saja telah secara tepat menggambarkan potret sosiologis dari masyarakat kita. Dan, karenanya rumusan itu telah terbukti menjadi pilar penyangga yang sangat penting bagi persatuan kebangsaan Indonesia yang sangat majemuk ini, melainkan juga telah terbukti ampuh menjauhkan kita dari perdebatan dalam ranah intelektual yang tidak ada akhirnya mengenai hakikat hubungan negara dengan agama. Oleh karena itu lah, kami tetap berkeyakinan bahwa Pasal 29 sebagaimana adanya saat ini tidak perlu diubah dan sekaligus kami mengajak rekan-rekan yang lain untuk tetap mempertahankannya demi tetap terpeliharanya persatuan bangsa ini.

Tentang Pasal 28I Ayat (1), Saudara Pimpinan dan segenap anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

Ketentuan Pasal 28I Ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Khusus mengenai hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atau asas non retoaktif, dalam perkembangan praktik ternyata telah menimbulkan penafsiran tidak seperti yang kita maksudkan. Kita mengerti dan mengakui bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah salah satu asas hukum penting yang berlaku secara universal khususnya di wilayah hukum pidana yang kita kenal sebagai asas hukum *delektum novalinasi pre avli alegoponali.*

Kita tidak pernah memaksudkan masuknya ketentuan ini dalam konstitusi kita sebagai upaya sengaja untuk melindungi mereka yang melakukan kejahatan, lebih-lebih kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan kemanusiaan (*crime againts humanity).* Karena itulah kita mencantumkan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I Ayat (5), sebab kita juga mengetahui bahwa di dalam hukum pidana juga berlaku asas penting, tidak ada kejahatan yang boleh dibiarkan berlalu begitu saja tanpa hukuman (*no lem krimen sinpuna*).

Di samping itu, perkembangan yang terjadi di dunia internasional sebagaimana tertuang dalam sejumlah konvensi atau perjanjian internasional yang beberapa di antaranya sudah kita ratifikasi, atau kita menjadi peserta di dalamnya juga menunjukkan bahwa hal-hal yang tergolong sebagai kejahatan berat seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, ternyata telah mengesampingkan berlakunya asas non retroaktif itu.

Bahkan, dalam kedua jenis kejahatan itu batas-batas kedaulatan nasional negara-negara pun bis dikesampingkan, sebagaimana kita lihat dalam kasus pengadilan penjahat perang di Rwanda dan Yugoslavia.

Dalam kasus Pasal 28I.

21. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tinggal satu menit Pak.

22. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Ya Pak, tinggal satu lembar juga Pak. Ayat (1), rupanya yang menjadi sumber dari salah tafsir tadi adalah adanya frase "dalam keadaan apa pun itu". Oleh karenanya, agar penafsiran terhadap ketentuan itu tidak justru berkembang ke arah negatif, fraksi kami mengusulkan untuk menghilangkan adanya frase "dalam keadaan apa pun itu".

Sembilan, tentang pendidikan. Alinea ke-4 Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebut, kata-kata mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan kita bernegara. Oleh karena itu, masalahnya adalah bagaimana kita merumuskan dalam bentuk kaidah hukum guna membentuk suatu Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan pengejawantahan dari dasar pemikiran itu yang akan menjadi rujukan dalam pembentukan undang-undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai dengan dasar pemikiran tentang negara, bangsa yang berdasarkan Pancasila yang merupakan cita-cita bangsa, maka hal itu harus tercermin dalam perumusan tentang tujuan pendidikan nasional dalam undang-undang yang disebutkan tadi.

Berangkat dari dasar pemikiran itu lah kami tiba pada kesimpulan bahwa alternatif 1 dari Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu lah yang merupakan rumusan yang konkordan dengan gagasan itu.

Kendati demikian kami tetap membuka peluang untuk mendiskusikan rumusan final mengenai soal ini dalam pengertian bagaimana kita mewujudkan kehidupan kebangsaan yang cerdas dan manusia yang berakhlak mulia.

23. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, Pak Palguna waktunya sudah habis, yang belum dibacakan silakan dinyatakan.

24. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih Bapak Ketua.

Saya hendak menyatakan kalau boleh saya minta ½ menit lagi karena sudah selesai bagian yang terakhir ini.

25. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, silakan!

26. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Mengenai Pasal 37, akan halnya mengenai perubahan Undang- Undang Dasar 1945 ada satu hal yang sangat penting menurut hemat fraksi kami memerlukan perhatian yang seksama karena hal itu langsung berkaitan dengan eksistensi dasar pemikiran tentang negara, bangsa yang berdasarkan Pancasila ini. Yang kami maksud adalah ketentuan yang termaktub Pasal 1

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Bentuk Negara yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan di tangan rakyat prinsip negara hukum. Inilah hal-hal substansial dan fundamental yang dalam hemat kami merupakan syarat yang tidak dapat ditiadakan jika kita menyebut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

Dan oleh karena itu, sesuai dengan kelaziman yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara, hal-hal yang bersifat substansial dan fundamental

seperti itu dicantumkan dalam ketentuan konstitusinya sebagai materi-materi yang *nonamendable* atau materi-materi yang tidak dapat diubah. Atas dasar kerangka pemikiran itu, kami mengusulkan agar di dalam ketentuan Pasal 37 Ayat (5) dinyatakan secara tegas bahwa terhadap materi-materi yang disebutkan itu dinyatakan tidak dapat diubah dan rumusan yang kami usulkan adalah ketentuan tentang perubahan Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat (1), (2), (3) dan (4) tidak berlaku terhadap Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Saudara Pimpinan dan anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang kami hormati, demikian pendapat kami dan mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan yang berharga bagi kita semua dalam mengambil keputusan demi kebaikan kita bersama, sekian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Merdeka, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketua tertanda Ir. Arifin Panigoro, Sekretaris tertanda Dr. Sukowaluyo Mintohardjo, terima kasih.

27. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Apakah ada yang tidak dibacakan dari dokumen resmi itu?

28. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Mungkin ada beberapa kalimat yang terlewatkan, kami mohon itu yang resmi adalah yang tercatat tertulis di sini dan akan kami serahkan.

29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, yang tidak dibacakan dinyatakan sudah dibacakan, baik, terima kasih, berikutnya kami persilakan rekan dari Fraksi Partai Golkar, kami persilakan!

30. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pendapat akhir Fraksi Partai Golkar akan dibacakan oleh Saudara T. M. Nurlif.

31. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Terima kasih Pak Andi, Saudara Ketua dan Pimpinan PAH I BP yang kami hormati, Saudara-Saudara dari mass media, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pendapat akhir Fraksi Partai Golkar MPR RI dalam Rapat Pleno PAH I MPR tanggal 25 Juli 2002 disampaikan oleh Drs. T.M. Nurlif, Nomor Anggota A-284.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian,

Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat mengakhiri Rapat Pleno terakhir PAH I dalam rangka penyelesaian Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang Keempat yang sekaligus merupakan perampungan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dimulai sejak 1999 yang lalu.

Kalau Fraksi Golkar turut berperan serta bahkan amat proaktif mengusulkan prubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu, bukan berarti Fraksi Partai Golkar akan memutus mata rantai sejarah perjuangan Indonesia dengan jalan mengganti pikiran-pikiran dasar yang diletakkan para pendiri Republik ini. Keikutsertaan dan prakarsa Fraksi Partai Golkar dalam hal ini adalah justru memperkokoh pikiran-pikiran dasar, pikiran-pikiran dasar itu yang meliputi pokok kaidah negara fundamental yang

terdapat dalam Pembukaan, bentuk Negara Kesatuan, semangat keragaman dalam kesatuan bangsa dan menempatkannya sebagai bagian yang tidak perlu diubah. Perubahan-perubahan yang kami usulkan sejak awal adalah substansi-substansi yang memerlukan adaptasi karena perkembangan baru yang memang dimungkinkan bahkan diharuskan oleh semangat lahirnya Republik ini. Adaptasi-adaptasi baru yang perlu dilakukan dan menempatkannya sebagai sumber motivasi pula adalah :

1. Penegasan Kedaulatan Rakyat dan mekanisme pelaksanaannya yang menempatkan rakyat sebagai pemilik saham Republik;
2. Pendistribusian kekuasaan yang lebib merata dan seimbang, akuntabel dan transparan;
3. Pengaturan hubungan-hubungan dengan kekuasaan antar penyelenggara negara sehingga melahirkan sinergi positif dalam mengemban tugas secara efisien dan efektif;
4. Mekanisme pengawasan penggunaan kekuasaan yang demokratik dan menjamin adanya stabilitas;
5. Partisipasi dan peran serta komponen bangsa secara meluas.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip itu ke dalam pasal-pasal, Fraksi Partai Golkar mengakui adanya perbedaan pandangan dan tarikan-tarikan politik pada awalnya. Namun, dalam pembahasan selanjutnya terdapat kecenderungan yang semakin kompeten. Hal itu dapat dilihat dari kesepakatan-kesepakatan yang telah dibangun bersama yang meliputi Pasal 8 tentang:

1. Pengisian jabatan presiden dan wakil presiden yang lowong dalam masa jabatannya;
2. Pasal 16 tentang Dewan Pertimbangan;
3. Pasal 23b tentang Macam dan Harga Mata Uang;
4. Pasal 28 tentang Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman;
5. Pasal 31ayat (1), Ayat (2), Ayat (4) dan Ayat (5) tentang Pendidikan;
6. Pasal 32 tentang Kebudayaan;
7. Pasal 33 tentang Azas-azas Perekonomian;
8. Pasal 34 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945;
10. Tentang Aturan Peralihan;
11. Tentang Aturan Tambahan;

Dari kesebelas materi yang disepakati tersebut izinkan kami menyampaikan beberapa hal khususnya pasal-pasal yang banyak mendapatkan perhatian publik sebagai berikut :

1. Pasal 31 tentang Pendidikan, Pasal 31 terdiri dari atas lima ayat, empat di antaranya telah disepakati dan yang amat penting untuk disambut gembira adalah adanya alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Dengan ketentuan ini diharapkan bangsa ini dapat membangun sumber daya manusia yang andal untuk memajukan bangsa sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.
2. Pasal 33 tentang Asas-asas Perekonomian, perubahan Undang- Undang Dasar 1945 ini diharapkan membangun kemampuan adaptasi bangsa di tengah-tengah perkembangan dunia yang penuh persaingan dengan sekaligus memperkokoh jati diri bangsa sebagai bangsa pejuang. Berkenaan dengan itu watak sosial dari sistem perekonomian kita tetap harus menjadi

basis pengembangan searah dengan tuntutan pranata ekonomi modern yang efisien.

3. Pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memuat prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa dan negara sehingga perubahannya haruslah melalui pengkajian mendalam dan prosedur yang menjamin tingkat kecermatan yang tinggi. Kami bersyukur prinsip ini menjadi pemahaman kita bersama sehingga usul perubahan memerlukan persyaratan dukungan minimal 1/3 anggota MPR dan menunjukkan secara jelas bagian-bagian yang ingin dirubah. Dengan ketentuan seperti itu, maka setiap usul haruslah memiliki dorongan kuat dari bangsa ini dan memiliki orientasi perbaikan yang jelas. Aturan Peralihan. Aturan Peralihan berfungsi sebagai jembatan dari keadaan lama menuju keadaan yang dikehendaki, dalam proses transisi tersebut Fraksi Partai Golkar menekankan tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu
   a. Tidak boleh ada kekosongan hukum;
   b. Tidak boleh ada penafsiran yang berbeda mengenai kondisi transisi tersebut;
   c. Masa transisi itu menjamin arah perjalanan memang menuju titik tujuan, masa transisi ini perlu diatur karena tidak ada suatu perubahan yang bisa terjadi tanpa melalui proses transisi dan proses transisi itu bisa menjadi sumber perdebatan yang tidak perlu apabila kita memang memiliki agenda kepentingan yang berbeda.

Apa yang dirumuskan dalam rancangan Aturan Peralihan ini menurut Fraksi Partai Golkar telah memenuhi harapan sepanjang naskah itu disertai dengan kesepahaman politik seluruh fraksi mengenai implementasinya.

Hadirin yang kami hormati.

Selain rasa syukur atas tercapainya beberapa kesepakatan di tingkat PAH I, Fraksi Partai Golkar juga masih menyimpan keprihatinan mengenai masih adanya beberapa materi yang belum mendapatkan kesepakatan bersama. Materi-materi yang belum disepakati bulat hari ini dan memerlukan pembahasan lanjutan ditingkat Badan Pekerja atau sidang tahunan adalah

1. Pasal 2 Ayat (1) tentang Komposisi Keanggotaan MPR;
2. Pasal 3 Ayat (2) tentang Kewenangan MPR memilih presiden dan wakil presiden apabila dalam pemilihan langsung tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara yang dibutuhkan;
3. Pasal 6A Ayat (4) tentang Pemilihan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahap Kedua;
4. Pasal 23D tentang Moneter;
5. Pasal 29 Ayat (1) dan (2) tentang Agama;
6. Pasal 31 Ayat (3) tentang Tujuan Pendidikan.

Dari materi-materi tersebut, Fraksi Partai Golkar ingin menegaskan kembali sikapnya terhadap beberapa hal khususnya mengenai komposisi keanggotaan MPR dan putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden. Sejak awal memasuki proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Fraksi Partai Golkar telah memiliki sikap dan pandangan yang jelas dan tegas mengenai komposisi MPR yaitu MPR terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih oleh rakyat melalui Pemilu. Sikap membangun sistem perwakilan yang lebih demokratis dan mengandung *check and balances* ini pada pembahasan terakhir di

PAH I telah didukung hampir seluruh fraksi, kecuali oleh fraksi yang ingin menambahkan keanggotaan MPR dengan Utusan Golongan yang tidak melalui pemilu.

Kami meyakini bahwa saatnya sekarang bagi kita untuk merekrut seluruh anggota lembaga perwakilan melalui pemilu, menjadi harapan kami pada akhirnya pilihan inilah yang akan ditetapkan pada sidang tahunan yang akan datang, begitu juga dengan soal putaran kedua pemilihan presiden, wakil presiden sejak awal kami berpandangan bahwa sudah saatnya bagi kita untuk menetapkan pemilihan langsung oleh rakyat atas seluruh jabatan politik, terutama presiden dan wakil presiden.

Pada Sidang Tahunan 2001 sikap dan pandangan demokratis yang didukung masyarakat luas ini diterima dan disahkan dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6 Ayat (1) menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat yang masih harus diselesaikan dalam perubahan keempat sekarang ini adalah putaran kedua apabila ada pemilihan putaran pertama belum menghasilkan presiden dan wakil presiden terpilih.

32. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Empat menit lagi Pak.

33. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Fraksi Partai Golkar menghendaki putaran kedua pemilihan presiden atau wakil presiden dilaksanakan langsung oleh rakyat. Dan, sikap ini pada saat terakhir menjadi pandangan dan sikap hampir seluruh fraksi. Kami mengharapkan dengan berbagai pembahasan dan pendekatan lebih lanjut maka pada sidang tahunan yang akan datang pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat pada putaran kedua ditetapkan dan diterima seluruh fraksi.

Materi-materi yang belum mendapatkan kesepakatan tersebut di atas diakui fraksi kami selain menyangkut sikap politik juga memuat hal- hal yang sensitif sehingga memerlukan suasana pembahasan yang sejuk agar apapun hasilnya memperoleh penerimaan yang luas. Berkenaan dengan itu, Fraksi Partai Golkar siap dan mengajak semua fraksi untuk merampungkan pembicaraan materi-materi tersebut di hari-hari mendatang, melalui mekanisme yang demokratis dan dimungkinkan Tata Tertib kita.

Kami berkeyakinan dengan semangat kebersamaan dan nilai-nilai kejuangan yang kita miliki bersama untuk membangun bangsa ini materi- materi tersebut dapat kita selesaikan dengan baik, bangsa ini memiliki pengalaman sejarah yang patut dilanjutkan dalam menyelesaikan silang pendapat dengan cara yang amat manis yaitu musyawarah. Berkenaan dengan hasil-hasil maksimal yang dicapai itu maka Fraksi Partai Golkar dalam PAH I ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim menyatakan dapat menerima hasil-hasil PAH I untuk dilanjutkan ke dalam tingkat pembicaraan selanjutnya.

Hadirin yang kami muliakan.

Kalau semua rencana berjalan lancar, kita semua bangsa Indonesia, khususnya generasi yang sedang berperan dewasa ini, akan mengisi tapak sejarah lanjutan yang telah dititi dan dirintis oleh pendahulu kita. Peran ini adalah sebuah kebanggaan, tetapi sekaligus tanggungjawab. Apakah yang kita buat hari ini memang baik untuk bangsa atau sebaliknya?

Fraksi kami memiliki harapan besar, bahkan keyakinan besar bahwa apa yang kami buat telah berada pada jalur dan alur yang benar. Keyakinan kami ini bukan lahir begitu saja dan bukan pula ekspresi dari pujian diri, tetapi karena kami merasa telah mendengar, mengkaji dan mensinkronkan berbagai pandangan 12 fraksi, sekian ratus

masukan, baik yang dijemput, maupun yang datang sendiri, dianalisis dengan berbagai pendekatan. Tidak ada lagi ruang yang belum kita jelajahi. Masalahnya ialah, harapan dan keyakinan besar ini memerlukan tindak lanjut dan dukungan segenap bangsa Indonesia.

Hadirin yang kami hormati,

Tidak terasa sekitar tiga tahun lebih, kita menggeleguti masalah ini. Mulai dari Perubahan Kesatu, Kedua, Ketiga, dan *insya* Alllah dalam sidang tahunan nanti, mudah-mudahan kita berhasil menyelesaikan Perubahan Keempat ini yang sekaligus merupakan perampungan perubahan Undang-Undang Dasar yang kita *design* sejak Perubahan Kesatu yang lalu.

Dengan demikian, kita pun telah berinteraksi secara interaktif dalam kurun waktu tersebut. Tentu ada masa yang menyenangkan, membuat jantung nyaris berhenti, ada suasana panas dan tegang, tetapi tidak sedikit pula suasana manis yang menyenangkan. Marilah kita catat ini semua sebagai bagian dari episode kehidupan kita sekaligus bakti kita kepada negeri ini.

34. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Waktunya habis ya?

35. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Tiga puluh detik.

Apa yang kita capai hari ini adalah hasil kita semua, hanya bisa terwujud karena dukungan semua pihak. Karena itu, perkenankanlah kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerja samanya itu. Mulai dari Pimpinan PAH, semua fraksi, para pakar dan nara sumber.

Secara khusus, kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada saudara masyarakat pers. Saudara-Saudara telah memungkinkan kami berkomunikasi dengan masyarakat. Kepada pihak Sekretariat Jenderal yang telah bekerja tanpa kenal lelah, sungguh membuat kami merasa berbahagia.

Hadirin yang kami muliakan, khususnya para anggota PAH I. Sebentar lagi Pimpinan PAH menutup persidangan. Usailah tugas kita pada tahapan ini dan mungkin ruangan ini akan beristirahat untuk sementara, kembali menjadi ruang yang sunyi, namun menyimpan sebuah kesaksian sejarah yang berharga. Dinding meja, kursi dan peralatan yang ada di sini, seandainya merupakan mahluk hidup, tentu bisa berbicara banyak terhadap anak cucu kita di kemudian hari.

Sekian dan mohon maaf, bila ada hal-hal yang tidak menyenangkan selama kita berinteraksi di PAH I ini.

Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu'alaikum warahamatullahi wabarakatuh

36. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Ada sastrawan, pujangga baru dan pilihan kata-katanya kelihatan bahwa dia anak desa. Dekat dengan alam, masih kenal titian di sawah dan macam-macam itu. Terbayang kampungnya. Terima kasih dari F-PG, kami persilakan berikutnya dari F-PPP. Kami persilakan.

37. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Pimpinan serta rekan-rekan yang kami hormati.

Untuk menyampaikan pendapat akhir F-PPP, kami percayakan kepada anggota yang terhormat, Pak Pattisahusiwa. Dengan catatan bahwa tidak usah dibaca semua. Yang dibaca yang dianggap masuk dalam naskah, karena dari dua pembicara terdahulu

selalu melewati waktu. Usahakan waktunya tersisa, untuk diberikan kepada yang mau menggunakan. Kami persilakan.

38. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Saya juga mengimbau fraksi-fraksi, tidak usah pakai MC, tidak usah pakai introduksi. Ini yang tiga ini, jangan diikuti lah. Silakan.

39. Pembicara : Abdul Azzis Imran Pattisahusiwa (F-PPP)

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang terhormat Pimpinan sidang.

Yang terhormat seluruh anggota PAH I MPR RI.

Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir untuk mengikuti rapat Pleno PAH I BP MPR dalam rangka mengesahkan rancangan Perubahan Keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk dijadikan bahan materi persidangan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002 yang direncanakan akan dimulai pada 1 Agustus 2002.

Shalawat dan salam, semoga dicurahkan kepada junjungan kita Rasullullah Muhammad S.A.W, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang tetap setia mengikuti jejak langkah Sunahnya.

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara. Izinkanlah kami F-PPP MPR untuk menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk dijadikan bahan materi Persidangan Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Materi yang telah dipersiapkan oleh PAH I BP MPR telah kita bahas dalam proses yang cukup lama, sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam pembahasan amendemen.

Pembahasan dimulai dengan pengantar musyawarah yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi, kemudian dilanjutkan dengan rapat-rapat dengan segenap lapisan dan kelompok masyarakat. Bahkan materi ini juga didiskusikan dengan para pakar dan Tim Ahli. Serta diujisahihkan dengan berbagai perguruan tinggi dan berbagai elemen masyarakat, serta telah menjadi wacana publik. Kemudian, dibahas kembali oleh PAH I untuk menjadi kesepakatan dan keputusan terakhir fraksi-fraksi dalam pembahasan tingkat akhir.

Setelah melalui pembahasan yang begitu intensif dan komprehensif, maka F-PPP menganggap bahwa materi perubahan Undang-Undang Dasar ini sudah siap untuk disampaikan kepada sidang Pleno BP MPR sebagai bahan materi persidangan pada Sidang Tahunan MPR 2002 untuk selanjutnya dibahas dan disyahkan. Pada dasarnya F-PPP menyepakati seluruh materi yang telah disiapkan oleh PAH I BP MPR. Kecuali beberapa pasal di mana terdapat alternatif-alternatif yang menjadi pilihan F-PPP. Pilihan ini merupakani kejelasan, keutuhan pandangan dan sikap politik F- PPP MPR RI.

Pasal 2 Ayat (1), alternatif 2, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum, diatur lebih lanjut dengan undang-undang. F-PPP memilih alternatif 2 tersebut karena pada prinsipnya semua anggota MPR sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia harus dipilih oleh rakyat, sedangkan mekanisme pemilihan anggota MPR tersebut akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

F-PPP berpandangan bahwa kata "Utusan Golongan" yang ekplisit disebutkan dalam alternatif 1, terdefinisi sungguh sulit untuk ditentukan. Baik menyangkut pengertiannya, maupun mengenai siapa yang memiliki otoritas memberikan tafsiran akan makna dari kata Utusan Golongan. Dalam kaitan itu, F-PPP berpendapat bahwa seluruh anggota masyarakat sesungguhnya sudah terwakili dalam proses pemilihan umum yang berasaskan luber dan jurdil. Oleh karenanya, F-PPP ingin mencegah terjadinya representasi ganda dalam lembaga perwakilan.

Pasal 23D alternatif 2, untuk menentukan fungsi otoritas moneter di bentuk bank sentral, yaitu Bank Indonesia yang susunan, kedudukan, kewenangan dan kemandiriannya diatur dengan undang-undang. F-PPP memilih alternatif 2 tersebut karena penyebutan Bank Indonesia. Supaya bank sentral pada penjelasan Undang-Undang Dasar bersifat substantif, yang mendasarkan kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar, harus dimuat dalam Batang Tubuh.

Kami berpandangan bahwa dalam merumuskan Undang-Undang Dasar seharusnya disebutkan dengan jelas menyangkut siapa yang melakukan fungsi otoritas moneter tersebut. Dengan penyebutan Bank Indonesia sebagai bank sentral, F-PPP berharap akan ada kepastian hukum, bahwa bagaimana susunan kedudukan, kewenangannya, dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai arahan bagi Bank Indonesia tersebut, dilimpahkan pengaturannya dalam undang-undang yang lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman.

Pasal 29 Ayat (1) alternatif 2, perkembangan zaman. Pasal 29 Ayat (1), alternatif 2, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. F-PPP memilih alternatif 2, karena F-PPP berpendapat bahwa syariat Islam bukan hanya mengatur hubungan vertikal seseorang dengan Tuhannya semata. Akan tetapi, justru syariat Islam lebih banyak mengatur hubungan horisontal sesama manusia.

Selain itu, F-PPP ingin memberi ruh atau jiwa agama Islam yang melandasi motivasi dan menjadi niat dari setiap upaya ikhtiar mayoritas bangsa ini, pada saat berkontribusi dalam proses pembangunan. Tidak ada sedikit pun hak nonmuslim yang dikurangi atau dilanggar dengan masuknya tujuh kata tersebut. Bahkan F-PPP berpendapat dengan memasukkan tujuh kata tersebut, justru akan memberi perlindungan kepada nonmuslim, sesuai dengan prinsip Islam atau memberi rahmat bagi segenap alam semesta. *Rahmatan lil alamin.*

Usul F-PPP ini merupakan korelasi dari pesan perubahan yang menjadi aspirasi masyarakat dan Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, serta perkembangan kenegaraan yang telah menetapkan berbagai Undang-undang tentang syariat Islam seperti Undang-undang perkawinan, peradilan agama, penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan zakat, Nangroe Aceh Darussalam dan lain-lain.

Pasal 31 Ayat (3) alternatif 2, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan akhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. F-PPP memilih alternatif 2 dalam Pasal ini karena menurut keyakinan F-PPP, sistem pendidikan nasional harus memberi arah yang tegas.

Sehubungan dengan itu, kami berkeyakinan bahwa peningkatan iman dan takwa (imtak) dan peningkatan akhlak mulia, harus menjadi tujuan utama dari pendidikan nasional. Krisis multidimensional yang telah menimpa bangsa kita saat ini terjadi adalah antara lain akibat dari sistem pendidikan nasional kita yang hanya mengutamakan kecerdasan semata, tetapi mengabaikan iman dan takwa serta akhlak mulia.

Pasal 37 Ayat (5) berkaitan dengan bab perubahan Undang-Undang Dasar, F-PPP masih berkeberatan dengan rumusan Pasal 37 Ayat (5) yang berbunyi khusus putusan terhadap perubahan atas bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan melalui referendum nasional dan mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah rakyat yang mempunyai hak pilih. Mengenai isi Ayat (5) tersebut, menurut F-PPP justru akan merangsang dan memberi peluang untuk mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan hal seperti itu oleh KUHP sudah diklasifikasi sebagai suatu perbuatan makar.

40. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Empat menit lagi, Pak.

41. Pembicara : Abdul Azzis Imran Pattisahusiwa (F-PPP)

Selain itu, perlu kita cermati bersama bahwa upaya untuk mempersulit atau memperberat terjadinya perubahan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana maksud yang terkandung dalam rumusan ayat tersebut. Menurut F-PPP adalah suatu yang sia-sia. Karena Pasal 37 Ayat (5) juga merupakan obyek perubahan.

F-PPP berkeyakinan bahwa generasi yang akan datang tentunya memiliki kearifan yang tersendiri untuk mempertahankan atau pun untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Keinginan untuk mengubah pasal-pasal tersebut tentulah dikaitkan dan disesuaikan dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat yang dihadapi generasi yang akan datang pada zamannya. Patut kiranya direnungkan, betapa para pendahulu kita, *The Founding Fathers* begitu percaya kepada generasi mendatang, yakni kita sekarang ini tetap cinta dan setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, F-PPP memberikan catatan untuk memberikan perlindungan terus menerus terhadap rumusan yang telah kita sepakati tersebut untuk menjamin terpeliharanya kelanggengan kehidupan berbangsa dan bernegara selama masa peralihan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan pada bulan Agustus 2002.

Saudara Pimpinan yang terhormat,

Para anggota PAH I BP MPR yang kami hormati,

Demikian, pendapat akhir F-PPP MPR terhadap rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk dijadikan bahan materi persidangan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Terhadap materi yang belum dapat disepakati oleh seluruh fraksi, F-PPP siap untuk membahasnya dalam Rapat-rapat Komisi Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Atas perhatian Saudara-Saudara sekalian tidak lupa kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 25 Juli 2002.

Juru bicara F-PPP MPR RI, Abdul Azzis Imran Pattisahusiwa.

42. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Azzis.

Waktunya sangat-sangat tepat, luar biasa *time*-nya, menit. Terima kasih. Kami persilakan berikutnya rekan dari F-UG.

43. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Bismillahirrahmanirrahim.

Pemandangan umum akhir Fraksi Utusan Golongan pada Sidang Paripurna PAH I BP MPR RI tentang Undang-Undang Dasar 1945, dibacakan oleh H. Soedijarto.

Saudara Pimpinan dan segenap anggota PAH I yang kami hormati. *Assalamu'alaikum* wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

F-UG bersyukur bahwa dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia terlibat secara aktif bersama segenap wakil kekuatan politik bangsa dalam MPR dalam proses amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dimulai pada bulan November 1999. F-UG dengan penuh optimisme mendukung proses amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan sasaran akhir tersusunnya suatu hukum dasar yang dapat menjadikan pijakan bagi peyelenggaraan negara kebangsaan yang demokratis secara mantap, efisien dan efektif sehingga dapat terwujud negara kebangsaan yang utuh, demokratis, adil, makmur, dan sejahtera yang dirahmati Allah yang Mahakuasa. Optimisme F-UG ini didukung oleh kenyataan diterimanya lima kesepakatan bersama seluruh fraksi dalam MPR, yaitu

1. Mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mempertahankan bentuk pemerintahan presidensiil;
4. Memasukkan norma-norma yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam Pasal-pasal Undang- Undang Dasar 1945;
5. Menggunakan pendekatan adendum dalam amendemen Undang- Undang Dasar 1945.

Dalam proses perjalanan amendemen Undang-Undang Dasar 1945, terutama setelah memasuki Sidang Tahunan 2000, lima kesepakatan tersebut mulai kehilangan maknanya bagi sebagian anggota PAH I MPR. Melalui Sidang Tahunan tersebut ide-ide yang dalam dirinya tidak sesuai dengan ideologi yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mulai didesakkan untuk masuk dalam agenda pembahasan. Alhamdulillah, ide-ide yang tidak sesuai dengan ideologi negara kebangsaan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti mengubah sistem MPR dengan memperkenalkan DPD sampai DPR tidak berhasil dibahas.

Para pendukung keras ide-ide tersebut tampak kecewa dan menganggap MPR tidak melakukan reformasi, yaitu *constitutional reform*. Istilah yang terdapat dalam dokumen NDI di samping electoral reform dan decentralisation. Tiga agenda yang didukung penuh oleh NDI, karena sesuai dengan kepentingan ekonomi, politik, dan ideologi negara asal.

Sejak permulaan tahun 2000 dan memasuki Sidang Tahunan tahun 2001, LSM yang dibiayai oleh LSM asing bertambah gencar untuk mendeskriditkan MPR karena dinilai kurang radikal telam melakukan amendemen Undang- Undang Dasar 1945, sehingga mengusulkan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar baru. Namun, karena solidnya MPR, MPR dengan selamat masih diberi mandat untuk meneruskan amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Berbeda dengan Sidang Tahunan MPR 1999 dan 2000, Sidang Tahunan tahun 2001 yang agendanya akan membahas rancangan Perubahan Ketiga. Pada Sidang Komisi dan Sidang Tim Perumus suasananya tidak selancar tahun sebelumnya. Pada sidang ini, perubahan yang menyangkut pasal-pasal yang menurut kami esensial bagi kelangsungan negara dan bangsa Indonesia yang demokratis yang berketuhanan Yang Maha Esa dan berkebudayaan sosial, yaitu Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 tentang Kewenangan MPR, tidak selancar sidang-sidang sebelumnya. Konfrontasi argumen terjadi, hasilnya dua pasal yang merupakan ciri esensial demokrasi Indonesia, yaitu Pasal 1 Ayat (2) tentang Kedudukan MPR sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat dan Pasal 3 tentang Wewenang MPR Untuk Menetapkan GBHN diubah.

Yang bertahan dan belum berhasil diubah adalah Pasal 2 Ayat (1) tentang komposisi keanggotaan MPR. Walaupun berhasil dimunculkan pasal tentang DPD yang seharusnya baru dapat dilakukan setelah Pasal 2 Ayat (1) diubah. Hasil Sidang Tahunan 2001 tidak berhasil mengubah Pasal 2 Ayat (1) dipandang sebagai kegagalan MPR yang disalahkan F-PDIP dan F-UG.

Suara Pembaharuan, bulan November 2001, tidak selesainya Sidang Tahunan 2001. Wacana kontroversi antara mereka yang menghendaki tetap dipertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mereka yang menghendaki amendemen secara radikal, serta mereka yang memandang amendemen sebagai upaya untuk mempermudah, memperjelas dan menambah, bukan mengurai ciri-ciri esensial demokrasi Bank Indonesia makin marak. Media cetak, elektronik, terus memperluas dan menyebarkan informasi tentang kontroversi tersebut.

Disayangkan sidang-sidang PAH I, kami rasakan tidak mencerminkan aspirasi yang berkembang mewarnai terus maraknya kontroversi tersebut yang masing-masing ada pendukungnya.

Perlakuan pembahasan terhadap pasal-pasal pun tidak dirancang secara seimbang. Hal-hal seperti perlu ada tidaknya kata "ruang angkasa" dalam Ayat (3) Pasal 33 sampai berulang kali dipanggilkan ahlinya, demikian juga pasal-pasal peralihan dipanggilkan pakar. Tetapi, hal yang menyangkut Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (1), maupun tentang pemilihan presiden tidak pernah dibahas secara ekstensif, seperti pasal lainnya. Pandangan para pejuang dan pendekar kedaulatan bangsa dan tokoh masyarakat senior yang memprihatinkan, bahkan menentang perubahan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 3 tentang pemilihan presiden tampak tidak diperhatikan. Sebaliknya, sebagian besar kita mudah-mudahan tidak sadar, lebih memperhatikan dan memperjuangkan pandangan yang mudah-mudahan kebetulan sejalan dengan pandangan-pandangan LSM yang didukung oleh lembaga asing.

Atas dasar itu F-UG dengan semangat tetap mempertahankan sistem demokrasi Indonesia yang dirancang oleh para pendiri Republik untuk dapat terwujudnya negara kebangsaan yang demokratis, utuh yang penuh kedamaian dan kemakmuran yang adil dan merata, dengan diridhoi oleh Allah Yang Mahakuasa mengetuk semua anggota PAH I untuk mengerti dan memahami mengapa F-UG mempertahankan Pasal 2 Ayat (1), ingin menunjuk ulang keberadaan DPD dan memberikan kembali wewenang MPR untuk menerapkan GBHN semoga dapat dijadikan bahan renungan bersama. Sedangkan sikap kami dalam pasal-pasal lain dalam rancangan amendemen Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar, antara lain sebagai berikut:

Mengenai pemilihan presiden, mayoritas pendapat yang terdapat di dalam fraksi mendukung pelaksanaan pemilihan tersebut secara langsung oleh rakyat.

Mengenai Pasal 29 Ayat (1), mayoritas fraksi berpendapat untuk tetap mempertahankan naskah asli tersebut, sedangkan Ayat (2), mayoritas anggota fraksi mendukung alternatif 2 dari rancangan perubahan ayat tersebut.

Tentang Pendidikan dan Kebudayaan, fraksi kami mendukung dimasukkannya tujuan pendidikan nasional dalam ayat tersebut, yaitu meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, kami mendukung alternatif 2 Pasal 31 Ayat (3).

Mengenai Bab tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, kami berpendapat Pasal 37 Ayat (5) mengenai pengaturan perubahan bentuk negara kesatuan tidak perlu atau disempurnakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya disintegrasi sebab dengan hal tersebut dikesankan bahwa pengubahan bentuk negara adalah sah.

Ketujuh, mengenai Pasal 3, Aturan Peralihan dan segala Ketetapan MPR yang pernah ada, kami berpendapat pasal tersebut dihapus dengan pengaturan karena pengaturan tersebut telah dilakukan oleh Pasal I Aturan Tambahan. Dengan begitu, Pasal IV Aturan Peralihan diubah menjadi Pasal III.

Kami F-UG tetap membuka diri untuk bertukar pikiran agar dapat menghasilkan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua anggota PAH I, Sekretariat, dan kawan-kawan pers yang bekerja sama dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas PAH I BP MPR. Demikianlah pandangan kami, semoga kita semua melangkah di jalan kebenaran.

Jakarta, 25 Juli 2002, F-UG, Ketua, Harun Kamil ditanda tangani dan Sekretaris Drs. Ahmad Zacky Siradj.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

44. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Bapak H. Soedijarto. Berikutnya kami persilakan F-KB.

45. Pembicara : Ida Fauziah (F-KB)

Pendapat akhir F-KB MPR RI pada rapat PAH I dibacakan oleh Ida Fauziyah, Nomor Anggota A 447.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan anggota PAH I BP MPR yang kami hormati. *Alhamdulillah*, marilah kita persembahkan rasa syukur kepada Allah S.W.T. atas limpahan rahmat dan berkahnya kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas kita sehari-hari. Shalawat serta salam mudah- mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad S.A.W, pembawa ajaran untuk menuntun manusia kepada kebenaran dan kebahagiaan yang hakiki dari dunia sampai akhirat.

F-KB menyampaikan rasa syukur, bahwa proses pembahasan rancangan Perubahan Keempat Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berlangsung sebagaimana yang direncanakan meskipun mengenai substansinya masih ada perbedaan pendapat yang belum dapat diselesaikan yang berwujud alternatif rumusan.

Perbedaan pendapat tersebut jika ditelusuri berhulu pada keyakinan ideologis, pendekatan paradigmatis dan kepentingan politis. Dengan pemilihan ini, kita diharapkan lebih dapat saling mengenal untuk selanjutnya menggunakan pendekatan sesuai dengan wilayah permasalahannya.

Kami juga menyampaikan rasa syukur atas telah dihasilkannya banyak kesepakatan dan kesamaan pandangan mengenai sejumlah rumusan dalam rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 meskipun dalam beberapa hal masih menyisakan sejumlah perbedaan yang cukup substansial. Kesepakatan dan kebersamaan pandangan tersebut diharapkan akan menjadi pedoman dalam rangka perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan.

Mengenai hasil pelaksanaan tugas mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor: XI/MPR/2001 tentang Perubahan atas Ketetapan MPR Nomor: IX/MPR/2000 tentang Penugasan Dewan Pekerja MPR untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditugaskan kepada Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal menyangkut Rumusan Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang belum disepakati sebagai berikut.

Konsisten dengan gagasan yang kami perjuangkan sejak awal berkaitan dengan keterwakilan rakyat, kami menyambut baik pembicaraan yang semakin mengarah pada komitmen bahwa semua anggota Majelis dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Sekalipun kesepakatannya belum bulat, Majelis yang merupakan sidang gabungan antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah perlu diwujudkan agar tidak terjadi lagi sub-prioritas lembaga negara yang satu terhadap lembaga negara yang lainnya yang dapat mengakibatkan adanya kekuasaan yang tidak tersentuh, tidak terkontrol yang karenanya tidak dapat memenuhi prinsip dan tuntutan bangunan *check and balances.* Dengan sistem ini, diharapkan akan terwujud sistem ketatanegaraan yang lebih memungkinkan terlaksananya prinsip *check and balances* di samping agar kepentingan daerah-daerah yang beragam terakomodasi.

Ditetapkannya pemilihan umum sebagai satu-satunya pintu masuk untuk menjadi anggota Majelis merupakan upaya meminimalisasi akses negatif "pemberian kewenangan" kepada wakil rakyat untuk menambah kekuatan dengan memanfaatkan peluang memilih atau mengangkat orang untuk menjadi anggota Majelis. Akses negatif itu adalah yang besar akan menjadi besar karena bisa dipastikan menang sementara yang kecil bisa dipastikan hanya mendapat kekecewaan. Ini jelas mendistorsi prinsip keterwakilan. Sejalan dengan prinsip keterwakilan ini pula sejak awal kami tetap pada pendapat bahwa pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, langsung dalam pengertian yang selangsung-langsungnya dalam semua tahapannya.

Pendapat ini dibangun atas pemikiran bahwa sudah saatnya kita meyakini kedewasaan rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri. Sudah saatnya kita menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan pada tempat yang semestinya. Bukankah idealnya wakil itu hanya melaksanakan amanat dari yang diwakili dan tidak memaksa pihak lain untuk mewakilkan padanya bahkan untuk hal-hal yang dilakukannya sendiri.

Semakin mengarahnya kesepakatan di PAH I Badan Pekerja MPR pada gagasan pemilihan presiden sacara langsung, selangsung-langsungnya ini, mengharuskan kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mayoritas fraksi yang mulai menerima dan bahkan mendukung gagasan ini, setelah kami sebelumnya menjadi satu- satunya fraksi yang mempertahankan gagasan ini. Kami meyakini bahwa ini adalah indikasi semakin terbukanya kita terhadap pemikiran yang dijiwai oleh semangat kedaulatan rakyat.

Berkenaan dengan DPA, kami setuju dengan rumusan alternatif 1 yang memberikan hak kepada presiden untuk membentuk lembaga kepenasehatan. Berkaitan dengan Pasal 23d, pada dasarnya kami berharap pada kesepakatan bersama dan kami akan mengikuti kecenderungan yang sudah mengarah pada pengarah dalam pembahasan di PAH I.

Selanjutnya, rumusan naskah asli yang menjadi alternatif 1 Pasal 29 Ayat (1) kami terima sebagai rumusan universal yang kami yakini sebagai nilai tauhid yang implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terbukti mampu menjadi perekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu, kami menerima Ayat (1) sebagaimana naskah asli.

Adapun menyangkut Pasal 29 ayat (2) pada dasarnya kami berpendapat bahwa rumusan pada naskah asli masih memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai kontroversi kata kepercayaan. Mengenai Pasal 31 Ayat (3) dalam rangka melakukan pendekatan untuk mendapatkan kesepakatan, kami mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan

bangsa dan membentuk manusia yang berakhlak mulia yang selanjutnya diatur dengan undang-undang. Kami berharap rumusan ini dapat mengakhiri kontroversi yang ada.

Pasal 37 Ayat (5) Rancangan Perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 menurut kami justru memberikan peluang dan legitimasi bagi hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, kami menolak rumusan tersebut dan mengusulkan untuk dihapuskan.

Saudara Pimpinan, anggota PAH I dan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kami hormati,

Mengenai Komisi Konstitusi, kami pernah mengusulkan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 dan kembali kami ulangi pada Pengantar Musyawarah Fraksi pada Rapat I Badan Pekerja MPR tanggal 20 Januari 2002. Apabila Komisi-Komisi Konstitusi memang diperlukan dan memang merupakan solusi terbaik bagi terumuskannya Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih sistemik dan komprehensif sebagai wujud dari partisipasi masyarakat luas, maka menurut kami sebaiknya hal itu dipertimbangkan.

Demikianlah, pendapat Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, fraksi-fraksi Majelis, para pakar, media massa dan seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan bantuan dan masukan bagi suksesnya tugas kami. Semoga Allah memberikan rahmat dan barokah-Nya bagi kita bangsa Indonesia dan selalu memberi petunjuk kepada kita semua.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan Fraksi Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, K.H. Yusuf Muhammad (Ketua), Erman Soeparno, MBA, M.Si. (Sekretaris) akan kami serahkan setelah ini.

46. Pimpinan Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih kepada Ibu Ida Fauziyah. Juga waktu yang digunakan ada penghematan.

Berikutnya, kami persilakan Fraksi Reformasi!

47. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pandangan akhir Fraksi Reformasi MPR RI, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan terhadap hasil-hasil Badan Pekerja PAH I MPR RI pada Rapat Pleno PAH I MPR tanggal 25 Juli 2002 dibicarakan oleh Patrialis Akbar, Anggota Nomor 223.

Bismillahirahmanirahim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera buat kita semua,

Pimpinan dan anggota Badan Pekerja PAH I yang kami hormati, sebagai bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah SWT, marilah kita persembahkan rasa syukur kehadirat-Nya atas berkat rahmat dan izinnya Badan Pekerja MPR telah berhasil merumuskan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tahap ke-4 ini meskipun masih ada beberapa hal yang belum dirumuskan menjadi satu pilihan.

Menurut hemat kami bahwa PAH I ini telah melaksanakan tugas- tugas konstitusi dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat sehingga keragu-raguan orang terhadap kemampuan MPR telah terjawab dengan kerja-kerja nyata. Hasil kerja MPR dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar secara yuridis formal memiliki landasan hukum yang konstitusional. Dengan demikian, secara yuridis formal Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamendir mengikat seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia.

Kita memahami dan menyaksikan adanya penolakan sebagian masyarakat terhadap hasil kerja MPR. Kami kira ini lebih merupakan kurang pahamnya masyarakat terhadap substansi-substansi masalah, hal mana disebabkan proses sosialisasi yang belum memadai. Kami yakin dengan peningkatan sosialisasi pada masa depan menjadikan masyarakat akan cepat memahami Undang-Undang Dasar kita ini. Pemilihan presiden secara langsung, satu hal yang patut kita banggakan adalah, pada saat pembicaraan finalisasi ternyata mayoritas fraksi-fraksi menghendaki pemilihan presiden secara langsung, dari dan oleh rakyat sehingga putusan tersebut mencerminkan aspirasi rakyat yang harus dijalankan pada pemilu 2004 yang akan datang. Dan, tentunya tidak ada alasan apapun untuk melakukan penundaan terhadap pemilihan presiden secara langsung 2004. Kami sangat bangga dengan kesamaan langkah dan pikiran-pikiran dari fraksi-fraksi di MPR.

Penundaan sistem pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah kita amendemen ini, tentunya akan menimbulkan komplikasi yuridis konstitusional yang sangat serius dan kita khawatir akan dapat menggangu stabilitas politik. Bahkan kekhawatiran kita juga adalah akan terganggunya jalannya pemerintahan yang justru jika itu dilakukan penundaan akan sangat memalukan, rakyat akan mentertawakan, bahkan tidak tertutup kemungkinan hilangnya kepercayaan rakyat kepada kita semua. Tentu akan muncul kesan bahwa adanya kesan main-main dan bangsa yang aneh karena setelah diamendir, malah ditunda-tunda. Kita khawatir ada kesan itu muncul di masyarakat.

Dewan Pertimbangan Agung.

Keberadaan Dewan Pertimbangan Agung pada masa yang akan datang, kita sepakat tidak lagi sebagai tempat peristirahatan para pensiunan. Tetapi, memang harus diberdayakan dengan menempatkan manusia-manusia yang memiliki integritas pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat, memiliki pengabdian pada bangsa dan negara sehingga pada saatnya memiliki kemampuan memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan memberikan pikiran-pikiran yang cemerlang, berguna, bermanfaat kepada presiden untuk kepentingan bangsa dan negara.

Hal Keuangan.

Kebijaksanaan ekonomi sangat bertumpu pada kebijaksanaan fiskal dan moneter yang sifatnya begitu dinamis dan sering bergolak. Sukses kita di dalam merumuskan hal fiskal dalam Undang-Undang Dasar hendaknya dapat diikuti dalam merumuskan hal moneter sehingga mampu mengantisipasi kejadian-kejadian dan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Karena itu, pengaturan yang lebih tepat diatur dalam undang- undang, sama halnya dengan kebijaksanaan fiskal ataupun rumusan kebijaksanaan moneter seperti selama ini. Karena itu, fraksi kami berpendapat agar pengaturan hal moneter dalam Undang-Undang Dasar dirumuskan secara terbuka yang tidak menutup alternatif-alternatif lain di masa yang akan datang, sedangkan hal detilnya cukup diatur di dalam undang-undang. Dalam hal ini tidak dirumuskan menjadi satu kesepakatan, kiranya cukup dikembalikan kepada rumusan naskah asli Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai Agama.

Kami betul-betul menginginkan adanya sikap kesalehan yang dimiliki oleh bangsa dan rakyat Indonesia sehingga semua orang merasakan dan menyadari bahwa dalam dirinya ada kewajiban melaksanakan ajaran agamanya. Kewajiban melaksanakan ajaran agama bukan berarti ada pemaksaan ajaran agama oleh negara. Akan tetapi lebih bersifat individual. Dengan demikian, akan dirasakan adanya rasa tenang dan tentram dalam

masyarakat sekaligus sikap kesalehan itu sebagai alat untuk menghalangi para penyelenggara negara melakukan KKN.

Dengan demikian, di dalamnya juga masuk pengawasan melekat berada pada diri mereka masing-masing. Yang menjadi pertanyaan kami adalah apakah ada bangsa Indonesia yang tidak mau melaksanakan ajaran agamanya. Jika ia yakin dengan ajaran agamanya tentu tidak akan ada alasan untuk melakukan penolakan melaksanakan ajaran agama dengan baik tanpa mengganggu kepentingan-kepentingan dan pelaksanaan ajaran agama dari pemeluk-pemeluk agama lain.

Mengenai Pasal 29 Ayat (2) perlu dipertegas bahwa yang dimaksudkan dengan anak kalimat "kepercayaan" adalah agama itu sendiri, bukan diartikan sebagai aliran kepercayaan karena Pasal 29 bicara tentang agama. Terhadap adanya bangsa Indonesia yang meyakini kepercayaan, sesungguhnya sudah terakomodir dalam Pasal 22E Ayat (2).

Mengenai Pendidikan dan Kebudayaan.

Masalah pendidikan adalah merupakan hal yang prioritas untuk dilakukan oleh pemerintah di mana sangat naif sekali anak-anak bangsa ini yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya akibat tidak adanya kemampuan ekonomi sehingga sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa di mana rakyatnya akan bodoh dan menjadi kuli di negeri sendiri. Jika pada masa lalu yang dapat melanjutkan pendidikan ke luar negeri hanyalah anak- anak pengusaha besar atau anak-anak penguasa saja.

Tentunya pada masa yang akan datang anak-anak petani yang pintar akan mendapat kesempatan yang sama. Demikian pula dengan guru-guru yang selama ini hidupnya pas-pasan, bahkan ada yang kurang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Tentunya dengan prioritas anggaran dalam pendidikan ini menjadikan guru-guru akan menikmati kesejahteraan pada masa yang akan datang.

Mengenai Kesejahteraan Sosial.

Sila yang paling sial dalam Pancasila selama ini adalah Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Di mana praktik ketatanegaraan telah menempatkan kesejahteraan sosial bertumpuk hanya pada sekelompok orang saja sehingga tujuan didirikannya negara tak tercapai. Oleh karena itu, penyelenggaraan ekonomi nasional dilakukan berdasarkan atas azas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan kemandirian serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sistem jaminan sosial adalah bagi seluruh rakyat sehingga negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum. Perubahan Undang-Undang Dasar. Untuk melakukan Perubahan Undang-Undang Dasar tentunya harus didasarkan pada kewenangan yang dimiliki secara tegas dan diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini kita semua sudah sepakat bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan Perubahan Undang-Undang Dasar adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam Perubahan I, II, III serta rencana Perubahan IV ini, kami berprinsip antara lain yang sudah diamendemen tidak diamendemen lagi, yang belum dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR materinya tidak dapat dimasukkan lagi dalam Sidang Tahunan 2002 ini.

Kemudian, mengenai pengambilan keputusan, kami berharap putusan yang diambil oleh MPR mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat, akan tetapi apabila harus dilakukan *voting* terhadap beberapa hal yang masih ada alternatif, harus dilakukan berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Dasar yakni segala Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Aturan peralihan. Meskipun MPR telah menetapkan adanya Perubahan Undang-Undang Dasar. Namun, dalam pelaksanaannya ada yang secara otomatis bisa dilakukan,

ada yang harus membuat undang-undang baru, institusi baru. Oleh karena itu, untuk mengatasi kevakuman hukum maka rumusan Pasal 1 dan Pasal 2 kita setujui untuk disahkan dalam Sidang Tahunan ini. Khususnya terhadap amanat kepada Mahkamah Agung untuk melaksanakan tugas-tugas Mahkamah Agung sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi tersebut maka kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung juga tercakup di dalamnya untuk menentukan hukum acara yang akan diberlakukan oleh Mahkamah Agung di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu.

Kemudian, mengenai Rancangan Perubahan Pasal 37 Ayat (5), kami berpendapat tidak ada salahnya ini untuk kita, ditinjau kembali karena kita telah membuka peluang dan memberi pintu untuk mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun dengan jalan referendum.

Terakhir keberlakuan Undang-Undang Dasar. Semua perubahan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk diberlakukan sehingga DPR bersama pemerintah harus segera menindaklanjuti beberapa undang-undang serta beberapa lembaga-lembaga yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar ini.

Demikian pendapat akhir Fraksi Reformasi MPR RI terhadap hasil kerja PAH I, kami berharap apa yang disampaikan di sini dapat mempercepat proses meraih cita-cita, membangun Indonesia baru, sebuah Indonesia yang demokratis, berkeadilan dan makmur. Sebuah Indonesia baru didukung oleh kekuatan dan dinamika masyarakat utama dan masyarakat madani yang senantiasa mengacu pada moral keagamaan, toleran terhadap perbedaan yang inheren dalam masyarakat majemuk dan memberi peluang bagi lahirnya manusia Indonesia yang otonom. Perjuangan Fraksi Reformasi untuk mewujudkan cita-cita Indonesia baru yang demikian tidak akan pernah berhenti apalagi mati.

Billahitaufiq walhidayah. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Jakarta, 25 Juli,
Pimpinan Fraksi Reformasi (Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan) MPR,
Ketua : Ir. A.M. Luthfi ;
Sekretaris : Prof. Dr. H. Abdullah Ali.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

48. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kami ucapkan terima kasih kepada Fraksi Reformasi, berikutnya kami akan mempersilakan Fraksi Utusan Daerah. Namun, sebelumnya kami minta persetujuan supaya kita bisa terus melaksanakan sampai selesai dan teman-teman yang ingin melakukan salat dzuhur agar bergantian saja. Kami persilakan Fraksi Utusan Daerah.

49. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pendapat akhir Fraksi Utusan Daerah MPR Republik Indonesia pada Rapat Pleno PAH I Badan Pekerja disampaikan oleh H.M. Hatta Mustafa, S.H., B.508.

Adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sekarang ini tidak terlepas dari tuntutan reformasi total yaitu perbaikan di berbagai bidang politk, ekonomi, sosial termasuk aspirasi yang disuarakan oleh mahasiswa yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar ini telah dijadikan tema kampanye oleh beberapa partai politik dalam Pemilu 1999. Kita semua menyadari bahwa tuntutan

reformasi untuk mengamendemen Undang- Undang Dasar 1945 adalah karena praktik ketatanegaraan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara, baik pada masa pemerintahan Orde Lama dan terutama pada pemerintahan Orde Baru.

Selama puluhan tahun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen, bahkan dalam kenyataan praktik ketatanegaraan justru bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945. Di lain pihak, pemerintah Orde Baru berusaha keras mensakralkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berbagai pernyataan yang menimbulkan kesan mengubah Undang Undang Dasar 1945, berarti mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas konstitusionalisme dan asas legalitas selalu digunakan pemerintah untuk melegalisir semua tindakan dan kebijakan yang pada akhirnya hanya untuk melanggengkan kekuasaan belaka. Beberapa praktik ketatanegaraan yang dikemas dalam undang-undang tapi menyimpang dari dan tidak sesuai dengan maksud Undang-Undang Dasar 1945 antara lain

1. Pengangkatan anggota MPR, DPR, DPRD I, DPRD II dan Utusan Golongan;
2. Ketentuan bahwa Utusan Daerah terdiri dari Gubernur, Panglima Danrem, Ketua DPRD I dan 2 orang tokoh masyarakat;
3. Pemilu yang diikuti oleh calon-calon harus dilitsus di mana para vokalis yang anti pemerintah pasti tidak akan lulus litsus;
4. Partai peserta Pemilu mempunyai hak *recall* sehingga anggota Legislatif yang mewakilinya takut untuk mengkritik pemerintah;
5. Tidak ada *check and balances* antara infra dan supra struktur politik kekuasaan hanya berpusat pada presiden, terlebih lagi presiden adalah Mandataris MPR;
6. Sistem pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat yang dipaksakan tidak demokratis;
7. Kurangnya perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia.

Pemerintahan yang sentralistis, baik horisontal maupun vertikal sangat membelenggu aspirasi rakyat dan daerah sehingga ke desa-desa. DPRD tidak berfungsi sebagai Badan Legislatif dari daerah, tapi justru ditempatkan sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Hal kewenangan negara terpusat dan tergantung pada kebijaksanaan pemerintah, sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang akhirnya mengakibatkan krisis moneter dan krisis ekonomi.

Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dimanipulasi dan berkembang pada sistem monopoli, oligopoli dan monopsoni. Penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan seperti tersebut yang mendorong masyarakat untuk menuntut adanya amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Sidang Umum tahun 1999 fraksi-fraksi partai yang mendapat kepercayaan rakyat dalam Pemilu 1999 telah menyampaikan pandangan-pandangannya atas dasar pengkajian yang menyeluruh dan dalam terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Penjelasan dan sejarahnya.

Menyadari bahwa mengubah Undang-Undang Dasar adalah tugas berat dan mulia, maka pada waktu mengawali persidangan dan sebelum usul- usul perubahan diajukan oleh fraksi-fraksi, telah dicapai suatu kesepakatan oleh seluruh anggota MPR RI yaitu:

a. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
b. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidential;
c. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal yang normatif

akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal;

d. Perubahan dilakukan dengan cara adendum.

Bertitik tolak dari kesepakatan dasar tersebut, MPR RI mengadakan perubahan-perubahan yang dimulai pada saat Sidang Umum tahun 1999 yang dinamakan Perubahan I atau Amendemen I, kemudian amendemen II tahun 2000, Amendemen III tahun 2001. Amendemen I, II, III dan IV yang rancangannya ditetapkan tahun 2001 dengan Tap MPR Nomor: XI/MPR/2001 memuat bagian terakhir dari rancangan keseluruhan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bagian-bagian yang mudah untuk disepakati telah diselesaikan pada Perubahan I, II dan III. Bagian yang sulit untuk dipertemukan akan diselesaikan pada tahun 2002 ini.

Untuk itulah, Fraksi Utusan Daerah mengajak kita semua untuk menguji semua perubahan ini, baik yang mudah maupun yang sulit kepada kesepakatan dasar yang telah disepakati sejak tahun 1999 itu. Marilah kita berikan yang terbaik untuk negeri ini agar generasi yang akan datang akan menjadi lebih baik, generasi yang mampu pula mengisi kemerdekaan untuk memberikan kesejahteraan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kami telah menyampaikan pendapat bahwa Amendemen IV seperti yang termuat dalam Tap MPR Nomor: XI/MPR/2001 merupakan bagian terakhir dari rangkaian Amendemen I, II dan III. Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat. Seluruh golongan dan wakil- wakil seluruh daerah kita telah menyepakati bahwa pemilihan umum Bab VIIB Pasal 22E diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD. Seluruh anggota-anggota golongan yang bergerak di bidang sosial budaya ekonomi, agama, anggota-anggota dan pengurusnya telah mengambil bagian dalam aktivitas pemilihan umum, baik secara aktifis partai-partai politik maupun sebagai pemilih biasa. Karena itu, tidak tepat alasan bahwa Utusan Golongan masih ada dalam komposisi MPR kecuali kalau seluruh anggota dan pengurus golongan-golongan itu diberi hak khusus untuk tidakdipilih dan tidak memilih, Fraksi Utusan Daerah berpendapat bahwa seluruh anggota MPR adalah anggota yang dipilih langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh rakyat Indonesia melalui pemilihan umum. Dengan demikian, legitimasi para wakil rakyat tersebut, baik anggota DPR maupun anggota DPRD adalah kuat seimbang dengan legitimasi presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia.

Pemilihan presiden. Kita telah menyepakati bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapat suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar dilebih 1/2 jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

Untuk tidak memberikan legitimasi *double* di mana presiden dan wakilnya dituntut bertanggungjawab dua kali juga. Maka, putaran kedua sebaiknya juga dipilih langsung oleh rakyat dengan pemilihan putaran kedua lewat MPR di mana MPR adalah forum joint session antara DPR dan DPD maka presiden dituntut dua kali pertanggungjawaban oleh MPR dan oleh rakyat. Untuk itu, Fraksi Utusan Daerah berpendapat bila pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak terpilih pada putaran pertama maka pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan oleh rakyat.

Dewan Pertimbangan Agung.

Dewan Pertimbangan Agung atau DPA menurut pendapat F-UD adalah lembaga

tinggi negara sebagai bagian dari pemerintah kekuasaan negara, marilah kita menguji lembaga ini dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa yang akan datang. Kalau kita merenung tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari lebih 17.600 pulau-pulau besar dan kecil dengan penduduk lebih dari 230 juta maka bangsa-bangsa lain di dunia hingga hari ini tercengang dan kagum akan semangat bangsa Indonesia yang dapat memelilhara dan mempertahankan keutuhan negara. Sekarang ini kita masih hidup bersama- sama dengan para pejuang kemerdekaan yang membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda dan masih ikut memelihara, mempertahankan dan mengisi negara dengan pembangunan. Di masa depan laut bisa bertambah luas, penduduk akan bertambah banyak, generasi penerus sudah akan beralih dari generasi ke generasi berikut untuk itu harus ada lembaga yang mampu berdiri tegak menjadi faktor integrasi bangsa.

50. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Empat menit lagi.

51. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Untuk memelilhara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, presiden di pilih langsung mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat. Tugas utama adalah memelihara keutuhan negara kesatuan. Dengan dikokohkannya DPA sebagai lembaga tinggi negara yang menjadi penasihat presiden maka lebih ringan melaksanakan tugas memelihara kesatuan Republik Indonesia karena anggota-anggota DPA itu adalah benar-benar tokoh nasional dan regional yang dipilih oleh presiden dari calon-calon yang diusulkan oleh DPR dan DPD. Namun, pemikiran F-UD untuk menempatkan lembaga DPA sebagai lembaga tinggi mempunyai peran sebagai perekat dalam memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat berbeda dengan pikiran DPA adalah penasihat belaka dan masuk dalam perangkat kekuasaan eksekutif.

Pimpinan F-UD DR. Oesman Sapta telah setuju masalah DPA alternatif 1 dan 2 digabung untuk mencari usulan solusi baru, maka F-UD berpendapat bahwa demi kelancaran Sidang Tahunan MPR usulan baru yang dirumuskan oleh Tim Pimpinan Fraksi-fraksi disetujui untuk dibawa ke sidang tahunan, berapa menit Pak.

52. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Satu setengah.

53. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Masalah Keuangan. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak lagi menjadi sumber hukum, dengan akan disahkan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 ini presiden di pilih langsung dengan tidak lagi Penjelasan menjadi acuan sumber hukum maka presiden tidak dapat lagi menempatkan diri sebagai mandataris. Inilah salah satu pokok pikiran yang kuat agar penjelasan tidak diberlakukan lagi dalam rancangan Pasal 2 aturan tambahan, dengan ditetapkannya perubahan ini, maka Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Karena itu, menurut pendapat F-UD hal-hal yang ada dalam Penjelasan tersebut dan mempunyai nilai-nilai yang tinggi baik yang berbentuk norma maupun berperan aktif secara historis dalam membangun negara pantas dan patut untuk diangkat ke dalam pasal- pasal atau bagian dari ayat dalam amendemen ini.

Dalam kerangka berpikir seperti itulah Fraksi Utusan Daerah dapat menyetujui dibentuk bank sentral untuk melaksanakan fungsi otoritas moneter dan diberi nama Bank Indonesia.

54. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Waktu habis.

55. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)
Baik, saya mau membacakan terima kasih saja, pendapat kita, penutup.

56. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Baik.

57. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)
Saudara Ketua, Pimpinan PAH I dan Bapak, Ibu sekalian yang sebelumnya saya anggap sudah dibaca. Walaupun kita belum secara utuh untuk membuat satu rancangan amendemen keempat yang kita sepakati bersama dan masih mempunyai alternatif-alternatif, kami setuju rancangan tersebut untuk dibawa ke Badan Pekerja dan menjadi bahan rancangan keputusan MPR RI dalam Sidang Tahunan 2002. Kami tetap bersedia untuk berdialog untuk membicarakan rancangan keputusan yang paling baik yang kalau bisa ideal untuk kehidupan bangsa dan negara di masa yang akan datang sehingga alternatif-alternatif tersebut dapat dihilangkan. Namun, kalau jalan musyawarah tak dapat menghasilkan yang terbaik Fraksi Utusan Daerah tidak keberatan untuk mengambil keputusan lewat pemungutan suara sehingga kita dapat menghilangkan citra tirani mayoritas lebih-lebih lagi jangan sampai menimbulkan citra tirani minoritas.

Fraksi Utusan Daerah MPR RI Ketua, DR. Oesman Sapta, Sekretaris Boedi Waldus Waromi, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

58. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Terima kasih, yang tidak dibacakan tadi dianggap dibacakan terima kasih. Berikutnya, kami mempersilakan rekan dari Fraksi TNI/Polri. Kami persilakan.

59. Pembicara : Khohirin Suganda Saputra (F-TNI/Polri)
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota PAH I BP MPR RI serta hadirin sekalian. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna PAH I BP MPR RI untuk mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 hasil pembahasan Sinkronisasi dan Finalisasi PAH I. Setelah Perubahan Pertama pada tanggal 19 Oktober 1999, Perubahan Kedua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 dan Perubahan Ketiga pada tanggal 9 November 2001, maka berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2001 telah ditugaskan pada Badan Pekerja MPR RI untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar

1945 dengan menggunakan materi rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimuat dalam lampiran Tap MPR Nomor XI/MPR/2001 tersebut.

Dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945 kita senantiasa memegang kesepakatan :

1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidential;
4. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal yang normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau Batang Tubuhnya;
5. Perubahan dilakukan dengan cara addendum.

Dengan demikian, pada setiap perubahan kata dan kalimat pasal- pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 harus dapat diuji dan dinilai dengan landasan filosofis dan normative yang tersurat dan tersirat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 agar upaya mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional berkesinambungan dengan cita-cita dan tujuan kemerdekaan. Pada Perubahan Pertama, Kedua, dan Ketiga putusan telah diambil secara musyawarah walaupun putusan telah diambil secara musyawarah ternyata masih timbul banyak sorotan dan kritikan tajam dari masyarakat tentang substansi yang telah diputuskan Majelis utamanya substansi pada Perubahan Ketiga.

Menyadari bahwa Perubahan Keempat pada hakekatnya merupakan proses pembulatan sistemik yang utuh dan menyeluruh dari Perubahan Pertama, Kedua, dan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dan masih banyaknya sorotan dan kritikan tajam dari masyarakat, maka PAH I BP MPR dalam menyiapkan rancangan Perubahan Keempat telah berupaya secara optimal untuk lebih menyerap dinamika dan aspirasi masyarakat telah diupayakan untuk menjaring mendapatkan aspirasi luas dari segenap lapisan masyarakat antara lain dari organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan berbagai perguruan tinggi.

Dengan masukan-masukan tersebut, di atas diharapkan dapat diformulasikan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara benar dan tepat dan dapat menjamin kelestarian bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menyiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat oleh PAH I BP MPR telah berhasil mengajukan perubahan-perubahan, bab-bab dan pasal- pasal yang pada hakekatnya dapat dikelompokkan menjadi:

1. Rumusan yang telah melalui pembahasan yang panjang dan telah disepakati untuk kembali ke naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 23b yang substansinya dari Pasal 23 Ayat (3), Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3);
2. Rumusan yang telah disepakati oleh semua fraksi yaitu Pasal 8 Ayat (3), Pasal 16, Pasal 24 Ayat (3), Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 32, Pasal 33 Ayat (4) dan (5), Pasal 34, Pasal 37, aturan peralihan, aturan tambahan dan penghapusan Bab IV tentang DPA serta disepakati judul Bab XIII serta judul Bab XIV;
3. Rumusan yang telah diupayakan musyawarah tetapi belum mendapatkan kesepakatan semua fraksi itu Pasal 2 Ayat (1), Pasal VI Ayat (4), Pasal 23d, Pasal 29 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 31 Ayat (3).

Pimpinan dan anggota PAH I yang terhormat.

Terhadap rumusan-rumusan yang walaupun telah disepakati oleh semua fraksi kiranya masih tetap dibutuhkan pembahasan secara cermat dan mendalam dalam Rapat Paripurna Sidang MPR yang akan datang agar betul- betul dapat diputuskan rumusan yang lebih tepat dan benar. Terhadap rumusan-rumusan yang belum mendapat kesepakatan semua fraksi yang perumusannya masih dalam bentuk alternatif-alternatif masih dituntut pembahasan yang mendalam, teliti dengan argumentasi yang jelas sehingga diharapkan akan dapat pula diambil keputusan secara mufakat.

Saudara Pimpinan dan anggota PAH I yang terhormat, berkenaan dengan hasil-hasil penyiapan rancangan Perubahan Keempat Undang- Undang Dasar 1945 F-TNI/Polri menyampaikan pendapat sebagai berikut: Pasal 2 Ayat (1) tentang Komposisi Keanggotaan MPR RI secara optimal telah diupayakan untuk mendapatkan suatu kesepakatan dari dua alternatif yang ada tetapi belum didapatkan satu rumusan yang

bisa disepakati semua fraksi. Karena itu, rumusan Pasal 2 Ayat (1) masih tetap dalam dua alternatif dengan harapan di Sidang Paripurna MPR dapat disepakati satu rumusan yang dapat diterima semua pihak.

Pasal 6 Ayat (4) tentang putaran kedua pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Persyaratan pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Persyaratan pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana Pasal 6A Ayat (3), diperkirakan sulit untuk dicapai karena dianut sistem multi partai. Dengan demikian, diperkirakan kemungkinan besar ada putaran kedua yang dirumuskan dalam Pasal 6A Ayat (4), di mana ada 2 alternatif yang masing-masing mempunyai segi positif dan negatif. Dalam hal ini pernah diajukan usul baru yang mengupayakan agar pada putaran pertama sudah dapat ditentukan presiden dan wakil presiden terpilih.

Fraksi TNI/Polri menghargai setiap usul yang mengupayakan untuk mencari pemecahan yang dapat diterima oleh semua pihak walaupun usul tersebut belum dapat diterima. Dalam pemilihan alternatif ini perlu dipertimbangkan secara cermat, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh. Untuk itu, kiranya cukup bijaksana, jika Pasal 6 Ayat (4) ini masih tetap dirumuskan dalam dua alternatif untuk selanjutnya diputuskan di dalam Sidang Paripurna MPR guna mendapatkan keputusan yang diharapkan terbaik untuk negara dan bangsa kita.

Ketiga, Pasal tentang Dewan Pertimbangan Agung. Kita semua sependapat bahwa presiden memerlukan nasihat dan pertimbangan sebagai masukkan sehingga presiden dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Melalui pembahasan yang mendalam akhirnya disepakati semua fraksi bahwa Dewan Pertimbangan tersebut, termasuk lingkup pemerintahan negara dan rumusan Pasal 16 adalah sebagai berikut : "Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang".

Keempat, Pasal 29 tentang Agama. Rumusan Pasal 29 baik Ayat (1) maupun Ayat (2) masih dalam beberapa alternatif. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen terdiri dari suku-suku dan ras serta keragaman agama, budaya dan istiadat. Keheterogenitas masyarakat ini rawan terhadap kemungkinan adanya beda pendapat dan bahkan konflik, terutama di bidang agama yang merupakan hak yang paling asasi bagi setiap warganya untuk secara bebas memeluk agama dan menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Perubahan Pasal 29 akan mengandung potensi konflik yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa bahkan mungkin dapat memecah keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, sudah menjadi konsensus nasional, menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, dan telah menjadi titik temu semua pandangan theologis yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu, Fraksi TNI/Polri menyarankan kiranya tetap pada rumusan Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) naskah asli Undang-Undang Dasar 1945.

Kelima, Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (4) tentang pendidikan. Kita semua menyadari bahwa pendidikan merupakan investasi dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia Indonesia inilah yang menentukan sejauh mana kita mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, kita telah sepakat untuk memberikan prioritas anggaran pendidikan secara optimal dengan rumusan Pasal 31 Ayat (4), "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Kalau diperhatikan.

60. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Empat menit lagi.

61. Pembicara : Khohirin Suganda Saputra (F-TNI/Polri)

Kalau diperhatikan rumusan Pasal 31 Ayat (4) tersebut walaupun tidak ada lagi kata-kata wajib, tapi masih tetap mengandung makna bahwa hal tersebut adalah merupakan kewajiban. Dengan demikian, jika dalam keadaan tertentu di mana negara atau pemerintah tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah atau negara dapat saja dituntut telah melanggar Undang- Undang Dasar.

Sejalan dengan itu, kiranya perlu dipertimbangkan kembali, apakah tidak seyogianya substansi Pasal 31 Ayat (4) tersebut cukup dicantumkan dalam undang-undang tidak dalam Undang-Undang Dasar. Perumusan Pasal 31 Ayat (3), Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa pengertian mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mengandung pengertian yang luas mencerdaskan bangsa dan juga mencakup meningkatkan iman dan takwa serta meningkatkan akhlak mulia.

Keenam, Pasal 33 tentang Perekonomian Nasional. Setelah melalui pembahasan yang mendalam dengan mendapatkan masukkan dari berbagai pakar yang menjaring aspirasi masyarakat, maka secara bulat kita telah menyepakati untuk tetap pada rumusan asli Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3). Selanjutnya Perubahan Ayat (4) pada Pasal 33 telah memberi landasan yang kuat menyangkut pembangunan perekonomian nasional sehingga semua pembangunan ekonomi berlandaskan dan bermuara pada pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi di daerah adalah bagian dari integral pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 34 meletakkan kewajiban pada negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah, semua dirumuskan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan Pasal 37 Perubahan Undang-Undang Dasar, dengan adanya saling pengertian secara mendalam menyangkut Perumusan Pasal 37 Ayat (4), akhirnya disetujui perumusan di mana putusan untuk mengubah pasal- pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang- kurangnya 50% + 1 dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam pembahasan pasal perubahan ini. Pada hakikatnya, semua fraksi berpendapat untuk mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendapat tersebut tercermin dari rumusan Pasal 37 Ayat (1), di mana yang boleh diubah hanya pasal-pasal Undang Undang Dasar dan Perumusan Pasal 37 Ayat (5), di mana dinyatakan khusus terhadap perubahan atas bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan melalui referendum nasional dan harus mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah rakyat yang mempunyai hak pilih. Selanjutnya, dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat ada pendapat bahwa dengan rumusan Pasal 37 Ayat (5), berarti kita memberi peluang terhadap kemungkinan adanya perubahan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar. Berkaitan dengan Fraksi TNI/Polri berpendapat perlu ada pasal atau ayat yang menjamin Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa atau diubah.

62. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Satu menit lagi.

63. Pembicara : Khohirin Suganda Saputra (F-TNI/Polri)

Sebentar lagi Pak, mudah-mudahan selesai.

Aturan peralihan melalui pembahasan yang mendalam dan kejelian semua pihak akhirnya dapat disepakati rumusan Aturan Peralihan Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 dengan menghapus Pasal 3, kemudian Pasal 4 menjadi Pasal 3. Sedangkan Aturan Tambahan, pada Aturan Tambahan Pasal 1 ditugaskan kepada MPR untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Tap MPRS dan MPR untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 2003.

Dengan penugasan ini betul-betul secara obyektif dan mempertimbangkan kemanfaatan untuk bangsa dan negara, dapat diambil suatu putusan tentang ketetapan-ketetapan mana yang masih berlaku dan ketetapan-ketetapan mana yang harus dicabut.

Dengan rumusan Pasal 2, berarti sejak Perubahan amendemen IV ditetapkan maka Penjelasaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak ada lagi. Perlu diantisipasi agar jangan menimbulkan permasalahan dalam implementasi Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya dilapangan. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota PAH,

Dari uraian pendapat tersebut di atas Fraksi TNI/Polri menyatakan dapat menerima dan menyetujui rumusan hasil finalisasi PAH I BP MPR RI tentang Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai bahan pembahasan dalam Sidang Tahunan MPR RI.

Fraksi TNI/Polri menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan partisipasi, masukan dan saran serta pendapat. Demikian juga terima kasih dan penghargaan kepada semua fraksi dan kepada Sekretariat atas kerja sama yang baik selama ini.

Selanjutnya, kami mohon maaf jika kita dalam mempersiapkan Rancangan Perubahan Keempat ini ada kesalahan yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian.

Demikian pendapat akhir Fraksi TNI/Polri terhadap Rancangan

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Terima kasih atas segala perhatiannya dan semoga Tuhan Yang Mahaesa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan-Nya kepada kita sekalian.

Wabillahittaufiq walhidayah, Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

64. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Satu menit terakhir ini adalah merupakan menit yang panjang. Jadi, seperti kena Teori Relativitas Einstein berlaku.

Terima kasih Fraksi TNI/Polri.

Berikutnya kami mempersilakan rekan dari Fraksi Bulan Bintang, kami persilakan.

65. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pendapat akhir Fraksi Partai Bulan Bintang MPR RI pada Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I tanggal 25 Juli 2002, disampaikan oleh Hamdan Zoelva Nomor Anggota A-265.

Alhamdulillah Wasyukurillah, Wassalatuwassalam'ala Muhammad Rasulillah, Wa'ala'alihi Wasahbihi Wamantabi'ahu illayaumilqiyamah.

Saudara Pimpinan yang kami hormati,

Saudara-Saudara anggota Panitia *Ad Hoc* I, hadirin dan hadirat sekalian yang sama-sama kami hormati. Setelah melalui diskusi, perdebatan, dan sidang-sidang yang sangat melelahkan selama hampir satu tahun terakhir, bahkan selama tiga tahun sejak kita melakukan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar, tahun 1999 yang lalu. Sampailah kita pada hari ini mengakhiri perdebatan itu, khususnya pada Panitia *Ad Hoc* I yang ditugasi merumuskan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar ini.

Fraksi kami sangat menyadari bahwa perdebatan yang mendalam, bahkan sangat tajam yang kita lakukan selama ini didasari oleh niat-niat baik kita sekalian untuk menata kehidupan bangsa dan negara yang lebih baik pada masa depan. Perbedaan-perbedaan pandangan yang menjemukan bahkan sulit dipertemukan menurut fraksi kami adalah hal yang biasa dalam kehidupan demokrasi karena memang ada perbedaan pandangan politik dan landasan perjuangan politik di antara kelompok dan partai-partai politik yang ada. Kami yakin tidak ada sedikitpun niat yang ada diantara kita yang hendak menjerumuskan bangsa dan negara ini kepada perpecahan dan kehancuran. Dalam rangka niat baik itulah, Fraksi Partai Bulan Bintang tidak segan-segan untuk memperdebatkan kembali masalah-masalah yang selama ini dianggap krusial dalam sejarah perjalanan bangsa ini.

Bagi Fraksi Partai Bulan Bintang yang terpenting adalah segalanya kita bicarakan dengan terbuka dalam koridor mekanisme demokrasi yang kita sepakati bersama. Kami yakin pada akhirnya apa yang kita putuskan bersama merupakan hasil maksimal dan terbaik untuk saat ini.

Di akhir perdebatan dalam panitia ini, Fraksi Partai Bulan Bintang ingin menyampaikan beberapa catatan penting, sehubungan dengan hasil rumusan, baik yang telah disepakati bersama maupun yang masih ada alternatif. Sebagai penegasan dari fraksi kami yang merupakan pengertian dan pemahaman kami atas rumusan-rumusan yang ada itu.

Pertama, mengenai susunan MPR, pada Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar yang lalu, yang telah ditetapkan pada tahun yang lalu, kita telah memposisikan Lembaga MPR ini dari sebuah Lembaga Tertinggi Negara yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat, yang memiliki kewenangan yang sangat luas yaitu mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden serta menentukan GBHN, di samping menetapkan Undang-Undang Dasar. Karena MPR adalah Lembaga Tertinggi Negara dalam cakupan kewenangan yang sangat luas seperti itu, maka wajarlah komposisi keanggotaan MPR itu harus mencerminkan perwakilan seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari anggota para DPR yang berasal dari partai-partai politik peserta pemilu, Utusan Daerah yang mewakili daerah-daerah di Indonesia dan Utusan Golongan yang berasal dari golongan-golongan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, telah terjadi reposisi kedudukan MPR dalam struktur ketatanegaraan kita menjadi sebuah lembaga negara yang biasa yang kewenangannya diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Dasar ini. Dengan perubahan dan reposisi kedudukan MPR yang demikian, persoalan selanjutnya adalah bagaimana susunan dan isi MPR itu.

Fraksi Partai Bulan Bintang berpendapat bahwa dengan perubahan posisi MPR yang demikian itu, maka susunan dan struktur dari MPR harus juga dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Dalam kerangka pemikiran inilah perlu kita dipertimbangkan keberadaan Utusan Golongan yang selama ini menjadi salah satu unsur dari MPR itu sehingga MPR hanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang semuanya dipilih melalui pemilihan umum. Walaupun demikian, kami dapat memahami alasan-alasan dari

Fraksi Utusan Golongan, bahwa perlu ada wakil dari golongan-golongan fungsional dan minoritas yang tidak mungkin menjadi anggota Majelis, karena ketidakmampuan meraih suara dalam pemilihan umum dan ketidaktertarikan pada politik praktis. Namun, kami berkeyakinan bahwa seluruh golongan yang ada dalam masyarakat Indonesia, telah berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dengan memilih partai tertentu dalam pemilihan umum itu, mereka terwakili juga dalam keanggotaan MPR itu. Di samping itu, tidak duduk dalam lembaga perwakilan bukan berarti habis kesempatan untuk menentukan kebijakan negara, dan kebijakan negara. Dalam sistem pemerintahan yang modern yang terus akan berkembang, karena dalam demokrasi ke depan peranan kelompok-kelompok fungsional, organisasi kemasyarakatan dan LSM menjadi *pressure group* yang sangat menentukan dalam penentuan kebijakan-kebijakan politik.

Fraksi Partai Bulan Bintang berpendapat lebih besar dan lebih baik peranan golongan-golongan ini sebagai *pressure group*, daripada berada dalam struktur MPR, tapi menempati posisi minoritas yang tidak menentukan kebijakan dan putusan-putusan politik di Lembaga MPR itu. Di samping alasan-alasan substansial yang dikemukakan di atas, kesulitan lain yang akan kita hadapi adalah berkaitan dengan adanya Utusan Golongan ini, adalah golongan apa saja yang berhak mendapat posisi utusan itu dan bagaimana menentukannya serta bagaimana pula menentukan siapa yang akan diutus untuk duduk dalam MPR itu.

Dengan berbagai alasan dan uraian di atas, Fraksi Partai Bulan Bintang kembali menegaskan bahwa Utusan Golongan sebaiknya tetap menjadi *pressure group*, sebaiknya menjadi *pressure group* dan tidak perlu ada dalam komposisi MPR itu.

Kedua, mengenai pemilihan presiden. Sehubungan dalam perdebatan kita sejak dua tahun yang lalu, ada dua pikiran yang berkembang untuk masalah ini yaitu putaran kedua dilakukan oleh rakyat secara langsung, atau putaran kedua itu dilakukan cukup oleh MPR. Khusus untuk memilih dua paket calon presiden dan calon wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan suara terbanyak kedua dalam putaran pertama. Saudara-Saudara yang kami hormati,

Fraksi Partai Bulan Bintang berpendapat bahwa kedua pilihan ini memiliki sisi positif dan sisi negatif yang masing-masing harus kita pertimbangkan secara seksama. Jika putaran kedua kita kembalikan dan di pilih secara langsung oleh secara langsung oleh rakyat, maka sisi positifnya adalah siapapun yang terpilih setelah putaran kedua itu diperkirakan akan final dan tidak ada lagi dampak sosial yang bisa menjadi perdebatan yang dilematis. Sisi positif lain adalah rakyat secara langsung menentukan pilihan akhirnya siapa yang akan menjadi presiden sehingga demokrasi dan partisipasi politik rakyat terlaksana dengan baik. Akan tetapi, pada sisi lain cara ini juga mengandung kelemahan, antara lain, adalah konsekuensi dan biaya ekonomi serta biaya sosial dikeluarkan oleh negara yang diprediksikan cukup besar untuk membiayai dua pemilihan itu. Di samping efek ekonomi akibat biaya konsumsi yang sangat besar dikeluarkan karena biaya kampanye dalam wilayah Negara Republik Indonesia sangat luas ini. Kontestan pemilu harus mengeluarkan biaya yang sangat besar dalam rangka memenangkan pemilihan itu, apalagi wilayah negara kita sangat luas pulau-pulau yang dibatasi oleh laut, yang dalam pelaksanaan kampanye tentunya pasti menggunakan pesawat udara. Sementara pada sisi lain ekonomi bangsa kita yang masih belum baik dan tidak stabil. Pada sisi lain kelemahan cara ini adalah instabilitas politik dan rentang waktu antara putaran pertama dan putaran kedua pemilihan presiden terutama yang terkait dengan kevakuman kekuasaan dalam periode itu, dan potensi pertentangan masyarakat bisa saja meluas antara kedua putaran pemilihan itu. Di lain pihak, putaran

kedua pemilihan dilakukan oleh MPR juga memiliki sisi positif dan sisi negatif atau kelemahan. Positifnya adalah biaya yang dikeluarkan bisa ditekan lebih kecil, begitu juga instabilitas politik antara saat berlangsungnya pemilihan umum dan pemilihan presiden oleh MPR diprediksikan akan stabil dan tidak ada goncangan yang mengkhawatirkan. Akan tetapi, kelemahannya adalah dalam pemilihan oleh MPR segala kemungkinan bisa terjadi di mana paket calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara nomor dua bisa terpilih menjadi presiden oleh MPR sehingga potensial menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat dan ketidakpercayaan serta tudingan negatif terhadap MPR. Dari sisi lain juga cara pemilihan ini tidak memberikan solusi paling baik bagi partisipasi politik rakyat secara langsung.

Sidang Panitia *Ad Hoc* yang kami hormati.

Setelah Fraksi Partai Bulan Bintang mempertimbangkan dua pilihan tersebut, yang masing-masing memiliki kelemahan dan kekuatannya, maka kami berpendapat bahwa apapun pilihan yang kita ambil yang terpenting kita sadari bersama, bahwa ada kelemahan dan kelebihan dari dua pilihan itu yang kita harus antisipasi bersama pada saat pilihan ini dilaksanakan. Fraksi Partai Bulan Bintang dapat memahami dan tidak keberatan atas pilihan sebagian besar fraksi, bahkan hampir semua fraksi untuk putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh rakyat bukan oleh MPR.

Ketiga, mengenai Pemilihan, mengenai Dewan Pertimbangan Agung.

66. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Empat menit lagi.

67. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Empat menit lagi ya?

Fraksi Partai Bulan Bintang berpendapat bahwa dilihat dari fungsi dan kewenangan dimiliki oleh DPA sebagai suatu lembaga negara, selama ini memiliki peran dan kewenangan yang tidak signifikan dalam praktik ketatanegaraan kita. Walaupun demikian, kami pun dapat memahami bahwa keberadaan dewan ini menjadi bermakna untuk menampung para tokoh bangsa dan tokoh daerah memiliki pengalaman dalam pemerintahan dan tidak tertampung pada lembaga-lembaga negara lainnya sehingga bisa memperkuat integrasi nasional.

Karena peranan, kewenangan yang sangat minim itu dan keberadaan yang seharusnya ada dalam rumpun kekuasaan eksekutif, maka kami berpendapat bahwa keberadaan lembaga ini perlu ditinjau kembali posisi serta statusnya dalam struktur ketatanegaraan kita. Oleh karena itu, fraksi kami dapat menerima rumusan yang telah kita susun dan sepakati bersama bahwa dewan ini ada dalam rumpun kekuasaan eksekutif.

Mengenai bank sentral, fraksi kami mendengarkan dengan seksama dari berbagai diskusi dan pendapat para ahli yang berkembang selama ini, maka kami berpendapat bahwa bank sentral sebagai penentu kebijakan moneter memang sangat diperlukan dalam kondisi kehidupan perekonomian negara yang semakin kompleks, dengan pengaruh perdagangan internasional yang semakin tidak mengenal batas-batas negara. Fraksi Partai Bulan Bintang tidak ada sedikitpun berkesimpulan bahwa tidak ada sedikitpun alasan yang dapat meyakinkan sehingga kita mengkhawatirkan adanya satu bank sentral, yaitu Bank Indonesia dalam satu rumusan pasal ini.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa ketiga hal pokok yang harus ada dalam pasal ini adalah bank sentral, kewenangan, independensi dan tanggung jawabnya.

Selanjutnya mengenai Pasal 29, masalah agama ini oleh sebagian orang dianggap sebagi masalah sensitif karena membuka kembali perdebatan lama yang tajam dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Fraksi kami memahami perasaan dan psikologis demikian itu, namun menurut hemat kami tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam membahas masalah ini, sepanjang kita bergerak dalam koridor demokrasi dengan menghormati hukum dan mekanisme pengambilan keputusan yang kita sepakati bersama. Fraksi kami sejak awal menghendaki dan mengusulkan Perubahan Pasal 29 Ayat (1) dan (2), dengan didasari oleh pemikiran bahwa konsekuensi logis dari berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekrit 5 juli 1959, menempatkan Piagam Jakarta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai konstitusi ini.

Saudara-Saudara sekalian, dengan dasar pemikiran di atas dan alasan- alasan lain yang telah kami kemukakan sebelumnya, Fraksi Partai Bulan Bintang tetap mengusulkan Perubahan Pasal 29 ini sesuai usulan kami sebelumnya, sampai kita mengambil keputusan akhir masalah ini dalam sidang tahunan mendatang.

Selanjutnya mengenai Pendidikan, Fraksi Partai Bulan Bintang berpendirian bahwa tujuan pendidikan tidak saja diarahkan kepada kecerdasan otak atau pemikiran semata-mata. Akan tetapi, perlu dirumuskan juga tujuan spiritual yaitu dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa serta akhlak yang mulia. Sebuah bangsa sejak awal dilahirkan sebagai bangsa religius, kita semua generasi pelanjut dari *founding father's* tidak bisa menyampingkan karakter bangsa yang demikian itu. Dengan mufakat bulat para pendiri bangsa ini merumuskan kata-kata "Atas berkat Allah Yang Mahakuasa maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya", kalimat ini bermakna bahwa kemerdekaan itu di samping dicapai dengan perjuangan fisik, akal pikiran dan kecerdasan juga berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa.

68. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Satu menit lagi.

69. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Hal ini menunjukkan bagaimana para *founding father's* menerima tanpa perdebatan mengenai kalimat ini karena telah menyadari betapa religiusitas keagamaan diutamakan.

Saudara-Saudara yang kami hormati,

Kami masuki pasal terakhir, pasal Aturan Tambahan. Seluruh draf Peraturan Peralihan yang berisi tiga pasal dan Aturan Tambahan yang berisi dua pasal sudah kita sepakati bersama. Namun demikian, Fraksi Partai Bulan Bintang perlu memberikan beberapa catatan sebagai pandangan fraksi kami atas rumusan yang ada.

Pertama, Rumusan Pasal 1 Aturan Tambahan dan terkait dalam dengan Pasal 2 adalah semata-mata untuk keperluan masa transisi dari naskah Undang-Undang Dasar yang lama kepada Perubahan Undang-Undang Dasar yang baru. Untuk menghindari kekosongan hukum dalam pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan, banyak yang sudah kita ubah dalam tiga kali perubahan dan akan berubah dalam Perubahan Keempat ini yang mengatur hal-hal yang sama sekali baru. Tentunya tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan kita menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan yang ada, sesuai dengan perubahan norma dalam Perubahan Undang-undang ini, Undang-Undang Dasar ini. Oleh karena itu, menurut pendapat fraksi kami peraturan perundang-undangan yang lama itu masih dapat diberlakukan sepanjang belum

diadakan yang baru walaupun mungkin nampak bahwa peraturan-peraturan lama tidak sesuai dengan peraturan yang baru dalam Perubahan Undang-Undang Dasar ini.

70. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Waktunya sudah habis. Langsung penutupnya saja Pak, waktunya habis.

71. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saudara-Saudara yang kami hormati.

Langsung penutup. Sampailah kami pada bagian terakhir pendapat akhir Fraksi Partai Bulan Bintang pada kesempatan yang berbahagia ini. Fraksi Partai Bulan Bintang sangat menghargai dan menghormati perbedaan- perbedaan yang tajam bahkan sangat panjang dalam merumuskan Perubahan Undang-Undang Dasar ini. Di antara kita memiliki pandangan dan prinsip- prinsip yang sangat berbeda-beda. Namun, segalanya kita dapat mencari solusi-solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dan perdebatan itu tidak mengganggu persaudaraan kita sebagai anak bangsa, bahkan kita mendapatkan hikmah, melihat betapa kemajemukan dan pluralisme dari bangsa Indonesia.

Jika saja pada detik-detik paling akhir pengambilan keputusan Perubahan Undang-Undang Dasar ini, masih ada juga perbedaan di antara kita yang tidak bisa kita sepakati secara mufakat bulat, maka tidak bisa kita hindari dan kita tabukan untuk menempuh pengambilan keputusan dengan *voting* karena *voting* juga adalah praktik demokrasi yang berkembang dalam kultur ketatanegaraan kita. Namun, perlu kami tegaskan dan mengimbau kita semua bahwa *voting* itu adalah langkah terakhir, dan apapun hasil keputusannya harus kita terima dengan elegan dan berbesar hati, karena itulah mekanisme demokrasi yang kita tempuh.

Mengakhiri pandangan ini, Fraksi Partai Bulan Bintang ingin mengutip salah satu firman Allah SWT, *waamruhuum syurabainahuum wa itzaa jamta fattawakkal allallah*. Bermusyawarahlah di antara kalian dan apabila kalian telah mengambil keputusan maka bertawakallah kepada Allah.

Wabillahittaufiq walhidayah wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

72. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa'alaikumussalaam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Hamdan Zoelva.

73. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Maaf, bagian yang tidak terbacakan harap dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari yang sudah saya bacakan.

Terima kasih.

74. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, bagian yang tidak dibacakan, dianggap sudah dibacakan.

Terima kasih.

Berikutnya kami mempersilakan Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia. Tapi dianggap dibacakan itu, kalau diserahkan kepada Pimpinan.

Baik, terima kasih.

Silakan Pak Anthonius Rahail.

75. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Sebelum kami membacakan, perlu kami sampaikan bahwa berkenaan dengan keterbatasan waktu, bagian yang tidak kami baca dianggap sudah dibaca. Pendapat akhir Fraksi Partai Kesatuan Kebangsaan Indonesia terhadap hasil kerja PAH I Badan Pekerja

Majelis atas Rancangan Perubahan IV Undang-Undang Dasar 1945 disampaikan oleh Anthonius Rahail Nomor Anggota A-282.

Pimpinan PAH I, Bapak Ibu anggota PAH I, hadirin yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam persidangan PAH yang mulia ini. Pada kesempatan ini pula perkenankanlah kami menyampaikan penghargaan atas kerja keras dan kemauan baik dari semua pihak dalam upaya terus membangun demokrasi yang produktif, yakni demokrasi yang mampu menjawab secara nyata kepentingan rakyat, bangsa, dan negara dalam rangka *system building* penyelenggaraan kehidupan

bernegara. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia telah mempelajari, mencermati dan mempertimbangkan hasil pembahasan PAH I Badan Pekerja Majelis mengenai Rancangan amendemen IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Perubahan IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menyangkut hal mendasar dan strategis yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan atau corak pokok ketatanegaraan kita ke depan sehingga perlu dikaji dan diputuskan secara cermat seksama dan sistematik. Sejak Amendemen I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tahun 1999, kita semua setuju perlunya reformasi konstitusi. Reformasi konstitusi agar kedaulatan rakyat dapat terwujud lebih utuh. Reformasi konstitusi agar dapat lahir pemerintahan yang mempunyai legitimasi yang luas, pemerintahan yang kuat dan efektif untuk mengurus negara dan melayani kepentingan rakyat.

Fraksi kami memahami bahwa amendemen diputuskan secara parsial atau bertahap. Untuk itu, dalam proses lebih lanjut fraksi kami mengusulkan bahwa perlu dibicarakan dan disusun kembali dalam suatu kerangka sistem di mana secara jelas tercermin unsur- unsur pokok sistem tersebut hubungan dan keseimbangan antarunsur serta pola interaksinya. Dengan mengemukakan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami menyampaikan pendapat F-KKI terhadap Materi Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut :

Pertama, masalah komposisi keanggotaan MPR. Mengenai komposisi keanggotaan MPR di satu sisi terdapat rumusan yang masih memberi peluang bagi masukan Utusan Golongan menjadi komponen anggota MPR. Pemberian peluang masuknya Utusan Golongan menjadi salah satu komponen anggota MPR kiranya akan menimbulkan double keterwakilan serta dari sementara kalangan masyarakat. Sebab, mereka yang mewakili Utusan Golongan itu pada dasarnya sudah mendapatkan dan sudah menggunakan hak memilih dan dipilih melalui partai politik dalam pemilihan umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, komposisi keanggotaan MPR hendaknya cukup seperti rumusan Pasal 2 Ayat (1) alternatif 2, yakni: "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang di pilih melalui pemilihan umum dan di atur lebih lanjut dengan undang-undang." Sebab, rumusan seperti ini mencirikan adanya reformasi terhadap komposisi dan kenggotaan MPR dan mencerminkan demokrasi yang sebenarnya, yakni karena keanggotaannya di pilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Dua, masalah pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden putaran kedua. Berkaitan dengan pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden putaran kedua, "jika pada pemilihan putaran pertama belum berhasil dicapai perolehan suara sebanyak 50% dari suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi

yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia". Terdapat dua alternatif rumusan, di satu sisi dirancang bahwa 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum di pilih oleh MPR. tetapi, di sisi yang lain terdapat rumusan pula bahwa dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum di pilih oleh rakyat secara langsung.

Rumusan Pasal 6A Ayat (4) alternatif 1 ini belum mencerminkan aturan kedaulatan rakyat sepenuhnya atas pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Sekali ditetapkan bahwa pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, maka proses itu harus dilanjutkan secara tuntas hingga dapat diperoleh pasangan calon yang memang benar-benar di pilih oleh rakyat. Meskipun harus melalui pemilihan tahap pertama, kedua, ketiga dan seterusnya.

Sebaliknya, rumusan Pasal 6A Ayat (4) alternatif 2, lebih konsisten dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Konsekuensi logis dari itu memang akan membutuhkan biaya yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama bagi terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh rakyat. Namun, masalah ini hendaknya tidak perlu dijadikan alasan untuk menolak sistem tersebut sebab suatu demokrasi memang tidak bisa diukur dengan uang dan efisiensi waktu.

Yang keempat, berkenaan dengan Pasal 8 Ayat (3). Pada dasarnya Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia dapat memahami dan menghargai rumusan yang telah kita sepakati bersama. Namun demikian, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia mengharapkan proses lebih lanjut rumusan Pasal 8 Ayat (3) ini perlu dipilah-pilah mengenai penyebab berhalangan tetapnya presiden dan wakil presiden.

Selanjutnya, masalah eksistensi lembaga Dewan Pertimbangan Agung. Berkenaan dengan Rancangan Rumusan tentang DPA terdapat 2 alternatif, yakni antara dihapus dan dimasukkan ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara pada Pasal 6A atau keberadaan DPA tetap dipertahankan dalam Bab IV Pasal 16 tentang DPA dengan rumusan, (kami tidak membacakan).

76. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, tinggal empat menit lagi, Pak.

77. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia mencermati secara seksama pembahasan terhadap eksistensi lembaga DPA, di mana terkesan hanya memberikan pertimbangan kepada presiden. Sementara itu, sebenarnya presiden sudah memiliki "pembantu" dan sekaligus memberi pertimbangan dan pelaksana tugas dalam menjalankan pemerintahan negara yang cukup banyak, yakni para menteri. Oleh karena itu, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia dapat memahami keputusan PAH I terhadap eksistensi lembaga DPA tersebut.

Enam, masalah kedudukan bank sentral sebagai otoritas moneter terhadap rumusan Pasal 23D. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia memilih alternatif 2, yaitu, "untuk melakukan fungsi otoritas moneter dibentuk bank sentral, yaitu Bank Indonesia yang susunan, kedudukan, kewenangan dan kemandiriannya di atur dalam undang-undang". Bagi Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, penyebutan nama negara untuk nama bank sentral adalah menunjukkan identitas kebangsaan Indonesia.

Tujuh, masalah Agama. Terhadap ketentuan Pasal 29. F-KKI setuju yang dipakai adalah alternatif 1 atau kembali pada naskah asli dan tidak perlu penambahan apa pun. Hal ini penting untuk menjaga kenyataan pluralisme agama di Indonesia. Memasukkan

kewajiban menjalankan syariat agama bagi pemeluknya-pemeluknya ke dalam Undang-Undang Dasar mengandung arti bahwa konstitusi negara memaksa warga negaranya untuk memeluk dan menjalankan syariat agamanya masing-masing. Hal ini bertentangan dengan semangat kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, seperti telah disepakati dalam Pasal 29 ini Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya terhadap Ayat (2), Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia setuju alternatif 1 sebagaimana naskah asli.

Selanjutnya mengenai pendidikan dan kebudayaan. Terhadap Pasal 33 Ayat (3), Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia setuju alternatif 1. Dan, atas nama Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia menyampaikan pengertian kepada fraksi-fraksi karena kita mencantumkan dalam Ayat (4) presentase untuk pendidikan.

Selanjutnya terhadap Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 dan Pasal 34. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia dapat menerima.

78. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Satu menit lagi

79. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Selanjutnya, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37 Ayat (5), Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia masih merasa perlu untuk memberikan masukan berkenaan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945, Dasar Negara dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilakukan melalui referendum nasional. Berkenaan dengan kesepakatan atas hasil kerja PAH I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, fraksi kami, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia dapat menerima dan menyetujui untuk dibahas dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 yang akan datang.

Demikian pendapat akhir dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

80. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Anthonius Rahail dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia dan berikutnya kami mempersilakan Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (F-PDU) kami persilakan Bapak Kiai Haji Asnawi Latief.

81. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, Rekan-Rekan anggota PAH I Badan Pekerja MPR yang saya hormati.

Pendapat akhir Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (F-PDU) di MPR dalam Rapat Pleno PAH I Badan Pekerja MPR tanggal 25 Juli 2002 dibacakan oleh Asnawi Latief, Nomor Anggota A-1.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bissmillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirrabbiil'alamin.

Washolatu wasallam 'alaa ashrafil ambia'i wal mursalin wa 'alaa alihi washabihi aj'main, amma ba'du.

Segala puja dan puji hanya bagi Allah *Subhanahu'wataala*, seru sekalian alam semoga shalawat dan salam tetap dilimpahkan bagi junjungan kita Nabi Besar

Muhammad *Shalallahu alaihiwa'salam*, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya.

Kita bersyukur bahwa kita masih diberi sehat/afiat, lahir dan bathin sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka menyelesaikan tugas konstitusi konstitusional kita. Seperti kita ketahui, terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sekarang ini tidak terlepas dari tuntutan reformasi yang disuarakan oleh beberapa kelompok masyarakat, terutama para mahasiswa. Salah satu di antara tuntutan reformasi itu adalah

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Praktik ketatanegaraan yang dikemas dalam undang-undang, tetapi menyimpang dari dan tidak sesuai dengan maksud Undang-Undang Dasar 1945, masa lalu terjadi antara lain: Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPRD telah direkayasa dan dimanipulir dengan tujuan agar lembaga perwakilan ini tidak berdaulat, melainkan justru harus tunduk pada pemerintahan. Komposisi MPR yang terdiri atas DPR ditambah Utusan Daerah dan Utusan Golongan, keanggotaannya lebih banyak yang diangkat ketimbang yang dipilih. Dengan komposisi yang demikian, MPR tidak dapat menjalankan kekuasaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi MPR sudah memberikan mandat kepada presiden, sehingga habislah kedaulatan MPR itu.

Kedua, pemilihan umum dilaksanakan hanya sekedar untuk memenuhi syarat demokrasi formal. Karena seluruh proses dan tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah. Pemilihan umum hanya sekedar melegalisir keanggotaan DPR dan DPRD agar dapat disebut sebagai wakil rakyat. Pemilu belum berfungsi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, apa yang dihasilkannya pun menjadi tidak berdaulat.

Ketiga, suprastruktur politik yang dibentuk dan dibangun oleh Orde Baru berdasarkan Undang-Undang Parpol, Undang-Undang Ormas, Undang- Undang Pers, Undang-Undang Sistem Pendidikan dan lain-lain tidak mempunyai kebebasan berekspresi dan berkreasi atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dengan adanya pembatasan-pembatasan dan campur tangan pemerintah pada setiap tahap kehidupannya.

Yang keempat, praktik ketatanegaraan yang menyimpang pada masa Orde Baru adalah tidak ada check and balances antarsuprastruktur politik dan dalam kenyataan kekuasaan berpusat pada presiden secara totaliter. Kekuasaan presiden yang sungguh terbatas dalam Undang-Undang Dasar 1945, ternyata dapat dimanipulir menjadi kekuasaan otoriter dengan cara- cara yang justru diatur dalam berbagai undang-undang.

Yang kelima, sistem pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat yang dipaksakan menjadi suara bulat, tidak boleh lonjong jelas bertentangan dengan cara yang demokratis. Praktik seperti ini jangan kita ulangi lagi.

Keenam, kurang perlindungan terhadap asasi manusia dan hak-hak kewarganegaraan. Bahkan, yang sering terjadi justru pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga negara dalam berbagai bidang kehidupan.

Ketujuh, pemerintahan yang sentralistik, baik horizontal maupun vertikal, sangat membelenggu aspirasi rakyat dari daerah hingga ke desa- desa. Selanjutnya, hal keuangan negara yang terpusat dan tergantung kepada kebijakan pemerintah pusat sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang akhirnya berakibat krisis moneter.

Yang kesembilan, kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945 tak dicapai. Justru yang berkembang adalah sistem monopoli, oligopoli dan monoksomi dan lain-lain. Praktik ketatanegaraan pun oleh penyelenggara negara di atas

inilah yang mendorong masyarakat untuk menuntut adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ada suatu anggapan yang sangat kuat dalam masyarakat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengandung beberapa kelemahan, kurang lengkap atau beberapa di antaranya dapat ditafsir secara berbeda. Beberapa kelemahan inilah yang justru dimanfaatkan oleh penyelenggara negara untuk melaksanakan praktik-praktik ketatanegaraan yang menyimpang.

Saudara Pimpinan dan Rekan-Rekan yang terhormat, sengaja kami flashback ke belakang ini agar kita menyadari tugas kita ini adalah tugas suci. Besarnya gelombang tuntutan reformasi untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 membawa pengaruh cukup besar anggota MPR pada sidang umum beberapa tahun yang lalu. Hal ini terlihat dari pemandangan fraksi-fraksi pada waktu memasuki rapat-rapat Badan Pekerja MPR. Dengan kesadaran tinggi dari anggota MPR bahwa mengubah Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu tugas yang sangat berat dan mulia.

Pada waktu mengawali persidangan dan sebelum usul-usul diajukan oleh fraksi-fraksi, telah dicapai suatu kesepakatan oleh seluruh anggota MPR, yaitu tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal yang normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal dan terakhir adalah perubahan dilakukan dengan *adendum*.

Hal-hal yang tidak saya baca dianggap telah di baca. Meloncat pada hal berikutnya.

Pada waktu Sidang Umum MPR tahun 1999 sebelum memasuki pembahasan amendemen, fraksi-fraksi menyampaikan pengataan musyawarah dalam rapat Pleno BP MPR, teernyata usulan yang kuat adalah :

1. Membatasi Kekuasaan presiden;
2. Memberdayakan Lembaga MPR;
3. Memberdayakan Lembaga Bapak;
4. Memberdayakan Lembaga Mahkamah Agung;
5. Meninjau atau menghapus eksistensi lembaga DPA.

Syukur *Alhamdulillah* sudah tercapai ini.

Usulan yang sangat kuat inilah yang cukup berpengaruh pada waktu pembahasan Sidang PAH III BP MPR pada sidang komisi Sidang Umum MPR tahun 1999, Sidang Tahunan 2000, Sidang Tahunan MPR tahun 2001, dan kini kita jelang Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Mudah-mudahan sudah dapat memutuskan dan menuntaskan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Setelah kita lalui masa panjang tugas yang diemban oleh Panitia *Ad Hoc* I BP MPR RI dalam melakukan persiapan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai mana diamanatkan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2001 yang tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2001 tentang Perubahan atas Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang penugasan BP MPR untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 beserta lampirannya. Maka pada hari ini sampailah kita pada tahap akhir mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut untuk kita bawa ke Sidang Tahunan MPR tahun 2002 bulan Agustus yang akan datang. Dan, ini merupakan hal yang penting berkaitan dengan legislasi partai politik, pemilihan umum, dan susunan kedudukan lembaga negara serta penyelengaraan pemilihan umum pada tahun 2004.

Apa yang telah kita capai dan hasilkan merupakan rumusan maksimal yang dapat diselesaikan kendati sudah disadari sepenuhnya masih adanya beberapa alternatif

perumusan seperti Bab II Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (2), mengenai MPR. Bab III Pasal 6A Ayat (4) mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Pasal 23 mengenai moneter dan bank sentral. Bab IX Pasal 29, mengenai agama. Bab XIII Pasal 31 Ayat (3), mengenai pendidikan dan kebudayaan.

82. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Tiga menit lagi, Pak.

83. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Patut kami ulangi lagi bahwa fraksi kami terhadap rumusan-rumusan yang masih terdapat alternatif tetap memilih alternatif sebagai berikut:

1. Pasal 2 Ayat (1), memilih alternatif 2 yaitu bahwa MPR itu hanya terdiri atas DPR, DPD, yang dipilih langsung dalam pemilihan umum sehingga tidak ada lagi Utusan Golongan. Kepada Utusan Golongan dipersilakan terjun di pemilihan perorangan di DPD;
2. Pasal 3 Ayat (2) memilih alternatif 2;
3. Pasal 6A Ayat (4), memilih alternatif;
4. Pasal 23, memilih alternatif 1;
5. Pasal 29 Ayat (1), memilih alternatif naskah asli. Asal Ayat ke-2 supaya bisa menampung tujuh kata yang diusulkan oleh dua fraksi itu, yaitu dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tidak pada Ayat (1) tapi dipindah pada Ayat (2);
6. Sedangkan Pasal 31 Ayat (3) tentang alternatif, tentang pendidikan dan kebudayaan, kami memilh alternatif 2;
7. Sedangkan Aturan Peralihan, Aturan Tambahan seluruhnya tanpa ada perubahan apapun sehingga masuk dalam forum sidang tahunan yang akan datang.

Itulah naskah yang diusulkan dari BP MPR dari hasil PAH I ini.

84. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Satu menit ya.

85. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Forum musyawarah dan diskusi sosialisasi. Tinggal berapa menit?

86. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Satu menit.

87. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Forum-forum musyawarah diskusi sosialisasi dan penyerapan aspirasi yang ini tidak saya baca, tetapi yang saya bisa syukuri karena usul kami sebagai tambahan mengenai DPA.

Jadi, fraksi F-PDU bergembira bahwa usulan kami sejak zaman bahuela DPA dihapus dari Konstitusi kita *Allhamdulillah* sudah tercapai sehingga dalam satu rumusan. Mudah-mudahan nanti di Sidang Tahunan tidak berubah. Sejarah tentang DPA ini cukup panjang. Tanggal 18 bulan 8 di sahkan satu pasalnya menurut memuat keberadaan DPA dan tugas-tugasnya. Begitu pula pada waktu September 45, pengangkatan anggota DPA diketuai oleh R. M. Margonojoyohadikusumo, supaya kita ikut tahu sejarah.

88. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Waktu habis, Pak.

89. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Waktu habis.

Karena itu, Saudara-Saudara sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama Saudara-Saudara, kendatipun begitu seperti sudah dilaporkan oleh.... Kendatipun begitu, atas nama Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, kami mohon maaf, manakala dalam membawakan aspirasi terdapat kekeliruan, kesalahpahaman dan kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak/Ibu/Saudara untuk itu kami minta maaf.

Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah.

Demikian, *Wassalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh.*

90. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Yang tidak dibacakan dianggap sudah dibacakan. Terima kasih Pak Asnawi Latief. Terakhir, kami persilakan Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa. Kami persilakan.

91. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Pendapat akhir Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa tentang Perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 disampaikan dalam Rapat PAH I oleh G. Seto Harianto, Nomor Anggota A215.

Yang terhormat Saudara Pimpinan PAH I,

Saudara-Saudara anggota PAH I, hadirin dan rekan-rekan pers yang saya hormati, salam kasih damai dan sejahtera.

Ketika perubahan Undang-Undang Dasar'45 akan dilakukan seluruh fraksi MPR RI menyatu dalam satu tekad untuk menata kembali sistem dan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia melalui perubahan konstitusi yang ketika itu dianggap sebagai salah satu penyebab pokok terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim Orde Baru yang berkuasa lebih dari 30 tahun.

Pada waktu itu seluruh fraksi MPR berpendapat bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hanya bersifat penyempurnaan tidak dimaksudkan untuk membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Oleh karena itu, sejak awal disepakati bahwa tidak akan melakukan perubahan apapun terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar '45. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya, ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya, kelima dan seterusnya.

Atas dasar kesepakatan dasar tersebut, perubahan Undang-Undang Dasar'45 dirancang untuk dilaksanakan melalui beberapa tahapan perubahan yang dimulai dengan Perubahan Kesatu pada tahun 1999.

Pada Sidang Umum MPR RI tahun 1999, Fraksi F-PDKB menyatakan bahwa proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan dengan membentuk komisi negara, agar dapat mengambil jarak terhadap kepentingan politik praktis. Gagasan Fraksi F-PDKB ini dengan berbagai alasan dan pertimbangan tidak dapat diterima, dan selanjutnya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada hemat Fraksi F-PDKB, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan sejak Perubahan Kesatu hingga Perubahan Keempat nanti, secara utuh meliputi tiga konsep yang mendasar, yaitu :

1. Penataan sistem pemerintahan negara sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang lebih demokratis, adil transparan dan efektif;
2. Penataan fungsi kedudukan dan tugas kelembagaan negara;

3. Penataan hak dan kewajiban serta tata hubungan antara sesama warga negara dan penduduk dan antara warga negara dan penduduk dengan penyelengara negara.

Dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan negara, prinsip dan mekanisme *checks and balances* dijadikan tolak ukur sehingga setiap pelaksanaan kedaulatan rakyat bersifat independen. Namun, secara sistemik dapat dikontrol oleh lembaga lain.

Keseluruhan sistem pemerintahan negara tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Mempertahankan sistem konstitusional dalam arti dan seterusnya;
b. Kedaulatan sepenuhnya tetap di tangan rakyat dan seterusnya;
c. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam wujud kekuasaan pemerintah negara disalurkan melalui lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah sesuai fungsi tugas dan kedudukan masing-masing sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan negara tidak digunakan lagi sistem pemegang kedaulatan tunggal oleh MPR. Sistem permusyawaratan perwakilan sebagaimana dimaksud dalam sila Keempat Pancasila, dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kedaulatan rakyat sesuai aturan Undang-Undang Dasar'45 dan seterusnya;
d. Kekuasaan eksekutif, dan seterusnya;
e. Menyangkut kekuasaan legislatif dan seterusnya;
f. Menyangkut kekuasaan yudikatif dan seterusnya;
g. Menyangkut kekuasaan kepala negara, selain kekuasaan presiden selaku eksekutif dan seterusnya;
h. Pemilihan umum dan seterusnya;
i. Menyangkut sistem pengelolaan keuangan negara dan seterusnya;
j. Menyangkut penataan usaha keamanan negara dan seterusnya yang termuat di dalam Pasal 30. Di dalam Pasal 10 dinyatakan presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Oleh karena itu, Fraksi PDKB menyatakan bahwa kewenangan utama untuk mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI dan kepala staf angkatan berada di tangan presiden;
k. Ketentuan tentang wilayah negara, bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan dan seterusnya;
l. Dalam rangka penataan kelembagaan negara, Fraksi PDKB menyepakati beberapa hal.

Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, ada dua hal pokok yang penting di sini :

1. Dalam kaitan Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti telah melanggar hukum, MPR tidak serta merta memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden, melainkan dapat saja menetapkan bahwa pelanggaran hukum tersebut tidak berat sehingga presiden dan/atau wakil presiden tidak perlu diberhentikan. Ketetapan MPR semacam itu bukan putusan hukum tetapi putusan politik. Dan karena itu, MPR juga tidak mencampuri persoalan hukum.
2. Atas dasar perubahan Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 3, dapat ditegaskan hal- hal sebagai berikut:

1) MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara;
2) Ketetapan MPR tidak lagi mengatur. Karena itu tidak lagi merupakan sumber hukum dalam tata urutan perundang-undangan;
3) MPR tidak lagi berhak menetapkan dan menilai kebijakan penyelengaraan negara. Penataan selanjutnya menyangkut;
   a. presiden dan seterusnya;
   b. Dewan Perwakilan Rakyat dan seterusnya;
   c. Dewan Perwakilan Daerah dan seterusnya;
   d. Pemerintahan Daerah dan seterusnya;
   e. Badan Pemeriksa Keuangan dan seterusnya;
   f. Menyangkut Mahkamah Agung dan seterusnya;
   g. Menyangkut Komisi Yudisial dan seterusnya;
   h. Menyangkut Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

Selain itu, dalam penataan hak dan kewajiban warga negara dan penduduk, telah disepakati berbagai hal :

a. Menyangkut Hak Asasi Manusia dan seterusnya;
b. Kebebasan beragama dan seterusnya;
c. Pendidikan dan kebudayaan dan seterusnya;
d. Kesejahteraan sosial dan seterusnya;
e. Lain-lain hak dan kewajiban warga negara dan penduduk dan seterusnya.

Sehubungan dengan keseluruhan penataan tersebut di atas dan demi tersusunnya Undang-Undang Dasar 1945 yang konsisten dan sistemik Fraksi PDKB dalam memasuki perubahan Keempat Undang-Undang Dasar'45 dalam Sidang Tahunan MPR bulan Agustus 2002 yang akan datang, menegaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sistem demokrasi perwakilan diwujudkan pertama-tama melalui pemilihan umum dengan sarana dan wujud utama kedaulatan sebagai sarana dan wujud utama kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, semua wakil rakyat yang duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat harus di pilih melalui pemilihan umum. Hal ini juga berarti presiden dan wakil presiden sebagai satu pasangan harus pula di pilih melalui pemilihan umum dan tidak lagi melalui MPR.
2. Dalam rangka pelaksanaan prinsip *checks and balances* pelaksanaan tugas Kepresidenan yang bersifat eksekutif tidak dapat diserahkan pada pimpinan lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Oleh karena itu, dalam hal presiden dan wakil presiden secara bersama-sama berhalangan tetap, pelaksana tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan sebagai satu Tim.
3. Tugas kepenasihatan pada dasarnya bersifat fakultatif. Karena itu efektivitasnya sangat bergantung rasa hormat dan pengakuan dari presiden sendiri oleh karena itu pula presiden dapat menentukan sendiri dewan pertimbangan yang diperlukannya dan tidak diperlukan lembaga Dewan Pertimbangan Agung sebagaimana yang ada sekarang.
4. Menyangkut hal keuangan Fraksi PDKB sepakat bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang sedangkan menyangkut fungsi otoritas moneter harus dilaksanakan oleh sebuah bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan tanggung jawab dan independensinya di atur dengan undang-undang.
5. Pasal 29 merupakan pasal khusus yang sangat penting dan strategis bahkan

menyangkut eksistensi dan keutuhan bangsa dan negara, Pasal ini berkaitan langsung dengan hakekat dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak dapat diubah karena merupakan stack fundamental norm. Karena itu pula, Fraksi PDKB berpendapat bahwa Pasal 29 harus dipertahankan sebagaimana adanya.

6. Menyangkut Pasal 31 Ayat (3) Fraksi PDKB mencermati dua hal pokok yang berbeda yaitu menyangkut tugas dan kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu pendidikan nasional dan yang kedua menyangkut tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Mengenai tujuan pendidikan nasional kiranya dapat dirumuskan secara tepat dan lengkap dalam undang-undang persoalannya adalah mengapa Undang-Undang Dasar mewajibkan atau menugaskan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional jawabnya adalah dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Menyangkut Bab 14 Fraksi PDKB setuju bahwa judul bab ini adalah perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, sementara itu Pasal 33 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) tetap sebagaimana aslinya dan penambahan Ayat (4) dan (5) dapat disetujui.
8. Menyangkut Pasal 37 dan aturan peralihan serta aturan tambahan Fraksi PDKB menyetujui hasil kesepakatan yang telah dicapai dalam rapat- rapat PAH I.

Saudara Pimpinan dan anggota PAH I serta hadirin yang saya hormati demikian pendapat akhir Fraksi PDKB tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 melalui kesempatan ini Fraksi PDKB menyatakan bahwa sejauh tidak menyangkut kepentingan masyarakat yang sangat mendasar serta keutuhan bangsa dan negara Fraksi PDKB tetap membuka diri untuk dialog dalam sidang tahunan nanti semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati niat baik kita sekalian, kasih demi bangsa.

Beberapa hal yang kami tidak bacakan, dianggap telah dibacakan.

Terima kasih.

92. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau tadi ada 1 menit yang panjang. Kalau ini ada empat menit yang pendek. Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah pendapat akhir.

93. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Interupsi.

94. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, silakan.

95. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Kita sepakat tadi ya?

Tugas kita ini adalah tugas mulia. Bahkan tadi F-PDU mengatakan bahwa ini adalah tugas suci. Tetapi, saya khawatir kalau ini tidak diklarifikasi, ini akan mengganggu kemuliaan dan kesucian yang kita maksud tadi itu. Saya ingin minta klarifikasi, tadi Utusan Golongan. Ketika menjelaskan sikapnya tentang Bab II Pasal 2, itu menyampaikan bahwa sangat menyayangkan karena banyak fraksi di BP MPR yang bekerja di bawah pengaruh LSM yang dibayar oleh asing. Ini saya kira soal penting, karena ini di *record*,

kemudian disebarluaskan dan kemudian akan sampai ke mana-mana. Kalau itu memang terjadi, maka kemudian kredibilitas dari BP ini rusak Pak.

Ketiga, secara hukum menurut pandangan saya, kita bisa dituduh menerima suap itu. Karena LSM itu konon kabarnya menerima uang jutaan dollar. Itu yang harus kita klarifikasi bersama-sama. Oleh karena itu, kalau memang ada. Saya yakin barangkali yang disampaikan oleh Utusan Golongan itu barangkali benar, maka mohon barangkali disampaikan secara spesifik, sebetulnya fraksi yang dimaksud itu siapa?

Terima kasih.

96. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi, ini permintaan anggota untuk klarifikasi. Saya tanya, apakah memang kita perlu itu? Saya tidak *nanya* satu per satu, hanya, perlu ya?

Baik, silakan. F-UG?

97. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Baik. Terima kasih.

Jadi, pendapat akhir tadi kami cabut dan dianggap tidak ada. Kami mohon maaf, terima kasih.

98. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi, dengan demikian kita telah menyelesaikan acara ini.

99. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Interupsi.

Kami menanggapi dengan sangat simpatik, kearifan, kebijaksanaan Ketua F-UG, tetapi karena ini ada pers dan sebagainya, kami mohon juga pernyataan tadi supaya tidak dimuat di pers dan koran, yang dicabut tadi. Supaya *clear*, saya kira. Terima kasih.

100. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Interupsi Saudara.

Karena saya yang membacakan, dengan izin Saudara Ketua. Tidak satu pun fraksi yang dituduh di dalam *statement* tertulis ini. Tolong dibaca. Saya mengatakan ada pihak-pihak yang kecewa, karena tidak mampu mengadakan reformasi, yang dikatakan *constitutional reform*, istilah yang dipakai NDI, tidak mengatakan apa-apa saya.

101. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik. Saya rasa sudah *clear* Pak. *Record*-nya begitu, yang ditangkap seperti itu, yang dinyatakan itu tidak ada, jadi saya rasa sudah selesai.

102. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Ketua,

Mohon kepada Pimpinan, sesuai dengan pernyataan Pak Harun yang bijak. Nanti di dalam risalah itu didrop.

103. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Nanti kita silakan Pimpinan fraksi untuk kalau itu saya tidak bisa mengatakan apa-apa hanya meng-*appeal*. Apa ada lagi? Saya rasa kita masih punya tiga poin, yaitu hasil tim kecil sebagai lampiran laporan kita dan laporan kita nanti siang, jam 14.00 WIB.

Jadi, hal-hal yang tidak terlalu relevan langsung penting sekarang, itu tidak usah lagi.

104. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Interupsi.

Dari beberapa pembicara, kalau saya tidak salah tangkap, dari F-Reformasi, itu mengatakan MPR terdiri dari DPR dan DPD. Apakah ini naskahnya ada seperti yang sudah kita persiapkan atau?

105. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, sudah itu, itu sudah jelas sekali tidak demikian Pak. Mungkin tadi saya bilang 4 menit lagi, terus agak buru-buru, ada yang ditelan kelihatannya. Baik, jadi apa-apa yang menjadi bahan yang kita pendapat akhiri. Itu adalah bahan yang sudah kita selesaikan kemarin sore dan telah kita tanda tangani bersama. Saya hanya ingin nanya apakah kita bisa menjadikan itu pada kesempatan ini sebagai suatu lampiran laporan kerja nanti, jam 14.00 WIB. Bisa? Sampai ini. Jangan dibuat soal lagi.

Silakan.

106. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Mohon izin Pak.

Setelah kami teliti, bahan rancangan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu naskah.

107. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu tahap kedua Pak. Sesudah ini Pak. Itu ada memang yang harus kita perbaiki. Ini terhadap yang kita tanda tangani kemarin, ada pendapat akhir, jadi ini siklusnya selesai untuk itu.

Berikutnya adalah, jadi ini ada dua hal lagi. Mohon kalau agak lapar, itu anggap saja itu tambahan kenikmatan nanti karena makan itu pada waktu mulai agak lapar dan selesai pada waktu mulai kenyang. Itu hadist, itu. Pertama, tim kecil kemarin sudah dengar laporannya dan sudah kita sepakati. Itu adalah usul kita untuk ini lah kira-kira bentuk keputusan dan risalah sidang paripurna yang menyangkut amendemen atau menyangkut Perubahan Undang-Undang Dasar. Itu akan kita laporkan nanti siang. Itu tentunya membutuhkan juga kesepakatan kita. Terutama, kelihatannya kemarin kita kurang jeli, yang nanti disampaikan oleh Pak Slamet. Kalau di naskah ini, halaman 42. Kami persilakan Pak Slamet.

108. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian.

Ketika kemarin kita mengakhiri pembahasan tentang perubahan, saya kira ada masalah kecil, tetapi penting untuk kita lewatkan. Yaitu berkaitan dengan Pasal 11. Di mana Pasal 11 itu, kita telah melakukan perubahan dalam bentuk membentuk membuat Ayat (2) dan Ayat (3) sehingga pada aslinya Pasal 11 itu berbunyi presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Terus kita tambahkan Ayat (2), Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan /atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR dan juga Ayat (3).

Yang belum berubah dan tidak akan kita ubah ternyata belum diberi huruf. Oleh karena itu, saya kira rapat ini harus memutuskan perubahan itu dengan menambah Ayat (1).

Terima kasih.

109. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi angka satu penomoran. Itu ketinggalan, bisa ya? Sudah, terima kasih.

KETOK 1X

Kemudian Pak Astawa silakan.

110. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan yang kami hormati. Rekan-Rekan yang kami hormati.

Setelah kami meneliti rancangan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu naskah, ternayata perubahan-perubahan baik pertama, kedua, ketiga dan rancangan keempat itu tidak ada menimbangnya, Pak. Langsung ke pasal-pasal. Padahal kalau ini tidak kita cantumkan, akan mempunyai dampak yang luas. Juga di belakangnya ini Pak. Mengapa kami katakan demikian. Kami ambil contoh pada Amendemen Empat, di mana pada Amendemen Empat itu tidak hanya pasal-pasal, langsung kepada a, b, c. Di mana itu meralat, kalau tidak ada demikian, itu nanti sulit dan tidak tepat nanti rumusan dalam satu naskah.

Terima kasih.

111. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, jadi ini kesalahan siapa yang tidak bisa bela diri ya, kira-kira? Komputer, ya komputer. Karena begini, supaya kami cepat-cepat begitu malah yang itu tidak dimasukkan. Itu 'kan standar, jadi masuk itu, sebelum, persis, semuanya harus persis. Kecuali yang kita ralat pada Perubahan Kedua. Semuanya persis. Jadi, itu perhatian kita semua ya?

Terima kasih. Pak Agun.

112. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Ketua.

Saya juga mengusulkan sebuah ralat di halaman 50. Bahwa pada rapat tim kecil dan tim kecil sudah melaporkan dalam rapat PAH I kemarin, itu telah disepakati dan diputuskan menyangkut keberadaan Pasal 25, bahwa substansi yang dikatakan kesepakatan PAH I tanggal 7 April, substansi Pasal 25. Itu Pasal 25 tidak ada relevansinya dengan pasal 24 Ayat (3). Tetapi Pasal 24 Ayat (3) itu diambil dari Pasal 24 ayat yang lama. Oleh karena itu, Pasal 25 saya mengatakan memang sempat dibahas, tetapi tidak pernah diputuskan dihapus. Oleh karena itu, catatan ini, kami mengusulkan berdasarkan keputusan rapat PAH kemarin, ini didrop.

Terima kasih.

113. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sesudah itu tadi yang *indent* Pak. Pak Patrialis.

114. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Ketua. Sebagaimana yang sudah pernah kita bicarakan pada waktu itu mengenai Pasal 22E itu Pak Ketua, mengenai adanya mungkin ketinggalan ketik, kesalahan daam pengetikan. Waktu itu kita sepakat untuk melihat risalah rapat. tentang masalah anak kalimat anggota itu. Jadi, ini harus kita tegaskan Pasal 22 ada tambahan kalimat "anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", anggotanya ketinggalan. Baik, kedua Ayat (2).

Terima kasih.

115. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini nanti dikumpul saja dulu satu-satu. Pak Lukman.

116. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PDIP)

Saya pikir, bahan yang kita terima ini, rancangan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu naskah, itu belum pernah kita sisir secara cermat. Jadi, secara keseluruhan, saya masih melihat banyak hal seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Slamet, Pak Agun, dan terakhir Pak Patrialis itu. Jadi mungkin ini, kalau kita buka peluang itu akan banyak sekali, ada beberapa. Oleh karenanya, mohon kesepakatan kita untuk secara khusus, ya, menyediakan waktu untuk melihat ini secara keseluruhan. Karena dalam satu naskah ini memang selama ini belum pernah kita.

Demikian Ketua.

117. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Warno, silakan!

118. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Pertama kami ingin menyampaikan koreksi kecil dalam buku Rancangan Laporan ini. Karena biasanya, kalau sudah kita laporkan.

119. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Belum Pak. Habis ini baru laporan Pak. Sekarang yang ini, naskah.

120. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Biar semuanya berkait karena itu nanti saja.

121. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oke, baik.

Pak Nurlif, silakan.

122. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Tadi pada saat kita memulai rapat PAH I ini, kalau saya tidak salah, Pak Slamet menyampaikan apa yang menjadi hasil perbincangan ataupun lobi tadi malam mengenai Pasal 23D. Nah, kemudian ada beberapa pandangan yang muncul, dan kalau saya tidak salah tadi, pada akhirnya itu Pak Jakob mengatakan itu jadi *record*, begitu Pak. Jadi, *record* kalau bahasa Indonesia mungkin catatan, mungkin ya. Ya, rekaman kan harus bisa dilihat, begitu.

Nah, saya ingin mempertanyakan, kira-kira posisi *record* itu, apakah ada dalam catatan-catatan seperti catatan pasal-pasal yang lain? Atau paling tidak ada dalam laporan kualitatif yang akan disampaikan dalam rapat Badan Pekerja nanti, begitu.

123. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu risalah, dalam risalah. Sebab banyak juga yang lain-lain menyampaikan hal-hal lain.

124. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Tidak, ini *kan* yang tadi kita bicarakan, begitu Pak.

125. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Betul, jadi tidak lebih istimewa. Itu nanti lobi bisa saja menyelesaikan pada tahap-tahap berikut.

126. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kalau begitu saya pahami pada prinsipnya. Hasil Tim Pojok yang sudah dirumuskan itu, sementara menjadi bahagian dari pada rekaman dan risalah yang menjadi catatan untuk dibahas di dalam sidang komisi.

127. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh, iya, semuanya.

128. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Tidak, ini harus jelas Pak.

129. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Kalau kami tadi tidak salah dengar, bahagian dari laporan Ketua PAH. Jadi, yang resmi tetap yang ada dua, tapi itu dilaporkan bahwa berkembang terakhir. Itu yang kami tangkap tadi.

130. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak, tidak begitu. Jadi, rekaman pembicaraan kita, jadi itu risalah. Dan, itu tidak mengurangi apa pun tentang bahwa itu bisa saja menjadi begitulah hasilnya nanti pada tingkat komisi atau tingkat paripurna, ya.

Terima kasih. Saya bisa. Masih ada? Silakan!

131. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi, saya kira, pemandangan umum, pemandangan akhir dari fraksi- fraksi tadi mohon bisa dibagikan ke masing-masing fraksi. Dan, agar juga kita bisa membaca itu, biar tidak ada juga *mis-interpretasi*, atau salah faham di antara kita, begitu. Jadi, jelas ini tidak ada Pak Soedijarto, saya ulangi lagi, tidak ada menuduh, begitu. Dan, mudah-mudahan tidak ada yang menerima juga begitu. Jadi, biar *clear*-lah Pak.

132. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Alhamdulillah.

133. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Jadi, jangan sampai, saya sarankan ini supaya dibagikan, begitu.

134. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Simpatik usulnya. Jadi, nanti dibagikan, kita baca.

135. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Jadi, biar dicerna teman-teman, apakah ada? Di sini jelas tidak ada, tuduhan itu tidak ada sama sekali.

136. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, anggap saja ini akan memprevensi kemungkinan ada pemahaman begitu tadi sudah di-*protect*, sudah di-*prevent* oleh Pak Harun Kamil, begitu. Saya rasa sudah cukup ya, terima kasih.

Tolong dibagikan ya.

137. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Pimpinan.

138. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya.

139. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Tadi yang menyampaikan itu saya. Tapi, terus terang saja, saya mendapatkan informasi dari berbagai macam teman di sini bahwa tadi ada *statement* seperti itu. Artinya, didengar oleh banyak, semuanya. Nah, oleh karena itu, apakah yang dibacakan yang tadi itu adalah yang tidak tertulis dua *statement* itu atau sebetulnya yang dibacakan?

140. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya sudah, sudah saya *told*. Jadi, kalaupun ada, sudah ada pernyataan ini. Kalaupun tidak ada, mungkin kita. Saya dengar, tapi juga sudah di-*prevent* oleh Pak Harun. *Kan* ada Pak Harun di sini? Harun Kamil.

141. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Dan saya disuruh *ngapain* lagi, *kan* begitu?

142. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, aduh, kejam kali kalian ini. Sudah mau bagaimana lagi, begitu *lho*. Tapi itu simpatik. Jadi, pandangan akhir karena ada juga yang tidak dibacakan. Itu nanti dibagi supaya ini nanti ada gunanya pada sidang-sidang komisi dan selanjutnya itu.

Terima kasih.

Nah, kami ingin menyarankan begini, kita akan bereskan itu semua tadi usul-usul. Karena begini, posisi dari pada ini adalah rancangan yang bersifat sementara. Karena dia akan mengikuti terus sampai kepada bagaimana terakhir keputusan kita bersama, baru ini akan jadi final juga, begitu.

Jadi, ini adalah, kira-kira beginilah bentuknya, katakanlah inilah laporan sementara, begitu. Ya, *dummy*-nya begitu karena banyak hal mungkin akan masih berubah, ya 'kan? Bisa begitu?

143. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Berkaitan dengan rancangan dalam satu naskah ini, ini akan menjadi lampiran laporan PAH I atau tidak? Ini yang perlu jelas.

144. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Lampiran. Inilah kira-kira kami usulkan bentuknya nanti, tapi sementara. Isinya akan ditentukan oleh hasil yang terakhir.

145. Pembicara : Peserta Rapat

Nanti *kan* menyesuaikan juga.

146. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Menyesuaikan. Yang penting ini bukan suatu putusan tersendiri dari pada MPR, tapi bagian dari risalah resmi, begitu.

147. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Supaya menjadi catatan saja. Karena apa yang ada dalam rancangan dalam satu naskah ini, banyak hal yang tidak sejalan dengan ini dengan apa yang dilaporkan oleh Pimpinan PAH I nanti itu, khususnya menyangkut Perubahan Keempatnya. Itu perlu banyak penyesuaian.

148. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Banyak sekali penyesuaian justru. Kalau 1, 2, 3 memang kita tidak lapor kan materinya, tapi justru ada dalam risalah ini. Yang keempat, ini adalah potret mungkin beberapa jam yang lalu. Potret terakhir adalah pada waktu seluruh putusan sudah diambil. Dan, jangan terjadi kembali seperti dulu terdesak waktu, akhirnya kehilangan

beberapa hal yang penting. Jadi, kita sudah mengantisipasi dalam bentuk seperti ini, begitu.

149. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pertanyaan lanjutan Pak, apa ini hanya laporan sampai ke BP? Atau BP mencetaknya itu sebagai sebuah bahan sidang tahunan secara resmi?

150. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, ini.

151. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Tidak, yang ada dalam bayangan Bapak karena kita tidak akan ketemu lagi sesudah ini.

152. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh, masa'? Anda ke mana? Ya, kesepakatan kita sajalah.

153. Pembicara : Achmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Ketua,

Saya sama dengan Saudara Lukman itu. Sebetulnya status dari rancangan ini bagaimana, begitu *kan*? Kalau ini kita laporkan kepada Badan Pekerja, tentu *kan* harus disahkan dalam PAH I. Tapi, 'kan kita belum selesai semua untuk menyisir ini semua satu per satu. Dan, apalagi untuk dibawa kepada Sidang Tahunan. Oleh karena itu, menurut saya ini tidak *publish*, atau tidak bisa kita bawa sebagai hasil PAH I ke dalam BP. Ini perlu satu pekerjaan tersendiri, padahal PAH I sudah selesai. Jadi, sebetulnya status hukumnya ini bagaimana, begitu? Rancangan itu.

Terima kasih.

154. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan Pak, tadi mau *ngomong*.

155. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Sebetulnya saya belum menanggapi ini, tapi ya dua-duanyalah. Yang pertama, berkaitan apa yang sesungguhnya telah dicapai kemajuan di tingkat lobi? Yang menurut kami, sejak mulai tanggal 25 ini, ya resmi yang kita sampaikan ke BP yang kita tanda tangani itu. Misalkan, ada dua alternatif di BI, dan sebagainya di pasal pendidikan dan sebagainya. Maksud saya, kalau memang ada lobi, itu nanti bisa mempermudah selama tanggal 25 sampai dengan dilaksanakan sidang tahunan, sehingga masuk itu sudah ada bayangan sehingga kita tidak mungkin lagi mengubah draf yang sudah kita tanda tangani pada hari ini. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan naskah ini. Ya, memang secara khusus kita belum membahasnya, tetapi kesepakatan kita pernah ingin dan menyetujui membuat sifatnya risalah. Itu sudah menjadi kesepakatan kita, itu. Nah, karena statusnya itu masih rancangan, menurut kami bisa saja dilaporkan, tapi sifatnya ini masih belum final. Nanti setelah Perubahan Keempat, sambil membahas di sidang tahunan, Perubahan Keempat selesai, langsung juga disesuaikan dengan penomoran, pembaban, dan lain sebagainya itu. Saya pikir itu, menurut kami, tapi ini ya silakan.

156. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ketua.

157. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, silakan!

158. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ya, kami juga ingat bahwa sebetulnya kita juga sudah pernah membagikan yang namanya rancangan dalam satu naskah itu. Nah, karena memang hari ini adalah merupakan terakhir secara formal rapat PAH I ini, saya kira sebaiknya nanti juga diputuskan di Pleno ini bahwa kita masih diberi kesempatan, PAH I ini, untuk membuat dalam satu naskah itu. Jadi, ada legalitasnya juga, begitu *lho*. Jadi, jangan nanti dianggap bahwa 25 ini kita sudah selesai, terus kita tidak bisa lagi bekerja, 'kan tidak mungkin? Jadi, memang harus diberikan mandat itu. Dan, itu harus kita lanjutkan oleh pleno nanti. Iya, Pleno BP.

159. Pembicara : Achmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Maksudnya ada pekerjaan tambahan Ketua, satu tahun lagi itu. Itu maksudnya.

160. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pleno BP mengamanahkan kepada PAH I untuk melanjutkan penyisiran dalam satu naskah, itu.

Terima kasih.

161. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ada jalan keluar, mungkin begini Ketua...

162. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi ada Tap tentang sisir. Ya, silakan!

163. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ini yang satu naskah tidak usah kita lampirkan, tapi dalam laporan Ketua menyampaikan bahwa PAH I mengamanatkan kepada sidang tahunan melalui komisi untuk menyusun sebuah naskah dalam satu susunan yang akan menjadi risalah resmi. Jadi, nanti di sana yang buat. Bahwa ini dikasih di bawah tangan, sudah biasa barangkali Pak.

164. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Saya tambah sedikit Pak.

165. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini perlu klarifikasi. Ya, siapa lagi ini? Begini sajalah, kita pakai tertib dulu. Yang mau bicara, mohon baik-baik, begitu. Kalau tidak, tidak saya kasih. Ini lebih dulu Pak Ali Hardi.

166. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Saya justru mau menolong Ketua ini. Sebenarnya, PAH Khusus saja siap untuk menyediakan fasilitas untuk PAH I, tetapi aturan alihan dan tambahan *kan* kita sudah sepakati tidak ada penugasan kepada PAH I untuk melanjutkan pembahasan. Itu persoalannya. Maka dilimpahkan saja ke sidang tahunan begitu, dalam pidato Ketua nanti begitu.

167. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, baik.

168. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Saya meneruskan Pak Andi yang Makasar karena banyak Andi yang tidak.

Tidak, artinya risalah satu naskah itu tidak akan, menurut saya, tidak dicetak seperti halnya seperti draf Perubahan Keempat. Tetapi, kalau nanti sidang tahunan

memang ini diputuskan dan nanti dilaporkan oleh Ketua di Badan Pekerja mendapatkan perintah seperti itu, ya nanti di akhir sidang tahunan itu, ini sudah menjadi bagian dari hasil sidang tahunan, tapi sifatnya risalah, bukan sebagai itu. Menurut saya begitu.

169. Pembicara : Achmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Interupsi Ketua. Bisa saya potong sebentar?

170. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya.

171. Pembicara : Achmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Apakah bisa bahan yang tanpa melalui PAH I langsung disahkan ke dalam paripurna? Ini pertanyaan saja.

172. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, jadi itu kesepakatan nanti. Jadi, begini saja, kalau sudah boleh saya menyimpulkan sebuah saran. Jadi, boleh?

Jadi, kita sudah pernah sepakat dan memutuskan perlunya ada risalah lengkap, susunan lengkap dari Undang-Undang Dasar 1945 sesudah mengalami Perubahan Satu, Dua, Tiga dan Empat sebagai bagian dari risalah resmi Sidang Tahunan 2002.

Yang kedua, kita sudah sepakat menugaskan Tim Kecil untuk membuat bahan untuk itu.

Yang ketiga, kita merasa bahwa hasil Tim Kecil itu belum merupakan sebuah keputusan pleno secara tuntas. Oleh karena itu, nanti kami akan laporkan bahwa PAH I mempersiapkan sebuah materi, sebuah Rancangan Susunan Undang-Undang Dasar lengkap, yang merupakan semacam urun rembuk, kiranya sudi untuk, kalau nanti kalau ada harganya dipakai. Artinya, maksud kami, itu adalah semacam urung rembuk, ini ada. Jadi, tidak merupakan sebuah bahan yang nanti resmi dicetak dibagikan ke mana-mana. Pertanyaan yang diajukan oleh Saudara Hafiz. Itu tergantung kepada kesepakatan kita semua kalau itu memang *full whole* sepakat, itu bisa. Namun, yang saya ingin supaya kita lebih tegas adalah bahwa ada penomoran/pengangkaan, pembaban, penghurufan bab, dan bahkan kalimat-kalimat pada Putusan Ke-2 yang secara tersendiri kita putuskan sebagai keputusan kita untuk melakukan penyempurnaan. Saya mohon ini secara khusus, itu merupakan Keputusan PAH I untuk dilaporkan kepada BP. Jadi misalnya, ayat yang (1) tadi, yang tidak ada pada yang lalu, itu menjadi Ayat (1). Itu tadi putusan kita, itu harus menjadi bagian.

Kemudian juga 25E, jadi 25A, begitu juga. Kemudian, juga Perubahan Kedua dinyatakan berlaku semenjak tanggal ditetapkan, itu juga begitu. Tetapi, bentuk risalah, itu memang semacam sumbangan pemikiran saja yang dipersiapkan untuk digunakan sidang tahunan supaya jangan terjadi lagi. Karena waktu yang sempit akhirnya tidak punya gambaran sama sekali, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak perlu terjadi. Itu posisinya, itu yang saya minta. Saya....

173. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pimpinan.

174. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya.

175. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Jadi, kami setuju sebetulnya bahwa ini adalah merupakan risalah rapat. Tetapi, risalah rapat itu, artinya kalau pun nanti sudah selesai semua, itu memang harus ada

dalam satu naskah asli untuk dibagikan kepada masyarakat. Meskipun ya, nanti kalau sudah selesai, kita sisir menjadi satu kesatuan. Kalau tidak, susah betul orang memahami Undang-Undang Dasar ini.

Terima kasih.

176. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa itu memang keputusan kita waktu itu. Dan, Pak Patrialis dari dulu juga mengingatkan itu karena susah membacanya. Jadi, kalau yang putusan-putusan penyempurnaan-penyempurnaan angka, huruf segala macam itu harus kita laporkan, sedangkan risalah-risalah itu adalah kita laporkan kita sedang berusaha begini, kiranya dapat dipergunakan pada waktunya. Begitu saja ya? Baik, terima kasih ya.

Terakhir mengenai laporan. Kami tadi sudah bagikan, tolong dilihat! Dan, sebelum tentunya kita laporkan, mohon ada keputusan terlebih dahulu dari kita. Kami lihat Gus Yus tadi mau bicara, juga tadi juga Pak Warno, Pak Pata. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa rapat dimulai pukul 14.00 WIB dan kita belum makan. Kami persilakan Pak Agus. *Eh*, belum foto lagi.

177. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Terima kasih.

Langsung saja sebagai tindak lanjut lobi tadi malam, saya menyampaikan bahwa kami akan menghidupkan kembali sesuatu yang mati. Dan, tadi kami coba hidupkan dalam Pendapat Akhir Fraksi alternatif dari Pasal 31. Nah, ini sudah kami sampaikan untuk dihidupkan lagi. Kemudian, posisi dari usulan ini menjadi bagaimana di dalam rancangan ini, dalam laporan ini?

Terima kasih.

178. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, ya, mandatarisnya. Kami catat dulu Pak ya? Berikutnya Pak Warno!

179. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Sebenarnya yang pertama ingin kami sarankan itu sifatnya teknis, dan kalau toh itu dianggap keliru mungkin hanya kekhilafan saja. Yang saya maksudkan adalah, pertama pada halaman 8 Konsep Laporan, Pengantar dalam hubungannya dengan Ayat (d) itu. Halaman 8 Konsep Laporan, Pengantar dalam hubungannya dengan huruf d itu. Di sini dikatakan bahwa

"Setelah mempelajari, menelaah dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh, hal-hal yang bersifat mendasar yang diabai oleh rakyat, bangsa dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan: (saya kaitkan dengan d) mengubah dan atau menambah".

Dari sini sudah secara imperatif, secara pasti menetapkan halaman 8. Halaman 8 pengantar saya kaitkan dengan huruf d, laporan yang akan sampaikan nanti Pak, halaman 8 pengantar saya kaitkan dengan huruf d. Saya potong kalimat terakhir dari pengantar. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan: d. mengubah dan atau menambah jadi secara pasti, secara imperatif yang kita lakukan ketetapan itu adalah menambah atau mengubah. Padahal, kalau kita lihat pasal-pasal dan ayat-ayat yang kemudian dicantumkan tidak semua itu bersifat mengubah dan menambah ada juga yang sifatnya menyatakan tetap.

Jadi, misalnya Pasal 29 Ayat (1) dan (2). Artinya, di sini kalau kita kaitkan kalimat ini Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan: mengubah dan/atau menambah Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2). Padahal, ada yang menyatakan tetap, apakah ini tidak kurang kalimat ini misalnya d. menyatakan tetap, mengubah dan atau menambah karena kalau itu tidak kita tambahkan kalimat itu menyatakan tetap ini menjadi lain artinya satu itu. Kedua, adalah Pasal 6A Ayat (4) alternatif 1 dan 2. Dari perdebatan panjang kita itu kalau tidak salah kemarin adalah bahwa perbedaannya itu hanya pemilihan tahap kedua itu ke MPR atau ke rakyat.

Selebihnya kalimat maupun prinsipnya itu harus sama. Tetapi, di sini rupanya ada kesalahan ketik yang sangat mengganggu halaman 9 Pasal 6a. Pada alternatif 1 bunyinya dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih, dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Sedang alternatif kedua dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih tidak ada yang. Ini agak lain. Artinya, jadi kurang kata "yang."

180. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Aslinya bagaimana?

181. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)
Bagaimana Pak, yang atas itu ada yang...,

182. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Bukan aslinya yang kita tandatangani bagaimana?

183. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)
Kurang kata yang juga.

184. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Kalau draf-nya yang dulu yang di buku biru.

185. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)
Yang lampiran saya tidak bawa, tetapi kalau ini prinsipnya harus sama kecuali kembali rakyat atau ke MPR. Saya lanjutkan dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih kurang kata yang dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Di sini kelebihan kata rakyat. Kami minta supaya kata rakyat ini dihapus saja supaya nanti kalau alternatif kedua ini yang jadi sudah sempurna. Saya ulang jadi yang pertama tadi prinsipnya yang terpilih, yang kedua kalimat apa itu baris kedua dari bawah "memperoleh suara rakyat terbanyak" mestinya adalah "memperoleh suara terbanyak". Karena apabila dicantumkan memperoleh suara rakyat terbanyak nanti bisa ditafsirkan macam-macam. Jadi, rakyatnya dihapus di atas ditambah yang. Ini juga akan berakibat pada rencana terpadu pada halaman 31 nanti akibatnya ke sana.

Jadi, itu usul kami terima kasih.

186. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Terima kasih Pak Warno. Pak Pata.

187. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kami ada 8 hal Pak, 8 poin kami ingin dibetulkan termasuk salah ketik tetapi saya pikir perlu. Kami memulai pada halaman 3. Pada halaman 3 itu setelah di tengah setelah kata-kata "uji sahih baik yang di Santika Jakarta maupun di universitas-universitas di seluruh Indonesia" tolong ditambah kata-kata itu supaya jangan selalu di Jakarta semua yang 12 (dua belas) ini halaman 3.

Kemudian, pada halaman 3 juga ini karena kita membahas masalah Pasal 29 agama kami pikir ini salah ketik ini *point* 6 mestinya organisasi keagamaan di sini organisasi keagamaan. Takutnya alumni gama yang dimaksud di sini halaman 3 dalam tabel nomor 6 organisasi keagamaan tolong ditambah huruf a.

Kemudian pada halaman 5, pada halaman 5 *point* e di empat baris kebawah mungkin masalah frase ini juga mestinya bukan tasken, fraseannya mungkin berlebihan koreksi kami. Kami lanjutkan pada halaman 6, halaman 6 ini pada Ayat (f) ada kesalahan ketik 12 universitas salah ketik di sini tulisannya *univerisi* tidak bisa bunyi.

Kemudian, pada halaman 6 pada poin 4, ini mestinya membahas, tetapi di sini membahasa kami membantu Pimpinan saja ini supaya tidak *diketawain* lapor nanti. Kemudian, pada halaman 7 point 6 baris kedua draf undang- undang sepertinya drafnya kurang t maksudnya kalau mau mengetik lebih panjang rancangan kalau pendek tambah t lebih irit begitu.

Itu kami punya usul dan satu lagi ada hal yang menurut kami perlu diluruskan mengenai di halaman belakang. Halaman belakang itu pada halaman 14 masalah bagian penutup kira-kira tengah-tengah jadi setelah pasal-pasal perubahan Undang- Undang Dasar 1945 telah melakukan pendekatan secara sistemik, holistik, dan visioner, sudah bisa diikuti. Bisa kami teruskan jadi pada halaman 14 di bagian V penutup kira-kira di tengah-tengah ini setelah kata-kata rancangan pasal-pasal perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melakukan pendekatan secara sistemik, holistik dan *visioner*.

Menurut kami, seyogianya harus lebih betul urutannya dimulai dengan kata holistik, visioner dan sistemik, ini usul kami. Karena ini akan mengganggu pengertiannya.

Kemudian, pada halaman 15, holistik, visioner dan sistemik. Kemudian halaman 15 di tengah-tengah oleh karena itu perkenankanlah pada kesempatan ini kami atas nama Pimpinan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR sepertinya kurang a jadi kami bisa bidan takutnya bidang pekerja jadi salah juga.

Atas perhatian Pimpinan kepada Sekretariat Jenderal kami ucapkan terima kasih.

188. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Andi.

189. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ini halaman 14 alinea pertama mengenai materi-materi yang disampaikan dalam Pengantar Musyawarah dan seterusnya. Ada baiknya ini tidak usah dicantumkan. Biarlah ini menjadi bagian risalah rapat karena hasil lobi saja tidak mau dimasukkan, apalagi yang belum merupakan hasil.

Bagaimana, Pak Ketua?

190. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Slamet *melas* amat, ini kan pernah ada tanda tangan ramai-ramai itu bukan lobi.

191. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Tidak ada tanda tangan Pak.

192. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Catatan lobi, ini, ini akan diselesaikan dalam lobi, ada kalau tentang Pengantar Musyawarah itu ada keputusan.

193. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pengantar musyawarah menjadi bahan, tetapi tidak sepakat baik di forum lobi atau di mana-mana sehingga ada baiknya itu menjadi bagian dari risalah. Kalau yang hasil lobi saja tidak boleh masuk risalah, tidak bentuk laporan yang masuk di risalah.

194. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Hasil lobi yang mana.

195. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Yang semalam, yang tadi disampaikan.

196. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Belum semua, begini saya catat dulu nanti kita lihat.

197. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Tetapi, ini usul kami, tetapi bukan himbauan ini supaya masuk dalam risalah tidak masuk dalam laporan.

198. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada lagi.

199. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Halaman 8 butir b yang kami ingatkan tadi itu 22 ayatnya belum masuk Ayat (1) dan Ayat (2) terima kasih. Ini kan ada,ini ada pengubahan nomor Pasal 3 menjadi Ayat (3). Ada satu yang tertinggal tadi itu, pengubahan Pasal 22E yang tadi tidak ada anggota menambah anggota, Pasal 22E Ayat (2). Kita laporkan juga karena memang sudah pernah kita bicarakan.

200. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begini, waktu itu khusus soal ini, yang diputuskan secara resmi ada anggota. Jadi, tidak ada kita perubahan apa-apa. Yang ada hanya memperbaiki tukang cetak. Jangan. Ya, itu. Terima kasih.

Ini ada beberapa hal. Satu pertanyaan dari Pak, bukan Pak Agus, Gus Yus. Bagaimana nasibnya pasal-pasal yang ingin sudah setengah mati, ingin dihidupkan kembali. Kemudian, mengenai tadi yang disampaikan Pak Andi Mattalatta mengenai bahan-bahan Pengantar Musyawarah yang ingin diselesaikan melalui lobi.apakah itu dilaporkan secara resmi di sini, begitu.

Saya melihat bahwa ini memang perlu ada kesepakatan, tapi sebetulnya tidak perlu kesepakatan baru, hanya mengingatkan. Bahwa kalau nanti semua sepakat, bisa saja. Dua-duanya ini, saya jawab sekaligus dua-duanya. Tapi, kalau tidak sepakat, tidak. Itu bisa begitu, Pak.

Jadi, tidak usah kita cantumkan secara resmi. Dengan itu juga maka halaman 14 di atas, saya pikir juga tidak usah secara resmi dicantumkan. Tapi, pengertian kita, sesuai juga tata tertib bahwa kalau bahan yang mengalami macam-macam itu dari tahap 1, tapi bisa saja pada tahap berikut ada materi baru masuk. Tetapi, itu semua harus sepakat, kalau tidak, tidak bisa. Jadi ini kami drop yang paling atas halaman 14 kami usul. Sekaligus itu menjawab pertanyaan Gus Yus. Ini bisa diterima? Baik.

KETOK 1X

Mengenai bahasa itu tadi, itu terima kasih banyak. Ini beliau sangat teliti demi bangsa dan negara. Hebat sekali.saya rasa sudah selesai? Tapi begini, karena saya ini rapat terakhir. Mengenai Pak Warno, begini Pak. Jadi, itulah naskah asli. Kalau kita mau ubah, mungkin Forum Komisi. Naskah asli dari Lampiran TAP XI begitu dan tidak pernah ada pembicaraan mengubah itu. Yang pakai "rakyat", yang pakai "yang".

Begini, kalau sesuatu itu kembali dan tetap tidak ada keputusannya sudah, Pak. Itu memang tidak diubah. Kalau memang kembali ke asli, itu berarti peluang kita tidak ada keputusan apa-apa tentang upaya, yang lain saja yang diubah, itu terserap begitu, Pak. Jadi anu-nya, konsepsinya begitu.

Baik, terima kasih. Tidak, beliau hanya supaya jangan salahlah. Dan, saya rasa ini rapat terakhir. Ketua, khususnya banyak kesalahannya, banyak sekali. Jadi, mohon maaflah kalau ada yang salah. Dan, saya tentunya kami semua sangat menghargai dan berterima kasih ada kesempatan bahwa kita duduk bersama-sama. Kami menikmati kebersamaan ini dan kami dengan segala fasilitas yang pendapatannya sama saja. Tapi kami, jadi mohon maaf kalau ada kesalahan lahir batin.

Atas nama kami semua dan pribadi dan ini sebuah catatan sejarah yang amat penting yang kita emban. Dan, kepada seluruh rakyat Indonesiapun kami menyatakan penghargaan dan juga mohon maaf kalau ada kekurangan. Dalam kami melaksanakan ini kami menyadari sepenuhnya tentang amat pentingnya tugas-tugas ini.

Dan, itu tidak lain adalah agar kita segera bisa menyelesaikan tugas-tugas lain sebagai dalam kehidupan bernegara, memperbaiki kehidupan ekonomi kita, menegakkan hukum, serta mengembalikan keamanan dan ketertiban dan kebersamaan sebagai bangsa yang memang harus didasari kepada sebuah sistem yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.

Dan, akhirnya kita akan ketemu kembali pada jam 14.00 WIB nanti, tapi kemudian pada Komisi. Dan, selanjutnya ada acara untuk foto bareng. Kesepakatannya belum ini, apa yang ada sekarang, potret sekarang nanti sidang tahunan dibuat lagi yang lengkap. Jadi, ada dua alternatif. Baik, kalau begitu nanti secara khusus saja dan kalaupun nanti ada yang mau foto-foto bareng anggap kegiatan pribadi saja.

Tapi, nanti kami akan undang secara khusus pada hari, tanggal 1 Agustus atau. Pokoknya ada satu hari tertentu dan kami minta dengan sebuah catatan berpakaian resmi/nasional. Jadi begitu, kalau hal-hal lain nanti kami usahakan berkomunikasi melalui Sekretariat Jenderal. Tapi, kita adakan waktu yang khusus pada waktu sidang tahunan salah satu hari apakah di permulaan atau di tengah, di mana kita memang bersiap untuk itu. Bukan apa-apa, tapi ini adalah bagian pertanggungjawaban kita, inilah orang-orangnya itu yang buat ini dulu, begitu.

Baik, terima kasih dan...,

201. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Ketua.

Kami usul sekarang saja, di bagian berdiri di situ dan di sini ada *motto*.

202. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tadi sudah disepakati itu kegiatan informal saja. Masih ada lagi.

203. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Pertanyaan saya Pak.

Apakah dengan berakhirnya Sidang PAH I ini berarti PAH I juga sudah bubar per hari ini?

204. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Belum, yang membubarkan kita nanti kita terima saja nanti. Masih ada lagi, saya biasanya kalau sudah akhir-akhir begini saya sangat demokratis. Baik, dengan demikian dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih kepada Saudara-Saudara sekalian juga kepada rekan-rekan dari pers, dari semua pihak.

Rapat Panitia *Ad Hoc* I kami tutup, terima kasih.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 14.10 WIB

RAPAT KONSULTASI
PIMPINAN MPR DENGAN PIMPINAN FRAKSI DAN PIMPINAN PAH

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	29 Juli 2002
3.	Waktu	:	10.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan Rapat	:	Amien Rais (Ketua MPR)
6.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR RI
7.	Penjab Set PAH I	:	Dra. Sri Sumarwati Isf
8.	Acara	:	Rapat Konsultasi Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan PAH
9.	Hadir	:	Orang
10.	Tidak hadir	:	orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. **Ketua Rapat : M. Amien Rais (Ketua MPR)**
Assalamu'alakum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya.
Yang terhormat Saudara-Saudara Wakil Ketua MPR.
Yang terhormat Saudara-Saudara Pimpinan Fraksi-fraksi MPR.
Yang terhormat Saudara-Saudara Pimpinan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR.

Pada kesempatan pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas karunia yang dilimpahkan kepada kita, sehingga kita mempunyai kekuatan lahir dan batin untuk meneruskan tugas-tugas kita. Dan pada malam hari ini kita mengadakan pertemuan konsultasi yang merupakan forum persiapan bagi kita semua dalam menyongsong penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 agar forum permusyawaratan Majelis tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan mencapai hasil optimal.

Agenda pertemuan konsultasi hari ini adalah membicarakan persiapan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 yang *insya* Allah akan digelar mulai tanggal 1 sampai dengan 10 Agustus 2002. Berkaitan dengan agenda itu ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan bersama, yaitu:

a. Mekanisme pengambilan Putusan MPR;
b. Persiapan pembentukan Komisi MPR, meliputi jumlah Komisi, tugas Komisi, jumlah dan komposisi anggota Komisi, jumlah dan komposisi Pimpinan Komisi;
c. Urutan berbicara fraksi dalam pandangan umum fraksi dan pendapat akhir fraksi dan hal-hal lain yang kita pandang perlu.

Kita telah mengetahui bersama bahwa Badan Pekerja MPR yang ditugasi mempersiapkan Rancangan Putusan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 telah menyelesaikan tugasnya beberapa hari lalu tepatnya pada tanggal 25 Juli 2002. Melalui

rapat keempat Badan Pekerja MPR, alat kelengkapan majelis ini telah mengesahkan beberapa Rancangan Putusan MPR yang akan dibawa ke Sidang Tahunan MPR tahun 2002 untuk dibahas dan diputuskan.

Beberapa Rancangan Putusan MPR itu untuk memudahkan pemahamannya, dibagi dalam tiga kategori yaitu:

a. Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
b. Rancangan putusan MPR non amendemen yaitu:
    1. Rancangan Ketetapan MPR tentang rekomendasi kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional;
    2. Rancangan Ketetapan MPR tentang penetapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003;
    3. Rancangan Ketetapan MPR tentang pencabutan Ketetapan MPR Nomor: VI/MPR/1969 tentang tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
    4. Rancangan Ketetapan MPR tentang perubahan keempat atas Ketetapan MPR Nomor: II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata tertib MPR. Juga Rancangan Keputusan MPR tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2002.

Saudara-Saudara yang saya hormati.

Rancangan Keputusan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 hasil Badan Pekerja MPR tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Badan Pekerja MPR Nomor: 6/BP/2002 dan telah disusun dalam bentuk buku oleh Sekretariat Jenderal MPR sebagaimana yang telah disampaikan kepada peserta pertemuan konsultasi.

Mengenai mekanisme pengambilan Putusan MPR dapat kami sampaikan dari Rancangan Putusan Sidang Tahunan Tahun 2002 hasil Badan Pekerja MPR yang disahkan pada rapat keempat Badan Pekerja MPR tanggal 25 Juli 2002 yang lalu, kita mengetahui ada Rancangan Putusan MPR yang telah disepakati dalam bentuk satu rumusan dan ada Rancangan Putusan MPR yang disepakati namun masih dalam bentuk alternatif rumusan.

Terhadap Rancangan Putusan MPR yang disepakati masih dalam bentuk alternatif rumusan, hendaknya pimpinan masing-masing fraksi terus berupaya mendekatkan perbedaan sikap dan pandangannya terhadap materi yang ada, antara lain melalui lobi antar fraksi atau lintas fraksi. Upaya ini hendaknya terus kita jalankan dan tingkatkan karena ternyata forum lobi itu telah terbukti efektif untuk mendekatkan sikap dan pandangan antar fraksi bahkan mampu mendorong tercapainya kesepakatan antar fraksi mengenai materi MPR dalam bentuk satu rumusan. Masih terkait dengan hal tersebut apabila memang dipandang perlu dan akan mendatangkan manfaat, Pimpinan MPR membuka pintu selebar-lebarnya untuk memfasilitasi pertemuan dan lobi antar fraksi yang membahas materi Rancangan Putusan MPR yang masih dalam bentuk alternatif rumusan, agar dapat dicapai kesepakatan dalam bentuk satu rumusan.

Apabila sampai dengan saatnya pengambilan keputusan terhadap Rancangan Putusan MPR tiba, ternyata musyawarah untuk mencapai mufakat tidak membuahkan hasil berupa kesepakatan dalam bentuk satu rumusan maka sesuai dengan Peraturan Tata Tertib MPR, pengambilan putusan akan dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak. Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib MPR pengambilan putusan dilakukan melalui dua mekanisme yakni:

a. pengambilan putusan berdasar mufakat. Mekanisme ini diterapkan dalam pengambilan putusan terhadap Rancangan Putusan MPR yang telah disepakati dalam bentuk satu rumusan karena telah disepakati oleh semua fraksi.
b. Sedangkan pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak, mekanisme ini diterapkan dalam pengambilan putusan terhadap Rancangan Putusan MPR yang disepakati masih dalam bentuk alternatif rumusan, artinya belum disepakati oleh semua fraksi.

Nah, untuk memperlancar pelaksanaan pengambilan putusan maka pengambilan putusan akan dibagi ke dalam dua tahap. Yakni tahap pertama, pengambilan putusan terhadap rancangan perubahan keempat Undang-undang Dasar 1945 pasal per pasal.

Kemudian tahap kedua, pengambilan putusan terhadap Rancangan Ketetapan MPR, rantap per rantap. Apabila pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak menjadi pilihan, maka kita perlu menyepakati beberapa hal mengenai mekanisme pemungutan suara antara lain:

a. Pemungutan suara, apakah dilakukan secara terbuka atau tertutup;
b. Pilihan cara pemungutan suara yang digunakan dari beragam alternatif cara pemungutan suara, yaitu dengan berdiri atau mengacungkan tangan, pakai kartu suara atau dengan menggunakan DCN *(Digital Congress Network)*.

Ada kemungkinan tidak tercapai kesepakatan mengenai pilihan cara pemungutan suara terbuka atau tertutup. Dalam hal ini persoalan dikembalikan kepada aturan main yang ada yaitu Pasal 85 Ayat (5) Peraturan Tata Tertib MPR yang menyatakan bahwa pemungutan suara tentang orang dan atau masalah-masalah yang dipandang penting oleh rapat dilakukan dengan rahasia atau tertulis.

Meskipun demikian mungkin saja untuk memilih cara pemungutan suara yang akan dipilih harus digunakan pungutan suara *(voting)* terlebih dahulu karena tidak adanya kesepakatan dalam rapat. Artinya *voting* untuk menentukan cara *voting*.

a. Untuk kelancaran pengambilan putusan maka sebaiknya Pimpinan MPR bersama Pimpinan Fraksi MPR membahas dan menyepakati mengenai hal itu terlebih dahulu sebelum pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, termasuk di dalamnya dibahas dan diputuskan bentuk-bentuk pemungutan suara yang akan digunakan dari berbagai alternatif yang tersedia.
b. Khusus pengambilan putusan terhadap rancangan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, kiranya perlu kita perhatikan aturan mainnya sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar yang intinya menyatakan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945, 2/3 anggota MPR harus hadir sehingga kuorum terpenuhi dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir.

Untuk memudahkan proses pengambilan Keputusan MPR, Sekretariat Jenderal MPR telah merangkum beberapa ketentuan mengenai pengambilan putusan, baik berdasarkan musyawarah mufakat maupun suara terbanyak dalam bentuk buku mekanisme pengambilan putusan MPR yang sudah ada dihadapan Bapak masing-masing.

Saudara-Saudara yang saya hormati.

Mengenai pembentukan Komisi Majelis. Agenda kedua pertemuan ini adalah

persiapan pembentukan Komisi Majelis dalam Sidang Tahunan MPR 2002 mendatang yang akan membahas Rancangan Putusan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Sesuai dengan ketentuan pasal 40 peraturan Tata Tertib MPR, Majelis dapat membentuk Komisi Majelis sesuai dengan acara rapat-rapat selama masa Sidang Tahunan MPR.

Untuk menyelaraskan usul pembentukan Komisi antara satu fraksi MPR dengan fraksi MPR lainnya, maka ada baiknya kita membahas beberapa hal mengenai Komisi-Komisi Majelis yaitu:

a. Jumlah Komisi Majelis yang dibentuk;
b. Tugas-tugas Komisi Majelis;
c. Jumlah dan komposisi anggota Komisi Majelis serta;
d. Jumlah dan komposisi Pimpinan Komisi Majelis.

Sebagai pertimbangan dengan mengingat Rancangan Putusan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 hasil Badan Pekerja MPR, kami mengusulkan agar dibentuk tiga komisi yaitu Komisi A, Komisi B dan Komisi C. Komisi-komisi tersebut mempunyai tugas memusyawarahkan dan mengambil putusan materi sebagai berikut:

- Komisi A, rancangan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Komisi B, meliputi:
  1. Rancangan Ketetapan MPR tentang rekomendasi kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional;
  2. Rancangan Ketetapan MPR tentang penetapan pelaksanaan Sidang Umum MPR 2003;
  3. Rancangan Ketetapan MPR tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor: VI/MPR/1999 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta;
  4. Rancangan Ketetapan MPR tentang perubahan keempat atas ketetapan MPR Nomor: II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR.
- Adapun Komisi C membuat laporan pelaksanaan Keputusan MPR oleh Lembaga Tinggi Negara.

Saudara-Saudara yang saya hormati.

Selanjutnya kita juga perlu membicarakan mengenai jumlah dan komposisi anggota Komisi-komisi Majelis. Mengenai hal ini perlu kami sampaikan bahwa menurut Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Tata Tertib MPR maka susunan dan jumlah anggota Komisi Majelis ditetapkan oleh Pimpinan Majelis dengan persetujuan Rapat Paripurna Majelis sesuai dengan perimbangan jumlah keanggotaan dalam fraksi. Untuk itu kami menghimbau kepada fraksi MPR agar mengusulkan anggota-anggota fraksinya menjadi anggota Komisi Majelis secara berimbang, secara proporsional, sehingga fraksi Majelis mempunyai wakil secara merata dalam Komisi Majelis.

Mengenai hal ini kami mengingatkan Saudara-Saudara Pimpinan Fraksi Majelis bahwa usulan nama anggota Komisi Majelis hendaknya diajukan kepada Pimpinan Majelis melalui Sekretariat Jenderal paling lambat 1 Agustus 2002 pukul 14.00 WIB, pukul dua siang. Karena acara pembentukan Komisi MPR akan dilakukan pada Rapat Paripurna ketiga lanjutan yakni tanggal 3 Agustus 2002 pukul 09.00 sampai 12.00 WIB.

Mengenai Pimpinan Komisi Majelis ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib MPR menyatakan bahwa Pimpinan Komisi Majelis terdiri dari seorang Ketua dan Wakil-Wakil Ketua. Sehubungan dengan itu pada kesempatan ini kita perlu menyepakati jumlah dan komposisi Pimpinan Komisi Majelis. Kemudian sebagai bahan

pertimbangan kami mengusulkan Pimpinan Komisi Majelis berjumlah lima orang yang terdiri dari satu orang Ketua dan empat orang Wakil Ketua. Di samping itu kita juga perlu menyepakati unsur fraksi yang mempunyai wakil untuk duduk sebagai Pimpinan Komisi Majelis.

Dalam pada itu kita juga perlu membicarakan urutan berbicara fraksi MPR dalam Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir. Agenda selanjutnya kita membahas mengenai urutan berbicara fraksi-fraksi MPR dalam Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi Majelis.

Ada dua agenda dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002 yang akan bersinggungan dengan urutan berbicara fraksi MPR yaitu Pemandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna ketiga jum'at 2 Agustus 2002 dan Rapat Paripurna ketiga lanjutan Sabtu 3 Agustus 2002. Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Putusan Majelis hasil Komisi pada Rapat Paripurna ke-5 Jum'at 19 Agustus dan Rapat Paripurna ke-5 lanjutan 19 Agustus 2002. Jadi kita punya empat Rapat Paripurna.

Sementara itu Peraturan Tata Tertib MPR mengatur dalam beberapa pasal sebagai berikut, saya bacakan:

- Pasal 60 Ayat (1), giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan;
- Pasal 60 Ayat (2), untuk kelancaran rapat, Pimpinan Rapat dapat mengadakan perubahan dari urutan berbicara seperti dimaksud dalam Ayat (1) Pasal 1 ini;
- Kemudian Pasal 69 Ayat (2), apabila di dalam Rapat Paripurna diadakan Pemandangan Umum, jumlah pembicara dan batas waktunya berbicara ditetapkan oleh Pimpinan Majelis setelah mendengar saran atau pertimbangan Pimpinan fraksi-fraksi.

Agar urutan berbicara fraksi MPR tidak menjadi masalah pada saat berlangsungnya Rapat Paripurna MPR di mana urutan berbicara menjadi bagian dari acara-acara tersebut, maka sebaiknya Pimpinan MPR bersama Pimpinan Fraksi MPR membahas dan mengambil putusan mengenai hal ini terlebih dahulu sebelum Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Putusan itu kemudian menjadi pedoman bagi Pimpinan MPR dalam memimpin Rapat Paripurna MPR di mana urutan berbicara menjadi bagian dari acara tersebut. Dalam kaitan ini kita tentu perlu menyepakati urutan berbicara 12 fraksi Majelis. Sebagaimana konvensi yang selama ini berlaku, kita mempunyai dua pola urutan berbicara dimulai dari fraksi MPR terbesar atau dimulai dari fraksi MPR terkecil.

Mengenai lain-lain, pada kesempatan ini perlu kami informasikan perubahan komposisi keanggotaan MPR. Perubahan itu disebabkan antara lain ada anggota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, menyatakan bergabung dengan fraksi lain. Sesuai dengan data terakhir yang ada pada Sekretariat Jenderal MPR, komposisi keanggotaan MPR sampai dengan hari ini Senin 29 Juli 2002, sebagai berikut:

- Fraksi PDI Perjuangan, jumlah 179 orang, jumlah riil 172 orang;
- Partai Golongan Karya, jumlah 146 orang, jumlah riil 140 orang;
- Partai Persatuan Pembangunan, jumlah 64 orang, jumlah riil 64 orang;
- Fraksi Kebangkitan Bangsa, jumlah 56 orang, jumlah riil 52 orang;
- Fraksi Reformasi, jumlah 46 orang, jumlah riil 46 orang;
- Partai Bulan Bintang, jumlah 12 orang, jumlah riil 12 orang;
- Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, jumlah 12 orang, jumlah riil 11 orang;

- Perserikatan Daulatul Ummah, jumlah 10 orang, jumlah riil 10 orang;
- Partai Demokrasi Kasih Bangsa, jumlah 4 orang, jumlah riil 4 orang;
- Fraksi TNI/Polri, jumlah 38 orang, jumlah riil 38 orang;
- Utusan Daerah, jumlah 54 orang, jumlah riil 54 orang;
- Utusan Golongan, jumlah 65 orang, jumlah riil 65 orang.

Kemudian kekosongan keanggotaan MPR yang berasal dari Utusan Daerah ada 9 orang sehingga jumlah seluruhnya nanti, jumlahnya menjadi 672 orang.

Perubahan komposisi keanggotaan beberapa fraksi MPR disebabkan oleh alasan sebagai berikut. Jadi mengapa antara jumlah yang dicantumkan dan yang riil itu berbeda, karena sebab-sebab berikut:

- Fraksi PDI Perjuangan kekosongan sebanyak 7 orang, disebabkan:
  1. Saudara Handjojo Putro, SH. Nomor Anggota A-76, meninggal dunia tanggal 27 April 2002;
  2. Gusti Basan Burnia, SH. Nomor Anggota A-85, meninggal dunia tanggal 2 April 2002;
  3. H. Saifullah Yusuf, SH. Nomor Anggota A-97 mengundurkan diri;
  4. Saudara Ir. Tarto Sudiro, Nomor Anggota A-116 meninggal dunia tanggal 12 Juni 2002;
  5. Prof. Dr. Dimyati Hartono, SH. Nomor Anggota A-138 mengundurkan diri tanggal 20 Pebruari 2002;
  6. I Made Ratjik, Nomor Anggota A-189 meninggal dunia tanggal 31 Mei 2002;
  7. Sophan Sophiaan, Nomor Anggota A-203 mengundurkan diri tanggal 1 Februari 2002.
- Sementara itu Fraksi Partai Golongan Karya mengalami kekosongan sebanyak 2 orang, berhubung Drs. H. Armen Desqi Nomor Anggota A-283 diberhentikan dengan Keppres Nomor: 249/M/2001 tanggal 17 Oktober 2001. Dan Saudara Sri Rejeki Sumaryoto, SH. Nomor Anggota A-305 diberhentikan dengan Keppres Nomor: 241/M/2001, tanggal 31 Agustus 2001.
- Fraksi Kebangkitan Bangsa mengalami kekosongan sebanyak 4 orang yaitu:
  1. Saudara H. Imam Mawardi Sandjaja, SH. Nomor Anggota A-407 meninggal dunia tanggal 8 Mei 2001;
  2. Saudara H. Matori Abdul Djalil, Nomor Anggota A-419 diberhentikan dengan Keppres Nomor: 241/M/2001 tanggal 31 Agustus 2001;
  3. KH. Drs. Musa Abdillah, Nomor Anggota A-422 meninggal dunia tanggal 12 Juni 2002;
  4. H. Ibrahim Sujoto, Nomor Anggota A-445 meninggal dunia tanggal 8 Mei 2001.
- Adapun Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, mengalami kekosongan satu orang yaitu H. Probosutedjo, Nomor Anggota A-462 mengundurkan diri terhitung 15 Juli 2002.
- Kekosongan anggota MPR yang berasal dari Utusan Daerah dikelompokkan secara terpisah mengingat sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Tatib MPR, anggota MPR yang berasal dari Utusan Daerah dapat menjadi anggota Fraksi Utusan Daerah atau Fraksi Majelis lainnya yang

mencerminkan konfigurasi partai politik hasil pemilu. Sampai saat ini kekosongan keanggotaan MPR yang berasal dari Utusan Daerah sebanyak 9 orang, yaitu:

1. Kekosongan keanggotaan MPR dari Utusan Daerah Provinsi Sumatera Barat dikarenakan H. Nur B. Pamuntjak dari Fraksi Partai Golkar Nomor B-503 meninggal dunia tanggal 9 juni 2002;
2. Kekosongan keanggotaan MPR dari Utusan Daerah Provinsi Sumatera Barat dikarenakan H. Djamain Rifty dari Fraksi PPP Nomor Anggota B-504 meninggal dunia tanggal 21 Januari 2002;
3. Kekosongan keanggotaan MPR dari Utusan Daerah Provinsi DKI Jakarta dikarenakan Saudara Hobbes Sinaga, SH., MH., Fraksi PDI Perjuangan Nomor Anggota B-512 diberhentikan dengan Keppres Nomor: 35/M/2002 tanggal 18 Maret 2002;
4. Kekosongan keanggotaan MPR dari Utusan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan Drs. Donar Abbel Fraksi Utusan Daerah Nomor Anggota B-533 meninggal dunia tanggal 14 Februari 2002;
5. Kekosongan keanggotaan MPR dari Utusan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dikarenakan Ir. Fadel Muhammad Fraksi Partai Golkar Nomor Anggota B-578 merangkap sebagai Gubernur Provinsi Gorontalo;
6. Kekosongan keanggotaan MPR dari Utusan Daerah Provinsi Maluku dikarenakan Sterra Pieters, SH. Fraksi PDI Perjuangan Nomor Anggota B-589 diberhentikan dengan Keppres Nomor: 35/M/2002 tanggal 18 Maret 2002;
7. Kekosongan keanggotaan MPR dari Utusan Daerah Provinsi Riau dikarenakan H. Syarwan Hamid, Nomor Anggota B-596 mengundurkan diri bulan Juni 2001;
8. Kokosongan keanggotaan MPR dari Utusan Daerah Provinsi Jambi dikarenakan Ir. Umirza Abidin, Fraksi Reformasi, Nomor Anggota B-602 meninggal dunia 27 April 2002;
9. Dan akhirnya kekosongan keanggotaan MPR dari Utusan Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dikarenakan H. Teuku Djohan, Fraksi Partai Golkar, Nomor Anggota B-617 meninggal dunia tanggal 11 Mei 2001.

Saudara-Saudara yang saya hormati demikianlah beberapa agenda yang akan kita bahas dalam pertemuan konsultasi hari ini untuk mendapatkan kesepakatan kita bersama. Sehubungan dengan itu kami persilakan kepada Saudara-Saudara para Wakil Ketua MPR, Pimpinan fraksi-fraksi MPR, dan Pimpinan Panitia *Ad Hoc* MPR untuk menyampaikan saran dan pendapatnya. Dan mari kita mulai permusyawaratan kita ini dengan bergerak dari satu item ke item berikutnya. Dan untuk yang pertama ini kita akan membahas dalam halaman 4 itu Saudara-Saudara sekalian yaitu tentang Rancangan Putusan MPR yang telah disepakati dalam bentuk satu rumusan dan yang masih ada alternatif rumusan.

Nah, dalam gambaran saya yang satu rumusan memang mudah-mudahan di Komisi nanti juga tetap satu rumusan sehingga untuk mensahkannya relatif mudah walaupun harus pasal per pasal dan rantap per rantap. Masalahnya yang masih alternatif rumusan yang ada dua bahkan sampai tiga, itu saya memohon masukan-

masukan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-Saudara yang terhormat agar supaya ada kebulatan keputusan kita. Sehingga nanti kami di dalam memimpin sidang-sidang itu baik kami yang di pleno, paripurna, maupun kami yang ada di kita-kita semua yang ada di Komisi itu menjadi lebih jelas terutama yang alternatif rumusan itu.

Silakan.

2. Pembicara : Fahmi Idris (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Kalau diamati yang masih mengandung alternatif, yang katakanlah belum mendapatkan satu rumusan itu tinggal empat saja sebetulnya. Walaupun yang lain masih mengandung alternatif tapi pada dasarnya kesepakatan-kesepakatan sudah terjadi di sana. Empat materi itu adalah:

- Pertama, Pasal 2 Ayat (1) tentang Susunan MPR;
- Yang kedua, Pasal 23D tentang Bank Sentral;
- Lalu Pasal 29 Ayat (1) dan (2), Agama;
- Dan Pasal 31 Ayat (3) tentang Pendidikan.

Kalau diranking tentang kemungkinan dapatnya sebelum Sidang Tahunan di buka untuk menjadi satu rumusan, pertama, ini *felling* saja Saudara Ketua, setelah ada pertemuan lintas fraksi, maaf setelah ada pertemuan lintas agama, nampaknya Pasal 29 Ayat (1) dan (2) itu semakin rata jalannya untuk menjadi satu rumusan. Jadi saya kasih ranking dia satu untuk menuju satu rumusan.

Kemudian yang kedua, Pasal 23D tentang Bank Sentral. Ini juga punya dasar-dasar yang cukup kuat untuk menuju satu rumusan.

Kemudian yang ketiga, Pasal 31 Ayat (3), Pendidikan. Ini berkaitan memang dengan Pasal 29 Ayat (1) dan (2). Barangkali bisa terjadi pertukaran atau bisa terjadi hal-hal yang memang memungkinkan ini dapat rumusan baru begitu untuk dapat satu rumusan.

Yang terakhir ini yang paling berat Pasal 2 Ayat (1), tapi ini tergantung dari kesepakatan kita bersama, khususnya kita punya teman dari Fraksi Utusan Golongan. Sebab walaupun posisinya meyakinkan tetapi nampaknya area perdebatannya masih tetap tajam begitu. Jadi barangkali mulai besok kalau umpamanya lintas fraksi bertemu lagi, ada pertemuan ramah tamah lagi, barangkali Pasal 29 ini bisa selesai menuju pembukaan Sidang Tahunan begitu. Dan selanjutnya hal-hal lain menurut saya bisa diselesaikan pada Sidang Komisi kalau memang pada lintas fraksi tidak bisa selesai.

Terima kasih Saudara Ketua.

3. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Sebelum Pak Seto. Sedikit catatan dari kami memang pertemuan lintas agama itu walaupun di luar Gedung MPR/DPR tapi sudah makin mengarah begitu. Dan kalau kita perhatikan, kita juga harus mendengarkan suara dari luar Senayan ini, saya setuju bahwa dengan satu langkah lagi mungkin akan tercapai. Yang sekarang masih tiga tetapi ya kita sudah tahulah kira-kira akan kemana begitu. Namun masalahnya adalah kalau misalnya sebelum Sidang Tahunan per 1 Agustus itu ada kesepakatan lintas fraksi untuk bulat, itu alangkah baiknya. Tetapi andai kata tidak tentu yang namanya demokrasi juga diperlukan eksis dan lain-lain. Dan seperti saya katakan kalau lobi-lobi tetap mentok ya tentu akhirnya kemana perginya kalau bukan ke *voting*. Tapi saya, masukan dari Pak Fahmi itu diperhatikan buat kita semuanya.

Terima kasih.

4. **Pembicara : Gregorius Seto Haryanto (F-PDKB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saudara sekalian saya kira persoalan yang dilontarkan oleh Pimpinan dalam mengambil putusan ini dalam hal adanya alternatif yaitu musyawarah atau pemungutan suara, hendaknya tetap dibuka kedua-duanya supaya dengan demikian di dalam proses perjalanan sidang-sidang nanti karena kita tetap akan mencoba dengan pendekatan lobi-lobi antar Pimpinan Fraksi. Sehingga setiap masalah itu bisa dilihat apakah memang bisa dimusyawarahkan atau pada saatnya memang harus diambil putusan. Jadi singkatnya putusan untuk pengambilan suara dengan suara terbanyak biarkanlah itu nanti ditentukan di dalam proses.

Terima kasih.

5. **Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Pak Fuad.

6. **Pembicara : Fuad Bawazir (F-Reformasi)**

Terima kasih Pak Pimpinan.

Mengikuti materi Pengantar Pokok Pikiran Pimpinan MPR ini. Sementara memberikan kesempatan untuk fraksi-fraksi masih meneruskan lobi-lobinya terutama yang berkaitan dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar yang tentunya bukan pada saat sekarang ini kita membahasnya. Alangkah baiknya kalau pada kesempatan ini justru dikerucutkan kepada hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pimpinan mengenai mekanisme pengambilan keputusan, persiapan pembentukan Komisi MPR, urutan berbicara, dan hal-hal lain yang sebagian ditawarkan, dan bahkan sebagian ini sudah diberikan alternatif jawabannya atau solusinya. Yang lebih tepatnya apakah hal-hal tadi itu dari mulai mekanisme pengambilan keputusan sampai urutan berbicara itu mana yang akan kita sepakati. Kalau itu bisa kita dapatkan kesimpulan malam ini, ini akan sangat membantu karena tekanannya lebih kepada mekanisme dan prosedur yang akan kita tempuh untuk kelancaran persidangan. Sehingga alangkah begini kalau satu persatu itu kemudian bisa ditawarkan dan apakah kira-kira bisa disepakati pada dengan menggunakan materi pengantar tadi.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

7. **Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Pak Asnawi.

8. **Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, rekan-rekan Pimpinan Fraksi yang saya hormati.

Sama dengan pembicara Pak Fuad tadi. Jadi malam ini kita tidak bicara tentang substansi walaupun sudah dipancing oleh Saudara Fahmi tadi ada sekian, empat yang bisa mengerucut ya. Tetapi fraksi kami sengaja membatasi pada malam ini pada prosedur. Terhadap pengambilan keputusan biarlah kita gunakan Tatib yang ada, sejauh mungkin diambil musyawarah mufakat, tetapi kalaupun tidak bisa apa boleh buat diambil satu suara terbanyak. Tentu untuk Undang-Undang Dasar seperti Saudara Pimpinan kemukakan itu harus memenuhi Pasal 37 Undang-Undang Dasar sendiri. Saya menggarisbawahi itu.

Oleh karena itu antisipasi kita apabila ternyata memang tidak bisa diambil musyawarah mufakat maka karena ini menyangkut soal bukan orang, sebaiknya diambil secara terbuka walaupun ada ketentuan lain apabila dianggap penting. Fraksi

kami menginginkan karena bukan menyangkut orang dan untuk lebih cepat itu diambil secara terbuka yaitu masing-masing berdiri dan itu sudah kita praktekkan.

Kemudian kalau boleh hal yang kedua dan ketiga sekaligus, mengenai jumlah Komisi. Kami menyetujui usulan dari Saudara Pimpinan dan komposisi keanggotaan sejauh mungkin ya dibagi tigalah. Seperti kami pun sepuluh itu dibagi tiga. Empat, tiga, tiga. Nama komisinya pun sudah kami setujui juga, Pimpinan kami setujui, tata urutannya pun juga kami setuju, untuk Pemandangan Umum biar yang besar, tetapi untuk Pendapat Akhir dari yang kecil seperti praktik yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu apabila itu disepakati barangkali tidak usah seluruhnya bicara, tinggal ditawarkan setuju dan kita pulang persiapan untuk masuk hotel besok malam katanya sudah. Sehingga kita bisa melakukan silaturahim besok dengan fraksi-fraksi, barangkali bisa dicapai pengerucutan sebagaimana dianjurkan Saudara Pimpinan tadi.

Dan saya harap mudah-mudahan bisa empat itu bisa selesai terutama mengenai susunan MPR yang saya sendiri dulu teriak karena itu MPR bikin kereta api, gerbongnya sudah dibikin, lokomotifnya belum sampai malam ini. Ini penting, ada kesediaan supaya kereta api cepat jalan, silakan sajalah satu rumusan sehingga lokomotifnya itu cepat gandeng begitu, RUU tentang politik itu segera digarap oleh DPR. Mudah-mudahan yang tiga itu juga mengikuti.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

9. **Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Terima kasih. Pak Lukman.

10. **Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ya kami sepakat dengan pandangan yang mengatakan bahwa malam ini kita bicara tentang prosedur sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pimpinan. Jadi tidak memang semangatnya kita akan mencoba sampai dengan rumusan tunggal itu tapi tetap ini nanti, karena ini sudah Badan Pekerja sudah mengakhiri tugasnya dan itu alternatif-alternatif itu sudah kita gandakan sejauh yang saya tahu, biarlah itu nanti biar menjadi pembahasan dalam Komisi menurut saya.

Selanjutnya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pimpinan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan:

- Pertama, menyangkut usulan nama-nama anggota fraksi untuk diajukan menjadi anggota Komisi. Di sini diusulkan tanggal 1 Agustus, menurut saya ini terlalu cepat karena sesuai jadwal, rancangan jadwal, itu rapat internal fraksi baru akan dilakukan 1 Agustus malam. Jadi karena toh pembentukan Komisi itu baru akan dilakukan 3 Agustus maka kami mengusulkan batas akhir penyerahan nama-nama anggota fraksi untuk duduk di Komisi itu pada 2 Agustus pagi. Jadi setelah ada kesempatan masing-masing fraksi melakukan rapat pleno internalnya masing-masing yang itu jatuh pada 1 Agustus malam, lalu besoknya 2 Agustus itu batas penyerahannya. Toh pembentukannya baru 3 Agustus.
- Yang lain menyangkut nama komisi, jumlah komisi, kami sepakat dengan apa yang sudah dirancang di sini, termasuk juga urut-urutan siapa, fraksi mana yang akan menyampaikan terlebih dahulu pada saat Pemandangan Umum maupun Pendapat Akhir. Bagi kami tidak persoalan apakah fraksi besar terlebih dahulu atau fraksi kecil terlebih dahulu tapi yang jelas kalau

misalkan Pemandangan Umum itu sudah diawali dengan fraksi besar maka Pendapat Akhirnya diawali oleh fraksi kecil. Jadi dibalik seperti itu supaya ada pemerataan.

- Lalu menyangkut jumlah anggota Majelis. Karena tadi disebut ada yang jumlah sesungguhnya dan ada jumlah riil. Jadi ini mengantisipasi kalau kemudian diperlukan pemungutan suara, sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar kita mensyaratkan kuorum itu 2/3 dan pengambilan keputusan juga 2/3 dari jumlah anggota Majelis yang hadir, maka kami mengusulkan yang menjadi patokan untuk penghitungan nanti, ini sekali lagi mengantisipasi kalau memang itu diperlukan adalah jumlah yang riil begitu. Jadi bukan jumlah yang 695 tapi jumlah riil yang sesungguhnya karena yang ada itulah yang harus dihitung, karena *kan* kita tidak mungkin menghitung yang meninggal atau yang tidak ada lalu dihitung. Jadi supaya ini kita punya pandangan yang sama, persepsi yang sama.
- Satu hal terakhir pertanyaan kami menyangkut, ini juga kaitannya dengan mengantisipasi karena berkaitan dengan amendemen keempat yang selama ini juga banyak menjadi wacana di luar, kemungkinan ada beberapa anggota Majelis yang kemudian tidak hadir dalam paripurna khususnya dalam pengambilan keputusan sehingga tidak memenuhi kuorum itu. Jadi kami ingin menanyakan kepada Pimpinan Majelis dan tentunya Sekretariat Jenderal, jajaran Sekretariat Jenderal, bagaimana upaya untuk bisa mengantisipasi bila lebih dari 1/3 jumlah anggota Majelis itu tidak bisa hadir dalam Rapat Paripurna pada saat pengambilan keputusan. Sehingga proses seluruh tidak hanya amendemen tapi juga Rantap-rantap yang lain itu tidak berhasil disahkan dalam waktunya. Ini kami ingin mendapatkan gambaran antisipasi menyangkut hal itu.

Demikian beberapa hal dari kami, mungkin Bu Aisyah ingin menyampaikan.

11. Pembicara : Aisyah Amini (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Tadi oleh kawan-kawan sudah dikemukakan beberapa materi yang masih alternatif. Sebetulnya di non Undang-Undang Dasar amendemen juga ada Rantap-rantap yang masih alternatif-alternatif. Tapi sejauh ini dari fraksi-fraksi memang menginginkan itu biarlah kita bawa kepada Komisi. Nanti akan dibicarakan di Komisi dengan harapan di Komisi nanti dapat terselesaikan sehingga mendapatkan persetujuan-persetujuan kearah satu rumusan. Demikian tambahan kami.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

12. Pembicara : Arifin Panigoro (F-PDIP)

Pak Amin. Terima kasih.

Pertama tentang mekanisme pengambilan keputusan. Saya kira, saya menyambut *appeal* dari Pimpinan MPR bahwa selama sidang nanti kalau diperlukan bisa ikut membantu untuk pendekatan atau lobi, jadi seperti teman-teman fraksi sudah mengikuti selama ini. Memang kita sudah sampai hari ini maksimal itulah masih ada yang tersisa, masih ada yang dalam bentuk alternatif, dan tadi setelah disinggung oleh Ibu Aisyah dan Saudara Lukman, ada beberapa yang akan kita bawa di Komisi itu maksudnya memang semacam *buying time* begitu bahwa tetap lintas fraksinya itu akan kita tingkatkan dan semaksimal mungkin ada pendekatan.

Tetapi kalau nanti sidangnya sudah resmi di mana semua sudah berkumpul, siang-siang bersidang di sini, malam-malam kita juga *check in*-nya ditempat yang sama, di hotel yang sama, saya kira sangat baik kalau beberapa hal yang sudah mengerucut sampai ke nanti mau dibicarakan di Sidang Komisi itu, Bapak-Bapak dari Pimpinan MPR-nya juga sudah *involve* begitu. Karena biasanya kalau sudah yang penting-penting betul dari fraksi juga kita lari ke pimpinan partainya. Tapi kalau Bapak-Bapak yang di depan ini ada, mungkin akan lebih cepat begitu dalam hari-hari ini sampai ke hari Komisi nanti. Pertama itu.

Kemudian yang kedua. Tentang urutan pembicaraan, saya setuju bahwa dibalik. Untuk pertama kalau saya juga setuju kalau diberikan kehormatan dari yang besar dulu terus, terus, tetapi untuk Pendapat Akhir dibalik begitu, kita bicara yang terakhir. Kami menyetujui urutan itu. Kemudian untuk pembentukan Komisi, memang sudah disebutkan tadi tiga Komisi meskipun tadi saya dengar dari bawah *sih* ada yang menyebut juga Tata Tertib dipisahkan. Tapi saya kira kalau penentuan Komisi ini, mungkin Pimpinan MPR dan kesekjenan sudah melihatnya lebih jauh. Tetapi mungkin nanti baru kita bicara siapa Ketua Komisinya dan kalau tidak salah sudah ada semacam bagi-bagi juga, kesepakatan juga, dan kalau disetujui tetap seperti yang lama begitu ya kembali ke Fraksi PDI Perjuangan, kita akan memimpin Komisi A. Komisi B-nya Golkar, saya kira. Komisi C-nya PPP, kalau itu saya setuju, saya setuju untuk itu. Kemudian, saya kira sudah semua.

13. **Ketua Rapat : M. Amien Rais**
Pak Slamet dulu.

14. **Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Terima kasih.
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
Saya tidak ingin mengulang Saudara Pimpinan dan Saudara sekalian terhadap apa-apa yang sudah diusulkan oleh teman-teman. Tapi oleh karena ini kita berkumpul dan sekaligus Pimpinan MPR kemudian pimpinan-pimpinan fraksi. Mengingat masalah pembicaraan kali ini nampaknya belum-belum di dalam masyarakat sudah terlalu banyak kontroversi. Saya kira memang keseluruhan mekanisme yang akan kita jalankan itu harus betul-betul bisa mengarah kepada proses pengambilan keputusan yang mulus. Karena itu tadi yang disampaikan oleh teman-teman, kami mendukungnya. *Cuma* kami ingin menyampaikan satu hal bahwa biasanya di Komisi itu selalu dibentuk sesudah pembicaraan-pembicaraan di *floor* itu ada yang namanya Tim Kecil atau Tim Perumus.

Saya kira kita juga perlu menyepakatinya di sini, karena selama ini Tim Kecil, Tim Perumus, itu seringkali dikritik oleh orang bahwa untuk pengambilan keputusan di Komisi yang sedemikian banyak orang kok tiba-tiba jadi dilakukan oleh sekelompok kecil orang. Tetapi saya kira itu memang sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Karena itu saya kira andai kata kita bisa malam ini menyepakati bahwa kelak apabila diperlukan yang semacam itu harus kita bentuk saya kira.
Terima kasih.

15. **Ketua Rapat : M. Amien Rais**
Masih ada? Pak Sis.

16. **Pembicara : Siswono Yudho Husodo (F-UG)**
Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, mengikuti sistematika yang disampaikan. Fraksi Utusan Golongan dapat menyetujui gagasan yang disampaikan untuk membentuk tiga Komisi dengan tugas-tugas yang juga sudah disampaikan. Dan dari 65 anggota Fraksi Utusan Golongan akan diusahakan tersebar di tiga Komisi.

Berikutnya menyangkut urutan berbicara, kami setuju dengan apa yang sudah disampaikan, dari besar dan dari kecil dibalik, mana yang lebih dahulu kami serahkan kepada Saudara-Saudara sekalian.

Yang ketiga, kami mohon agar penyerahan daftar anggota fraksi di Komisi untuk diundur menjadi 2 Agustus pagi hari jam 10.00.

Kemudian menyangkut mengenai pengambilan keputusan, kami cenderung untuk kita konsisten pada ketentuan yang telah diatur di dalam Tata Tertib kita, untuk mengusahakan semaksimal mungkin mencapai musyawarah untuk mufakat. Namun kalau upaya itu tidak bisa dicapai tentu perlulah dilakukan dengan pemungutan suara. Dalam kaitan itu, kami mohon kita sekalian bisa konsisten pada ketentuan yang sudah diatur pada Pasal 85 Ayat (5) yang menyebutkan bahwa pemungutan suara tentang orang dan atau masalah-masalah yang dipandang penting oleh rapat dilakukan dengan rahasia. Dan tentulah terkait dengan masalah amendemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa diragukan ini menyangkut masalah yang amat penting bagi negara dimanapun di dunia ini.

Selanjutnya menyangkut ketentuan kuorum, khusus untuk perubahan Undang-Undang Dasar memang harus 2/3-nya. Tetapi menyangkut ketetapan-ketetapan lain cukup dengan 1/2+1.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

17. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Pak Seto.

18. Pembicara : Gregorius Seto Haryanto (F-PDKB)

Mohon maaf Pak Pimpinan, Saudara sekalian.

Saya kira tadi satu-satu. Saya ingin menambahkan saja pada umumnya sepakat dengan apa yang telah disampaikan dari rekan-rekan fraksi. Hanya satu hal yang mungkin saya ingin, kami ingin sarankan khusus mengenai Komisi C. Jadi Komisi C ini apakah tidak sebaiknya diberikan nama bukan laporan pelaksanaan tetapi rekomendasi atas laporan penyelenggara negara atau rekomendasi atas laporan lembaga-lembaga tinggi negara. Dan itu akan sangat berkaitan dengan bunyi penugasan yang ada pada lampiran karena menurut saya juga agak kurang pas di sini. Komisi C tugasnya adalah memusyawarahkan dan mengambil keputusan terhadap laporan. Menurut saya tidak ada keputusan terhadap laporan karena laporan itu tidak dinilai. Yang ada adalah memusyawarahkan dan mengambil keputusan atas rekomendasi.

Jadi terhadap rekomendasi atas laporan. Karena itu sekali lagi bunyi penugasan Komisi C itu tadi disempurnakan.

Terima kasih.

19. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Masih ada lagi?

20. Pembicara : Manase Mallo (F-PDKB)

Jadi ini mengenai keanggotaan yang di halaman 13 keanggotaan daripada MPR. Apakah mungkin angka-angka ini barangkali bisa memang sudah benar demikian dari Sekretariat barangkali, karena pengamatan kami kita ambil dari PDI Perjuangan 179 lalu jumlah riilnya 172, karena di sini dilampirkan tujuh orang telah tidak ada atau keluar dari PDIP. Tapi kalau mencermati dari Utusan Daerah di sini ada 2 orang yang keluar dari Utusan Daerah akan tetapi ada di PDI Perjuangan yakni Saudara Hobbes dan Saudara Pieters. Mereka adalah anggota DPR dan tentu sekaligus adalah anggota MPR. Jadi berarti mungkin karena cara pelaporan angkanya di sini barangkali masih belum benar, lurus. Ini mungkin kita menanyakan saja bagaimana.

Terima kasih.

21. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Nanti kita cek dengan Sekretariat Jenderal.

Terima kasih. Silakan Pak Ali Hardi.

22. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Terima kasih Pimpinan.

Sesuai dengan fungsi kami panitia, mau mengingatkan kepada Pimpinan karena dalam penyusunan jadwal acara kita tidak beri batas istirahat. Yaitu pada paripurna pertama ketika acara pembukaan, itu sesudah acara pertama dan kedua itu diperlukan kebijakan Pimpinan untuk mengatur Presiden dan Wakil Presiden dan lain-lainnya meninggalkan ruangan untuk dilanjutkan dengan pembahasan jadwal acara.

Demikian juga pada paripurna ketiga lanjutan tanggal 3 Agustus pada pagi hari, ketika mengakhiri pemandangan umum dan berpindah kepembentukan Komisi, itu pun diperlukan catatan dari Pimpinan untuk mengatur karena pada Pemandangan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya hadir. Pada pembentukan Komisi, pembacaan nama-nama Komisi saya kira tidak harus hadir. Jadi, ya apa namanya di suatu tempat atau apa itu.

Lalu yang ketiga, Paripurna ke-5 lanjutan yaitu ketika selesai pendapat akhir akan mengadakan pengesahan, hanya putusan pada malam hari tanggal 9 dan 8. Pengambilan putusan bisa *voting* bisa panjang ceritanya pengambilan putusan. Sedangkan sebelumnya ada pendapat akhir. Jadi ada dua acara di situ, pendapat akhir yang terakhir lalu berpindah ke pengesahan putusan itu pada satu sidang Paripurna ke-5 lanjutan. Itu pun kebijakan Pimpinan untuk mengaturnya sehingga tidak terasa. Dan barangkali terutama di pembukaan dan biasanya kalau ada Presiden dan Wakil Presiden, itu interupsi banyak. Jadi barangkali Pimpinan bisa menghimbau pada fraksi yang ada supaya interupsi itu betul-betul pada aturan interupsi, *point of order, point of clarification*, dan seterusnya itu. Jangan seperti yang lalu, interupsi menyangkut tidak setuju tinggal di hotel, begitu *kan*. Interupsinya pidato lagi.

Terima kasih.

23. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Pak Luthfi.

24. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih Ketua.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya ingin mengulangi saja bahwa kami setuju tiga komisi itu. Namanya menurut kami sudah tepat. Kemudian ya saya kira dengan sendirinya jumlah ini kita bagi tiga

sama rata. Kemudian juga kami setuju usul dari Saudara Arifin Panigoro bahwa kita mulai dengan yang besar karena ada dua kesempatan yang besar kecil, yang terakhir yang kecil ke yang besar. Saya kira cara pengambilan putusan saya kira kita ikuti Pasal 37 untuk amendemen 2/3 kuorum, 2/3 ambil putusan, yang lain 50%+1. Jadi kemudian tentang Pimpinan Komisi saya kira bisa ikuti seperti sidang tahun yang lalu, itu saja.

Terima kasih.

25. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Fraksi KKI.

26. Pembicara : Jose Rawadhan (F-KKI)

Terima kasih.

Hal-hal yang sudah disampaikan oleh Saudara-Saudara yang terhormat tadi secara umum juga Fraksi KKI menyepakati. Hanya ada satu hal yang ingin kami tanyakan menyangkut soal komposisi keanggotaan. Anggota dari Fraksi KKI itu ada 12, di halaman 13 itu jumlah riilnya 11 orang. Lalu di halaman 15 dikemukakan bahwa Saudara Probosutedjo itu mengundurkan diri tanggal 15 Juli 2002, dua minggu yang lalu. Nah, ini beliau itu tadi menghubungi sekretariat fraksi dan mengungkapkan niat dan rencananya untuk juga mengikuti Sidang Tahunan MPR atas dasar bahwa beliau itu mengundurkan diri tapi belum ada keputusan definitif mungkin dalam bentuk Keppres. Nah, maka itu ingin kami tanyakan apakah pengunduran diri itu secara niscaya otomatis lalu tidak memungkinkan seorang anggota MPR tersebut yang mengundurkan diri lalu tidak bisa mengikuti Sidang MPR.

Terima kasih.

27. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)

Terakhir Pak Pimpinan. Erman, biar *afdhol.*

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Pimpinan yang kami hormati. Pada dasarnya dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, pertama lebih fokus malam hari ini kita sepakati untuk membahas rancangan daripada pembicaraan ini supaya secara sistematika kita bisa menyelesaikan tugas kita malam hari ini. Ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, di dalam draf ini pada prinsipnya kita menyetujui apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Kemudian mengenai masalah komposisi Pimpinan dan Wakil Pimpinan, mungkin kriteria masalah jumlah daripada anggota fraksi mungkin perlu dipertegas karena kalau yang lalu memang PDIP, Golkar, terus kemudian PPP, tetapi dari komposisi anggota itu justru Utusan Golongan juga lebih tinggi.

Oleh karena itu kriterianya itu pada malam hari ini perlu dipertegas supaya tidak terjadi sesuatu kesalahpahaman atau pahamnya yang salah.

Saya rasa demikian Pimpinan. Jadi pada dasarnya mekanisme yang telah terkonsep ini sudah cukup baik dan Fraksi Kebangkitan Bangsa pada dasarnya setuju.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

28. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Kalau sudah tidak ada barangkali bisa, silakan, silakan

29. Pembicara : Slamet Supriyadi (F-TNI/Polri)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan sidang yang saya hormati. Kami dari Fraksi TNI/Polri ingin

menyampaikan beberapa hal yang pada umumnya sama dengan rekan-rekan yang terdahulu.

Yang pertama tentang jumlah Komisi. Fraksi kami sependapat untuk dibentuk menjadi tiga Komisi dengan tugas seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi.

Kemudian yang kedua, tentang masalah Pimpinan Komisi. Kami ikut saja bagaimana kesepakatan dari rekan-rekan nanti yang akan dikembangkan di dalam pembahasan yang dipimpin oleh Pimpinan.

Kemudian tentang urutan pembicara, juga kami sependapat dimulai dari yang besar untuk tahap pertama pada waktu PU barangkali, nanti PA-nya dibalik dari yang kecil menjadi yang besar. Untuk mekanisme pemungutan suara, kiranya kita konsisten menerapkan Tata Tertib dan sesuai apa yang diatur selama ini dan di dalam cara pengambilan keputusan hendaknya tidak menggunakan alat DCN karena selama ini tidak dipercaya oleh anggota Majelis.

Kemudian yang terakhir kami menyarankan kiranya di dalam Sidang Tahunan yang ini tidak terjadi keterlambatan waktu yang berkepanjangan. Mohon untuk kehadiran anggota dan ketepatan waktu, ini kami serahkan kepada Pimpinan dan menghimbau untuk bisa ditekankan kepada teman-teman sekalian. Sehingga peristiwa yang terjadi pada Sidang Tahunan yang lalu tidak terulang kembali pada tahun ini. Demikian.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

30. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Masih ada? Silakan Pak.

31. Pembicara : Oesman Sapta (F-UD)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, kami sependapat apa yang sudah diatur oleh Pimpinan di dalam pembukaan rapat tadi. Dan kami sependapat dengan teman-teman yang lain bahwa di dalam lintas fraksi pun di situ terdapat kesepakatan-kesepakatan untuk mendorong apa yang diharapkan oleh Saudara Pimpinan, itu saja.

Terima kasih.

32. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Dengan pendapat F-UD tadi, Pak Oesman Sapta, saya kira sudah hampir ter-*cover* semua pendapat di ruangan ini, maka yang jelas tidak ada perbedaan yang signifikan antar fraksi, antar sesama kita ini. Jadi kira-kira kesimpulannya yang pertama adalah bahwa *Insya* Allah Komisinya tetap tiga, A, B, dan C. Nama Komisi mungkin andai kata ada nuansa yang harus diperbaiki biarkanlah kepada Sidang Tahunan nanti. Tapi saya kira tidak mengubah jumlah maupun tema dari atau nama dari komisi-komisi itu.

Urutan bicara besar kecil kemudian kecil besar Pemandangan Umum itu besar kecil kemudian Pendapat Akhir itu kecil itu besar, itu sudah sepakat. Lantas cara pemungutan suara itu kita setia kepada Tatib. Kalau menyangkut orang dan masalah penting itu tertutup dan tertulis. Sementara yang tidak menyangkut orang dan tidak tertutup bisa secara terbuka.

Nah, terbuka nanti apakah lewat berdiri atau acungan tangan dan lain-lain nanti kita serahkan sajalah pada waktu itu. Kira-kira lebih enak acungan tangan dihitung atau mengacung sambil berdiri atau berdiri saja, nanti *Insya* Allah secara teknis akan ketemu persisnya bagaimana pada waktu yang akan datang itu.

Kemudian mengenai tadi dari F-KKI, Pak Probosutedjo itu sudah mengundurkan diri tapi ingin ikut dalam Sidang Tahunan, itu mungkin akan bertentangan dengan Pasal 8 Tatib Ayat (1) yang berbunyi, saya bacakan: "Anggota berhenti antar waktu sebagai anggota karena a. meninggal dunia, b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan Majelis". Kalau sudah membuat surat berhenti saya kira ya sudah berhenti Pak. Jadi dengan segala hormat kita kepada Pak Probo ya tentu tidak diundang lagi karena sudah mengundurkan diri.

Kemudian yang krusial yang ditanyakan oleh Pak Lukman Saifuddin itu kalau misalnya dalam pengesahan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak tercapai kuorum, lantas bagaimana? Ya kalau menurut Pasal 37 tidak bisa disahkan, kita tunggu barangkali, bagaimana Pak aturan Tatibnya, ditunggu 24 jam begitu. Kalau masih belum juga, *wallahu'alam.* Kemudian itu yang namanya barangkali *deadlock* terus bagaimana, saya tidak tahu. Tapi mudah-mudahan kita tidak berfikir ke sana dulu ya, itu adalah hal yang mengerikan buat kita semua.

Kemudian yang terakhir, karena kita sudah sepakat semuanya mohon usulan-usulan tadi karena kita akan ada di satu hotel dan kita sudah semakin mengetahui masalah masing-masing. Jadi kalau di hotel nanti ada lobi-lobi, siapa tahu kemudian dari empat materi bisa tiba-tiba menjadi tinggal dua materi bahkan kemudian bisa selesai semuanya itu *alhamdulillah.* Tapi andai kata tidakpun sudah ada mekanisme yang kita sepakati.

Kemudian yang terakhir, saya sudah mencatat dengan kami ini mencatat dengan sangat baik bahwa dalam pengesahan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 tentu harus satu pasal demi satu pasal karena begitu pentingnya. Demikian juga dalam mengesahkan, PAH II tentu juga pasal demi pasal di Tatib maupun rantap demi rantap.

Saya kira itu yang perlu simpulkan, kecuali ada dari Pak Potsdam.

33. Pembicara : Potsdam Hotasuit (F-PDIP)

Ya, saya hanya sedikit mengingatkan yang diberitahu kawan tadi agar Sekretariat Jenderal nanti di dalam pidato pembukaan oleh Ketua agar disesuaikan dengan apa yang sudah diproses dalam penyusunan jadwal. Istilah-istilah yang kita sebut bahwa memang tidak ada lagi istilah lembaga tinggi segala macam dan juga mengenai posisi daripada Sidang Tahunan itu sendiri bahwa memang di situ tidak ada lagi penilaian. Jadi jangan sampai nanti apa yang dipidatokan oleh Ketua, apa yang terkonsep di dalam rencana-rencana yang sudah diputuskan berbeda. Jadi sebenarnya kehati-hatian daripada Sekretariat Jenderal dalam menyusun pidato Ketua.

Terima kasih.

34. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih Pak Potsdam. Saya kira selesai toh ini, masih ada lagi?

35. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Bisa tidak istilah yang mengerikan itu kita gandengkan. Misalnya istilah kita kan pemungutan suara bukan *voting*. Kalau *voting* itu opini, itu ngeri begitu. Bagaimana kalau tetap kita di sini menggunakan bahasa pemungutan suara begitu.

Terima kasih.

36. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Baik, lebih sesuai dengan telinga Melayu ya. Memang artinya bahasa jawanya *voting* begitu ya. Baiklah Bapak dan Ibu-Ibu, Saudara sekalian, masih?

Pak Sis.

37. Pembicara : Siswono Yudho Husodo (F-UG)

Mengenai pengunduran pendaftaran Komisi.

38. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Ya, ya, ya, terima kasih. Jadi kita undur sampai tanggal 2 Agustus jam 13.00, siang, *Insya* Allah lebih kurang jam 14.00 kurang masih bisa diterima. Asal jangan kelewatan. Silakan Pak Rambe.

39. Pembicara : Rambe Kamarulzaman (F-PG)

Di samping apa yang ditanyakan oleh Pak Sis tadi adalah ada juga terkait dengan halaman 13, soal jumlah. Ini saya kira perlu dikoreksi Pak Ketua, di halaman 13 tersebut. Jadi agar konsisten sebab ini adalah pertemuan kita dalam rangka menghitung jumlah ini. Di samping itu kami bertanya apakah sebenarnya yang akan diisi kekosongan anggota MPR yang berasal dari Utusan Daerah jika seandainya sudah diproses dan berada sekarang soal administrasi di Presiden, alangkah baiknya saya kira dari pihak Sekretariat Jenderal dan Pimpinan MPR sekaligus untuk mempercepat proses ini.

Di samping juga adalah Utusan Daerah yang sudah tertera di sini yang akan diganti yang bisa saya kira yang sudah berproses sekarang ini untuk bisa diupayakan dipercepat, Ketua.

Terima kasih.

40. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Jadi betul ini pertanyaan atau usulan dari Pak Rambe Kamarulzaman, besok Rabu itu ada enam anggota F-UD, maaf, dua dari F-UD, dan empat dari DPR Pak. Jadi paling tidak F-UG akan tambah dua, maaf bukan F-UG, Utusan Daerah dua dari daerah Sumatera Barat dan Jambi. Jadi dua Utusan Daerah, kemudian kita tidak tahu apakah mau ke F-UD, mau ke Golkar, mau ke PPP, dan lain-lain, *wallahu'alam*, yang empat dari anggota DPR Pak.

Baiklah, Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara sekalian, saya kira terima kasih atas semua masukan dan kesimpulan bersama.

41. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Sebentar Ketua, ada satu hal tadi menyangkut jumlah riil karena ini berkaitan dengan adanya penambahan-penambahan tadi itu. Jadi mungkin harus ada kesepakatan diantara seluruh fraksi yang ada kapan batas akhir bahwa konstelasi anggota fraksi ini sudah tidak akan berubah lagi begitu. Jadi karena itu nanti kaitannya dengan jumlah riilnya itu berapa yang menjadi pedoman kita.

42. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Saya bisa mendahului barangkali secara logis jumlah riil per 1 Agustus Pak, setuju ya. Terima kasih, bisa kita tutup? *Alhamdulillahirabbil'alamin*, kita tutup.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 21.15 WIB

BAB XI

RISALAH RINGKAS RAPAT PARIPURNA SIDANG TAHUNAN MPR RI, 1-3 AGUSTUS 2002

RAPAT PARIPURNA KE-1 SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 2002

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	1 Agustus 2002
3.	Waktu	:	09.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	- Prof. Dr. H. M. Amien Rais (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) - Drs. H. M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - K. H. Moh. Cholil Bisri (Wakil Ketua) - Letjen. TNI Agus Widjojo (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. (Wakil Ketua) - Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
6.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR (Rahimullah,SH.MSi) Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
7.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri)
9.	Acara	:	1. Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 2. Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 oleh Pimpinan MPR 3. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2002
10.	Hadir	:	645 Orang
11.	Tidak hadir	:	33 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 09.05 WIB

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Setelah membuka rapat, Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Untuk memenuhi Ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Tata Tertib MPR, dengan ini kami laporkan kepada Sidang Majelis yang mulia bahwa pada tanggal 5 Juni 2002 telah dilakukan pergantian Ketua MPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, yaitu Saudara K.H.Cholil Bisri, menggantikan Saudara H. Matori Abdul Djalil. Penggantian tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Pimpinan MPR Nomor: XVI/PIMP/2002 tentang Pergantian Wakil Ketua MPR RI. Untuk itu, Pimpinan dan segenap anggota MPR mengucapkan selamat kepada Saudara K. H. Cholil Bisri. Dengan kehadiran Saudara, selain melengkapi komposisi Pimpinan MPR juga tertumpu harapan bahwa dengan kemampuan dan pengalaman yang Saudara miliki dapat lebih memberdayakan Majelis yang terhormat ini.

Pada kesempatan ini, perlu kami sampaikan pula bahwa di tengah-tengah kita juga hadir Delegasi Parlemen Inggris sebanyak delapan orang, yang melakukan kunjungan kehormatan kepada MPR pada tanggal 29 Juli 2002 dan pada hari ini

mengikuti acara Pembukaan Sidang Tahunan kita. *To the delegates of British Parliament, would you please stand up in order the audience could recognize you? Thank you.*

Pimpinan dan segenap Anggota Majelis mengucapkan selamat datang kepada Delegasi Parlemen Inggris, mengiring harapan semoga hubungan dan kerjasama antara Parlemen Indonesia dan Parlemen Inggris serta kedua bangsa dan negara semakin baik pada masa yang akan datang. *Amin ya rabbal'alamin.*

Sebagai insan yang senantiasa mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan Allah swt, sudah selayaknya jika kita memanjatkan puji syukur ke hadirat-Nya karena atas rahmat dan ridha-Nya kita dapat temu kembali dalam forum Sidang Tahunan MPR tahun 2002 dalam keadaan sehat *wal'afiat.* Selain itu, kami juga mengajak Hadirin untuk bersyukur mengingat demikian banyak karunia dan rahmat Allah SWT yang dilimpahkan kepada bangsa Indonesia sehingga sampai hari ini kita masih diberi kemampuan dan kesempatan untuk menjadi bangsa yang tetap bersatu dan berdaulat di atas wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Pada hari ini, di bawah tatapan penuh harapan seluruh bangsa Indonesia, kita semua menghadiri Rapat Paripurna Ke-1 MPR yang menandai dimulainya penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Harapan itu karena forum Permusyawaratan Majelis kali ini membahas dan memutuskan beberapa hal yang sangat penting dan strategis dalam mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Di samping itu, melalui putusan Majelis pada Sidang Tahunan MPR ini diharapkan mendorong terjadinya langkah dan gerakan nasional yang menggerakkan perubahan kehidupan dari kondisi yang serba krisis menuju kehidupan yang normal. Kita bangsa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan besar dan mendasar, yaitu masa transisi dari pola kehidupan masyarakat yang otoriter ke demokrasi. Sudah barang tentu, masa transisi itu tidak dengan mudah dapat dilewati karena di antara 210 juta lebih bangsa kita tentu saja terdapat perbedaan pendapat mengenai agenda, mengenai program, mekanisme, dan cara meniti masa transisi ini. Akan tetapi, bangsa kita memiliki kesamaan visi dan komitmen bahwa segala ikhtiar di masa transisi ini ditempuh agar kita semua dapat mengarungi bahtera kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dapat selamat sampai ke pelabuhan kemakmuran dan keadilan.

Di tengah ikhtiar mengisi masa transisi ini kita beruntung mempunyai pengalaman historis yang sangat berharga, yakni bagaimana para pendahulu kita, *the founding fathers* kita, telah mendirikan dan mempertahankan Republik Indonesia. Bagaimana Bung Karno, Bung Hatta dan rekan-rekannya telah memberi keteladanan dalam mencari dan menjalankan solusi atas problem kebangsaan dan kenegaraan secara elegan dan santun. Dan kita di sini sekarang, di dalam ruang sidang Majelis yang terhormat ini, mengemban tugas sejarah untuk melanjutkan perjuangan dan pengorbanan Bung Karno, Bung Hatta, dan rekan-rekannya itu. Dalam pandangan kami, para pendahulu kita itu telah berhasil menanamkan nasionalisme yang mampu menggerakkan semua potensi dan kekuatan bangsa ke satu arah, ke arah keselamatan, kekuatan, dan harapan kecemerlangan anak cucu dan generasi mendatang.

Terkait dengan pengalaman para pendiri negara tersebut, pada masa sekarang ini kita semua, seluruh komponen bangsa, hendaknya bergerak ke satu arah yang sama, yaitu ke arah keselamatan, kekuatan, dan harapan, kecemerlangan anak-anak bangsa pada generasi mendatang. Itu semua niscaya bukan perkara yang mudah untuk kita

capai sekarang ini, tetapi juga bukan merupakan hal yang mustahil. Berkaitan dengan upaya pergerakan bangsa kesatu arah yang sama itu, lebih banyak yang dituntut dari kita dibanding pada masa-masa lalu.

Kita lebih banyak dituntut untuk berkorban dan mengabdi sikap dan orientasi. Kita harus melampaui kepentingan pandangan dan lingkungan partai dan asal usul kita. Dan, itu semua menuntut kesederhanaan dan kebersahajaan kita pada titik krusial inilah kita ditantang untuk berfikir dan bertindak sebagai negarawan. Negarawan sejati tidak akan mengorbankan kepentingan negara dan bangsa yang lebih besar hanya untuk meraih ataupun mengejar atau mempertahankan kekuasaan. Negarawan sejati tidak akan mengorbankan masa depan bangsa yang jauh melintasi zaman dan generasi untuk sesuatu yang bersifat jangka pendek dan sesaat.

Dalam konteks itu pula kita perlu bergerak ke arah yang sama, dalam hal ini penuntasan salah satu agenda reformasi konstitusi kita, yakni melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi tuntutan reformasi masyarakat yang pada awalnya dipelopori oleh kalangan mahasiswa. Hal itu penting kami sampaikan karena bangsa kita telah melakukan tiga kali amendemen Undang-Undang Dasar kita dalam wajah perubahan pertama tahun 1999, perubahan kedua tahun 2000, dan perubahan ketiga tahun 2001 dalam sidang-sidang MPR pada masa yang lalu. Dengan telah dilakukannya tiga kali amendemen yang membentuk Undang-Undang Dasar 1945 menjadi jauh lebih baik dan lebih lengkap itu hendaknya tidak ada komponen bangsa yang berpikir untuk mundur dengan cara memutar jarum sejarah kembali ke belakang, ke masa Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 37 pasal dan yang telah kita ketahui bagaimana praktik penyelenggaraan negara berlandaskan kontitusi tersebut. Adalah lebih baik jika kita semua, seluruh komponen bangsa, menatap ke depan, memfokuskan perhatian dan energi menyongsong tugas historis terakhir pada era sekarang ini, yakni menuntaskan amendemen dalam bentuk membahas dan memutuskan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Apabila diibaratkan dengan stasiun, Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 sangat penting dalam perjalanan reformasi konstitusi kita pada era sekarang ini. Perubahan Keempat itu akan menuntaskan, melengkapi, dan menyempurnakan reformasi konstitusi kita pada masa sekarang ini. Apabila Perubahan Keempat itu dapat kita selesaikan pada Sidang Tahunan MPR ini, bangsa kita akan mempunyai sebuah konstitusi yang memiliki konstruksi dan isi yang sistematis dan komprehensif konstitusi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara pada masa yang akan datang, apabila dijalankan secara konsisten, Perubahan Keempat tersebut *insya* Allah menjamin terciptanya negara Indonesia yang demokratis dan melindungi hak asasi manusia.

Perubahan konstitusi merupakan kehendak sejarah yang sangat sulit untuk kita tahan karena telah menjadi *sunatullah* ketetapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, bahwa produk manusia setelah melampaui masa tertentu akan memerlukan penyempurnaan dan perbaikan karena adanya perubahan zaman yang demikian pesat dan mendasar. Perubahan zaman itu merupakan sesuatu yang alamiah seperti terbitnya matahari dari timur yang tak akan mampu kita tahan.

Tentu saja dalam melakukan amendemen Undang-Undang Dasar kita, kita menerapkan prinsip kehati-hatian, sistematis, komprehensif, dan berdasarkan kearifan yang tinggi. Di sisi lain kita juga menerapkan kaidah bahwa hal-hal yang fundamental dari Undang-Undang Dasar 1945 tetap kita pertahankan karena menjadi ciri khas negara dan bangsa kita yang sekaligus merupakan karya luhur para pendiri negara kita.

Seiring dengan itu, kita memasukan hal-hal penyempurnaan ke dalam amendemen karena dipandang tepat dan sesuai dengan perkembangan pemikiran praktik demokrasi kenegaraan dan hak asasi manusia. Masih terkait dengan hal tersebut, pada kesempatan ini kami perlu menegaskan ulang bahwa dalam melakukan Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 Majelis mempunyai kesepakatan dasar yang sangat mendasar, yakni pertama tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, saya ulangi pertama tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketiga mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil. Keempat, hal-hal normatif dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dimasukan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dan terakhir, kelima, perubahan dilakukan dengan cara adendum.

Pada hari ini, pada saat kita akan memulai persidangan yang, antara lain, membahas dan memutuskan Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945, lima kesepakatan dasar dan mendasar itu hendaknya tetap kita teguhkan kembali serta kita laksanakan secara konsisten pada setiap pembahasan materi demi materi amendemen tersebut. Selain itu, selama membahas amendemen Undang-Undang Dasar 1945, pada Sidang Tahunan MPR sekarang ini seluruh anggota Majelis hendaknya juga memperhatikan secara sungguh-sungguh setiap pendapat yang berkembang dalam masyarakat mengenai amendemen konstitusi kita. Berbagai pendapat itu, baik yang pro maupun kontra terhadap amendemen, hendaknya kita letakkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari partisipasi masyarakat luas. Seluruh masukan itu harus kita apresiasi dan harus kita pertimbangkan untuk meningkatkan kualitas pembahasan dan menghasilkan putusan yang mencerminkan aspirasi masyarakat luas.

Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 yang baru kita buka akan membahas dan memutuskan beberapa Rancangan Putusan MPR yang telah disiapkan oleh Badan Pekerja MPR. Selengkapnya, Rancangan Putusan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 yang akan dibahas dan diputuskan adalah:

1. Rancangan Keputusan MPR tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2002;
2. Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Rancangan Ketetapan MPR tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Rancangan Ketetapan MPR tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003;
5. Rancangan Ketetapan MPR tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor: VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia; dan
6. Rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan Keempat atas Ketetapan MPR Nomor: II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR.

Berkaitan dengan Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi salah satu Rancangan Keputusan MPR, Majelis melalui alat kelengkapannya, yaitu Badan Pekerja MPR, telah melakukan pendekatan secara holistik, akualistik, *visioner*, dan sistemik, yakni dengan membuka ruang untuk seluas-luasnya dalam tenggang waktu yang cukup guna mendapatkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk para pakar, kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan lain-lainnya. Berbagai

kegiatan tersebut diwadahi, antara lain, melalui kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum, kunjungan kerja ke daerah, seminar dan lokakarya, studi banding, serta uji sahih. Semua itu dimaksudkan agar amendemen Undang-Undang Dasar 1945 secara keseluruhan menjadi satu kesatuan perubahan yang sistemik, integral, dan komprehensif, yang akan mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis.

Secara lengkap Rancangan Keempat Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dapat Saudara-Saudara baca pada Buku Rancangan Keputusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 Hasil Badan Pekerja Majelis yang telah disampaikan oleh Sekretariat Jendral MPR kepada Saudara masing-masing. Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 antara lain

1. mengatur komposisi keanggotaan MPR;
2. mengatur putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung;
3. mengatur pelaksanaan tugas Kepresidenan juga Dewan Pertimbangan Agung, otoritas moneter, masalah agama, pendidikan dan kebudayaan, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, serta Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.

Apabila rancangan amendemen tersebut kita tinjau dari aspek kesepakatan, *alhamdulillah* terdapat materi yang telah disepakati oleh semua fraksi dalam bentuk satu rumusan, dan ini jauh-jauh lebih banyak daripada materi yang disepakati masih dalam bentuk rumusan alternatif karena memang belum disepakati oleh semua fraksi.

Yang menjadi harapan kami dan tentunya harapan kita semua adalah bahwa terhadap materi amendemen yang masih dalam bentuk alternatif rumusan, hendaknya antarfraksi Majelis dapat terus melakukan pendekatan dan lobi guna mendekatkan sikap dan pandangan yang berbeda, sedapat mungkin dapat mencapai kesepakatan materi dalam bentuk satu rumusan. Materi yang masih dalam bentuk alternatif rumusan, antara lain, mengenai komposisi keanggotaan MPR, yang masih terdapat dua pendapat, yakni keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD dan ada pula pendapat yang menghendaki MPR terdiri atas anggota DPR, DPD, dan Utusan Golongan.

Demikian pula materi putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung juga terdapat pendapat yang menghendaki agar putaran kedua dilakukan oleh MPR dan ada pula pendapat yang menghendaki putaran kedua tersebut dilakukan oleh rakyat. Begitu juga mengenai materi otoritas moneter, pendapat fraksi yang menghendaki kebijakan moneter dilaksanakan oleh otoritas moneter yang susunan, kedudukan, kewenangan dan kemandiriannya diatur dengan undang-undang. Di sisi lain, ada pula pendapat yang menghendaki bahwa untuk melakukan fungsi otoritas moneter dibentuk bank sentral, yaitu Bank Indonesia.

Materi lain yang masih dalam bentuk alternatif rumusan adalah Pasal 29 mengenai agama, yang terkait dengan upaya meletakkan hubungan antara negara dan agama di Indonesia. Pada Ayat (1) pasal tentang agama itu, ada pendapat yang menghendaki agar kembali ke naskah asli; ada pula pendapat yang menghendaki masuknya tujuh kata Piagam Jakarta dan ada pula pendapat yang menghendaki mengambil sebuah jalan tengah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya.

Ayat (2) pasal bersangkutan juga memuat dua alternatif sebab terdapat pendapat yang mempertahankan naskah asli dan di sisi lain terdapat pendapat yang menghendaki dihapuskannya kata "kepercayaan".

Demikianlah hal gambaran singkat materi dan posisi fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Selain akan membahas dan mengambil putusan mengenai Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, juga Majelis akan membahas dan mengambil putusan beberapa Rancangan Putusan MPR non-amendemen.

Pertama, Rancangan Ketetapan MPR tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional. Rancangan Keputusan MPR itu sangat kita butuhkan dalam upaya bangsa kita keluar dari belitan krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan. Rancangan putusan itu menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara negara dan seluruh masyarakat untuk merumuskan dan menjalankan berbagai kebijakan negara baik dari aspek politik, pemerintahan, hukum, ekonomi dan moneter serta mutu dan kompetensi rakyat untuk mendorong pengembangan ekonomi rakyat.

Kedua, Rancangan Ketetapan MPR tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003. Rancangan Putusan MPR itu, antara lain, memuat tugas Majelis untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2003.

Ketiga, Rancangan Ketetapan MPR tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor: VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Rancangan Putusan MPR itu berkaitan dengan telah masuknya materi putaran pertama Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan bahwa tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam undang- undang.

Keempat, Rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan Keempat atas Ketetapan MPR Nomor: II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR. Rancangan Keputusan MPR itu berkaitan dengan kehendak Majelis untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan keadaan guna lebih meningkatkan peranan Majelis pada masa-masa yang akan datang.

Selain Rancangan Putusan MPR tersebut, Forum Permusyawaratan Sidang Tahunan MPR kali ini juga akan mendengarkan Laporan Presiden dan Lembaga Negara lainnya atas pelaksanaan Putusan Majelis. Dari Laporan Presiden dan Lembaga Negara itu akan dihasilkan rekomendasi terhadap Laporan Presiden dan Lembaga Negara untuk meningkatkan kinerja Presiden dan Lembaga Negara selama masa satu tahun ke depan.

Demikianlah informasi mengenai kegiatan Majelis selama satu tahun terakhir yang dapat kami sampaikan kepada Forum Permusyawaratan yang terhormat ini.

Agar penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR tahun 2002 berjalan lancar, tertib, dan mencapai tujuan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa, yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua MPR Saudara Drs. H. A. Nazri Adlani.

Kami persilakan.

2. Pembicara : A. Nazri Adlani

Marilah sejenak kita berdoa sesuai dengan agama kita masing- masing dan kepada yang beragama Islam kami mohon untuk memulai dengan membacakan *ummul*

Qur'an, antara lain, *Fatihah. A'udzubillah himinasy syaiitannirrojim. Bismillahhirrahmanirrahim. Alhamdullillahhirabbil'alamin. Arrahmannirrohim. Malikiyaumiddin. Iyyakana' budu waiyyakanaysta'in Ihdinassiratal mustaqim. Siratal lazina an'amta'alaihim. Ghairil maghdubi'alaihim. Waladhdhalin. Amin. A'udzubillahiminasy syaitanirrajim Alhamdullillahirabil'alamin Wabihinastain 'ala umu riddunyaa waddin wal ahirratililmuttaqiin wassalatuwassalamu 'ala asrafil anmbiyai walmursalin. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 'Ala alihi waashabihi ajma'in.*

Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Mu pada hari ini kami dapat memulai Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 untuk mendengarkan laporan lembaga kenegaraan kami dalam pelaksanaan Putusan Majelis tahun yang lalu dan juga untuk menetapkan putusan Majelis yang baru. Demikian pula, ya Allah, Badan Pekerja Majelis telah selesai merumuskan beberapa Rancangan Ketetapan dan Rancangan Keputusan Majelis yang akan kami bahas dan kami tetapkan di dalam sidang tahunan ini terutama sekali Rancangan Amendemen IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, Allah Tuhan Yang Mahakuasa yang bijaksana kiranya sidang Tahunan ini berjalan dengan aman, lancar, dan sukses serta hidayah dan taufik membawa berkah dan rahmat bagi bangsa dan negara kami yang telah lama mendambakan tercapainya kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi seluruh rakyat kami.

Ya Allah Tuhan Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, kiranya Engkau menganugerahi kami sekalian kekuatan lahir dan batin, pikiran yang jernih, hati yang tenang, kearifan dan kebijaksanaan yang luas dan mendalam serta pandangan yang jauh ke depan dalam mendiskusikan, memilih, dan menetapkan ketetapan dan keputusan yang terbaik bagi bangsa kami. Ya, Allah Tuhan Yang Mahakuasa lagi Mahabijaksana jauhkanlah dan hindarkanlah kami dari pengambilan ketetapan keputusan yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dan godaan setan yang hanya memikirkan dan mendahulukan kepentingan pribadi atau golongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kiranya negara kami Indonesia yang tercinta tetap jaya dan bersatu menuju cita-cita bangsa yang telah lama kami dambakan.

Ya, Allah Tuhan kami Yang Maha benar dan Maha Adil perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar berilah kami kekuatan untuk mengikutinya dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu benar-benar salah berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya, Allah tidak ada suatu kemudahan tetapi yang Engkau jadikan mudah dengan kekuasaan menjadikan sesuatu yang sulit itu menjadi mudah dan Engkau Mahakuasa dan segala sesuai dengan segala sesuatu. *Rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanah waqina 'azabannar. Walhamdulillahirabbill'alamiin.*

Wassalamualaikum warah matullahi wabarakatuh.

3. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara H. Nazri Adlani yang telah memimpin doa.

Sidang Majelis yang kami muliakan.

Sebelum kita memasuki acara berikutnya, yaitu pengesahan jadwal acara Sidang Tahunan MPR tahun 2002, Rapat Paripurna ini akan kami tunda kurang lebih sepuluh menit untuk memberikan kesempatan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk

meninggalkan ruang Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan itu, kami mohon anggota Majelis yang terhormat tetap berada di dalam ruang rapat paripurna, sementara kami akan mengantar Presiden dan Wakil Presiden meninggalkan ruang Rapat Paripurna. Setelah itu, kita akan melanjutkan acara Pengesahan Rancangan Keputusan MPR tentang jadwal acara sidang Tahunan MPR Tahun 2002.

Dengan ini rapat kami tunda.

MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA

4. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Pimpinan dan anggota Majelis yang kami hormati, rapat kami buka kembali.

KETOK 1X

Selanjutnya, marilah kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna ke-1, yaitu pengesahan jadwal acara Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Naskah Rancangan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR tahun 2002 telah ada pada Saudara-Saudara.

5. Pembicara : Arief Biki (F-UG)

Antara lain menyampaikan hal-hal berikut:

Sebelum kita lanjutkan sidang ini, saya ingin mempertanyakan kepada Pimpinan dan Majelis yang terhormat, apakah keberadaan kita di sini memiliki dasar hukum setelah amendemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang nyata-nyata menghilangkan kewenangan MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat seperti tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945?

Kedua, apakah kita memiliki hak untuk meminta dan menerima laporan *progress report* dari Presiden, DPR, MA, dan Bapak?

Ketiga, atas dasar apa, dengan kewenangan yang sudah hilang itu kita akan melaksanakan amendemen keempat sekalipun dengan dasar Peraturan Peralihan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945, kita sebenarnya tak memiliki kewenangan apa pun untuk mengesahkan amendemen keempat Undang-Undang Dasar 1945?

Saya mengingatkan Pimpinan dan Majelis jangan sampai karena opini dan tuntutan yang berkembang di berbagai media belum tentu mewakili kepentingan rakyat. Kita memaksakan diri mengesahkan amendemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 tanpa persiapan dan ketelitian yang memadai, serta terutama tanpa dasar kewenangan konsepsional apa pun. Kita jangan sampai melakukan kesalahan konstitusional yang akan membawa dampak besar yang tidak kita inginkan bersama yang dapat menghancurkan eksistensi republik ini.

Kita ketahui bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Badan Pekerjanya telah bersungguh-sungguh bekerja keras untuk mencari jalan yang terbaik untuk bangsa ini, tetapi masih terjadi pro dan kontra atas amendemen-amendemen yang sudah ada ini. Oleh karena itu, kami meng-*appeal* seluruh teman-teman seperjuangan di Majelis yang mulia ini dan seluruh potensi bangsa yang berada di luar gedung ini agar bertindak arif dan bijak, bersatu di dalam mengambil keputusan

untuk sungguh-sungguh mengedepankan kepentingan harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Terima kasih.

6. Pembicara Muhammad Ali (F-UD)

Antara lain menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Hampir bersamaan dengan apa yang disampaikan oleh pembicara pertama, saya ingin mempersoalkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, hasil amendemen ketiga yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dari makna Pasal 1 Ayat (2) ini jelas bahwa MPR sudah tidak lagi memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya di negara Republik Indonesia tercinta ini.

Oleh karena itu, segala Ketetapan MPR yang telah dibuat sebelum tanggal 9 November 2002 harus dinyatakan batal demi hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen ketiga ini. Solusinya kalau kita ingin melanjutkan Sidang Tahunan MPR maka Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen ketiga, harus dikembalikan kepada rumusan semula yang berbunyi "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Saya kira kalau memang ini tidak dilakukan sudah tidak perlu lagi adanya laporan pertanggungjawaban Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Sudah tidak ada lagi kewenangan MPR untuk melakukan pembahasan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang Keempat ini sebab MPR sudah bukan pemegang kedaulatan rakyat yang tertinggi di negara ini.

Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor: III/MPR/2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, maka ketetapan MPR yang berlaku tentang peraturan pertanggungjawaban Presiden dan lainnya itu harus kita nyatakan tidak berlaku karena Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 itu ditegaskan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, yaitu 9 November tahun 2001.

Pembahasan Amendemen UUD 1945 dalam Sidang Tahunan MPR ini sebaiknya dihentikan saja, dan kelebihan dana seyogianya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang sekarang ini belum mendapat perhatian sepenuhnya dari pemerintah. Kami, dari Jawa Timur, mengimbau agar kelebihan dana itu digunakan untuk membangun jembatan Suramadu, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Pulau Madura. Di Kabupaten Sumenep saja ada 78 pulau disekitarnya yang perlu mendapat bantuan armada untuk alat perhubungan antar pulau-pulau itu. Kami sangat sedih membaca koran pagi hari ini bahwa ada kapal asing masuk ke perairan wilayah Indonesia, namun kita tidak bisa berbuat apa-apa karena peralatan TNI Angkatan Laut dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Kapan kita ini dapat mencapai *jales veva jaya mahe,* kita di lautan berjaya. Mari-mari kita tingkatkan dana untuk melengkapi peralatan TNI-Polri agar kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat serta dapat mempertahankan kedaulatan negara Indonesia tercinta ini.

Demikian terima kasih.

7. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Sekali lagi sesungguhnya masa-masa ini bukan dibicarakan pada forum ini, tetapi kalau masih ada yang sejenis mau bicara lagi silakan!

Baik Saudara sekalian, saya yakin kalau, misalnya, ada sebagian dari kita yang ingin melakukan *liquidations* membubarkan MPR dari dalam diri sendiri itu juga tidak

ada masalah hanya dibicarakan lewat komisi kemudian kembali ke Pleno Paripurna. Kalau memang kita membubarkan diri, ya, *monggo* kita membubarkan diri karena ada akibatnya. Jadi, kita tidak usah mendiskusikan sekarang ini. Kita kembali ke jadwal yang pokok, yaitu mengesahkan jadwal Sidang Tahunan MPR 2002 ini ya!

8. Pembicara : Syahrul Azmir Matondang (F-PDIP)

Antara lain menyampaikan intrupsi sebagai berikut:

Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan kita semua anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ini memulai tugas kita sebagai anggota Majelis yang terhormat ini diambil melakukan sumpah jabatan. Sumpah jabatan itu isinya, antara lain, menyatakan setia dan patuh menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumpah ini tidak saja dipertanggungjawabkan terhadap bangsa dan negara, tetapi juga sebagai umat yang beragama, kita juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Mahakuasa. Kita masih menjalankan tugas selama lebih kurang dua tahun lagi, sedangkan mulai saat amendemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasarnya bukan Undang-Undang Dasar 1945 yang melandasi sumpah kita yang lalu, apa eksistensi kita sekarang ini sebagai anggota MPR.

Oleh sebab itu, kita harus dengan dengan tegas menolak dan sekaligus tidak menerima Amendemen Ketiga dan rancangan amendemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Karena amendemen itu ada hakikatnya sudah menjadi Undang-Undang Dasar baru dengan sistem dan struktur yang baru, selanjutnya menyatakan Sidang Tahunan MPR ini tidak memiliki dasar konstitusional untuk bersidang.

9. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Saudara-Saudara, jadi, saya ulangi lagi, Saudara-Saudara masing-masing mempunyai fraksi di MPR ini. Apa pun yang akan Saudara sampaikan, sampaikanlah di dalam fraksi nanti di Sidang Komisi dan juga dibawa ke Sidang Pleno. Sekarang ini urusan kita adalah mengesahkan jadwal acara Sidang Tahunan 2002 sekarang ini. Sekarang Bapak-Bapak, apakah kita setuju?

SETUJU

KETOK 2X

Terima kasih Pimpinan dan anggota Majelis yang kami hormati.

Rangkaian acara Rapat Paripurna Ke-1 hari ini, tetapi sebelum rapat ini ditutup perlu kami beritakan bahwa Rapat Paripurna Ke-2 MPR akan dilaksanakan pukul 14.00 dengan acara mendengarkan laporan-laporan dari Presiden, Ketua Mahkamah Agung, DPR, dan lain-lain.

Akhirnya dengan mengucap *Alhamdulillahirabbil'alamin*, kita tutup sidang kita hari ini sampai pukul 14.00 siang nanti.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 10.12 WIB

RAPAT PARIPURNA KE-2 SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 2002

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	1 Agustus 2002
3.	Waktu	:	14.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	- Prof. Dr. H. M. Amien Rais (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) - Drs. H. M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - K. H. Moh. Cholil Bisri (Wakil Ketua) - Letjen. TNI Agus Widjojo (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. (Wakil Ketua) - Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
6.	Sekretaris Rapat	:	- Sekretaris Jenderal MPR (Rahimullah,SH.MSi) - Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
7.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri)
8.	Acara	:	Laporan Pelaksanaan Tugas Presiden, DPR, BPK, DPA, dan MA.
9.	Hadir	:	616 Orang
10.	Tidak hadir	:	62 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.05 WIB

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Setelah membuka rapat Ketua Rapat mengemukan hal-hal sebagai berikut;

Sebelum kami memberi kesempatan pada Presiden dan Lembaga Negara lainnya memberikan laporan, perlu kami ingatkan bahwa waktu yang disediakan bagi Presiden untuk menyampikan laporannya selama kurang lebih 60, menit sedangkan waktu yang disediakan bagi tiga lembaga lainnya adalah selama kurang lebih 30 menit. Sesuai dengan jadwal Sidang Tahunan MPR tahun 2002, laporan pelaksanaan Putusan MPR secara berturut-turut akan disampaikan pertama oleh Presiden Republik Indonesia, kedua Ketua Dewan Pertimbangan Agung, ketiga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, keempat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan kelima Ketua Makamah Agung.

Pada kesempatan pertama kami persilakan kepada Presiden Republik Indonesia menyampaikan laporan pelaksanaan Putusan Majelis Presiden Republik Indonesia. Saudara Megawati Soekarnoputri kami persilakan!

2. Pembicara : Megawati Sokarnoputri (Presiden RI)

Presiden menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita yang besar berdiri di atas keberagaman yang luar biasa. Keberadaan kita sebagai suatu bangsa dalam suatu negara kesatuan sangat bergantung pada kemampuan kita untuk memelihara

keberagaman tadi dan menghormati segala perbedaan yang ada di dalamnya. Otonomi daerah yang ingin kita perkuat, kehidupan demokrasi yang kini semakin kita kembangkan, cita perlindungan terhadap hak asasi manusia yang kita bangun, ataupun kebebasan mengeluarkan pendapat yang ingin kita mantapkan, semuanya haruslah memperteguh kehidupan kebangsaan dan kenegaraan tadi dan bukan sebaliknya.

Kebersamaan dalam memahami permasalahan besar dan konflik yang sedang kita hadapi, kebersamaan tekad untuk menghadapi dan memecahkan permasalahan tadi, kebersamaan dalam menatap masa depan adalah kunci kekuatan dan keberhasilan kita. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan rasa paling benar, paling baik, ingin menang sendiri, atau yang serupa itu. Sebab, tidak banyak yang akan kita peroleh dengan hal itu.

Terima kasih.

3. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Saudara Megawati Soekarnoputri yang telah menyampaikan laporan pelaksanaan putusan MPR.

Sebelum kita masuki acara berikutnya, yaitu laporan pelaksanaan putusan MPR oleh Dewan Pertimbangan Agung, Rapat Paripurna ini akan kami tunda sekitar empat setengah menit untuk memberi kesempatan kepada Presiden dan Wakil Presiden meninggalkan ruang Paripurna.

Silakan. Kami mohon tetap tinggal di tempat.

4. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Rapat kita buka kembali.

KETOK 1X

Selanjutnya, kami persilakan kepada Dewan Pertimbangan Agung untuk menyampaikan laporan tentang Pelaksanaan Putusan Majelis.

Sekarang Ketua DPA, kami persilakan, Bapak Ahmad Tirtosudiro.

5. Pembicara : Ahmad Tirtosudiro (Ketua DPA)

Dalam laporannya antara lain dikemukakan sebagai berikut:

Di bidang politik, Dewan telah menyampaikan tujuh pertimbangan. Pertimbangan Pertama, upaya memberikan penjelasan pada kami tentang eksistensi Dewan Pertimbangan Agung kepada PAH I Badan Pekerja MPR. Dijelaskan bahwa sebagai Lembaga Penasihat Presiden, DPA harus dapat menjaga agar Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan negara terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan dari konstitusi. Hal ini ditekankan mengingat dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil, seorang Presiden mengemban tugas yang berat, yaitu sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara.

Oleh karenanya, diperlukan lembaga penasihat yang sederajat dengan lembaga Kepresidenan, serta bersifat independen dan otonom.

Kesetaraan derajat antara lembaga Kepresidenan dengan DPA diperlukan agar objektivitas dalam memberikan pertimbangan dapat senantiasa terjaga tanpa *ewuh pakewuh* di samping agar secara moral dan politis Presiden lebih memperhatikan usul dan saran pertimbangan DPA.

Sayang Presiden tidak hadir.

6. Pembicara : Akbar Tandjung (Ketua DPR RI)

Ketua DPR-RI antara lain melaporkan sebagai berikut:

Sesuai dengan perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13 Ayat (2), yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan Tata Tertib, dewan telah memberikan peertimbangan terhadap 36 calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara sahabat. Setelah melaui proses penyampaian visi dan misi, ada beberapa calon yang dimintakan kembali pertimbangan pencalonannya kepada Pemerintah. Dewan juga telah memberikan pertimbangan terhadap 22 calon Duta Besar negara sahabat yang hendak ditempatkan di Indonesia.

7. Pembicara : Satrio B. Yudoyono (Ketua BPK)

Ketua Bapak antara lain melaporkan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan:

- Ayat (1) Untuk memeriksa pengelolakan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- Ayat (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- Ayat (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan Undang-Undang.

Selanjutnya dalam Pasal 23G dinyatakan :

- Ayat (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan Undang-Undang.

Selanjutnya dilaporkan berbagai kegiatan dan di tutup sebagai berikut:

Demikianlah laporan kami mengenai pelaksanaan GBHN sesuai dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2001 yang ditetapkan Majelis dalam Sidang Tahunan, tahun yang lalu.

Akhirnya, perkenankan kami pada kesempatan ini atas nama BPK dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Sidang Majelis yang telah memberikan perhatian pada BPK dalam upaya melaksanakan GBHN, serta kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan tugas BPK.

8. Pembicara : Bagir Manan (Ketua MA)

Dalam laporannya Ketua Mahkamah Agung antara lain disampaikan hal-hal berikut:

Hingga saat ini keluhan, umpatan, bahkan ejekan ke dunia peradilan belum juga berkurang. Keluhan, umpatan, ataupun ejekan tersebut, bersifat teknis yustisial, *professional misconduct, behaviour misconduct.* Penyalahgunaan kekuasaan melahirkan berbagai bentuk penyelewengan seperti korupsi, suap, dan lain-lain. Mahkamah Agung sebagai puncak penyelenggara kegiatan kehakiman tidak pernah berupaya menyembunyikan keadaan atau kenyataan tersebut. Bahkan, tidak berlebihan kalau dikatakan Mahkamah Agung yang paling terbuka untuk umum dalam berbagai kesempatan menggambarkan suasana suram dunia pengadilan kita.

Namun demikian, kami merasa kurang adil apabila suasana suram itu menjadi cap umum yang diletakan pada seluruh jajaran dan fungsi keadilan. Dari pengetahuan

yang ada pada kami, masih cukup banyak hakim, cukup banyak panitera pengadilan dan pegawai-pegawai di lingkungan badan peradilan yang tetap menjaga kehormatan jabatan mereka, bekerja dengan tekun dan jujur, serta memegang teguh sumpah jabatannya, masih banyak hakim yang menghuni rumah-rumah kontrakan, menaiki kendaraan umum dalam perjalanan menuju kantor atau tempat bertugas lainnya, atau menghuni rumah dinas yang sudah tidak layak huni lagi. Selain itu perlu diberikan pengertian yang benar mengenai peradilan atau penegakan hukum.

Cukup kuat terkesan dan dikesankan bahwa peradilan disamakan dengan pengadilan dan penegakan hukum disamakan dengan proses peradilan di pengadilan, sehingga segala kesuraman pelaksanaan atau penegakan hukum semata-mata menjadi tanggung jawab pengadilan. Tidak ada maksud kami akan mengalihkan kesuraman badan peradilan ke pihak lain. Proses penegakan hukum memang tidak hanya dilakukan badan peradilan pelaksanaan dan penegakkan hukum tidak hanya dilakukan oleh pengadilan, ada berbagai penyelenggara penegak hukum lain. Kami merasa bersyukur kalau memang hanya tinggal badan peradilan yang masih memerlukan pembenahan. Dengan demikian, seluruh perhatian semua pihak di Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah dan yang lainnya dapat benar-benar memusatkan pada perbaikan badan peradilan, baik mengenai sarana, prasarana, fasilitas, keuangan, organisasi maupun lain-lainnya sehingga harapan mengenai badan peradilan yang baik dapat segera terwujud.

Menghadapi berbagai keadaan dan pandangan mengenai masih suramnya dunia Peradilan, Mahkamah Agung dalam batas-batas wewenang dan kemampuan yang ada telah melakukan bermacam-macam upaya, baik mengenai hal-hal yang diamanatkan MPR pada Sidang Tahunan 2001 yang lalu maupun berbagai program yang ditetapkan sendiri oleh Mahkamah Agung. Hal-hal tersebut, antara lain :

1. **Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan.**

   Dalam upaya meningkatkan pelaksanaa pengawasan pada jajaran pengadilan, termasuk di lingkungan Mahkamah Agung telah dilakukan langkah-langkah dan kegiatan berikut , pertama organisasi pengawasan. Dalam Sidang Tahunan 2001 yang lalu, kami telah menyampaikan di hadapan hadirin yang terhormat, mengenai pengangkatan Ketua Muda Bidang Pengawasan, mendahului persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Ketua Mahkamah Agung telah menetapkan putusan nomor KNH 41 tahun 2002 tentang Pembentukan Satuan Kerja di bawah kendali Ketua Muda Pengawasan.

   Melalui satuan kerja ini, Ketua Muda melakukan pemeriksaan atas berbagai laporan mengenai jalannya peradilan dan tingkah laku pejabat pengadilan. Kegiatan yang dilakukan dengan cara mengirimkan Tim Pemeriksa Mahkamah Agung akan memerintahkan ketua pengadilan tinggi atau ketua pengadilan negeri melakukan pemeriksaan atau membuat laporan.

   Pelaksanaan tugas pengawasan tersebut dilakukan berkoordinasi dengan Pemerintah yang terkait seperti Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman HAM dan Departemen Agama.

   Berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang tertuang dalam surat, Nomor 156 Tahun 2002, Panitera Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung dengan suratnya nomor 13 tahun 2002, telah menetapkan susunan organisasi yang akan membantu Ketua Muda yang bersangkutan menjalankan tugas-tugas pengawasan. Pada saat ini Sekretariat Jenderal bersama-sama Tim Sebelas yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung sedang

membahas pengisian jabatan tersebut dengan para pejabat dalam susunan organisasi baru itu.

Hal Kedua dalam rangka pengawasan, yaitu mengenai larangan bagi hakim menerima tamu yang bersangkutan dengan suatu perkara. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 39 Tahun 2002 tanggal 6 Maret 2002 sebagai petunjuk lebih lanjut penerimaan tamu, maka hakim dilarang menerima tamu untuk membicarakan suatu perkara. Apabila salah satu pihak menganggap sangat perlu membicarakan suatu perkara dengan hakim, mereka diwajibkan menyampaikan permohonan yang diketahui oleh pihak lawan atau secara bersama-sama menghadap hakim yang bersangkutan. Selain untuk membangun ketertiban perkantoran Mahkamah Agung dan Pengadilan pada umumnya, ketentuan ini dimaksudkan untuk menjauhkan hakim dari pengaruh negatif akibat pertemuan dengan pihak-pihak yang berperkara.

Hal ketiga yang berkaitan dengan pengawasan, yaitu berupa tindakan sementara oleh ketua pengadilan tinggi dan pengadilan tingkat pertama, terhadap hakim atau hakim-hakim yang melakukan perbuatan *"profesional misconduct"* atau *"behaviour misconduct"* ketua pengadilan tinggi diberi wewenang menarik hakim-hakim bersangkutan sementara untuk ditempatkan di pengadilan tinggi sambil menunggu hasil pemeriksaan. Ketua pengadilan tinggi juga diberi wewenang untuk secara langsung melakukan pemeriksaan atau memerintahkan suatu pemeriksaan terhadap hakim tersebut. Demikian pula kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diberi wewenang untuk tidak memberi tugas memeriksa suatu perkara kepada hakim yang bersangkutan dan melakukan pemeriksaan dan hak ketua pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap hakim tersebut.

Dalam rangka pengawasan yang ketat, yang kami lakukan adalah perbaikan sistem informasi. Untuk mengurangi hubungan langsung antara pihak yang berperkara dengan hakim atau pejabat lain di lingkungan Mahkamah Agung, telah diadakan pengembangan sistem informasi yang dapat diakses tanpa harus datang ke Mahkamah Agung. Pada saat ini dengan bantuan dana dari beberapa lembaga donor sedang dipersiapkan pengembangan jaringan kerja di seluruh unit kerja yang ada. Pada masa-masa yang akan datang diharapkan jaringan ini akan menjangkau himpunan peradilan di luar Mahkamah Agung.

2. **Penanggulangan Penumpukan Perkara.**

Kami perlu mengutarakan bahwa hingga saat ini Mahkamah Agung belum berhasil menanggulangi penumpukan perkara. Pada saat ini masih ada lebih kurang 16.000 perkara yang belum terselesaikan meskipun produktivitas hakim makin meningkat sehingga dapat menyelesaikan lebih dari 600 perkara setiap bulan atau kurang lebih 94% dari perkara yang masuk setiap bulan, tetapi penumpukan perkara tidak berkurang bahkan cenderung bertambah. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor, antara lain;

Satu, sampai saat ini belum juga ada undang-undang tentang pembatasan perkara yang dapat diajukan kepada untuk pemeriksaan untuk tingkat kasasi. Perkara-perkara yang sangat sederhana seperti sengketa tanah 5 x 7 meter atau pidana dua minggu ada yang sampai tingkat kasasi yang harus diperiksa dengan tata cara yang sama dengan perkara besar lainnya.

Sebab yang kedua sikap masyarakat yang tidak mau menerima kekalahan dalam berperkara, meskipun tidak nyata terbukti bersalah, terbukti melakukan

perbuatan cidera jalur hingga tidak berbelakang dalam hukum tapi tetap mengajukan gugatan hukum sampai kasasi atau peninjauan kembali sebagai suatu cara untuk menunda kekalahan untuk menunda kewajiban memenuhi prestasi.

Sebab ketiga, jumlah hakim agung berkurang karena pensiun atau meninggal dunia, pada saat ini hanya ada 34 dari 51 hakim yang semestinya ada. Jumlah ini akan berkurang terus, hampir setiap bulan ada yang memasuki masa pensiun. Kalau tidak ada tambahan hakim agung baru maka pada akhir tahun 2002 hanya akan ada 30 Hakim agung. Dari jumlah tersebut akan berkurang terus karena pada tahun 2003 akan banyak lagi memasuki usia pensiun. Pada bulan Februari yang lalu, Mahkamah Agung telah mengajukan nama-nama kepada DPR untuk dipertimbangkan sebagai calon hakim agung, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada penambahan hakim agung yang baru.

Dalam upaya mengurangi permohonan kasasi yang makin bertambah, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut; pertama, memberikan petunjuk kepada semua pengadilan tingkat pertama untuk tidak meneruskan lagi permohonan kasasi keperdataan yang tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang. Hal ini ditetapkan dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang tidak memenuhi persyaratan formal, sedangkan untuk perkara pidana memang tidak diberi petunjuk karena sudah ditentukan secara tegas dalam Kitab Hukum Acara Pidana.

Usaha kedua, adalah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu menerapkan lembaga damai sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata. Mahkamah Agung mewajibkan hakim pada Peradilan Tingkat Pertama untuk secara sungguh-sungguh menyelesaikan sengketa secara damai. Upaya ini tidak lagi sekadar formalitas, tapi hakim dapat menjadi penengah atau fasilitator untuk mendamaikan pihak yang berperkara. Dengan ketentuan ini maka proses perdamaian ke hakim tidak sekedar basa-basi tetapi harus diusahakan secara sungguh-sungguh. Selanjutnya ketentuan ini diharapkan menjadi embrio *"Court Connected System"* yang memang banyak dipraktekkan di berbagai negara.

Usaha ketiga, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 27 Tahun 2002, biaya tata sidang peninjauan kembali dinaikkan secara signifikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong agar perkara- perkara kecil atau sederhana tidak selalu melaju ke tingkat kasasi dengan pertimbangan biaya yang mahal. Bahkan, ada pemikiran untuk mewajibkan pemohon kasasi agar peninjauan kembali untuk membayar semacam denda apabila permohonan kasasi atau peninjauan kembali ditolak, karena tidak memenuhi persyaratan formal atau alasan kasasi tidak sesuai dengan undang-undang dengan maksud sekadar untuk menunda-nunda penyelesaian perkara, yaitu sekadar mengada-ada saja.

Usaha keempat, atas bantuan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada Tahun Anggaran 2002 melalui proyek peningkatan penyelesaian tunggakan perkara kasasi dan peninjauan kembali telah disediakan dana untuk melaksanakan program percepatan penyelesaian perkara baik pada tingkat pemeriksaan maupun tingkat penyelesaian administrasi.

Usaha kelima adalah dengan mengadakan berbagai sarana baru, seperti komputer dan *scanner* untuk mempercepat penyelesaian perkara termasuk mengadakan jam kerja tambahan atau lembur.

3. **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.**

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya hingga saat ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, mengenai Pengalihan Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Administrasi, Keuangan dan Organisasi Peradilan ke Mahkamah Agung belum juga terlaksana. Pemerintah sendiri telah berkali-kali menyatakan akan segera mengalihkan hal tersebut, tetapi sampai saat ini belum juga terjadi.

Pada saat ini salah satu hambatan formal adalah diperlukan satu undang-Undang baru untuk mencabut berbagai ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab administrasi, keuangan, dan organinasi yang selama ini diatur dalam tiap-tiap Undang-Undang Lingkungan Badan Peradilan.

Menurut hemat kami, kebutuhan undang-undang baru khusus tersebut dapat dilunakkan sehingga tidak perlu menghambat peralihan tugas dan tanggung jawab tersebut, dengan pertimbangan, pertama, yaitu berdasarkan prinsip bahwa undang-undang berdasarkan prinsip undang-undang payung atau *umbrella law*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 adalah Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Yang merupakan undang-undang payung bagi semua undang-undang di lingkungan Badan Peradilan. Perubahan ketentuaan dari undang-undang payung dengan sendirinya mengubah ketentuan undang-undang yang dipayungi. Dengan perkataan lain, perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, secara hukum mengubah pula ketentuan undang-undang badan peradilan, tanpa harus ada perubahan terhadap undang-undang tiap-tiap lingkungan badan peradilan tersebut.

Prinsip yang kedua, yaitu penerapan asas yang dikenal di kalangan hukum, *lex posterior derogat lex priori*. Dengan ketentuan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999, semua ketentuan lainnya di mana pun berada, secara hukum harus dianggap tidak berlaku lagi. Lebih-lebih aturan baru yang mengatur secara berbeda dengan ketentuan yang lama, sehingga tidak perlu konsep hukum pencabutan khusus.

Dari kedua pertimbangan atau alasan tersebut, sesungguhnya tidak diperlukan undang-undang khusus sekadar untuk mengubah ketentuan serupa dalam undang-undang lingkungan peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Tentu saja kami sependapat diperlukan pembaharuan menyeluruh terhadap semua ketentuan yang mengatur kekuasaan kehakiman, tetapi tidak perlu menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

4. **Pembinaan Ketenagaan atau Sumber Daya Manusia.**

Salah satu aspek ketenagaan yang selalu mendapat penekanan adalah mutu, terutama, kualitas hakim. Ada tiga aspek kualitas yang mendapat perhatian dan menjadi sasaran pembinaan, yaitu mutu pengetahuan, mutu keterampilan, dan mutu kepribadian.

Untuk mencapai hal-hal tersebut telah dilakukan pelatihan-pelatihan di dalam maupun di luar negeri, terhitung sejak 2001 sampai Juli 2002, telah diselenggarakan latihan dalam negeri, Diklat Teknis Fungsional Hakim sebanyak 520 orang pada 11 angkatan. Diklat Teknis Fungsional Panitera 300 orang, 3

angkatan. Diklat Penjenjangan 40 orang, Diklat Manajemen Keterampilan 80 orang.

Di luar negeri, pelatihan dilaksanakan dengan studi banding atau latihan-latihan lain yang meliputi negara-negara Australia, Jepang, Belanda, Inggris, India, Mesir, Amerika Serikat, dan lain-lain.

Untuk meningkatkan mutu kepribadian, Mahkamah Agung dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/062/2001 telah membentuk Tim *Code Of Conduct* untuk merumuskan konsep dasar yang berisi norma-norma dasar perilaku, sehingga diharapkan penyelenggara kekuasaan kehakiman dapat memberikan rasa adil bagi masyarakat. Tim telah berhasil menyusun konsep yang masih akan dibahas oleh para hakim dalam rapat kerja bulan September yang akan datang. Adanya *code of conduct* ini dianggap sangat penting dalam upaya membangun kepatuhan hakim terhadap hukum, penegakan kehormatan hakim dan lain- lain .

5. **Pembinaan Administrasi**

Peningkatan bidang administrasi tahun 2002 masih dalam kerangka administrasi di lingkungan Mahkamah Agung sendiri karena secara administrasi badan peradilan hingga saat ini masih di bawah departemen yang bersangkutan yang menonjol dalam pembinaan administrasi berkaitan dengan pemekaran wilayah daerah tingkat provinsi dan kabupaten. Mahkamah Agung bersama-sama Departemen Kehakiman, HAM, dan Departemen Agama telah memproses usulan pembentukan pengadilan baru, baik peradilan banding maupun peradilan tingkat pertama.

6. **Upaya-upaya Peningkatan lain**

Upaya lain yg dilakukan Mahkamah Agung terhadap tugas, baik yang diberikan oleh undang-undang pun dengan memperhatikan rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat antara lain:

a. Bidang Pengawasan Partai Politik

Dalam melaksanakan tugas tersebut Mahkamah Agung telah melakukan upaya dengan membentuk tim pengelola administrasi pengawasan partai politk. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretaris pengelola administrasi pengawasan partai politik telah mengirim surat kepada seluruh pimpinan pusat partai politik tentang permintaan laporan keuangan tahun 2001. Sampai bulan Juli 2002, dari 141 partai politik hanya 12 parpol yang mengirimkan laporan keuangannya. Dari surat yang dikirim ke Mahkamah Agung ke 141. Parpol telah dikembalikan sebanyak 31 Parpol karena tidak jelas keberadaan atau alamatnya.

b. Bidang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Untuk terwujudnya penyelenggaraan pengadilan HAM di Indonesia, Mahkamah Agung telah melakukan upaya, antara lain, membentuk kelompok kerja persiapan pengadilan HAM. Untuk menyaring calon, baik hakim karir maupun nonkarir, dengan melakukan pembekalan kepada para hakim *Ad Hoc* HAM dengan berbagai kegiatan lainnya. Dari hasil saringan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2002 tentang pengangkatan hakim *Ad Hoc* tingkat pertama dan banding, pada saat ini telah menjalankan tugasnya. Namun Hakim Agung *Ad Hoc* dari kalangan luar Mahkamah Agung telah

disampaikan kepada DPR untuk di seleksi hingga tingkat untuk Hakim agung HAM dari lingkungan Mahkamah Agung akan ditunjuk oleh ketua Mahkamah Agung.

Selanjutnya dalam rangka merespon berbagai pendapat masyarakat, Ketua Mahkamah Agung telah membentuk tim klarifikasi atas berbagai keputusan yang menarik perhatian masyarakat, seperti putusan yang berkaitan dengan kasus Djoko Tjandra dan Tommy Soeharto.

9. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih kepada Prof. Bagir Manan yang telah menyampaikan Pelaksanaan Tuntutan Majelis atas nama Mahkamah Agung. Dengan penyampaian tadi, selesai sudah acara Paripurna Kedua Sidang Tahunan MPR 2002 ini. Dan, *insya* Allah kita bertemu kembali besok siang pukul 14.00, Jumat 2 Agustus untuk Sidang Paripurna Ketiga mendengarkan pemandangan fraksi-fraksi.

Sekian, saya tutup.

Wassalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 17.25 WIB

RAPAT PARIPURNA KE-3 SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 2002

1.	Hari	:	Jumat
2.	Tanggal	:	2 Agustus 2002
3.	Waktu	:	14.00 WIB - selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	- Prof. Dr. H. M. Amien Rais (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) - Drs. H. M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - K. H. Moh. Cholil Bisri (Wakil Ketua) - Letjen. TNI Agus Widjojo (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. (Wakil Ketua) - Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
6.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Umar Basalim) Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
7.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri)
9.	Acara	:	Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
10.	Hadir	:	622 Orang
11.	Tidak hadir	:	56 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.25 WIB

1. **Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Setelah rapat dibuka kemudian Ketua Rapat menskors rapat sampai Ibu Presiden dan Bapak Wapres datang.

RAPAT DISKORS PUKUL 14.26 WIB

KETOK 2X

Saudara-Saudara, skors saya cabut.

RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 14.30 WIB

KETOK 1X

Setelah rapat dibuka ada beberapa interupsi, kemudian Ketua Rapat menyimpulkan sebagai berikut:

Yang pertama dari FKB, dari Pak Chairul Umam menyampaikan 45 anggota FKB pada pokoknya menghendaki komisi konstitusi yang diberikan wewenang untuk merekonstruksi amendemen yang lebih sempurna dan tadi akan disampaikan yang lebih *illagurated* kepada Pimpinan.

Kemudian, Pak Matondang, saya kira lebih jauh lagi, yaitu mempersoalkan apakah kita masih cukup absah kumpul di sini. Ini tentu juga harus kita hargai, kita renungkan, kita cerna.

Kemudian, dari Fraksi Utusan Golongan, sedikit, malah agak berbeda yang penting jalan terus, tapi tolong, kira-kira 59 Utusan Golongan ini hal-hal yang sifatnya semua fundamental jangan dilupakan karena MPR harus mempresentasi seluruh kepentingan bangsa. Kalau bangsa, termasuk golongan-golongan di dalamnya.

Kemudian, Pak Priyo Budi Santoso, dari FPG mengatakan bahwa "kita kawal terus, tapi terbuka kemungkinan untuk kita sempurnakan." Kalau saya boleh usul sederhana saja, memang Sidang Tahunan ini akan menampung segenap masukan, usul, opini, aspirasi seperti itu dan terbuka nanti disampaikan lewat Pemandangan Umum, kalau masih belum puas ada yang namanya Sidang Komisi yang bisa membongkar semuanya, terus kita lihat seperti apa nanti. Oleh karena itu, saya kira ini cukup *fair* tidak ada yang di kunci dalam Sidang Tahunan ini. Semua *open ended* walaupun bahan-bahannya tentu disuguhkan dari Badan Pekerja lewat PAH I, II, dan III itu yang sudah bekerja selama satu tahun.

Sekarang saya tawarkan, apakah ini sekarang kita bisa mulai Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.

KETOK 1X

Terima Kasih.

Sekarang saya lanjutkan, maaf, Bapak, maaf, Ibu Presiden dan Bapak Wakil Presiden, sekarang ada cerita kecil ini mengapa beliau kita dekatkan karena mendengarkan tiga jam nanti *kan* agak berat, supaya bisa *ngomong- ngomong*, tidak *ngantuk*, begitu ya. Kemarin Ibu Megawati itu *complaint* , Pak Amin kok dipisah dengan Wakil Presiden, kalau sekarang tidak apa-apa, tapi kalau besok tiga jam terus-menerus walaupun dibantu *kopiko* dan lain- lain, belum tentu bisa. Makanya kita juga *kan* bisa, nanti Pak, silakan kalau mengantuk bisa berkumpul

Sidang Majelis yang terhormat,

Untuk mengawali Rapat Paripurna Ke-3 ini, marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah *SWT* karena hanya dengan berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna Ke-3 hari ini dalam keadaan sehat *wal'afiat.*

Materi Pemandangn Umum yang sesaat lagi akan disampaikan oleh fraksi-fraksi Majelis pada dasarnya diserahkan sepenuhnya kepada masing- masing fraksi dengan tetap berada di dalam koridor agenda Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 ini. Sebagaimana kita ketahui, agenda Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 adalah membahas dan mengambil putusan terhadap beberapa Rancangan Putusan MPR yang tidak usah kita ulangi lagi karena kita sudah mengetahuinya.

Pandangan Umum fraksi selain berisi sikap dan pandangan fraksi terhadap 5 rancangan putusan MPR itu, juga berisi tanggapan fraksi terhadap laporan pelaksanaan putusan MPR yang telah disampaikan oleh Presiden dan lembaga negara lainnya.

Sidang Majelis yang kami hormati,

Sebelum kami memberikan kesempatan kepada tiap-tiap fraksi untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya, kami beri tahukan bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam pertemuan konsultasi Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi MPR tanggal 29 Juli tahun 2002 yang lalu? Urutan pembicara dalam Rapat Paripurna Majelis Ke-3 dimulai dari fraksi terbesar dan diakhiri oleh fraksi terkecil. Berdasarkan data terakhir keanggotaan MPR yang ada pada Sekretariat Jenderal MPR, urutan berbicara fraksi sebagai berikut (dari besar ke kecil).

1. Fraksi PDI Perjuangan;
2. Fraksi Partai Golkar;
3. Fraksi Utusan Golongan;
4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
5. Fraksi Utusan Daerah;
6. Fraksi Kebangkitan Bangsa;
7. Fraksi Reformasi;
8. Fraksi TNI/Polri;
9. Fraksi Partai Bulan Bintang;
10. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia;
11. Fraksi Perseriktan Daulatul Ummah; dan
12. Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa.

Siang ini sampai sore nanti mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan enam fraksi, yaitu dimulai dari PDI-Perjuangan dan diakhiri Fraksi Kebangkitan Bangsa. Supaya waktu tidak terlalu banyak hilang, kita mulai saja. Marilah kita dengarkan pandangan umum dari fraksi terbesar, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kami persilakan.

2. Pembicara : Agustin Teras Narang (F-PDIP)

Jurubicara Fraksi PDI-P menyampaikan Pandangan Umum Fraksi antara lain sebagai berikut:

Sidang Tahunan kali ini adalah sebuah momentum yang sangat penting bagi Majelis karena sesuai dengan amanat MPR Nomor: IX/MPR/2000 *juncto* Ketetapan MPR Nomor: XI/MPR/2001.

Pada Sidang Tahunan ini Majelis harus menyelesaikan tugasnya untuk membahas dan menetapkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang rancangan perubahannya, seperti yang telah disiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat. Awalnya tidak dapat terlepas dari tuntutan reformasi yang ditindaklanjuti oleh MPR sejak tahun 1999 dalam bentuk Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945. Bagi Fraksi PDI Perjuangan, reformasi dapat diartikan lain. Kecuali untuk merealisasikan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, reformasi intinya adalah amanat penderitaan rakyat. Berangkat dari titik tolak itu Fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa di masa yang lalu praktik konstitusi banyak terjadi distorsi yang telah menjauhkan kita dari amanat penderitaan rakyat itu. Akibatnya masih dirasakan hingga saat ini dan tidak mudah untuk kita atasi.

Dewasa ini dirasakan perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang tujuan utamanya antara lain adalah untuk lebih menjamin tercapainya cita-cita proklamasi.

Uraian di atas menunjukan betapa para *founding fathers* yang secara bijak dan arif telah menumbuhkan cita-cita proklamasi itu dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945. Lebih dari itu, di dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 dirumuskan pula kekuatan pendorong yang menjadi motivasi bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu. Atas dasar pertimbangan Ketua Fraksi PDI Perjuangan selama ini cukup berhati-hati dalam menyikapi tuntutan atas perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Sikap hati-hati itu semata-mata untuk menjamin agar perubahan tersebut tidak mengarah pada penyimpangan cita-cita proklamasi. Pemikiran konseptual yang menjadi landasan proklamasi dari PDI Perjuangan dalam mengambil sikap terhadap agenda perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dari pemikiran bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkandung unsur-unsur sebagai berikut satu ideologi konstitusi, dan kedua instrumen untuk menegakkan ideologi konstitusi tersebut. Ideologi konstitusi yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain:

1. Dasar negara Pancasila;
2. Negara kita adalah negara kesatuan;
3. Kedaulatan ada di tangan rakyat;
4. Negara kita adalah negara hukum;
5. Negara menjamin dan menghormati hak-hak asasi manusia dan negara berdasarkan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya.

Terhadap substansi ideologi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, PDI Perjuangan mempunyai sikap yang jelas dan tegas untuk tetap mempertahankan secara konsekuen dan secara tegas menolak setiap upaya yang hendak menggantinya dengan ideologi yang lain karena ideologi konstitusi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sudah bersifat final. Bagi PDI Perjuangan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 justru harus meneguhkan ideologi tersebut, sementara terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat instrumental yaitu, yang berkenaan kelembagaan-kelembagaan negara, fraksi kami berpendapat dapat dilakukan perubahan terhadapnya dengan tolok ukur yang jelas, yaitu bahwa perubahan tersebut justru harus diarahkan agar ideologi konstitusi dapat diteguhkan. Dengan demikian, berarti pula cita-cita kebangsaan Proklamasi 17 Agustus 1945 tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan ditetapkan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi konstitusi, yaitu sebagai bahasa negara. Maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu ditegaskan bahwa perubahan tidak dapat dijadikan objek perubahan. Oleh karena itu, dalam rumusan kaidah perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar perlu ditegaskan bahwa perubahan hanya dapat dilakukan terhadap ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak termasuk pembukaannya dasar isi sila pertama melandasi pula sikap PDI Perjuangan untuk tetap mempertahankan bunyi naskah satu dari Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

Khusus tentang Pasal 29 ini, perkenankanlah kami memberikan catatan penting, karena hal ini bertaut dengan upaya dan proses pembentukan identitas kebangsaan kita yang berdasarkan keanekaragaman, dalam upaya pembentukan identitas membentuk suatu bangsa dari realitas psikologis yang penuh kemajemukan kepada kita dan kearifan jiwa dan semangat persatuan yang begitu tulus oleh para petinggi bangsa ini. Dan juga, Beliau-Beliau hendak menemukan gagasan tentang hubungan negara dengan agama yang hasilnya kita temukan dalam rumusan Pasal 29 Undang-Undang Dasar kita.

Dalam soal ini Fraksi PDI Perjuangan berpendirian bahwa Pasal 29 itu adalah salah satu pilar utama pembangunan kebangsaan kita, yang oleh para petinggi bangsa

ini telah dirumuskan dengan begitu cermat sehingga benar-benar terbukti dan teruji kekuatannya dalam menjaga dan menyangga bangunan kebangsaan kita. Karena dengan rumusan yang ada dalam Pasal 29 itu seluruh komponen bangsa terakomodasikan dengan baik. Oleh sebab itu, kami Fraksi PDI perjuangan sangat yakin akan pendirian kami bahwa terhadap rumusan Pasal 29 itu tidak diperlukan perubahan apapun, baik substansi maupun tekstual. Pendirian dan keyakinan kami itu juga dapat mendapat pembuktian dan pembenaran di masyarakat kita.

Ketika dilakukan sosialisasi maupun uji sahih terhadap Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar ini yang bagian terdepan aspirasinya terangkat memulai soal ini, menghendaki agar terhadap Pasal 29 tidak dilakukan perubahan apapun. Itulah sebabnya melalui kesempatan yang baik ini dan dari ruang sidang Majelis yang terhormat ini, kami menghimbau seluruh komponen bangsa, khususnya segenap anggota Majelis untuk merenungkan masalah ini sedalam-dalamnya sehingga benar-benar hikmat kebijaksanaan. Kami mengambil putusan mengenai soal ini, yaitu untuk tetap mempertahankan rumusan Pasal 29 itu sebagaimana adanya.

Tadi kami menyebutkan bahwa salah satu elemen yang termasuk dalam kategori ideologi konstitusi adalah menegakkan Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia masih sangat jauh dari harapan. Untuk memperkukuh idiologi konstitusi tentang negara hukum inilah, PDI Perjuangan dalam sidang-sidang Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR telah mengusulkan agar dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dimasukkan Perubahan Keempat, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Kami bersyukur dan sekaligus berterima kasih bahwa usulan tersebut telah dapat dikabulkan oleh fraksi-fraksi lain dan kini sudah menjadi substansi penting Perubahan Ketiga dari Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya Rancangan Konstitusi ini, bukan saja berarti terjaminnya Prinsip Konstitusional Hukum atau *constitusionality of law* yang merupakan substansi penting dalam negara hukum, tetapi juga menjamin bahwa lembaga hukum akan berjalan secara sistem dan lebih konkret.

Pelanggaran terhadap hak-hak konstitusi yang dilakukan oleh otoritas pembuat undang-undang akan terbuka jalur hukum penyelesainnya. Suatu hal yang di masa lalu justru lebih banyak diselesaikan dengan cara-cara non-yudisial? Krisis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum kita yang tertinggi, yaitu Mahkamah Agung secara kelembagaan akan dapat diperbaiki dengan adanya Komisi Yudisial. Dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi serta Komisi Yudisial inilah tercermin kerangka pikir Fraksi PDI Perjuangan dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tetap mempertahankan ideologi konstitusi, dalam hal ini adalah negara hukum dan secara instrumental melakukan perubahan, yaitu dengan membentuk lembaga baru untuk merealisasikan ideologi konstitusi tersebut.

Sementara itu, ideologi kostitusi tentang negara kesatuan diperkuat dengan tetap mengaidahkannya dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yakni bahwa bentuk negara adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Ketentuan dan masa bakti Undang-Undang Dasar 1945, menurut hemat kami, secara normatif kurang kuat dalam memberikan jaminan terhadap kelangsungan bentuk Negara Kesatuan Republik kita. Karena kita tidak bertindak dari kewenangan MPR untuk melakukan perubahan terhadap bentuk Negara Kesatuan dan Republik dengan menggunakan mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37.

Oleh karena itu, guna menjaga rumusan konstitusi tentang Bentuk Negara Kesatuan dan Republik itu, PDI Perjuangan membetulkan agar Majelis

Permusyawaratan Rakyat tidak diberikan kewenangan untuk mengubah kedua substansi fundamental itu.

Kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap bentuk negara merupakan hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Jadi, biarlah rakyat sendiri yang menentukan tegaknya mengenai soal itu. Itu pun dengan memenuhi persyaratan yang cukup berat karena dalam rancangan perubahan Pasal 37 justru akan sangat sulit untuk melakukan perubahan bentuk negara dibandingkan dengan sebelumnya. Sebab, jika menggunakan Pasal 37, bahkan naskah asli, tidak ada halangan normatif apa pun untuk mengubah bentuk negara kesatuan itu, sedangkan dalam rancangan perubahan Pasal 37 kewenangan untuk menggantikan bentuk negara adalah wakil rakyat sesuai dengan perjanjian kita, yakni bahwa kedaulatan dan kekuatan tertinggi itu adalah di tangan rakyat sehingga kewenangan tersebut harus ditarik dari tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Akan halnya dengan elemen ideologi konstitusi, tentang kedaulatan di tangan rakyat atau asas demokrasi dijabarkan dan dikuatkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, dengan melakukan demokratisasi pada lembaga perwakilan, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah yang keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum.

Fraksi PDI Perjuangan tidak berkeberatan jika untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokratis Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh MPR pada penentuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 penentuannya dilakukan secara langsung oleh rakyat dan secara berpasangan. Di samping untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung juga harus dipandang dalam konteks sistem versi pemerintahan presidensiil.

Dalam hubungan ini, penting di catat bahwa salah satu faktor penting fraksi-fraksi yang ada di Majelis adalah kesepakatan untuk mempertahankan, dalam pengertian menyempurnakan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Presidensiil. Kita mengetahui bahwa salah satu ciri dari Pemerintahan Presidensiil adalah adanya jabatan eksekutif, dari manakah ini diturunkan? Apa rasionalitas yang berada di belakangnya praktik-praktik di negara-negaranya berpolitisi ini yang menjelaskan kepada kita, bahwa munculnya ciri itu karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga pada dasarnya dalam sistem presidensiil hanya rakyatlah yang berhak untuk memberhentikannya. Karena rakyat tidak mungkin melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan sehari-hari secara langsung dan efektif. Kepada staf Presiden diberikan jangka waktu tertentu untuk menunjukkan kemampuan dan komitmennya dalam mengemban amanat rakyat yang telah memilihnya itu.

Bila ia dinilai berhasil, maka ia akan dipilih kembali oleh rakyatnya. Sebaliknya, bila ia gagal, sudah pasti pula rakyat tidak akan memilihnya. Namun, karena adanya perseteruannya ini, jika seseorang memegang kekuasaan terlalu lama, ia akan menyalahgunakan kekuasaan itu. Lebih-lebih untuk jabatan Presiden yang dalam Sistem Presidensiil kekuasaan sedemikian besar, maka terhadap kekuasaan-kekuasaan Presiden tersebut diberi pembatasan. Menurut praktik paling banyak hanya untuk dua tahun masa jabatan, inilah yang kita tegaskan dalam undang-Undang Dasar kita. Masih dalam kerangka pembicaraan tentang sistem presidensiil ada sementara pihak yang mengatakan bahwa persyaratan yang telah kita putuskan mengenai rapat sepanjang calon Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih dan dilantik sebagai sebagai Presiden dan Wakil Presiden itu terlalu berat, mungkin benar bahwa persyaratan itu seolah-olah berat.

Namun, baiklah pada kesempatan ini kita jelaskan kembali satu demi satu yang ada di balik persyaratan itu. Persyaratan-persyaratan pergolakan lama lebih dari 50% itu erat kaitan efektivitas pekerjaannya mudah terlupakan. Kita memahami bahwa tidak peduli dalam sistem parlementer, dukungan parlemen akan sangat menentukan berhasil tidaknya realisasi program-program eksekutif maka logikanya suara parlemen atau DPR yang dimiliki oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden itu. Artinya, untuk program-program atau kebijakan-kebijakan Pemerintah yang mengharuskan adanya persetujuan atau dukungan parlemen, pihak Pemerintah tidak akan terhambat dalam mengaplikasikannya karena dia telah memiliki dukungan suara yang cukup di parlemen atau DPR.

Hal ini kiranya akan pula terjadi jika persyaratan itu rapat bila Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih hanya ditentukan berdasarkan suara terbanyak sederhana, ada pula yang dipertanyakan mengapa harus disertai persyaratan persebaran di sejumlah provinsi dengan pertolongan suara sendiri 20% di setiap provinsi. Tadi dalam kesempatan ini penting kiranya dijelaskan bahwa TNI erat kaitannya dengan realitas bangsa ini. Kita menyadari bahwa bangsa ini begitu heterogen baik pada etnis, agama dan sebagainya serta persebarannya yang terbanyak ada di Pulau Jawa. Bangsa yang heterogen seperti itulah yang akan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden negeri ini.

Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat ikatan persatuan kebangsaan adalah sangat penting untuk mengakomodasikan asprirasi rakyat khususnya untuk rakyat-rakyat di daerah-daerah luar Jawa, sehingga siapapun nantinya pasangan yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan pemimpin yang mencerminkan akomodatifnya akan realitas bangsa yang heterogen itu bukan semata-mata atas dasar suara terbanyak. Uraian tadi dengan jelas menentukan bahwa persyaratan yang telah kita tetapkan guna mendapatkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu waktu bertepatan dengan upaya guna memperkukuh persatuan nasional, supaya membangun wawasan kebangsaan dan karakter bangsa atau *nations and character building* tentu kita sadari bahwa tidak selamanya kondisi ideal yang demikian itu bisa dicapai.

Oleh karena itu, penting kita mengambil keputusan pada sidang ini bahwa jika persyaratan sebagai diutarakan. Ternyata bisa tercapai maka jalan keluarnya adalah dengan mengembalikan kepada rakyat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum. Selanjutnya, pasangan yang memperoleh suara terbanyak dari rakyat pada pemilihan umum sementara, "maaf", dari rakyat pada pemilihan putaran kedua itulah yang dinyatakan sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Yang penting untuk digarisbawahi adalah bahwa, menurut Fraksi PDIP, tidaklah bertentangan dengan ideologi konsitusi, dalam hal ini idiologi kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dijelaskan tadi. Sebagai konsekuensi dari peningkatan kualitas demokrasi dan pengembalian kedaulatan kepada rakyat guna memutuskan subtansi-subtansi yang sangat fundamental, memang MPR tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Perubahan atau bukan pengapusan yang terjadi terhadap Tap MPR ini menyangkut aspek instrumental, dan bukan aspek ideologi dan konstitusi. Karena itulah perubahan ini sebagaimana ideologi kedaulatan rakyat pengejawantahan dengan bermodalkan Pasal 1 Ayat (2) seperti yang sudah disebutkan pada uraian sebelumnya bukan berarti MPR/DPR menjadi lenyap. MPR masih tetap ada. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi

konstitusional yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, MPR menjalankan fungsi-fungsinya itu menurut dan berdasarkan konstitusi.

Memang perubahan pada status MPR kemudian menyebabkan perubahan pada tatanan hubungan lembaga-lembaga negara dalam sistem Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa fundamental kelembagaan negara tidak lagi terbukti secara grafis, tetapi tersusun secara fungsional, yakni Undang-Undang Dasar merupakan bukti kepada setiap lembaga negara adanya kekhawatiran bahwa akan timbul ketegangan antarlembaga negara dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Secara tertulis Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan telah memberikan jalan keluar, yaitu dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah untuk memutuskan sengketa antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Dalam menyangkut elemen ideologi konstitusi tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia, hal ini tentunya melekat pada ciri negara hukum atau *rule of law* sebagai bangsa yang percaya kepada keniscayaan negara, kita juga percaya bahwa kita hendak menjadi bangsa yang besar, kita harus mampu menarik pelajaran dari sejarah, praktik politik dari masa yang lalu nyaris dimanupulasi oleh pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak-hak sipil dan politik masa depan tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebuah kearifan. Hal ini bukan saja sebagai konsukuensi logis bahwa Indonesia adalah negara hukum akan tetapi jika kita tetap memang menginginkan kehidupan bernegara yang di dalamnya ingin dibangun kondisi bahwa setiap orang akan merasa aman dan tenteram sebagai bagian dari kesejahteraan spritual, maka adalah sangat paradoks jika tidak ada jaminan konstitusional, bahwa hak-hak asasi mereka terlindungi.

Pelanggaran hak-hak asasi manusia dapat bersifat horizontal dan vertikal. Terhadap pelanggaran yang bersifat horizontal, forum penyelesaiannya adalah pengadilan hak-hak asasi manusia, namun pelanggaran hak-hak asasi manusia yang sangat potensial sejajar secara vertikal bisa dilakukan oleh pemegang fungsi-fungsi kenegaraan yang tertuang dalam produk-produk hukumnya.

Kehadiran mahkamah konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga harus ditetapkan dalam konteks ini, karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu undang-undang inkonstitusional atau bertentangan dengan undang-undang.

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan pada Sidang Majelis yang terhormat ini, harapan kami, agar kiranya kita tetap juga mempunyai kearifan untuk tidak menutup kemungkinan, baik penyelarasan, perbaikan, penyempurnaan kembali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang rancangan perubahannya kita harapkan dapat selesai pada Sidang Tahunan Majelis Tahun 2002 ini. Dengan demikian, kita dapat lebih memastikan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 senantiasa akan menjunjung asas-asas pada nilai-nilai proklamasi 17 Agustus 1945 dan penjabarannya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai konsekuensi dari perubahan yang telah kita lakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sudah tentu akan timbul dampak, baik secara struktural maupun fungsional terhadap lembaga-lembaga negara yang ada. Oleh karena itu, sejak saat perubahan itu dinyatakan berlaku, tidak boleh lupa bahwa lembaga negara harus menyesuaikan fungsi-fungsinya secara langsung maupun bertahap sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam ketentuan peralihan. Berangkat dari pemikiran itu, materi-materi Ketetapan MPR di luar substansi yang menjadi materi muatan Undang-

Undang Dasar menurut F-PDIP, tidak lagi berstatus kekuatan hukum seperti sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kalau ada materi-materi tertentu yang dipandang penting di luar materi Undang-Undang Dasar yang hendak disampaikan sebagai masukan kepada Pemerintah, maka hal itu secara hukum statusnya adalah sebatas rekomendasi. Adapun hal-hal yang secara substansial yang sesunggguhnya merupakan materi muatan Undang-Undang Dasar ditempatkan secara integral dengan pembahasan materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar.

Dengan pemikiran tadi, F-PDIP perlu merancangkan Keputusan MPR tentang penyelenggaraan Sidang Tahunan 2003 tidak lagi relevan. Kalaupun dilakukan, Sidang Tahunan 2003 tentang penyelenggaraan Sidang MPR benar-benar aman dari Pasal I Aturan Tambahan yang segera akan disepakati dan disahkan.

3. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Jurubicara F-PG menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi sebagai berikut;

Sidang Tahunan Majelis tahun 2002 yang sedang kita selenggarakan ini memiliki makna dan posisi yang sangat strategis bagi kelanjutan dan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara ke depan. Cara kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang lebih demokratis, adil dan sejahtera serta dengan menjunjung tinggi supremasi hukum. Fraksi Partai Golongan Karya berpandangan bahwa jika terjadi kebuntuan di dalam pembahasan agenda Sidang Majelis tahun 2002 ini, terutama yang menyangkut substansi perubahan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan suatu kecideraan politik yang harus kita cegah dan harus kita hindari bersama.

Kebuntuan dalam Perubahan Keempat yang bersifat melengkapi dan menyempurnakan perubahan sebelumnya diyakini oleh Fraksi Partai Golkar akan melakukan suatu kekacauan dan kerancuan pelaksanaan hukum dasar negara kita, karena pada hakekatnya Perubahan Pertama sampai dengan Ketiga telah dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan sementara pasal-pasal dalam rancangan Perubahan Keempat sangat terkait dan satu sama lain menjadi satu kesatuan terhadap perubahan yang telah diputuskan sebelumnya oleh Majelis. Perubahan Undang-Undang Dasar ini merupakan momentum masa depan yang harus dipersiapkan menuju Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang berskala lokal, nasional, maupun global. Untuk itu Fraksi Partai Golongan Karya mengajak seluruh rakyat Indonesia terutama yang terhormat segenap fraksi-fraksi di Majelis ini untuk bersama-sama merampungkan atau menyelesaikannya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 jelas merupakan tuntutan reformasi dan kebutuhan rakyat bangsa dan negara untuk segera keluar dari krisis kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang sentralistik, otoriter dan tertutup.

Fraksi Partai Golongan Karya berpandangan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan selama ini, memiliki arah dan semangat yang ditujukan terhadap adanya pengaturan mekanisme *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan negara. Membuka akses stabilitas yang luas, teratur dan efektif, merinci batas-batas pertanggungjawaban publik setiap para pejabat publik, pembahasan yang siap dan tidak *multifaction* seperti yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum kita amendemen dengan produk yang sama, kita bisa melahirkan bagaimana otonomi daerah antara undang-undang Nomor 574 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bersumber yang sama tapi implementasinya satu, dan lebih terpenting adalah terbuka terhadap perkembangan baru yang tidak tertinggal namun

masih bertolak sesuai prinsip hukum dan demokrasi. Dalam harapan semangat itulah Majelis pada Sidang Umum Tahun 1999 melakukan Perubahan Pertama yang pada tahap itu difokuskan pada pembatasan kekuatan eksekutif dan pemberdayaan lembaga legislatif.

Pada Perubahan Kedua tahun 2000 dilakukan amendemen terhadap Pasal 18 yang pada hakikatnya dalam rangka memperkukuh format bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memberikan kewenangan kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dan memasukan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia. Melengkapi dengan wilayah negara, lambang negara dan lagu kebangsaan serta menegakkan keberadaan TNI dan Polri sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. Dan baru pada Perubahan Ketiga pada tahun 2001 yang lalu kita sudah memfokuskan kepada konstruksi dan *science* sistem hukum tata negara kita seperti penegakan paham kedaulatan rakyat dan paham negara hukum. Persyaratan dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden termasuk mengatur bagaimana proses *impeachment* apabila Presiden melanggar Undang-Undang Dasar?

Terhadap rancangan Perubahan Keempat yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja, Fraksi Partai Golkar mengharapkan kepada segenap fraksi-fraksi yang terhormat yang ada di dalam Majelis ini, untuk secara bersama dengan penuh arif dan tanggung jawab untuk menyelesaikannya dan melanjutkan apa yang telah kita lakukan 3 tahun yang lalu. Terutama terhadap rancangan materi yang masih bersifat alternatif terhadap pasal-pasal yang telah disepakati, seyogianya kita sahkan pada waktunya di Sidang Paripurna Majelis ini.

Fraksi Partai Golkar memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap fraksi-fraksi di Majelis karena pada akhirnya dapat menerima beberapa putusan yang kami usulkan seperti, adanya alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Dengan ketentuan ini, diharapkan bangsa ini dapat membangun sumber daya bangsa yang andal untuk memajukan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya.

Demikian halnya dengan disepakatinya usulan perubahan ini, Bab XIV, kesejahteraan sosial menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial sehingga Pasal 33 bersifat lengkap dengan mencantumkan prinsip-prinsip perekonomian nasional. Sekali lagi Fraksi Partai Golkar menyampaikan penghargaan, penghormatan, dan terima kasih kepada fraksi-fraksi yang dapat menerima gagasan pemikiran ini. Perubahan ini tentunya diharapkan dapat membangun kemampuan adaptasi bangsa di tengah-tengah perkembangan dunia yang penuh persaingan dengan sekaligus memperkukuh jati diri bangsa sebagai bangsa pejuang. Berkenan dengan itu, watak sosial sistem perekonomian kita tetap harus menjadi basis pengembangan searah dengan tuntutan kerangka ekonomi modern yang efisien.

Selanjutnya, Pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa Undang-Undang Dasar membuat prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga perubahannya pun haruslah melalui pengkajian yang mendalam dan prosedur yang menjamin tingkat kecermatannya. Fraksi Partai Golkar bersyukur bahwa menyangkut Pasal 37, Undang-Undang Dasar 1945, dalam rancangannya kita telah menyepakati beberapa prinsip di antaranya adalah usul untuk mengajukan perubahan memerlukan persyaratan dukungan minimal 1/3 anggota Majelis dan menunjukkan secara jelas bagian-bagian yang ingin diubah. Dengan ketentuan seperti ini, jelas setiap usul harus memiliki dorongan kuat dari bangsa ini dan memiliki orientasi perbaikan yang terarah.

Berkenaan dengan Aturan Peralihan, Aturan Peralihan berfungsi sebagai jembatan dari keadaan lama menuju keadaan yang dikehendaki. Dalam proses transisi tersebut Fraksi Partai Golkar menekankan tiga syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah Aturan Peralihan, dan pada hakikatnya yang dikehendaki oleh Partai Golkar ketiga hal tersebut adalah yang pertama, tidak boleh ada kekacauan hukum. Kedua, tidak boleh ada penafsiran yang berbeda mengenai kondisi transisi tersebut dan ketiga masa transisi itu menjamin arah perjalanan menuju titik tujuan. Masa transisi ini perlu diatur karena tidak ada suatu perubahan yang bisa terjadi tanpa melalui proses transisi dan proses itu bisa menjadi sumber perdebatan yang tidak perlu apabila kita memang memiliki agenda kepentingan yang berbeda. Apa yang dirumuskan dalam rancangan aturan peralihan ini menurut Fraksi Partai Golongan Karya telah memenuhi harapan sepanjang naskah itu disertai dengan kesepahaman politik seluruh fraksi mengenai implementasinya.

Selain rapat, tercapainya beberapa kesepakatan yang kami utarakan di atas, Fraksi Partai Golkar juga masih menyimpan keprihatinan mengenai masih adanya beberapa materi yang belum mendapatkan kesepakatan bersama dan menjadi kewajiban di sidang yang mulia, di Majelis inilah untuk kita sama-sama memutuskannya. Adapun materi-materi yang belum disepakati dan memerlukan pembahasan lanjutan dalam sidang tahunan ini, di antaranya adalah Pasal 2 Ayat (1) tentang komposisi keanggotaan Majelis, Pasal 3 Ayat (3) tentang kewenangan Majelis dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dalam hal ini terkait dengan Pasal 6A Ayat (4) tentang pemilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada putaran yang kedua.

Berikutnya Pasal 23D tentang moneter, Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) tentang agama dan Pasal 31 Ayat (3) tentang tujuan pendidikan.

Dari materi-materi tersebut, Fraksi Partai Golkar ingin menegaskan kembali sikapnya terhadap beberapa hal, khususnya mengenai komposisi keanggotaan Majelis dan putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sejak awal, proses perubahan Fraksi Partai Golkar telah memiliki sikap dan pandangan yang jelas dan tegas mengenai komposisi Majelis, yaitu MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kami meyakini bahwa saatnya bagi kita untuk merekrut seluruh anggota lembaga perwakilan melalui pemilihan umum.

Oleh karena itu, menjadi harapan kami pada waktunya nanti kita melakukan pembahasan dimulai dari Sidang Komisi dan berakhir di Sidang Paripurna, Harapan kami pilihan yang disepakati pada rumusan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat keanggotaannya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Berkenaan dengan dugaan-dugaan atau pemikiran-pemikiran yang menyatakan bahwa keberadaan Dewan Perwakilan Daerah cenderung berpikir, menganut paham feodalisme dan cenderung akan memisahkan dan membedakan dalam format negara kesatuan Republik Indonesia. Justru, Fraksi Partai Golongan Karya berkeyakinan dengan kebaradaan DPD, justru akan semakin memperkukuh dan memperpenuh keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena aspirasi dan kepentingan daerah telah terwadahi agar mereka bisa membicarakan kepentingan-kepentingannya dalam skala nasional, dapat hidup bersama-sama dengan anggota DPR dalam sebuah skala lembaga yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Begitu juga dengan soal putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sejak awal fraksi kami pun berpandangan bahwa sudah saatnya bagi kita untuk

menetapkan pemilihan langsung oleh rakyat yang pada putaran pertama tahun sidang 2001. Kita telah menyepakati dan mengesahkannya pada Pasal 6A Ayat (1) yang menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, dan yang masih menyisakan pada saat ini adalah pada putaran yang kedua. Fraksi Partai Golongan Karya menghendaki putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini dilaksanakan langsung oleh rakyat dan sikap ini pada saatnya Fraksi Partai Golkar mengharapkan dapat ditetapkan dan diterima oleh seluruh fraksi-fraksi.

Mengenai Pasal 23D tentang moneter, Fraksi Partai Golkar menghendaki rumusan yang menegaskan adanya satu bank sentral melakukan kebijakan moneter, yaitu Bank Indonesia yang susunan, kedudukan, kewenangan, dan kemandiriannya diatur dalam undang-undang. Fraksi Partai Golkar menghendaki hanya ada satu bank sentral, yang dijamin akuntabilitas, transparansi,dan independensitas.

Untuk Pasal 29, Fraksi Partai Golkar menghendaki rumusan pada Ayat (1) tetap, sesuai dengan naskah asli. Adapun mengenai Ayat (2), Fraksi Partai Golkar dapat menerima untuk kembali ke naskah asli. Dengan pemahaman bahwa yang di maksud dalam kepercayaannya adalah kepercayaan agama, itu sebagaimana juga ditegaskan dalam judul Bab Agama. Berkenaan dengan pemikiran keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang ingin mengembangkan kepercayaan dan sebagainya, itu semua sudah dijamin dalam Pasal 28 tentang hak-hak asasi manusia. Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa materi Pasal 23D tentang moneter, Pasal 29 tentang agama dan Pasal 31 Ayat (3) tentang pendidikan masing-masing memiliki pijakan dan argumentasi yang sangat mendasar.

Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa materi-materi yang belum mendapat kesepakatan tersebut selain menyangkut sikap politik, juga memuat hal-hal yang sensitif sehingga memerlukan suasana pembahasan yang lebih mendalam dan sejuk, agar apa pun hasilnya memperoleh penerimaan yang luas. Berkenaan dengan itu, Fraksi Partai Golongan Karya dengan segala kerendahan hati dan mengajak semua fraksi untuk merampungkan pembicaraan materi-materi tersebut melalui mekanisme demokratis yang dimungkinkan oleh tata tertib kita.

Fraksi Partai Golkar berkeyakinan bahwa dengan semangat kebersamaan dan nilai-nilai kejuangan yang kita miliki bersama untuk membangun bangsa ini, materi-materi tersebut dapat kita selesaikan dengan baik. Bangsa ini memiliki pengalaman sejarah yang patut dilanjutkan dalam menyelesaikan silang pendapat dengan cara-cara yang amat manis, yaitu dengan cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dari keseluruhan perubahan Undang-Undang Dasar yang telah diputuskan, baik pada perubahan pertama hingga ketiga maupun rancangan perubahan yang akan kita bahas, F-PG sungguh menyadari bahwa apa yang telah Majelis kerjakan, pada bagian-bagian tertentu memang masih perlu adanya penyempurnaan-penyempurnaan.

Munculnya pemikiran-pemikiran yang berkembang akhir-akhir ini terhadap pembentukan sebuah Komisi Konstitusi telah mengingatkan kembali bahwa Fraksi Partai Golongan Karya pada Sidang Tahunan tahun 2001 yang lalu pernah mengusulkan sebuah komisi tersebut dengan nama Panitia Nasional Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Fraksi Partai Golkar dapat memahami apabila ketua Komisi Konstitusi tersebut atau sebuah Panitia Nasional Penyempurnaan Perubahan Undang-Undang Dasar itu mendapatkan kesepakatan semua fraksi untuk dibentuk. Hendaknya keberadaannnya itu tidak perlu sampai menunda pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar yang telah kita sepakati bersama.

Selanjutnya, untuk memberikan tanggapan yuridis kepada komisi tersebut, Fraksi Partai Golkar mengusulkan kiranya perlu ada pengaturan tersendiri dalam Aturan Tambahan yang diberi limitasi waktu untuk melaporkan hasil kerjanya dalam bentuk penyempurnaan perubahan ini, kepada anggota Majelis hasil Pemilihan Umum tahun 2004. Untuk itulah, melalui forum Sidang Majelis yang mulia ini perkenankanlah kami dari Fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan usulan resmi sebuah Rancangan Ketetapan Majelis tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyempurnaan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana terlampir dalam Pemandangan Umum ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

4. Pembicara : Said Aqil Siraj (F-UG)

Dalam Pemandangan Umum F-UG menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Sidang Tahunan MPR 2003 kami anggap sangat strategis mengingat amendemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 direncanakan akan *rampung* pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002, sehingga Ketetapan-ketetapan produk MPR ini selama 36 tahun perlu dikaji dan ditinjau kembali. F-UG merasa turut bertanggung jawab terhadap suksesnya penyelenggaraan Sidang Tahunan 2002 terutama dalam proses penyelesaian amendemen Undang-Undang Dasar 1945, kita juga dituntut untuk berhati-hati, transparan, dan penuh kejujuran dalam proses amendemen ini. Menyangkut Rantap tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional, F-UG menganggap Rantap ini sebetulnya merupakan penekanan dari Ketetapan-ketetapan maupun arahan GBHN dan Rekomendasi yang sudah ada di mana fungsinya diharapkan dapat menjadi dorongan yang lebih kuat dan lebih terarah terhadap upaya-upaya pemulihan ekonomi nasional.

Para pendiri bangsa telah merumuskan beberapa norma dasar sebagai karakter dari bangsa ini, dengan nilai-nilai itu kita melaksanakan *Nation And Character Building,* hanya dengan norma-norma itulah kita akan dapat terus memelihara dan mengembangkan negara ini. Fraksi Utusan Golongan bersyukur bahwa dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia fraksi ini terlibat secara aktif bersama segenap wakil kekuatan politik bangsa di MPR, dalam proses amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dimulai pada bulan November 1999, Fraksi Utusan Golongan dengan penuh optimisme mendukung proses amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan sasaran akhir tersusunnya suatu hukum dasar yang dapat dijadikan pijakan bagi penyelenggaraan negara kebangsaan Indonesia yang demokratis secara mantap, efisien dan efektif sehingga dapat terwujud negara kebangsaan yang utuh, demokratis, adil makmur, dan sejahtera yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Optimisme Fraksi Utusan Golongan ini didukung oleh kenyataan adanya lima kesepakatan bersama seluruh fraksi dalam MPR RI yaitu:

1. Mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mempertahankan utuh Pemerintahan Presidensiil;
4. Memasukan norma-norma yang terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945; dan
5. Menggunakan pendekatan Adendum dalam Amendemen Undang- Undang Dasar 1945.

Dalam proses perjalanan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 terutama selama memasuki Sidang Tahunan Tahun 2000, lima kesepakatan tersebut mulai kehilangan maknanya bagi sebagian anggota Panitia *Ad Hoc* I MPR. Mulai Sidang

Tahunan tersebut ide-ide yang tidak sesuai dengan ideologi yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mulai didesakkan masuk dalam agenda pembahasan. Fraksi Utusan Golongan dengan bersemangat ingin tetap mempertahankan Sistem Demokrasi Indonesia yang dirancang oleh para pendiri republik untuk mewujudkan negara kebangsaan yang demokratis, utuh, kokoh, yang penuh kedamaian dan kemakmuran yang ada di dalam RANTAP yang *diridhoi* oleh Allah Tuhan Yang Mahakuasa.

Sikap kami terhadap pasal-pasal dalam rancangan amendemen Undang-Undang Dasar 1945, antara lain:

1. Mengenai pemilihan Presiden mayoritas di fraksi kami mendukung pelaksanaan pemilihan tersebut langsung oleh rakyat.
2. Dengan semangat kepercayaan yang tinggi kepada rakyat, kami juga menganggap rakyat agar mampu melakukan pemilihan tahap ke-2 jika ternyata tidak terdapat suara mayoritas dalam pemilihan pertama.
3. Mengenai Pasal 29 Ayat (1) mayoritas anggota fraksi berpendapat untuk tetap mempertahankan naskah ayat asli ayat tersebut, sedang Ayat (2) mayoritas anggota fraksi mendukung alternatif Kedua dari rancangan perubahan ayat tersebut.
4. Tentang pendidikan dan kebudayaan fraksi kami mendukung dimasukkannya tujuan pendidikan nasional dalam ayat tersebut yaitu meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya kami mendukung alternatif dua dalam pasal 31 Ayat (3).
5. Mengenai Bab tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kami berpendapat tidak perlunya Pasal 37 Ayat (5) yang mengatur perubahan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, mengenai hal tersebut di atas fraksi kami selanjutnya membuka diri untuk bertukar pikiran agar dapat menghasilkan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini.

Pada bagian akhir ini perkenankanlah kami bahwa adalah sangat penting melibatkan seluruh unsur bangsa dalam menyempurnakan Undang- Undang Dasar 1945 kita, apakah Undang-Undang Dasar 1945 yang kita buat itu akan dapat bertahan lama atau tidak, sangat ditentukan apakah Undang-Undang Dasar 1945 itu memuaskan dan dipatuhi rakyat banyak? Atau malah menimbulkan kegundahan, was-was dan syak wasangka, dan apakah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 itu dapat tetap berlaku dalam perubahan zaman yang demikian cepat dalam jangka panjang? Apakah kita mampu melaksanakan itu, sangat ditentukan oleh kemampuan kita membaca keanekaragaman masyarakat serta keanekaragaman serta perkembangan zaman ke depan. Kita semua menyadari aturan dan sistem politik yang baik sangat diperlukan di negara manapun, tapi bukti-bukti empiris menunjukan lebih baik memiliki politisi bermoral dan berahklak baik, walau dengan sistem dan aturan yang kurang sempurna daripada memiliki aturan dan sistem yang baik sempurna namun dengan politisi yang tidak bermoral.

Kami menyadari betul mengenai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai komposisi MPR di mana fraksi-fraksi sistem *bikameral,* tapi Fraksi Utusan Golongan meyakini bahwa untuk tripologi negara kita yang beraneka ragam diperlukan hadirnya Fraksi Utusan Golongan di MPR, yang mempunyai tugas amat penting menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Majelis ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan Majelis Perwakilan Rakyat, yang secara sadar diadakan oleh para pendiri

republik kita yang arif dan bijaksana untuk melakukan *rembug* nasional. Sampai saat ini kami meyakini kebenaran untuk hal itu, kebenaran berdasarkan teorinya ada tiga jenis, kebenaranku, kebenaranmu, dan kebenaran itu sendiri. Rasulullah bersabda: "*qulil haqqa walaukaana murra*".

Sistem kita, MPR dengan DPR, Utusan dari Daerah dan Utusan dari Golongan-golongan adalah khas Indonesia, dan bangsa ini sepatutnyalah bangga untuk itu kita tidak perlu meniru konsep Amerika Serikat sebuah negara makmur dan maju. Bagi bangsa Amerika Serikat konsep tersebut telah terbukti cocok untuk mereka dan telah mengantarkan mereka menjadi bangsa yang terkemuka, tapi kami juga mencatat banyak negara lain yang meniru Amerika Serikat baik karena keagungannya, kekagumannya pada kemajuan Amerika Serikat atau karena pengaruh Amerika Serikat, negara itu telah mengalami kesulitan ketatanegaraan. Oleh karenanya, kami bangga dengan Undang-Undang Dasar khas Indonesia dan merasa kurang nyaman jika kita meniru Amerika Serikat, betapapun kagumnya kita kepada Amerika Serikat.

Jika kita menilik sejarah berdirinya Republik ini, harus kita pahami dan sadari betul bahwa semangat para pendiri bangsa dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, hal itu diliputi oleh semangat pencarian jati diri dan identitas bangsa kita, proses itu diikuti dengan upaya mencari akar kultural mengenai pengambilan keputusan yang berlaku masyarakat tradisional kita. Didapati bahwa semangat kebersamaan untuk mencapai tujuan dan kebahagiaan semua adalah acuan dalam pengambilan keputusan melalui forum bermusyawarah menuju suatu kemufakatan. Permusyawaratan bersama dengan semangat gotong royong sebagai wujud kebersamaan atau kolektifitas masyarakat yang majemuk dalam asal usul ke daerahan dan dalam golongan-golongan adalah norma-norma dasar bangsa kita. Itulah yang kemudian diangkat menjadi roh dari sistem kenegaraan kita yang menjadi dasar ideologis dalam memberikan identitas, jati diri, dan kepribadian bangsa yang harusnya kita banggakan dengan semangat kenegarawanan seperti itu maka kemudian sistem ketatanegaraan kita dibentuk.

Dengan adanya faktor politik bahwa eksistensi Fraksi Utusan Golongan di MPR RI tidak dipahami, dasar dan nalarnya oleh sebagian anggota MPR sendiri, maka Fraksi Utusan Golongan dalam kesempatan ini sungguh-sungguh mendesak kepada elit politik, untuk memperhatikan dan memberikan tempat kepada golongan-golongan dalam masyarakat di MPR ini. Terhadap hal-hal dalam pasal amendemen yang masih kurang selaras dan dirasakan masih tumpang tindih kiranya diperlukan penyelarasan yang bisa dilaksanakan oleh Komisi Konstitusi. Untuk menghasilkan keputusan majelis yang lebih arif, matang dan demokratis Fraksi Utusan Golongan mengusulkan dibentuknya tiga komisi, Komisi A untuk membahas amendemen Undang-Undang Dasar, Komisi B membahas materi non amendemen dan komisi C membahas pelaksanaan putusan majelis oleh Presiden, DPR, MA, BPK, dan DPA. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Majelis dan rakyat Indonesia yang dengan cermat kegiatan sidang tahunan ini.

5. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Saudara-Saudara yang saya hormati,

Tadi kita terlambat 20 menit yang salah adalah keadaan bukan siapa- siapa, sekarang andai kata satu lagi bagaimana? Kalau begitu cukup ya sudah. Jadi mohon maaf Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi PKB, dan Fraksi Utusan Daerah, yang mestinya siang ini atau sore ini sudah selesai tapi mengingat situasi yang tadi *yaa* apa boleh buat jadi besok kita lebih disiplin lagi, mudah-mudahan semuanya selesai sesuai

dengan jadwal. Dan dengan mengucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Saudara Ketua-Ketua Lembaga Tinggi Negara, Saudara-Saudara Menteri Kabinet Gotong Royong dan hadirin semuanya, kita tutup.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 17.00 WIB

RISALAH RAPAT KONSULTASI PIMPINAN MPR
DENGAN KETUA FRAKSI-FRAKSI MPR

1.	Hari	:	Jumat
2.	Tanggal	:	2 Agustus 2002
3.	Waktu	:	21.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais
6.	Sekretaris Rapat	:	1. Sekretaris Jenderal MPR (Rahimullah S.H., M.Si.) 2. Wk Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
7.	Acara	:	Rapat Konsultasi Pimpinan MPR dengan Ketua Fraksi-Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat
8.	Hadir	:	35 orang
9.	Tidak hadir	:	... orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 21.25 WIB

1. **Ketua Rapat : M. Amien Rais**

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang terhormat Saudara-Saudara Wakil Ketua MPR,

Dan yang terhormat Saudara-Saudara Pimpinan Fraksi-Fraksi MPR.

Pada kesempatan pertama kami mengajak hadirin untuk selalu bersyukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat mempunyai kemampuan lahir dan batin untuk bertemu kembali dalam rangka konsultasi ini. Kemudian, agenda pertemuan konsultasi malam ini adalah yang pertama dan terpenting yang pokok adalah membicarakan persiapan pembentukan komisi dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 ini. Dan nanti kalau diperlukan ada waktu mungkin hal-hal lain yang dianggap Saudara-Saudara yang terhormat perlu kita bicarakan, bisa kita bicarakan.

Sesuai dengan jadwal acara, setelah selesainya penyampaian Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna Ketiga, sebagai Paripurna Lanjutan, yaitu besok pagi tanggal 3 Agustus 2002, MPR akan mengambil putusan mengenai pembentukan komisi. Pembentukan Komisi ini dimaksudkan sebagai persiapan untuk memasuki pembicaraan tingkat tiga, yaitu pembahasan oleh komisi terhadap semua rancangan putusan MPR hasil pembicaraan tingkat satu dan Pandangan Umum fraksi yang disampaikan kepada pembicaraan tingkat dua.

Dalam kaitan itu, bagaimana kita ketahui bersama pada pertemuan konsultasi hari Senin tanggal 29 Juli 2002 yang lalu, kita telah menyepakati beberapa sebagai berikut :

a. Pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 ini akan dibentuk tiga komisi, yaitu komisi A, B,dan C.
b. Kemudian masing-masing komisi mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Komisi A bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b) Lantas, komisi B bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap Rancangan Ketetapan MPR tentang rekomendasi kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Rancangan TAP MPR tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, Rancangan TAP MPR tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan juga Rancangan TAP MPR tentang Perubahan Keempat atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR.
c) Sedangkan, komisi C bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan terhadap Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden dan Lembaga Negara lainnya.

Kemudian, setelah kita sepakati komposisi pimpinan komisi terdiri satu orang dan empat orang wakil ketua. Unsur fraksi yang duduk menjadi Ketua Komisi berikut : Komisi A, ketuanya dari Fraksi PDI Perjuangan. Komisi B, ketuanya dari Fraksi Partai Golkar. Komisi C, ketuanya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Untuk melengkapi komposisi pimpinan komisi pada pertemuan konsultasi malam ini, kita perlu membicarakan dan menyepakati unsur fraksi yang mempunyai wakil untuk duduk sebagai wakil-wakil ketua komisi.

Sebagai bahan pertimbangan, ini kita sudah membuat usulan. Jadi, mungkin nanti bisa ditukar-tukar tetapi yang jelas pimpinan sudah jelas, yaitu Komisi A F-PDI Perjuangan, Komisi B F-Partai Golkar, Komisi C F-PPP. Kemudian, empat wakil ketua Komisi A ini yang kami usulkan. Yang pertama, Fraksi Partai Golkar, wakil ketua lagi Fraksi Utusan Golongan, wakil ketua lagi Fraksi Utusan Daerah, dan wakil ketua yang keempat itu Fraksi Kebangkitan Bangsa. Sedangkan, Komisi B itu ketuanya Fraksi Partai Golkar, empat ketua masing-masing dari Fraksi PPP, Fraksi Reformasi, Fraksi TNI/Polri, dan Fraksi KKI. Kemudian, Komisi C ketua Fraksi PPP dan empat ketuanya masing-masing dari F-PDI Perjuangan, F-PBB, F-PDU, dan F-PDKB. Saya ulangi lagi, Komisi C ketuanya Fraksi PPP, wakil-wakil yang empat itu adalah masing-masing Fraksi F-PDI Perjuangan, F-PBB, F-PDU,dan F-PDKB.

Misalnya ini diterima. Itu artinya seluruh fraksi mendapatkan jatah masing-masing satu sebagai wakil ketua di komisi-komisi, saya kira itu sangat adil kecuali kalau misalnya ada usulan lain dan sudah kita lihat semua fraksi sudah mengusulkan nama-nama dan perkenankanlah saya membacakan sekali saja, yaitu F-PDI Perjuangan jumlahnya 174 berbagi menjadi di Komisi A 60 orang, di Komisi B 56 orang, dan di Komisi C 58 orang.

Kemudian, Partai Golongan Karya penyebaran anggotanya 49 di Komisi A, 48 orang di Komisi B, dan 49 orang di Komisi C.

Partai Persatuan Pembangunan penyebarannya 21 orang di Komisi A, 22 orang di Komisi B, dan 20 orang di Komisi C.

Fraksi Kebangkitan Bangsa penyebarannya 17 orang di Komisi A, 17 di Komisi B, dan 16 orang di Komisi C.

Fraksi Reformasi 15 orang di Komisi A, 15 orang di Komisi B, dan 15 orang di Komisi C.

Fraksi Partai Bulan Bintang 6 orang di Komisi A, 3 orang di komisi B,dan 3 orang dikomisi C.

Fraksi Kesatuan Bangsa Indonesia 5 orang di Komisi A, 3 orang di Komisi B, dan 3 orang di Komisi C.

Fraksi PDU 4 orang di Komisi A, 3 orang di Komisi B, dan 3 orang di Komisi C.

Fraksi PDKB 1 orang di Komisi A, 2 orang di Komisi B, dan 1 orang di Komisi C.

Fraksi TNI/Polri 14 orang di Komisi A, 13 orang di Komisi B, dan 10 orang di Komisi C.

Fraksi Utusan Daerah 17 orang di Komisi A, 28 orang di Komisi B, dan 10 orang di Komisi C, dan Fraksi Utusan Golongan 31 orang di Komisi A, 17 orang di Komisi B, dan 17 orang d Komisi C.

Jadi, ini sudah demikian sudah menyebar. Sekarang apakah kalau Ketua-Ketua Komisi sudah kita sepakati, mungkin apakah ada satu atau dua hal yang mungkin masih belum *klik,* belum sepenuhnya diterima yaitu tentang wakil-wakil itu.

2. Pembicara : Peserta Rapat

Pimpinan.

Coba sekarang dibagi-bagi biar jelas.

3. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Silakan, Pak Erman.

4. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Terima kasih Pimpinan,

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kami tentang pembagian Wakil-Wakil Ketua, karena memang telah disepakati sesuai dengan pertemuan atau konsultasi Pimpinan Fraksi dan Pimpinan MPR yang lalu, bahwa kami juga sepakat untuk unsur ketua seperti yang telah kita sepakati, yaitu dari F-PDI Perjuangan, F-PG, dan F-PPP, untuk Wakil Ketua kami usul yaitu kepada alternatif 2 dan juga usul untuk Wakil Ketua dari unsur F-KB di Komisi A dan Komisi B. Tentunya ini dengan pertimbangan-pertimbangan dari asas konvensi yang lalu yang belum menjadi pertimbangan. Karena ketika kita menyepakati Ketua-Ketua, itu juga dasarnya adalah konvensi yang lalu. Saya rasa demikian.

Terima kasih

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

5. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Jadi, kami punya pemikiran seperti dulu, tetapi ada yang tidak terwakili, atau yang saya usulkan ini sesungguhnya dibagi habis itu. Sekarang terpulang kepada Bapak-Bapak bagaimana? Apa yang dibagi habis terasa semua sudah adil begitu atau mungkin seperti dulu juga bisa hanya mungkin kita perlu rombak lagi?

6. Pembicara : Darmansyah Husein (F-PBB)

Terima kasih Ketua,

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang pertama, mengenai komposisi ketua kami setuju sebagaimana sudah disepakati.

Kemudian mengenai Wakil Ketua, kami melihat walaupun kami belum baca keseluruhan tadi, tetapi bagian akhir kami menangkap bahwa alternatif yang

ditawarkan oleh Bapak Ketua tadi. Komisi C kelihatannya itu terkumpul Wakil-Wakil Ketua dari fraksi-fraksi kecil, Pak. Jadi, tidak merata begitu. Di A dan B fraksi besar. Yang di C itu kelihatannya F-PBB, F-PDU, dan F-PDKB begitu Wakil-Wakil Ketuanya. Untuk itu, kami sebetulnya setelah melihat bertahun-tahun ini kami cenderung kepada alternatif yang ditawarkan di sini, Pak, yang kedua.

Jadi pertimbangannya adalah bahwa di alternatif 2 itu kita ambil dari PAH. Kita ketahui bahwa komisi ini juga merupakan seolah-olah lanjutan dari pekerjaan PAH itu sehingga tinggal ditambahkan saja Wakil Ketua yang keempat.

7. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Tidak. Ada koreksi kecil. Kalau yang di wakil-wakil ketua Komisi C itu bukan fraksi kecil, F-PDI Perjuangan juga wakil ketua di situ.

8. Pembicara : Darmansyah Husein (F-PBB)

Ya, tetapi sebagian hanya satu F-PDI Perjuangan.

9. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Yang besar pun cuma satu.

10. Pembicara : Darmansyah Husein (F-PBB)

Jadi, tiga-tiganya F-PBB, F-PDU, dan F-PDKB ini yang saya catat. Kemudian ....

11. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terpulang kepada Bapak.

Sebentar, kalau dulu Saudara-Saudara yang saya hormati.

Dulu itu, wakilnya memang lima. Jadi, dulu itu wakilnya lima supaya saya bisa bacakan pelan-pelan, ya. Komisi A itu, ketuanya Fraksi PDI Perjuangan. Itu ketua, jelas. Wakil-wakilnya Fraksi Partai Golkar, Fraksi Utusan Golongan, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi PBB, dan Fraksi KKI.

Kemudian, Komisi B ketuanya Fraksi Partai Golkar. Wakil-wakilnya itu, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Utusan Golongan, Fraksi TNI/Polri, Fraksi PKB, Fraksi Reformasi, dan Fraksi PDKB.

Kemudian, Komisi C ketuanya itu Fraksi PPP. Wakil-wakilnya Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Utusan Golongan, Fraksi PKB, Fraksi Reformasi, dan Fraksi PDU.

Di sini belum ada Fraksi Utusan Daerah. Sekarang kita punya 12. Jadi, tidak apa-apa kalau memang tetapi kalau empat memang susah, Pak. Kalau empat, ada satu yang harus hilang, begitu. Padahal ini *kan* demokrasi gotong-royong. Jadi, jangan sampai ada yang tidak terbawa, kecuali kalau ada yang mau.

Silakan, Pak Rambe.

12. Pembicara : Rambe Kamarulzaman (F-PG)

Terima kasih, Saudara Ketua.

Saya kira yang ditawarkan tadi bahwa terbagi semua fraksi-fraksi di wakil ketua bukan soal ketepatan jumlahnya 12 dibagi tiga menjadi empat, tetapi memang kelihatannya komposisi ini alangkah lebih baik semua fraksi-fraksi ikut serta untuk memimpin komisi dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 ini. Oleh karenanya, misalnya sebagaimana yang disampaikan tadi alternatif oleh Ketua di Komisi A itu dipimpin oleh F-PDI Perjuangan, wakilnya dari F-UG, F-PG, F-UD, dan F-PKB.

Dan, di Komisi B F-PG, wakilnya adalah dari F-PPP, F-Refomasi, F-TNI/Polri, dan F-KKI. Komisi C jika dipimpin oleh F-PPP, maka wakilnya adalah dari F-PDIP, F-PBB, F-

PDU, dan F-PDKB. Jadi *klop* sekali. Oleh karenanya Saudara Ketua, jika alternatif 2 yang diambil di sini seperti kami misalnya Fraksi Partai Golkar menjadi pimpinannya, tiga orang menjadi pimpinan di tiga komisi ini. Ini juga menurut kami kurang pas, cukuplah wakil ketua itu masing-masing 12 fraksi terbagi masing-masing di komisi.

Jadi, kami sangat setuju, cukup adil saya kira Saudara Ketua, alternatif 1 yang disampaikan tadi.

Terima kasih.

13. Pembicara : M. Ikot Rinding (F-UD)

Saudara Ketua,

Terima kasih.

Kami mendukung usul dari pada Fraksi Partai Golkar. Jadi, kami ingin milih alternatif 1 dan kami mengusulkan dari unsur Fraksi Utusan Daerah di Komisi B karena kami, anggota kami banyak di situ.

Terima kasih.

14. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Hanya yang di Komisi B salah satu wakilnya ingin *lukir* dengan Utusan Daerah. Silakan, Pak Arifin.

15. Pembicara : Arifin Panigoro (F-PDIP)

Pak Amien.

Kalau saya lebih *sreg* yang Pak Amien itu tadi, gotong royong semua saja menjadi wakil ketua begitu. *Kan* ini cuma sekali, paling memimpinnya cuma sekali begitu. Kalau memang kurang orang memang *level* ketuanya *kan* kurang dari Golkar karena orangnya juga banyak. Jadi saya kira biar mengakomodasi semua. Memang kalau untuk sekali rapat seperti kebanyakan begitu, tetapi nanti terasa banyak juga ada yang acara keluarga atau apa begitu. Jadi, bisa gantian. Saya merasakan juga karena jadi kita jadi *rileks* begitu rapatnya.

Terima kasih

16. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Pak Arifin, saya kira semua sudah sepakat. Cuma ini ada yang lebih *at home* di komisi yang tidak *jel* di sini. Sekarang yang jelas merasa ingin berpindah itu Utusan Daerah ingin yang ke B. Sekarang dari B ingin pindah ke A, apa ada kalau tidak?

Silakan.

17. Pembicara : Peserta Rapat

Terima kasih, Ketua.

Jadi, kalau seandainya F-TNI/Polri di B, kemudian Utusan Daerah minta di B, yang semula di A. F-TNI/Polri siap Pak, untuk di B.

18. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Alhamdulillah, sudah.

19. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

F-UG bicara Pak, Harun Kamil F-UG.

20. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Silakan, Pak.

21. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih.

Kalau kita mengurut ini dari komposisi yang dulu, memang F-PPP lebih banyak daripada F-UG dulu. Sekarang F-UG lebih banyak satu daripada F-PPP, tetapi kami ikhlas F-PPP tetap menjadi ketua di Komisi C, satu.

Terus yang kedua, memang kemudian urutannya kita ambil di Komisi A jadi urutan pertama sebagai Wakil Ketua F-UG, F-PG, dan seterusnya. Jadi, di Komisi A urutannya Wakil Ketua itu F-UG dulu, Pak. Baru F-PG karena memang jatah kami sebetulnya ketua di Komisi C.

Terima kasih.

22. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Tidak ada masalah soalnya. Sebetulnya tidak ada satu ,dua ,tiga, Pak.

Setuju ya.

23. Pembicara : Darmansyah Husein (F-PBB)

Terima kasih, Pak Ketua.

Apakah masih dimungkinkan kami mengusulkan, Pak. Artinya untuk berpindah sebagai Wakil Ketua Komisi di tempat yang lain. Fraksi kami orangnya banyak di Komisi A, karena Komisi C itu kami hanya dua orang. Karena di sini kami mengajukan tiga orang dan menurut ketentuan wakil ketua tidak boleh dari unsur komisi. Jadi, kami tinggal dua orang di Komisi C itu, Pak. Sementara kami ditempatkan di Wakil Ketua di Komisi C. Di komisi A kami punya enam orang, apakah bisa ditukar begitu, Pak.

Terima kasih

24. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Yang sekarang anggotanya atau Wakil Ketuanya?

25. Pembicara : Darmansyah Husein (F-PBB)

Wakil Ketua, Pak.

26. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Kalau wakil ketuanya?

27. Pembicara : Darmansyah Husein (F-PBB)

Bisa. Kalau ada yang ikhlas *lukir* barangkali.

28. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Ada yang *lukir,* silakan.

29. Pembicara : Arifin Panigoro (F-PDIP)

Pak Amien.

Sekali lagi bukannya mau mementahkan, Pak. Tetapi mohon dimaklum, Bapak juga mengikuti F-PDIP ini agak unik sekarang ini. Jadi, kalau tidak ada di mana-mana nanti repot sendiri. Jadi, maksudnya supaya kita ini di Komisi B juga ada Pak, wakil ketuanya. Bahwa nanti harus pindah atau bagaimana? Cuma itulah saya, Bapak juga mengerti banyak mengurus teman-teman, kita *kan* banyak orang-orangnya, Pak. Mohon dimaklum Pak, kalau boleh usul di Komisi B juga kita juga menjadi wakil ketua juga, Pak.

30. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Berarti bergerak dari C ke B begitu?

31. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Bahan kami beda yang dibacakan oleh Ketua. Jadi, kami bingung ini dari tadi kami masih bingung, bahan kami lain yang dibacakan oleh Ketua.

32. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Sudah dibagi belum ?

33. Pembicara : Pataniari siahaan (F-PDIP)

Saudara Pimpinan, boleh? Pak Pataniari.

Kami mendapatkan rancangan komposisi yang baru, sedangkan kami dapat yang pertama yang lengkap acaranya. Menurut kami yang tepat adalah yang pertama karena tidak ada alasan untuk mengurangi jatah F-PDIP sebagai posisi Ketua dan Wakil Ketua di dua Komisi B dan C. Pada tahun lalu pun empat komisi kami terdapat posisi ini. Sekarang pun kita, walaupun kita bicara gotong royong tetapi *kan* merefleksikan jumlah anggota, Pak. Jadi, kami mohon tetap untuk F-PDIP tetap seperti ini. Jadi, di Komisi A sebagai Ketua, Komisi B Wakil Ketua, Komisi C Wakil Ketua.

Sekian. Terima kasih atas perhatiannya Saudara Pimpinan.

34. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Silakan.

35. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Ini terpaksa saya usul lagi. Dengan draf rancangan yang baru ini malah membuat bingung. Bagi Fraksi Kebangkitan Bangsa ketika dulu kita punya jatah sebagai Ketua. Sekarang Wakil Ketua hanya dua, setelah komisi ini menjadi berkurang itu Wakil Ketua hanya dua yang semestinya kita bisa usul Wakil Ketua itu ketiga-tiga komisi itu. Ini yang pertama.

Tetapi, persoalannya begini, Pimpinan. Mungkin lebih baik dikonkritkan dulu pendekatannya itu mau bagaimana? Misalnya, pendekatannya bahwa fraksi-fraksi yang besar dan pertimbangan komposisi yang lama itu menjadi pertimbangan. Ini pertama.

Kemudian kedua, tadi Bapak Pimpinan menyampaikan bahwa pendekatan lebih baik gotong royong. Sekarang apa salahnya kalau misalnya semua fraksi ini bisa tertampung juga di komisi-komisi yang ada. Jadi, pendekatannya adalah kebersamaan dan keadilan. Saya rasa demikian. Jadi demikian Pimpinan, bahwa konkretnya justru saya sependapat dengan Pak dari PDI-P, Pak Arifin Panigoro. Bahwa F-PDIP juga minta di tiga komisi demilkian juga F-PKB juga minta tiga komisi. Karena saya melihat bahwa wakil ketua di Komisi A F-PKB di wakil keempat, wakil ketua nomor 4. Komisi B tidak ada, Komisi C nomor 3.

Demikian. Terima kasih Pimpinan.

Tidak alternatif 2 yang saya sampaikan tadi dengan komposisi yang baru, Pak. Saya justru bingung begitu.

36. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Sesungguhnya begini. Khususnya yang terbaru itu malah sangat sederhana artinya yang besar-besar. Jadi Ketua-Ketua karena setiap komisi itu hanya empat saja Wakil Ketuanya karena memang hanya dua belas. Kalau mau semua di mana kita bisa buat sampai lima atau enam wakil ketua, supaya tertampung begitu atau bagaimana? Jadi, jangan lebih dari empat.

Silakan.

37. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya tanya saja, Pak Amien.

Sebenarnya kebutuhan untuk Wakil Ketua itu berapa orang? Ketika kita dulu menyebut lima itu apa ukurannya ? Apa karena Amendemen Keempat kata Pak Andi. Tidak, kalau memang sebetulnya empat itu lebih. Mengapa tidak Wakilnya dua saja? Ini

kan kegiatan fungsional bukan karena menampung-nampung. Ketika menampung-nampung semua lalu keterangannya adil, adil itu sulit relatif sekali. Jadi saya mengusulkan sebetulnya yang kita butuhkan berapa begitu. Ketika Pimpinan mengusulkan empat ini ukurannya apa?

Terima kasih.

38. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Sebentar, waktu empat itu *kan* kita sudah sepakat, ya sekarang tanyakan ukurannya dulu, mengukur bersama-sama dalam arti empat kita sepakati. Sekarang ditanyakan empat apa tidak ukurannya sulit sekali memang saya paham Pak, lima juga. Apa dua lebih lagi menimbulkan masalah itu? Sekarang kita kembalikan ke rapat ini. Jadi, kesepakatan kita dulu saya masih ingat empat itu karena kita sepakati. Maka, saya masih ingat waktu berdiri itu malah Pak Amien mudah itu dua belas dibagi habis begitu. Sekarang ada pemikiran F-PKB minta tiga wakil sehingga sebaiknya kami dituruti jangan empat wakilnya. Jadi lima. Tentu yang besar F-PDIP, Golkar juga minta lebih banyak begitu. Sesungguhnya wakil ini kalau kita bicara fungsi itu memang Asistennya Ketua itu begitu dan ketika ada sidang komisi sesungguhnya hak bicara itu masing-masing persis sama *one man one voice*, begitu. Sesungguhnya ini lebih simbolik saya kira wakil simbolik mencerminkan kebersamaan, mencerminkan keberagaman kita begitu *and talk* terus pulang kepada Bapak-Bapak dan ada Ibu-Ibu ini.

Bapak-Bapak yang saya hormati, silakan Pak.

39. Pembicara : Arifin Panigoro (F-PDIP)

Saya mencoba menghitung-hitung, Pak. Ini *kan* paling tidak hari komisinya itu 4 hari, Pak. Empat hari, satu harinya ada pagi, ada sore, ada pagi, ada siang jadi kira-kira ada delapan kali, tetapi tentu nanti sambil berjalan *kan* ada subkomisi juga mungkin. Maksud saya itu kembali lagi gotong-royong kemudian ini dalam proses perubahan bahwa mungkin kita ada kenang-kenanganlah pernah mimpin rapat komisi begitu *kan*, Pak.

Jadi, saya kira kalau tujuh orang tidak apa-apa, sekali-kali kalau saya di komisi itu dengan senang hati saya silakan *you,* saya bicara ada acara keluarga tadi begitu misalnya. Tetapi pernah Pak Fuad menjadi Ketua *kan* bagus, Pak. Kalau tetapi tiba-tiba tahun 2003 nanti statusnya agak lain, jadi *mumpung.* Tetapi sebaliknya juga, misalnya fraksi yang lebih kecil juga lebih bebas juga memilihnya, karena tidak mungkin mau dipegang semua tetapi nanti kalau Pak Seto pernah jadi ketua rapat, Pak Sirait juga ketua rapat *kan* kenang-kenangan, Pak. Tidak lagi-lagi tahun depan tidak ada lagi, Pak.

Jadi, saya lebih *open* saja keteman-teman semua tetapi kalau F-PDIP bukannya mau semua begitu tetapi *kan* Bapak-Bapak semua juga mengikuti Pak Tjipto lebih mengikuti lagi tidak gampang untuk ke urusan internal kita begitu Pak. Jadi bukan mau apa-apa saya biar saya menjaga di masing-masing komisi begitu Pak.

Terima kasih.

40. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Ruang kerja di mana Pak ?

41. Pembicara : Peserta Rapat

Pak wakil, Pak.

42. Pembicara : Muhammadi S. (F-Reformasi)

Saudara Ketua ada kompromi yang baik, Saudara Ketua.

43. Pembicara : Peserta Rapat

Kongkretnya. Jadi banyak wakilnya Pak, mungkin enam atau lima.

44. Ketua rapat : M. Amien Rais

Reformasi, Pak Muhammadi.

45. Pembicara : Muhammadi S. (F-Reformasi)

Kalau kita menyaksikan konsep 1 dan 2 itu, saya usulkan begini jadi PAH I dan II, III yang dulu itu kita hidupkan, kalau itu dihidupkan belum masuk itu enam. Jadi enam kita masukkan, jadi wakil ketuanya menjadi tidak empat tetapi lima. Itu habis semua dapat Pak. Jadi PAH dulu terus yang kurang ditambah dua, dua, dua.

Terima kasih

46. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Pak Muhammadi, eksakta tolong Pak buat rancangannya kasih waktu 4,5 menit.

47. Pembicara : Peserta Rapat

Untuk bisa menampung apa yang dikemukakan oleh rekan dari F-PDIP. Kami juga setuju apabila itu ditambah menjadi enam umpamanya. Sehingga Fraksi Utusan Daerah juga bisa duduk di setiap Komisi.

Terima kasih.

48. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Tidak apa-apa Pak, kita asal angkanya *klop* begitu. Tidak ada masalah Pak Muhammadi.

Tolong Pak Muhammadi ya.

49. Pembicara : Muhammadi S. (F-Reformasi)

Jadi Komisi A itu yang empat atas seperti yang semula yaitu F-PDIP, wakil ketuanya Utusan Golongan, wakil ketuanya F-PG, wakil ketuanya F-KB, jadi sama. Tambahannya adalah F-TNI/Polri atau F-PBB. Jadi tambahan Komisi A itu TNI/Polri dan F-PBB. Saya ulangi Pak, F-PDI Perjuangan, F-UG, F-PG, F-KB, F-TNI, F-PBB, itu dua. Lalu Komisi B itu F-PG, F-PDI Perjuangan, F-PPP, F-Reformasi, ini yang lama. Lalu yang baru adalah F-UD dan F-PDU. Lalu Komisi C F-PPP, F-PDI Perjuangan, F-KB, F-PG, tambahannya F-PDKB dan F-KKI.

50. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Baik ini usulnya bagaimana ?

51. Pembicara : Peserta Rapat

Kelihatannya tidak adil juga Pak. Kami juga supaya di Komisi A bisa paling tidak dari Fraksi Utusan Daerah. Sehingga kami dapat dua. Satu di Komisi A, satu di Komisi B.

52. Pembicara : Siswono Yudohusodo (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan.

Setelah mendengarkan harapan Fraksi PDI Perjuangan itu dapat duduk ketiga komisi, tentu ketua di satu komisi dan wakil ketua di dua komisi dan setelah juga mendengarkan pandangan bahwa yang memperoleh suara lebih banyak mempunyai tempat lebih banyak. Kami mengusulkan kiranya saran itu bisa dipertimbangkan dengan rumusan sebagai berikut.

Fraksi-fraksi yang memiliki kursi lebih dari 100 (seratus) dapat duduk di 3 (tiga) tempat. Fraksi-fraksi yang mempunyai kursi antara 50 (lima puluh) sampai dengan 100

(seratus) boleh duduk di dua tempat. Dan fraksi-fraksi yang mempunyai anggota dibawah 50 (lima puluh) wakil di satu tempat. Kalau itu disepakati maka keseluruhannya memerlukan 20 (dua puluh) tempat yaitu 2 (dua) fraksi yang lebih dari 100 (seratus), perlu 6 (enam) kursi ada 4 (empat) fraksi yang antara 50 (lima puluh) dan 100 (seratus) perlu 8 (delapan) kursi dan ada 6 (enam) fraksi yang dibawah 50 (lima puluh) perlu 6 (enam) kursi ada 20 (dua puluh) kursi.

Sementara komisinya ada 3 (tiga). Menurut hemat kami, masing-masing komisi wakil ketuanya tidak perlu sama karena seperti Komisi B sudah bisa diperkirakan akan terdiri dari lebih banyak subkomisi dari pada Komisi A untuk mencapai 20 (dua puluh) kursi itu. Kami mengusulkan Komisi A pimpinannya terdiri atas 7 (tujuh) orang, Seorang ketua dan 6 (enam) wakil ketua. Komisi B terdiri atas 8 (delapan) orang, 1 (satu) ketua dan 7 (tujuh) wakil ketua, dan Komisi C terdiri atas 5 (lima) orang, 1 (satu) ketua dan 4 (empat) wakil ketua.

Selanjutnya tata cara penempatannya untuk adilnya diurut mulai paling besar F-PDIP memilih sebagai ketua lebih dulu di mana kemudian Golkar dan kemudian F- PPP. Pada putaran selanjutnya ketiga partai telah memilih jabatan ketua itu ditaruh di urutan paling belakang. Menurut urutan besarnya putaran ketiga sedemikian seterusnya dan saya kira dengan demikian terukur siapa menempati di mana.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

53. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Jadi salah satu konsep keadilan itu, memang keadilan distributif ada kaidah professional, ada distributive. Distributif itu kalau orangnya tinggi 120 m tentu kainnya diberikan lebih besar daripada yang pendek seperti saya 160 cm itu. Oleh karena itu, kalau ini disepakati ini tetap khawatir *distributive justice* begitu. Kalau ya saya kira kita tidak usah ber*tele-tele* sudah semua tertampung keputusannya juga sudah dihargai, kecilnya juga tetap di tampung begitu. Kalau ini kita selesaikan sudah cepat selesai begitu setuju ya?

SETUJU

KETOK 1X

Sekarang Pak Sis, punya apa namanya *reng-rengengan* tidak?

54. Pembicara : Siswono Yudohusodo (F-UG)

Jadi pertama kita menentukan tiga orang, dimulai dari fraksi terbesar F-PDI ditawarkan memilih mana.

Kedua, Golkar memilih mana kemudian walaupun Utusan Golongan lebih banyak tetapi kita memberikan kehormatan kepada F-PPP untuk memilih lebih dahulu dari pada kita. Selanjutnya untuk wakil ketua pertama urutannya F-PDIP dan Golkar. F-PPP ditaruh paling belakang berarti nomor berikutnya adalah Utusan Golongan untuk memilih kami memilih wakil ketua di Komisi A satu tempat. Setelah kami maka F-KB memilih Utusan Daerah dulu, kemudian F-KB secara berturut-turut menurut besarnya jumlah suara.

Terima kasih.

55. **Pembicara : Ginandjar Kartasasmita**
Saya kira, saya setuju lebih baik cuma Pak Sis apa tidak usah 7 (tujuh). Tujuh, enam, daripada tujuh, delapan, lima, karena di Komisi C pun mungkin ada subkomisi karena ada yang eksekutif, ada yang DPR jadi tujuh. Tujuh, enam, sedangkan urutan tadi saya kira.

56. **Ketua Rapat : M. Amien Rais**
Sekarang kita mulai dari yang paling besar. Memilih ketua mana, Pak Arifin.

57. **Pembicara : Arifin Panigoro (F-PDIP)**
Saya kira kami mengambil Komisi A.

58. **Ketua Rapat : M. Amien Rais**
Fraksi Partai Golkar.

59. **Pembicara : Rambe Kamarulzaman (F-PG)**
Komisi B.

60. **Ketua Rapat : M. Amien rais**
Fraksi PPP otomatis Komisi C.

61. **Pembicara : Siswono Yudohusodo (F-UG)**
Wakil ketua di Komisi A.

62. **Ketua Rapat : M. Amien rais**
Fraksi Utusan Daerah.

63. **Pembicara : Peserta Rapat**
F-UD bisa sekaligus di Komisi A dan B.

64. **Ketua Rapat : M. Amien Rais**
Satu-satu, Pak.

65. **Pembicara : Peserta Rapat**
Di Komisi B dulu.

66. **Ketua Rapat : M. Amien rais**
Kemudian F-KB.

67. **Pembicara : Peserta Rapat**
Komisi A.

68. **Ketua Rapat : M. Amien Rais**
F-Reformasi.

69. **Pembicara : Peserta Rapat**
Komisi B.

70. **Ketua Rapat : M. Amien Rais**
F-TNI/Polri.

71. **Pembicara : Peserta Rapat**
Komisi A.

72. **Ketua Rapat : M. Amien Rais**
Terus F-PBB.

73. Pembicara : Peserta Rapat
Komisi A.

74. Ketua Rapat : M. Amien Rais
F-KKI.

75. Pembicara : Peserta Rapat
Komisi B.

76. Ketua Rapat : M. Amien Rais
F-PDU dan F-PDKB

77. Pembicara : Peserta Rapat
Komisi B.

78. Ketua Rapat : M. Amien Rais
Terakhir F-PDKB.

79. Pembicara : Peserta Rapat
Komisi A.

80. Ketua Rapat : M. Amien Rais
Sudah sekarang kembali lagi ke F-PDIP.

81. Pembicara : Peserta Rapat
Pak Amien, kalau F-PDIP sama Golkar sudah otomatis, sudah selesai. Karena ketua, wakil-wakil.

82. Ketua Rapat : M. Amien Rais
Jadi satu lagi di mana-mana F-PDIP.

83. Pembicara : Peserta Rapat
Urutannya tadi karena juga walaupun urutan itu tidak punya arti tetapi didalam menulis urutannya punya arti.

84. Pembicara : Peserta Rapat
Boleh. Boleh jadi kita ketua yang paling wakil ketua yang paling belakang begitu, Pak.

85. Pembicara : Ginandjar Kartasasmita (F-PG)
Harus kita isi dulu yang ketiga itu karena nanti jadi diambil yang lain. Jadi barangkali Golkar itu wakil ketua di tiga, tiga berarti Komisi A sudah habis.
Komisi A sudah habis karena sudah tujuh.
Jadi F-PDIP ditiga-tigakan F-PDIP di Komisi B dan di Komisi C, F-PG juga di Komisi C sekarang baru kita tanya lagi.
Barusan Golongan lagi.

86. Pembicara : M.Zubair Bakry (F-PBB)
Ketua. Ketua kelihatannya perlu ada standar begitu *distribution of justice* itu bagaimana terlalu drastis dari F-PDIP yang seratus tujuh puluh sekian pilihan pertama baru langsung pilihan ke dua belas demikian juga F-PG hanya jadi *justice*-nya itu bagaimana sehingga seperti kami mau memilih, mau memilih di A, A-nya sudah penuh.

87. Ketua Rapat : M. Amien Rais
Ketua.

88. Pembicara : M. Zubair Bakry (F-PBB)

Kan wakil ketua satu dari hitungan Pak Sis, kita punya jatah dua *kan* karena F-PDIP terakhir sudah dipilih orang. Bagaimana caranya Bapak-Bapak mengatur supaya kami juga wakil ketua di A, *begitu.*

89. Pembicara : Arifin Panigoro (F-PDIP)

Maaf Pak Amien, bukan mau mementahkan lagi. *Kan* pendekatan ini dari mana-mana bisa tadi dosen saya *aja* ada dua di sana, ada Pak Muhammadi dan Pak Sirait pintar-pintar dua-duanya. Apalagi Insiyur tidak usah dihitung. Ini pendekatannya lain-lain Pak.

Sekarang kita realitis saja, kita tentu menginginkan F-PPP di Komisi A paling *angel* kita bicarakan Pasal 29 sama beliau ini tambah ketuanya, tambah wakilnya begitu saja. Maksud saya begitu Pak, liberal saja dulu mau tujuh, mau enam masuk dulu. Semua meskipun asasnya tadi hanya difoto tetapi ini sebetulnya adil justru Pak karena kalau Pak Seto sama Pak Sirait *kan* lain pendekatannya. Bagaimana saya membagi ketiga begitu karena beliau cuma sedikit orangnya. Jadi tetapi kalau jumlah anggota ini *kan* kita lebih dari dua ratus masing-masing Pak. Jadi saya kira tidak apa-apa tujuh, delapan juga, jadi semua milih saja semaunya dulu nanti kalau tiga puluh tiga puluhnya di Komisi A semua juga *kan* tidak kita *kan* paling tinggi sebelas Pak. Baru *justice* di situ karena menurut saya bukan ini saya berkepentingan Kiai Demak ada di Komisi A kita berundingnya lebih gampang, Pak.

Terima kasih.

90. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PBB)

Jadi betul Ketua, pemikiran tadi Pak Arifin kalau Pak Arifin itu F-PDIP itu banyak dan banyak kami satu dan satu Pasal 29 tetap satu tidak ada dua.

91. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Fraksi PPP minta ke Komisi A, oke-oke tampung dulu Pak.

92. Pembicara : Peserta Rapat

Tetapi jangan dibuka semua nanti *numpuk* Pak. Sampai delapan saja.

93. Ketua Rapat : M. Amien Rais

F-KB sekarang satu lagi.

94. Pembicara : Peserta Rapat

Utusan Daerah dulu Pak, Utusan Daerah dulu. Utusan Daerah di Komisi A.

95. Pembicara : Peserta Rapat

Pak Amien, F-UG belum ditanya untuk putaran keduanya.

96. Ketua Rapat : M. Amien Rais

F-PPP.

97. Pembicara : Peserta Rapat

Setelah F-PPP, *kan* F-UG Pak.

98. Pembicara : Peserta Rapat

Kami di Komisi B, maaf di Komisi C.

99. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Sekarang F-UD.

100. Pembicara : Peserta Rapat
Utusan Daerah di Komisi A

101. Ketua Rapat : M.Amien Rais
F-KB.

102. Pembicara : Peserta Rapat
Di Komisi B.

103. Ketua Rapat : M. Amien Rais
Terus F-Reformasi.
Sudah selesai.

104. Pembicara : Peserta Rapat
Jadi Komisi A ketuanya F-PDIP, wakil ketuanya F-UG, dulu F-KB, F-TNI/Polri, F-PBB, F-PDKB, F-PG, F-PPP dan F-UD sembilan dengan ketua ini inventaris dulu saja. Komisi B ketuanya F-PG, wakilnya F-UD, F-Reformas, F-KKI, F-PDU, F-PDIP, F-KB tujuh. Komisi C ketuanya F-PPP, anggotanya F-PDIP, F-PG, dan F-UG empat. Sembilan, tujuh, enam, empat, dua puluh, sesuai hitungan Pak Sis tadi.

105. Pembicara : Peserta Rapat
Tanya pimpinan. Itu usul ditambahkan boleh tidak ya? Jadi tiga, tiga, Komisi 3.

106. Ketua Rapat : M. Amien Rais
Yang lain tentu juga minta bagaimana?

107. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Ini sudah mata pencaharian ini, Ketua.

108. Pembicara : Ginandjar Kartasasmita (F-PG)
Saya kira tidak apa-apa. 21, begitu. Saya kira tidak ada 20, 21.
Hanya sekarang masalahannya apakah kita setuju Komisi A satu ketua, delapan wakil ketua.

109. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Komisi A ini terlalu banyak Ketua, sembilan. Jadi yang mau diubah cuma sembilan pasal, sembilan wakil ketuanya, satu orang pimpin satu pasal.

110. Pembicara : Peserta Rapat
Kalau bisa dibantu distribusikan lagi yang sembilan ini. Tanya keikhlasannya pindah saya kira mau itu ikhlas kenyataannya begini kalau sembilan *berjejer* di situ lebih banyak dari pimpinan MPR yang akan ditambah lagi begitu bagaimana Pimpinan Komisi? Jadi saya kira barangkali kalau ditanya lihat sembilan banyak yang akan sukarela pindah yang empat itu Komisi C.

111. Pembicara : Ginandjar Kartasasmita (F-PG)
Jadi ini F-PDIP tetap di Komisi A, ketua F-PG, saya kira juga tetap karena harus wakil ketua yang lain. Kita tanya satu persatu, Utusan Golongan tetap, F-KB tetap, F-PPP ini tidak usah menjadi wakil ketua, *kan* bisa disambut juga jadi tetap. F-TNI/Polri tetap, F-PBB tetap, F-PDKB tetap juga, F-UD tetap, jadi semuanya tetap, Pak Ketua.

112. Ketua Rapat : M. Amien Rais
Mungkin begini. Karena *the main cop the session* adalah amendemen, jadi bisa dimaklumi kalau angkutannya agak banyak begitu saja *api-api angeten* itu.

113. Pembicara : Peserta Rapat

Saya setuju Pak, meskipun tidak *equal* saya setuju.

114. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Sudah selesai ya.

115. Pembicara : Ginandjar Kartasasmita (F-PG)

Jadi dibaca lagi itu sekretariat juga Komisi A ketuanya F-PDIP, wakil ketuanya saya luruskan kembali F-UG, F-PKB, F-TNI/Polri, F-PBB, F-PDKB, F-PPP, F-UD, F-PG. Komisi B ketuanya F-PG, wakilnya F-UD, F-Reformasi, F-KKI, ...

116. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Setuju Saudara? F-KB jadi tiga, jangan kelihatan sudah 2 saja Pak ya? Terlalu banyak A dan B sudahlah.

SETUJU

KETOK 1X

117. Pembicara : Peserta Rapat

Bahwasanya kami berteman. Kalau dia tiga, kami juga tiga.

118. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Baiklah. Saya lanjutkan sedikit lagi pada kesempatan ini perlu kami informasikan posisi terakhir mengenai komposisi keanggotaan MPR sesuai dengan data terakhir yang ada pada Sesjen MPR. Komposisi keanggotaan MPR sampai dengan hari Jum'at, 2 Agustus sebagai berikut Fraksi PDI Perjuangan jumlah 179 orang, jumlah riil 174 orang. Partai Golongan Karya jumlah 147 orang, riil-nya juga 147 orang. Partai Persatuan Pembangunan jumlah 64 orang, riil-nya juga 64 orang. Partai Kebangkitan Bangsa jumlah 56 orang, yang riil 52 orang. Fraksi Reformasi 46 orang, riil-nya juga 46 orang. Partai Bulan Bintang 12 orang, riilnya 12 orang. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia 12 orang, riil-nya 11 orang. Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah 10 orang, riil-nya 10 orang. Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa 4 orang, riil-nya 4 orang. Fraksi TNI/Polri 38 orang, riil-nya 38 orang. Fraksi Utusan Daerah 5 orang, riil-nya 5 orang. Fraksi Utusan Golongan 65 orang, riil-nya 65 orang.

Kemudian ada kekosongan keanggotaan MPR yang berasal dari Utusan Daerah sebanyak tujuh orang. Sebagai informasi, perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2002 telah diterbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 138 Tahun 2002 yang meresmikan Saudara H.Zurman Manaf sebagai anggota MPR masa keanggotaan tahun 1999-2004 mewakili Utusan Daerah Propinsi Jambi dan Saudara Ir.H Rendy Lamajido M.B.A. sebagai anggota MPR masa keanggotaan tahun 1999-2004 mewakili Utusan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Kedua orang anggota MPR tersebut saat ini telah berada di Jakarta dan menurut informasi dari Sekretariat Jenderal MPR yang bersangkutan menginginkan untuk dapat mengikuti Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Tatib MPR sebelum memangku jabatannya sebagai anggota MPR. Kedua anggota MPR tersebut terlebih dahulu harus melakukan pengucapan sumpah janji/yang dipandu oleh Ketua Majelis atau Wakil Ketua Majelis mengingat pada pertemuan konsultasi tanggal 28 Juli 2002 yang lalu kita telah menyepakati bahwa pengucapan sumpah anggota MPR terakhir dilakukan tanggal 31

Juli 2002. Maka pada forum pertemuan konsultasi ini kami minta persetujuan Saudara-Saudara untuk penentuan waktu pengucapan sumpah kedua orang anggota MPR tersebut artinya ditengah-tengah sidang ini apakah kedua anggota baru itu bisa dilantik kemudian bergabung kesidang tahunan. Setuju ya?

SETUJU

KETOK 1X

119. Pembicara : Peserta Rapat

Ketua mendukung amendemen tidak?

120. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Saya kira mendukung mudah-mudahan. Kemudian sebagaimana kita ketahui dalam rapat paripurna ketiga hari ini, baru tiga fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya dari enam fraksi yang direncanakan. Sehingga kita perlu melakukan perubahan terhadap jadwal acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2002.

Rincian usul perubahan jadwal acara tersebut sebagai berikut *insya* Allah besok pagi jam 09.00 WIB dengan 12.00 WIB rapat paripurna ketiga lanjutan acaranya mendengarkan Pandangan Umum enam fraksi. Kemudian pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB istirahat. Kemudian dilanjutkan pukul 13.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB Rapat Paripurna Ketiga dilanjutkan dengan Pandangan Umum tiga fraksi, dan baru kemudian kita membentuk Komisi. Saya kira logis sekali, setuju ya?

SETUJU

KETOK 1X

Terima kasih.

Kemudian terakhir pukul 16.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Besok rapat komisi dengan acara Pemilihan Pimpinan Komisi dan Penyusunan Jadwal Kegiatan. Demikianlah beberapa agenda yang akan kita bahas dalam pertemuan konsultasi ini sudah kita selesaikan dan sebelumnya kita tutup apakah ada saran-saran?

121. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Pimpinan.

Pertama-tama kami menanyakan karena dalam laporan pimpinan pokok pikiran dikatakan F-PDIP *kan* ada diminta untuk menempatkan posisi Wakil Ketua Majelis pada tempatnya apakah sekalian sekarang? Karena tadinya *kan* Pak Sucipto tercantum pada Komisi A. Jadi maksudnya kalau boleh sekalian mengkoreksi juga sekalian ada berapa penempatan yang tetap pada Komisi.

122. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Masih bisa.

123. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Yang pertama, dari jumlah tadinya kami 60 di Komisi A karena Pak Sucipto adalah Pimpinan Majelis dikeluarkan, dikembalikan ke tempatnya di atas sehingga

jumlah kami di Komisi A 59 orang. Kemudian di Komisi B saat ini jumlah kami adalah 56 orang. Kami tambah satu jadi 67 orang dengan memindahkan Pak Postdam Hutasoit dari Komisi C dipindah ke Komisi B. Dengan demikian jumlah kami di Komisi C menjadi 57 orang. Jadi total jumlah kami di Komisi A 59 orang. Komisi B 57 orang dan komisi C 57 orang.

Dengan ini jelas layaklah kami juga Wakil Ketua di Komisi B dan C supaya bisa *ngemong* anggota sekian banyak.

Terima kasih.

124. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih, Pak.

Saya kira sudah dicatat oleh Sekretariat, terima kasih ada usul-usul lain? Kalau tidak *alhamdulillahirrabilalamin* bisa kita akhiri *insya* Allah bisa tidur *nyenyak* untuk supaya segar besok pagi.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 22.25 WIB

RAPAT PARIPURNA KE-3 (LANJUTAN) SIDANG TAHUNAN MPR

1.	Hari	:	Sabtu
2.	Tanggal	:	3 Agustus 2002
3.	Waktu	:	13.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	- Prof. Dr. H. M. Amien Rais (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) - Drs. H. M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - K. H. Moh. Cholil Bisri (Wakil Ketua) - Letjen. TNI Agus Widjojo (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. (Wakil Ketua) - Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
6.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Umar Basalim) Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
7.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri)
8.	Acara	:	1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi 2. Pembentukan Komisi
9.	Hadir	:	502 Orang
10.	Tidak hadir	:	176 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.40 WIB

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Setelah membuka rapat, Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Para Ketua Lembaga Negara dan Majelis yang kami muliakan, Sebelum kami memberikan kesempatan kepada ketiga Fraksi, kami ingatkan sekali lagi bahwa alokasi waktu sekitar 30 menit saja. Jadi, marilah pada kesempatan pertama ini kita dengarkan pandangan umum dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia.

2. Pembicara : Sutradara Ginting (F-KKI)

Jurubicara F-KKI antara lain mengemukakan dalam Pemandangan Umum sebagai berikut:

Ketika sebagian besar perhatian anggota Majelis ditumpahkan untuk membahas Amendemen Undang-Undang Dasar 1945, fokus dan prioritas utama rakyat kebanyakan sebenarnya masih pada pemulihan ekonomi dan pemulihan keamanan, ketertiban umum, serta kepastian hukum. Perihal puluhan juta penganggur, jutaan yang putus sekolah karena tidak punya biaya, jutaan lainnya yang tidak dapat membeli obat yang diperlukannya, termasuk TKI yang harus keluar dari Malaysia bukan lagi sekadar persoalan ekonomi politik melainkan juga persoalan kemanusiaan.

Dalam rangka pembahasan Rancangan Amendemen Keempat Undang- Undang

Dasar, berbagai komponen masyarakat menyampaikan aspirasinya, termasuk ke Fraksi KKI. Dari berbagai komponen tersebut terdapat komponen yang sebagian besar terdiri dari kaum muda dan mereka mengatakan "berikan kesempatan dan kepercayaan kepada kami untuk merajut dan menjalin masa depan kami sendiri", dengan memberi penjabaran sesuai dengan zamannya terhadap hal-hal mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana para senior pada masanya dulu telah mendapat kepercayaan dan kesempatan dari para pendahulunya. Komponen lain yang sebagian besar terdiri dari para senior berujar sebagai berikut. "Beri kami kesempatan untuk beristirahat dengan tenang karena meyakini bahwa hal-hal yang sangat mendasar dalam kehidupan bangsa dan negara tidak akan diruntuhkan".

Kedua corak aspirasi dan pandangan tersebut menjadi renungan mendalam bagi fraksi kami sehingga sampai pada suatu pendapat bahwa dalam menyelesaikan amendemen konstitusi sekarang ini, sungguh- sungguh diperlukan suatu kejernihan pikiran dan kerendahan hati untuk mempertautkan semangat Proklamasi dengan semangat zaman. Setahun terakhir ini khususnya ketika membahas Amendemen Ketiga, ada tiga arus pandangan terhadap amendemen tersebut. Arus yang pertama menuntut pembatalan amendemen yang sudah dilakukan; arus yang kedua ingin membuat kontitusi baru; arus yang ketiga setuju dengan amendemen.

Ketiga arus tersebut berkembang dalam retorika tingkat tinggi. Seakan-akan kita sudah mendekati suasana kiamat. Fraksi kami sejak awal amendemen memposisikan diri dalam kesetujuan untuk melakukan amendemen pada suatu bingkai tertentu. Kami melihat bahwa konstitusi itu terdiri dari komponen pertama nilai-nilai dasar, komponen kedua bangun dasar, dan komponen ketiga tatanan penyelenggaraan negara. Hal-hal yang paling mendasar menurut hemat kami terdiri dari nilai-nilai dasar sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun bangun dasarnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara kesatuan berbentuk monarki, walaupun ada juga penguasa republik yang berlaku seperti raja-raja? Bukan pula negara federal yang berbentuk republik, melainkan negara kesatuan berbentuk republik.

Dalam pemahaman Negara Kesatuan Republik Indonesia melekat pemahaman negara yang berkedaulatan rakyat dan negara kebangsaan atau negara nasional sepanjang nilai dasar dan bangun dasar itu tidak berubah dan tetap mengarahkan perubahan terhadap komponen tatanan penyelenggaraan negara bagaimanapun banyaknya amendemen dilakukan. Kami tetap menganggap bahwa itu adalah amendemen bukan konstitusi baru. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami ingin melihat bahwa Amendemen Pertama, Kedua, dan Ketiga memang mengandung langkah-langkah maju yang bersifat strategis dalam sistem ini, tetapi juga memang bukan yang sempurna karena masih ada beberapa kelemahan filosofis, ideologis, dan sistemis yang memang perlu diperhatikan ke depan. Amendemen yang telah dilakukan sejak Amendemen Pertama, Kedua dan Ketiga sudah mengandung langkah-langkah maju yang strategis, antara lain, sebagai berikut.

Yang pertama, pembatasan masa jabatan Presiden, sejak tahun 1974 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 telah dilakukan pembatasan masa jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala eksekutif daerah, yakni hanya sepuluh tahun (dua kali masa jabatan). Selanjutnya, jabatan Kepala Desa pun dibatasi, tetapi masa jabatan Presiden belum juga berhasil dibatasi sampai akhirnya Sidang MPR Tahun 1999 menetapkan Amendemen Pertama Pasal 7 Undang-Undang Dasar yang kemudian berbunyi, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima

tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali." Rumusan seperti itu sesuai dengan sejarah politik kita menjadi alasan pembenaran untuk memilih presiden berulang-ulang, apalagi ditambah dengan penafsiran sempit dan subjektif terhadap apa yang disebutkan dalam naskah asli Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *concentry power and responsibility upon the president.* Itulah sebabnya MPR pada tahun 1999 memutuskan amendemen terhadap Pasal 7 tersebut yang mengisyaratkan secara jelas dan merumuskan secara eksplisit bahwa seorang Presiden hanya akan boleh memegang masa jabatanya berturut-turut dua kali masa jabatan. Amendemen Pertama ini jelas merupakan sumbangan penting bagi *system building* kita ke depan.

Yang kedua , pembagian kekuasaan negara yang lebih jelas dan proporsional antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam suatu keseimbangan sistemik adalah suatu persyaratan untuk pemerintahan yang demokratis dan modern. Sebelum amendemen, Pasal 5 Ayat (1) berbunyi,

"Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat." Berdasar pasal ini, titik berat kekuasan legislatif ada pada presiden sebagai kepala eksekutif. Dalam Amendemen Pasal 5 disempurnakan sehingga berbunyi, "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR." Titik berat kekuasaan legislatif dikembalikan kepada lembaga legislatif sebagaimana disebutkan pada Pasal 20 Ayat (1) amendemen pertama, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dengan demikian, kewenangan legislasi dikembalikan kepada lembaga legislatif.

Yang ketiga, dan **keempat**, adalah mengenai hak asasi manusia dan masalah otonomi daerah yang sudah dimasukan di dalam Amendemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kelima, yang merupakan sumbangan penting dari amendemen ini bagi perkembangan *system building* ke depan adalah bahwa secara eksplisit masalah pemilihan umum yang dilakukan secara berkala lima tahun sekali mempunyai jaminan konstitusional. Dengan adanya jaminan pelaksanaan pemilihan umum lima tahun sekali, kita berharap bahwasannya perkembangan kedewasaan berdemokrasi dapat tumbuh, khususnya, pada perspektif pilihan politik rakyat. Dari prespektif pilihan politik, pemilihan umum sistem otoriter dan sistem demokrasi dapat digambarkan sebagai berikut.

Pada sistem otoriter hanya tersedia satu macam buah untuk dipilih dan layak dimakan. Katakanlah itu buah pisang sehingga baik atau buruk hanya itu yang dapat dibeli. Pada sistem demokrasi tersedia banyak pilihan buah, yaitu ada pisang, manggis, dan semangka. Pada saat awal demokratisasi karena sudah bosan memakan pisang, orang cenderung memilih manggis, semangka atau buah lain. Tapi, pada saat kedewasaan demokrasi mulai tumbuh, orang tidak akan membeli buah sembarang buah, buah apa pun yang dia beli, apakah itu pisang, atau dia beli manggis atau semangka, ia akan memilih pisang yang baik, manggis yang baik, semangka yang baik karena berguna buat kesehatan. Itu artinya bahwa makna pilihan langsung untuk memilih langsung wakil-wakil rakyat dan pemimpinnya adalah bagian yang sangat penting bagi pendewasaan kehidupan berdemokrasi, khususnya kedewasaan para pemilih.

Yang keenam, dalam amendemen juga ditetapkan pemilihan presiden langsung. Kita pahami bersama-sama bahwasannya pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat akan memperkuat posisi lembaga eksekutif karena memang kita butuh eksekutif yang kuat, legislatif yang kuat, yudikatif yang kuat dalam suatu keseimbangan sistemis.

Kalau ada salah satu cabang kekuasaan negara yang tidak kuat, demokrasi tidak bekerja maksimal.

Amendemen Pertama dan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 berlangsung dalam suasana yang minim kontroversi. Kontroversi menghebat ketika membahas Amendemen Ketiga dan rancangan amendemen keempat sekarang ini. Di samping berbagai langkah maju penting, memang harus kita akui bahwasanya masih ada persoalan-persoalan filosofis idiologis, kesisteman, dan *managerial* dari pembahasan amendemen ketiga dan keempat sekarang ini. Tanpa bermaksud untuk menganulir keputusan yang sudah dibuat, tapi merupakan renungan kita ke depan tentang adanya problem-problem yang belum terselesaikan, izinkanlah kami mengemukakan beberapa hal sebagai berikut.

Pada rapat terakhir pimpinan MPR dan pimpinan Fraksi Sidang Tahunan yang lampau, saya kira Saudara Ketua MPR, Saudara Amien Rais, masih mengingat dan pimpinan fraksi yang lain di ruang kaca, ketika Saudara Ketua MPR mengatakan ini, "sudah ada sebagian yang memang disepakati semua fraksi, kecuali F-KKI". Dan, ada yang ditunda, karena itu saya meminta apakah Fraksi KKI mau mengalah, kami katakan, silakan! Karena kalaupun mengalah, kami memang tidak pernah merasa kalah karena itu untuk kepentingan lebih besar supaya tidak terjadi *voting* yang tidak perlu. Hal-hal dari catatan kritis itu adalah sebagai berikut:

Yang Pertama, ada beberapa teori atau aliran pemikiran tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat yang pada garis besarnya terdiri atas dua hal, yaitu pelaksanaan kedaulatan sebagai suatu keseluruhan atau pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh setiap warga negara. Dalam praktik demokrasi modern, pada dasarnya pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai suatu keseluruhan tidak dapat lagi dilakukan secara murni ketika sistem pemilihan umum dengan prinsip *one man one vote*, satu orang satu suara dilaksanakan. Bila rakyat sudah memberikan suaranya melalui pemilihan umum, apakah berarti bahwa diperlukan wujud kedaulatan rakyat sebagai suatu keseluruhan? Karena pada dasarnya tidak ada kesetaraan yang sempurna di antara warga negara. Artinya, kedaulatan rakyat pada setiap warga negara dan kedaulatan rakyat sebagai suatu keseluruhan perlu mempunyai tempat. Perbedaan pemahaman atau bahkan perbedaan paham mengenai hal tersebutlah yang menyebabkan masalah struktur MPR belum terselesaikan pada Sidang Tahunan MPR tahun lalu.

Yang kedua, bilamana rakyat melalui pemilihan umum sudah memilih pemimpin dan wakil-wakilnya, apakah seluruh kedaulatannya diserahkan kepada orang yang dipilih itu? Di mana pun praktik demokrasi tidak ada kedaulatan rakyat yang sepenuhnya diserahkan dalam hal-hal yang sangat mendasar seperti nilai dasar negara, bentuk negara, dan keutuhan wilayah negara kedaulatannya tetap berada di tangan rakyat. Pendelegasian pelaksanaan kedaulatan rakyat selalu bersifat terbatas. Tidak ada satu institusi pun yang boleh memegang kedaulatan rakyat sendirian.

Yang ketiga, dalam praktik, demokrasi modern dihambat adanya konsentrasi kekuasaan, pendelegasian kedaulatan rakyat diberikan kepada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara berimbang. Tidak ada satu cabang kekuasaan negara pun yang boleh memegang kedaulatan rakyat sendirian. Perbedaan pemahaman atau bahkan perbedaan paham tentang hal tersebut menyebabkan adanya kontroversi tentang perubahan Pasal 1 Ayat (2) yang dilakukan pada amendemen ketiga.

Yang keempat, pada dasarnya sistem presidensiil bukan hanya sistem yang menyangkut presiden, tapi menyangkut kepala eksekutif baik di tingkat nasional maupun daerah. Dari perspektif *system building,* ada baiknya dipahami bahwa bila

presiden dipilih secara langsung, maka gubernur, walikota dan Bupati pun perlu dipilih secara langsung, termasuk para anggota lembaga legislatif. Bilamana hal tersebut belum terumuskan secara *eksplisit* pada Amendemen Kedua, karena pemilihan secara langsung baru disepakati pada amendemen ketiga, memang dapat diselesaikan pada tingkat undang-undang, tetapi tanpa jaminan eksplisit konstitusional memang tidak ada juga jaminan politik bahwa hal tersebut nanti disepakati pada tingkat undang-undang. Hal ini menjadi renungan kita ke depan.

Yang kelima, yang banyak sekali didiskusikan dalam berbagai macam arah yang acap kali tidak jelas adalah soal sistem bikameral. Sistem bikameral dalam lembaga perwakilan dapat berarti bikameral dalam struktur keanggotaan atau bikameral dalam sistem pengambilan keputusan. Dari struktur keanggotaan, MPR yang sekarang sebenarnya bikameral karena terdiri dari para anggota DPR dan lainnya. Sedangkan sistem pengambilan keputusannya bersifat unikameral. Di dalam amendemen ketiga struktur keanggotaan MPR juga bikameral, ada DPR, ada perwakilan daerah, pengambilan keputusannya tetap unikameral. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada substansial strategis yang berubah. Yang berubah adalah bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih secara langsung. Anggota Dewan Perwakilan Daerah membutuhkan jumlah suara yang lebih besar dari jumlah pendukung anggota DPR, tapi Dewan Perwakilan Daerah seperti itu tidak memiliki kewenangan legislatif.

Pasal 20 Ayat (1) Amendemen Pertama mengatakan bahwa "kewenangan legislatif ada pada Dewan Perwakilan Rakyat". Dengan demikian, Dewan Perwakilan Daerah yang harga politiknya begitu mahal pada dasarnya tidak lebih dan tidak kurang dengan segala hormat sebagai dewan penasihat DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai jaminan konstitusional bahwa tidak akan dibekukan atau dibubarkan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7C amendemen, tetapi Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai jaminan konstitusional seperti itu. Bila pada suatu waktu seorang presiden, tentu bukan presiden yang sekarang, itu akan membekukan atau membubarkan DPR secara sistemis perlu dipahami bahwa MPR tidak akan dapat bersidang karena yang eksis hanya Dewan Perwakilan Rakyat.

Sidang Majelis yang terhormat,

Yang pertama, terhadap rancangan Amendemen Keempat, kami menyetujui bahwa semua lembaga perwakilan itu dipilih dengan catatan bahwa semua komponen bangsa juga punya hak pilih. Kalau ada komponen bangsa yang tidak menggunakan hak pilih, tidak juga punya perwakilan, apakah itu adil dan demokratis? Hal inilah yang perlu menjadikan renungan kita. Sehubungan dengan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyebutkan bahwa anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilih, bila tidak ikut memilih dan juga tidak mempunyai perwakilan, apakah itu adil dan demokratis? Atau, berarti bahwa anggota TNI dan Polri sudah akan menggunakan hak pilih pada pemilu mendatang.

Kedua, mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kami setuju bahwa semua putaran langsung dipilih oleh rakyat.

Yang Ketiga, fraksi kami setuju bilamana pendidikan memang memperoleh kursi yang jauh lebih besar daripada sekarang.

Yang kelima, kami ingin mengemukakan khusus mengenai naskah asli Pasal 37.

Pada Pasal 37 Ayat (5), rancangan yang diajukan disebutkan bahwa sahnya khusus untuk perubahan bentuk negara, dilakukan melalui referendum. Kami berpendapat bahwa hak-hak dasar rakyat yang harus tetap dia pegang adalah kalau ada perubahan terhadap nilai dasar negara, bentuk negara, dan wilayah negara. Oleh

karena itu, ketiga hal tersebut harus melalui referendum walaupun MPR sekarang sudah mengatakan tidak akan mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu jaminan politik yang diberikan oleh MPR sekarang. Yang tidak bisa dijamin oleh hasil MPR Pemilu 2004 dan seterusnya karena itu, harus ada jaminan konstitusional. Bila mau mengubah Pembukaan, bentuk negara, dan keutuhan wilayah negara harus melalui referendum.

Kami memang melihat bahwa ada sumbangan yang sangat strategis dari amendemen, tetapi juga ada hal-hal yang belum selesai. Berdasarkan hal tersebut, kami melihat bahwa ada dua pilihan utama yang harus kita renungkan pada akhir sidang ini nanti.

Yang pertama, adalah pengambilan keputusan mengenai substansi Amendemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian menyerahkan sinkronisasi dan integrasinya secara komprehensif kepada suatu Komisi Konstitusi yang sudah harus menyelesaikan tugasnya pada medio 2003 untuk dilakukan pengesahannya pada Sidang MPR 2003.

Pilihan yang kedua, adalah pengambilan keputusan mengenai substansi amendemen keempat sebagai lanjutan amendemen sebelumnya dan menyerahkan penyempurnaan selanjutnya kepada suatu Komisi Konstitusi yang hasilnya akan ditetapkan oleh MPR hasil Pemilu 2004. Memang masih ada pilihan-pilihan lain, pilihan tambahan seperti kemarin yang dikemukakan beberapa anggota MPR bahwa yang dapat mereka terima adalah amendemen pertama dan kedua ditambah dengan nama sebagian amendemen ketiga.

Mengenai pemilihan umum termasuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, ini adalah pilihan terbuka yang nanti pada saatnya kami percaya bahwa kita masih punya kearifan dan kenegarawanan untuk menyelesaikannya secara elegan, santun, dan bermartabat. Tapi, ada satu hal yang jelas buat kami, bila keseluruhan hasil amendemen termasuk yang antara lain memuat pembatasan masa jabatan presiden, masalah HAM, masalah pemilu, dan pemilihan presiden secara langsung ditolak. Itu sama artinya bahwa sama sekali tidak mau ada perubahan. Sebagian besar variabel politik global, nasional, atau lokal sudah berubah bila sama sekali kita tidak mau mengadakan perubahan.

Kami khawatir bahwa para politisi dan partai politik kita pada suatu waktu akan dipandang sebagai politisi dan partai politik tembang kenangan. Tembang kenangan sebagai lagu memang enak dinyanyikan, tapi bila para politisi dan partai politik tembang kenangan, rasanya lebih baik secara terhormat kita tempatkan sebagai fosil penghuni museum dinosaurus sejarah politik kita.

3. Pembicara : Achmad Sjatari (F-PDU)

Jurubicara dari F-PDU dalam menyampaikan Pandangan Umumnya antara lain;

Alhamdulillah, sejak digulirkannya gerakan reformasi, kita telah menyadari kekeliruan kita yang selama 50 tahun lebih telah mendewakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sesuatu yang sakral. Padahal, para pendiri republik ini yang telah menyusun Undang-Undang Dasar tersebut telah menyatakan terus terang, sebagai Undang-Undang Dasar Sementara yang disusun dalam keadaan darurat, itu kata pendiri republik. Atas dasar itulah, dengan tetap menjunjung tinggi dan rasa hormat yang mendalam atas jasa-jasa dan perjuangan para pendahulu kita, maka sesuai dengan tuntutan zaman, dengan niat yang tulus, kita berani melakukan amendemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui Perubahan Pertama, Perubahan Kedua,

Perubahan Ketiga, dan *insya* Allah akan kita lakukan Perubahan Keempat.

Hanya saja yang perlu kita perhatikan dan berpegang teguh dalam melakukan perubahan-perubahan tersebut adalah jangan sampai apa yang hendak kita lakukan itu akan menghapus atau merusak esensi-esensi prinsipal dari kesepakatan-kesepakatan *Gesam Akt* (kesepakatan- kesepakatan rakyat yang bersifat *einmalig* yang bertumpu pada kesamaan tujuan ketika rakyat kita mendirikan bangsa dan negara ini), atau mengalihkan tujuannya yang hendak dicapai dalam mendirikan bangsa dan negeri ini.

Dalam pandangan fraksi kami, di antara *Gesam Akt* yang bersifat prinsipal yang telah menjadi kesepakatan seluruh rakyat yang berkaitan dengan masalah ketatanegaraan dan tata pemerintahan adalah sebagai berikut,

1. Kesepakatan dan keyakinan bahwa kemerdekaan yang telah kita peroleh adalah berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa setelah kita perjuangkan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan;
2. Bahwa bentuk negara yang kita bangun adalah Negara Kesatuan RI dengan basis desentralisasi dan otonomi daerah yang pokok sekaligus sebagai negara hukum demokratis yang bersendikan kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam koridor keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa;
3. Bahwa dalam sistem perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sedangkan fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara;
4. Bahwa kita bertekad hendak mencerdaskan dan mendidik bangsa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera yang penuh limpahan rahmat Allah;
5. Serta *last but not least*, kita bertekad melenyapkan penjajahan dan perbudakan dalam segala bentuknya di muka bumi sebagai upaya keikutsertaan kita dalam mewujudkan perdamaian dunia yang jujur, benar, dan adil.

Itulah substansi dari *Gesam Akt* atau komitmen seluruh rakyat Indonesia yang telah kita canangkan saat bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya pada tangga 17 Agustus 1945 yang wajib kita pegang teguh sepanjang zaman.

Terhadap komitmen tersebut, dengan segala kerendahan hati, fraksi kami hendak mengingatkan kepada semua pihak hendaklah rasa kepedulian terhadap kita yang hendak mengingkarinya sebagaimana yang terjadi saat menjelang disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Terjadinya pengingkaran itu sebagaimana telah kita rasakan bersama telah menjadikan bangsa ini terpecah belah dan berganti kiblat dengan membentuk Negara Republik Indonesia Serikat yang menggabungkan negara Proklamasi dengan negara-negara boneka ciptaan *Van Mook* pada tanggal 27 Desember 1949 jelas berbeda arah dan tujuannya. *Alhamdulillah,* berkat hidayah dan pertolongan Allah, rakyat Indonesia terbuka mata hatinya dan berhasil mengakhiri kekeliruan tersebut sehingga bangsa dan negara ini terselamatkan dari kesesatan.

Dengan sikap *tawadhu'* yang sama, fraksi kami pun ingin mengingatkan kepada kita semua termasuk pada diri kami sendiri agar kita tidak kembali memulai kesalahan, karena kita hendak mengingkari bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang kini berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang keberlakuannya didasarkan atas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang sepenuhnya dibenarkan dan didukung oleh seluruh rakyat

dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu 1955 yang masih murni sebelum diberlakukannya *retooling* oleh Soekarno, Presiden kala itu.

Kami hendak mengingatkan bahwa di dalam proses pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 itu dengan tegas dinyatakan dalam Dekrit Presiden bahwa "Piagam Jakarta tertanggal 22 Juli 1945 menjiwai Undang- Undang Dasar 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut". Fakta dan peristiwa konstitusional ini adalah masalah prinsip dua yang wajib kita pegang teguh karena merupakan kesepakatan seluruh rakyat Indonesia dan justru hal inilah yang merupakan koreksi atas kekeliruan yang pernah dilakukan oleh bangsa ini pada tanggal 8 Agustus 1945 sesaat menjelang disahkannya Undang-Undang 1945 periode pertama. Melaui proses kontitusional inilah, Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar 1945 telah disatukan dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Fakta sejarah dan fakta konstitusional telah membuktikan bahwa tak ada satu pun Peraturan Perundang-undangan organik yang bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 yang mengatur pemberlakuan syariat Islam bagi pemeluknya.

Namun, sebaliknya dengan bersumber pada delegasi '45 periode 5 Juli 1959 sampai dengan saat ini bangsa Indonesia telah melahirkan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penghormatan dan pelaksanaan syariat Islam bagi para pemeluknya, seperti sisipan Pasal 156A pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 *juncto* Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi umat Islam untuk sepenuhnya menjalankan syari'at Islam dalam menyelesaikan sengketa-sengketa saat mereka menjalankan aktivitas perniagaan.

Upaya fraksi kami untuk menyiapkan semua ini karena fraksi kami menengarai bahwa terkadang kita lupa akan fakta sejarah tersebut bahwa Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Apabila hal ini tidak kita antisipasi sejak dini, fraksi kami khawatir hal ini akan sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.

Saudara Pimpinan Majelis dan anggota Majelis yang terhormat.

Kita tidak mengingkari bahwa di luar komitmen tersebut, ada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kelemahan dan perlu disesuaikan serta diselaraskan sesuai dengan tuntutan zaman dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Bila hal itu harus kita jadikan landasan dalam menata dan menjalankan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan dalam upaya kita mewujudkan seluruh komitmen yang telah kita sepakati.

Atas dasar itulah fraksi kami mengajak seluruh anggota Majelis yang terhormat untuk berbesar hati, bahkan merasa berkewajiban untuk memperbaikinya, dalam hal-hal seperti ini fraksi kami sejak dini menginginkan dilakukannya amendemen atas Undang-Undang Dasar 1945 sedemikian rupa sehingga Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket. Perlunya dibentuk Dewan Perwakilan Daerah selain Dewan Pewakilan Rakyat yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, diubahnya fungsi dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi sebagai

lembaga tertinggi negara yang seakan-akan menjadi *super body* terhadap lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, karena hal ini akan merancukan pemahaman tentang negara hukum serta hal-hal lain yang secara rinci akan kami sampaikan dalam sidang-sidang komisi.

Atas dasar itulah, bukanlah hal yang berlebih-lebihan apabila kami mengusulkan adanya perubahan terhadap Pasal 29 Ayat(1) sesuai dengan harapan dan aspirasi sebagian umat Islam, sehingga berbunyi, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya." Sudah barang tentu dalam memperjuangkan usulan tersebut, fraksi kami akan tetap berpijak pada sendi- sendi musyawarah yang santun sesuai dengan mekanisme demokrasi.

4. Pembicara : Manasse Malo (F-PDKB)

Jurubicara F-PDKB dalam pemandangan umumnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

Reformasi politik yang telah kita mulai sejak turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 adalah suatu perubahan bertahap di bidang politik dalam upaya mewujudkan tatanan kenegaraan yang demokratis, manusiawi, dan adil. Reformasi politik ini membutuhkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menciptakan suatu Undang-Undang Dasar yang kedaulatan rakyat dapat dijalankan.

Suatu Undang-Undang Dasar dari suatu negara yang berkedaulatan rakyat, antara lain, harus memuat hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, lembaga-lembaga negara, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang masing-masing mempunyai kekuasaan yang berbeda dan dibatasi serta diatur sedemikian rupa sehingga mekanisme *checks and balances* dapat berjalan. Demikian pula ketentuan tentang pemilihan para penyelenggara negara, kita telah melakukan Perubahan Pertama, Kedua dan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada Sidang Tahunan ini kita akan melaksanakan perubahan keempat.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang artinya rakyat Indonesia secara bersama-sama baik langsung maupun tidak langsung memerintah diri mereka sendiri. Rakyat memilih sebahagian dari mereka menjadi penyelenggara negara. semakin banyak penyelenggara negara dipilih langsung oleh rakyat. Semakin tinggi kadar kedaulatan rakyat di negara tersebut.

Sehubungan dengan itu, kami dari Fraksi PDKB berpendapat bahwa semua anggota lembaga perwakilan rakyat, baik secara nasional maupun secara daerah dipilih langsung oleh rakyat. Kami juga berpendapat bahwa presiden dan wakil presiden seharusnya dipilih langsung oleh rakyat, baik pada putaran pertama maupun putaran kedua. Selanjutnya, kami juga berpendapat bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota juga dipilih langsung oleh rakyat.

Agar kehidupan demokrasi mencapai keberhasilan keputusan yang diambil, termasuk kebijakan negara, harus dilakukan bersama dengan mengedepankan kepentingan bersama sebagai suatu bangsa yang bernegara, *nation state*. Dengan demikian akan terjalin demokrasi yang stabil yang di dalamnya terdapat konsensus dasar yang kuat, yakni bahwa semua hal diputuskan secara demokratis. Mayoritas tidak dapat mengubah atau membatalkan konsensus dasar tersebut. Dengan demikian, demokrasi hanya dapat berjalan apabila hak asasi manusia dan hak-hak warga negaranya sepenuhnya diakui. Demikian pula demokrasi harus ditegakan dalam kerangka negara hukum. Demokrasi hanya dapat bertahan dan dikembangkan dalam

kerangka supremasi hukum. Supremasi hukum berarti bahwa semua konflik dalam masyarakat diselesaikan atas dasar hukum.

Dalam kaitan itu, kami memahami sepenuhnya dan mendukung upaya-upaya dan kebijakan Pemerintah dalam menangani masalah konflik yang terjadi di beberapa daerah seperti Aceh, Maluku, Poso, dan Papua. Namun, kami mencermati bahwa upaya-upaya tersebut belum tuntas menyelesaikan persoalan yang ada.

Sementara permasalahan konflik belum sampai terungkap secara jelas dan transparan dan proses penegakan hukum belum sepenuhnya dilaksanakan secara tegas keluhan masih terus terdengar dan berdatangan dari kelompok masyarakat atau rumpun yang masih belum mengalami kehidupan yang aman dan damai karena berbagai ancaman seperti bom dan sebagainya. Perhatian khusus perlu juga diberikan pada tenaga kerja Indonesia yang nasibnya kurang beruntung, yang sekarang sedang menderita di Malaysia.

Pada Sidang Paripurna yang mulia ini, melalui pandangan umum ini, kami Fraksi PDKB menyatakan bahwa Sidang Tahunan Tahun 2002 ini merupakan tonggak sejarah yang amat penting dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia karena beberapa hal sebagai berikut;

1. Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 ini diselenggarakan oleh MPR RI yang bukan lagi lembaga tertinggi negara;
2. Pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 ini, Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 akan ditetapkan dan sekaligus dimaksud sebagai bagian akhir dari keseluruhan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita mulai pada tahun 1999;
3. Selepas Sidang Tahunan MPR kali ini, berlakulah tatanan dan mekanisme kehidupan ketatanegaraan yang lebih demokratis, adil dan nondiskriminatif dengan penerapan prinsip *checks and balances*.

Sehubungan dengan itu, Fraksi PDKB sependapat untuk membahas bahan sidang tahunan yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis, dan bahan lain yang keseluruhannya meliputi Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945, berbagai rancangan putusan MPR RI, dan rancangan rekomendasi MPR RI.

Pasal 1 Ayat (2) menetapkan bahwa "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Selanjutnya, atas dasar Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa presiden adalah Mandataris MPR dan karena itu, dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah Majelis (*concentration of power and responsibility upon the President*). Meskipun dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 juga ditetapkan bahwa kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas, dengan sebagian terbesar anggota MPR tidak dipilih melainkan diangkat oleh presiden, maka kekuasaan presiden cenderung sangat dominan dan *hegemonistik*. Satu-satunya penjaga demokrasi hanyalah tinggal semangat para penyelenggara negara.

Sejarah membuktikan bahwa kekuasaan pemerintahan negara yang dilandasi oleh semangat yang tertutup dan otoriter telah menyuburkan KKN dan terjadinya pelanggaran HAM selama lebih dari 30 tahun.

Tekad reformasi mengamanatkan pentingnya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 karena ternyata kekuasaan pemerintahan negara tidak cukup diatur dengan semangat, akan tetapi juga dan terutama dengan sistem ketatanegaraan yang demokratis adil dan transparan. Atas dasar kenyataan tersebut, menjelang Sidang

Umum Tahun 1999, telah dicapai kesepakatan seluruh fraksi MPR untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi:

1. Penataan sistem pemerintahan negara sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang lebih adil dan transparan;
2. Penataan fungsi kedudukan dan tugas lembaga negara;
3. Penataan hak dan kewajiban serta tata hubungan antara sesama warga negara dan penduduk serta antara warga negara dan penduduk dengan penyelenggara negara.

Untuk menyelenggarakan perubahan tersebut, seluruh fraksi MPR menyepakati bahwa:

1. Tidak melakukan perubahan apa pun atas Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mempertahankan sistem kabinet presidensiil;
4. Tidak akan menggunakan lagi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan karena itu substansi pokok yang disepakati, dirumuskan dalam pasal-pasal;
5. Perubahan dilakukan secara adendum.

Menyangkut wacana pembentukan Komisi Konstitusi, Fraksi PDKB telah mengantisipasi hal ini dan telah mengusulkan pada Sidang Umum MPR RI Tahun 1999 bahwa proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan dengan membentuk Komisi Negara agar dapat mengambil jarak terhadap kepentingan politik praktis.

Gagasan fraksi kami ini, dengan berbagai alasan dan pertimbangan pada waktu itu, tidak dapat diterima dan selanjutnya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam proses perubahan sejak pembahasan di PAH I, ternyata tidak dapat dihindari kuatnya pengaruh kepentingan partai politik.

Pada Perubahan Pertama, telah dilakukan perubahan kekuasaan lembaga-lembaga negara. Seorang presiden dan wakil presiden hanya dibolehkan dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Kekuasaan Presiden yang, antara lain, terlihat pada Pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi, "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung." Kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang dipertegas Pasal 20 Ayat (1) berbunyi, "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Pada Perubahan Kedua terjadi penambahan yang sangat penting. Hak asasi manusia dimuat dalam Pasal 28. Perubahan ini sangat berarti dalam proses reformasi karena dengan masuknya HAM ke dalam Undang-Undang Dasar akan membuat negara kita lebih manusia dan lebih menghormati martabat manusia. Perubahan lain yang sangat penting adalah dimuatnya otonomi daerah pada Pasal 18. Pada Perubahan Kedua ini fungsi Dewan Perwakilan Rakyat juga diperjelas, yaitu diatur dalam Pasal 20A Ayat (1) yang berbunyi, "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan."

Perubahan ketiga adalah suatu perubahan Undang-Undang Dasar yang perlu segera dilengkapi dengan perubahan keempat. Pada bagian ini, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD telah ditetapkan, tetapi komposisi MPR belum berubah.

Khusus menyangkut Majelis Permusyawaratan Rakyat, Fraksi PDKB atas dasar perubahan Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 3 menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara;
2. Ketetapan MPR tidak lagi bersifat mengatur dan oleh karena itu tidak lagi merupakan sumber hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan;
3. MPR tidak lagi berhak menetapkan dan menilai kebijakan penyelenggara negara.

Sehubungan dengan Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945, fraksi kami menegaskan sikap sebagai berikut:

1. Menyangkut Pasal 2 Ayat (1). Sistem Demokrasi Perwakilan diwujudkan pertama-tama melalui Pemilihan Umum sebagai sarana dan wujud utama Kedaulatan Rakyat. Oleh karena itu, semua wakil rakyat yang duduk di Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat harus dipilih melalui Pemilihan Umum. Argumentasi, bahwa ada kelompok yang tidak terwakili tidak dapat diterima kecuali memang tidak menggunakan haknya dan hal itu menjadi tanggungjawabnya sendiri.
2. Menyangkut Pasal 3 Ayat (2). Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) pada Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 perlu ditambah. Ditambah dengan kalimat berikut; "Dalam hal terjadi kekosongan kursi Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden".
3. Menyangkut Pasal 6A Ayat (4). Selanjutnya pada Perubahan Ketiga telah ditetapkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat secara langsung. Menurut kami, konsekuensinya adalah kalau pada pemilihan Putaran Pertama belum ada paket calon presiden dan calon wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50%, maka Putaran Kedua juga seharusnya dikembalikan kepada rakyat. Berarti pemilihan presiden dan wakil presiden Putaran Kedua juga dilakukan langsung oleh rakyat.
4. Menyangkut Pasal 8. Dalam rangka pelaksanaan prinsip *checks and balances*. Pelaksana tugas Kepresidenan yang bersifat eksekutif, tidak dapat diserahkan pada pimpinan lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap ekseklutif. Oleh karena itu, dalam hal presiden dan wakil presiden secara bersama-sama berhalangan tetap, pelaksana tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai suatu tim.
5. Menyangkut Hal Keuangan. Fraksi PDKB sepakat bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan menyangkut yang fungsi otoritas moneter harus dilaksanakan oleh sebuah Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.
6. Menyangkut Pasal 29. Suatu prinsip demokrasi yang sangat penting adalah prinsip pemisahan antara negara dan agama. Negara yang berkedaulatan rakyat dapat terwujud apabila kebebasan beragama dan berkeyakinan dari seluruh penduduk di suatu negara tersebut terjamin. Kondisi seperti ini akan tercipta apabila negara tidak mengintervensi kehidupan keagamaan sehingga kehidupan keagamaan di negara tersebut sepenuhnya menjadi bahagian dari kehidupan individu dan masyarakat yang dilaksanakan secara sukarela. Dalam kehidupan keagamaan tanggung jawab negara

adalah menjamin kebebasan beragama dan kemudahan beribadah. Kebebasan beragaman dan berkeyakinan adalah suatu keharusan dalam negara yang berkedaulatan rakyat. Pasal 29 merupakan pasal khusus yang sangat penting dan strategis, bahkan menyangkut eksistensi dan keutuhan bangsa dan negara. Pasal ini berkaitan langsung dengan hakikat dan makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak dapat diubah karena dia merupakan *statsfundamental norm*. Oleh karena itu, kami dari Fraksi PDKB berpendapat bahwa Pasal 29 harus dipertahankan sesuai dengan naskah aslinya sebagaimana adanya sekarang.

7. Menyangkut Pasal 31 Ayat (3). Fraksi PDKB mencermati 2 hal pokok yang berbeda dalam pengaturan pasal tersebut, yakni menyangkut tugas dan kewajiban Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu Pendidikan Nasional dan menyangkut tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Mengenai tujuan pendidikan nasional, kiranya dapat dirumuskan secara tepat dan lengkap di dalam undang-undang.
8. Menyangkut Pasal 37, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan. Fraksi PDKB berpendapat bahwa rancangan rumusan Pasal 37, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan telah cukup baik. Namun demikian, masih dapat didiskusikan lebih lanjut di dalam komisi.

Dalam hubungan ini, Fraksi PDKB ingin mencatat agar seluruh perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 harus tetap konsisten dengan lima prinsip kesepakatan dasar fraksi-fraksi yang telah kami kemukakan di atas, serta tetap mempertahankan jiwa dan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam setiap perubahan yang dilakukan.

5. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Dari pandangan umum yang telah disampaikan oleh dua belas fraksi apabila ditinjau dari aspek kesepakatan terhadap Rancangan Putusan MPR yang akan diputuskan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 ini, di satu sisi ada materi yang telah disepakati oleh semua fraksi dalam bentuk satu rumusan. Sementara di sisi lain, masih terdapat materi yang disepakati masih dalam bentuk alternatif rumusan. Walaupun kita bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa materi yang masih memiliki hambat permusuhan itu semakin mengerucut dalam beberapa hal saja. Nah, oleh karena itu setelah melalui persyaratan-persyaratan pada Rapat Komisi nantinya yang dilakukan secara demokratis, kita harapkan hal-hal yang masih alternatif rumusan mudah-mudahan juga dengan kebijakan dan kearifan di antara fraksi-fraksi, siapa tahu bisa ditemukan satu rumusan.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Saudara-Saudara Ketua Lembaga Negara, Serta anggota Majelis yang berbahagia,

Jadi, untuk masuk ke acara komisi kita akan skors sekitar lima sampai enam menit untuk mendapatkan waktu yang cukup bahwa Presiden dan Wapres akan meninggalkan ruangan dan kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

RAPAT DISKORS PUKUL 16.20 WIB

RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 16.25 WIB

6. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Rapat kami buka kembali dan Ketua Rapat menyampaikan hal-hal berikut:

Sesuai dengan tingkat-tingkat pembicaraan dalam proses pembuatan putusan Majelis sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 92 Peraturan Tata Tertib MPR setelah fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum selanjutnya, Majelis akan memasuki pembicaraan tingkat tiga yaitu pembahasan oleh komisi. Berkaitan dengan itu, pada pandangan umum fraksi yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-3 dan Ke-3 Lanjutan semua fraksi telah mempunyai kesamaan sikap dan pandangan untuk mengusulkan perlunya dibentuk tiga komisi dengan tugas sebagai berikut: Komisi A bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pada kesempatan ini kami perlu mengingatkan bahwa sesuai dengan Peraturan Tata Tertib MPR, Majelis membentuk komisi-komisi Majelis sesuai dengan acara rapat-rapat selama masa Sidang Tahunan MPR. Setiap anggota Majelis harus menjadi anggota salah satu komisi Majelis kecuai pimpinan Majelis. Susunan dan jumlah anggota komisi ditetapkan oleh pimpinan Majelis dengan persetujuan Rapat Paripurna Majelis sesuai dengan perimbangan jumlah keanggotaan dalam fraksi. Pada kesempatan ini kami mengucapkan *Alhamdulillah* semua fraksi telah menyampaikan daftar nama calon anggota komisi kepada pimpinan MPR melalui Sekretariat Jenderal MPR. Berkenaan dengan itu sebelum kami memintakan persetujuan sidang Majelis yang mulia ini berkaitan dengan pembentukan komisi, lebih dahulu kami persilakan Saudara Sekretaris Jenderal MPR untuk membacakan petikan dua hal, yaitu sebagai berikut :

1. Rancangan Keputusan MPR tentang Pembentukan Komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, dan
2. Rancangan Keputusan MPR tentang Komposisi Keanggota Komisi Majelis pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 ini.

Kepada Sesjen kita Saudara Rahimullah S.H. kami persilakan!

7. Pembicara : Rahimullah (Sesjen MPR RI)

Pembentukan Komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 dibacakan oleh Sesjen MPR RI sebagai berikut:

1. Membentuk Komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang terdiri atas komisi A, komisi B dan Komisi C;
2. Komisi A Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap Rancangan Perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
3. Komisi B Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap:
   1). Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional;
   2). Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2003;
   3). Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

4). Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Keempat atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

4. Komisi C Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap rekomendasi atas laporan pelaksanaan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden dan lembaga negara lainnya.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Rancangan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: /MPR/2002 tentang Komposisi Keanggotaan Komisi A, B dan C Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Komposisi Keanggotaan Majelis tentang Komposisi Kenggotaan Komisi A, B, dan C Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

1. Komposisi Keanggotaan Komisi A, B dan C Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Nama-nama anggota Komisi A, B, dan C Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 dituangkan dalam putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Lampiran Keputusan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. /MPR 2002 tanggal Agustus 2002. Komposisi keanggotaan komisi A, B dan C Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

Komisi A

1. Fraksi PDIP Perjuangan berjumlah 59 orang
2. Fraksi Partai Golkar 49 orang
3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, 22 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa 17 orang
5. Fraksi Reformasi 15 orang
6. Fraksi Partai Bulan Bintang 6 orang
7. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia 5 orang
8. Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah 4 orang
9. Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa 1 orang
10. Fraksi TNI/Polri 14 orang

11. Fraksi Utusan Daerah 16 orang
12. Fraksi Utusan Golongan 31 orang

Jumlah 239 orang

Dan seterusnya.

Lampiran keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor /PIM/2002 tanggal Agustus 2002. Nama-nama Anggota Komisi A, B, dan C Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002.

Komisi A

Satu, Drs. Jakob Tobing, MPA, nomor A-141, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dst. 59. Sukarjo Harjo Suwiryo, S. H. AA-097, Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan, maaf, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 60. Slamet Efendy Yusuf, M.Si. Nomor anggota A-332 Fraksi Partai Golongan Karya dst. 108. Drs. Darwis Ridha Nomor. Anggota A-296 Fraksi Golongan Karya, 109. H. Zain Badjeber Nomor Anggota A-28 Fraksi PPP, dst. 130. H. Abdul Azas Imron P. SH. Nomor Anggota B-588 Fraksi PPP, 131. Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. Nomor Anggota A-444 Fraksi Kebangkitan Bangsa dst. 147. Ir. H. Anshor Kholil Nomor Anggota A-428 Fraksi Kebangkitan Bangsa, 148. Ir. H. M. Luthfi Nomor Anggota A-235 Fraksi Reformasi dst. 162. Mashadi Nomor Anggota A-273 Fraksi Reformasi, 163. Hamdan Zoelva Nomor Anggota A-265 Fraksi Partai Bulan Bintang, dst. 168. H. M Kastalani Nomor Anggota A-264 Fraksi Partai Bulan Bintang, 169. Dr. Sutradara Ginting Nomor Anggota A-456 Fraksi KKI, 170 dan seterusnya, 173. Dirinus Yoseph Rahawadhan Nomor Anggota A-461 Fraksi F-KKI, 174. Drs. Asnawi Latief Nomor Anggota A-01 Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, 175. Dst, 177. K.H. Mukharor, H.M, Nomor Anggota A-275 Fraksi Perserikatan Daulatul Umah, 178. Gregorius Seto Harianto Nomor Anggota A-215 Fraksi PDKB, 179. Irjen Pol. Drs. I Ketut Astawa Nomor Anggota A-496 Fraksi TNI/Polri, 180. Dst. 192. Letkol. Chk. K. Dra. Purwanti, S.H. Nomor Anggota A-479 Fraksi TNI/Polri, 193. Ir. H. Januar Mu'in Nomor Anggota B-502 Fraksi Utusan Daerah, 194 Dst. 208. H.M. Azali Johan, S.H. Nomor Anggota B-598 Fraksi Utusan Daerah, 209. Harun Kamil, SH. Nomor Anggota C-643 Fraksi Utusan Golongan, 210 Dst. 239. Drs. H. Zakaria Mahmud Nomor Anggota CA-676 Fraksi Utusan Golongan.

Komisi B dan seterusnya.

8. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Jadi nanti ada ralat kecil ya, Pak. Jadi, kami tawarkan apakah sidang menyetujui yang telah disampaikan, dibacakan?

Setuju.

SETUJU

KETOK 2 X

Terima kasih.

Sekarang, sebelum kita menutup Rapat Paripurna Ke-3 dalam rangka Sidang Tahunan MPR tahun 2002 ini ada sedikit tambahan informasi yaitu sebagai pelaksanaan bahwa ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Tata Tertib Majelis yang menegaskan Pimpinan Komisi Majelis diusulkan oleh fraksi-fraksi dan kemudian dipilih

anggota komisi yang bersangkutan dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Majelis. Sehubungan dengan itu, perlu kami beri tahukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemilihan pimpinan Komisi A akan dipimpin oleh Pimpinan Majelis Saudara Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita, Saudara Agus Widjojo, dan Saudara Nazri Adlani yang bertempat di ruang Rapat Nusantara V. Komisi A bertempat di Ruang Rapat Nusantara V.
2. Kemudian, pemilihan Pimpinan Komisi B akan dipimpin oleh Pimpinan Majelis Saudara Ir. Sutjipto dan Saudara K. H. Cholil Bisri, bertempat di ruang Rapat Nusantara IV. Komisi B bertempat di Nusantara IV.
3. Kemudian, pemilihan Pimpinan Komisi C akan dipimpin oleh Pimpinan Majelis Saudara Drs. H. M. Husnie Thamrin dan Saudara Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, bertempat di ruang Rapat Komisi II, KK II, Komisi II. Komisi C bertempat di Ruang Rapat Komisi II.

Saya kira sudah jelas. Kemudian, sebelum menutup rapat ini, sesuai dengan jadwal yang asli mestinya malam ini akan ada rapat komisi karena sudah selesai dan ini malam Minggu mungkin agak santai. Saya banyak melihat yang mengantuk dan tidur. Bahkan, terserah, apakah nanti pukul 20.00 rapat komisi atau kita masih punya empat hari penuh, yaitu Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu untuk Komisi atau besok pukul 10.00 WIB mulai? Setuju ya?

SETUJU

KETOK 2 X

Kita ucapkan *Alhamdulillah*.
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3 X
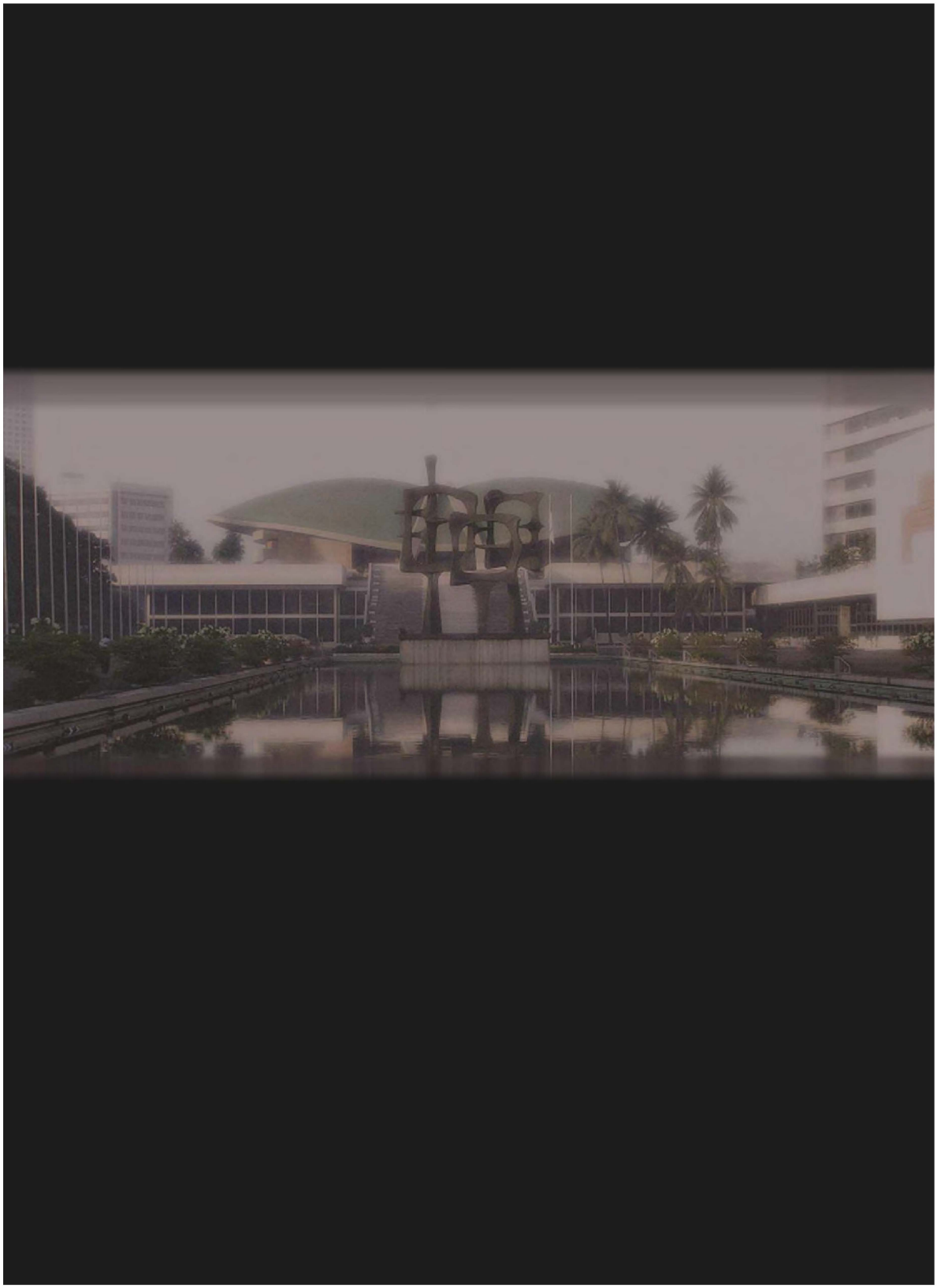
RAPAT DITUTUP PUKUL 17.00 WIB